SALINAN

BUPATI BANDUNG BARAT
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT

NOMOR 2 TAHUN 2024

TENTANG

RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN BANDUNG BARAT
TAHUN 2024-2044

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG BARAT,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (7) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2024-2044;

Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Bandung Barat di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4688);

3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2021 tentang Penyelesaian Ketidaksesuaian Tata Ruang, Kawasan Hutan, Izin, dan/atau Hak Atas Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6655);
8. Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 259);
9. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Cekungan Bandung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 91);
10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022-2042 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 262);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN BANDUNG BARAT

dan

BUPATI BANDUNG BARAT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN BANDUNG BARAT TAHUN 2024-2044.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemerintah Daerah Provinsi adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.
3. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kabupaten Bandung Barat.
4. Bupati adalah Bupati Bandung Barat.
5. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
7. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
8. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk hidup lain, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya.
9. Tata Ruang adalah wujud Struktur Ruang dan Pola Ruang.
10. Rencana Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RTR adalah hasil Perencanaan Tata Ruang.
11. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah hasil perencanaan tata ruang pada wilayah yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif.
12. Wilayah adalah Ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional.
13. Perencanaan Tata Ruang adalah suatu proses untuk menentukan Struktur Ruang dan Pola Ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan RTR.
14. Struktur Ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi Masyarakat yang secara hierarki memiliki hubungan fungsional.

15. Pola Ruang adalah distribusi peruntukan Ruang dalam suatu Wilayah yang meliputi peruntukan Ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan Ruang untuk fungsi budi daya.
16. Penataan Ruang adalah suatu sistem Perencanaan Tata Ruang, Pemanfaatan Ruang, dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang.
17. Penyelenggaraan Penataan Ruang adalah kegiatan yang meliputi pengaturan, pembinaan, pelaksanaan, dan pengawasan Penataan Ruang.
18. Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan Struktur Ruang dan Pola Ruang sesuai dengan RTR melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya.
19. Pengendalian Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib Tata Ruang.
20. Sistem Wilayah adalah Struktur Ruang dan Pola Ruang yang mempunyai jangkauan pelayanan pada tingkat Wilayah.
21. Wilayah Pengembangan, yang selanjutnya disingkat WP adalah Wilayah yang secara geografis berada dalam satu pelayanan pusat sekunder.
22. Pusat Kegiatan Nasional (PKN) ditetapkan dengan kriteria Kawasan perkotaan yang berfungsi atau berpotensi sebagai simpul utama kegiatan ekspor impor atau pintu gerbang menuju Kawasan internasional.
23. Pusat Kegiatan Lokal (PKL) adalah Kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala Kabupaten atau beberapa Kecamatan.
24. Pusat Pelayanan Kawasan adalah Kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala Kecamatan atau beberapa desa.
25. Pusat Pelayanan Lingkungan adalah pusat permukiman yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala antar desa.
26. Jalan yang selanjutnya disebut Jalan, Jln., atau Jl. adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian Jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali Jalan kereta api, Jalan lori, dan Jalan kabel berdasarkan peraturan perundangan-undangan.
27. Sistem Jaringan Jalan adalah satu kesatuan ruas Jalan yang saling menghubungkan dan mengikat pusat-pusat pertumbuhan dengan wilayah yang berada dalam pengaruh pelayanannya dalam satu hubungan hierarki.
28. Jalan Arteri Primer adalah Jalan yang menghubungkan secara berdaya guna antar Pusat Kegiatan Nasional atau antara Pusat Kegiatan Nasional dengan pusat kegiatan wilayah.
29. Jalan Kolektor Primer adalah Jalan yang menghubungkan secara berdaya guna antara pusat kegiatan nasional dengan Pusat Kegiatan Lokal, antar pusat kegiatan wilayah, atau antara pusat kegiatan wilayah dengan Pusat Kegiatan Lokal.
30. Jalan Kolektor Sekunder adalah Jalan yang menghubungkan Kawasan sekunder kedua dengan Kawasan sekunder kedua atau Kawasan sekunder kedua dengan Kawasan sekunder ketiga.
31. Jalan Lokal Primer adalah Jalan yang menghubungkan secara berdaya guna Pusat Kegiatan Nasional dengan pusat kegiatan lingkungan, pusat kegiatan wilayah dengan pusat kegiatan lingkungan, antar pusat kegiatan lokal, atau Pusat Kegiatan Lokal dengan pusat kegiatan lingkungan, serta antar pusat kegiatan lingkungan.

32. Jalan Lingkungan Sekunder adalah Jalan yang menghubungkan antar persil dalam Kawasan perkotaan.
33. Jalan Tol adalah Jalan umum yang merupakan bagian sistem jaringan Jalan dan sebagai Jalan nasional yang penggunanya diwajibkan membayar tol.
34. Batas yang selanjutnya disebut Bts. adalah garis batas yang merupakan pemisah daerah didasarkan atas hukum perundang-undangan.
35. Persimpangan yang selanjutnya disebut Simpang atau Sp. adalah pertemuan atau percabangan Jalan, baik sebidang maupun yang tidak sebidang.
36. Jembatan yang selanjutnya disebut jembatan atau Jbt. adalah Jalan yang terletak di atas permukaan air dan/atau di atas permukaan tanah.
37. Terminal Penumpang Tipe B adalah terminal penumpang yang berfungsi melayani kendaraan penumpang umum untuk angkutan antarkota dalam provinsi (AKDP), angkutan kota (AK), serta angkutan perdesaan (ADES).
38. Terminal Penumpang Tipe C adalah terminal penumpang yang berfungsi melayani kendaraan penumpang umum untuk angkutan kota (AK) dan angkutan perdesaan (ADES).
39. Jaringan Jalur Kereta Api adalah seluruh jalur kereta api yang terkait satu sama lain yang menghubungkan berbagai tempat sehingga merupakan satu sistem. Jaringan jalur Kereta Api termasuk kereta rel listrik, kereta bawah tanah, monorel, dan lain-lain.
40. Jaringan Jalur Kereta Api Antar Kota adalah jalur kereta api antar kota yang melintasi Wilayah Kabupaten/Kota untuk melayani perpindahan orang dan/atau barang.
41. Jaringan Jalur Kereta Api Perkotaan adalah jalur kereta api dalam Kabupaten untuk melayani perpindahan orang di wilayah perkotaan Kabupaten, dan/atau perjalanan ulang-alik dalam Kabupaten.
42. Stasiun Kereta Api adalah prasarana kereta api sebagai tempat pemberangkatan dan pemberhentian kereta api.
43. Stasiun Penumpang adalah tempat perhentian kereta api untuk keperluan naik turun penumpang.
44. Stasiun Barang adalah tempat perhentian kereta api untuk keperluan bongkar muat barang.
45. Alur-Pelayaran Sungai dan Alur-Pelayaran Danau adalah perairan sungai dan danau, muara sungai, alur yang menghubungkan 2 (dua) atau lebih antarmuara sungai yang merupakan satu kesatuan alur pelayaran sungai yang dari segi kedalaman, lebar, dan bebas hambatan pelayaran lainnya dianggap aman dan selamat untuk dilayari.
46. Alur-Pelayaran Kelas III adalah perairan yang dari segi kedalaman, lebar, dan bebas hambatan pelayaran lainnya dianggap aman dan selamat untuk dilayari di bawah kewenangan Kabupaten/Kota.
47. Pelabuhan Sungai dan Danau adalah pelabuhan yang digunakan untuk melayani angkutan sungai yang terletak di sungai dan danau.
48. Pelabuhan Sungai dan Danau Pengumpan adalah pelabuhan yang digunakan untuk melayani angkutan sungai atau danau yang terletak di sungai atau danau yang bersifat pengumpan.
49. Bandar Udara Khusus adalah bandar udara yang hanya digunakan untuk melayani kepentingan sendiri untuk menunjang kegiatan usaha pokoknya.
50. Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi adalah prasarana utama yang mendukung seluruh kebutuhan minyak dan gas bumi, di permukaan tanah atau di bawah permukaan tanah.

51. Jaringan yang Menyalurkan Minyak dan Gas Bumi dari Fasilitas Produksi-Tempat Penyimpanan adalah jaringan yang menyalurkan seluruh kebutuhan minyak dan gas bumi, di permukaan tanah atau di bawah permukaan tanah dari fasilitas produksi-tempat penyimpanan, termasuk jaringan pipa/kabel bawah laut.
52. Pembangkut Listrik Tenaga Air (PLTA) adalah pembangkit listrik yang memanfaatkan tenaga air.
53. Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) adalah pembangkit listrik yang memanfaatkan tenaga matahari.
54. Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) adalah pembangkit listrik yang memanfaatkan tenaga panas bumi.
55. Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) adalah pembangkit listrik yang memanfaatkan tekanan mikro hidro.
56. Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) adalah saluran tenaga listrik yang menggunakan kawat telanjang (konduktor) di udara bertegangan nominal diatas 230 kV.
57. Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) adalah saluran tenaga listrik yang menggunakan kawat telanjang (konduktor) di udara bertegangan nominal 35 kV sampai dengan 230 kV.
58. Gardu Listrik adalah bangunan sebagai tempat distribusi arus listrik.
59. Gardu Induk adalah gardu yang berfungsi untuk menurunkan tegangan dari jaringan subtransmisi menjadi tegangan menengah.
60. Jaringan Tetap adalah satu kesatuan penyelenggaraan jaringan telekomunikasi untuk layanan telekomunikasi tetap, termasuk pipa/kabel bawah laut telekomunikasi.
61. Jaringan Bergerak Seluler adalah jaringan yang melayani telekomunikasi bergerak dengan teknologi seluler di permukaan bumi.
62. Jaringan Irigasi Primer adalah bagian dari jaringan irigasi yang terdiri atas bangunan utama, saluran induk/primer, saluran pembuangannya, bangunan bagi, bangunan bagi-sadap, bangunan sadap, dan bangunan pelengkapnya.
63. Jaringan Irigasi Sekunder adalah bagian dari jaringan irigasi yang terdiri atas saluran sekunder, saluran pembuangannya, bangunan bagi, bangunan bagi-sadap, bangunan sadap, dan bangunan pelengkapnya.
64. Jaringan Pengendalian Banjir adalah jaringan yang dapat memperlambat waktu tiba banjir dan menurunkan besarnya debit banjir.
65. Bangunan Sumber Daya Air adalah bangunan yang menunjang kegiatan pengelolaan air, sumber air, dan daya air yang terkandung di dalamnya.
66. Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) adalah satu kesatuan sarana dan prasarana penyediaan air minum, termasuk pipa/kabel bawah laut air minum.
67. Unit Air Baku adalah sarana pengambilan dan atau penyedia air baku, termasuk pipa/kabel bawah laut air minum.
68. Unit Produksi adalah infrastruktur yang dapat digunakan untuk proses pengolahan air baku menjadi air minum melalui proses fisika, kimia, dan/ atau biologi, termasuk pipa/kabel bawah laut air minum.
69. Unit Distribusi adalah sarana pengaliran air minum dari bangunan penampungan sampai Unit Pelayanan, termasuk pipa/kabel bawah laut air minum.
70. Unit Pelayanan adalah titik pengambilan air terdiri atas sambungan langsung, hidran umum, dan/atau hidran kebakaran, yang harus dipasang alat pengukuran berupa meter air.

71. Jaringan Produksi adalah mengalirkan proses pengolahan air baku menjadi air minum melalui proses fisika, kimia, dan/atau biologi, termasuk pipa/kabel bawah laut air minum.
72. Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL) adalah satu kesatuan sarana dan prasarana pengelolaan air limbah, termasuk pipa/kabel bawah laut air limbah.
73. Sistem Pengelolaan Air Limbah Non Domestik adalah serangkaian kegiatan pengelolaan air limbah non domestik dalam satu kesatuan dengan prasarana dan sarana pengelolaan air limbah non domestik, termasuk pipa/kabel bawah laut air limbah.
74. Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik adalah serangkaian kegiatan pengelolaan air limbah domestik dalam satu kesatuan dengan prasarana dan sarana pengelolaan air limbah domestik, termasuk pipa/kabel bawah laut air limbah.
75. Infrastruktur Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik adalah serangkaian kegiatan pengelolaan air limbah domestik dalam satu kesatuan dengan prasarana dan sarana pengelolaan air limbah domestik, termasuk pipa/kabel bawah laut air limbah.
76. Sistem Jaringan Persampahan adalah satu kesatuan sarana dan prasarana yang mendukung kegiatan pengelolaan sampah meliputi pengurangan dan penanganan sampah.
77. Stasiun Peralihan Antara (SPA) adalah sarana pemindahan dari alat angkut kecil ke alat angkut lebih besar dan diperlukan untuk Kabupaten/Kota yang memiliki lokasi Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) jaraknya lebih dari 25 km yang dapat dilengkapi dengan fasilitas pengolahan sampah.
78. Tempat Pengelolaan Sampah *Reuse, Reduce, Recycle* (TPS3R) adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, dan pendauran ulang skala Kawasan.
79. Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) adalah tempat memproses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan.
80. Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, pendauran ulang, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah.
81. Jalur Evakuasi Bencana adalah jalan yang dikhususkan untuk jalur evakuasi bila terjadi bencana.
82. Tempat Evakuasi Bencana adalah tempat yang digunakan untuk kegiatan memindahkan korban bencana dari lokasi bencana ke tempat yang aman atau penampungan pertama untuk mendapatkan tindakan penanganan lebih lanjut.
83. Jaringan Drainase Primer adalah jaringan untuk menampung dan mengalirkan air lebih dari saluran drainase sekunder dan menyalurkan ke Badan Air penerima.
84. Jaringan Drainase Sekunder adalah jaringan untuk menampung air dari saluran drainase tersier dan membuang air tersebut ke Jaringan Drainase Primer.
85. Jaringan Drainase Tersier adalah jaringan untuk menerima air dari saluran penangkap dan menyalurkannya ke jaringan drainase sekunder.
86. Kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budi daya.
87. Kawasan Lindung adalah Wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan.

88. Kawasan Budi Daya adalah Wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan.
89. Badan Air adalah air permukaan bumi yang berupa sungai, danau, embung, waduk, dan sebagainya.
90. Kawasan yang Memberikan Perlindungan terhadap Kawasan Bawahannya adalah Kawasan yang diperuntukkan untuk menaungi lingkungan dan makhluk hidup terdiri atas Kawasan Hutan Lindung dan kawasan gambut.
91. Kawasan Hutan Lindung adalah Kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah.
92. Kawasan Perlindungan Setempat adalah Kawasan yang diperuntukkan bagi kegiatan pemanfaatan lahan yang menjunjung tinggi nilai-nilai luhur dalam tata kehidupan Masyarakat untuk melindungi dan mengelola lingkungan hidup secara lestari, serta dapat menjaga kelestarian jumlah, kualitas penyediaan tata air, kelancaran, ketertiban pengaturan, dan pemanfaatan air dari sumber-sumber air. Termasuk didalamnya kawasan kearifan lokal dan sempadan yang berfungsi sebagai kawasan lindung antara lain sempadan pantai, sungai, mata air, situ, danau, embung, dan waduk, serta kawasan lainnya yang memiliki fungsi perlindungan setempat.
93. Kawasan Konservasi adalah bagian Wilayah darat dan/atau laut yang mempunyai ciri khas sebagai satu kesatuan ekosistem yang dilindungi, dilestarikan dan/atau dimanfaatkan secara berkelanjutan.
94. Kawasan Suaka Alam adalah bagian Wilayah darat dan/atau laut yang mempunyai ciri khas sebagai satu kesatuan ekosistem yang dilindungi, dilestarikan dan/atau dimanfaatkan secara berkelanjutan.
95. Cagar Alam adalah Kawasan Suaka Alam yang karena keadaan alamnya mempunyai kekhasan/keunikan jenis tumbuhan dan/atau keanekaragaman tumbuhan beserta gejala alam dan ekosistemnya yang memerlukan upaya perlindungan dan pelestarian agar keberadaan dan perkembangannya dapat berlangsung secara alami.
96. Kawasan Pelestarian Alam adalah Kawasan dengan ciri khas tertentu, baik di daratan maupun di perairan yang mempunyai fungsi pokok perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa, serta pemanfaatan secara lestari Sumber Daya Alam Hayati dan ekosistemnya.
97. Taman Hutan Raya adalah Kawasan pelestarian alam untuk tujuan koleksi tumbuhan dan/atau satwa yang alami atau bukan alami, jenis asli dan/atau bukan jenis asli, yang tidak invasif dan dimanfaatkan untuk kepentingan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budi daya, budaya, pariwisata, dan rekreasi.
98. Taman Wisata Alam adalah Kawasan Pelestarian Alam yang dimanfaatkan terutama untuk kepentingan pariwisata alam dan rekreasi.
99. Kawasan Cagar Budaya adalah satuan Ruang geografis yang memiliki dua situs cagar budaya atau lebih yang letaknya berdekatan dan/atau memperlihatkan ciri Tata Ruang yang khas, dan ditetapkan oleh pemerintah Kabupaten/Kota berdasarkan rekomendasi tim ahli cagar budaya.
100. Badan Jalan adalah bagian Jalan yang berada di antara kisi-kisi Jalan dan merupakan lajur utama yang meliputi jalur lalu lintas dan bahu Jalan.

101. Kawasan Hutan Produksi Terbatas adalah Kawasan hutan dengan faktor-faktor kelas lereng, jenis tanah, dan intensitas hujan setelah masing-masing dikalikan dengan angka penimbang mempunyai jumlah nilai antara 125 (seratus dua puluh lima) sampai dengan 174 (seratus tujuh puluh empat) di luar Kawasan Hutan Lindung, hutan suaka alam, hutan pelestarian alam, dan taman buru.
102. Kawasan Hutan Produksi Tetap adalah Kawasan hutan dengan faktor-faktor kelas lereng, jenis tanah, dan intensitas hujan setelah masing-masing dikalikan dengan angka penimbang mempunyai jumlah nilai di bawah 125 (seratus dua puluh lima) di luar Kawasan Hutan Lindung, hutan suaka alam, hutan pelestarian alam, dan taman buru.
103. Kawasan Pertanian adalah Kawasan yang dialokasikan dan memenuhi kriteria untuk budi daya tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan peternakan.
104. Kawasan Tanaman Pangan adalah Kawasan lahan basah beririgasi, rawa pasang surut dan lebak dan lahan basah tidak beririgasi serta lahan kering potensial untuk pemanfaatan dan pengembangan tanaman pangan.
105. Kawasan Hortikultura adalah Kawasan lahan kering potensial untuk pemanfaatan dan pengembangan tanaman hortikultura secara monokultur maupun tumpang sari.
106. Kawasan Perkebunan adalah Kawasan yang memiliki potensi untuk dimanfaatkan dan dikembangkan baik pada lahan basah dan atau lahan kering untuk komoditas perkebunan.
107. Kawasan Peternakan adalah Kawasan yang secara khusus diperuntukkan untuk kegiatan peternakan atau terpadu dengan komponen usaha tani (berbasis tanaman pangan, perkebunan, hortikultura atau perikanan) berorientasi ekonomi dan berakses dan hulu sampai hilir.
108. Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang selanjutnya disingkat KP2B adalah Wilayah budi daya pertanian terutama pada Wilayah pedesaan yang memiliki hamparan lahan pertanian pangan berkelanjutan dan/atau hamparan lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan serta unsur penunjangnya dengan fungsi utama untuk mendukung kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan nasional.
109. Kawasan Pertambangan dan Energi adalah Kawasan pada permukaan tanah dan/atau dibawah permukaan tanah yang direncanakan sebagai kegiatan hilir pertambangan minyak dan gas bumi dan/atau kegiatan operasi produksi pertambangan mineral dan batubara serta kawasan panas bumi dan kawasan pembangkitan tenaga listrik.
110. Kawasan Peruntukan Pertambangan Batuan adalah bagian dari Wilayah pertambangan yang telah memiliki ketersediaan data, potensi, dan/atau informasi geologi yang secara dominan terdapat komoditas tambang batuan.
111. Kawasan Pembangkitan Tenaga Listrik adalah Kawasan yang mendukung kegiatan memproduksi tenaga listrik.
112. Kawasan Peruntukan Industri adalah bentangan lahan yang diperuntukkan bagi kegiatan industri berdasarkan RTRW yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
113. Kawasan Industri adalah Kawasan tempat pemusatan kegiatan Industri yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang yang dikembangkan dan dikelola oleh Perusahaan Kawasan Industri yang telah memiliki Izin Usaha Kawasan Industri.
114. Kawasan Pariwisata adalah Kawasan yang memiliki fungsi utama pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata baik alam, buatan, maupun budaya.

115. Kawasan Permukiman Perkotaan adalah bagian dari lingkungan hidup di luar Kawasan Lindung yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan di Kawasan perkotaan.
116. Kawasan Permukiman Perdesaan adalah bagian dari lingkungan hidup di luar Kawasan Lindung yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan di Kawasan perdesaan.
117. Kawasan Transportasi adalah Kawasan yang dikembangkan untuk menampung fungsi transportasi skala regional dalam upaya untuk mendukung kebijakan pengembangan sistem transportasi yang tertuang di dalam RTR yang meliputi transportasi darat, udara, dan laut.
118. Kawasan Pertahanan dan Keamanan adalah Kawasan yang dikembangkan untuk menjamin kegiatan dan pengembangan bidang pertahanan dan keamanan seperti instalasi pertahanan dan keamanan, termasuk tempat latihan, kodam, korem, koramil, dan sebagainya.
119. Kawasan Strategis Nasional yang selanjutnya disingkat KSN adalah wilayah yang Penataan Ruang diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting secara nasional terhadap kedaulatan negara, pertahanan dan keamanan negara ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan, termasuk wilayah yang ditetapkan sebagai warisan dunia.
120. Kawasan Strategis Provinsi yang selanjutnya disingkat KSP adalah wilayah yang Penataan Ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup provinsi terhadap ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan.
121. Kawasan Bandung Utara yang selanjutnya disingkat KBU adalah Kawasan yang meliputi sebagian wilayah Kabupaten Bandung, Kota Bandung, Kota Cimahi dan Kabupaten Bandung Barat dengan di sebelah utara dan timur dibatasi oleh punggung topografi yang menghubungkan puncak Gunung Burangrang, Masigit, Gedongan, Sunda, Tangkuban Parahu dan Manglayang, sedangkan di sebelah barat dan selatan dibatasi oleh garis kontur 750 mdpl, merupakan daerah perbukitan yang mempunyai pengaruh cukup besar bagi tata air Cekungan Bandung terutama bagi daerah bawahnya.
122. Kawasan Agropolitan adalah Kawasan yang terdiri atas satu atau lebih pusat kegiatan pada wilayah perdesaan sebagai sistem produksi pertanian dan pengelolaan sumber daya alam tertentu yang ditunjukkan oleh adanya keterkaitan fungsional dan hirarki keruangan satuan sistem permukiman dan sistem agrobisnis.
123. Kawasan Strategis Kabupaten yang selanjutnya disingkat KSK adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup Kabupaten/Kota terhadap ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan.
124. Ruang Terbuka Hijau yang selanjutnya disingkat RTH adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam, dengan mempertimbangkan aspek fungsi ekologis, resapan air, ekonomi, sosial budaya, dan estetika.
125. Daerah Aliran Sungai yang selanjutnya disingkat DAS adalah suatu Wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungainya, yang berfungsi menampung, menyimpan, dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke danau atau ke laut secara alami, yang batas di darat merupakan pemisah topografis dan batas di laut sampai dengan daerah perairan yang masih terpengaruh aktivitas daratan.

126. Prasarana Wilayah adalah kelengkapan dasar fisik yang memungkinkan Kawasan permukiman dapat berfungsi sebagaimana mestinya, yang meliputi Jalan, saluran air minum, saluran air limbah, saluran air hujan, pembuangan sampah, jaringan gas, jaringan listrik, dan telekomunikasi.
127. Sarana Wilayah adalah kelengkapan Kawasan permukiman yang berupa fasilitas pendidikan, kesehatan, perbelanjaan dan niaga, pemerintahan dan pelayanan umum, peribadatan, rekreasi dan kebudayaan, olahraga dan lapangan terbuka, serta pemakaman umum.
128. Arahan Pemanfaatan Ruang adalah arahan pengembangan wilayah untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan RTRW melalui penyusunan dan pelaksanaan program penataan/pengembangan daerah beserta pembiayaannya, dalam suatu indikasi program utama jangka menengah lima tahunan yang berisi rencana program utama, sumber pendanaan, instansi pelaksana, dan waktu pelaksanaan.
129. Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang selanjutnya disingkat KKPR adalah kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan RTR.
130. Indikasi Program Utama Jangka Menengah Lima Tahunan adalah petunjuk yang memuat usulan program utama, lokasi, besaran, waktu pelaksanaan, sumber dana, dan instansi pelaksana dalam rangka mewujudkan ruang Kabupaten yang sesuai dengan RTR.
131. Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang selanjutnya disebut Konfirmasi KKPR adalah dokumen yang menyatakan kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan RDTR.
132. Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang selanjutnya disebut Persetujuan KKPR adalah dokumen yang menyatakan kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan RTR selain RDTR.
133. Rekomendasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang selanjutnya disebut Rekomendasi KKPR adalah dokumen yang menyatakan kesesuaian rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang yang didasarkan pada kebijakan nasional yang bersifat strategis dan belum diatur dalam RTR dengan mempertimbangkan asas dan tujuan Penyelenggaraan Penataan Ruang.
134. Ketentuan Umum Zonasi adalah ketentuan umum yang mengatur Pemanfaatan Ruang dan unsur-unsur pengendalian Pemanfaatan Ruang yang disusun untuk setiap klasifikasi peruntukan atau fungsi ruang sesuai dengan RTRW.
135. Insentif adalah perangkat untuk memotivasi, mendorong, memberikan daya tarik, dan/atau memberikan percepatan terhadap kegiatan Pemanfaatan Ruang yang memiliki nilai tambah pada zona yang perlu didorong pengembangannya.
136. Disinsentif adalah perangkat untuk mencegah, membatasi pertumbuhan, atau mengurangi pelaksanaan kegiatan yang tidak sejalan dengan RTR.
137. Koefisien Dasar Bangunan yang selanjutnya disingkat KDB, adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh lantai dasar bangunan gedung dan luas lahan/tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan rencana tata bangunan dan lingkungan.
138. Koefisien Lantai Bangunan yang selanjutnya disingkat KLB, adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh lantai bangunan gedung dan luas tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan rencana tata bangunan dan lingkungan.

139. Koefisien Dasar Hijau yang selanjutnya disingkat KDH, adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh ruang terbuka di luar bangunan gedung yang diperuntukkan bagi pertamanan/penghijauan terhadap luas lahan perpetakan atau daerah perencanaan sesuai rencana tata ruang dan/atau rencana tata bangunan dan lingkungan.
140. Orang adalah orang perseorangan dan/atau korporasi.
141. Badan Usaha adalah badan usaha berbentuk hukum atau tidak berbentuk badan hukum yang didirikan di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.
142. Masyarakat adalah Orang perseorangan, kelompok Orang termasuk masyarakat hukum adat, korporasi, dan/atau pemangku kepentingan non pemerintah lain dalam Penyelenggaraan Penataan Ruang.
143. Peran Masyarakat adalah partisipasi aktif Masyarakat dalam proses perencanaan tata ruang, Pemanfaatan Ruang, dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang.

BAB II

RUANG LINGKUP, TUJUAN, KEBIJAKAN, DAN STRATEGI PENATAAN RUANG DAERAH

Bagian Kesatu

Ruang Lingkup Penataan Ruang Daerah

Pasal 2

(1) Ruang lingkup materi RTRW Daerah, terdiri atas:
   a. ketentuan umum;
   b. ruang lingkup, tujuan, kebijakan, dan strategi Penataan Ruang Daerah;
   c. rencana Struktur Ruang Daerah;
   d. rencana Pola Ruang Daerah;
   e. Kawasan Strategis;
   f. arahan Pemanfaatan Ruang Daerah;
   g. ketentuan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah;
   h. Peran Masyarakat dan kelembagaan;
   i. penyidikan;
   j. ketentuan pidana;
   k. ketentuan peralihan;
   l. ketentuan lain-lain;
   m. ketentuan penutup;
   n. penjelasan; dan
   o. lampiran

(2) Lingkup Wilayah RTRW meliputi batas yang ditentukan berdasarkan aspek administratif mencakup seluruh wilayah daratan dengan luas kurang lebih 128.344 (seratus dua puluh delapan ribu tiga ratus empat puluh empat) hektare yang terletak diantara 107° 10' 54,97" Bujur Timur - 107° 44' 46,16" Bujur Timur, dan 6° 41' 18,65" Lintang Selatan - 7° 6' 25,86" Lintang Selatan.

(3) Batas-batas Wilayah Daerah terdiri dari:

a. sebelah utara, berbatasan dengan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang;

b. sebelah timur, berbatasan dengan Kabupaten Bandung, Kota Bandung dan Kota Cimahi;

c. sebelah selatan, berbatasan dengan Kabupaten Bandung dan Kabupaten Cianjur; dan

d. sebelah barat, berbatasan dengan Kabupaten Cianjur.

(4) Dalam hal terjadi perubahan kebijakan dengan batas Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Penyelenggaraan Penataan Ruang Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(5) Dalam hal perubahan batas daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) yang berimplikasi pada pola ruang maka akan mengacu pada rencana tata ruang yang bersifat hierarkis komplementer.

(6) Lingkup Wilayah RTRW sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:

a. Kecamatan Batujajar;

b. Kecamatan Cihampelas;

c. Kecamatan Cikalongwetan;

d. Kecamatan Cililin;

e. Kecamatan Cipatat;

f. Kecamatan Cipeundeuy;

g. Kecamatan Cipongkor;

h. Kecamatan Cisarua;

i. Kecamatan Gununghalu;

j. Kecamatan Lembang;

k. Kecamatan Ngamprah;

l. Kecamatan Padalarang;

m. Kecamatan Parongpong;

n. Kecamatan Rongga;

o. Kecamatan Saguling; dan

p. Kecamatan Sindangkerta.

(7) Untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan pembangunan dan mengurangi kesenjangan pembangunan antar wilayah, dilakukan pengembangan Wilayah dengan membagi ke dalam 4 (empat) WP, yaitu:

a. WP Lembang, meliputi Kecamatan Lembang, Kecamatan Cisarua dan Kecamatan Parongpong;

b. WP Cikalongwetan, meliputi Kecamatan Cikalongwetan, Kecamatan Cipeundeuy dan Kecamatan Cipatat;

c. WP Padalarang-Ngamprah, meliputi Kecamatan Padalarang, Kecamatan Ngamprah, Kecamatan Batujajar, Kecamatan Cihampelas dan Kecamatan Saguling; dan

d. WP Cililin, meliputi Kecamatan Cililin, Kecamatan Cipongkor, Kecamatan Gununghalu, Kecamatan Rongga dan Kecamatan Sindangkerta.

(8) Lingkup Wilayah RTRW sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digambarkan dalam peta sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua

Tujuan Penataan Ruang Daerah

Pasal 3

Penataan Ruang Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) huruf b bertujuan mewujudkan Daerah sebagai Kabupaten Agroindustri dan Wisata Ramah Lingkungan untuk mendukung perkembangan PKN Kawasan Perkotaan Bandung Raya.

Bagian Ketiga

Kebijakan Penataan Ruang Daerah

Pasal 4

(1) Untuk mewujudkan Tujuan Penataan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 disusun Kebijakan Penataan Ruang.

(2) Kebijakan Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
   a. kebijakan pengembangan Struktur Ruang;
   b. kebijakan pengembangan Pola Ruang;
   c. kebijakan pengembangan Kawasan Strategis; dan
   d. kebijakan pengendalian Pemanfaatan Ruang.

(3) Kebijakan pengembangan Struktur Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri dari:
   a. penetapan sistem pusat permukiman sesuai fungsi Pusat Kegiatan Nasional (PKN), Pusat Kegiatan Lokal (PKL), Pusat Pelayanan Kawasan, dan Pusat Pelayanan Lingkungan dengan pengembangan pusat sesuai dengan Daya Dukung dan Daya Tampung serta fungsi kegiatan dominannya;
   b. mendorong terlaksananya peran WP dalam mewujudkan pemerataan pertumbuhan wilayah dan sebaran penduduk; dan
   c. penataan dan pengembangan jaringan prasarana.

(4) Kebijakan pengembangan Pola Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri dari:
   a. perwujudan, pemeliharaan kelestarian dan pencegahan kerusakan Kawasan Lindung;
   b. perwujudan keterpaduan Kawasan Budi Daya;
   c. pengendalian perkembangan kegiatan budi daya sesuai Daya Dukung dan Daya Tampung;
   d. pengendalian perkembangan Kawasan perkotaan di Wilayah utara untuk menjaga lingkungan yang berkelanjutan;
   e. mengembangkan Kawasan permukiman di Wilayah selatan dengan tidak melebihi Daya Dukung dan Daya Tampung;
   f. pengembangan pusat-pusat kegiatan agroindustri;
   g. pengembangan Kawasan Wisata yang ramah lingkungan; dan
   h. peningkatan fungsi Kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara.

(5) Kebijakan pengembangan Kawasan Strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c terdiri dari:

a. pengembangan KSK sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi;

b. pengembangan KSK sudut kepentingan pendayagunaan sumber daya alam dan teknologi tinggi; dan

c. pengembangan KSK sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup.

(6) Kebijakan Pengendalian Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d yaitu pengendalian Pemanfaatan Ruang pada Kawasan Lindung dan Kawasan Budi Daya.

Bagian Keempat

Strategi Penataan Ruang Daerah

Pasal 5

(1) Strategi untuk penetapan sistem pusat pelayanan sesuai fungsi Pusat Kegiatan Nasional (PKN), Pusat Kegiatan Lokal (PKL), Pusat Pelayanan Kawasan, dan Pusat Pelayanan Lingkungan dengan pengembangan pusat sesuai dengan Daya Dukung dan Daya Tampung serta fungsi kegiatan dominannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a diwujudkan dengan strategi meliputi:

a. meningkatkan peran Daerah sebagai bagian dari Pusat Kegiatan Nasional (PKN) Kawasan Perkotaan Bandung Raya sebagai pusat koleksi dan distribusi skala internasional, nasional, dan regional;

b. meningkatkan peran Pusat Kegiatan Lokal (PKL) di Kawasan perkotaan sebagai Kawasan perkotaan yang berfungsi melayani kegiatan skala kabupaten atau beberapa Kecamatan;

c. meningkatkan peran Pusat Kegiatan Lokal (PKL) di Kawasan perdesaan sebagai pusat koleksi dan distribusi lokal yang menghubungkan desa sentra produksi dengan Pusat Kegiatan Lokal (PKL) perkotaan;

d. meningkatkan peran Pusat Pelayanan Kawasan sebagai Kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala Kecamatan atau beberapa desa, dengan memantapkan fungsi Pusat Pelayanan Kawasan untuk mendukung pertumbuhan perekonomian di WP, melalui penyediaan sarana dan prasarana pendukung; dan

e. meningkatkan peran Pusat Pelayanan Lingkungan sebagai Kawasan perdesaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala desa.

(2) Strategi untuk mendorong terlaksananya peran WP dalam mewujudkan pemerataan pertumbuhan wilayah dan sebaran penduduk, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf b diwujudkan dengan strategi meliputi:

a. menetapkan 4 (empat) WP untuk meningkatkan efektivitas pelayanan dan optimalisasi fungsi wilayah;

b. mengoptimalkan fungsi setiap WP agar terjadi sinergitas pembangunan;

c. mengarahkan pengembangan wilayah sesuai potensi dan kendala di setiap WP;

d. memantapkan fungsi Pusat Kegiatan Lokal (PKL), Pusat Pelayanan Kawasan, dan Pusat Pelayanan Lingkungan untuk mendukung pertumbuhan perekonomian di setiap WP, melalui penyediaan sarana dan prasarana pendukung perkembangan perekonomian daerah; dan

e. meningkatkan ketersediaan jaringan prasarana wilayah untuk mendukung mobilitas dan pemenuhan kebutuhan dasar di setiap WP.

(3) Strategi untuk penataan dan pengembangan jaringan prasarana wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf c diwujudkan dengan strategi meliputi:

a. mengembangkan dan meningkatkan ketersediaan serta kualitas jaringan prasarana wilayah untuk mendukung pergerakan antar WP;

b. mengembangkan sistem angkutan umum massal;

c. meningkatkan ketersediaan dan kualitas pelayanan prasarana serta fasilitas pendukung kegiatan perkotaan dan perdesaan di setiap WP;

d. meningkatkan ketersediaan dan kualitas prasarana sumber daya air berbasis Daerah aliran sungai untuk menunjang kegiatan perkotaan, industri, dan pertanian;

e. meningkatkan sistem pengelolaan dan pemrosesan sampah di kabupaten, sesuai dengan proyeksi pertumbuhan penduduk, dan perkembangan kegiatan perkotaan; dan

f. meningkatkan pelayanan ekonomi, kesehatan, pendidikan, dan budaya untuk meningkatkan kualitas hidup penduduk serta mengurangi mobilitas dan migrasi ke pusat kegiatan di Pusat Kegiatan Nasional (PKN).

(4) Strategi untuk perwujudan, pemeliharaan kelestarian dan pencegahan kerusakan Kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) huruf a diwujudkan dengan strategi meliputi:

a. mengendalikan alih fungsi Kawasan hutan;

b. merehabilitasi Kawasan lindung yang mengalami penurunan fungsi lindung; dan

c. menyediakan pemenuhan RTH di Kawasan perkotaan, paling sedikit seluas 30% (tiga puluh persen) dari luas seluruh Kawasan perkotaan, meliputi 20% (dua puluh persen) RTH publik dan 10% (sepuluh persen) RTH privat.

(5) Strategi untuk perwujudan keterpaduan Kawasan Budi Daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) huruf b diwujudkan dengan strategi meliputi:

a. mengembangkan kegiatan budi daya unggulan di dalam Kawasan beserta prasarana secara sinergis dan berkelanjutan untuk mendorong pengembangan perekonomian Kawasan dan wilayah sekitarnya;

b. mengembangkan kegiatan budi daya untuk menunjang aspek politik, pertahanan dan keamanan, sosial budaya, serta ilmu pengetahuan dan teknologi;

c. mengembangkan dan melestarikan Kawasan budi daya pertanian pangan untuk mewujudkan ketahanan pangan;

d. mengembangkan potensi Kecamatan untuk meningkatkan daya saing dan mewujudkan skala ekonomi; dan

e. mengembangkan kegiatan pengelolaan sumber daya air yang bernilai ekonomi tinggi di waduk/danau untuk meningkatkan perekonomian.

(6) Strategi untuk pengendalian perkembangan kegiatan budi daya sesuai daya dukung dan daya tampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) huruf c diwujudkan dengan strategi meliputi:

a. membatasi pengembangan lahan terbangun di Daerah bagian utara;

b. mengendalikan air larian Kawasan pertanian tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan untuk mencegah erosi;

c. mengendalikan pembangunan pada lahan yang melampaui Daya Dukung dan Daya Tampung; dan

d. mengendalikan kegiatan pertambangan yang berpotensi merusak lingkungan.

(7) Strategi untuk pengendalian perkembangan Kawasan perkotaan di wilayah utara untuk menjaga lingkungan yang berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) huruf d diwujudkan dengan strategi meliputi:

a. mengendalikan Pemanfaatan Ruang di Daerah bagian utara;

b. mendorong pengembangan permukiman vertikal di Kawasan padat penduduk; dan

c. mengendalikan pertumbuhan permukiman skala besar di Kawasan perkotaan Padalarang-Ngamprah, Lembang, dan Batujajar.

(8) Strategi untuk mengembangkan Kawasan permukiman di wilayah selatan dengan tidak melebihi Daya Dukung dan Daya Tampungnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) huruf e diwujudkan dengan strategi meliputi:

a. mengembangkan Kawasan Permukiman yang dilengkapi dengan sarana prasarana pendukungnya sesuai dengan kebutuhan pelayanan penduduknya dengan tidak melebihi Daya Dukung dan Daya Tampung ruang yang ada;

b. mempertahankan Kawasan non terbangun di sekitar Kawasan Permukiman dan menjaga fungsi Kawasan Perdesaan di sekitarnya; dan

c. membatasi perkembangan kegiatan budi daya terbangun di Kawasan rawan bencana untuk meminimalkan potensi kejadian bencana dan potensi kerugian akibat bencana.

(9) Strategi untuk pengembangan pusat kegiatan agroindustri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) huruf f diwujudkan dengan strategi meliputi:

a. mengembangkan pusat kegiatan agroindustri yang berpusat di Kecamatan Lembang; dan

b. mengembangkan pusat kegiatan agroindustri yang berpusat di Kecamatan Cililin.

(10) Strategi untuk pengembangan Kawasan wisata yang ramah lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) huruf g diwujudkan dengan strategi meliputi:

a. mengembangkan Kawasan wisata yang terletak di jalur Utara;

b. mengembangkan Kawasan wisata yang terletak di jalur Selatan; dan

c. mengembangkan Kawasan wisata yang terletak di jalur Barat.

(11) Strategi untuk peningkatan fungsi Kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 4 ayat (4) huruf h meliputi:

a. mendukung fungsi khusus pertahanan dan keamanan sebagai bagian dari KSN;

b. mengembangkan kegiatan budi daya secara selektif di sekitar Kawasan pertahanan dan keamanan untuk menjaga fungsi dan peruntukannnya;

c. mengembangkan Kawasan Lindung dan/atau Kawasan Budi Daya tidak terbangun di sekitar Kawasan pertahanan dan keamanan sebagai zona penyangga yang memisahkan Kawasan tersebut dengan Kawasan Budi Daya terbangun; dan

d. turut menjaga dan memelihara aset-aset pertahanan.

(12) Strategi untuk pengembangan KSK sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (5) huruf a meliputi:

a. mengembangkan kegiatan ekonomi yang ada di dalam dan sekitar KSK;

b. menata Kawasan dalam rangka mendorong kegiatan ekonomi lokal dan masuknya investasi; dan

c. mengembangkan Kawasan tematik.

(13) Strategi untuk pengembangan KSK sudut kepentingan pendayagunaan sumber daya alam dan teknologi tinggi sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (5) huruf b meliputi:

a. menata kegiatan yang ada di dalam dan sekitar KSK;

b. mengendalikan alih fungsi lahan; dan

c. mengembangkan fungsi Kawasan sebagai Kawasan wisata.

(14) Strategi untuk pengembangan KSK sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (5) huruf c meliputi:

a. mengembangan kegiatan pertanian yang ada di dalam dan sekitar KSK;

b. mengembangan pusat agrobisnis;

c. mengendalikan alih fungsi lahan lindung dan pertanian; dan

d. mengembangkan fungsi Kawasan sebagai Kawasan wisata.

(15) Strategi untuk melaksanakan kebijakan pengendalian Pemanfaatan Ruang pada Kawasan Lindung dan Kawasan Budi Daya sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (6) meliputi:

a. Menetapkan ketentuan umum zonasi dan ketentuan khusus sebagai acuan pemberian KKPR untuk menjaga keadilan dan kepentingan umum;

b. Menetapkan penilaian pelaksanaan KKPR dan pernyataan mandiri pelaku usaha kecil menengah;

c. Menerapkan penilaian perwujudan RTR Daerah;

d. Menetapkan ketentuan pemberian Insentif dan Disinsentif serta perangkat pembangunan lainnya untuk perwujudan RTRW;

e. Menetapkan arahan pengenaan sanksi terhadap pelanggaran RTRW, penegakan sanksi pada pelaksanaan pembangunan yang melanggar KKPR yang diberikan; dan

f. Menjalankan penyelesaian sengketa Penataan Ruang dan konflik Pemanfaatan Ruang yang berkeadilan.

BAB III
RENCANA STRUKTUR RUANG DAERAH

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 6

(1) Rencana Struktur Ruang Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c terdiri atas:
   a. sistem pusat permukiman; dan
   b. sistem jaringan prasarana.

(2) Rencana Struktur Ruang Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:50.000 (satu berbanding lima puluh ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua
Sistem Pusat Permukiman

Pasal 7

(1) Sistem pusat permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a terdiri atas:
   a. Pusat Kegiatan Nasional (PKN);
   b. Pusat Kegiatan Lokal (PKL); dan
   c. pusat lain.

(2) Pusat Kegiatan Nasional (PKN) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan bagian dari PKN Bandung Raya meliputi:
   a. Kecamatan Padalarang;
   b. Kecamatan Ngamprah;
   c. Kecamatan Cikalongwetan;
   d. sebagian Kawasan perkotaan Batujajar;
   e. sebagian Kawasan perkotaan Cihampelas;
   f. sebagian Kawasan perkotaan Cililin;
   g. sebagian Kawasan perkotaan Cipatat;
   h. sebagian Kawasan perkotaan Cipeundeuy; dan
   i. sebagian Kawasan perkotaan Lembang.

(3) Pusat Kegiatan Lokal (PKL) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
   a. PKL Cililin berada di Kecamatan Cililin; dan
   b. PKL Lembang berada di Kecamatan Lembang.

(4) Pusat lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:
   a. Pusat Pelayanan Kawasan; dan
   b. Pusat Pelayanan Lingkungan.

(5) Pusat Pelayanan Kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a terdiri atas:
   a. PPK Batujajar berada di Kecamatan Batujajar;
   b. PPK Cihampelas berada di Kecamatan Cihampelas;
   c. PPK Cipatat berada di Kecamatan Cipatat;
   d. PPK Cipeundeuy berada di Kecamatan Cipeundeuy;
   e. PPK Cisarua berada di Kecamatan Cisarua; dan
   f. PPK Saguling berada di Kecamatan Saguling.

(6) Pusat Pelayanan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
   a. PPL Cipongkor berada di Kecamatan Cipongkor;
   b. PPL Gununghalu berada di Kecamatan Gununghalu;
   c. PPL Parongpong berada di Kecamatan Parongpong;
   d. PPL Rongga berada di Kecamatan Rongga; dan
   e. PPL Sindangkerta berada di Kecamatan Sindangkerta.

(7) Sistem pusat permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta yang tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

(8) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengembangan masing-masing Kecamatan PKN, PKL, PPK dan PPL sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) diatur dengan RDTR yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga

Sistem Jaringan Prasarana

Pasal 8

Sistem jaringan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b meliputi:

a. sistem jaringan transportasi;
b. sistem jaringan energi;
c. sistem jaringan telekomunikasi;
d. sistem jaringan sumber daya air; dan
e. sistem jaringan prasarana lainnya.

Paragraf 1

Sistem Jaringan Transportasi

Pasal 9

(1) Sistem jaringan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a meliput:
   a. Sistem Jaringan Jalan;
   b. sistem jaringan kereta api;
   c. sistem jaringan sungai, danau dan penyeberangan; dan
   d. bandar udara umum dan bandar udara khusus.

(2) Sistem jaringan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta yang tercantum dalam Lampiran IV-A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 10

(1) Sistem Jaringan Jalan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 9 huruf a terdiri atas:
   a. Jalan umum;
   b. Jalan Tol;
   c. Terminal Penumpang; dan
   d. Jembatan.

(2) Jalan umum sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
   a. Jalan arteri;
   b. Jalan kolektor;
   c. Jalan lokal; dan
   d. Jalan lingkungan.

(3) Jalan arteri sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) huruf a yaitu Jalan Arteri Primer, meliputi:
   a. Bts. Kota Padalarang - Bts. Kota Bandung;
   b. Cisomang – Bts. Kota Padalarang;
   c. Citarum - Rajamandala - Bts. Kota Padalarang;
   d. Eks Toll Rajamandala;
   e. Jln. Raya Padalarang (Padalarang);
   f. Jln. Raya Purwakarta (Padalarang);
   g. Jln. Raya Rajamandala (Rajamandala);
   h. Batujajar – Soreang; dan
   i.Cimareme – Batujajar.

(4) Jalan kolektor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri atas:
   a. Jalan Kolektor Primer; dan
   b. Jalan Kolektor Sekunder.

(5) Jalan kolektor sebagaimana yang dimaksud pada ayat (4) meliputi:
   a. Jalan Kolektor Primer-2, meliputi:
      1. Bts. Kota Bandung – Lembang;
      2. Cimahi - Cisarua – Lembang;
      3. Jl. Grand Hotel;
      4. Jl. Panorama;
      5. Jl. Ry. Lembang;
      6. Jl. Setiabudi;
      7. Lembang - Bts. Subang;
      8. Padalarang - Sp. Cisarua;
      9. Rajamandala - Jbt. Citarum Lama;
      10. Raya Lembang;

11. Sp. Orion – Cihaliwung; dan
12. Subang – Bts. Kab Bandung.

b. Jalan Kolektor Primer-3, meliputi:
   1. Cihampelas - Gununghalu;
   2. Cililin - Sindangkerta;
   3. Cisarua - Lembang;
   4. Lembang - Maribaya;
   5. Rajamandala - Cipeundeuy - Cikalongwetan;
   6. Tanjungsari – Lembang; dan
   7. Cibiru – Lembang.

c. Jalan Kolektor Primer-4, meliputi:
   1. Baranangsiang - Saguling;
   2. Batujajar (Jati) - Saguling;
   3. Bunijaya - Rongga;
   4. Cijenuk - Sarinagen;
   5. Cileuleuy - Pasirmanggu;
   6. Cipeundeuy-Pakuwon;
   7. Cireundeu - Nagrak;
   8. Ciririp - Bangsaya - Buninagara (Bts.Ciwidey);
   9. Pasirmanggu - Cipamalayan;
   10. Purabaya - Gantungan;
   11. Purabaya - Jati (Batujajar);
   12. Purabaya - Rancabali;
   13. Rajamandala - Cipanas;
   14. Rancapanggung - Cijenuk;
   15. Rongga - Cipari;
   16. Sarinagen – Baranangsiang; dan
   17. Ciburuy – Cikamuning.

d. Jalan Kolektor Sekunder, yaitu:
   1. Gedong Lima;
   2. Lingkar Batujajar Timur - Selacau;
   3. Lingkar Kotabaru – Cipatat;
   4. Mekarsari – Cilame;
   5. Samsat – Sumur Bor – Cijamil;
   6. Kotabaru Parahyangan;
   7. Cikalongwetan – Cipeundeuy; dan
   8. Mandalasari - Kanangasari (Cikalongwetan).

(6) Jalan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c berupa Jalan Lokal Primer berada di seluruh Kecamatan.

(7) Jalan Lokal Primer sebagaimana dimaksud pada ayat (6), tercantum dalam Lampiran IV-B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

(8) Jalan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d berupa Jalan Lingkungan Sekunder berada di seluruh Kecamatan.

(9) Jaringan Jalan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) terdiri atas jaringan Jalan arteri, Jalan kolektor, Jalan lokal, dan Jalan lingkungan dapat berubah status dan fungsinya, setelah ditetapkan oleh Menteri yang membidangi urusan pengembangan jaringan Jalan dan pengembangan jaringan Jalan lainnya yang statusnya ditetapkan oleh Gubernur dan Bupati.

(10) Jalan Tol yang dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:

a. Cikampek – Padalarang;
b. Padalarang – Cileunyi;
c. Ciranjang – Padalarang;
d. Lingkar Selatan Bandung;
e. Cipularang – Lembang; dan
f. Lembang – Cileunyi.

(11) Terminal Penumpang yang dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:

a. Terminal Penumpang Tipe B; dan
b. Terminal Penumpang Tipe C.

(12) Terminal Penumpang Tipe B sebagaimana dimaksud pada ayat (11) huruf a yaitu Terminal Padalarang di Kecamatan Padalarang.

(13) Terminal Penumpang Tipe C sebagaimana dimaksud pada ayat (11) huruf b meliputi:

a. Terminal Batujajar di Kecamatan Batujajar;
b. Terminal Cihampelas di Kecamatan Cihampelas;
c. Terminal Cikalongwetan di Kecamatan Cikalongwetan;
d. Terminal Cililin di Kecamatan Cililin;
e. Terminal Cipatat di Kecamatan Cipatat;
f. Terminal Cipeundeuy di Kecamatan Cipeundeuy;
g. Terminal Cipongkor di Kecamatan Cipongkor;
h. Terminal Cisarua di Kecamatan Cisarua;
i. Terminal Gununghalu di Kecamatan Gununghalu;
j. Terminal Lembang di Kecamatan Lembang;
k. Terminal Ngamprah di Kecamatan Ngamprah;
l. Terminal Padalarang di Kecamatan Padalarang;
m. Terminal Parongpong di Kecamatan Parongpong;
n. Terminal Rongga di Kecamatan Rongga;
o. Terminal Saguling di Kecamatan Saguling; dan
p. Terminal Sindangkerta di Kecamatan Sindangkerta.

(14) Pengembangan Rencana Terminal Penumpang angkutan massal berbasis Jalan pada Kawasan perkotaan sesuai dengan hasil kajian teknis dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

(15) Jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d yaitu jembatan yang tersebar di seluruh Kecamatan.

(16) Jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (15) tercantum dalam Lampiran IV-C dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 11

(1) Sistem jaringan kereta api sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b terdiri atas:
   a. Jaringan Jalur Kereta Api; dan
   b. Stasiun Kereta Api.

(2) Jaringan Jalur Kereta Api yang dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
   a. Jaringan Jalur Kereta Api Antarkota; dan
   b. Jaringan Jalur Kereta Api Perkotaan.

(3) Jaringan Jalur Kereta Api Antarkota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
   a. Bogor - Yogyakarta;
   b. Jakarta – Padalarang;
   c. Kereta Cepat Jakarta - Bandung;
   d. Cikudapateuh - Ciwidey; dan
   e. *Shortcut* Cipatat – Cilame.

(4) Jaringan Jalur Kereta Api Perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
   a. Babakan Siliwangi – Lembang - Maribaya; dan
   b. Leuwipanjang – Walini.

(5) Pengembangan Jaringan Jalur Kereta Api Antarkota dan Jaringan Jalur Kereta Api Perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan hasil kajian teknis dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

(6) Stasiun kereta api yang dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari:
   a. Stasiun Penumpang; dan
   b. Stasiun Barang.

(7) Stasiun Penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a meliputi:
   a. Stasiun Cikadongdong di Kecamatan Cikalongwetan;
   b. Stasiun Cilame di Kecamatan Padalarang;
   c. Stasiun Cipatat di Kecamatan Cipatat;
   d. Stasiun Gadobangkong di Kecamatan Ngamprah;
   e. Stasiun Maswati di Kecamatan Cikalongwetan;
   f. Stasiun Padalarang di Kecamatan Padalarang;
   g. Stasiun Rajamandala di Kecamatan Cipatat;
   h. Stasiun Rendeh di Kecamatan Cikalongwetan;
   i. Stasiun Sasaksaat di Kecamatan Cipatat;
   j. Stasiun Tagog Apu di Kecamatan Padalarang; dan
   k. Stasiun Walini di Kecamatan Cikalongwetan.

(8) Pengembangan rencana Stasiun Penumpang angkutan massal berbasis rel pada Kawasan perkotaan sesuai dengan hasil kajian teknis dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

(9) Stasiun Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b yaitu Stasiun Barang/peti kemas di Stasiun Rendeh Kecamatan Cikalongwetan.

Pasal 12

(1) Sistem jaringan sungai, danau dan penyeberangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c terdiri dari:
   a. Alur-Pelayaran Sungai dan Alur-Pelayaran Danau; dan
   b. Pelabuhan Sungai dan Danau.

(2) Alur-Pelayaran Sungai dan Alur-Pelayaran Danau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa Alur-Pelayaran Kelas III yang berada di:
   a. Waduk Cirata di Kecamatan Cipeundeuy; dan
   b. Waduk Saguling yang meliputi:
      1. Kecamatan Batujajar;
      2. Kecamatan Cihampelas;
      3. Kecamatan Cililin;
      4. Kecamatan Cipongkor; dan
      5. Kecamatan Saguling.

(3) Pelabuhan Sungai dan Danau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan Pelabuhan Sungai dan Danau Pengumpan meliputi:
   a. Dermaga Bongas di Kecamatan Cililin;
   b. Dermaga Bunder di Kecamatan Cihampelas;
   c. Dermaga Cangkorah di Kecamatan Batujajar;
   d. Dermaga Cililin di Kecamatan Cililin;
   e. Dermaga Cisentul di Kecamatan Cipeundeuy;
   f. Dermaga Gamblok di Kecamatan Batujajar;
   g. Dermaga Girimukti di Kecamatan Saguling;
   h. Dermaga Maroko di Kecamatan Cihampelas;
   i. Dermaga Pasirgeulis-1 di Kecamatan Cipeundeuy; dan
   j. Dermaga Pasirgeulis-2 di Kecamatan Cipeundeuy.

Pasal 13

(1) Bandar udara umum dan bandar udara khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) berupa Bandar Udara Khusus.

(2) Bandar Udara Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu Pangkalan Udara Suparlan di Kecamatan Batujajar.

Paragraf 2

Sistem Jaringan Energi

Pasal 14

(1) Sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b terdiri atas:
   a. jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi; dan
   b. jaringan infrastruktur ketenagalistrikan.

(2) Jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
   a. Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi; dan
   b. jaringan minyak dan gas bumi.

(3) Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a berada di Kecamatan Padalarang.

(4) Jaringan minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berupa Jaringan yang Menyalurkan Minyak dan Gas Bumi dari Fasilitas Produksi-Tempat Penyimpanan.

(5) Jaringan yang Menyalurkan Minyak dan Gas Bumi dari Fasilitas Produksi-Tempat Penyimpanan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) melintasi:
   a. Kecamatan Ngamprah; dan
   b. Kecamatan Padalarang.

(6) Jaringan infrastruktur ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
   a. infrastruktur pembangkitan tenaga listrik dan sarana pendukung; dan
   b. jaringan infrastruktur penyalur tenaga listrik dan sarana pendukung.

(7) Infrastruktur pembangkitan tenaga listrik dan sarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a meliputi:
   a. Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA);
   b. Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS);
   c. Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP); dan
   d. Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH).

(8) Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a meliputi:
   a. PLTA Cirata berada di Kecamatan Cipeundeuy;
   b. PLTA Saguling berada di Kecamatan Cipatat; dan
   c. PLTA *Pump Storage Upper* Cisokan berada di Kecamatan Rongga.

(9) Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf b meliputi:
   a. PLTS di Waduk Cirata berada di Kecamatan Cipeundeuy; dan
   b. PLTS di Waduk Saguling berada di Kecamatan Saguling.

(10) Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf c PLTP Tangkuban Parahu berada di Kecamatan Parongpong.

(11) Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf d meliputi:

a. PLTMH Cidadap di Kecamatan Gununghalu; dan

b. PLTMH Gununghalu di Kecamatan Gununghalu.

(12) Jaringan infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b terdiri atas:

a. jaringan transmisi tenaga listrik antarsistem; dan

b. Gardu Listrik.

(13) Jaringan transmisi tenaga listrik antar sistem sebagaimana dimaksud pada ayat (12) huruf a terdiri atas:

a. Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET); dan

b. Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT).

(14) Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) sebagaimana dimaksud pada ayat (13) huruf a meliputi:

a. SUTET Cianjur – Padalarang yang melintasi:

1. Kecamatan Cipatat;
2. Kecamatan Cipeundeuy;
3. Kecamatan Ngamprah; dan
4. Kecamatan Padalarang.

b. SUTET Cirata – Saguling 1 yang melintasi:

1. Kecamatan Cikalongwetan;
2. Kecamatan Cipatat; dan
3. Kecamatan Cipeundeuy.

c. SUTET Bandung Selatan 1 yang melintasi:

1. Kecamatan Cililin;
2. Kecamatan Cipatat;
3. Kecamatan Cipongkor;
4. Kecamatan Saguling; dan
5. Kecamatan Sindangkerta.

d. SUTET Bandung Selatan 2 yang melintasi:

1. Kecamatan Cililin;
2. Kecamatan Cipatat;
3. Kecamatan Cipongkor;
4. Kecamatan Saguling; dan
5. Kecamatan Sindangkerta.

e. SUTET Saguling - Cibinong 7 yang melintasi Kecamatan Cipatat;

f. SUTET Saguling – PLTA Saguling yang melintasi Kecamatan Cipatat;

g. SUTET Tasikmalaya - Depok yang melintasi:

1. Kecamatan Cililin;
2. Kecamatan Gununghalu; dan
3. Kecamatan Sindangkerta.

(15) Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) sebagaimana dimaksud pada ayat (10) huruf b meliputi:

a. SUTT Cigereleng - Cianjur yang melintasi:
   1. Kecamatan Batujajar;
   2. Kecamatan Cihampelas;
   3. Kecamatan Cipatat;
   4. Kecamatan Ngamprah; dan
   5. Kecamatan Padalarang.

b. SUTT Cigereleng - Lagadar yang melintasi Kecamatan Cihampelas;

c. SUTT Dago Pakar – Bandung Utara yang melintasi:
   1. Kecamatan Lembang; dan
   2. Kecamatan Parongpong.

d. SUTT Padalarang Baru – Bandung Utara yang melintasi:
   1. Kecamatan Cisarua;
   2. Kecamatan Ngamprah;
   3. Kecamatan Padalarang; dan
   4. Kecamatan Parongpong.

e. SUTT Padalarang Baru – Cirata yang melintasi:
   1. Kecamatan Cikalongwetan;
   2. Kecamatan Cipatat; dan
   3. Kecamatan Padalarang.

f. SUTT Padalarang Baru – GIS Cibabat yang melintasi:
   1. Kecamatan Ngamprah; dan
   2. Kecamatan Padalarang.

g. SUTT Padalarang Baru – Jatiluhur yang melintasi:
   1. Kecamatan Cikalongwetan;
   2. Kecamatan Cipatat;
   3. Kecamatan Ngamprah; dan
   4. Kecamatan Padalarang.

h. SUTT Padalarang Baru – Lagadar yang melintasi:
   1. Kecamatan Batujajar;
   2. Kecamatan Ngamprah; dan
   3. Kecamatan Padalarang.

i. SUTT Patuha – Lagadar yang melintasi Kecamatan Cihampelas;

j. SUTT PLTS JABAR IV – Rajamandala yang melintasi:
   1. Kecamatan Cipatat; dan
   2. Kecamatan Saguling

(16) Gardu Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (9) huruf a meliputi:

a. Gardu Induk Lagadar di Kecamatan Batujajar;

b. Gardu Induk Lagadar – Padalarang Baru 1 di Kecamatan Batujajar;

c. Gardu Induk Padalarang Baru – Cibabat di Kecamatan Padalarang;

d. Gardu Induk Padalarang Baru di Kecamatan Padalarang;

e. Gardu Induk Padalarang Baru – Cirata 1 di Kecamatan Padalarang;

f. Gardu Induk Padalarang Baru – Jatiluhur 1 di Kecamatan Padalarang;

g. Gardu Induk Padalarang Baru *Bay Transformer* 4 di Kecamatan Padalarang;

h. *Gas insulated switchgear* tegangan ekstra tinggi Saguling di Kecamatan Cipatat; dan

i. Gardu Induk tegangan ekstra tinggi Pembangkit Listrik Tenaga Air Saguling di Kecamatan Cipatat.

(17) Sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta yang tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 3

Sistem Jaringan Telekomunikasi

Pasal 15

(1) Sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c meliputi:

a. Infrastruktur jaringan tetap;

b. Jaringan Tetap; dan

c. Jaringan bergerak.

(2) Infrastruktur jaringan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:

a. Kecamatan Batujajar;

b. Kecamatan Cililin;

c. Kecamatan Cipatat;

d. Kecamatan Cisarua;

e. Kecamatan Lembang; dan

f. Kecamatan Padalarang.

(3) Jaringan Tetap yang dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:

a. Kecamatan Batujajar;

b. Kecamatan Cihampelas;

c. Kecamatan Cikalongwetan;

d. Kecamatan Cililin;

e. Kecamatan Cipatat;

f. Kecamatan Cipeundeuy;

g. Kecamatan Cisarua;

h. Kecamatan Gununghalu;

i. Kecamatan Lembang;

j. Kecamatan Ngamprah;

k. Kecamatan Padalarang;

l. Kecamatan Parongpong; dan

m. Kecamatan Sindangkerta.

(4) Jaringan bergerak yang dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa Jaringan Bergerak Seluler berada di seluruh Kecamatan.

(5) Sistem telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta yang tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 4

Sistem Jaringan Sumber Daya Air

Pasal 16

(1) Sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d berupa prasarana sumber daya air yang terdiri atas:
   a. sistem jaringan irigasi;
   b. sistem pengendalian banjir; dan
   c. Bangunan Sumber Daya Air.

(2) Sistem jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
   a. Jaringan Irigasi Primer; dan
   b. Jaringan Irigasi Sekunder.

(3) Jaringan Irigasi Primer sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
   a. Kecamatan Cihampelas;
   b. Kecamatan Cikalongwetan;
   c. Kecamatan Cililin;
   d. Kecamatan Cipatat;
   e. Kecamatan Cipeundeuy;
   f. Kecamatan Cipongkor;
   g. Kecamatan Cisarua;
   h. Kecamatan Gununghalu;
   i. Kecamatan Ngamprah;
   j. Kecamatan Padalarang;
   k. Kecamatan Parongpong; dan
   l. Kecamatan Rongga.

(4) Jaringan Irigasi Sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
   a. Kecamatan Cikalongwetan;
   b. Kecamatan Cipatat;
   c. Kecamatan Cipeundeuy;
   d. Kecamatan Cipongkor;
   e. Kecamatan Cisarua;
   f. Kecamatan Gununghalu;
   g. Kecamatan Ngamprah;
   h. Kecamatan Padalarang;
   i. Kecamatan Parongpong; dan
   j. Kecamatan Rongga.

(5) Sistem pengendalian banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa Jaringan Pengendalian Banjir, meliputi:

a. Sungai Cimahi yang melintasi:

1. Kecamatan Cisarua; dan

2. Kecamatan Parongpong.

b. Sungai Citarum yang melintasi Kecamatan Cihampelas.

(6) Bangunan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:

a. Bendung Cikaraton, Bendung Cikondang, Bendung Cilangkap, Bendung Cilangkap 3 dan Bendung Cipamalayan di Kecamatan Cikalongwetan;

b. Bagi Sadap Pasirangin, Bagi Sadap Rajamandala, Bendung Pasirangin, Bendung Rajamandala di Kecamatan Cipatat;

c. Bagi Sadap Cilangkap, Bagi Sadap Cilangkap 2, Bagi Sadap Cilangkap 3, Bagi Sadap Cilangkap 4, Bagi Sadap Cilangkap 5, Bagi Sadap Cipinang, Bagi Sadap Cipinang 2, Bagi Sadap Cipinang 3, Bendung Cilangkap 2, Bendung Cilangkap 4, Bendung Cilangkap 5, Bendung Cipinang, Bendung Cipinang 2, Bendung Cipinang 3, Bendung Leuwiheulang, dan Bendungan Cirata di Kecamatan Cipeundeuy;

d. Bagi Sadap Cijenuk, Bendung Cijenuk dan Bendung Citapos di Kecamatan Cipongkor;

e. Bendung Centeng dan Bendung Paiyat di Kecamatan Cisarua;

f. Bagi Sadap Cidadap 2, Bendung Babadak, Bendung Cidadap, Bendung Cidadap 2 dan Bendung Martasinga di Kecamatan Gununghalu;

g. Bagi Sadap Cukangkawung, Bagi Sadap Pasirkuntul, Bendung Cimeta dan bendung Cukangkawung di Kecamatan Ngamprah;

h. Bagi Sadap Parikuntul di Kecamatan Padalarang;

i. Bagi Sadap Centeng di Kecamatan Parongpong;

j. Bendung Leuwigede dan Bendungan Cisokan di Kecamatan Rongga; dan

k. Bendungan Saguling di Kecamatan Saguling;

(7) Sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta yang tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 5

Sistem Jaringan Prasarana Lainnya

Pasal 17

(1) Sistem jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf e terdiri atas:

a. SPAM;

b. SPAL;

c. sistem jaringan persampahan;

d. sistem jaringan Evakuasi Bencana; dan

e. sistem drainase.

(2) Sistem jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta yang tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 18

(1) SPAM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a meliputi:
   a. jaringan perpipaan; dan
   b. bukan jaringan perpipaan.

(2) Jaringan perpipaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
   a. Unit Air Baku;
   b. Unit Produksi;
   c. Unit Distribusi;
   d. Unit Pelayanan; dan
   e. Jaringan Produksi.

(3) Unit Air Baku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
   a. Kecamatan Cikalongwetan; dan
   b. Kecamatan Cisarua.

(4) Unit Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
   a. Kecamatan Cililin;
   b. Kecamatan Cikalongwetan; dan
   c. Kecamatan Cisarua.

(5) Unit Distribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c meliputi:
   a. Kecamatan Batujajar;
   b. Kecamatan Cikalongwetan;
   c. Kecamatan Cililin;
   d. Kecamatan Cisarua;
   e. Kecamatan Ngamprah;
   f. Kecamatan Padalarang; dan
   g. Kecamatan Parongpong.

(6) Unit Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d meliputi:
   a. Kecamatan Cikalongwetan;
   b. Kecamatan Cisarua;
   c. Kecamatan Ngamprah; dan
   d. Kecamatan Padalarang.

(7) Jaringan Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e meliputi:
   a. Kecamatan Cikalongwetan; dan
   b. Kecamatan Cisarua.

(8) Sistem penyediaan air minum bukan jaringan perpipaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b melayani desa yang tidak terjangkau layanan jaringan perpipaan, dan desa yang memerlukan prioritas penanganan sesuai dengan program yang telah ditetapkan.

Pasal 19

(1) SPAL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b terdiri atas:
   a. Infrastruktur Pengelolaan Air Limbah Non Domestik; dan
   b. Infrastruktur Pengelolaan Air Limbah Domestik.

(2) Infrastruktur Pengelolaan Air Limbah Non Domestik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa instalasi pengolahan air limbah (IPAL) berada di:
   a. Kecamatan Batujajar;
   b. Kecamatan Cihampelas;
   c. Kecamatan Cipatat;
   d. Kecamatan Cipeundeuy; dan
   e. Kecamatan Padalarang.

(3) Infrastruktur Pengelolaan Air Limbah Domestik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa instalasi pengolahan lumpur tinja (IPLT) berada di Kecamatan Cipatat.

(4) Pengembangan SPAL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan hasil kajian teknis dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 20

(1) Sistem jaringan persampahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf c meliputi:
   a. Stasiun Peralihan Antara (SPA);
   b. Tempat Pengelolaan Sampah *Reuse, Reduce, Recycle* (TPS3R);
   c. Tempat Pemrosesan Akhir (TPA); dan
   d. Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST).

(2) Stasiun Peralihan Antara (SPA) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berada di:
   a. Kecamatan Cikalongwetan; dan
   b. Kecamatan Cipatat

(3) Tempat Pengelolaan Sampah Reuse, Reduce, Recycle (TPS3R) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berada di seluruh Kecamatan.

(4) Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berada di Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Sarimukti di Kecamatan Cipatat.

(5) Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d berada di:
   a. WP Lembang;
   b. WP Cikalongwetan;
   c. WP Padalarang-Ngamprah; dan
   d. WP Cililin.

(6) Pengembangan Sistem Jaringan Persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan hasil kajian dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 21

(1) Sistem jaringan Evakuasi Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf d terdiri dari:
   a. Jalur Evakuasi Bencana; dan
   b. Tempat Evakuasi Bencana.

(2) Jalur Evakuasi Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
   a. Jalur Evakuasi Bencana banjir;
   b. Jalur Evakuasi Bencana banjir bandang;
   c. Jalur Evakuasi Bencana gempa bumi;
   d. Jalur Evakuasi Bencana kebakaran hutan dan lahan;
   e. Jalur Evakuasi Bencana letusan gunung api;
   f. Jalur Evakuasi Bencana sesar aktif;
   g. Jalur Evakuasi Bencana tanah longsor; dan
   h. Jalur Evakuasi Bencana kekeringan.

(3) Jalur Evakuasi Bencana banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
   a. Kecamatan Batujajar;
   b. Kecamatan Cipatat;
   c. Kecamatan Cisarua;
   d. Kecamatan Gununghalu;
   e. Kecamatan Lembang;
   f. Kecamatan Ngamprah;
   g. Kecamatan Padalarang;
   h. Kecamatan Parongpong; dan
   i. Kecamatan Rongga.

(4) Jalur Evakuasi Bencana banjir bandang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
   a. Kecamatan Cikalongwetan;
   b. Kecamatan Gununghalu;
   c. Kecamatan Cipongkor; dan
   d. Kecamatan Rongga.

(5) Jalur Evakuasi Bencana gempa bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c meliputi:
   a. Kecamatan Cisarua;
   b. Kecamatan Lembang; dan
   c. Kecamatan Parongpong.

(6) Jalur Evakuasi Bencana kebakaran hutan dan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d meliputi:

a. Kecamatan Cikalongwetan;
b. Kecamatan Cililin;
c. Kecamatan Cipatat;
d. Kecamatan Cipeundeuy;
e. Kecamatan Cisarua;
f. Kecamatan Lembang;
g. Kecamatan Parongpong; dan
h. Kecamatan Saguling.

(7) Jalur Evakuasi Bencana letusan gunung api sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e meliputi:

a. Kecamatan Lembang; dan
b. Kecamatan Parongpong.

(8) Jalur Evakuasi Bencana sesar aktif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f meliputi:

a. Kecamatan Lembang;
b. Kecamatan Cisarua; dan
c. Kecamatan Parongpong.

(9) Jalur Evakuasi Bencana tanah longsor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g meliputi:

a. Kecamatan Cikalongwetan;
b. Kecamatan Cililin;
c. Kecamatan Cipatat;
d. Kecamatan Cipongkor;
e. Kecamatan Gununghalu;
f. Kecamatan Lembang;
g. Kecamatan Ngamprah;
h. Kecamatan Saguling; dan
i. Kecamatan Sindangkerta.

(10) Jalur Evakuasi Bencana kekeringan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf h meliputi:

a. Kecamatan Cikalongwetan;
b. Kecamatan Cipatat;
c. Kecamatan Cipeundeuy;
d. Kecamatan Cipongkor;
e. Kecamatan Gununghalu;
f. Kecamatan Padalarang;
g. Kecamatan Rongga;
h. Kecamatan Saguling; dan
i. Kecamatan Sindangkerta.

(11) Tempat Evakuasi Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:

a. Tempat Evakuasi Bencana banjir;
b. Tempat Evakuasi Bencana banjir bandang;
c. Tempat Evakuasi Bencana gempa bumi;
d. Tempat Evakuasi Bencana kebakaran hutan dan lahan;
e. Tempat Evakuasi Bencana letusan gunung api;
f. Tempat Evakuasi Bencana sesar aktif;
g. Tempat Evakuasi Bencana tanah longsor; dan
h. Tempat Evakuasi Bencana kekeringan.

(12) Tempat Evakuasi Bencana banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (11) huruf a meliputi:

a. Kecamatan Batujajar;
b. Kecamatan Cipatat;
c. Kecamatan Cisarua;
d. Kecamatan Gununghalu;
e. Kecamatan Lembang;
f. Kecamatan Ngamprah;
g. Kecamatan Padalarang;
h. Kecamatan Parongpong; dan
i. Kecamatan Rongga.

(13) Tempat Evakuasi Bencana banjir bandang sebagaimana dimaksud pada ayat (11) huruf b meliputi:

a. Kecamatan Cikalongwetan;
b. Kecamatan Gununghalu; dan
c. Kecamatan Rongga.

(14) Tempat Evakuasi Bencana gempa bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (11) huruf c meliputi:

a. Kecamatan Cisarua;
b. Kecamatan Lembang; dan
c. Kecamatan Parongpong.

(15) Tempat Evakuasi Bencana kebakaran hutan dan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (11) huruf d meliputi:

a. Kecamatan Cikalongwetan;
b. Kecamatan Cililin;
c. Kecamatan Cipatat;
d. Kecamatan Cipeundeuy;
e. Kecamatan Cisarua;
f. Kecamatan Lembang;
g. Kecamatan Parongpong; dan
h. Kecamatan Saguling.

(16) Tempat Evakuasi Bencana letusan gunung api sebagaimana dimaksud pada ayat (11) huruf e meliputi:

a. Kecamatan Lembang; dan

b. Kecamatan Parongpong.

(17) Tempat Evakuasi Bencana sesar aktif sebagaimana dimaksud pada ayat (11) huruf f meliputi:

a. Kecamatan Cisarua;

b. Kecamatan Lembang; dan

c. Kecamatan Parongpong.

(18) Tempat Evakuasi Bencana tanah longsor sebagaimana dimaksud pada ayat (11) huruf g meliputi:

a. Kecamatan Cikalongwetan;

b. Kecamatan Cililin;

c. Kecamatan Cipatat;

d. Kecamatan Cipongkor;

e. Kecamatan Gununghalu;

f. Kecamatan Lembang;

g. Kecamatan Ngamprah;

h. Kecamatan Saguling; dan

i. Kecamatan Sindangkerta.

(19) Tempat Evakuasi Bencana kekeringan sebagaimana dimaksud pada ayat (11) huruf h meliputi:

a. Kecamatan Cikalongwetan;

b. Kecamatan Cipatat;

c. Kecamatan Cipeundeuy;

d. Kecamatan Cipongkor;

e. Kecamatan Gununghalu;

f. Kecamatan Rongga; dan

g. Kecamatan Sindangkerta.

(20) Tempat Evakuasi Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (11) dapat berupa RTH, fasilitas pendidikan, fasilitas kesehatan, fasilitas olahraga, fasilitas peribadatan, gedung pertemuan, dan bangunan lainnya yang memungkinkan sebagai ruang Evakuasi Bencana pada Kawasan rawan bencana.

(21) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyediaan Jalur Evakuasi Bencana dan Tempat Evakuasi Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 22

(1) Sistem drainase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf e terdiri atas:

a. Jaringan Drainase Primer;

b. Jaringan Drainase Sekunder; dan

c. Jaringan Drainase Tersier.

(2) Jaringan Drainase Primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:

a. Kecamatan Cikalongwetan;

b. Kecamatan Cipatat;

c. Kecamatan Ngamprah; dan

d. Kecamatan Padalarang.

(3) Jaringan Drainase Sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:

a. Kecamatan Batujajar;

b. Kecamatan Cihampelas;

c. Kecamatan Cililin;

d. Kecamatan Gununghalu;

e. Kecamatan Lembang;

f. Kecamatan Ngamprah;

g. Kecamatan Padalarang; dan

h. Kecamatan Sindangkerta.

(4) Jaringan Drainase Tersier sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi seluruh Kecamatan.

BAB IV

RENCANA POLA RUANG DAERAH

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 23

(1) Rencana Pola Ruang Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf d terdiri atas:

a. Kawasan Lindung; dan

b. Kawasan Budi Daya.

(2) Rencana Pola Ruang Daerah digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1 : 50.000 (satu berbanding lima puluh ribu) sebagaimana tercantum pada pada Lampiran IX dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua

Kawasan Lindung

Pasal 24

Kawasan Lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf a terdiri atas:

a. Badan Air;
b. Kawasan yang Memberikan Perlindungan terhadap Kawasan Bawahannya;
c. Kawasan Perlindungan Setempat;
d. Kawasan Konservasi; dan
e. Kawasan Cagar Budaya.

Paragraf 1

Badan Air

Pasal 25

Badan Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a seluas kurang lebih 6.626 (enam ribu enam ratus dua puluh enam) hektare berada di:

a. Kecamatan Batujajar;
b. Kecamatan Cihampelas;
c. Kecamatan Cikalongwetan;
d. Kecamatan Cililin;
e. Kecamatan Cipatat;
f. Kecamatan Cipeundeuy;
g. Kecamatan Cipongkor;
h. Kecamatan Lembang;
i. Kecamatan Ngamprah;
j. Kecamatan Padalarang;
k. Kecamatan Rongga;
l. Kecamatan Saguling; dan
m. Kecamatan Sindangkerta.

Paragraf 2

Kawasan yang Memberikan Perlindungan terhadap Kawasan Bawahannya

Pasal 26

Kawasan yang Memberikan Perlindungan terhadap Kawasan Bawahannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf b berupa Kawasan Hutan Lindung seluas kurang lebih 18.103 (delapan belas ribu seratus tiga) hektare berada di:

a. Kecamatan Cikalongwetan;
b. Kecamatan Cililin;
c. Kecamatan Cipatat;
d. Kecamatan Cisarua;
e. Kecamatan Gununghalu;
f. Kecamatan Lembang;
g. Kecamatan Padalarang;
h. Kecamatan Parongpong;
i. Kecamatan Rongga; dan
j. Kecamatan Sindangkerta.

Paragraf 3

Kawasan Perlindungan Setempat

Pasal 27

(1) Kawasan Perlindungan Setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf c seluas kurang lebih 2.548 (dua ribu lima ratus empat puluh delapan) hektare berada di:
    a. Kecamatan Batujajar;
    b. Kecamatan Cihampelas;
    c. Kecamatan Cikalongwetan;
    d. Kecamatan Cililin;
    e. Kecamatan Cipatat;
    f. Kecamatan Cipeundeuy;
    g. Kecamatan Cipongkor;
    h. Kecamatan Gununghalu;
    i. Kecamatan Ngamprah;
    j. Kecamatan Padalarang;
    k. Kecamatan Rongga;
    l. Kecamatan Saguling; dan
    m. Kecamatan Sindangkerta.

(2) Kawasan Perlindungan Setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

a. sempadan sungai;

b. sempadan sekitar waduk/danau/situ; dan

c. Kawasan perlindungan setempat lainnya.

(3) Sempadan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:

a. Sungai Cimahi di Kecamatan Cisarua dan Kecamatan Parongpong;

b. Sungai Cisokan di Kecamatan Rongga; dan

c. Sungai Citarum di Kecamatan Cihampelas.

(4) Sempadan waduk/danau/situ sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:

a. Waduk Cirata di Kecamatan Cipeundeuy;

b. Waduk Saguling meliputi:

1. Kecamatan Batujajar;

2. Kecamatan Cihampelas;

3. Kecamatan Cililin;

4. Kecamatan Cipongkor;

5. Kecamatan Padalarang; dan

6. Kecamatan Saguling;

c. Waduk Cisokan di Kecamatan Rongga;

d. Situ Ciburuy terdapat di Kecamatan Padalarang;

e. Situ Lembang di Kecamatan Parongpong; dan

f. Situ Lembang Dano dan Situ Cibanteng di Kecamatan Cikalongwetan.

(5) Kawasan Perlindungan Setempat lainnya sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf c meliputi:

a. Kawasan cagar alam geologi Pasir Pawon di Kecamatan Cipatat; dan

b. Kawasan keunikan bentang alam Kawasan Gununghawu Pabeasan di Kecamatan Cipatat.

Paragraf 4

Kawasan Konservasi

Pasal 28

(1) Kawasan Konservasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf d terdiri atas:

a. Kawasan Suaka Alam; dan

b. Kawasan Pelestarian Alam.

(2) Kawasan Suaka Alam sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1) huruf a berupa Cagar Alam seluas kurang lebih 63 (enam puluh tiga) hektare meliputi:

a. Cagar Alam Junghuhn di Kecamatan Lembang;

b. Cagar Alam Gunung Tangkuban Parahu meliputi:

1. Kecamatan Lembang; dan

2. Kecamatan Parongpong.

c. Cagar Alam Gunung Burangrang meliputi:

1. Kecamatan Parongpong; dan

2. Kecamatan Cisarua.

(3) Kawasan Pelestarian Alam sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1) huruf b terdiri atas:

a. Taman Hutan Raya; dan

b. Taman Wisata Alam.

(4) Taman Hutan Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a seluas kurang lebih 254 (dua ratus lima puluh empat) hektare berupa Taman Hutan Raya Ir. H. Juanda terletak di Kecamatan Lembang.

(5) Taman Wisata Alam sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b seluas kurang lebih 168 (seratus enam puluh delapan) hektare berupa Taman Wisata Alam Kawah Gunung Tangkuban Parahu meliputi:

a. Kecamatan Lembang; dan

b. Kecamatan Parongpong.

Paragraf 5

Kawasan Cagar Budaya

Pasal 29

(1) Lokasi Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf e berupa:

a. Teropong Bintang Bosscha di Kecamatan Lembang;

b. Monumen/Makam Franz Wilhelm Junghuhn di Kecamatan Lembang;

c. Stasiun Kereta Api Padalarang di Kecamatan Padalarang;

d. Pabrik Kertas Padalarang di Kecamatan Padalarang;

e. Situs Cagar Budaya Gua Pawon di Kecamatan Cipatat;

f. Kampung Budaya Gua Pawon, terletak di Kecamatan Cipatat;

g. Gua Terusan Air Sanghyang Tikoro di Kecamatan Cipatat;

h. Situs Batu Mukapayung di Kecamatan Cililin;

i. Situs Mundinglaya di Kecamatan Cililin;

j. Gedung Pemancar Radio (*Telefunken/NIROM*) di Kecamatan Cililin; dan

k. Makam Tiga Waliulloh di Kecamatan Cipongkor.

(2) Lokasi Cagar Budaya lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditetapkan sesuai dengan hasil kajian dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Kawasan Budi Daya

Pasal 30

Kawasan Budi Daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf b meliputi:

a. Badan Jalan;
b. Kawasan hutan produksi;
c. Kawasan Pertanian;
d. Kawasan Pertambangan dan Energi;
e. Kawasan Peruntukan Industri;
f. Kawasan Pariwisata;
g. Kawasan permukiman;
h. Kawasan Transportasi; dan
i. Kawasan Pertahanan dan Keamanan.

Paragraf 1

Badan Jalan

Pasal 31

Badan Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf a berupa Badan Jalan Tol dengan luas kurang lebih 227 (dua ratus dua puluh tujuh) hektare berada di:

a. Kecamatan Cikalongwetan;
b. Kecamatan Cipatat;
c. Kecamatan Ngamprah; dan
d. Kecamatan Padalarang.

Paragraf 2

Kawasan Hutan Produksi

Pasal 32

(1) Kawasan hutan produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf b meliputi:
    a. Kawasan Hutan Produksi Terbatas; dan
    b. Kawasan Hutan Produksi Tetap.
(2) Kawasan Hutan Produksi Terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan luas kurang lebih 3.547 (tiga ribu lima ratus empat puluh tujuh) hektare berada di:
    a. Kecamatan Cililin;
    b. Kecamatan Cipatat;
    c. Kecamatan Cipongkor;
    d. Kecamatan Cisarua;

e. Kecamatan Gununghalu;
f. Kecamatan Padalarang;
g. Kecamatan Parongpong;
h. Kecamatan Rongga;
i. Kecamatan Saguling; dan
j. Kecamatan Sindangkerta.

(3) Kawasan Hutan Produksi Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan luas kurang lebih 10.714 (sepuluh ribu tujuh ratus empat belas) hektare berada di:
a. Kecamatan Cihampelas;
b. Kecamatan Cikalongwetan;
c. Kecamatan Cililin;
d. Kecamatan Cipatat;
e. Kecamatan Cipeundeuy;
f. Kecamatan Cipongkor;
g. Kecamatan Cisarua;
h. Kecamatan Gununghalu;
i. Kecamatan Padalarang;
j. Kecamatan Parongpong;
k. Kecamatan Rongga; dan
l. Kecamatan Saguling.

(4) Kawasan di Daerah yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan ditetapkan sebagai Kawasan Hutan Produksi Tetap, namun berdasarkan Pinjam Pakai Kawasan Hutan (PPKH) pemanfaatannya sebagai Kawasan Pembangkitan Tenaga Listrik, ditetapkan sebagai Kawasan Pinjam Pakai Kawasan Hutan (PPKH).

(5) Luas Kawasan Hutan Produksi Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mencakup luasan Kawasan Pinjam Pakai Kawasan Hutan (PPKH).

(6) Kawasan Pinjam Pakai Kawasan Hutan (PPKH) sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berada di Kecamatan Rongga dengan luas kurang lebih 309 (tiga ratus sembilan) hektare.

Paragraf 3

Kawasan Pertanian

Pasal 33

(1) Kawasan Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf c terdiri atas:
a. Kawasan Tanaman Pangan;
b. Kawasan Hortikultura;
c. Kawasan Perkebunan; dan
d. Kawasan Peternakan.

(2) Kawasan Tanaman Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan luas kurang lebih 16.293 (enam belas ribu dua ratus sembilan puluh tiga) hektare meliputi:

a. Kecamatan Batujajar;
b. Kecamatan Cihampelas;
c. Kecamatan Cikalongwetan;
d. Kecamatan Cililin;
e. Kecamatan Cipatat;
f. Kecamatan Cipeundeuy;
g. Kecamatan Cipongkor;
h. Kecamatan Cisarua;
i. Kecamatan Gununghalu;
j. Kecamatan Ngamprah;
k. Kecamatan Padalarang;
l. Kecamatan Parongpong;
m. Kecamatan Rongga;
n. Kecamatan Saguling; dan
o. Kecamatan Sindangkerta.

(3) Kawasan Hortikultura sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan luas kurang lebih 9.498 (sembilan ribu empat ratus sembilan puluh delapan) hektare meliputi:

a. Kecamatan Cikalongwetan;
b. Kecamatan Cililin;
c. Kecamatan Cipatat;
d. Kecamatan Cipeundeuy;
e. Kecamatan Cisarua;
f. Kecamatan Lembang;
g. Kecamatan Ngamprah;
h. Kecamatan Padalarang;
i. Kecamatan Parongpong;
j. Kecamatan Saguling; dan
k. Kecamatan Sindangkerta.

(4) Kawasan Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dengan luas kurang lebih 21.400 (dua puluh satu ribu empat ratus) hektare berada di seluruh Kecamatan.

(5) Kawasan Peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dengan luas kurang lebih 107 (seratus tujuh) hektare meliputi:

a. Kecamatan Cikalongwetan;
b. Kecamatan Cisarua;
c. Kecamatan Gununghalu;
d. Kecamatan Lembang;
e. Kecamatan Parongpong;
f. Kecamatan Rongga; dan

g. Kecamatan Saguling.

(6) Kawasan Tanaman Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sebagai KP2B dengan penetapan luas paling sedikit 11.948 (sebelas ribu sembilan ratus empat puluh delapan) hektare meliputi:

a. Kecamatan Batujajar;
b. Kecamatan Cihampelas;
c. Kecamatan Cikalongwetan;
d. Kecamatan Cililin;
e. Kecamatan Cipatat;
f. Kecamatan Cipeundeuy;
g. Kecamatan Cipongkor;
h. Kecamatan Cisarua;
i. Kecamatan Gununghalu;
j. Kecamatan Ngamprah;
k. Kecamatan Padalarang;
l. Kecamatan Parongpong;
m. Kecamatan Rongga;
n. Kecamatan Saguling; dan
o. Kecamatan Sindangkerta.

Paragraf 4

Kawasan Pertambangan dan Energi

Pasal 34

(1) Kawasan Pertambangan dan Energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf d terdiri atas:

a. Kawasan pertambangan mineral; dan
b. Kawasan Pembangkitan Tenaga Listrik.

(2) Kawasan pertambangan mineral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa Kawasan Peruntukan Pertambangan Batuan dengan luas kurang lebih 373 (tiga ratus tujuh puluh tiga) hektare berada di:

a. Kecamatan Batujajar;
b. Kecamatan Cihampelas;
c. Kecamatan Cipatat;
d. Kecamatan Cipeundeuy;
e. Kecamatan Padalarang; dan
f. Kecamatan Saguling.

(3) Kawasan Pembangkitan Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan luas kurang lebih 164 (seratus enam puluh empat) hektare berada di:

a. Kecamatan Cipatat; dan
b. Kecamatan Rongga.

Paragraf 5

Kawasan Peruntukan Industri

Pasal 35

Kawasan Peruntukan Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf e dengan luas kurang lebih 2.238 (dua ribu dua ratus tiga puluh delapan) hektare berada di:

a. Kecamatan Batujajar;
b. Kecamatan Cihampelas;
c. Kecamatan Cikalongwetan;
d. Kecamatan Cipatat;
e. Kecamatan Cipeundeuy;
f. Kecamatan Ngamprah; dan
g. Kecamatan Padalarang.

Paragraf 6

Kawasan Pariwisata

Pasal 36

(1) Kawasan Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf f berupa Kawasan wisata alam dengan luas kurang lebih 456 (empat ratus lima puluh enam) hektare tersebar di Kecamatan:
    a. Kecamatan Cipeundeuy;
    b. Kecamatan Cisarua; dan
    c. Kecamatan Lembang.
(2) Selain Kawasan Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdapat kawasan wisata yang dikembangkan berdasarkan jalur wisata, yaitu:
    a. Lokasi wisata yang terletak di jalur utara terdiri dari:
        1. daya tarik wisata alam, meliputi:
            a) Gunung Tangkuban Parahu di Kecamatan Lembang;
            b) Bumi Perkemahan Cikole di Kecamatan Lembang;
            c) Penangkaran Buaya Cikole di Kecamatan Lembang;
            d) Jayagiri (Lintas Hutan) di Kecamatan Lembang;
            e) Maribaya di Kecamatan Lembang;
            f) Curug Omas di Kecamatan Lembang;
            g) Junghuhn di Kecamatan Lembang;
            h) Situ Lembang di Kecamatan Parongpong;
            i) Taman Wisata Berkuda di Kecamatan Parongpong;
            j) Curug Pelangi di Kecamatan Cisarua; dan
            k) Curug Panganten di Kecamatan Cisarua.
        2. daya tarik wisata budaya, meliputi:
            a) Desa Wisata Cihanjuang Rahayu di Kecamatan Parongpong;

b) Desa Wisata Suntenjaya di Kecamatan Lembang;
c) Desa Wisata Batu Lonceng di Kecamatan Lembang;
d) Kampung Budaya Cikareumbi Kecamatan Lembang; dan
e) Wisata ilmiah Teropong Bintang Bosscha di Kecamatan Lembang.

b. Lokasi wisata yang terletak di jalur selatan terdiri dari:
1. daya tarik wisata alam, meliputi:
a) Wisata Alam Kidang Pananjung di Kecamatan Cililin;
b) Wisata Alam Puncak Keramat di Kecamatan Cililin;
c) Bumi Perkemahan Curug Sawer di Kecamatan Cililin;
d) Kawasan Wisata Lintang Panggung di Kecamatan Cihampelas;
e) Agrowisata Madu Mekarsari di Kecamatan Sindangkerta;
f) Agrowisata Kopi Mekarsari di Kecamatan Sindangkerta;
g) Gunung Padang Wangunsari di Kecamatan Sindangkerta;
h) Bumi Perkemahan Tangsi Jaya di Kecamatan Gununghalu; dan
i) Obyek Wisata Curug Malela di Kecamatan Rongga.
2. daya tarik wisata budaya, meliputi:
a) Desa Wisata Sirnajaya di Kecamatan Gununghalu;
b) Desa Wisata Mukapayung di Kecamatan Cililin;
c) Obyek wisata Situs Batu Payung di Kecamatan Cililin; dan
d) Obyek wisata Situs Mundinglaya di Kecamatan Cililin.

c. Lokasi wisata yang terletak di jalur barat terdiri dari:
1. daya tarik wisata alam, meliputi:
a) Situ Ciburuy di Kecamatan Padalarang;
b) Kawasan Karst Gunung Hawu dan Pabeasan di Kecamatan Padalarang;
c) Gua Pawon di Kecamatan Cipatat;
d) Kawasan Karst Stone Garden di Kecamatan Cipatat;
e) Gua Terusan Air Sanghyang Tikoro di Kecamatan Cipatat;
f) Waduk Saguling di Kecamatan Cipongkor dan Cipatat;
g) Pemandian Air Panas Cisameng di Kecamatan Cipatat;
h) Curug Jawa di Kecamatan Cipatat;
i) Curug Cikerti Mandalawangi di Kecamatan Cipeundeuy;
j) Waduk Cirata di Kecamatan Cipeundeuy;
k) Bumi Perkemahan Selagombong di Kecamatan Cikalongwetan;
l) Perkebunan Teh Panglejar di Kecamatan Cikalongwetan;
m) Bukit Senyum Cipada di Kecamatan Cikalongwetan;
n) Sendang Geulis Cikahuripan di Kecamatan Cikalongwetan; dan
o) Air Panas Cibaligo di Kecamatan Ngamprah.

2. daya tarik wisata budaya, meliputi:
   a) Kampung Nyenang Kecamatan Cipeundeuy;
   b) Kampung Parakan Salam, Desa Nyalindung Kecamatan Cipatat;
   c) Kampung Wisata Situ Bolang di Kecamatan Ngamprah; dan
   d) Desa Wisata Rende, Kecamatan Cikalongwetan.

(3) Pengembangan Kawasan Pariwisata secara lebih rinci tertuang dalam rencana induk pembangunan kepariwisataan kabupaten dan/atau Peraturan Daerah.

Paragraf 7

Kawasan Permukiman

Pasal 37

(1) Kawasan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf g, terdiri atas:
   a. Kawasan Permukiman Perkotaan; dan
   b. Kawasan Permukiman Perdesaan.

(2) Kawasan Permukiman Perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan luas kurang lebih 9.475 (sembilan ribu empat ratus tujuh puluh lima) hektare meliputi:
   a. Kecamatan Batujajar;
   b. Kecamatan Cihampelas;
   c. Kecamatan Cikalongwetan;
   d. Kecamatan Cililin;
   e. Kecamatan Cipatat;
   f. Kecamatan Cipeundeuy;
   g. Kecamatan Cisarua;
   h. Kecamatan Lembang;
   i. Kecamatan Ngamprah;
   j. Kecamatan Padalarang; dan
   k. Kecamatan Saguling.

(3) Kawasan Permukiman Perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan luas kurang lebih 24.849 (dua puluh empat ribu delapan ratus empat puluh sembilan) hektare tersebar di seluruh Kecamatan.

Paragraf 8

Kawasan Transportasi

Pasal 38

Kawasan Transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf h dengan luas kurang lebih 8 (delapan) hektare berada di Kecamatan Cikalongwetan.

Paragraf 9

Kawasan Pertahanan dan Keamanan

Pasal 39

(1) Kawasan Pertahanan dan Keamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf i dengan luas kurang lebih 1.233 (seribu dua ratus tiga puluh tiga) hektare meliputi:

a. Dislitbang TNI AD, Pusdik Passus, Pussen Armed, berada di Kecamatan Batujajar;

b. Rahlat Cipatat, Pusdik If berada di Kecamatan Cipatat;

c. Rahlat Situ Lembang berada di Kecamatan Cisarua;

d. Sesko AU, Dodik Bela Negara, Pusdik Kowad, Pusdik Ajen, berada Kecamatan Lembang;

e. Pusdik Ter berada di Kecamatan Ngamprah;

f. Pusdik Kav berada di Kecamatan Padalarang;

g. Den KavKud, Pusdik Top berada diKecamatan Parongpong; dan

h. Pusdik Passus berada di Kecamatan Saguling.

(2) Selain Kawasan Pertahanan dan Keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat lokasi Pertahanan dan Keamanan meliputi:

a. Komando Rayon Militer (Koramil) meliputi:

1. Komando Rayon Militer (Koramil) 0901 berada di Kecamatan Cililin;
2. Komando Rayon Militer (Koramil) 0902 berada di Kecamatan Sindangkerta;
3. Komando Rayon Militer (Koramil) 0903 berada di Kecamatan Gununghalu;
4. Komando Rayon Militer (Koramil) 0904 berada di Kecamatan Batujajar;
5. Komando Rayon Militer (Koramil) 0905 berada di Kecamatan Cipatat;
6. Komando Rayon Militer (Koramil) 0906 berada di Kecamatan Cipeundeuy;
7. Komando Rayon Militer (Koramil) 0907 berada di Kecamatan Cikalongwetan;
8. Komando Rayon Militer (Koramil) 0909 berada di Kecamatan Padalarang;
9. Komando Rayon Militer (Koramil) 0910 berada di Kecamatan Cisarua; dan
10. Komando Rayon Militer (Koramil) 0912 berada di Kecamatan Lembang.

b. Kepolisian Sektor (Polsek) meliputi:

1. Kepolisian Sektor (Polsek) Batujajar di Kecamatan Batujajar;
2. Kepolisian Sektor (Polsek) Cikalongwetan berada di Kecamatan Cikalongwetan;
3. Kepolisian Sektor (Polsek) Cililin berada di Kecamatan Cililin;
4. Kepolisian Sektor (Polsek) Cipatat berada di Kecamatan Cipatat;

5. Kepolisian Sektor (Polsek) Cipeundeuy berada di Kecamatan Cipeundeuy;
6. Kepolisian Sektor (Polsek) Cisarua berada di Kecamatan Cisarua;
7. Kepolisian Sektor (Polsek) Gununghalu berada di Kecamatan Gununghalu;
8. Kepolisian Sektor (Polsek) Lembang berada di Kecamatan Lembang;
9. Kepolisian Sektor (Polsek) Sindangkerta berada di Kecamatan Sindangkerta;
10. Kepolisian Sektor (Polsek) Cihampelas berada di Kecamatan Cihampelas;
11. Kepolisian Sektor (Polsek) Padalarang berada di Kecamatan Padalarang; dan
12. Kepolisian Sektor (Polsek) Ngamprah berada di Kecamatan Ngamprah.

BAB V
KAWASAN STRATEGIS

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 40

(1) Kawasan Strategis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf e dilakukan dengan memperhatikan:
   a. KSN;
   b. KSP; dan
   c. KSK.

(2) KSN di Daerah yang merupakan kewenangan Pemerintah Pusat meliputi:
   a. KSN Perkotaan Cekungan Bandung dengan sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi; dan
   b. KSN Teropong Bintang Bosscha dengan sudut kepentingan pendayagunaan sumber daya alam dan teknologi tinggi.

(3) KSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa KSP KBU dengan sudut kepentingan lingkungan hidup.

(4) Untuk Daerah yang berada dalam lingkup Wilayah KSP KBU sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pengaturan Pola Ruang dan Ketentuan Umum Zonasi memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku pada wilayah KSP tersebut.

(5) Untuk Daerah yang berada dalam lingkup Wilayah KSP KBU sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pengaturan tata ruang lebih rinci dituangkan dalam RDTR yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Penataan Ruang.

Bagian Kedua

Kawasan Strategis Kabupaten

Pasal 41

(1) KSK sebagaimana dimaksud dalam pasal 40 ayat (1) huruf c terdiri atas:
   a. sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi;
   b. sudut kepentingan pendayagunaan sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi; dan
   c. sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup.

(2) KSK dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
   a. KSK Perkotaan Padalarang-Ngamprah, meliputi:
      1. Kecamatan Ngamprah;
      2. Kecamatan Padalarang; dan
      3. Sebagaian Kecamatan Cisarua.
   b. KSK Cikalongwetan berada di sebagian Kecamatan Cikalongwetan; dan
   c. KSK Pengembangan Industri Cipeundeuy meliputi sebagian Kecamatan Cipeundeuy.

(3) KSK dari sudut kepentingan pendayagunaan sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa KSK Pengembangan Teknologi Tinggi dan Pariwisata Cisokan meliputi:
   a. Sebagian Kecamatan Cipongkor; dan
   b. Sebagian Kecamatan Rongga.

(4) KSK dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
   a. KSK Pusat Agribisnis Lembang meliputi sebagian Kecamatan Lembang
   b. KSK Pusat Agribisnis Cililin meliputi sebagian Kecamatan Cililin;

(5) Penetapan Kawasan Strategis digambarkan dalam peta sebagaimana tercantum dalam peta pada Lampiran X dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 42

(1) Tujuan dan arah pengembangan Kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2), meliputi:
   a. Tujuan dan arah pengembangan KSK Perkotaan Padalarang-Ngamprah:
      1. Tujuan pengembangan untuk mewujudkan pusat kegiatan Daerah yang mempunyai pengaruh terhadap sektor dan pengembangan wilayah; dan
      2. Arah pengembangan Kawasan meliputi:
         a) pengembangan Ruang Struktur Ruang Kota menjadi beberapa bagian wilayah kota dan pengembangan pusat pelayanan, baik primer, sekunder maupun tersier;
         b) pengembangan pusat pemerintahan yang dilengkapi sarana dan prasarana serta aksesibilitas untuk pelayanan publik di Kecamatan Ngamprah;

c) pusat perdagangan jasa skala Kabupaten dan Kabupaten/Kota yang berbatasan; dan

d) pengembangan permukiman perkotaan yang dilengkapi dengan fasilitas penunjangnya sesuai dengan skala pelayanannya.

b. Tujuan dan arah pengembangan KSK Perkotaan Cikalongwetan:

1. Tujuan pengembangan untuk mewujudkan pusat kegiatan Daerah yang mempunyai pengaruh terhadap sektor dan pengembangan wilayah; dan

2. Arah pengembangan Kawasan meliputi:

a) pengembangan Ruang Struktur Ruang Kota menjadi beberapa bagian wilayah kota dan pengembangan pusat pelayanan, baik primer, sekunder maupun tersier;

b) pengembangan pusat kegiatan perkotaan baru yang dilengkapi sarana dan prasarana serta aksesibilitas untuk pelayanan publik di Kecamatan Cikalongwetan;

c) pusat perdagangan jasa skala Kabupaten dan Kabupaten/Kota yang berbatasan; dan

d) pengembangan permukiman perkotaan yang dilengkapi dengan fasilitas penunjangnya sesuai dengan skala pelayanannya.

c. Tujuan dan arah pengembangan KSK Pengembangan Industri Cipeundeuy:

1. Tujuan pengembangan untuk mewujudkan Kawasan industri baru yang memiliki potensi menggerakan pertumbuhan ekonomi Daerah; dan

2. Arahan pengembangan Kawasan meliputi:

a) sebagai Kawasan industri baru yang dilengkapi dengan aksesibilitas yang baik, sarana penunjang industri yang lengkap dan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan sekitar;

b) optimalisasi sistem sirkulasi, dilakukan dengan menstrukturkan pergerakan orang dan barang dengan menciptakan sistem hirarki Jalan yang baik, dan mempertimbangkan kapasitas Jalan yang tersedia; dan

c) peningkatan estetika lingkungan, pengaturan rupa bangunan dan penambahan lansekap, baik pada Jalan, taman, ataupun di dalam areal kaveling.

(2) Tujuan dan arah pengembangan KSK dari sudut kepentingan pendayagunaan sumber daya alam dan teknologi tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (3), meliputi:

a. Tujuan pengembangan KSK Pengembangan Teknologi Tinggi dan pariwisata Cisokan untuk mengembangkan dan menata Kawasan pembangkit listrik berbasis lingkungan; dan

b. Arah pengembangan Kawasan meliputi:

1. pembangunan bendungan dan rencana genangan pada Kawasan pembangkit listrik dengan sarana pendukungnya yang berwawasan lingkungan;

2. mempertahankan Kawasan lindung yang terdapat di wilayah sekitar rencana genangan;

3. pemanfaatan ruang yang bersifat budi daya yang mendukung aktivitas pembangkit listrik Cisokan dan yang telah ada dapat dipertahankan;

4. perbaikan beberapa ruas Jalan menuju Kawasan bendungan; dan

5. pengembangan potensi wisata.

(3) Tujuan dan arah pengembangan KSK dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (4), meliputi:

a. Tujuan dan arah pengembangan KSK Pusat Agribisnis Lembang:

1. Tujuan pengembangan untuk mewujudkan Kawasan pusat agribisnis di bagian utara Daerah yang berbasis lingkungan dan memperhatikan daya dukung dan tampung ruang; dan

2. Arah pengembangan Kawasan meliputi:

a) pengembangan kegiatan pertanian, pusat pemasaran hasil kegiatan pertanian, dan penggunaan lahan untuk pertanian dengan cara diversifikasi;

b) peningkatan prasarana penunjang kegiatan pertanian dan pengembangan sub Terminal agribisnis yang tetap berbasis lingkungan dan memperhatikan daya dukung dan tampung ruang;

c) kegiatan agroindustri dan kegiatan agrowisata; dan

d) penanganan/penyelesaian konflik kepentingan sehubungan dengan tumpang tindih dalam pemanfaatan ruang kegiatan budi daya.

b. Tujuan dan arah pengembangan KSK Pusat Agribisnis Cililin:

1. Tujuan pengembangan untuk mewujudkan Kawasan pusat agribisnis di bagian selatan Daerah yang berbasis lingkungan dan memperhatikan daya dukung dan tampung ruang; dan

2. Arah pengembangan Kawasan meliputi:

a) pengembangan kegiatan pertanian, pusat pemasaran hasil kegiatan pertanian, dan penggunaan lahan untuk pertanian dengan cara diversifikasi;

b) peningkatan prasarana penunjang kegiatan pertanian dan pengembangan sub Terminal agribisnis yang tetap berbasis lingkungan dan memperhatikan daya dukung dan tampung ruang;

c) kegiatan agroindustri dan kegiatan agrowisata; dan

d) penanganan/penyelesaian konflik kepentingan sehubungan dengan tumpang tindih dalam pemanfaatan ruang kegiatan budi daya.

BAB VI

ARAHAN PEMANFAATAN RUANG

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 43

Arahan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf f terdiri atas:

a. ketentuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang;

b. Indikasi Program Utama Jangka Menengah 5 (Lima) Tahunan; dan

c. pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang.

Bagian Kedua

Ketentuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang

Pasal 44

(1) Ketentuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf a terdiri atas:
   a. KKPR untuk kegiatan berusaha;
   b. KKPR untuk kegiatan non berusaha; dan
   c. KKPR untuk kegiatan yang bersifat strategis nasional.

(2) Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
   a. Konfirmasi KKPR;
   b. Persetujuan KKPR; dan
   c. Rekomendasi KKPR.

(3) Pelaksanaan KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) setiap pejabat pemerintah daerah yang berwenang dilarang menerbitkan persetujuan KKPR yang tidak sesuai dengan RTR.

Bagian Ketiga

Indikasi Program Utama Jangka Menengah 5 (lima) Tahunan

Pasal 45

(1) Indikasi Program Utama Jangka Menengah 5 (lima) Tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf b terdiri atas:
   a. Indikasi Program Utama Jangka Menengah 5 (lima) Tahunan tahap I (satu) Tahun 2024;
   b. Indikasi Program Utama Jangka Menengah 5 (lima) Tahunan tahap II (dua) Tahun 2025-2029;
   c. Indikasi Program Utama Jangka Menengah 5 (lima) Tahunan tahap III (tiga) Tahun 2030-2034;
   d. Indikasi Program Utama Jangka Menengah 5 (lima) Tahunan tahap IV (empat) Tahun 2035-2039; dan
   e. Indikasi Program Utama Jangka Menengah 5 (lima) Tahunan tahap V (lima) Tahun 2040-2044.

(2) Indikasi Program Utama Jangka Menengah 5 (lima) Tahunan Tahap I (satu) Tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan Indikasi Program Utama Jangka Menengah 5 (lima) Tahunan tahap II (dua) Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
   a. program utama;
   b. lokasi;
   c. sumber pendanaan;
   d. instansi pelaksana; dan
   e. waktu pelaksanaan.

(3) Program utama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a berupa usulan program-program pengembangan Daerah untuk mewujudkan Struktur Ruang, Pola Ruang, dan KSK.

(4) Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berupa tempat dimana usulan program utama akan dilaksanakan.

(5) Sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c berasal dari:

a. anggaran pendapatan dan belanja negara;

b. anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi;

c. anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten; dan

d. sumber pendanaan lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(6) Instansi pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d meliputi:

a. Pemerintah Pusat;

b. Pemerintah Daerah Provinsi;

c. Pemerintah Daerah Kabupaten;

d. Lembaga Non-Pemerintah;

e. Badan Usaha; dan/atau

f. Masyarakat.

(7) Waktu pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e berisi usulan program utama direncanakan dalam kurun waktu perencanaan 7 (tujuh) tahun pertama dirinci ke dalam program utama tahunan.

(8) Indikasi Program Utama Jangka Menengah 5 (lima) Tahunan Tahap I (satu) Tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan Indikasi Program Utama Jangka Menengah 5 (lima) Tahunan tahap II (dua) Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 46

(1) Indikasi Program Utama Jangka Menengah 5 (lima) Tahunan tahap III (tiga) Tahun 2030-2034 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) huruf c terdiri atas:

a. perwujudan rencana Struktur Ruang;

b. perwujudan rencana Pola Ruang; dan

c. perwujudan KSK.

(2) Perwujudan rencana Struktur Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:

a. perwujudan sistem pusat permukiman; dan

b. perwujudan sistem jaringan prasarana.

(3) Perwujudan rencana Pola Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:

a. perwujudan Kawasan Lindung; dan

b. perwujudan Kawasan Budi Daya.

(4) Perwujudan KSK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:

a. perwujudan ruang KSK dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi;

b. perwujudan ruang KSK dari sudut kepentingan pendayagunaan sumber daya alam dan teknologi tinggi; dan

c. perwujudan ruang KSK dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup.

Pasal 47

Perwujudan rencana Struktur Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 pada huruf a meliputi:

a. perwujudan sistem pusat permukiman terdiri atas:

1. Penyusunan dokumen perencanaan dan kajian meliputi:

a) penyusunan, penetapan RDTR dan peraturan zonasi;

b) penyusunan dokumen pengendalian ruang; dan

c) penyusunan dokumen Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang.

2. Perwujudan Pusat Kegiatan Nasional (PKN) meliputi:

a) pengembangan, peningkatan, dan pemantapan pusat perdagangan dan jasa skala regional;

b) pengembangan, peningkatan, dan pemantapan pusat kegiatan industri;

c) pengembangan, peningkatan, dan pemantapan pusat pelayanan sistem angkutan umum penumpang dan angkutan barang regional;

d) Pengembangan, peningkatan, dan pemantapan pusat pemerintahan;

e) pengembangan, peningkatan, dan pemantapan pusat kegiatan pertahanan dan keamanan negara;

f) pengembangan, peningkatan, dan pemantapan pusat kegiatan pertanian;

g) pengembangan, peningkatan, dan pemantapan pusat kegiatan pariwisata;

h) pengembangan, peningkatan, dan pemantapan pusat pelayanan pendidikan tinggi berbasis riset dan pendidikan tinggi;

i) pengembangan, peningkatan, dan pemantapan pusat kesehatan skala regional, dan Rumah Sakit Tipe B;

j) pengembangan, peningkatan, dan pemantapan pusat kegiatan pertemuan, pameran, sosial, kebudayaan, dan kesenian;

k) penyusunan RTBL;

l) pengembangan hunian (penyediaan lahan, pembangunan rusun, hunian vertikal dan penyediaan prasarana sarana utilitas);

m) pembangunan Kawasan olahraga dan kepemudaan terpadu;

n) peningkatan pelayanan pengelolaan sampah dan penyediaan Stasiun Peralihan Antara (SPA) / Tempat Pengelolaan Sampah *Reuse, Reduce, Recycle* (TPS3R) / Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST);

o) peningkatan pelayanan pengelolaan sampah dan penyediaan tempat pemroresan akhir (TPA);

p) pengembangan Kawasan Siap Bangun dan Lingkungan Siap Bangun;

q) peningkatan cakupan sistem pelayanan air limbah;

r) peningkatan cakupan sistem pelayanan air bersih;

s) penyediaan RTH, taman, Alun-alun, hutan kota; dan

t) Pembangunan Mal Pelayanan Publik.

3. Perwujudan Pusat Kegiatan Lokal (PKL) meliputi:

a) peningkatan cakupan pelayanan dan pembangunan sarana prasarana pendidikan;

b) peningkatan cakupan pelayanan dan pembangunan sarana prasarana kesehatan;

c) peningkatan cakupan pelayanan dan pembangunan sarana prasarana ekonomi;

d) peningkatan cakupan pelayanan dan pembangunan sarana prasarana olahraga;

e) peningkatan cakupan pelayanan dan pembangunan sarana prasarana sosial dan budaya;

f) peningkatan infrastruktur dasar permukiman;

g) peningkatan sarana dan prasarana transportasi;

h) pengembangan angkutan umum massal berbasis rel dan Jalan;

i) peningkatan dan pengembangan fasilitas agrobisnis;

j) Pengembangan Alun-alun;

k) penyusunan RTBL;

l) pembangunan prasarana dan sarana pemerintahan serta fasilitas penunjang Kawasan pemerintahan; dan

m) penataan, pembebasan lahan dan pembangunan RTH.

4. Perwujudan Pusat Pelayanan Kawasan meliputi:

a) peningkatan cakupan pelayanan dan pembangunan sarana prasarana pendidikan;

b) peningkatan cakupan pelayanan dan pembangunan sarana prasarana kesehatan;

c) peningkatan cakupan pelayanan dan pembangunan sarana prasarana ekonomi;

d) peningkatan cakupan pelayanan dan pembangunan sarana prasarana olahraga;

e) peningkatan cakupan pelayanan dan pembangunan sarana prasarana sosial dan budaya;

f) peningkatan infrastruktur dasar permukiman;

g) peningkatan sarana dan prasarana transportasi;

h) pembangunan prasarana dan sarana pemerintahan serta fasilitas penunjang Kawasan pemerintahan;

i) penataan, pembebasan lahan dan pembangunan RTH;

j) pengembangan ruang terbuka non hijau;

k) pengembangan pusat distribusi pertanian hortikultura, peternakan, dan perkebunan;

l) pembangunan dan penataan balai rehabilitasi sosial bina karya;

m) pengembangan sentra wisata;

n) pengembangan Pariwisata dan rekreasi;

o) peningkatan pelayanan pengelolaan sampah dan penyediaan TPS/ Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST)/Tempat Pengelolaan Sampah *Reuse, Reduce, Recycle* (TPS3R);

p) penataan Kawasan sentra industri ekstraktif dan perikanan;

q) penataan Kawasan sentra industri;

r) pembangunan gedung pemerintahan instansi vertikal; dan

s) penyusunan RTBL.

5. Perwujudan Pusat Pelayanan Lingkungan meliputi:

a) penyusunan RTBL;

b) peningkatan cakupan pelayanan dan pembangunan sarana prasarana pendidikan;

c) peningkatan cakupan pelayanan dan pembangunan sarana prasarana kesehatan;

d) peningkatan cakupan pelayanan dan pembangunan sarana prasarana ekonomi;

e) Peningkatan cakupan pelayanan sarana prasarana sosial dan budaya;

f) peningkatan infrastruktur dasar permukiman;

g) peningkatan sarana dan prasarana transportasi;

h) pembebasan dan penataan lahan RTH;

i) penataan Kawasan permukiman perdesaan;

j) pengembangan kegiatan industri pengolahan hasil perkebunan, pertanian, dan perikanan;

k) pengembangan sentra pertanian, pariwisata dan konservasi pertanian;

l) pengembangan Pariwisata dan kebudayaan;

m) pembangunan gedung kantor pemerintahan;

n) pengembangan pusat pendidikan terpadu;

o) pengembangan sentra wisata;

p) penataan Kawasan *Upper* Cisokan;

q) peningkatan cakupan pelayanan dan pembangunan sarana prasarana olahraga;

r) penyediaan prasarana dan sarana desa;

s) pengembangan sentra agribisnis; dan

t) pengembangan dan penataan potensi wisata.

b. perwujudan sistem jaringan prasarana transportasi terdiri dari:

1. penyusunan dokumen terdiri dari:

a) rencana induk transportasi;

b) rencana induk jaringan Jalan;

c) rencana induk lalu lintas dan angkutan Jalan;

d) rencana umum jaringan trayek pedesaan;

e) rencana induk angkutan sungai danau dan penyeberangan; dan

f) penyusunan dokumen leger Jalan.

2. pemeliharaan Jalan Arteri dan Jembatan;

3. pemeliharaan Jalan Kolektor dan Jembatan;

4. pemeliharaan Jalan Lokal dan Jembatan;
5. pemeliharaan Jalan lingkungan dan Jembatan;
6. pembangunan Jalan Arteri dan Jembatan;
7. pembangunan Jalan Kolektor dan Jembatan;
8. pembangunan Jalan Lokal dan Jembatan;
9. pembangunan Jalan Lingkungan dan Jembatan;
10. peningkatan Jalan Arteri dan Jembatan;
11. peningkatan Jalan Kolektor dan Jembatan;
12. peningkatan Jalan Lokal dan Jembatan;
13. peningkatan Jalan Lingkungan dan Jembatan;
14. pelebaran Jalan Arteri dan Jembatan;
15. pelebaran Jalan Kolektor dan Jembatan;
16. pelebaran Jalan Lokal dan Jembatan;
17. pelebaran Jalan Lingkungan dan Jembatan;
18. rehabilitasi Jalan Arteri dan Jembatan;
19. rehabilitasi Jalan Kolektor dan Jembatan;
20. rehabilitasi Jalan Lokal dan Jembatan;
21. rehabilitasi Jalan Lingkungan dan Jembatan;
22. penggantian Jalan Arteri dan Jembatan;
23. penggantian Jalan Kolektor dan Jembatan;
24. penggantian Jalan Lokal dan Jembatan;
25. penggantian Jalan Lingkungan dan Jembatan;
26. pemeliharaan Jalan Tol dan Jembatan;
27. pembangunan Jalan Tol dan Jembatan;
28. peningkatan Jalan Tol dan Jembatan;
29. pelebaran Jalan Tol dan jembatan;
30. rehabilitasi Jalan Tol dan Jembatan;
31. penggantian Jalan Tol dan Jembatan;
32. pembangunan Simpang susun tidak sebidang;
33. pembangunan, penataan dan pemeliharaan Terminal Penumpang tipe B;
34. pembangunan, penataan dan pemeliharaan Terminal Penumpang tipe C;
35. pengembangan angkutan umum terdiri atas:
    a) pengembangan sistem angkutan massal;
    b) peningkatan hirarki trayek angkutan umum;
    c) pengembangan *Bus Rapid Transit* (BRT);
    d) pembangunan tempat perhentian angkutan umum; dan
    e) pengembangan sistem angkutan umum penumpang pedesaan dan perkotaan.
36. pengembangan sistem angkutan barang;
37. penyediaan dan pemeliharaan perlengkapan Jalan;

38. penyediaan dan pemeliharaan fasilitas pendukung penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan Jalan;
39. laboratorium pengujian Jalan;
40. pengembangan sistem jaringan perkeretaapian terdiri atas:
    a) Pembangunan, pengembangan dan reaktivasi Jaringan Jalur Kereta Api Antarkota;
    b) Pembangunan dan peningkatan Jaringan Jalur Kereta Perkotaan;
    c) Pembangunan, pengembangan, penataan, peningkatan, pemantapan, dan pemeliharaan stasiun penumpang;
    d) Pengembangan stasiun penumpang angkutan umum massal berbasis rel;
    e) Pembangunan saran dan prasarana pendukung operasionalisasi dan keselamatan perkeretaapian (prasarana sarana kuning, operasionalisasi hijau/persinyalan);
    f) Pembangunan, pengembangan, penataan, peningkatan, pemantapan, dan pemeliharaan stasiun barang;
41. pengembangan sistem jaringan sungai danau dan penyeberangan terdiri atas:
    a) pengembangan Alur-Pelayaran Kelas III; dan
    b) pengembangan Pelabuhan Sungai dan Danau Pengumpan di waduk.
42. pengembangan dan pemeliharaan bandar udara khusus.

c. perwujudan sistem jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi mencakup kegiatan:
    1. Pengembangan, penataan, pemeliharaan, dan pengamanan Jaringan yang Menyalurkan Minyak dan Gas Bumi dari Fasilitas Produksi-Tempat Penyimpanan;
    2. Pengembangan, peningkatan, dan pemantapan fasilitas penyimpanan berupa Depo BBM Darat Padalarang;
    3. Pembangunan jaringan gas perkotaan dan rumah tangga;
    4. Pembangunan fasilitas penyimpanan dan pengolahan minyak dan gas bumi (Kilang, Storage/Depot, LNG, Terminal, LNG Plant, LPG Plant, SPPBE, SPBG, SPBU, SPBE, SPBN); dan
    5. Pembangunan Pipanisasi Bahan Bakar minyak.
d. perwujudan sistem jaringan prasarana energi mencakup kegiatan:
    1. pembangunan, pengembangan, pemeliharaan dan peningkatan kapasitas Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA);
    2. pembangunan, pengembangan, pemeliharaan dan peningkatan kapasitas Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS);
    3. pembangunan, pengembangan, pemeliharaan dan peningkatan kapasitas Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP);
    4. pembangunan, pengembangan, pemeliharaan dan peningkatan kapasitas Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH);
    5. pengembangan, penataan, pemeliharaan, dan pengamanan jaringan transmisi tenaga listrik antar sistem Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET);
    6. pengembangan, penataan, pemeliharaan, dan pengamanan jaringan transmisi tenaga listrik antar sistem Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT);

7. pengembangan, penataan, pemeliharaan, dan pengamanan jaringan transmisi tenaga listrik antar sistem Gardu Listrik/Gardu Induk;
8. pengembangan pembangkit listrik baru ramah lingkungan;
9. penyediaan sambungan baru di desa yang belum teraliri listrik;
10. pembangunan jaringan pemancar listrik;
11. pembangunan sistem jaringan kabel listrik bawah tanah; dan
12. pengembangan desa mandiri energi.

e. perwujudan sistem jaringan prasarana telekomunikasi mencakup kegiatan:
1. pemeliharaan infrastruktur jaringan tetap;
2. pengembangan infrastruktur jaringan tetap;
3. pemantapan infrastruktur jaringan tetap;
4. pengembangan jaringan tetap;
5. pengembangan jaringan kabel serat optik;
6. pembangunan jaringan kabel terpadu dengan pembangunan jaringan prasarana lainnya;
7. pengembangan dan peningkatan infrastruktur komunikasi berbasis digital;
8. pengembangan, peningkatan, dan pemantapan kapasitas Sentral Telepon Otomat (STO);
9. pengembangan jaringan kabel serat optik jaringan serat optik di Kawasan pemerintahan;
10. pengembangan Jaringan bergerak;
11. pengembangan Jaringan Bergerak Seluler;
12. penyusunan regulasi dan rencana penataan dan pengaturan menara telekomunikasi bersama (*cell-plan*);
13. pengembangan jaringan satelit dalam penanganan area *blankspot*;
14. pengembangan cakupan dan kualitas layanan melalui pengaturan lokasi dan ketentuan teknis layanan jaringan nirkabel; dan
15. penataan dan pengaturan menara telekomunikasi bersama.

f. perwujudan sistem jaringan sumber daya air terdiri atas:
1. Sistem Jaringan Irigasi:
   a) pembaharuan database Jaringan Irigasi (e-PAKSI);
   b) pemeliharaan, rehabilitasi, pemanfaatan, operasi dan pemeliharan Jaringan Irigasi Primer;
   c) pemeliharaan, rehabilitasi, pemanfaatan, operasi dan pemeliharan Jaringan Irigasi Sekunder;
   d) operasi, pemeliharaan dan rehabilitasi daerah irigasi lintas Kabupaten/Kota;
   e) pembangunan irigasi air tanah (baru, konjungsi, indikator kinerja kegiatan);
   f) modernisasi irigasi;
   g) pembuatan irigasi tetes, pipa, curah/sprinkler, dan lainnya;
   h) penerapan metode *System of Rice Intensification* (*SRI*); dan
   i) diversifikasi irigasi sebagai sumber air baku alternatif untuk air bersih dan kebutuhan lainnya.

2. Sistem pengendalian banjir:

a) pengembangan, peningkatan, dan pemantapan Jaringan Pengendalian Banjir;

b) pengembangan, peningkatan, dan pemantapan Sistem pengendalian banjir berupa waduk;

c) Pembuatan infrastruktur pendukung pengendalian banjir *run-off*;

d) pembuatan sumur resapan, biopori, sumur imbuhan, sumur injeksi air tanah dalam, *ground water tank, rain water harvesting*;

e) pembuatan bangunan pengendali banjir;

f) pembuatan bendungan, tanggul, perbaikan tebing sungai, *revetment, groundsill, check dam*, kirib, pengarah arus, jeti, *breakwater,* bendung gerak, rumah pompa, kolam detensi, kolam retensi, polder, *long storage, dry dam, retarding basin, floodway*, terowongan;

g) normalisasi, restorasi, pengendalian, dan pemeliharaan sungai;

h) normalisasi dan revitalisasi situ, embung, waduk, dan penampung air lainnya sebagai peningkatan kapasitas tampung dalam menahan air banjir;

i) pembangunan dan pemeliharaan bangunan pengendali sedimen Cek dam, sabo dam, terasering, sediment trap, sengkedan, dam penahan, gully plug, teras gulud/bangku, parit buntu, kolam tampung sedimen, kegiatan vegetatif/Rencana Teknis Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RTRHL);

j) penanganan sampah dan limbah di sungai, embung, danau, dan situ;

k) pembuatan sarana dan prasarana penyaring dan penahan sampah;

l) pengelolaan sampah dan limbah di sungai, embung, danau, dan situ di seluruh sumber air;

m) penanganan darurat pada saat bencana alam dan pemulihan infrastruktur sumber daya air pasca bencana;

n) rehabilitasi dan pembuatan penampung air;

o) instalasi unit pompa air dan perlengkapannya disesuaikan dengan kebutuhan lapangan;

p) pengembangan sumber air dan sistem irigasi alternatif lainnya;

q) konservasi tanah dan air di lahan pertanian (terasering, rorak, guludan, dan lain-lain);

r) penggunaan teknologi yang sesuai di lahan kering;

s) pengendalian daya rusak air;

t) pelestarian sumber daya air secara vegetatif;

u) pelestarian cakupan air tanah;

v) pengamanan, pemeliharaan dan pemanfaatan mata air;

w) penyusunan sistem informasi jaringan sumber daya air;

x) perlindungan jaringan sumber daya air;

y) pemeliharaan sungai;

z) konservasi sumber daya air; dan

aa) pendayagunaan SDA.

3. Bangunan Sumber Daya Air:
   a) pemeliharaan, rehabilitasi, pemanfaatan, operasi dan pemeliharan Bangunan Sumber Daya Air;
   b) pengembangan, peningkatan, dan pemantapan situ;
   c) pengembangan, peningkatan, dan pemantapan waduk;
   d) pengamanan, konservasi, serta operasi dan pemeliharaan situ;
   e) penataan dan revitalisasi situ;
   f) operasi dan pemeliharaan bendungan/waduk;
   g) pembangunan bendungan/waduk serta pemanfaatan waduk sebagai sumber air untuk irigasi, energi, pengendali banjir, sumber air baku, dan pariwisata; dan
   h) pembangunan dan pemanfaatan sumber air baku sebagai sumber air bersih untuk SPAM.

g. Perwujudan sistem jaringan prasarana lainnya terdiri atas:
   1. perwujudan sistem air minum meliputi:
      a) penyusunan Rencana Induk Sistem Pengelolaan Air Minum;
      b) pengembangan, pemeliharaan, dan peningkatan kapasitas jaringan Unit Air Baku;
      c) pengembangan, pemeliharaan, dan peningkatan kapasitas jaringan Unit Produksi;
      d) pengembangan, pemeliharaan, dan peningkatan kapasitas jaringan Produksi;
      e) pengembangan, pemeliharaan, dan peningkatan kapasitas jaringan Unit Distribusi;
      f) pengembangan, pemeliharaan, dan peningkatan kapasitas jaringan Unit Pelayanan;
      g) Pembangunan offtaker Reservoir Air Bersih Sistem Penyediaan Air Minum Metropolitan Bandung Raya Wilayah Barat (SPAM SINUMBRA)
      h) Peningkatan pelayanan sambungan rumah;
      i) Pengembangan, Peningkatan, dan Pemantapan SPAM;
      j) Pengembangan, Peningkatan, dan Pemantapan SPAM Regional;
      k) Penyediaan SPAM berbasis Masyarakat;
      l) pengembangan jaringan air minum Kawasan perkotaan;
      m) pengembangan jaringan air minum Kawasan perdesaan; dan
      n) pengembangan bukan jaringan perpipaan.
   2. perwujudan SPAL meliputi:
      a) penyusunan Rencana induk Sistem Pengelolaan Air Limbah;
      b) perwujudan sistem pengelolaan air limbah domestik meliputi:
         1) rehabilitasi/peningkatan/perluasan sistem pengelolaan air limbah domestik terpusat skala perkotaan;
         2) rehabilitasi, operasi dan pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik;
         3) pengembangan sesuai standar Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik;

4) pembangunan Instalasi Pengolahan Limbah Tinja;
5) pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik terintegrasi;
6) pembangunan/penyediaan sarana dan prasarana IPLT; dan
7) verifikasi teknis izin pembuangan air limbah dan limbah B3.

c) perwujudan sistem pengelolaan air limbah non domestik meliputi:
1) pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Non Domestik terpusat;
2) pembangunan Instalasi Pengolahan Air Limbah di Kawasan industri; dan
3) pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Non Domestik.

d) penyediaan mandi cuci kakus (MCK); dan

e) pengolahan limbah menjadi biogas.

3. perwujudan sistem prasarana persampahan, meliputi:
a) penyusunan/revisi Rencana Induk Persampahan;
b) pembangunan, pemeliharaan, dan optimalisasi Tempat Pemrosesan Akhir (TPA);
c) pembangunan, pemeliharaan, dan pengembangan Stasiun Peralihan Antara (SPA);
d) pembangunan, pemeliharaan, dan pengembangan Tempat Pengelolaan Sampah *Reuse, Reduce, Recycle* (TPS3R);
e) pembangunan, pemeliharaan, dan pengembangan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST);
f) program kerjasama penggunaan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Regional;
g) penataan dan pengelolaan persampahan pasca operasional;
h) pengembangan bank sampah; dan
i) pengelolaan gas metana menjadi biogas di Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) dengan memanfaatkan sampah pada proses pembusukannya dapat menghasilkan gas metana.

4. Perwujudan sistem jaringan Evakuasi Bencana meliputi:
a) Penyusunan Rencana Induk Penanggulangan Bencana (RIPB);
b) Penyusunan Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran (RISPK);
c) Pengembangan, Pemasangan Rambu, dan Penataan Jalur Evakuasi Bencana banjir;
d) Pengembangan, Pemasangan Rambu, dan Penataan Jalur Evakuasi Bencana banjir bandang;
e) Pengembangan, Pemasangan Rambu, dan Penataan Jalur Evakuasi Bencana gempa bumi;
f) Pengembangan, Pemasangan Rambu, dan Penataan Jalur Evakuasi Bencana Kebakaran hutan dan lahan;
g) Pengembangan, Pemasangan Rambu, dan Penataan Jalur Evakuasi Bencana letusan gunung api;
h) Pengembangan, Pemasangan Rambu, dan Penataan Jalur Evakuasi Bencana sesar aktif;
i) Pengembangan, Pemasangan Rambu, dan Penataan Jalur Evakuasi Bencana tanah longsor;

j) Pengembangan, Pemasangan Rambu, dan Penataan Jalur Evakuasi Bencana kekeringan;

k) Penyediaan Tempat Evakuasi Bencana banjir;

l) Penyediaan Tempat Evakuasi Bencana banjir bandang;

m) Penyediaan Tempat Evakuasi Bencana gempa bumi;

n) Penyediaan Tempat Evakuasi Bencana kebakaran hutan dan lahan;

o) Penyediaan Tempat Evakuasi Bencana letusan gunung api;

p) Penyediaan Tempat Evakuasi Bencana sesar aktif;

q) Penyediaan Tempat Evakuasi Bencana tanah longsor;

r) Penyediaan Tempat Evakuasi Bencana kekeringan;

s) Penyusunan Kajian Risiko Bencana;

t) Peningkatan kapasitas adaptasi terhadap bencana dan perubahan iklim;

u) Pengembangan Kabupaten Bandung Barat Berbudaya Tangguh Bencana (*Resilience Culture Regency dan Resilience Center*);

v) Penyediaan Sarana dan Prasarana Penanggulangan Bencana;

w) Penyediaan hunian sementara dan relokasi; dan

x) Penanganan darurat daerah terdampak dan terancam bencana.

5. perwujudan sistem prasarana drainase mencakup kegiatan:

a) Penyusunan Rencana Induk Sistem Drainase;

b) Pembangunan, Peningkatan, dan Rehabilitasi dan penyediaan sarana pendukung Jaringan Drainase Primer;

c) Pembangunan, Peningkatan, dan Rehabilitasi dan penyediaan sarana pendukung Jaringan Drainase Sekunder;

d) Pembangunan, Peningkatan, dan Rehabilitasi dan penyediaan sarana pendukung Jaringan Drainase Tersier;

e) Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang terhubung langsung dengan sungai;

f) Penataan jaringan drainase utama perkotaan dan drainase permukiman; dan

g) Peningkatan fungsi jaringan irigasi/drainase di lahan kering.

Pasal 48

Perwujudan rencana Pola Ruang Wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf b meliputi:

a. perwujudan Kawasan Lindung terdiri dari:

1. perwujudan Badan Air meliputi:

a) penataan Kawasan Badan Air dengan konsep ramah lingkungan;

b) pemeliharaan Badan Air melalui pengerukan sedimentasi;

c) pengendalian dan pengawasan pemanfaatan ruang Badan Air;

d) pengendalian dan pengawasan kualitas air; dan

e) penyediaan panel surya sebagai infrastruktur ketenagalistrikan energi baru terbaharukan.

2. perwujudan Kawasan Perlindungan terhadap Kawasan Bawahannya berupa hutan lindung meliputi:
   a) Mengubah fungsi Kawasan Budi Daya yang memiliki kesesuaian aspek fisik menjadi Kawasan berfungsi lindung;
   b) Pengendalian pemanfaatan ruang di Kawasan lindung terhadap persetujuan bangunan gedung yang sudah diterbitkan;
   c) Pelibatan Masyarakat dalam pengendalian Kawasan Hutan Lindung;
   d) Peningkatan kesadaran Masyarakat dalam pengelolaan Kawasan lindung;
   e) Penerapan *Clean Development Mechanism (CDM)* & Tanggung Jawab Sosial Dunia Usaha (*Corporate Social Responsibility/CSR*) dalam pengelolaan Kawasan lindung;
   f) Pengembangan, rehabilitasi, revitalisasi dan peningkatan fungsi;
   g) Optimalisasi pendayagunaan jasa lingkungan Kawasan lindung;
   h) Rehabilitasi Kawasan hutan lindung yang mengalami degradasi fungsi; dan
   i) Pengendalian pemanfaatan ruang di Kawasan Lindung.
3. Perwujudan Kawasan perlindungan setempat meliputi:
   a) Pengembangan, rehabilitasi, Revitalisasi dan Peningkatan Fungsi sempadan sungai;
   b) Pengembangan, rehabilitasi, Revitalisasi dan Peningkatan Fungsi sempadan situ;
   c) Pengembangan, rehabilitasi, Revitalisasi dan Peningkatan Fungsi Kawasan sekitar waduk/situ;
   d) Pengembangan, rehabilitasi, Revitalisasi dan Peningkatan Fungsi Kawasan sekitar mata air;
   e) Rehabilitasi lahan kritis di Kawasan perlindungan setempat;
   f) Pelibatan Masyarakat dalam pengendalian Kawasan perlindungan setempat Kawasan sekitar mata air;
   g) Pengendalian pemanfaatan ruang di Kawasan perlindungan setempat;
   h) Kajian arahan penanganan DAS Citarum;
   i) Pengelolaan, pengembangan, rehabilitasi, revitalisasi, dan peningkatan fungsi Kawasan Karst Citatah; dan
   j) Pengendalian pemanfaatan ruang di Kawasan cagar alam geologi dan Kawasan karst.
4. Perwujudan Kawasan Konservasi meliputi:
   a) Perwujudan Kawasan Konservasi Cagar alam:
      1) pemeliharaan Kawasan Konservasi Cagar alam;
      2) pengembangan Kawasan Konservasi Cagar alam;
      3) rehabilitasi Kawasan Konservasi Cagar alam;
      4) revitalisasi Kawasan Konservasi Cagar alam;
      5) peningkatan fungsi Kawasan Konservasi Cagar Alam;
      6) pengembangan pola Insentif dan Disinsentif dalam pengambilan Kawasan Konservasi cagar alam; dan
      7) Optimalisasi Pengelolaan Kawasan Konservasi Cagar Alam.

b) perwujudan Kawasan Konservasi Taman Hutan Raya:
   1) pemeliharaan Kawasan Konservasi Taman Hutan Raya;
   2) pengembangan Kawasan Konservasi Taman Hutan Raya;
   3) rehabilitasi Kawasan Konservasi Taman Hutan Raya;
   4) revitalisasi Kawasan Konservasi Taman Hutan Raya;
   5) Peningkatan fungsi Kawasan Konservasi Taman Hutan Raya;
   6) Pengembangan pola Insentif dan Disinsentif dalam pengambilan Kawasan Konservasi Taman Hutan Raya; dan
   7) Optimalisasi Pengelolaan Kawasan Konservasi Taman Hutan Raya.

c) perwujudan Kawasan Konservasi Taman Wisata Alam:
   1) pemeliharaan Kawasan konservasi Taman Wisata Alam;
   2) pengembangan Kawasan konservasi Taman Wisata Alam;
   3) rehabilitasi Kawasan konservasi Taman Wisata Alam;
   4) revitalisasi Kawasan konservasi Taman Wisata Alam;
   5) Peningkatan fungsi Kawasan konservasi Taman Wisata Alam;
   6) Pengembangan pola Insentif dan Disinsentif dalam pengambilan Kawasan konservasi Taman Wisata Alam; dan
   7) Optimalisasi Pengelolaan Kawasan konservasi Taman Wisata Alam.

d) pelestarian dan pengelolaan terhadap Cagar Alam, Taman Wisata Alam, dan Taman Hutan Raya;

e) pengendalian kegiatan budi daya di Cagar Alam, Taman Wisata Alam, dan Taman Hutan Raya;

f) pengawasan dan pemantauan Cagar Alam, Taman Wisata Alam, dan Taman Hutan Raya; dan

g) pembinaan dan penyuluhan kepada Masyarakat dalam upaya pelestarian Cagar Alam, Taman Wisata Alam, dan Taman Hutan Raya.

5. perwujudan Kawasan Cagar Budaya meliputi:
   a) Pengawasan dan pengendalian pemanfaatan Kawasan Cagar Budaya;
   b) Penataan dan pelestarian Kawasan Cagar Budaya berbasis kearifan lokal;
   c) Program perlindungan, pelestarian, dan pengembangan fungsi Kawasan Cagar Budaya;
   d) Pengendalian kegiatan budi daya pada Kawasan Cagar Budaya; dan
   e) Pendataan lokasi Kawasan cagar budaya.

b. Perwujudan Kawasan Budi Daya terdiri dari:
   1. Perwujudan Badan Jalan meliputi:
      a) pemeliharaan rutin dan berkala Badan Jalan; dan
      b) pemantapan Jalur hijau Jalan.
   2. Perwujudan Kawasan Hutan Produksi Tetap meliputi:
      a) pengembangan, rehabilitasi, dan revitalisasi fungsi Kawasan Hutan Produksi Tetap;
      b) pengembangan dan penyediaan komoditas hasil Hutan Produksi Tetap untuk kebutuhan industri;
      c) pengelolaan Hutan Produksi Tetap berbasis Masyarakat;

d) pengembangan perangkat insentif dan disinsentif untuk pengelolaan Kawasan Hutan Produksi Terbatas;

e) Pengembangan secara terbatas dan selektif bagi kegiatan wisata dan ilmu pengetahuan di dalam Kawasan Hutan Produksi Tetap;

f) penyelesaian penguasaan tanah pada Kawasan Hutan Produksi Tetap;

g) program kehutanan sosial pada Kawasan Hutan Produksi Tetap;

h) Rehabilitasi Kawasan hutan pada Kawasan Hutan Produksi Tetap;

i) Pengelolaan sumber daya hutan secara berkelanjutan pada Kawasan Hutan Produksi Tetap;

j) Penetapan batas dan status hutan pengelolaan sumber daya hutan secara berkelanjutan pada Kawasan Hutan Produksi Tetap;

k) Rehabilitasi lahan kritis pada Kawasan Hutan Produksi Tetap; dan

l) Program kehutanan sosial pada Kawasan Hutan Produksi Tetap.

3. Perwujudan Kawasan Hutan Produksi Terbatas meliputi:

a) pengembangan, rehabilitasi, dan revitalisasi fungsi Kawasan Hutan Produksi Terbatas;

b) pengembangan dan penyediaan komoditas hasil Hutan Produksi Terbatas untuk kebutuhan industri;

c) pengelolaan Hutan Produksi Terbatas berbasis Masyarakat;

d) pengembangan perangkat insentif dan disinsentif untuk pengelolaan Kawasan Hutan Produksi Terbatas;

e) pengembangan secara terbatas dan selektif bagi kegiatan wisata dan ilmu pengetahuan di dalam Kawasan Hutan Produksi Terbatas;

f) penyelesaian penguasaan tanah pada Kawasan Hutan Produksi Terbatas;

g) program kehutanan sosial pada Kawasan Hutan Produksi Terbatas;

h) rehabilitasi Kawasan hutan kritis pada Kawasan Hutan Produksi Terbatas;

i) pengelolaan sumber daya hutan secara berkelanjutan pada Kawasan Hutan Produksi Terbatas;

j) rehabilitasi lahan kritis pada Kawasan Hutan Produksi Terbatas; penetapan batas dan status hutan pengelolaan sumber daya hutan secara berkelanjutan pada Kawasan Hutan Produksi Terbatas; dan

k) program kehutanan sosial pada Kawasan Hutan Produksi Terbatas.

4. Perwujudan Kawasan pertanian meliputi:

a) Rencana Induk Pembangunan Pertanian; dan

b) Rencana Induk Pembangunan Peternakan dan Perikanan.

5. Perwujudan Kawasan pertanian berupa Kawasan Tanaman Pangan meliputi:

a) pengembangan, rehabilitasi, dan revitalisasi fungsi Kawasan Tanaman Pangan beririgasi;

b) mempertahankan luas Kawasan tanaman pangan beririgasi teknis;

c) Peningkatan ketahanan pangan daerah;

d) Pengembangan Desa Mandiri benih tanaman pangan (Pengembangan Petani Produsen Benih Tanaman Pangan (P3BTP));

e) Pengembangan Komoditas Tanaman Pangan;

f) Pengembangan Komoditas Aneka Kacang dan Ubi (AKABI);

g) Pengembangan Kawasan komoditas serealia;

h) Peningkatan Nilai Tambah, Daya Saing, dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan;

i) peningkatan produktivitas melalui pola intensifikasi, diversifikasi, dan pola tanam yang sesuai dengan kondisi tanah dan perubahan iklim;

j) pengembangan jaringan prasarana sumber daya air yang mampu menjamin ketersediaan air;

k) peningkatan kesejahteraan petani dan pemanfaatan lahan yang lestari;

l) peningkatan fungsi sawah beririgasi teknis;

m) penggunaan teknologi yang sesuai dan pengelolaan limbah yang berasal dari aktivitas pertanian;

n) Program Penyuluhan Pertanian pada Kawasan Tanaman Pangan;

o) Program inventarisasi lahan sawah produktif pada Kawasan Tanaman Pangan;

p) Pengembangan sarana pengeringan hasil pertanian pada Kawasan Tanaman Pangan;

q) Pengembangan gudang penyimpanan hasil pertanian pada Kawasan Tanaman Pangan;

r) Pencetakan Lahan Sawah Baru;

s) Pemantapan Fungsi Kawasan Pertanian melalui Inventarisasi LP2B;

t) Pemantapan Fungsi Kawasan Pertanian melalui pengembangan Perangkat Insentif dan Disinsentif bagi LP2B;

u) Rehabilitasi Lahan Kritis pada Kawasan Tanaman Pangan;

v) Program penyediaan dan pengembangan sarana pertanian tanaman pangan;

w) Program penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian tanaman pangan;

x) Pengelolaan LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan;

y) Program pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian tanaman pangan;

z) Program perizinan usaha pertanian;

aa) Program penyuluhan pertanian;

bb) Pemantapan Kawasan sentra komoditas agribisnis unggulan;

cc) Pemantapan Kawasan IFS (*Integrated Farming System*);

dd) Pengembangan Kawasan agroindustri; dan

ee) Pengembangan kegiatan pengolahan hasil tanaman pangan.

6. Perwujudan Kawasan pertanian berupa Kawasan Hortikultura meliputi:

a) Pengelolaan dan mengembangkan sumber daya hortikultura secara optimal;

b) Peningkatan produksi dan produktivitas komoditas hortikultura;

c) Peningkatan konsumsi produk dan pemanfaatan jasa hortikultura;

d) Pengembangan Komoditas Hortikultura Organik;

e) Pengembangan Pupuk Organik;

f) Peningkatan kesehatan, kesejahteraan, dan kemakmuran rakyat;

g) Pengembangan inovasi teknologi konservasi lahan berbasis tanaman hortikultura;

h) Penerapan teknologi budi daya tanaman hortikultura berkelanjutan;

i) Penggunaan teknologi yang sesuai dan pengelolaan limbah yang berasal dari aktivitas pertanian;

j) Program penyediaan dan pengembangan sarana pertanian hortikultura;

k) Program penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian hortikultura;

l) Program pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian hortikultura;

m) Inventarisasi Kawasan agropolitan;

n) Pembangunan & pemantapan Kawasan agropolitan;

o) Pemantapan Kawasan IFS (*Integrated Farming System*);

p) Pengembangan Kawasan agroindustri;

q) Pengembangan kegiatan pengolahan hasil hortikultura; dan

r) Rehabilitasi Lahan Kritis.

7. Perwujudan Kawasan pertanian berupa Kawasan Perkebunan meliputi:

a) peningkatan pembangunan lintas sektor dan subsektor, serta kegiatan ekonomi sekitarnya;

b) pengembangan Kawasan perkebunan berbasis korporasi;

c) pengembangan desa komoditas perkebunan organik;

d) pembangunan sub Terminal agribisnis komoditas perkebunan;

e) pengembangan benih komoditas perkebunan;

f) peningkatan keterkaitan sektor hulu dan hilir perkebunan yang dapat menstimulasi pengembangan ekonomi wilayah;

g) peningkatan nilai tambah produk perkebunan;

h) peningkatan keberlanjutan ekosistem di wilayah sekitarnya terutama yang berfungsi lindung;

i) pengembangan sistem informasi perkebunan;

j) pengembangan sarana dan prasarana pengolahan unggulan Komoditas Perkebunan;

k) Penggunaan teknologi yang sesuai dan pengelolaan limbah yang berasal dari aktivitas pertanian;

l) Pengembangan *Agro Techno Park* dan *Science Technopark*;

m) Pengembangan dan penataan Kawasan peternakan unggulan;

n) Program penyediaan dan pengembangan sarana Kawasan Perkebunan;

o) Program penyediaan dan pengembangan prasarana Kawasan Perkebunan;

p) Program pengendalian dan penanggulangan bencana Kawasan Perkebunan;

q) pengembangan sarana dan prasarana pengolahan produk turunan komoditas Kawasan Perkebunan;

r) pembangunan dan pemantapan Kawasan agropolitan;

s) pengembangan kegiatan pengolahan hasil perkebunan; dan

t) rehabilitasi lahan kritis pada Kawasan Perkebunan.

8. Perwujudan Kawasan pertanian berupa Kawasan Peternakan meliputi:

a) Pengembangan peternakan sapi perah dan sapi potong;

b) Pengembangan peternakan ayam, sapi, domba dan kerbau;

c) Program penyediaan dan pengembangan sarana dan prasarana Kawasan Peternakan;

d) Penataan dan pengelolaan Kawasan Peternakan;

e) Intensifikasi budi daya peternakan;

f) Pembangunan & pemantapan Kawasan Peternakan;

g) Peningkatan produksi peternakan yang memenuhi standar jaminan kesehatan ternak, mutu dan keamanan pangan;

h) Penyediaan sistem pendataan dan informasi Kawasan Peternakan;

i) Pengembangan Kawasan Perikanan;

j) Pengembangan perikanan budi daya sawah bersama ikan (minapadi);

k) Penyusunan rencana induk pengembangan sektor perikanan;

l) Pengelolaan pembudidayaan ikan;

m) Program pengolahan dan pemasaran hasil perikanan;

n) Pengembangan sentra pembibitan ikan;

o) Penerbitan izin usaha perikanan di bidang pembudidayaan ikan yang usahanya dalam 1 (satu) Daerah;

p) Pengembangan sentra komoditas unggulan perikanan;

q) Peningkatan produksi ikan;

r) Peningkatan pengelolaan dan pelestarian sumber daya perikanan;

s) peningkatan kesempatan berusaha dan kesempatan kerja; dan

t) Peningkatan produksi perikanan yang memenuhi standar jaminan kesehatan ikan, mutu, dan keamanan pangan.

9. Perwujudan Kawasan pertambangan dan energi berupa Kawasan Peruntukan Pertambangan Batuan meliputi:

a) Evaluasi perizinan Kawasan pertambangan;

b) Pengendalian pemanfaatan Kawasan pertambangan secara lestari, baik untuk pertambangan skala besar maupun skala kecil;

c) Evaluasi pemenuhan penataan lingkungan pada Kawasan Peruntukan Pertambangan Batuan;

d) Pengawasan terhadap reklamasi Kawasan pasca tambang pada Kawasan Peruntukan Pertambangan Batuan;

e) Pengendalian pemanfaatan Kawasan Peruntukan Pertambangan Batuan secara lestari, baik untuk pertambangan skala besar maupun skala kecil;

f) Identifikasi kerusakan lingkungan akibat Kawasan Peruntukan Pertambangan Batuan;

g) Pengendalian pengelolaan tambang;

h) Pengelolaan Kawasan pertambangan berwawasan lingkungan berkelanjutan;

i) Pembangunan instalasi pengolahan dan pemurnian hasil tambang;

j) Pengembangan Kawasan industri pertambangan;

k) Peningkatan pendapatan dan perekonomian Daerah;

l) Peningkatan kesejahteraan Masyarakat sekitar Kawasan;

m) Peningkatan nilai tambah barang tambang untuk ekspor;

n) Peningkatan penerapan penambangan yang memenuhi persyaratan keselamatan dan kesehatan kerja;

o) Peningkatan penanggulangan kerusakan lahan eks pertambangan;

p) Peningkatan keberlanjutan ekosistem di sekitar Kawasan; dan

q) Pemetaan Kawasan potensial pertambangan dan migas.

10. Perwujudan Kawasan pertambangan dan energi berupa Kawasan Pembangkitan Tenaga Listrik meliputi:

a) Pembangunan, peningkatan, pengembangan, pengamanan, dan pemeliharaan pada Kawasan Pembangkit Tenaga Listrik; dan

b) Pengendalian Pemanfaatan Ruang sekitar Kawasan Pembangkitan Tenaga Listrik.

11. Perwujudan Kawasan Industri meliputi:

a) Penyusunan Masterplan dan delineasi lokasi Kawasan Industri Kecil dan Menengah (KIKM) dan Sentra Industri Kecil dan Menengah (SIKIM) pada Kawasan Peruntukan Industri;

b) Penataan Kawasan industri;

c) Penyediaan sarana dan prasarana Kawasan Industri;

d) Program perencanaan dan pembangunan industri;

e) Koordinasi, sinkronisasi, dan pelaksanaan kebijakan percepatan pengembangan, penyebaran dan perwilayahan Industri;

f) Koordinasi, sinkronisasi, dan pelaksanaan pembangunan sumber daya industri;

g) Koordinasi, sinkronisasi, dan pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana industri;

h) Koordinasi, sinkronisasi, dan pelaksanaan pemberdayaan industri dan peran serta Masyarakat;

i) Evaluasi terhadap pelaksanaan rencana pembangunan industri;

j) Relokasi Kawasan industri;

k) Program pengendalian izin usaha industri;

l) Penelitian dan pengembangan perindustrian dan perdagangan;

m) Pengembangan, rehabilitasi, revitalisasi, dan peningkatan fungsi Kawasan Peruntukan Industri;

n) Optimasi KPI yang telah ditetapkan;

o) pengembangan industri yang berteknologi tinggi, ramah lingkungan, dan membangkitkan kegiatan ekonomi;

p) pengembangan industri yang menerapkan manajemen mutu dan kendali mutu;

q) pengembangan industri kecil dan menengah yang ramah lingkungan, hemat lahan dan dapat menyerap tenaga kerja lokal;

r) Sosialisasi dan Pemetaan pemenuhan Standar Industri Hijau oleh industri-industri di Daerah;

s) Pembangunan Jalan antar Kawasan peruntukan industri;

t) Pengembangan Kawasan Industri Kecil dan Menengah (KIKM) dan Sentra Industri Kecil dan Menengah (SIKIM) pada Kawasan Peruntukan Industri;

u) Pembangunan infrastruktur Kawasan Industri Kecil dan Menengah (KIKM) dan Sentra Industri Kecil dan Menengah (SIKIM) pada Kawasan Peruntukan Industri;

v) Pembangunan Kawasan Industri Kecil dan Menengah (KIKM) dan Sentra Industri Kecil dan Menengah (SIKIM) pada Kawasan Peruntukan Industri; dan

w) Penguatan Kawasan Industri Kecil dan Menengah (KIKM) dan Sentra Industri Kecil dan Menengah (SIKIM) pada Kawasan Peruntukan Industri.

12. perwujudan Kawasan Pariwisata meliputi:

a) penyusunan masterplan atau rencana induk pariwisata kabupaten;

b) program peningkatan daya tarik destinasi pariwisata;

c) pengelolaan daya tarik wisata;

d) pengelolaan Kawasan strategis pariwisata;

e) pengelolaan destinasi pariwisata;

f) penetapan tanda daftar usaha pariwisata;

g) pemasaran pariwisata dalam dan luar negeri daya tarik, destinasi dan Kawasan strategis pariwisata;

h) penyediaan prasarana (zona kreatif atau ruang kreatif atau Kabupaten kreatif) sebagai ruang berekspresi, berpromosi dan berinteraksi bagi insan kreatif Daerah;

i) pelaksanaan peningkatan kapasitas sumber daya manusia pariwisata dan ekonomi kreatif tingkat dasar;

j) pengembangan ekosistem ekonomi kreatif;

k) pengembangan kapasitas pelaku ekonomi kreatif;

l) pengembangan pusat budaya;

m) Pengembangan, rehabilitasi, revitalisasi, dan peningkatan fungsi Kawasan peruntukan kegiatan pariwisata buatan serta desa wisata;

n) Pengembangan, rehabilitasi, revitalisasi, dan peningkatan fungsi Kawasan peruntukan kegiatan pertemuan, pameran, dan sosial budaya;

o) Pengembangan, rehabilitasi, revitalisasi, dan peningkatan fungsi Kawasan peruntukan kegiatan pariwisata berbasis alam;

p) Identifikasi potensi wisata Bandung Barat;

q) Identifikasi infrastruktur pendukung pariwisata berskala internasional, nasional;

r) Peningkatan kualitas Jalan menuju daya tarik wisata provinsi di Kawasan Strategis Pariwisata dan Kawasan Pengembangan Pariwisata Kabupaten;

s) Peningkatan kualitas jaringan internet di destinasi wisata;

t) Pengembangan pariwisata berbasis ketahanan dan mitigasi (Manajemen Krisis Kepariwisataan);

u) Pengembangan pusat budaya;

v) Pengembangan *creative center* atau pusat ekonomi kreatif;

w) Pengembangan Geopark;

x) Pengembangan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan; dan

y) pengembangan jalur wisata alam, budaya dan buatan serta desa wisata.

13. perwujudan Kawasan Permukiman meliputi:

a) Penyusunan Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman;

b) Penyusunan Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh; dan

c) Penyusunan Masterplan Ruang Terbuka Hijau.

14. perwujudan Kawasan permukiman berupa Kawasan Permukiman Perkotaan meliputi:

a) pengembangan, rehabilitasi, revitalisasi, dan peningkatan fungsi Kawasan Permukiman Perkotaan;

b) penyediaan tanah untuk perumahan dan Kawasan permukiman melalui optimalisasi aset tanah milik Pemerintah Provinsi/Kabupaten, Tanah Negara yang dimohonkan dan pengadaan tanah;

c) pengembangan Kawasan perdagangan;

d) pencadangan tanah untuk kebutuhan pembangunan perumahan dan Kawasan permukiman;

e) perbaikan, dan pengembangan rumah tidak layak huni;

f) pengembangan Prasarana dan Sarana Utilitas (PSU) umum perumahan dan permukiman;

g) pengembangan Kawasan perdagangan;

h) peningkatan teknologi perumahan;

i) pembangunan dan peningkatan fasilitas kesehatan sesuai standar dan skala pelayanan;

j) penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana;

k) pengembangan Kawasan siap bangun secara kemitraan antara pemerintah dengan Masyarakat;

l) Penataan dan peningkatan sarana dan pelayanan dasar permukiman perkotaan;

m) Penyediaan RTH di Kawasan Permukiman Perkotaan;

n) Penyediaan Ruang Terbuka Publik;

o) penataan Tempat Pemakaman Umum (TPU);

p) pengelolaan keanekaragaman hayati;

q) pengembangan RTH keanekaragaman hayati;

r) fasilitasi penyediaan rumah bagi Masyarakat yang terkena relokasi;

s) pengembangan hunian vertikal;

t) pengembangan hunian vertikal pendukung industri;

u) pembangunan rumah khusus atau tematik;

v) penataan Kawasan permukiman kumuh berdasarkan SK Kumuh;

w) program pengembangan perumahan;

x) program Kawasan permukiman;

y) program peningkatan pelayanan sertifikasi, kualifikasi, dan registrasi bidang perumahan dan permukiman;

z) program penataan bangunan gedung;

aa) program penataan bangunan dan lingkungannya;

bb) program pengelolaan pendidikan;

cc) program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan Masyarakat;

dd) pembangunan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan;

ee) penyediaan sarana distribusi perdagangan;

ff) pengadaan dan pemeliharaan atau rehabilitasi gedung kantor atau bangunan lainnya;

gg) pengadaan dan pemeliharaan atau rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya;

hh) pengadaan dan pemeliharaan atau rehabilitasi sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya;

ii) pengembangan rumah layak huni bagi Masyarakat berpenghasilan rendah;

jj) pengembangan perumahan tahan gempa pada Kawasan rawan bencana;

kk) penataan dan pengembangan pasar rakyat;

ll) pengendalian pembangunan pusat perbelanjaan dan toko swalayan; dan

mm) penanganan rehabilitasi pasca bencana.

15. perwujudan Kawasan permukiman berupa Kawasan Permukiman Perdesaan meliputi:

a) Pengembangan, rehabilitasi, revitalisasi, dan peningkatan fungsi Kawasan Permukiman Perdesaan;

b) Penyediaan tanah untuk perumahan dan Kawasan permukiman melalui optimalisasi aset tanah milik Pemerintah Provinsi/Kabupaten, Tanah Negara yang dimohonkan dan pengadaan tanah;

c) Fasilitasi penyediaan rumah bagi Masyarakat yang terkena relokasi;

d) Pengembangan Kawasan perdagangan;

e) Pencadangan tanah untuk kebutuhan pembangunan perumahan dan Kawasan permukiman;

f) Perbaikan rumah tidak layak huni;

g) Penataan Kawasan Permukiman Kumuh berdasarkan hasil kajian;

h) Pengembangan Prasarana dan Sarana Utilitas Umum (PSU) Perumahan dan Permukiman;

i) Peningkatan teknologi perumahan;

j) Pembangunan dan Peningkatan Fasilitas Kesehatan sesuai standar dan skala pelayanan;

k) Penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana;

l) Penyediaan perumahan perdesaan melalui bantuan pemerintah dan pembangunan perumahan swadaya;

m) Penyediaan RTH;

n) Penyediaan Ruang Terbuka Publik;

o) Pembangunan rumah khusus atau tematik;

p) Penataan permukiman tematik, seperti desa budaya, desa wisata, desa tematik peternakan;

q) program pengembangan perumahan;

r) program Kawasan Permukiman Perdesaan;

s) program perumahan dan Kawasan permukiman kumuh;

t) program peningkatan prasarana, sarana dan utilitas umum;

u) program peningkatan pelayanan sertifikasi, kualifikasi, dan registrasi bidang perumahan dan permukiman;

v) program penataan bangunan gedung;

w) program penataan bangunan dan lingkungannya;

x) program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan Masyarakat;

y) pembangunan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan;

z) pengadaan dan pemeliharaan atau rehabilitasi gedung kantor atau bangunan lainnya;

aa) pengadaan dan pemeliharaan atau rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya;

bb) pengadaan dan pemeliharaan atau rehabilitasi sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya;

cc) pengembangan rumah layak huni bagi Masyarakat berpenghasilan rendah;

dd) pengembangan perumahan tahan gempa pada Kawasan rawan bencana;

ee) penataan dan pengembangan pasar rakyat;

ff) pengendalian pembangunan pusat perbelanjaan dan toko swalayan; dan

gg) penanganan rehabilitasi pasca bencana.

16. perwujudan Kawasan Transportasi meliputi:

a) pembangunan Kawasan Transportasi;

b) Penataan dan peningkatan kualitas Kawasan Transportasi; dan

c) pengendalian Kawasan Transportasi.

17. perwujudan Kawasan Pertahanan dan Keamanan meliputi:

a) penataan dan pengelolaan Kawasan Pertahanan dan Keamanan;

b) pengoptimalan fungsi Kawasan Pertahanan Dan Keamanan;

c) pengamanan Kawasan perkantoran dan instalasi pertahanan keamanan yang baru sesuai dengan RTR Kawasan Pertahanan Keamanan; dan

d) pengembangan prasarana, sarana, dan utilitas Kawasan Pertahanan dan Keamanan.

Pasal 49

Perwujudan rencana KSK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 pada huruf c meliputi:

a. perwujudan ruang KSK dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi meliputi:
   1. penataan pusat Kawasan perkotaan;
   2. penataan koridor perdagangan dan jasa;
   3. pengembangan sarana, prasarana dan utilitas penunjang Kawasan;
   4. perlindungan dan pelestarian Kawasan;
   5. pengembangan Kawasan transportasi dan *Transit Oriented Development*;
   6. pengembangan potensi Kawasan secara lestari dan berkearifan lokal;
   7. pengembangan Kawasan industri; dan
   8. Pengendalian Pemanfaatan Ruang Kawasan Strategis.
b. perwujudan ruang KSK dari sudut kepentingan pendayagunaan sumber daya alam dan teknologi tinggi meliputi:
   1. pengembangan sarana, prasarana dan utilitas penunjang Kawasan;
   2. penataan Kawasan;
   3. perlindungan dan pelestarian Kawasan;
   4. peningkatan produktivitas Kawasan;
   5. pengembangan akses di dalam dan menuju Kawasan;
   6. pengembangan potensi Kawasan secara lestari dan berkearifan lokal;
   7. pengembangan kegiatan pariwisata; dan
   8. Pengendalian Pemanfaatan Ruang Kawasan Strategis.
c. perwujudan ruang KSK dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup meliputi:
   1. pengembangan sarana, prasarana dan utilitas penunjang Kawasan;
   2. penataan Kawasan;
   3. pengembangan pusat agribisnis;
   4. pengembangan kegiatan Pertanian;
   5. pengembangan kegiatan Pariwisata sesuai Daya Dukung dan Daya Tampung ruang;
   6. perlindungan dan pelestarian Kawasan;
   7. pengembangan potensi Kawasan secara lestari dan berkearifan lokal; dan
   8. Pengendalian Pemanfaatan Ruang Kawasan Strategis.

Pasal 50

(1) Indikasi Program Utama Jangka Menengah 5 (Lima) Tahunan tahap IV (empat) tahun 2035-2039 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) huruf d terdiri atas:
   a. perwujudan rencana Struktur Ruang;
   b. perwujudan rencana Pola Ruang; dan
   c. perwujudan KSK.

(2) Perwujudan rencana struktur ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:

a. perwujudan sistem pusat permukiman; dan

b. perwujudan sistem jaringan prasarana.

(3) Perwujudan rencana pola ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:

a. perwujudan Kawasan Lindung; dan

b. perwujudan Kawasan Budi Daya.

(4) Perwujudan KSK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:

a. perwujudan ruang KSK dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi;

b. perwujudan ruang KSK dari sudut kepentingan pendayagunaan sumber daya alam dan teknologi tinggi; dan

c. perwujudan ruang KSK dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup.

Pasal 51

Perwujudan rencana struktur ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 pada ayat (1) huruf a meliputi:

a. perwujudan sistem pusat permukiman terdiri atas:

1. Penyusunan dokumen perencanaan dan kajian meliputi:

a) Penyusunan, penetapan RDTR dan Peraturan Zonasi;

b) Penyusunan dokumen pengendalian ruang; dan

c) Penyusunan dokumen Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang.

2. Perwujudan Pusat Kegiatan Nasional (PKN) meliputi:

a) pengembangan, peningkatan, dan pemantapan pusat perdagangan dan jasa skala regional;

b) pengembangan, peningkatan dan pemantapan pusat kegiatan industri;

c) pengembangan, peningkatan,dan pemantapan pusat pelayanan sistem angkutan umum penumpang dan angkutan barang regional;

d) Pengembangan, peningkatan, dan pemantapan pusat pemerintahan;

e) pengembangan, peningkatan,dan pemantapan pusat kegiatan pertahanan dan keamanan negara;

f) pengembangan, peningkatan dan pemantapan pusat kegiatan pertanian;

g) pengembangan, peningkatan, dan pemantapan pusat kegiatan pariwisata;

h) pengembangan, peningkatan, dan pemantapan pusat pelayanan pendidikan tinggi berbasis riset dan pendidikan tinggi;

i) pengembangan, peningkatan, dan pemantapan pusat kesehatan skala regional, dan Rumah Sakit Tipe B;

j) Pengembangan Hunian (penyediaan lahan, pembangunan rusun, hunian vertikal dan penyediaan prasarana sarana utilitas);

k) Pembangunan Kawasan Olahraga dan Kepemudaan Terpadu;

l) Peningkatan pelayanan pengelolaan sampah dan penyediaan Stasiun Peralihan Antara (SPA)/Tempat Pengelolaan Sampah *Reuse, Reduce, Recycle* (TPS3R)/Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST);

m) Peningkatan pelayanan pengelolaan sampah dan penyediaan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA);

n) Pengembangan Kawasan Siap Bangun dan Lingkungan Siap Bangun;

o) peningkatan Cakupan Sistem Pelayanan Air Limbah;

p) Peningkatan Cakupan Sistem Pelayanan Air Bersih; dan

q) Penyediaan RTH, Taman, Alun-alun, Hutan Kota.

3. Perwujudan Pusat Kegiatan Lokal (PKL) meliputi:

a) peningkatan cakupan pelayanan dan pembangunan sarana prasarana pendidikan;

b) peningkatan cakupan pelayanan dan pembangunan sarana prasarana kesehatan;

c) peningkatan cakupan pelayanan dan pembangunan sarana prasarana ekonomi;

d) peningkatan cakupan pelayanan dan pembangunan sarana prasarana olahraga;

e) peningkatan cakupan pelayanan dan pembangunan sarana prasarana sosial dan budaya;

f) pengembangan fasilitas agrobisnis;

g) pembangunan prasarana dan sarana pemerintahan serta fasilitas penunjang Kawasan pemerintahan;

h) peningkatan infrastruktur dasar permukiman;

i) pengembangan angkutan umum massal berbasis rel dan Jalan;

j) peningkatan sarana dan prasarana transportasi; dan

k) penataan, pembebasan lahan dan pembangunan RTH.

4. Perwujudan Pusat Pelayanan Kawasan meliputi:

a) peningkatan cakupan pelayanan dan pembangunan sarana prasarana pendidikan;

b) peningkatan cakupan pelayanan dan pembangunan sarana prasarana kesehatan;

c) peningkatan cakupan pelayanan dan pembangunan sarana prasarana ekonomi;

d) peningkatan cakupan pelayanan dan pembangunan sarana prasarana olahraga;

e) peningkatan cakupan pelayanan dan pembangunan sarana prasarana sosial dan budaya;

f) peningkatan infrastruktur dasar permukiman;

g) peningkatan sarana dan prasarana transportasi;

h) pembangunan prasarana dan sarana pemerintahan serta fasilitas penunjang Kawasan pemerintahan;

i) penataan, pembebasan lahan dan pembangunan RTH;

j) pengembangan ruang terbuka non hijau;

k) Pengembangan pusat distribusi pertanian hortikultura, peternakan, dan perkebunan;

l) Pembangunan dan penataan balai rehabilitasi sosial bina karya;

m) Pengembangan sentra wisata;

n) Pengembangan Pariwisata dan Rekreasi;

o) peningkatan pelayanan pengelolaan sampah dan penyediaan TPS/ Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST)/Tempat Pengelolaan Sampah *Reuse, Reduce, Recycle* (TPS3R);

p) Penataan Kawasan sentra industri ekstraktif dan perikanan;

q) Penataan Kawasan sentra industri;

r) Pembangunan Gedung pemerintahan instansi vertikal; dan

s) Penyusunan RTBL.

5. Perwujudan Pusat Pelayanan Lingkungan meliputi:

a) Penyusunan RTBL;

b) peningkatan cakupan pelayanan dan pembangunan sarana prasarana pendidikan;

c) peningkatan cakupan pelayanan dan pembangunan sarana prasarana kesehatan;

d) peningkatan cakupan pelayanan dan pembangunan sarana prasarana ekonomi;

e) Peningkatan cakupan pelayanan sarana prasarana sosial dan budaya

f) peningkatan infrastruktur dasar permukiman;

g) peningkatan sarana dan prasarana transportasi;

h) Pembebasan dan Penataan Lahan RTH;

i) Penataan Kawasan Permukiman Perdesaan;

j) Pengembangan kegiatan industri pengolahan hasil perkebunan, pertanian, dan perikanan;

k) Pengembangan sentra pertanian, pariwisata dan konservasi pertanian;

l) Pengembangan Pariwisata dan Kebudayaan;

m) Pengembangan dan pemeliharaan Gedung Kantor Pemerintahan;

n) Pengembangan Pusat Pendidikan Terpadu;

o) Pengembangan sentra wisata;

p) peningkatan cakupan pelayanan dan pembangunan sarana prasarana olahraga;

q) penyediaan prasarana dan sarana desa;

r) pengembangan sentra agribisnis; dan

s) pengembangan dan penataan potensi wisata.

b. perwujudan sistem jaringan prasarana transportasi terdiri dari:

1. penyusunan dokumen terdiri dari:

a) rencana induk transportasi;

b) rencana induk jaringan Jalan;

c) rencana induk lalu lintas dan angkutan Jalan;

d) rencana induk trayek angkutan desa;

e) rencana induk angkutan sungai danau dan penyeberangan; dan

f) penyusunan dokumen leger Jalan.

2. pemeliharaan Jalan arteri dan jembatan;

3. pemeliharaan Jalan kolektor dan jembatan;

4. pemeliharaan Jalan lokal dan jembatan;
5. pemeliharaan Jalan lingkungan dan jembatan;
6. pembangunan Jalan arteri dan jembatan;
7. pembangunan Jalan kolektor dan jembatan;
8. pembangunan Jalan lokal dan jembatan;
9. pembangunan Jalan lingkungan dan jembatan;
10. peningkatan Jalan arteri dan jembatan;
11. peningkatan Jalan kolektor dan jembatan;
12. peningkatan Jalan lokal dan jembatan;
13. peningkatan Jalan lingkungan dan jembatan;
14. pelebaran Jalan arteri dan jembatan;
15. pelebaran Jalan kolektor dan jembatan;
16. pelebaran Jalan lokal dan jembatan;
17. pelebaran Jalan lingkungan dan jembatan;
18. rehabilitasi Jalan arteri dan jembatan;
19. rehabilitasi Jalan kolektor dan jembatan;
20. rehabilitasi Jalan lokal dan jembatan;
21. rehabilitasi Jalan lingkungan dan jembatan;
22. penggantian Jalan arteri dan jembatan;
23. penggantian Jalan kolektor dan jembatan;
24. penggantian Jalan lokal dan jembatan;
25. penggantian Jalan lingkungan dan jembatan;
26. pemeliharaan Jalan tol dan jembatan;
27. pembangunan Jalan tol dan jembatan;
28. peningkatan Jalan tol dan jembatan;
29. pelebaran Jalan tol dan jembatan;
30. rehabilitasi Jalan tol dan jembatan;
31. penggantian Jalan tol dan jembatan;
32. pembangunan simpang susun tidak sebidang;
33. pemeliharaan dan pembangunan Terminal Penumpang tipe B;
34. pemeliharaan dan pembangunan Terminal Penumpang tipe C;
35. pengembangan angkutan umum terdiri atas:
    a) peningkatan hirarki trayek;
    b) penataan angkutan umum;
    c) pengembangan sistem angkutan massal;
    d) pembangunan tempat perhentian angkutan umum pada beberapa ruas Jalan; dan
    e) pengembangan trayek angkutan umum pedesaan.
36. pengembangan sistem angkutan barang;
37. penyediaan dan pemeliharaan perlengkapan Jalan;

38. penyediaan dan pemeliharaan fasilitas pendukung penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan Jalan;
39. laboratorium pengujian Jalan;
40. pengembangan sistem jaringan perkeretaapian terdiri atas:
    a) pengembangan Jaringan Jalur Kereta Api Antarkota;
    b) pengembangan Jaringan Jalur Kereta Perkotaan;
    c) penataan stasiun penumpang;
    d) pembangunan stasiun penumpang;
    e) pembangunan stasiun barang;
    f) pemeliharaan stasiun penumpang; dan
    g) pemeliharaan stasiun barang.
41. pengembangan sistem jaringan sungai danau dan penyeberangan terdiri atas:
    a) pengembangan Alur-Pelayaran kelas III; dan
    b) pengembangan pelabuhan sungai dan danau pengumpan.
42. pengembangan dan pemeliharaan bandar udara khusus.

c. perwujudan sistem jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi mencakup kegiatan:
    1. Pengembangan, penataan, pemeliharaan, dan pengamanan Jaringan yang Menyalurkan Minyak dan Gas Bumi dari Fasilitas Produksi-Tempat Penyimpanan;
    2. Pengembangan, peningkatan, dan pemantapan fasilitas penyimpanan berupa Depo BBM Darat Padalarang;
    3. Pembangunan jaringan gas perkotaan dan rumah tangga;
    4. Pembangunan fasilitas penyimpanan dan pengolahan minyak dan gas bumi (Kilang, Storage/Depot, LNG, Terminal, LNG Plant, LPG Plant, SPPBE, SPBG, SPBU, SPBE, SPBN); dan
    5. Pembangunan Pipanisasi Bahan Bakar minyak.

d. perwujudan sistem jaringan prasarana energi mencakup kegiatan:
    1. pembangunan, pengembangan, pemeliharaan dan peningkatan kapasitas Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA);
    2. pembangunan, pengembangan, pemeliharaan dan peningkatan kapasitas Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS);
    3. pembangunan, pengembangan, pemeliharaan dan peningkatan kapasitas Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP);
    4. pembangunan, pengembangan, pemeliharaan dan peningkatan kapasitas Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH);
    5. pengembangan, penataan, pemeliharaan, dan pengamanan jaringan transmisi tenaga listrik antar sistem Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET);
    6. pengembangan, penataan, pemeliharaan, dan pengamanan jaringan transmisi tenaga listrik antar sistem Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT);
    7. pengembangan, penataan, pemeliharaan, dan pengamanan jaringan transmisi tenaga listrik antar sistem Gardu Listrik/Gardu Induk;
    8. pengembangan pembangkit listrik baru ramah lingkungan;
    9. pengembangan Desa Mandiri Energi;

10. penyediaan sambungan baru di desa yang belum teraliri listrik;
11. pembangunan jaringan pemancar listrik; dan
12. pembangunan sistem jaringan kabel listrik bawah tanah.

e. perwujudan sistem jaringan prasarana telekomunikasi mencakup kegiatan:
   1. pengembangan Jaringan Tetap;
   2. pengembangan jaringan kabel serat optik;
   3. pembangunan jaringan kabel terpadu dengan pembangunan jaringan prasarana lainnya;
   4. pengembangan dan peningkatan infrastruktur komunikasi berbasis digital;
   5. pengembangan, peningkatan, dan pemantapan kapasitas Sentral Telepon Otomat (STO);
   6. pengembangan jaringan kabel serat optik jaringan serat optik di Kawasan pemerintahan;
   7. pengembangan Jaringan Bergerak;
   8. pengembangan Jaringan Bergerak Seluler;
   9. penyusunan regulasi dan rencana penataan dan pengaturan menara telekomunikasi bersama (*cell-plan*);
   10. pengembangan jaringan satelit dalam penanganan area blankspot;
   11. pengembangan cakupan dan kualitas layanan melalui pengaturan lokasi dan ketentuan teknis layanan jaringan nirkabel; dan
   12. penataan dan pengaturan menara telekomunikasi bersama.

f. perwujudan sistem jaringan sumber daya air terdiri atas:
   1. Sistem Jaringan Irigasi:
      a) pembaharuan database Jaringan Irigasi (e-PAKSI);
      b) Pemeliharaan, Rehabilitasi, Pemanfaatan, Operasi dan Pemeliharan Jaringan Irigasi Primer;
      c) Pemeliharaan, Rehabilitasi, Pemanfaatan, Operasi dan Pemeliharan Jaringan Irigasi Sekunder;
      d) Operasi, pemeliharaan dan rehabilitasi Daerah Irigasi lintas Kabupaten atau kota;
      e) Pembangunan Irigasi Air Tanah (baru, konjungsi, indikator kinerja kegiatan);
      f) Modernisasi irigasi;
      g) Pembuatan Irigasi Tetes,Pipa, Curah/Sprinkler dan lainnya;
      h) Penerapan Metode *System of Rice Intensification* (*SRI*); dan
      i) Diversifikasi irigasi sebagai sumber air baku alternatif untuk air bersih dan kebutuhan lainnya.
   2. Sistem pengendalian banjir:
      a) Pengembangan, peningkatan, dan pemantapan jaringan Pengendalian Banjir;
      b) Pengembangan, peningkatan, dan pemantapan sistem pengendalian banjir berupa waduk;
      c) Pembuatan infrastruktur pendukung pengendalian banjir *run-off*;
      d) Pembuatan sumur resapan, biopori, sumur imbuhan, sumur injeksi air tanah dalam, ground water tank, rain water harvesting,);

e) Pembuatan bangunan pengendali banjir;

f) Pembuatan bendungan, tanggul, perbaikan tebing sungai, *revetment, groundsill*, check dam, krib, pengarah arus, jeti, *breakwater*, bendung gerak, rumah pompa, kolam detensi, kolam retensi, polder, *long storage, dry dam, retarding basin, floodway*, terowongan;

g) Normalisasi, restorasi, pengendalian, dan pemeliharaan sungai;

h) Normalisasi dan revitalisasi situ, embung, waduk, dan penampung air lainnya sebagai peningkatan kapasitas tampung dalam menahan air banjir;

i) Pembangunan dan pemeliharaan bangunan pengendali sedimen Cek dam, sabo dam, terasering, sediment trap, sengkedan, dam penahan, gully plug, teras gulud/bangku, parit buntu, kolam tampung sedimen, kegiatan vegetatif/Rencana Teknis Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RTRHL);

j) penanganan sampah dan limbah di sungai, embung, danau, dan situ;

k) Pembuatan sarana dan prasarana penyaring dan penahan sampah;

l) Pengelolaan sampah dan limbah di sungai, embung, danau, dan situ di seluruh sumber air;

m) Penanganan darurat pada saat bencana alam dan pemulihan infrastruktur sumber daya air pasca bencana;

n) Rehabilitasi dan pembuatan penampung air;

o) Instalasi unit pompa air dan perlengkapannya disesuaikan dengan kebutuhan lapangan;

p) pengembangan sumber air dan sistem irigasi alternatif lainnya;

q) konservasi tanah dan air di lahan pertanian (terasering, rorak, guludan, dan lain-lain);

r) penggunaan teknologi yang sesuai di lahan kering;

s) pengendalian daya rusak air;

t) pelestarian sumber daya air secara vegetatif;

u) pelestarian cakupan air tanah;

v) pengamanan, pemeliharaan dan pemanfaatan mata air;

w) penyusunan sistem informasi jaringan sumber daya air;

x) perlindungan jaringan sumber daya air;

y) pemeliharaan sungai;

z) konservasi sumber daya air; dan

aa) pendayagunaan sumber daya air.

3. Bangunan Sumber Daya Air:

a) pemeliharaan, rehabilitasi, pemanfaatan, operasi dan pemeliharan Bangunan Sumber Daya Air;

b) pengembangan, peningkatan, dan pemantapan situ;

c) Pengembangan, peningkatan, dan pemantapan waduk;

d) Pengamanan, konservasi, serta operasi dan pemeliharaan situ

e) Penataan dan revitalisasi situ;

f) Operasi dan Pemeliharaan bendungan atau waduk;

g) Pembangunan bendungan atau waduk serta pemanfaatan waduk sebagai sumber air untuk irigasi, energi, pengendali banjir, sumber air baku, dan pariwisata; dan

h) Pembangunan dan pemanfaatan sumber air baku sebagai sumber air bersih untuk SPAM.

g. Perwujudan sistem jaringan prasarana lainnya terdiri atas:

1. perwujudan sistem air minum meliputi:

a) penyusunan Rencana Induk Sistem Pengelolaan Air Minum;

b) pengembangan, pemeliharaan, dan peningkatan kapasitas jaringan Unit Air Baku;

c) pengembangan, pemeliharaan, dan peningkatan kapasitas jaringan Unit Produksi;

d) pengembangan, pemeliharaan, dan peningkatan kapasitas jaringan Unit Distribusi;

e) pengembangan, pemeliharaan, dan peningkatan kapasitas jaringan Unit Pelayanan;

f) pengembangan jaringan air minum Kawasan perkotaan;

g) pengembangan jaringan air minum Kawasan perdesaan; dan

h) pengembangan bukan jaringan perpipaan.

2. perwujudan SPAL meliputi:

a) penyusunan Rencana induk Sistem Pengelolaan Air Limbah;

b) perwujudan sistem pengelolaan air limbah non domestik meliputi:

1) pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Non Domestik terpusat;

2) pembangunan Instalasi Pengolahan Air Limbah di Kawasan industri; dan

3) pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Non Domestik.

c) perwujudan sistem pengelolaan air limbah domestik meliputi:

1) rehabilitasi/peningkatan/perluasan sistem pengelolaan air limbah domestik terpusat skala perkotaan;

2) rehabilitasi, operasi dan pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik;

3) pengembangan sesuai standar Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik;

4) pembangunan Instalasi Pengolahan Limbah Tinja;

5) pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik;

6) pembangunan/penyediaan sarana dan prasarana IPLT; dan

7) verifikasi teknis izin pembuangan air limbah dan limbah B3.

3. perwujudan sistem prasarana persampahan, meliputi:

a) penyusunan Rencana Induk Persampahan;

b) pembangunan, pemeliharaan, dan pengembangan Stasiun Peralihan Antara (SPA);

c) pembangunan, pemeliharaan, dan pengembangan Tempat Pengelolaan Sampah *Reuse, Reduce, Recycle* (TPS3R);

d) pembangunan, pemeliharaan, dan optimalisasi Tempat Pemrosesan Akhir (TPA);

e) pembangunan, pemeliharaan, dan pengembangan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST);

f) penyediaan prasarana dan utilitas jaringan persampahan;

g) pengembangan bank sampah; dan

h) pengelolaan gas metana menjadi biogas di Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) dengan memanfaatkan sampah pada proses pembusukannya dapat menghasilkan gas metana.

4. Perwujudan sistem jaringan Evakuasi Bencana meliputi:

a) Penyusunan Rencana Induk Penanggulangan Bencana (RIPB);

b) Penyusunan Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran (RISPK);

c) pengembangan, pemasangan rambu, dan penataan Jalur Evakuasi Bencana banjir;

d) pengembangan, pemasangan rambu, dan penataan Jalur Evakuasi Bencana banjir bandang;

e) pengembangan, pemasangan rambu, dan penataan Jalur Evakuasi Bencana gempa bumi;

f) pengembangan, pemasangan rambu, dan penataan Jalur Evakuasi Bencana kebakaran hutan dan lahan;

g) pengembangan, pemasangan rambu, dan penataan Jalur Evakuasi Bencana letusan gunung api;

h) pengembangan, pemasangan rambu, dan penataan Jalur Evakuasi Bencana letusan sesar aktif;

i) pengembangan, pemasangan rambu, dan penataan Jalur Evakuasi Bencana tanah longsor;

j) pengembangan, pemasangan rambu, dan penataan Jalur Evakuasi Bencana kekeringan;

k) Penyediaan Tempat Evakuasi Bencana banjir;

l) Penyediaan Tempat Evakuasi Bencana banjir bandang;

m) Penyediaan Tempat Evakuasi Bencana gempa bumi;

n) Penyediaan Tempat Evakuasi Bencana kebakaran hutan dan lahan;

o) Penyediaan Tempat Evakuasi Bencana letusan gunung api;

p) Penyediaan Tempat Evakuasi Bencana letusan sesar aktif;

q) Penyediaan Tempat Evakuasi Bencana tanah longsor;

r) Penyediaan Tempat Evakuasi Bencana kekeringan;

s) Penyusunan Kajian Risiko Bencana;

t) Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana;

u) Peningkatan kapasitas adaptasi terhadap bencana dan perubahan iklim;

v) Pengembangan Kabupaten Bandung Barat Berbudaya Tangguh Bencana (*Resilience Culture Regency dan Resilience Center*);

w) Penyediaan Sarana dan Prasarana Penanggulangan Bencana;

x) Penyediaan hunian sementara dan relokasi; dan

y) Penanganan darurat daerah terdampak dan terancam bencana.

5. perwujudan sistem prasarana drainase mencakup kegiatan:
   a) Penyusunan Rencana Induk Sistem Drainase;
   b) pembangunan, peningkatan, dan rehabilitasi dan penyediaan sarana pendukung Jaringan Drainase Primer;
   c) pembangunan, peningkatan, dan rehabilitasi dan penyediaan sarana pendukung Jaringan Drainase Sekunder;
   d) pembangunan, peningkatan, dan rehabilitasi dan penyediaan sarana pendukung Jaringan Drainase Tersier;
   e) pengelolaan dan pengembangan sistem drainase yang terhubung langsung dengan sungai;
   f) Penataan jaringan drainase utama perkotaan dan drainase permukiman; dan
   g) Peningkatan fungsi jaringan irigasi/drainase di lahan kering.

Pasal 52

Perwujudan rencana pola ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 pada ayat (1) huruf b meliputi:

a. perwujudan Kawasan Lindung terdiri dari:
   1. perwujudan Badan Air meliputi:
      a) penataan Kawasan Badan Air dengan konsep ramah lingkungan;
      b) pemeliharaan Badan Air melalui pengerukan sedimentasi;
      c) pengendalian dan pengawasan pemanfaatan ruang Badan Air;
      d) pengendalian dan pengawasan kualitas air; dan
      e) penyediaan panel surya sebagai infrastruktur ketenagalistrikan energi baru terbaharukan.
   2. perwujudan Kawasan Perlindungan terhadap Kawasan Bawahannya berupa hutan lindung meliputi:
      a) Mengubah fungsi Kawasan Budi Daya yang memiliki kesesuaian aspek fisik menjadi Kawasan berfungsi lindung;
      b) Pengendalian pemanfaatan ruang di Kawasan lindung terhadap persetujuan bangunan gedung yang sudah diterbitkan;
      c) Pelibatan Masyarakat dalam pengendalian Kawasan Hutan Lindung;
      d) Peningkatan kesadaran Masyarakat dalam pengelolaan Kawasan lindung;
      e) Penerapan *Clean Development Mechanism* (*CDM*) & Tanggung Jawab Sosial Dunia Usaha (*Corporate Social Responsibility*/*CSR*) dalam pengelolaan Kawasan lindung;
      f) pengembangan, rehabilitasi, revitalisasi dan peningkatan fungsi;
      g) optimalisasi pendayagunaan jasa lingkungan Kawasan lindung;
      h) rehabilitasi Kawasan hutan lindung yang mengalami degradasi fungsi; dan
      i) pengendalian pemanfaatan ruang di Kawasan Lindung.

3. Perwujudan Kawasan perlindungan setempat meliputi:
   a) Pengembangan, rehabilitasi, Revitalisasi dan Peningkatan Fungsi sempadan sungai;
   b) Pengembangan, rehabilitasi, Revitalisasi dan Peningkatan Fungsi sempadan situ;
   c) Pengembangan, rehabilitasi, Revitalisasi dan Peningkatan Fungsi Kawasan sekitar waduk/situ;
   d) Pengembangan, rehabilitasi, Revitalisasi dan Peningkatan Fungsi Kawasan sekitar mata air;
   e) Rehabilitasi lahan kritis di Kawasan perlindungan setempat;
   f) Pelibatan Masyarakat dalam pengendalian Kawasan perlindungan setempat Kawasan sekitar mata air;
   g) Pengendalian pemanfaatan ruang di Kawasan perlindungan setempat;
   h) Kajian arahan penanganan DAS Citarum;
   i) Pengelolaan, pengembangan, rehabilitasi, revitalisasi, dan peningkatan fungsi Kawasan Karst Citatah; dan
   j) Pengendalian pemanfaatan ruang di Kawasan cagar alam geologi dan Kawasan karst.
4. Perwujudan Kawasan Konservasi meliputi:
   a) perwujudan Kawasan Konservasi Cagar Alam:
      1) pemeliharaan Kawasan konservasi Cagar Alam;
      2) pengembangan Kawasan konservasi Cagar Alam;
      3) rehabilitasi Kawasan konservasi Cagar Alam;
      4) revitalisasi Kawasan konservasi Cagar Alam;
      5) Peningkatan fungsi Kawasan konservasi Cagar Alam; dan
      6) Pengembangan pola insentif dan disinsentif dalam pengambilan Kawasan konservasi Cagar Alam.
   b) perwujudan Kawasan Konservasi Taman Hutan Raya:
      1) pemeliharaan Kawasan konservasi Taman Hutan Raya;
      2) pengembangan Kawasan konservasi Taman Hutan Raya;
      3) rehabilitasi Kawasan konservasi Taman Hutan Raya;
      4) revitalisasi Kawasan konservasi Taman Hutan Raya;
      5) Peningkatan fungsi Kawasan konservasi Taman Hutan Raya;
      6) Pengembangan pola insentif dan disinsentif dalam pengambilan Kawasan konservasi Taman Hutan Raya; dan
      7) Optimalisasi Pengelolaan Kawasan konservasi Taman Hutan Raya.
   c) perwujudan Kawasan Konservasi Taman Wisata Alam:
      1) pemeliharaan Kawasan konservasi Taman Wisata Alam;
      2) pengembangan Kawasan konservasi Taman Wisata Alam;
      3) rehabilitasi Kawasan konservasi Taman Wisata Alam;
      4) revitalisasi Kawasan konservasi Taman Wisata Alam;
      5) Peningkatan fungsi Kawasan konservasi Taman Wisata Alam;

6) Pengembangan pola insentif dan disinsentif dalam pengambilan Kawasan konservasi Taman Wisata Alam; dan

7) Optimalisasi Pengelolaan Kawasan konservasi Taman Wisata Alam.

d) pelestarian dan pengelolaan terhadap Cagar Alam, Taman Wisata Alam, dan Taman Hutan Raya;

e) pengendalian kegiatan budi daya di Cagar Alam, Taman Wisata Alam, dan Taman Hutan Raya;

f) pengawasan dan pemantauan Cagar Alam, Taman Wisata Alam, dan Taman Hutan Raya; dan

g) pembinaan dan penyuluhan kepada Masyarakat dalam upaya pelestarian Cagar Alam, Taman Wisata Alam, dan Taman Hutan Raya.

5. perwujudan Kawasan Cagar Budaya meliputi:

a) Pengawasan dan pengendalian pemanfaatan Kawasan Cagar Budaya;

b) Penataan dan pelestarian Kawasan Cagar Budaya berbasis kearifan lokal;

c) Program perlindungan, pelestarian, dan pengembangan fungsi Kawasan Cagar Budaya; dan

d) pengendalian kegiatan budi daya pada Kawasan Cagar Budaya.

b. perwujudan Kawasan Budi Daya terdiri dari:

1. perwujudan Badan Jalan meliputi:

a) Pemeliharaan rutin dan berkala Badan Jalan; dan

b) Pemantapan Jalur hijau Jalan.

2. perwujudan Kawasan Hutan Produksi Tetap meliputi:

a) pengembangan, rehabilitasi, dan revitalisasi fungsi Kawasan Hutan Produksi Tetap;

b) pengembangan dan penyediaan komoditas hasil Hutan Produksi Tetap untuk kebutuhan industri;

c) pengelolaan Hutan Produksi Tetap berbasis Masyarakat;

d) pengembangan perangkat insentif dan disinsentif untuk pengelolaan Kawasan Hutan Produksi Terbatas;

e) Pengembangan secara terbatas dan selektif bagi kegiatan wisata dan ilmu pengetahuan di dalam Kawasan Hutan Produksi Tetap;

f) penyelesaian penguasaan tanah pada Kawasan hutan produksi tetap;

g) program kehutanan sosial pada Kawasan Hutan Produksi Tetap;

h) Rehabilitasi Kawasan hutan pada Kawasan Hutan Produksi Tetap;

i) Pengelolaan sumber daya hutan secara berkelanjutan pada Kawasan Hutan Produksi Tetap;

j) Penetapan batas dan status hutan pengelolaan sumber daya hutan secara berkelanjutan pada Kawasan Hutan Produksi Tetap;

k) Rehabilitasi lahan kritis pada Kawasan Hutan Produksi Tetap; dan

l) Program kehutanan sosial pada Kawasan Hutan Produksi Tetap.

3. perwujudan Kawasan Hutan Produksi Terbatas meliputi:
   a) pengembangan, rehabilitasi, dan revitalisasi fungsi Kawasan Hutan Produksi Terbatas;
   b) pengembangan dan penyediaan komoditas hasil Hutan Produksi Terbatas untuk kebutuhan industri;
   c) Pengelolaan Hutan Produksi Terbatas berbasis Masyarakat;
   d) pengembangan perangkat insentif dan disinsentif untuk pengelolaan Kawasan Hutan Produksi Terbatas;
   e) pengembangan secara terbatas dan selektif bagi kegiatan wisata dan ilmu pengetahuan di dalam Kawasan Hutan Produksi Terbatas;
   f) Penyelesaian penguasaan tanah pada Kawasan Hutan Produksi Terbatas;
   g) program kehutanan sosial pada Kawasan Hutan Produksi Terbatas;
   h) rehabilitasi Kawasan hutan kritis pada Kawasan Hutan Produksi Terbatas;
   i) Pengelolaan sumber daya hutan secara berkelanjutan pada Kawasan Hutan Produksi Terbatas;
   j) Penetapan batas dan status hutan pengelolaan sumber daya hutan secara berkelanjutan pada Kawasan Hutan Produksi Terbatas;
   k) Program kehutanan sosial pada Kawasan Hutan Produksi Terbatas; dan
   l) Rehabilitasi lahan kritis pada Kawasan Hutan Produksi Terbatas.
4. Perwujudan Kawasan pertanian meliputi:
   a) Rencana Induk Pembangunan Pertanian; dan
   b) Rencana Induk Pembangunan Peternakan dan Perikanan.
5. perwujudan Kawasan pertanian berupa Kawasan Tanaman Pangan meliputi:
   a) pengembangan, rehabilitasi, dan revitalisasi fungsi Kawasan Tanaman Pangan beririgasi;
   b) Mempertahankan luas Kawasan tanaman pangan beririgasi teknis;
   c) Peningkatan ketahanan pangan daerah;
   d) Pengembangan Desa Mandiri benih tanaman pangan (Pengembangan Petani Produsen Benih Tanaman Pangan (P3BTP));
   e) Pengembangan Komoditas Tanaman Pangan;
   f) Pengembangan Komoditas Aneka Kacang dan Ubi (AKABI);
   g) Pengembangan Kawasan komoditas serealia;
   h) peningkatan nilai tambah, daya saing, dan pemasaran hasil Tanaman Pangan;
   i) peningkatan produktivitas melalui pola intensifikasi, diversifikasi, dan pola tanam yang sesuai dengan kondisi tanah dan perubahan iklim;
   j) pengembangan jaringan prasarana sumber daya air yang mampu menjamin ketersediaan air;
   k) peningkatan kesejahteraan petani dan pemanfaatan lahan yang lestari;
   l) peningkatan fungsi sawah beririgasi teknis;
   m) Penggunaan teknologi yang sesuai dan pengelolaan limbah yang berasal dari aktivitas pertanian;
   n) Program Penyuluhan Pertanian pada Kawasan Tanaman Pangan;

o) Program inventarisasi lahan sawah produktif pada Kawasan Tanaman Pangan;

p) Pengembangan sarana pengeringan hasil pertanian pada Kawasan Tanaman Pangan;

q) Pengembangan gudang penyimpanan hasil pertanian pada Kawasan Tanaman Pangan;

r) Pencetakan Lahan Sawah Baru;

s) Pemantapan Fungsi Kawasan Pertanian melalui Inventarisasi LP2B;

t) Pemantapan Fungsi Kawasan Pertanian melalui pengembangan Perangkat Insentif dan Disinsentif bagi LP2B;

u) Rehabilitasi Lahan Kritis pada Kawasan Tanaman Pangan;

v) Program penyediaan dan pengembangan sarana pertanian tanaman pangan;

w) Program penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian tanaman pangan;

x) Pengelolaan LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan;

y) Program pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian tanaman pangan;

z) Program perizinan usaha pertanian;

aa) Pemantapan Kawasan sentra komoditas agribisnis unggulan;

bb) Pemantapan Kawasan IFS (*Integrated Farming System*);

cc) Pengembangan Kawasan agroindustri; dan

dd) Pengembangan kegiatan pengolahan hasil tanaman pangan.

6. perwujudan Kawasan pertanian berupa Kawasan Hortikultura meliputi:

a) Pengelolaan dan mengembangkan sumber daya hortikultura secara optimal;

b) Peningkatan produksi dan produktivitas komoditas hortikultura;

c) Peningkatan konsumsi produk dan pemanfaatan jasa hortikultura;

d) Pengembangan Komoditas Hortikultura Organik;

e) Pengembangan Pupuk Organik;

f) Peningkatan kesehatan, kesejahteraan, dan kemakmuran rakyat;

g) Pengembangan inovasi teknologi konservasi lahan berbasis tanaman hortikultura;

h) Penerapan teknologi Budi Daya tanaman hortikultura berkelanjutan;

i) Penggunaan teknologi yang sesuai dan pengelolaan limbah yang berasal dari aktivitas pertanian;

j) Program penyediaan dan pengembangan sarana pertanian hortikultura;

k) Program penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian hortikultura;

l) Program pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian hortikultura;

m) Inventarisasi Kawasan agropolitan;

n) Pembangunan & pemantapan Kawasan agropolitan;

o) Pemantapan Kawasan IFS (*Integrated Farming System*);

p) Pengembangan Kawasan agroindustri;

q) Pengembangan kegiatan pengolahan hasil hortikultura; dan

r) Rehabilitasi Lahan Kritis.

7. perwujudan Kawasan pertanian berupa Kawasan Perkebunan meliputi:

a) peningkatan pembangunan lintas sektor dan subsektor, serta kegiatan ekonomi sekitarnya;

b) pengembangan Kawasan Perkebunan berbasis korporasi;

c) pengembangan desa komoditas Perkebunan organik;

d) pembangunan sub Terminal agribisnis komoditas Perkebunan;

e) pengembangan benih komoditas Perkebunan;

f) peningkatan keterkaitan sektor hulu dan hilir Perkebunan yang dapat menstimulasi pengembangan ekonomi wilayah;

g) peningkatan nilai tambah produk Perkebunan;

h) peningkatan keberlanjutan ekosistem di wilayah sekitarnya terutama yang berfungsi lindung;

i) pengembangan sistem informasi Perkebunan;

j) pengembangan sarana dan prasarana pengolahan unggulan komoditas Perkebunan;

k) penggunaan teknologi yang sesuai dan pengelolaan limbah yang berasal dari aktivitas Pertanian;

l) pengembangan *agro techno park* dan *science technopark*;

m) pengembangan dan penataan Kawasan Peternakan unggulan;

n) program penyediaan dan pengembangan sarana Kawasan Perkebunan;

o) Program penyediaan dan pengembangan prasarana Kawasan Perkebunan;

p) Program pengendalian dan penanggulangan bencana Kawasan Perkebunan;

q) Pengembangan sarana dan prasarana pengolahan produk turunan komoditas Kawasan Perkebunan;

r) Pembangunan & pemantapan Kawasan agropolitan;

s) Pengembangan kegiatan pengolahan hasil perkebunan; dan

t) Rehabilitasi Lahan Kritis pada Kawasan Perkebunan.

8. perwujudan Kawasan pertanian berupa Kawasan Peternakan meliputi:

a) pengembangan peternakan sapi perah dan sapi potong;

b) pengembangan peternakan ayam, sapi, domba dan kerbau;

c) Program penyediaan dan pengembangan sarana dan prasarana Kawasan Peternakan;

d) Penataan dan pengelolaan Kawasan Peternakan;

e) Intensifikasi budi daya peternakan;

f) Pembangunan & pemantapan Kawasan Peternakan;

g) Peningkatan produksi peternakan yang memenuhi standar jaminan kesehatan ternak, mutu dan keamanan pangan;

h) Penyediaan sistem pendataan dan informasi Kawasan Peternakan;

i) Pengembangan Kawasan Perikanan;

j) Pengembangan perikanan budi daya sawah bersama ikan (minapadi);

k) Penyusunan rencana induk pengembangan sektor perikanan;

l) Pengelolaan pembudidayaan ikan;

m) Program pengolahan dan pemasaran hasil perikanan;

n) Pengembangan sentra pembibitan ikan;

o) Penerbitan izin usaha perikanan di bidang pembudidayaan ikan yang usahanya dalam 1 (satu) Daerah;

p) Pengembangan sentra komoditas unggulan perikanan;

q) Peningkatan produksi ikan;

r) peningkatan kesempatan berusaha dan kesempatan kerja;

s) Peningkatan produksi perikanan yang memenuhi standar jaminan kesehatan ikan, mutu, dan keamanan pangan; dan

t) Peningkatan pengelolaan dan pelestarian sumber daya perikanan.

9. perwujudan Kawasan pertambangan dan energi berupa Kawasan Peruntukan Pertambangan Batuan meliputi:

a) Evaluasi perizinan Kawasan pertambangan;

b) Pengendalian pemanfaatan Kawasan pertambangan secara lestari, baik untuk pertambangan skala besar maupun skala kecil;

c) Evaluasi pemenuhan penataan lingkungan pada Kawasan Peruntukan Pertambangan Batuan;

d) Pengawasan terhadap reklamasi Kawasan pasca tambang pada Kawasan Peruntukan Pertambangan Batuan;

e) Pengendalian pemanfaatan Kawasan Peruntukan Pertambangan Batuan secara lestari, baik untuk pertambangan skala besar maupun skala kecil;

f) Identifikasi kerusakan lingkungan akibat Kawasan Peruntukan Pertambangan Batuan;

g) Pengendalian pengelolaan tambang;

h) Pengelolaan Kawasan pertambangan berwawasan lingkungan berkelanjutan;

i) Pembangunan instalasi pengolahan dan pemurnian hasil tambang;

j) Pengembangan Kawasan industri pertambangan;

k) Peningkatan pendapatan dan perekonomian Daerah;

l) Peningkatan kesejahteraan Masyarakat sekitar Kawasan;

m) Peningkatan nilai tambah barang tambang untuk ekspor;

n) Peningkatan penerapan penambangan yang memenuhi persyaratan keselamatan dan kesehatan kerja;

o) Peningkatan penanggulangan kerusakan lahan eks pertambangan;

p) Peningkatan keberlanjutan ekosistem di sekitar Kawasan; dan

q) Pemetaan Kawasan potensial pertambangan dan migas.

10. perwujudan Kawasan pertambangan dan energi berupa Kawasan Pembangkitan Tenaga Listrik meliputi:
    a) Pembangunan, peningkatan, pengembangan, pengamanan, dan pemeliharaan pada Kawasan Pembangkit Tenaga Listrik; dan
    b) Pengendalian Pemanfaatan Ruang sekitar Kawasan Pembangkitan Tenaga Listrik.
11. perwujudan Kawasan Industri meliputi:
    a) Penyusunan Masterplan dan delineasi lokasi Kawasan Industri Kecil dan Menengah (KIKM) dan Sentra Industri Kecil dan Menengah (SIKIM) pada Kawasan Peruntukan Industri;
    b) Penataan Kawasan industri;
    c) Penyediaan sarana dan prasarana Kawasan Industri;
    d) Program perencanaan dan pembangunan industri;
    e) Koordinasi, sinkronisasi, dan pelaksanaan kebijakan percepatan pengembangan, penyebaran dan perwilayahan Industri;
    f) Koordinasi, sinkronisasi, dan pelaksanaan pembangunan sumber daya industri;
    g) Koordinasi, sinkronisasi, dan pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana industri;
    h) Koordinasi, sinkronisasi, dan pelaksanaan pemberdayaan industri dan peran serta Masyarakat;
    i) Evaluasi terhadap pelaksanaan rencana pembangunan industri;
    j) Relokasi Kawasan industri;
    k) Program pengendalian izin usaha industri;
    l) Penelitian dan pengembangan perindustrian dan perdagangan;
    m) Pengembangan, rehabilitasi, revitalisasi, dan peningkatan fungsi Kawasan Peruntukan Industri;
    n) Optimasi KPI yang telah ditetapkan;
    o) pengembangan industri yang berteknologi tinggi, ramah lingkungan, dan membangkitkan kegiatan ekonomi;
    p) pengembangan industri yang menerapkan manajemen mutu dan kendali mutu;
    q) pengembangan industri kecil dan menengah yang ramah lingkungan, hemat lahan dan dapat menyerap tenaga kerja lokal;
    r) Sosialisasi dan Pemetaan pemenuhan Standar Industri Hijau oleh industri-industri;
    s) Pembangunan Jalan antar Kawasan peruntukan industri;
    t) Pengembangan Kawasan Industri Kecil dan Menengah (KIKM) dan Sentra Industri Kecil dan Menengah (SIKIM) pada Kawasan Peruntukan Industri;
    u) Pembangunan infrastruktur Kawasan Industri Kecil dan Menengah (KIKM) dan Sentra Industri Kecil dan Menengah (SIKIM) pada Kawasan Peruntukan Industri;
    v) Pembangunan Kawasan Industri Kecil dan Menengah (KIKM) dan Sentra Industri Kecil dan Menengah (SIKIM) pada Kawasan Peruntukan Industri; dan

w) Penguatan Kawasan Industri Kecil dan Menengah (KIKM) dan Sentra Industri Kecil dan Menengah (SIKIM) pada Kawasan Peruntukan Industri.

12. perwujudan Kawasan Pariwisata meliputi:

a) penyusunan masterplan atau rencana induk pariwisata kabupaten;

b) program peningkatan daya tarik destinasi pariwisata;

c) pengelolaan daya tarik wisata;

d) pengelolaan Kawasan strategis pariwisata;

e) pengelolaan destinasi pariwisata;

f) penetapan tanda daftar usaha pariwisata;

g) pemasaran pariwisata dalam dan luar negeri daya tarik, destinasi dan Kawasan strategis pariwisata;

h) penyediaan prasarana (zona kreatif atau ruang kreatif atau Kabupaten kreatif) sebagai ruang berekspresi, berpromosi dan berinteraksi bagi insan kreatif Daerah;

i) pelaksanaan peningkatan kapasitas sumber daya manusia pariwisata dan ekonomi kreatif tingkat dasar;

j) pengembangan ekosistem ekonomi kreatif;

k) pengembangan kapasitas pelaku ekonomi kreatif;

l) pengembangan pusat budaya;

m) Pengembangan, rehabilitasi, revitalisasi, dan peningkatan fungsi Kawasan peruntukan kegiatan pariwisata buatan serta desa wisata;

n) Pengembangan, rehabilitasi, revitalisasi, dan peningkatan fungsi Kawasan peruntukan kegiatan pertemuan, pameran, dan sosial budaya;

o) Pengembangan, rehabilitasi, revitalisasi, dan peningkatan fungsi Kawasan peruntukan kegiatan pariwisata berbasis alam;

p) Identifikasi potensi wisata Daerah;

q) Identifikasi infrastruktur pendukung pariwisata berskala Internasional dan Nasional;

r) Peningkatan kualitas Jalan menuju daya tarik wisata provinsi di Kawasan Strategis Pariwisata dan Kawasan Pengembangan Pariwisata Kabupaten;

s) Peningkatan kualitas jaringan internet di destinasi wisata;

t) Pengembangan pariwisata berbasis ketahanan dan mitigasi (Manajemen Krisis Kepariwisataan);

u) Pengembangan pusat budaya;

v) Pengembangan *creative center*/pusat ekonomi kreatif;

w) Pengembangan Geopark;

x) Pengembangan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan; dan

y) pengembangan jalur wisata alam, budaya dan buatan serta desa wisata.

13. perwujudan Kawasan permukiman meliputi:
    a) Penyusunan Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman;
    b) Penyusunan Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh; dan
    c) Penyusunan Masterplan Ruang Terbuka Hijau.
14. perwujudan Kawasan permukiman berupa Kawasan Permukiman Perkotaan meliputi:
    a) pengembangan, rehabilitasi, revitalisasi, dan peningkatan fungsi Kawasan Permukiman Perkotaan;
    b) penyediaan tanah untuk perumahan dan Kawasan permukiman melalui optimalisasi aset tanah milik Pemerintah Provinsi/Kabupaten, Tanah Negara yang dimohonkan dan pengadaan tanah;
    c) pengembangan Kawasan perdagangan;
    d) pencadangan tanah untuk kebutuhan pembangunan perumahan dan Kawasan permukiman;
    e) perbaikan, dan pengembangan rumah tidak layak huni;
    f) pengembangan Prasarana dan Sarana Utilitas (PSU) umum perumahan dan permukiman;
    g) pengembangan Kawasan perdagangan;
    h) peningkatan teknologi perumahan;
    i) pembangunan dan peningkatan fasilitas kesehatan sesuai standar dan skala pelayanan;
    j) penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana;
    k) pengembangan Kawasan siap bangun secara kemitraan antara pemerintah dengan Masyarakat;
    l) Penataan dan peningkatan sarana dan pelayanan dasar permukiman perkotaan;
    m) Penyediaan RTH di Kawasan Permukiman Perkotaan;
    n) Penyediaan Ruang Terbuka Publik;
    o) penataan Tempat Pemakaman Umum (TPU);
    p) pengelolaan keanearagaman hayati;
    q) pengembangan RTH keanekaragaman hayati;
    r) fasilitasi penyediaan rumah bagi Masyarakat yang terkena relokasi;
    s) pengembangan hunian vertikal;
    t) pengembangan hunian vertikal pendukung industri;
    u) pembangunan rumah khusus atau tematik;
    v) penataan Kawasan permukiman kumuh berdasarkan SK Kumuh;
    w) program pengembangan perumahan;
    x) program Kawasan permukiman;
    y) program peningkatan pelayanan sertifikasi, kualifikasi, dan registrasi bidang perumahan dan permukiman;
    z) program penataan bangunan gedung;
    aa) program penataan bangunan dan lingkungannya;

bb) program pengelolaan pendidikan;

cc) program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan Masyarakat;

dd) pembangunan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan;

ee) penyediaan sarana distribusi perdagangan;

ff) pengadaan dan pemeliharaan atau rehabilitasi gedung kantor atau bangunan lainnya;

gg) pengadaan dan pemeliharaan atau rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya;

hh) pengadaan dan pemeliharaan atau rehabilitasi sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya;

ii) pengembangan rumah layak huni bagi Masyarakat berpenghasilan rendah;

jj) pengembangan perumahan tahan gempa pada Kawasan rawan bencana;

kk) penataan dan pengembangan pasar rakyat;

ll) pengendalian pembangunan pusat perbelanjaan dan toko swalayan; dan

mm) penanganan rehabilitasi pasca bencana.

15. perwujudan Kawasan permukiman berupa Kawasan Permukiman Perdesaan meliputi:

a) Pengembangan, rehabilitasi, revitalisasi, dan peningkatan fungsi Kawasan Permukiman Perdesaan;

b) Penyediaan tanah untuk perumahan dan Kawasan permukiman melalui optimalisasi aset tanah milik Pemerintah Provinsi/Kabupaten, Tanah Negara yang dimohonkan dan pengadaan tanah;

c) Fasilitasi penyediaan rumah bagi Masyarakat yang terkena relokasi;

d) Pengembangan Kawasan perdagangan;

e) Pencadangan tanah untuk kebutuhan pembangunan perumahan dan Kawasan permukiman;

f) Perbaikan rumah tidak layak huni;

g) Penataan Kawasan/Permukiman Kumuh berdasarkan hasil kajian;

h) Pengembangan Prasarana dan Sarana Utilitas Umum (PSU) Perumahan dan Permukiman;

i) Peningkatan teknologi perumahan;

j) Pembangunan dan Peningkatan Fasilitas Kesehatan sesuai standar dan skala pelayanan;

k) Penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana;

l) Penyediaan perumahan perdesaan melalui bantuan pemerintah dan pembangunan perumahan swadaya;

m) Penyediaan RTH;

n) Penyediaan Ruang Terbuka Publik;

o) Pembangunan rumah khusus atau tematik;

p) Penataan permukiman tematik seperti desa budaya, desa wisata, desa tematik peternakan;

q) program pengembangan perumahan;

r) program Kawasan Permukiman Perdesaan;

s) program perumahan dan Kawasan permukiman kumuh;

t) program peningkatan prasarana, sarana dan utilitas umum;

u) program peningkatan pelayanan sertifikasi, kualifikasi, dan registrasi bidang perumahan dan permukiman;

v) program penataan bangunan gedung;

w) program penataan bangunan dan lingkungannya;

x) program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan Masyarakat;

y) pembangunan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan;

z) pengadaan dan pemeliharaan atau rehabilitasi gedung kantor atau bangunan lainnya;

aa) pengadaan dan pemeliharaan atau rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya;

bb) pengadaan dan pemeliharaan atau rehabilitasi sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya;

cc) pengembangan rumah layak huni bagi Masyarakat berpenghasilan rendah;

dd) pengembangan perumahan tahan gempa pada Kawasan rawan bencana;

ee) penataan dan pengembangan pasar rakyat;

ff) pengendalian pembangunan pusat perbelanjaan dan toko swalayan; dan

gg) penanganan rehabilitasi pasca bencana.

16. perwujudan Kawasan Transportasi meliputi:

a) pembangunan Kawasan Transportasi;

b) Penataan dan peningkatan kualitas Kawasan Transportasi; dan

c) pengendalian Kawasan Transportasi.

17. perwujudan Kawasan Pertahanan dan Keamanan meliputi:

a) penataan dan pengelolaan Kawasan Pertahanan dan Keamanan;

b) pengoptimalan fungsi Kawasan pertahanan dan keamanan;

c) pengamanan Kawasan perkantoran dan instalasi pertahanan keamanan yang baru sesuai dengan RTR Kawasan pertahanan keamanan; dan

d) pengembangan prasarana, sarana, dan utilitas Kawasan Pertahanan dan Keamanan.

Pasal 53

Perwujudan rencana KSK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 pada ayat (1) huruf c meliputi:

a. perwujudan ruang KSK dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi meliputi:

1. penataan pusat Kawasan perkotaan;

2. penataan koridor perdagangan dan jasa;

3. perlindungan dan pelestarian Kawasan;

4. peningkatan produktivitas Kawasan;

5. pengembangan sarana, prasarana dan utilitas penunjang Kawasan;

6. pengembangan Kawasan transportasi dan *Transit Oriented Development*;

7. Pengendalian Pemanfaatan Ruang Kawasan Strategis; dan
8. pengembangan potensi Kawasan secara lestari dan berkearifan lokal.

b. perwujudan ruang KSK dari sudut kepentingan pendayagunaan sumber daya alam dan teknologi tinggi meliputi:
1. pengembangan sarana, prasarana dan utilitas penunjang Kawasan;
2. pengembangan akses menuju Kawasan;
3. penataan Kawasan;
4. pengembangan kegiatan pariwisata;
5. perlindungan dan pelestarian Kawasan;
6. peningkatan produktivitas Kawasan;
7. Pengendalian Pemanfaatan Ruang Kawasan Strategis; dan
8. pengembangan potensi Kawasan secara lestari dan berkearifan lokal.

c. perwujudan ruang KSK dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup meliputi:
1. pengembangan sarana, prasarana dan utilitas penunjang Kawasan;
2. penataan Kawasan;
3. pengembangan pusat agribisnis;
4. pengembangan kegiatan Pertanian;
5. pengembangan kegiatan Pariwisata sesuai daya dukung dan daya tampung ruang;
6. perlindungan dan pelestarian Kawasan;
7. Pengendalian Pemanfaatan Ruang Kawasan Strategis; dan
8. pengembangan potensi Kawasan secara lestari dan berkearifan lokal.

Pasal 54

(1) Indikasi Program Utama Jangka Menengah 5 (Lima) Tahunan tahap V (lima) tahun 2040-2044 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) huruf e terdiri atas:
a. perwujudan rencana Struktur Ruang;
b. perwujudan rencana Pola Ruang; dan
c. perwujudan KSK.

(2) Perwujudan rencana Struktur Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
a. perwujudan sistem pusat permukiman; dan
b. perwujudan sistem jaringan prasarana.

(3) Perwujudan rencana Pola Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
a. perwujudan Kawasan Lindung; dan
b. perwujudan Kawasan Budi Daya.

(4) Perwujudan KSK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:

a. perwujudan ruang KSK dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi;

b. perwujudan ruang KSK dari sudut kepentingan pendayagunaan sumber daya alam dan teknologi tinggi; dan

c. perwujudan ruang KSK dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup.

Pasal 55

Perwujudan rencana Struktur Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 pada ayat (1) huruf a meliputi:

a. perwujudan sistem pusat permukiman terdiri atas:

1. Penyusunan dokumen perencanaan dan kajian meliputi:

a) Penyusunan, penetapan RDTR dan Peraturan Zonasi;

b) Penyusunan kajian pengendalian ruang; dan

c) Penyusunan dokumen Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang.

2. Perwujudan Pusat Kegiatan Nasional (PKN) meliputi:

a) pengembangan, peningkatan, dan pemantapan pusat perdagangan dan jasa skala regional;

b) pengembangan, peningkatan, dan pemantapan pusat kegiatan industri;

c) pengembangan, peningkatan, dan pemantapan pusat pelayanan sistem angkutan umum penumpang dan angkutan barang regional;

d) Pengembangan, peningkatan, dan pemantapan pusat pemerintahan;

e) pengembangan, peningkatan, dan pemantapan pusat kegiatan pertahanan dan keamanan negara;

f) pengembangan, peningkatan, dan pemantapan pusat kegiatan pertanian;

g) pengembangan, peningkatan, dan pemantapan pusat kegiatan pariwisata;

h) pengembangan, peningkatan, dan pemantapan pusat pelayanan pendidikan tinggi berbasis riset dan pendidikan tinggi;

i) pengembangan, peningkatan, dan pemantapan pusat kesehatan skala regional, dan Rumah Sakit Tipe B;

j) Pengembangan Hunian (penyediaan lahan, pembangunan rusun, hunian vertikal dan penyediaan prasarana sarana utilitas);

k) Pembangunan Kawasan Olahraga dan Kepemudaan Terpadu;

l) Peningkatan pelayanan pengelolaan sampah dan penyediaan Stasiun Peralihan Antara (SPA) / Tempat Pengelolaan Sampah *Reuse, Reduce, Recycle* (TPS3R) / Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST);

m) Peningkatan pelayanan pengelolaan sampah dan penyediaan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA);

n) Pengembangan Kawasan Siap Bangun dan Lingkungan Siap Bangun;

o) peningkatan Cakupan Sistem Pelayanan Air Limbah;

p) Peningkatan Cakupan Sistem Pelayanan Air Bersih; dan

q) Penyediaan RTH, Taman, Alun-alun, Hutan Kota.

3. Perwujudan Pusat Kegiatan Lokal (PKL) meliputi:
   a) peningkatan cakupan pelayanan dan pembangunan sarana prasarana pendidikan;
   b) peningkatan cakupan pelayanan dan pembangunan sarana prasarana kesehatan;
   c) peningkatan cakupan pelayanan dan pembangunan sarana prasarana ekonomi;
   d) peningkatan cakupan pelayanan dan pembangunan sarana prasarana olahraga;
   e) peningkatan cakupan pelayanan dan pembangunan sarana prasarana sosial dan budaya;
   f) pengembangan fasilitas agrobisnis;
   g) pembangunan prasarana dan sarana pemerintahan serta fasilitas penunjang Kawasan pemerintahan;
   h) peningkatan infrastruktur dasar permukiman;
   i) pengembangan angkutan umum massal berbasis rel dan Jalan;
   j) peningkatan sarana dan prasarana transportasi; dan
   k) penataan, pembebasan lahan dan pembangunan RTH.
4. Perwujudan Pusat Pelayanan Kawasan meliputi:
   a) peningkatan cakupan pelayanan dan pembangunan sarana prasarana pendidikan;
   b) peningkatan cakupan pelayanan dan pembangunan sarana prasarana kesehatan;
   c) peningkatan cakupan pelayanan dan pembangunan sarana prasarana ekonomi;
   d) peningkatan cakupan pelayanan dan pembangunan sarana prasarana olahraga;
   e) peningkatan cakupan pelayanan dan pembangunan sarana prasarana sosial dan budaya;
   f) peningkatan infrastruktur dasar permukiman;
   g) peningkatan sarana dan prasarana transportasi;
   h) pembangunan prasarana dan sarana pemerintahan serta fasilitas penunjang Kawasan pemerintahan;
   i) penataan, pembebasan lahan dan pembangunan RTH;
   j) pengembangan ruang terbuka non hijau;
   k) pengembangan pusat distribusi pertanian hortikultura, peternakan, dan perkebunan;
   l) pembangunan dan penataan balai rehabilitasi sosial bina karya;
   m) pengembangan sentra wisata;
   n) pengembangan Pariwisata dan Rekreasi;
   o) peningkatan pelayanan pengelolaan sampah dan penyediaan TPS/ Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) / Tempat Pengelolaan Sampah *Reuse, Reduce, Recycle* (TPS3R);
   p) penataan Kawasan sentra industri ekstraktif dan perikanan;

q) penataan Kawasan sentra industri;

r) pengembangan Gedung pemerintahan instansi vertikal; dan

s) penyusunan RTBL.

5. Perwujudan Pusat Pelayanan Lingkungan meliputi:

a) penyusunan RTBL;

b) peningkatan cakupan pelayanan dan pembangunan sarana prasarana pendidikan;

c) peningkatan cakupan pelayanan dan pembangunan sarana prasarana kesehatan;

d) peningkatan cakupan pelayanan dan pembangunan sarana prasarana ekonomi;

e) Peningkatan cakupan pelayanan sarana prasarana sosial dan budaya;

f) peningkatan infrastruktur dasar permukiman;

g) peningkatan sarana dan prasarana transportasi;

h) pembebasan dan penataan lahan RTH;

i) penataan Kawasan Permukiman Perdesaan;

j) pengembangan kegiatan industri pengolahan hasil perkebunan, pertanian, dan perikanan;

k) pengembangan sentra pertanian, pariwisata dan konservasi pertanian;

l) pengembangan Pariwisata dan Kebudayaan;

m) pengembangan Gedung Kantor Pemerintahan;

n) pengembangan Pusat Pendidikan Terpadu;

o) pengembangan sentra wisata;

p) peningkatan cakupan pelayanan dan pembangunan sarana prasarana olahraga;

q) penyediaan prasarana dan sarana desa;

r) pengembangan sentra agribisnis; dan

s) pengembangan dan penataan potensi wisata.

b. perwujudan sistem jaringan prasarana transportasi terdiri dari:

1. penyusunan dokumen terdiri dari:

a) rencana induk transportasi;

b) rencana induk jaringan Jalan;

c) rencana induk lalu lintas dan angkutan Jalan;

d) rencana induk trayek angkutan desa;

e) rencana induk angkutan sungai danau dan penyeberangan; dan

f) penyusunan dokumen leger Jalan.

2. pemeliharaan Jalan arteri dan jembatan;

3. pemeliharaan Jalan kolektor dan jembatan;

4. pemeliharaan Jalan lokal dan jembatan;

5. pemeliharaan Jalan lingkungan dan jembatan;

6. pembangunan Jalan arteri dan jembatan;

7. pembangunan Jalan kolektor dan jembatan;

8. pembangunan Jalan lokal dan jembatan;
9. pembangunan Jalan lingkungan dan jembatan;
10. peningkatan Jalan arteri dan jembatan;
11. peningkatan Jalan kolektor dan jembatan;
12. peningkatan Jalan lokal dan jembatan;
13. peningkatan Jalan lingkungan dan jembatan;
14. pelebaran Jalan arteri dan jembatan;
15. pelebaran Jalan kolektor dan jembatan;
16. pelebaran Jalan lokal dan jembatan;
17. pelebaran Jalan lingkungan dan jembatan;
18. rehabilitasi Jalan arteri dan jembatan;
19. rehabilitasi Jalan kolektor dan jembatan;
20. rehabilitasi Jalan lokal dan jembatan;
21. rehabilitasi Jalan lingkungan dan jembatan;
22. penggantian Jalan arteri dan jembatan;
23. penggantian Jalan kolektor dan jembatan;
24. penggantian Jalan lokal dan jembatan;
25. penggantian Jalan lingkungan dan jembatan;
26. pemeliharaan Jalan tol dan jembatan;
27. pembangunan Jalan tol dan jembatan;
28. peningkatan Jalan tol dan jembatan;
29. pelebaran Jalan tol dan jembatan;
30. rehabilitasi Jalan tol dan jembatan;
31. penggantian Jalan tol dan jembatan;
32. pembangunan simpang susun tidak sebidang;
33. pemeliharaan dan pembangunan Terminal Penumpang tipe B;
34. pemeliharaan dan pembangunan Terminal Penumpang tipe C;
35. pengembangan angkutan umum terdiri atas:
    a) peningkatan hirarki trayek;
    b) penataan angkutan umum;
    c) pengembangan sistem angkutan massal;
    d) pembangunan tempat perhentian angkutan umum pada beberapa ruas Jalan; dan
    e) pengembangan trayek angkutan umum pedesaan.
36. pengembangan sistem angkutan barang;
37. penyediaan dan pemeliharaan perlengkapan Jalan;
38. penyediaan dan pemeliharaan fasilitas pendukung penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan Jalan;
39. laboratorium pengujian Jalan;

40. pengembangan sistem jaringan perkeretaapian terdiri atas:
    a) pengembangan Jaringan Jalur Kereta Api Antarkota;
    b) pengembangan Jaringan Jalur Kereta Perkotaan;
    c) penataan stasiun penumpang;
    d) pembangunan stasiun penumpang;
    e) pembangunan stasiun barang;
    f) pemeliharaan stasiun penumpang; dan
    g) pemeliharaan stasiun barang.
41. pengembangan sistem jaringan sungai danau dan penyeberangan terdiri atas:
    a) pengembangan Alur-Pelayaran kelas III; dan
    b) pengembangan pelabuhan sungai dan danau pengumpan.
42. pengembangan dan pemeliharaan bandar udara khusus.

c. perwujudan sistem jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi mencakup kegiatan:
    1. Pengembangan, penataan, pemeliharaan, dan pengamanan Jaringan yang Menyalurkan Minyak dan Gas Bumi dari Fasilitas Produksi-Tempat Penyimpanan;
    2. Pengembangan, peningkatan, dan pemantapan fasilitas penyimpanan berupa Depo BBM Darat Padalarang;
    3. Pembangunan jaringan gas perkotaan dan rumah tangga;
    4. Pembangunan fasilitas penyimpanan dan pengolahan minyak dan gas bumi (Kilang, Storage/Depot, LNG, Terminal, LNG Plant, LPG Plant, SPPBE, SPBG, SPBU, SPBE, SPBN); dan
    5. Pembangunan pipanisasi bahan bakar minyak.

d. perwujudan sistem jaringan prasarana energi mencakup kegiatan:
    1. pembangunan, pengembangan, pemeliharaan dan peningkatan kapasitas Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA);
    2. pembangunan, pengembangan, pemeliharaan dan peningkatan kapasitas Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS);
    3. pembangunan, pengembangan, pemeliharaan dan peningkatan kapasitas Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP);
    4. pembangunan, pengembangan, pemeliharaan dan peningkatan kapasitas Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH);
    5. pengembangan, penataan, pemeliharaan, dan pengamanan jaringan transmisi tenaga listrik antar sistem Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET);
    6. pengembangan, penataan, pemeliharaan, dan pengamanan jaringan transmisi tenaga listrik antar sistem Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT);
    7. pengembangan, penataan, pemeliharaan, dan pengamanan jaringan transmisi tenaga listrik antar sistem Gardu Listrik/Gardu Induk;
    8. pengembangan pembangkit listrik baru ramah lingkungan;
    9. pengembangan Desa Mandiri Energi;
    10. penyediaan sambungan baru di desa yang belum teraliri listrik;

11. pembangunan jaringan pemancar listrik; dan
12. pembangunan sistem jaringan kabel listrik bawah tanah.

e. perwujudan sistem jaringan prasarana telekomunikasi mencakup kegiatan:
   1. pengembangan Jaringan Tetap;
   2. pengembangan jaringan kabel serat optik;
   3. pembangunan jaringan kabel terpadu dengan pembangunan jaringan prasarana lainnya;
   4. pengembangan dan peningkatan infrastruktur komunikasi berbasis digital;
   5. pengembangan, peningkatan, dan pemantapan kapasitas Sentral Telepon Otomat (STO);
   6. pengembangan jaringan kabel serat optik jaringan serat optik di Kawasan pemerintahan;
   7. pengembangan Jaringan Bergerak;
   8. pengembangan Jaringan Bergerak Seluler;
   9. penyusunan regulasi dan rencana penataan dan pengaturan menara telekomunikasi bersama (*cell-plan*);
   10. pengembangan jaringan satelit dalam penanganan area blankspot;
   11. pengembangan cakupan dan kualitas layanan melalui pengaturan lokasi dan ketentuan teknis layanan jaringan nirkabel; dan
   12. penataan dan pengaturan menara telekomunikasi bersama.

f. perwujudan sistem jaringan sumber daya air terdiri atas:
   1. Sistem Jaringan Irigasi:
      a) pembaharuan database Jaringan Irigasi (e-PAKSI);
      b) Pemeliharaan, Rehabilitasi, Pemanfaatan, Operasi dan Pemeliharan Jaringan Irigasi Primer;
      c) Pemeliharaan, Rehabilitasi, Pemanfaatan, Operasi dan Pemeliharan Jaringan Irigasi Sekunder;
      d) Operasi, pemeliharaan dan rehabilitasi Daerah Irigasi lintas kabupaten atau kota;
      e) Pembangunan Irigasi Air Tanah (baru, konjungsi, indikator kinerja kegiatan);
      f) Modernisasi irigasi;
      g) Pembuatan Irigasi Tetes, Pipa, Curah/*Sprinkler* dan lainnya;
      h) Penerapan Metode *System of Rice Intensification (SRI);* dan
      i) Diversifikasi irigasi sebagai sumber air baku alternatif untuk air bersih dan kebutuhan lainnya.
   2. Sistem pengendalian banjir:
      a) Pengembangan, peningkatan, dan pemantapan jaringan Pengendalian Banjir;
      b) Pengembangan, peningkatan, dan pemantapan sistem pengendalian banjir berupa waduk;
      c) Pembuatan infrastruktur pendukung pengendalian banjir *run-off*;
      d) Pembuatan sumur resapan, biopori, sumur imbuhan, sumur injeksi air tanah dalam, *ground water tank, rain water harvesting*;

e) Pembuatan bangunan pengendali banjir;

f) Pembuatan bendungan, tanggul, perbaikan tebing sungai, *revetment, groundsill, check dam*, krib, pengarah arus, jeti, *breakwater*, bendung gerak, rumah pompa, kolam detensi, kolam retensi, polder, *long storage, dry dam, retarding basin, floodway*, terowongan);

g) Normalisasi, restorasi, pengendalian, dan pemeliharaan sungai;

h) Normalisasi dan revitalisasi situ, embung, waduk, dan penampung air lainnya sebagai peningkatan kapasitas tampung dalam menahan air banjir;

i) Pembangunan dan pemeliharaan bangunan pengendali sedimen Cek dam, sabo dam, terasering, *sediment trap*, sengkedan, dam penahan, *gully plug*, teras gulud/bangku, parit buntu, kolam tampung sedimen, kegiatan vegetatif/Rencana Teknis Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RTRHL);

j) penanganan sampah dan limbah di sungai, embung, danau, dan situ;

k) pembuatan sarana dan prasarana penyaring dan penahan sampah;

l) pengelolaan sampah dan limbah di sungai, embung, danau, dan situ di seluruh sumber air;

m) penanganan darurat pada saat bencana alam dan pemulihan infrastruktur sumber daya air pasca bencana;

n) rehabilitasi dan pembuatan penampung air;

o) instalasi unit pompa air dan perlengkapannya disesuaikan dengan kebutuhan lapangan;

p) pengembangan sumber air dan sistem irigasi alternatif lainnya;

q) konservasi tanah dan air di lahan pertanian (terasering, rorak, guludan, dan lain-lain);

r) penggunaan teknologi yang sesuai di lahan kering;

s) pengendalian daya rusak air;

t) pelestarian sumber daya air secara vegetatif;

u) pelestarian cakupan air tanah;

v) pengamanan, pemeliharaan dan pemanfaatan mata air;

w) penyusunan sistem informasi jaringan sumber daya air;

x) perlindungan jaringan sumber daya air;

y) pemeliharaan sungai;

z) konservasi sumber daya air; dan

aa) pendayagunaan sumber daya air.

3. Bangunan Sumber Daya Air:

a) pemeliharaan, rehabilitasi, pemanfaatan, operasi dan pemeliharan Bangunan Sumber Daya Air;

b) pengembangan, peningkatan, dan pemantapan situ;

c) pengembangan, peningkatan, dan pemantapan waduk;

d) pengamanan, konservasi, serta operasi dan pemeliharaan situ;

e) penataan dan revitalisasi situ;

f) operasi dan pemeliharaan bendungan/waduk;

g) pembangunan bendungan/waduk serta pemanfaatan waduk sebagai sumber air untuk irigasi, energi, pengendali banjir, sumber air baku, dan pariwisata; dan

h) pembangunan dan pemanfaatan sumber air baku sebagai sumber air bersih untuk SPAM.

g. Perwujudan sistem jaringan prasarana lainnya terdiri atas:

1. perwujudan sistem air minum meliputi:

a) penyusunan Rencana Induk Sistem Pengelolaan Air Minum;

b) pengembangan, pemeliharaan, dan peningkatan kapasitas jaringan Unit Air Baku;

c) pengembangan, pemeliharaan, dan peningkatan kapasitas jaringan Unit Produksi;

d) pengembangan, pemeliharaan, dan peningkatan kapasitas jaringan Unit Distribusi;

e) pengembangan, pemeliharaan, dan peningkatan kapasitas jaringan Unit Pelayanan;

f) pengembangan jaringan air minum Kawasan perkotaan;

g) pengembangan jaringan air minum Kawasan perdesaan; dan

h) pengembangan bukan jaringan perpipaan.

2. perwujudan SPAL meliputi:

a) penyusunan Rencana induk Sistem Pengelolaan Air Limbah;

b) perwujudan sistem pengelolaan air limbah non domestik meliputi:

1) pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Non Domestik terpusat;

2) pembangunan Instalasi Pengolahan Air Limbah di Kawasan industri; dan

3) pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Non Domestik.

c) perwujudan sistem pengelolaan air limbah domestik meliputi:

1) rehabilitasi/peningkatan/perluasan sistem pengelolaan air limbah domestik terpusat skala perkotaan;

2) rehabilitasi, operasi dan pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik;

3) pengembangan sesuai standar Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik;

4) pembangunan instalasi pengolahan limbah tinja;

5) pembangunan sistem pengelolaan air limbah domestik;

6) pembangunan/penyediaan sarana dan prasarana IPLT; dan

7) verifikasi teknis izin pembuangan air limbah dan limbah B3.

3. perwujudan sistem prasarana persampahan, meliputi:

a) penyusunan Rencana Induk Persampahan;

b) pembangunan, pemeliharaan, dan pengembangan Stasiun Peralihan Antara (SPA);

c) pembangunan, pemeliharaan, dan pengembangan Tempat Pengelolaan Sampah *Reuse, Reduce, Recycle* (TPS3R);

d) pembangunan, pemeliharaan, dan optimalisasi Tempat Pemrosesan Akhir (TPA);

e) pembangunan, pemeliharaan, dan pengembangan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST);

f) penyediaan prasarana dan utilitas jaringan persampahan;

g) pengembangan bank sampah; dan

h) pengelolaan gas metana menjadi biogas di Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) dengan memanfaatkan sampah pada proses pembusukannya dapat menghasilkan gas metana.

4.Perwujudan sistem jaringan Evakuasi Bencana meliputi:

a) Penyusunan Rencana Induk Penanggulangan Bencana (RIPB);

b) Penyusunan Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran (RISPK);

c) pengembangan, pemasangan rambu, dan penataan jalur Evakuasi Bencana Banjir;

d) pengembangan, pemasangan rambu, dan penataan jalur Evakuasi Bencana Banjir Bandang;

e) pengembangan, pemasangan rambu, dan penataan jalur Evakuasi Bencana Gempa Bumi;

f) pengembangan, pemasangan rambu, dan penataan jalur Evakuasi Bencana Kebakaran Hutan Dan Lahan;

g) pengembangan, pemasangan rambu, dan penataan jalur Evakuasi Bencana Letusan Gunung Api;

h) pengembangan, pemasangan rambu, dan penataan jalur Evakuasi Bencana Letusan Sesar Aktif;

i) pengembangan, pemasangan rambu, dan penataan jalur Evakuasi Bencana Tanah Longsor;

j) pengembangan, pemasangan rambu, dan penataan jalur Evakuasi Bencana Kekeringan;

k) penyediaan tempat Evakuasi Bencana Banjir;

l) penyediaan tempat Evakuasi Bencana Banjir Bandang;

m) penyediaan tempat Evakuasi Bencana Gempa Bumi;

n) penyediaan tempat Evakuasi Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan;

o) penyediaan tempat Evakuasi Bencana Letusan Gunung Api;

p) penyediaan tempat Evakuasi Bencana Letusan Sesar Aktif;

q) penyediaan tempat Evakuasi Bencana Tanah Longsor;

r) penyediaan tempat Evakuasi Bencana Kekeringan;

s) Penyusunan Kajian Risiko Bencana;

t) Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana;

u) Peningkatan kapasitas adaptasi terhadap bencana dan perubahan iklim;

v) Pengembangan Kabupaten Bandung Barat Berbudaya Tangguh Bencana (*Resilience Culture Regency dan Resilience Center*);

w) penyediaan sarana dan prasarana penanggulangan Bencana;

x) penyediaan hunian sementara dan relokasi; dan

y) penanganan darurat daerah terdampak dan terancam bencana.

5. perwujudan sistem prasarana drainase mencakup kegiatan:
   a) Penyusunan Rencana Induk Sistem Drainase;
   b) Pembangunan, Peningkatan, dan Rehabilitasi dan penyediaan sarana pendukung Jaringan Drainase Primer;
   c) Pembangunan, Peningkatan, dan Rehabilitasi dan penyediaan sarana pendukung Jaringan Drainase Sekunder;
   d) Pembangunan, Peningkatan, dan Rehabilitasi dan penyediaan sarana pendukung Jaringan Drainase Tersier;
   e) Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang terhubung langsung dengan sungai;
   f) Penataan jaringan drainase utama perkotaan dan drainase permukiman; dan
   g) Peningkatan fungsi jaringan irigasi/drainase di lahan kering.

Pasal 56

Perwujudan rencana Pola Ruang Wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 pada ayat (1) huruf b meliputi:

a. perwujudan Kawasan Lindung terdiri dari:
   1. perwujudan badan air meliputi:
      a) Penataan Kawasan Badan Air dengan konsep Ramah Lingkungan;
      b) Pemeliharaan Badan Air melalui pengerukan sedimentasi;
      c) Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Ruang Badan Air;
      d) Pengendalian dan pengawasan kualitas air; dan
      e) Penyediaan Panel Surya sebagai infrastruktur ketenagalistrikan energi baru terbaharukan.
   2. perwujudan Kawasan Perlindungan terhadap Kawasan Bawahannya berupa hutan lindung meliputi:
      a) Mengubah fungsi Kawasan Budi Daya yang memiliki kesesuaian aspek fisik menjadi Kawasan berfungsi lindung;
      b) Pengendalian pemanfaatan ruang di Kawasan lindung terhadap persetujuan bangunan gedung yang sudah diterbitkan;
      c) Pelibatan Masyarakat dalam pengendalian Kawasan Hutan Lindung;
      d) Peningkatan kesadaran Masyarakat dalam pengelolaan Kawasan lindung;
      e) Penerapan *Clean Development Mechanism/CDM* & Tanggung Jawab Sosial Dunia Usaha (*Corporate Social Responsibility/CSR*) dalam pengelolaan Kawasan lindung;
      f) pengembangan, rehabilitasi, revitalisasi dan peningkatan fungsi;
      g) Optimalisasi pendayagunaan jasa lingkungan Kawasan lindung;
      h) Rehabilitasi Kawasan hutan lindung yang mengalami degradasi fungsi; dan
      i) Pengendalian pemanfaatan ruang di Kawasan lindung.

3. Perwujudan Kawasan perlindungan setempat meliputi:
   a) Pengembangan, rehabilitasi, Revitalisasi dan Peningkatan Fungsi sempadan sungai;
   b) Pengembangan, rehabilitasi, Revitalisasi dan Peningkatan Fungsi sempadan situ;
   c) Pengembangan, rehabilitasi, Revitalisasi dan Peningkatan Fungsi Kawasan sekitar waduk/situ;
   d) Pengembangan, rehabilitasi, Revitalisasi dan Peningkatan Fungsi Kawasan sekitar mata air;
   e) Rehabilitasi lahan kritis di Kawasan perlindungan setempat;
   f) Pelibatan Masyarakat dalam pengendalian Kawasan perlindungan setempat Kawasan sekitar mata air;
   g) Pengendalian pemanfaatan ruang di Kawasan perlindungan setempat;
   h) Kajian arahan penanganan DAS Citarum;
   i) Pengelolaan, pengembangan, rehabilitasi, revitalisasi, dan peningkatan fungsi Kawasan Karst Citatah; dan
   j) Pengendalian pemanfaatan ruang di Kawasan cagar alam geologi dan Kawasan karst.
4. Perwujudan Kawasan Konservasi meliputi:
   a) Perwujudan Kawasan Konservasi Cagar Alam:
      1) pemeliharaan Kawasan Konservasi Cagar Alam;
      2) pengembangan Kawasan Konservasi Cagar Alam;
      3) rehabilitasi Kawasan Konservasi Cagar Alam;
      4) revitalisasi Kawasan Konservasi Cagar Alam;
      5) Peningkatan fungsi Kawasan Konservasi Cagar Alam; dan
      6) Pengembangan pola insentif dan disinsentif dalam pengambilan Kawasan Konservasi Cagar Alam.
   b) perwujudan Kawasan Konservasi Taman Hutan Raya:
      1) pemeliharaan Kawasan Konservasi Taman Hutan Raya;
      2) pengembangan Kawasan Konservasi Taman Hutan Raya;
      3) rehabilitasi Kawasan Konservasi Taman Hutan Raya;
      4) revitalisasi Kawasan Konservasi Taman Hutan Raya;
      5) Peningkatan fungsi Kawasan Konservasi Taman Hutan Raya;
      6) Pengembangan pola insentif dan disinsentif dalam pengambilan Kawasan Konservasi Taman Hutan Raya; dan
      7) Optimalisasi Pengelolaan Kawasan Konservasi Taman Hutan Raya.
   c) perwujudan Kawasan konservasi Taman Wisata Alam:
      1) pemeliharaan Kawasan konservasi Taman Wisata Alam;
      2) pengembangan Kawasan konservasi Taman Wisata Alam;
      3) rehabilitasi Kawasan konservasi Taman Wisata Alam;
      4) revitalisasi Kawasan konservasi Taman Wisata Alam;
      5) Peningkatan fungsi Kawasan konservasi Taman Wisata Alam;

6) Pengembangan pola Insentif dan Disinsentif dalam pengambilan Kawasan konservasi Taman Wisata Alam;

7) Optimalisasi Pengelolaan Kawasan konservasi Taman Wisata Alam.

d) pelestarian dan pengelolaan terhadap Cagar Alam, Taman Wisata Alam, dan Taman Hutan Raya;

e) pengendalian kegiatan budi daya di Cagar Alam, Taman Wisata Alam, dan Taman Hutan Raya;

f) pengawasan dan pemantauan Cagar Alam, Taman Wisata Alam, dan Taman Hutan Raya; dan

g) pembinaan dan penyuluhan kepada Masyarakat dalam upaya pelestarian Cagar Alam, Taman Wisata Alam, Dan Taman Hutan Raya.

5. perwujudan Kawasan Cagar Budaya meliputi:

a) Pengawasan dan pengendalian pemanfaatan Kawasan Cagar Budaya;

b) Penataan dan pelestarian Kawasan Cagar Budaya berbasis kearifan lokal;

c) Program perlindungan, pelestarian, dan pengembangan fungsi Kawasan Cagar Budaya; dan

d) pengendalian kegiatan budi daya pada Kawasan Cagar Budaya.

b. perwujudan Kawasan Budi Daya terdiri dari:

1. Perwujudan Badan Jalan meliputi:

a) Pemeliharaan rutin dan berkala Badan Jalan; dan

b) Pemantapan Jalur hijau Jalan.

2. perwujudan Kawasan Hutan Produksi Tetap meliputi:

a) pengembangan, rehabilitasi, dan revitalisasi fungsi Kawasan Hutan Produksi Tetap;

b) pengembangan dan penyediaan komoditas hasil Hutan Produksi Tetap untuk Kebutuhan Industri;

c) Pengelolaan Hutan Produksi Tetap berbasis Masyarakat;

d) pengembangan perangkat Insentif dan Disinsentif untuk pengelolaan Kawasan Hutan Produksi Terbatas;

e) Pengembangan secara terbatas dan selektif bagi kegiatan wisata dan ilmu pengetahuan di dalam Kawasan Hutan Produksi Tetap;

f) penyelesaian penguasaan tanah pada Kawasan hutan produksi tetap;

g) program kehutanan sosial pada Kawasan Hutan Produksi Tetap;

h) Rehabilitasi Kawasan hutan pada Kawasan Hutan Produksi Tetap;

i) Pengelolaan sumber daya hutan secara berkelanjutan pada Kawasan Hutan Produksi Tetap;

j) Penetapan batas dan status hutan pengelolaan sumber daya hutan secara berkelanjutan pada Kawasan Hutan Produksi Tetap;

k) Rehabilitasi lahan kritis pada Kawasan Hutan Produksi Tetap; dan

l) Program kehutanan sosial pada Kawasan Hutan Produksi Tetap.

3. perwujudan Kawasan Hutan Produksi Terbatas meliputi:
   a) Pengembangan, Rehabilitasi, dan Revitalisasi fungsi Kawasan Hutan Produksi Terbatas;
   b) Pengembangan dan Penyediaan Komoditas Hasil Hutan Produksi Terbatas untuk Kebutuhan Industri;
   c) Pengelolaan Hutan Produksi Terbatas Berbasis Masyarakat;
   d) Pengembangan Perangkat;
   e) Insentif dan Disinsentif untuk Pengelolaan Kawasan Hutan Produksi Terbatas;
   f) Pengembangan Secara Terbatas dan Selektif bagi Kegiatan Wisata dan Ilmu Pengetahuan di Dalam Kawasan Hutan Produksi Terbatas;
   g) Penyelesaian penguasaan tanah pada Kawasan Hutan Produksi Terbatas;
   h) Program Kehutanan Sosial pada Kawasan Hutan Produksi Terbatas;
   i) Rehabilitasi Kawasan hutan kritis pada Kawasan Hutan Produksi Terbatas;
   j) Pengelolaan sumber daya hutan secara berkelanjutan pada Kawasan Hutan Produksi Terbatas;
   k) Rehabilitasi lahan kritis pada Kawasan Hutan Produksi Terbatas;
   l) Penetapan batas dan status hutan pengelolaan sumber daya hutan secara berkelanjutan pada Kawasan Hutan Produksi Terbatas; dan
   m) Program kehutanan sosial pada Kawasan Hutan Produksi Terbatas.
4. Perwujudan Kawasan pertanian meliputi:
   a) Rencana Induk Pembangunan Pertanian; dan
   b) Rencana Induk Pembangunan Peternakan dan Perikanan.
5. perwujudan Kawasan Pertanian berupa Kawasan Tanaman Pangan meliputi:
   a) pengembangan, rehabilitasi, dan revitalisasi fungsi Kawasan Tanaman Pangan beririgasi;
   b) mempertahankan luas Kawasan tanaman pangan beririgasi teknis;
   c) peningkatan ketahanan pangan daerah;
   d) Pengembangan Desa Mandiri benih tanaman pangan (Pengembangan Petani Produsen Benih Tanaman Pangan (P3BTP));
   e) Pengembangan Komoditas Tanaman Pangan;
   f) Pengembangan Komoditas Aneka Kacang dan Ubi (AKABI);
   g) Pengembangan Kawasan komoditas serealia;
   h) peningkatan nilai tambah, daya saing, dan pemasaran hasil Tanaman Pangan;
   i) peningkatan produktivitas melalui pola intensifikasi, diversifikasi, dan pola tanam yang sesuai dengan kondisi tanah dan perubahan iklim;
   j) pengembangan jaringan prasarana sumber daya air yang mampu menjamin ketersediaan air;
   k) peningkatan kesejahteraan petani dan pemanfaatan lahan yang lestari;
   l) peningkatan fungsi sawah beririgasi teknis;
   m) Penggunaan teknologi yang sesuai dan pengelolaan limbah yang berasal dari aktivitas pertanian;
   n) Program Penyuluhan Pertanian pada Kawasan Tanaman Pangan;

o) Program inventarisasi lahan sawah produktif pada Kawasan Tanaman Pangan;

p) Pengembangan sarana pengeringan hasil pertanian pada Kawasan Tanaman Pangan;

q) Pengembangan gudang penyimpanan hasil pertanian pada Kawasan Tanaman Pangan;

r) Pencetakan Lahan Sawah Baru;

s) Pemantapan Fungsi Kawasan Pertanian melalui Inventarisasi LP2B;

t) Pemantapan Fungsi Kawasan Pertanian melalui pengembangan Perangkat Insentif dan Disinsentif bagi LP2B;

u) Rehabilitasi Lahan Kritis pada Kawasan Tanaman Pangan;

v) Program penyediaan dan pengembangan sarana pertanian tanaman pangan;

w) Program penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian tanaman pangan;

x) Pengelolaan LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan;

y) Program pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian tanaman pangan;

z) Program perizinan usaha pertanian;

aa) Program penyuluhan pertanian;

bb) Pemantapan Kawasan sentra komoditas agribisnis unggulan;

cc) Pemantapan Kawasan IFS (*Integrated Farming System*);

dd) Pengembangan Kawasan agroindustri; dan

ee) Pengembangan kegiatan pengolahan hasil tanaman pangan.

6. perwujudan Kawasan Pertanian berupa Kawasan Hortikultura meliputi:

a) Pengelolaan dan mengembangkan sumber daya hortikultura secara optimal;

b) Peningkatan produksi dan produktivitas komoditas hortikultura;

c) Peningkatan konsumsi produk dan pemanfaatan jasa hortikultura;

d) Pengembangan Komoditas Hortikultura Organik;

e) Pengembangan Pupuk Organik;

f) Peningkatan kesehatan, kesejahteraan, dan kemakmuran rakyat;

g) Pengembangan inovasi teknologi konservasi lahan berbasis tanaman hortikultura;

h) Penerapan teknologi budi daya tanaman hortikultura berkelanjutan;

i) Penggunaan teknologi yang sesuai dan pengelolaan limbah yang berasal dari aktivitas pertanian;

j) Program penyediaan dan pengembangan sarana pertanian hortikultura;

k) Program penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian hortikultura;

l) Program pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian hortikultura;

m) Inventarisasi Kawasan agropolitan;

n) Pembangunan & pemantapan Kawasan agropolitan;

o) Pemantapan Kawasan IFS (*Integrated Farming System*);

p) Pengembangan Kawasan agroindustri;

q) Pengembangan kegiatan pengolahan hasil hortikultura; dan

r) Rehabilitasi Lahan Kritis.

7. perwujudan Kawasan Pertanian berupa Kawasan Perkebunan meliputi:

a) peningkatan pembangunan lintas sektor dan subsektor, serta kegiatan ekonomi sekitarnya;

b) Pengembangan Kawasan perkebunan berbasis korporasi;

c) Pengembangan desa komoditas perkebunan organik;

d) Pembangunan sub Terminal agribisnis komoditas perkebunan;

e) Pengembangan benih komoditas perkebunan;

f) peningkatan keterkaitan sektor hulu dan hilir perkebunan yang dapat menstimulasi pengembangan ekonomi wilayah;

g) peningkatan nilai tambah produk perkebunan;

h) peningkatan keberlanjutan ekosistem di wilayah sekitarnya terutama yang berfungsi lindung;

i) Pengembangan Sistem Informasi Perkebunan;

j) pengembangan sarana dan prasarana pengolahan unggulan komoditas perkebunan;

k) Penggunaan teknologi yang sesuai dan pengelolaan limbah yang berasal dari aktivitas pertanian;

l) Pengembangan *Agro Techno Park* dan *Science Technopark*;

m) Pengembangan dan penataan Kawasan peternakan unggulan;

n) Program penyediaan dan pengembangan sarana Kawasan Perkebunan;

o) Program penyediaan dan pengembangan prasarana Kawasan Perkebunan;

p) Program pengendalian dan penanggulangan bencana Kawasan Perkebunan;

q) Pengembangan sarana dan prasarana pengolahan produk turunan komoditas Kawasan Perkebunan;

r) Pembangunan dan pemantapan Kawasan agropolitan;

s) Pengembangan kegiatan pengolahan hasil perkebunan; dan

t) Rehabilitasi Lahan Kritis pada Kawasan Perkebunan.

8. perwujudan Kawasan Pertanian berupa Kawasan Peternakan meliputi:

a) Pengembangan peternakan sapi perah dan sapi potong;

b) Pengembangan peternakan ayam, sapi, domba dan kerbau;

c) Program penyediaan dan pengembangan sarana dan prasarana Kawasan Peternakan;

d) Penataan dan pengelolaan Kawasan Peternakan;

e) Intensifikasi budi daya peternakan;

f) Pembangunan & pemantapan Kawasan Peternakan;

g) Peningkatan produksi peternakan yang memenuhi standar jaminan kesehatan ternak, mutu dan keamanan pangan;

h) Penyediaan sistem pendataan dan informasi Kawasan Peternakan;

i) Pengembangan Kawasan Perikanan;

j) Pengembangan perikanan budi daya sawah bersama ikan (minapadi);

k) Penyusunan rencana induk pengembangan sektor perikanan;

l) Pengelolaan pembudidayaan ikan;

m) Program pengolahan dan pemasaran hasil perikanan;

n) Pengembangan sentra pembibitan ikan;

o) Penerbitan izin usaha perikanan di bidang pembudidayaan ikan yang usahanya dalam 1 (satu) Daerah;

p) Pengembangan sentra komoditas unggulan perikanan;

q) Peningkatan produksi ikan;

r) Peningkatan pengelolaan dan pelestarian sumber daya perikanan;

s) peningkatan kesempatan berusaha dan kesempatan kerja; dan

t) Peningkatan produksi perikanan yang memenuhi standar jaminan kesehatan ikan, mutu, dan keamanan pangan.

9. perwujudan Kawasan pertambangan dan energi berupa Kawasan Peruntukan Pertambangan Batuan meliputi:

a) Evaluasi perizinan Kawasan pertambangan;

b) Pengendalian pemanfaatan Kawasan pertambangan secara lestari, baik untuk pertambangan skala besar maupun skala kecil;

c) Evaluasi pemenuhan penataan lingkungan pada Kawasan Peruntukan Pertambangan Batuan;

d) Pengawasan terhadap reklamasi Kawasan pasca tambang pada Kawasan Peruntukan Pertambangan Batuan;

e) Pengendalian pemanfaatan Kawasan Peruntukan Pertambangan Batuan secara lestari, baik untuk pertambangan skala besar maupun skala kecil;

f) Identifikasi kerusakan lingkungan akibat Kawasan Peruntukan Pertambangan Batuan;

g) Pengendalian pengelolaan tambang;

h) Pengelolaan Kawasan pertambangan berwawasan lingkungan berkelanjutan;

i) Pembangunan instalasi pengolahan dan pemurnian hasil tambang;

j) Pengembangan Kawasan industri pertambangan;

k) Peningkatan pendapatan dan perekonomian Daerah;

l) Peningkatan kesejahteraan Masyarakat sekitar Kawasan;

m) Peningkatan nilai tambah barang tambang untuk ekspor;

n) Peningkatan penerapan penambangan yang memenuhi persyaratan keselamatan dan kesehatan kerja;

o) Peningkatan penanggulangan kerusakan lahan eks pertambangan;

p) Peningkatan keberlanjutan ekosistem di sekitar Kawasan; dan

q) Pemetaan Kawasan potensial pertambangan dan migas.

10. perwujudan Kawasan pertambangan dan energi berupa Kawasan Pembangkitan Tenaga Listrik meliputi:
    a) Pembangunan, peningkatan, pengembangan, pengamanan, dan pemeliharaan pada Kawasan Pembangkit Tenaga Listrik; dan
    b) Pengendalian Pemanfaatan Ruang sekitar Kawasan Pembangkitan Tenaga Listrik.
11. perwujudan Kawasan industri meliputi:
    a) Penyusunan Masterplan dan delineasi lokasi Kawasan Industri Kecil dan Menengah (KIKM) dan Sentra Industri Kecil dan Menengah (SIKIM) pada Kawasan Peruntukan Industri;
    b) Penataan Kawasan industri;
    c) Penyediaan sarana dan prasarana Kawasan Industri;
    d) Program perencanaan dan pembangunan industri;
    e) Koordinasi, sinkronisasi, dan pelaksanaan kebijakan percepatan pengembangan, penyebaran dan perwilayahan Industri;
    f) Koordinasi, sinkronisasi, dan pelaksanaan pembangunan sumber daya industri;
    g) Koordinasi, sinkronisasi, dan pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana industri;
    h) Koordinasi, sinkronisasi, dan pelaksanaan pemberdayaan industri dan peran serta Masyarakat;
    i) Evaluasi terhadap pelaksanaan rencana pembangunan industri;
    j) Relokasi Kawasan industri;
    k) Program pengendalian izin usaha industri;
    l) Penelitian dan pengembangan perindustrian dan perdagangan;
    m) Pengembangan, rehabilitasi, revitalisasi, dan peningkatan fungsi Kawasan Peruntukan Industri;
    n) Optimasi KPI yang telah ditetapkan;
    o) pengembangan industri yang berteknologi tinggi, ramah lingkungan, dan membangkitkan kegiatan ekonomi;
    p) pengembangan industri yang menerapkan manajemen mutu dan kendali mutu;
    q) pengembangan industri kecil dan menengah yang ramah lingkungan, hemat lahan dan dapat menyerap tenaga kerja lokal;
    r) Sosialisasi dan Pemetaan pemenuhan Standar Industri Hijau oleh industri-industri;
    s) Pembangunan Jalan antar Kawasan peruntukan industri;
    t) Pengembangan Kawasan Industri Kecil dan Menengah (KIKM) dan Sentra Industri Kecil dan Menengah (SIKIM) pada Kawasan Peruntukan Industri;
    u) Pembangunan infrastruktur Kawasan Industri Kecil dan Menengah (KIKM) dan Sentra Industri Kecil dan Menengah (SIKIM) pada Kawasan Peruntukan Industri;

v) Pembangunan Kawasan Industri Kecil dan Menengah (KIKM) dan Sentra Industri Kecil dan Menengah (SIKIM) pada Kawasan Peruntukan Industri; dan

w) Penguatan Kawasan Industri Kecil dan Menengah (KIKM) dan Sentra Industri Kecil dan Menengah (SIKIM) pada Kawasan Peruntukan Industri.

12. perwujudan Kawasan Pariwisata meliputi:

a) penyusunan masterplan atau rencana induk pariwisata Kabupaten;

b) program peningkatan daya tarik destinasi pariwisata;

c) pengelolaan daya tarik wisata;

d) pengelolaan Kawasan strategis pariwisata;

e) pengelolaan destinasi pariwisata;

f) penetapan tanda daftar usaha pariwisata;

g) pemasaran pariwisata dalam dan luar negeri daya tarik, destinasi dan Kawasan strategis pariwisata;

h) penyediaan prasarana (zona kreatif atau ruang kreatif atau Kabupaten kreatif) sebagai ruang berekspresi, berpromosi dan berinteraksi bagi insan kreatif Daerah;

i) pelaksanaan peningkatan kapasitas sumber daya manusia pariwisata dan ekonomi kreatif tingkat dasar;

j) pengembangan ekosistem ekonomi kreatif;

k) pengembangan kapasitas pelaku ekonomi kreatif;

l) pengembangan pusat budaya;

m) Pengembangan, rehabilitasi, revitalisasi, dan peningkatan fungsi Kawasan peruntukan kegiatan pariwisata buatan serta desa wisata;

n) Pengembangan, rehabilitasi, revitalisasi, dan peningkatan fungsi Kawasan peruntukan kegiatan pertemuan, pameran, dan sosial budaya;

o) Pengembangan, rehabilitasi, revitalisasi, dan peningkatan fungsi Kawasan peruntukan kegiatan pariwisata berbasis alam;

p) Identifikasi potensi wisata Daerah;

q) Identifikasi infrastruktur pendukung pariwisata berskala Internasional dan Nasional;

r) Peningkatan kualitas Jalan menuju daya tarik wisata provinsi di Kawasan Strategis Pariwisata dan Kawasan Pengembangan Pariwisata Daerah;

s) Peningkatan kualitas jaringan internet di destinasi wisata;

t) Pengembangan pariwisata berbasis ketahanan dan mitigasi (Manajemen Krisis Kepariwisataan) ;

u) Pengembangan pusat budaya;

v) Pengembangan *creative center*/pusat ekonomi kreatif;

w) Pengembangan Geopark;

x) Pengembangan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan; dan

y) pengembangan jalur wisata alam, budaya dan buatan serta desa wisata.

13. perwujudan Kawasan permukiman meliputi:
    a) Penyusunan Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman;
    b) Penyusunan Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh; dan
    c) Penyusunan Masterplan Ruang Terbuka Hijau.
14. perwujudan Kawasan permukiman berupa Kawasan Permukiman Perkotaan meliputi:
    a) pengembangan, rehabilitasi, revitalisasi, dan peningkatan fungsi Kawasan Permukiman Perkotaan;
    b) penyediaan tanah untuk perumahan dan Kawasan permukiman melalui optimalisasi aset tanah milik Pemerintah Provinsi/Kabupaten, Tanah Negara yang dimohonkan dan pengadaan tanah;
    c) pengembangan Kawasan perdagangan;
    d) pencadangan tanah untuk kebutuhan pembangunan perumahan dan Kawasan permukiman;
    e) perbaikan, dan pengembangan rumah tidak layak huni;
    f) pengembangan Prasarana dan Sarana Utilitas (PSU) umum perumahan dan permukiman;
    g) pengembangan Kawasan perdagangan;
    h) peningkatan teknologi perumahan;
    i) pembangunan dan peningkatan fasilitas kesehatan sesuai standar dan skala pelayanan;
    j) penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana;
    k) pengembangan Kawasan siap bangun secara kemitraan antara pemerintah dengan Masyarakat;
    l) Penataan dan peningkatan sarana dan pelayanan dasar permukiman perkotaan;
    m) Penyediaan RTH di Kawasan Permukiman Perkotaan;
    n) Penyediaan Ruang Terbuka Publik;
    o) penataan Tempat Pemakaman Umum (TPU);
    p) pengelolaan keanearagaman hayati;
    q) pengembangan RTH keanekaragaman hayati;
    r) fasilitasi penyediaan rumah bagi Masyarakat yang terkena relokasi;
    s) pengembangan hunian vertikal;
    t) pengembangan hunian vertikal pendukung industri;
    u) pembangunan rumah khusus/tematik;
    v) penataan Kawasan/permukiman kumuh berdasarkan SK Kumuh;
    w) program pengembangan perumahan;
    x) program Kawasan permukiman;
    y) program peningkatan pelayanan sertifikasi, kualifikasi, dan registrasi bidang perumahan dan permukiman;
    z) program penataan bangunan gedung;
    aa) program penataan bangunan dan lingkungannya;

bb) program pengelolaan pendidikan;

cc) program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan Masyarakat;

dd) pembangunan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan;

ee) penyediaan sarana distribusi perdagangan;

ff) pengadaan dan pemeliharaan atau rehabilitasi gedung kantor atau bangunan lainnya;

gg) pengadaan dan pemeliharaan atau rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya;

hh) pengadaan dan pemeliharaan atau rehabilitasi sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya;

ii) pengembangan rumah layak huni bagi Masyarakat berpenghasilan rendah;

jj) pengembangan perumahan tahan gempa pada Kawasan rawan bencana;

kk) penataan dan pengembangan pasar rakyat;

ll) pengendalian pembangunan pusat perbelanjaan dan toko swalayan; dan

mm) penanganan rehabilitasi pasca bencana.

15. perwujudan Kawasan permukiman berupa Kawasan Permukiman Perdesaan meliputi:

a) Pengembangan, rehabilitasi, revitalisasi, dan peningkatan fungsi Kawasan Permukiman Perdesaan;

b) Penyediaan tanah untuk perumahan dan Kawasan permukiman melalui optimalisasi aset tanah milik Pemerintah Provinsi atau Kabupaten, Tanah Negara yang dimohonkan dan pengadaan tanah;

c) Fasilitasi penyediaan rumah bagi Masyarakat yang terkena relokasi;

d) Pengembangan Kawasan perdagangan;

e) Pencadangan tanah untuk kebutuhan pembangunan perumahan dan Kawasan permukiman;

f) Perbaikan rumah tidak layak huni;

g) penataan Kawasan permukiman kumuh berdasarkan hasil kajian;

h) Pengembangan Prasarana dan Sarana Utilitas Umum (PSU) Perumahan dan Permukiman;

i) Peningkatan teknologi perumahan;

j) Pembangunan dan Peningkatan Fasilitas Kesehatan sesuai standar dan skala pelayanan;

k) Penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana;

l) Penyediaan perumahan perdesaan melalui bantuan pemerintah dan pembangunan perumahan swadaya;

m) Penyediaan RTH;

n) Penyediaan Ruang Terbuka Publik;

o) Pembangunan rumah khusus atau tematik

p) Penataan permukiman tematik meliputi desa budaya, desa wisata, desa tematik peternakan;

q) program pengembangan perumahan;

r) program Kawasan permukiman perdesaan;

s) program perumahan dan Kawasan permukiman kumuh;

t) program peningkatan prasarana, sarana dan utilitas umum;

u) program peningkatan pelayanan sertifikasi, kualifikasi, dan registrasi bidang perumahan dan permukiman;

v) program penataan bangunan gedung;

w) program penataan bangunan dan lingkungannya;

x) program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan Masyarakat;

y) pembangunan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan;

z) pengadaan dan pemeliharaan atau rehabilitasi gedung kantor atau bangunan lainnya;

aa) pengadaan dan pemeliharaan atau rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya;

bb) pengadaan dan pemeliharaan atau rehabilitasi sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya;

cc) pengembangan rumah layak huni bagi Masyarakat berpenghasilan rendah;

dd) pengembangan perumahan tahan gempa pada Kawasan rawan bencana;

ee) penataan dan pengembangan pasar rakyat;

ff) pengendalian pembangunan pusat perbelanjaan dan toko swalayan; dan

gg) penanganan rehabilitasi pasca bencana.

16. perwujudan Kawasan Transportasi meliputi:

a) pembangunan Kawasan Transportasi;

b) Penataan dan peningkatan kualitas Kawasan Transportasi; dan

c) pengendalian Kawasan Transportasi.

17. perwujudan Kawasan Pertahanan dan Keamanan meliputi:

a) penataan dan pengelolaan Kawasan Pertahanan dan Keamanan;

b) pengoptimalan fungsi Kawasan pertahanan dan keamanan;

c) pengamanan Kawasan perkantoran dan instalasi pertahanan keamanan yang baru sesuai dengan RTR Kawasan pertahanan keamanan; dan

d) pengembangan prasarana, sarana, dan utilitas Kawasan Pertahanan dan Keamanan.

Pasal 57

Perwujudan rencana Kawasan Strategis Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 pada ayat (1) huruf c meliputi:

a. perwujudan ruang KSK dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi meliputi:

1. pengembangan sarana, prasarana dan utilitas penunjang Kawasan;

2. penataan dan pemeliharaan Kawasan pusat perkotaan;

3. perlindungan dan pelestarian Kawasan;

4. peningkatan produktivitas Kawasan;

5. pengembangan Kawasan industri;

6. pengembangan potensi Kawasan secara lestari dan berkearifan lokal;

7. pengembangan Kawasan transportasi dan *Transit Oriented Development*; dan
8. Pengendalian Pemanfaatan Ruang Kawasan Strategis.

b. perwujudan ruang KSK dari sudut kepentingan pendayagunaan sumber daya alam dan teknologi tinggi meliputi:
1. pengembangan sarana, prasarana dan utilitas penunjang Kawasan;
2. penataan Kawasan;
3. perlindungan dan pelestarian Kawasan;
4. peningkatan produktivitas Kawasan;
5. pengembangan akses di dalam dan menuju Kawasan;
6. pengembangan potensi Kawasan secara lestari dan berkearifan lokal;
7. pengembangan kegiatan pariwisata; dan
8. Pengendalian Pemanfaatan Ruang Kawasan Strategis.

c. perwujudan ruang KSK dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup meliputi:
1. pengembangan sarana, prasarana dan utilitas penunjang Kawasan;
2. penataan Kawasan;
3. pengembangan pusat agribisnis;
4. pengembangan kegiatan Pertanian;
5. pengembangan kegiatan Pariwisata sesuai daya dukung dan daya tampung ruang;
6. pengembangan potensi Kawasan secara lestari dan berkearifan lokal;
7. perlindungan dan pelestarian Kawasan; dan
8. Pengendalian Pemanfaatan Ruang Kawasan Strategis.

Bagian Keempat

Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang

Pasal 58

(1) Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf c, dilakukan berdasarkan indikasi program utama yang termuat dalam RTRW melalui penyelarasan indikasi program dengan program sektoral dan kewilayahan dalam dokumen rencana pembangunan secara terpadu.

(2) Dokumen Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan menjadi masukan untuk penyusunan rencana pembangunan dan pelaksanaan peninjauan kembali dalam rangka revisi RTRW.

(3) Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menghasilkan dokumen:
a. Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang jangka menengah 5 (lima) tahunan; dan
b. Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang jangka pendek 1 (satu) tahunan.

(4) Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
KETENTUAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG DAERAH

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 59

(1) Ketentuan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf g digunakan sebagai acuan pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang.

(2) Ketentuan Pengendalian Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:

a. Ketentuan Umum Zonasi;

b. penilaian pelaksanaan Pemanfaatan Ruang;

c. ketentuan Insentif dan Disinsentif; dan

d. arahan sanksi.

Bagian Kedua
Ketentuan Umum Zonasi

Pasal 60

(1) Ketentuan Umum Zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf a, merupakan penjabaran secara umum ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang persyaratan Pemanfaatan Ruang dan ketentuan pengendaliannya yang mencakup Wilayah Daerah.

(2) Ketentuan Umum Zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berfungsi sebagai:

a. dasar pertimbangan dalam pengawasan Penataan Ruang;

b. dasar pemberian KKPR; dan

c. landasan penyusunan peraturan zonasi pada tingkatan operasional Pengendalian Pemanfaatan Ruang di setiap Kawasan atau zona.

(3) Ketentuan Umum Zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

a. Ketentuan Umum Zonasi rencana Struktur Ruang;

b. Ketentuan Umum Zonasi rencana Pola Ruang; dan

c. Ketentuan Khusus rencana Pola Ruang.

(4) Ketentuan Umum Zonasi rencana Struktur Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a terdiri atas:

a. Ketentuan Umum Zonasi sistem pusat permukiman; dan

b. Ketentuan Umum Zonasi sistem jaringan prasarana.

(5) Ketentuan Umum Zonasi rencana Pola Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b terdiri atas:

a. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Lindung; dan

b. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Budi Daya.

Paragraf 1

Ketentuan Umum Zonasi Sistem Pusat Permukiman

Pasal 61

(1) Ketentuan Umum Zonasi sistem pusat permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (4) huruf a terdiri atas:

a. Ketentuan Umum Zonasi Pusat Kegiatan Nasional (PKN);

b. Ketentuan Umum Zonasi Pusat Kegiatan Lokal (PKL); dan

c. Ketentuan Umum Zonasi pusat lain.

(2) Ketentuan Umum Zonasi Pusat Kegiatan Nasional (PKN) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disusun dengan ketentuan:

a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:

1. kegiatan pelayanan perkotaan sampai dengan fungsi layanan skala Nasional, Provinsi, dan Daerah;

2. kegiatan pengembangan fasilitas dan infrastruktur dalam rangka meningkatkan aksesibilitas bagi kegiatan dengan fungsi Pusat Kegiatan Nasional (PKN); dan

3. penataan Kawasan permukiman untuk peningkatan kualitas hunian perkotaan.

b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a yang memenuhi persyaratan teknis dan tidak mengganggu fungsi Pusat Kegiatan Nasional (PKN);

c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan, yaitu kegiatan yang tidak sesuai dengan peruntukan Kawasan perkotaan dan mengganggu berfungsinya sistem perkotaan dan jaringan prasarana;

d. ketentuan sarana dan prasarana minimal meliputi:

1. kebutuhan dasar antara lain listrik, telekomunikasi, air bersih, pengolahan sampah dan limbah, jaringan drainase, Jalur Evakuasi Bencana dan Tempat Evakuasi Bencana;

2. sarana perumahan, kesehatan, pendidikan, peribadatan, perekonomian, olahraga dan rekreasi, dan pelayanan umum;

3. prasarana dan sarana pendukung aksesibilitas berupa jaringan Jalan, Terminal, stasiun, dan angkutan penumpang dan jalur pejalan kaki; dan

4. prasarana dan sarana pertahanan dan keamanan.

(3) Ketentuan Umum Zonasi Pusat Kegiatan Lokal (PKL) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disusun dengan ketentuan:

a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:

1. kegiatan pelayanan perkotaan sampai dengan fungsi layanan skala Daerah atau antar kabupaten yang berdekatan;

2. kegiatan pengembangan fasilitas dan infrastruktur dalam rangka meningkatkan aksesibilitas bagi kegiatan dengan fungsi Pusat Kegiatan Lokal (PKL); dan

3. penataan Kawasan permukiman untuk peningkatan kualitas hunian perkotaan.

b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a yang memenuhi persyaratan teknis dan tidak mengganggu fungsi Pusat Kegiatan Lokal (PKL);

c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan, yaitu kegiatan yang tidak sesuai dengan peruntukan Kawasan perkotaan dan mengganggu berfungsinya sistem perkotaan dan jaringan prasarana; dan

d. ketentuan sarana dan prasarana minimal meliputi:

1. kebutuhan dasar antara lain listrik, telekomunikasi, air bersih, pengolahan sampah dan limbah, jaringan drainase, Jalur Evakuasi Bencana dan Tempat Evakuasi Bencana;

2. sarana perumahan, kesehatan, pendidikan, peribadatan, perekonomian, olahraga dan rekreasi, dan pelayanan umum;

3. prasarana dan sarana pendukung aksesibilitas berupa jaringan Jalan, Terminal, stasiun, dan angkutan penumpang dan jalur pejalan kaki; dan

4. prasarana dan sarana pertahanan dan keamanan.

(4) Ketentuan Umum Zonasi pusat lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:

a. Ketentuan Umum Zonasi Pusat Pelayanan Kawasan; dan

b. Ketentuan Umum Zonasi Pusat Pelayanan Lingkungan.

(5) Ketentuan Umum Zonasi Pusat Pelayanan Kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a disusun dengan ketentuan:

a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:

1. kegiatan pelayanan perkotaan sampai dengan fungsi layanan antarKecamatan atau meliputi beberapa Kecamatan yang berdekatan;

2. kegiatan pengembangan prasarana dalam rangka meningkatkan aksesibilitas bagi kegiatan dengan fungsi pelayanan Kawasan; dan

3. penataan Kawasan permukiman untuk peningkatan kualitas hunian perkotaan.

b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:

1. industri kecil dan/atau industri yang telah ada dan berizin;

2. peternakan, dengan syarat skala mikro dan berada di permukiman kepadatan rendah dan mengikuti prosedur perizinan sesuai ketentuan perundangan;

3. perikanan budi daya dan pengolahan skala mikro dan/atau skala kecil, dengan syarat mengikuti prosedur perizinan sesuai ketentuan perundangan; dan

4. kegiatan pendukung permukiman lainnya yang memenuhi persyaratan teknis dan tidak mengganggu fungsi berfungsinya Pusat Pelayanan Kawasan.

c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan, yaitu kegiatan lainnya yang tidak sesuai dengan peruntukan pada Pusat Pelayanan Kawasan dan mengganggu fungsi lingkungan di sekitar Pusat Pelayanan Kawasan; dan

d. ketentuan sarana dan prasarana minimal meliputi:

1. kebutuhan dasar antara lain listrik, telekomunikasi, air bersih, pengolahan sampah dan limbah, jaringan drainase, Jalur Evakuasi Bencana dan Tempat Evakuasi Bencana;
2. sarana perumahan, kesehatan, pendidikan, peribadatan, perekonomian, olahraga dan rekreasi, dan pelayanan umum;
3. prasarana dan sarana pendukung aksesibilitas berupa jaringan Jalan, Terminal, stasiun, dan angkutan penumpang dan jalur pejalan kaki; dan
4. prasarana dan sarana pertahanan dan keamanan.

(6) Ketentuan Umum Zonasi Pusat Pelayanan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b disusun dengan ketentuan:

a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:

1. kegiatan Pemanfaatan Ruang dan jaringan prasarana berskala antardesa untuk mendukung fungsi dan peran Pusat Pelayanan Lingkungan; dan
2. penyediaan fasilitas dan infrastruktur sesuai kebutuhan.

b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:

1. industri kecil penunjang pertanian dan/atau industri yang telah ada dan berizin;
2. peternakan, dengan syarat skala mikro dan berada di permukiman kepadatan rendah dan mengikuti prosedur perizinan sesuai ketentuan perundangan;
3. perikanan budi daya dan pengolahan skala mikro dan/atau skala kecil, dengan syarat mengikuti prosedur perizinan sesuai ketentuan perundangan; dan
4. kegiatan pendukung permukiman lainnya yang memenuhi persyaratan teknis dan tidak mengganggu fungsi berfungsinya Pusat Pelayanan Lingkungan.

c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan, yaitu kegiatan lainnya yang tidak sesuai dengan peruntukan pada Pusat Pelayanan Lingkungan dan mengganggu fungsi lingkungan di sekitar Pusat Pelayanan Lingkungan; dan

d. ketentuan sarana dan prasarana minimal meliputi:

1. kebutuhan dasar antara lain listrik, telekomunikasi, air bersih, serta pengolahan sampah dan limbah, jaringan drainase, jalur evakuasi dan titik evakuasi;
2. prasarana dan sarana pendukung aksesibilitas berupa jaringan Jalan, Terminal, stasiun, dan angkutan penumpang dan jalur pejalan kaki;
3. sarana pelayanan sosial dan umum; dan
4. prasarana dan sarana pertahanan dan keamanan.

Paragraf 2

Ketentuan Umum Zonasi Sistem Jaringan Prasarana

Pasal 62

Ketentuan Umum Zonasi sistem jaringan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (4) huruf b terdiri atas:

a. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan sekitar sistem jaringan transportasi;
b. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan sekitar sistem jaringan energi;
c. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan sekitar sistem jaringan telekomunikasi;
d. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan sekitar sistem jaringan sumber daya air; dan
e. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan sekitar sistem jaringan prasarana lainnya.

Pasal 63

(1) Ketentuan Umum Zonasi sistem jaringan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 huruf a terdiri atas:
    a. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan sekitar sistem jaringan Jalan;
    b. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan sekitar sistem jaringan perkeretaapian;
    c. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan sekitar sistem jaringan sungai, danau dan penyeberangan; dan
    d. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan sekitar bandar udara umum dan bandar udara khusus.
(2) Dalam pengembangan sistem jaringan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dikembangkan sistem transit dan pengembangan Kawasan berorientasi transit (*Transit Oriented Development*) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3) Pemanfaatan Ruang untuk pengembangan jaringan transportasi dan prasarana transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan pada semua Kawasan Lindung dan Kawasan Budi Daya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan mengikuti indikasi arahan zonasi Kawasan.

Pasal 64

(1) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan sekitar sistem jaringan Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1) huruf a meliputi:
    a. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan sekitar Jalan umum;
    b. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan sekitar Jalan Tol;
    c. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan sekitar Terminal Penumpang; dan
    d. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan sekitar Jembatan.
(2) Ketentuan Umum Zonasi jaringan Jalan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
    a. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan sekitar Jalan Arteri;
    b. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan sekitar Jalan Kolektor;
    c. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan sekitar Jalan Lokal; dan
    d. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan sekitar Jalan Lingkungan.

(3) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan sekitar Jalan Arteri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a berupa Ketentuan Umum Zonasi Kawasan sekitar Jalan Arteri Primer disusun dengan ketentuan:

a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:

1. kegiatan ruang milik Jalan, ruang manfaat Jalan, dan ruang pengawasan Jalan pada Jalan Arteri Primer sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
2. kegiatan RTH berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Pemanfaatan Ruang Jalan serta penyediaan dan Pemanfaatan RTH.

b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:

1. kegiatan di sepanjang Jalan Arteri Primer untuk kegiatan berskala lingkungan dengan mengikuti ketentuan ruang milik Jalan, ruang manfaat Jalan dan ruang pengawasan Jalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. kegiatan dan pendirian bangunan di tepi Jalan dengan syarat fungsi kegiatan sesuai dengan Pola Ruang yang ditetapkan pada lokasi dimaksud dan apabila tata massa bangunan sepanjang Jalan belum diatur dalam ketentuan lain/RDTR wajib memenuhi ketentuan garis sempadan bangunan paling sedikit 0,5 (nol koma lima) ruang milik Jalan ditambah 1 meter; dan
3. pembangunan kelengkapan Jalan Arteri Primer meliputi penanaman pohon, pembangunan utilitas jaringan (pipa jaringan air minum, pipa jaringan air limbah, pipa kabel listrik/telekomunikasi, pipa gas dan sejenisnya, serta utilitas lainnya yang diperlukan) dengan syarat tidak mengganggu keamanan dan keselamatan pengguna Jalan, tidak mengganggu pandangan bebas pengemudi dan konsentrasi pengemudi, tidak mengganggu fungsi dan konstruksi Jalan beserta bangunan pelengkapnya, serta tidak mengganggu dan mengurangi fungsi rambu-rambu dan sarana pengatur lalu lintas lainnya.

c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan meliputi:

1. parkir pada Badan Jalan kecuali bersifat sementara, bersifat darurat, dan terbatas merupakan penerapan rekayasa lalu lintas;
2. pembuangan sampah dan penumpukan sampah pada ruang manfaat Jalan, kecuali titik/lokasi yang telah disediakan sebagai Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST); dan
3. kegiatan lainnya yang mengakibatkan terganggunya kelancaran lalu lintas dan keselamatan pengguna Jalan Arteri Primer.

d. ketentuan sarana dan prasarana minimal meliputi:

1. Badan Jalan diperuntukkan bagi pelayanan lalu lintas dan angkutan Jalan;
2. saluran tepi Jalan, diperuntukkan bagi penampungan dan penyaluran air agar Badan Jalan bebas dari pengaruh air; dan
3. ambang pengaman berupa bidang tanah dan/atau konstruksi bangunan pengaman yang berada di antara tepi Badan Jalan dan batas ruang manfaat Jalan yang hanya diperuntukkan bagi pengamanan konstruksi Jalan.

e. dalam hal kondisi darurat/perang ruas jalan arteri disiapkan untuk landasan pesawat tempur.

(4) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan sekitar Jalan kolektor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:

a. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan sekitar Jalan Kolektor Primer; dan

b. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan sekitar Jalan Kolektor Sekunder.

(5) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan sekitar Jalan Kolektor Primer sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a disusun dengan ketentuan:

a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:

1. kegiatan ruang milik Jalan, ruang manfaat Jalan, dan ruang pengawasan Jalan pada Jalan Kolektor Primer sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

2. kegiatan RTH berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Pemanfaatan Ruang Jalan serta penyediaan dan Pemanfaatan RTH.

b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:

1. kegiatan di sepanjang Jalan Kolektor Primer untuk kegiatan berskala lingkungan dengan mengikuti ketentuan ruang milik Jalan, ruang manfaat Jalan dan ruang pengawasan Jalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

2. kegiatan dan pendirian bangunan di ruang pengawasan Jalan dengan syarat fungsi kegiatan sesuai dengan Pola Ruang yang ditetapkan pada lokasi dimaksud dan apabila tata massa bangunan sepanjang Jalan belum diatur dalam ketentuan lain/RDTR wajib memenuhi ketentuan garis sempadan bangunan paling sedikit 0,5 (nol koma lima) ruang milik Jalan ditambah 1 meter; dan

3. pembangunan kelengkapan Jalan Kolektor Primer meliputi penanaman pohon, pembangunan utilitas jaringan (pipa jaringan air minum, pipa jaringan air limbah, pipa kabel listrik/telekomunikasi, pipa gas dan sejenisnya, serta utilitas lainnya yang diperlukan) dengan syarat tidak mengganggu keamanan dan keselamatan pengguna Jalan, tidak mengganggu pandangan bebas pengemudi dan konsentrasi pengemudi, tidak mengganggu fungsi dan konstruksi Jalan serta bangunan pelengkapnya, serta tidak mengganggu dan mengurangi fungsi rambu-rambu dan sarana pengatur lalu lintas lainnya.

c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan, meliputi:

1. parkir pada Badan Jalan kecuali bersifat sementara, bersifat darurat, dan terbatas merupakan penerapan rekayasa lalu lintas;

2. pembuangan sampah dan penumpukan sampah pada ruang Jalan, kecuali titik/lokasi yang telah disediakan sebagai Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST); dan

3. kegiatan yang mengakibatkan terganggunya kelancaran lalu lintas dan keselamatan pengguna Jalan Kolektor Primer.

d. ketentuan sarana dan prasarana minimal meliputi:

1. Badan Jalan diperuntukkan bagi pelayanan lalu lintas dan angkutan Jalan;

2. saluran tepi Jalan, diperuntukkan bagi penampungan dan penyaluran air agar Badan Jalan bebas dari pengaruh air; dan

3. ambang pengaman berupa bidang tanah dan/atau konstruksi bangunan pengaman yang berada di antara tepi Badan Jalan dan batas ruang manfaat Jalan yang hanya diperuntukkan bagi pengamanan konstruksi Jalan.

(6) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan sekitar Jalan Kolektor Sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b disusun dengan ketentuan:

a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:

1. kegiatan ruang milik Jalan, ruang manfaat Jalan, dan ruang pengawasan Jalan pada Jalan Kolektor Sekunder sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

2. kegiatan RTH berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Pemanfaatan Ruang Jalan serta penyediaan dan Pemanfaatan RTH.

b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:

1. kegiatan di sepanjang Jalan Kolektor Sekunder untuk kegiatan berskala lingkungan dengan mengikuti ketentuan ruang milik Jalan, ruang manfaat Jalan dan ruang pengawasan Jalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

2. kegiatan dan pendirian bangunan di tepi Jalan dengan syarat fungsi kegiatan sesuai dengan Pola Ruang yang ditetapkan pada lokasi dimaksud dan apabila tata massa bangunan sepanjang Jalan belum diatur dalam ketentuan lain/RDTR wajib memenuhi ketentuan garis sempadan bangunan paling sedikit 0,5 (nol koma lima) ruang milik Jalan ditambah 1 meter; dan

3. pembangunan kelengkapan Jalan Kolektor Sekunder meliputi penanaman pohon, pembangunan utilitas jaringan (pipa jaringan air minum, pipa jaringan air limbah, pipa kabel listrik/telekomunikasi, pipa gas dan sejenisnya, serta utilitas lainnya yang diperlukan), dan trayek angkutan umum dengan syarat tidak mengganggu keamanan dan keselamatan pengguna Jalan, tidak mengganggu pandangan bebas pengemudi dan konsentrasi pengemudi, tidak mengganggu fungsi dan konstruksi Jalan beserta bangunan pelengkapnya, serta tidak mengganggu dan mengurangi fungsi rambu-rambu dan sarana pengatur lalu lintas lainnya.

c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan meliputi:

1. parkir pada Badan Jalan kecuali bersifat sementara, bersifat darurat, dan terbatas merupakan penerapan rekayasa lalu lintas;

2. pembuangan sampah dan penumpukan sampah pada ruang Jalan, kecuali titik/lokasi yang telah disediakan sebagai Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST); dan

3. kegiatan yang mengakibatkan terganggunya kelancaran lalu lintas dan keselamatan pengguna Jalan Kolektor Sekunder.

d. ketentuan sarana dan prasarana minimal meliputi:

1. Badan Jalan hanya diperuntukkan bagi pelayanan lalu lintas dan angkutan Jalan;

2. saluran tepi Jalan, hanya diperuntukkan bagi penampungan dan penyaluran air agar Badan Jalan bebas dari pengaruh air; dan

3. ambang pengaman berupa bidang tanah dan/atau konstruksi bangunan pengaman yang berada di antara tepi Badan Jalan dan batas ruang manfaat Jalan yang hanya diperuntukkan bagi pengamanan konstruksi Jalan.

(7) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan sekitar Jalan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c berupa Ketentuan Umum Zonasi Kawasan sekitar Jalan Lokal Primer disusun dengan ketentuan:

a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:

1. kegiatan ruang milik Jalan, ruang manfaat Jalan, dan ruang pengawasan Jalan pada Jalan Lokal Primer sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
2. kegiatan RTH berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Pemanfaatan Ruang Jalan serta penyediaan dan Pemanfaatan RTH.

b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:

1. kegiatan di sepanjang Jalan Lokal Primer untuk kegiatan berskala lingkungan dengan mengikuti ketentuan ruang milik Jalan, ruang manfaat Jalan dan ruang pengawasan Jalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. kegiatan dan pendirian bangunan di tepi Jalan dengan syarat fungsi kegiatan sesuai dengan Pola Ruang yang ditetapkan pada lokasi dimaksud dan apabila tata massa bangunan sepanjang Jalan belum diatur dalam ketentuan lain/RDTR wajib memenuhi ketentuan garis sempadan bangunan paling sedikit 0,5 (nol koma lima) ruang milik Jalan ditambah 1 meter; dan
3. pembangunan kelengkapan Jalan Lokal Primer meliputi penanaman pohon, pembangunan utilitas jaringan (pipa jaringan air minum, pipa jaringan air limbah, pipa kabel listrik/telekomunikasi, pipa gas dan sejenisnya, serta utilitas lainnya yang diperlukan), dan trayek angkutan umum dengan syarat tidak mengganggu keamanan dan keselamatan pengguna Jalan, tidak mengganggu pandangan bebas pengemudi dan konsentrasi pengemudi, tidak mengganggu fungsi dan konstruksi Jalan beserta bangunan pelengkapnya, serta tidak mengganggu dan mengurangi fungsi rambu-rambu dan sarana pengatur lalu lintas lainnya.

c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan meliputi:

1. parkir pada Badan Jalan kecuali bersifat sementara, bersifat darurat, dan terbatas merupakan penerapan rekayasa lalu lintas;
2. pembuangan sampah dan penumpukan sampah pada ruang Jalan, kecuali titik/lokasi yang telah disediakan sebagai Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST); dan
3. kegiatan yang mengakibatkan terganggunya kelancaran lalu lintas dan keselamatan pengguna Jalan Lokal Primer.

d. ketentuan sarana dan prasarana minimal meliputi:

1. Badan Jalan hanya diperuntukkan bagi pelayanan lalu lintas dan angkutan Jalan;
2. saluran tepi Jalan, hanya diperuntukkan bagi penampungan dan penyaluran air agar Badan Jalan bebas dari pengaruh air; dan
3. ambang pengaman berupa bidang tanah dan/atau konstruksi bangunan pengaman yang berada di antara tepi Badan Jalan dan batas ruang manfaat Jalan yang hanya diperuntukkan bagi pengamanan konstruksi Jalan.

(8) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan sekitar Jalan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d berupa Ketentuan Umum Zonasi Kawasan sekitar Jalan Lingkungan Sekunder disusun dengan ketentuan:

a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:

1. kegiatan ruang milik Jalan, ruang manfaat Jalan, dan ruang pengawasan Jalan pada Jalan Lingkungan Sekunder sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

2. kegiatan RTH berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Pemanfaatan Ruang Jalan serta penyediaan dan Pemanfaatan RTH.

b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:

1. kegiatan dan pendirian bangunan di tepi Jalan dengan syarat fungsi kegiatan sesuai dengan Pola Ruang yang ditetapkan pada lokasi dimaksud dan apabila tata massa bangunan sepanjang Jalan belum diatur dalam ketentuan lain/RDTR wajib memenuhi ketentuan garis sempadan bangunan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

2. pembangunan kelengkapan Jalan Lingkungan sekunder meliputi penanaman pohon, pembangunan utilitas jaringan (pipa jaringan air minum, pipa jaringan air limbah, pipa kabel listrik/telekomunikasi, pipa gas dan sejenisnya, serta utilitas lainnya yang diperlukan), dan trayek angkutan umum dengan syarat tidak mengganggu keamanan dan keselamatan pengguna Jalan, tidak mengganggu pandangan bebas pengemudi dan konsentrasi pengemudi, tidak mengganggu fungsi dan konstruksi Jalan beserta bangunan pelengkapnya, serta tidak mengganggu dan mengurangi fungsi rambu-rambu dan sarana pengatur lalu lintas lainnya.

c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan meliputi:

1. parkir pada Badan Jalan kecuali bersifat sementara, bersifat darurat, dan terbatas merupakan penerapan rekayasa lalu lintas;

2. pembuangan sampah dan penumpukan sampah pada ruang Jalan, kecuali titik/lokasi yang telah disediakan sebagai Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST); dan

3. kegiatan yang mengakibatkan terganggunya kelancaran lalu lintas dan keselamatan pengguna Jalan Lingkungan Sekunder.

d. ketentuan sarana dan prasarana minimal meliputi:

1. Badan Jalan hanya diperuntukkan bagi pelayanan lalu lintas dan angkutan Jalan;

2. saluran tepi Jalan, hanya diperuntukkan bagi penampungan dan penyaluran air agar Badan Jalan bebas dari pengaruh air; dan

3. ambang pengaman berupa bidang tanah dan/atau konstruksi bangunan pengaman yang berada di antara tepi Badan Jalan dan batas ruang manfaat Jalan yang hanya diperuntukkan bagi pengamanan konstruksi Jalan.

(9) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan sekitar Jalan Tol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disusun dengan ketentuan:

a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:

1. kegiatan operasional penunjang Jalan Tol dan kegiatan pembangunan dan/atau pemeliharaan Jalan, jembatan dan bangunan pelengkap Jalan Tol; dan

2. kegiatan RTH berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Pemanfaatan Ruang Jalan serta penyediaan dan Pemanfaatan RTH.

b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:

1. kegiatan dan pendirian bangunan di tepi Jalan dengan syarat fungsi kegiatan sesuai dengan Pola Ruang yang ditetapkan pada lokasi dimaksud dan apabila tata massa bangunan sepanjang Jalan belum diatur dalam ketentuan lain/RDTR wajib memenuhi ketentuan garis sempadan bangunan paling sedikit 20 (dua puluh) meter diukur dari batas ruang milik Jalan Tol terluar;

2. kegiatan Pemanfaatan Ruang manfaat Jalan dan ruang milik Jalan untuk bangunan, jaringan utilitas, reklame, dan media informasi dengan syarat mendapat persetujuan dari penyelenggara Jalan Tol sesuai kewenangannya; dan

3. pembatasan alih fungsi lahan budi daya di sepanjang Jalan Tol agar tidak mengganggu fungsinya

c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan yaitu kegiatan yang mengganggu keamanan, keselamatan dan kelancaran lalu lintas dan merusak Jalan Tol; dan

d. dalam hal kondisi darurat/perang ruas Jalan Tol disiapkan untuk landasan pesawat tempur.

(10) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan sekitar Terminal Penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:

a. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan sekitar Terminal Penumpang tipe B; dan

b. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan sekitar Terminal Penumpang tipe C.

(11) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan sekitar Terminal Penumpang tipe B sebagaimana dimaksud pada ayat (10) huruf a disusun dengan ketentuan:

a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan, yaitu pendirian bangunan Terminal Penumpang dengan fungsi penunjang Terminal Penumpang bagi pergerakan orang, barang, dan kendaraan sesuai dengan klasifikasi kebutuhan ruang Terminal Penumpang tipe B;

b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan bersyarat, yaitu kegiatan penunjang aktivitas Terminal Penumpang sesuai dengan skala pelayanan Terminal Penumpang tipe B berupa kantor, perdagangan jasa, fasilitas pendukung Terminal Penumpang dengan intensitas sedang hingga tinggi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan, yaitu kegiatan yang mengganggu kegiatan operasional Terminal Penumpang, keselamatan, keamanan, dan kenyamanan fungsi fasilitas utama dan fasilitas penunjang Terminal Penumpang;

d. penyediaan dan pengelolaan fasilitas penunjang pada Terminal Penumpang Tipe B dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

e. aturan tata massa bangunan Terminal Penumpang mengikuti pengaturan dalam ketentuan lain/RDTR dan apabila belum diatur dalam ketentuan lain/RDTR wajib memenuhi ketentuan KDB maksimal 60% (enam puluh persen) dan garis sempadan bangunan paling sedikit 0,5 (nol koma lima) ruang milik Jalan ditambah 1 meter; dan

f. ketentuan sarana dan prasarana minimal meliputi:

1. bangunan kantor pengelola Terminal;
2. jalur keberangkatan dan kedatangan;
3. tempat parkir kendaraan;
4. fasilitas pengelolaan lingkungan hidup;
5. fasilitas pengawasan keselamatan;
6. jalur berkumpul darurat dan jalur Evakuasi Bencana; dan
7. fasilitas penunjang Terminal.

(12) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan sekitar Terminal Penumpang tipe C sebagaimana dimaksud pada ayat (10) huruf b meliputi:

a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan, yaitu pendirian bangunan dengan fungsi penunjang Terminal Penumpang bagi pergerakan orang, barang, dan kendaraan sesuai dengan klasifikasi kebutuhan ruang Terminal Penumpang tipe C;

b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan bersyarat, yaitu kegiatan penunjang aktivitas Terminal Penumpang sesuai dengan skala pelayanan Terminal Penumpang tipe C berupa kantor, perdagangan jasa, fasilitas pendukung Terminal Penumpang dengan intensitas sedang hingga tinggi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan, yaitu kegiatan yang mengganggu kegiatan operasional Terminal, keselamatan, keamanan, dan kenyamanan fungsi fasilitas utama dan fasilitas penunjang Terminal Penumpang;

d. penyediaan dan pengelolaan fasilitas penunjang pada Terminal Penumpang Tipe C dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

e. aturan tata massa bangunan Terminal mengikuti pengaturan dalam ketentuan lain/RDTR dan apabila belum diatur dalam ketentuan lain/RDTR wajib memenuhi ketentuan KDB paling banyak 60% (enam puluh persen) KDH paling rendah 10% (sepuluh persen) dan garis sempadan bangunan paling sedikit 0,5 (nol koma lima) ruang milik Jalan ditambah 1 meter; dan

f. ketentuan sarana dan prasarana minimum meliputi:

1. bangunan kantor pengelola Terminal;
2. jalur keberangkatan dan kedatangan;
3. tempat parkir kendaraan;
4. fasilitas pengelolaan lingkungan hidup;
5. fasilitas pengawasan keselamatan;
6. jalur berkumpul darurat dan jalur Evakuasi Bencana; dan
7. fasilitas penunjang Terminal.

(13) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan sekitar Jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d disusun dengan ketentuan:

a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi kegiatan pembangunan dan/atau pemeliharaan Jembatan dan bangunan pelengkap sesuai dengan kondisi dan kelas Jalan;

b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi jaringan prasarana, dengan syarat tidak mengganggu dan/atau tidak merusak Jembatan dan mendapat persetujuan dari instansi yang berwenang; dan

c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan, yaitu kegiatan yang mengganggu kegiatan operasional, keselamatan, keamanan, dan kenyamanan fungsi fasilitas utama dan fasilitas penunjang Jembatan.

Pasal 65

(1) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan sekitar sistem jaringan perkeretaapian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1) huruf b meliputi:

a. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan sekitar Jaringan Jalur Kereta Api; dan

b. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan sekitar stasiun kereta api.

(2) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan sekitar sistem jaringan perkeretaapian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:

a. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan sekitar Jaringan Jalur Kereta Api Antarkota; dan

b. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan sekitar Jaringan Jalur Kereta Api Perkotaan.

(3) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan sekitar Jaringan Jalur Kereta Api Antarkota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a disusun dengan ketentuan:

a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan, yaitu kegiatan pengoperasian kereta api dalam ruang manfaat jalur kereta api;

b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan bersyarat, yaitu kegiatan yang tidak membahayakan konstruksi Jalan rel dan fasilitas operasi kereta api dengan izin dari pemilik jalur dalam ruang milik jalur kereta api dan ruang pengawasan jalur kereta api;

c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan, yaitu Pemanfaatan Ruang manfaat jalur kereta api, ruang milik jalur kereta api, ruang pengawasan jalur kereta api yang dapat mengakibatkan terganggunya kelancaran operasi kereta api dan keselamatan pengguna kereta api;

d. ketentuan sarana dan prasarana minimum meliputi:

1. pengembangan jalur hijau atau RTH sepanjang jalur kereta api;

2. bangunan stasiun;

3. fasilitas naik/turun penumpang;

4. tempat parkir;

5. ruang untuk pelayanan penumpang (seperti ruang tunggu, ruang pembelian tiket, toilet, musala); dan

6. jalur berkumpul darurat dan jalur Evakuasi Bencana.

e. batas ruang manfaat jalur kereta api, ruang milik jalur kereta api, dan ruang pengawasan jalur kereta api diukur sesuai peraturan perundang-undangan;

f. pembatasan jumlah perlintasan sebidang antara Jaringan Jalur Kereta Api dan Jalan;

g. penetapan garis sempadan bangunan di sisi Jaringan Jalur Kereta Api dengan memperhatikan dampak lingkungan dan kebutuhan pengembangan Jaringan Jalur Kereta Api;

h. setiap perencanaan dan pembangunan jaringan kereta api wajib memperhatikan Kawasan Lindung dan Kawasan konservasi; dan

i. penerapan rekayasa teknis dalam pembangunan sarana dan prasarana kereta api di sekitar Kawasan rawan bencana.

(4) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan sekitar Jaringan Jalur Kereta Api Perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:

a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan, yaitu kegiatan pengoperasian kereta api dalam ruang manfaat jalur kereta api;

b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan bersyarat, yaitu kegiatan yang tidak membahayakan konstruksi Jalan rel dan fasilitas operasi kereta api dengan izin dari pemilik jalur dalam ruang milik jalur kereta api dan ruang pengawasan jalur kereta api;

c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan, yaitu Pemanfaatan Ruang manfaat jalur kereta api, ruang milik jalur kereta api, ruang pengawasan jalur kereta api yang dapat mengakibatkan terganggunya kelancaran operasi kereta api dan keselamatan pengguna kereta api;

d. ketentuan sarana dan prasarana minimum meliputi:

   1. pengembangan jalur hijau atau RTH sepanjang jalur kereta api;
   2. bangunan stasiun;
   3. fasilitas naik/turun penumpang;
   4. tempat parkir;
   5. ruang untuk pelayanan penumpang (seperti ruang tunggu, ruang pembelian tiket, toilet, musala); dan
   6. jalur berkumpul darurat dan jalur Evakuasi Bencana.

e. batas ruang manfaat jalur kereta api, ruang milik jalur kereta api, dan ruang pengawasan jalur kereta api diukur sesuai peraturan perundang-undangan;

f. pembatasan jumlah perlintasan sebidang antara Jaringan Jalur Kereta Api dan Jalan;

g. penetapan garis sempadan bangunan di sisi Jaringan Jalur Kereta Api dengan memperhatikan dampak lingkungan dan kebutuhan pengembangan Jaringan Jalur Kereta Api;

h. setiap perencanaan dan pembangunan Jaringan Jalur Kereta Api wajib memperhatikan Kawasan Lindung dan Kawasan konservasi; dan

i. penerapan rekayasa teknis dalam pembangunan sarana dan prasarana kereta api di sekitar Kawasan rawan bencana.

(5) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan sekitar Stasiun Kereta Api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:

a. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan sekitar Stasiun Penumpang; dan

b. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan sekitar Stasiun Barang.

(6) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan sekitar Stasiun Penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a disusun dengan ketentuan:

a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan, meliputi:

1. stasiun penumpang dan kegiatan pengoperasian kereta api dalam ruang manfaat jalur kereta api sesuai dengan skala pelayanan stasiun penumpang; dan
2. RTH.

b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan bersyarat, yaitu kegiatan yang tidak membahayakan konstruksi Jalan rel dan fasilitas operasi kereta api dengan izin dari pemilik jalur dalam ruang milik jalur kereta api dan ruang pengawasan jalur kereta api;

c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan, yaitu Pemanfaatan Ruang manfaat jalur kereta api, ruang milik jalur kereta api, ruang pengawasan jalur kereta api yang dapat mengakibatkan terganggunya kelancaran operasi kereta api dan keselamatan pengguna kereta api;

d. aturan tata massa bangunan stasiun mengikuti pengaturan dalam ketentuan lain/RDTR dan apabila belum diatur dalam ketentuan lain/RDTR wajib memenuhi ketentuan KDB maksimal 60% (enam puluh persen) dan garis sempadan bangunan paling sedikit 0,5 (nol koma lima) ruang milik Jalan ditambah 1 meter;

e. ketentuan sarana dan prasarana minimum meliputi:

1. bangunan stasiun;
2. Jalan rel;
3. fasilitas pengoperasian kereta api;
4. drainase;
5. pengembangan jalur hijau atau RTH;
6. fasilitas naik/turun penumpang atau peron;
7. instalasi pendukung;
8. tempat parkir;
9. ruang untuk pelayanan penumpang (seperti ruang tunggu, ruang pembelian tiket, toilet, musala); dan
10. jalur berkumpul darurat dan jalur Evakuasi Bencana.

f. setiap perencanaan dan pembangunan stasiun penumpang wajib memperhatikan Kawasan Lindung dan Kawasan konservasi; dan

g. penerapan rekayasa teknis dalam pembangunan sarana dan prasarana kereta api di sekitar Kawasan rawan bencana.

(7) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan sekitar Stasiun Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b disusun dengan ketentuan:

a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan, yaitu stasiun barang, kegiatan pengoperasian kereta api dalam ruang manfaat jalur kereta api dan RTH;

b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan bersyarat, yaitu kegiatan yang tidak membahayakan konstruksi Jalan rel dan fasilitas operasi kereta api dengan izin dari pemilik jalur dalam ruang milik jalur kereta api dan ruang pengawasan jalur kereta api;

c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan, yaitu Pemanfaatan Ruang manfaat jalur kereta api, ruang milik jalur kereta api, ruang pengawasan jalur kereta api yang dapat mengakibatkan terganggunya kelancaran operasi kereta api dan keselamatan pengguna kereta api;

d. aturan tata massa bangunan stasiun mengikuti pengaturan dalam ketentuan lain/RDTR dan apabila belum diatur dalam ketentuan lain/RDTR wajib memenuhi ketentuan KDB maksimal 60% (enam puluh persen) dan garis sempadan bangunan paling sedikit 0,5 (nol koma lima) ruang milik Jalan ditambah 1 (satu)eter; dan

e. ketentuan sarana dan prasarana minimum meliputi:

1. bangunan stasiun;
2. Jalan rel;
3. fasilitas pengoperasian kereta api;
4. drainase;
5. pengembangan jalur hijau atau RTH;
6. fasilitas naik/turun penumpang atau peron;
7. instalasi pendukung;
8. tempat parkir;
9. ruang untuk pelayanan penumpang (seperti ruang tunggu, ruang pembelian tiket, toilet, musala); dan
10. jalur berkumpul darurat dan jalur Evakuasi Bencana.

f. setiap perencanaan dan pembangunan stasiun barang wajib memperhatikan Kawasan Lindung dan Kawasan konservasi; dan

g. penerapan rekayasa teknis dalam pembangunan sarana dan prasarana kereta api di sekitar Kawasan rawan bencana.

Pasal 66

(1) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan sekitar sistem jaringan sungai, danau, dan penyeberangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1) huruf c meliputi:

a. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan sekitar Alur-Pelayaran sungai dan Alur-Pelayaran danau; dan

b. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan sekitar pelabuhan sungai dan danau.

(2) Ketentuan Umum Kawasan sekitar Alur-Pelayaran sungai dan Alur-Pelayaran danau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa Alur-Pelayaran sungai kelas III disusun dengan ketentuan:

a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan, yaitu:

1. sarana dan prasarana penunjang operasional Alur-Pelayaran di sungai, danau, dan penyeberangan; dan
2. dermaga.

b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan bersyarat, yaitu:

1. pelabuhan sesuai skala pelayanan; dan
2. pemanfaatan perairan yang berdampak pada keberadaan Alur-Pelayaran sungai, danau, dan penyeberangan, termasuk Pemanfaatan Ruang di pelabuhan sungai, danau, dan penyeberangan.

c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan, yaitu:
   1. kegiatan yang dapat mengganggu keselamatan dan keamanan pelayaran;
   2. kegiatan di ruang udara bebas di atas perairan yang berdampak pada keberadaan Alur-Pelayaran sungai, danau, dan penyeberangan; dan
   3. kegiatan di bawah perairan yang berdampak pada keberadaan Alur-Pelayaran sungai, danau, dan penyeberangan.

d. ketentuan sarana dan prasarana minimum meliputi fasilitas naik/turun penumpang.

(3) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan sekitar pelabuhan sungai dan danau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi ketentuan umum zonasi Kawasan sekitar pelabuhan sungai dan danau pengumpan disusun dengan ketentuan:

a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan, yaitu:
   1. pelabuhan sesuai skala pelayanan;
   2. sarana dan prasarana penunjang operasional Alur-Pelayaran di sungai, danau, dan penyeberangan; dan
   3. dermaga.

b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan bersyarat, yaitu:
   1. pemanfaatan perairan yang berdampak pada keberadaan Alur-Pelayaran sungai, danau, dan penyeberangan, termasuk Pemanfaatan Ruang di pelabuhan sungai, danau, dan penyeberangan; dan
   2. perikanan tangkap yang tidak mengganggu kegiatan pelabuhan;
   3. bangunan kantor untuk kebutuhan pelabuhan;
   4. wisata alam bentang sungai dan danau;
   5. bangunan pelindung pelabuhan; dan
   6. bangunan infrastruktur.

c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan, yaitu:
   1. kegiatan yang dapat mengganggu keselamatan dan keamanan pelayaran;
   2. kegiatan di ruang udara bebas di atas perairan yang berdampak pada keberadaan Alur-Pelayaran sungai, danau, dan penyeberangan; dan
   3. kegiatan di bawah perairan yang berdampak pada keberadaan Alur-Pelayaran sungai, danau, dan penyeberangan.

d. ketentuan sarana dan prasarana minimum meliputi fasilitas naik/turun penumpang.

Pasal 67

Ketentuan Umum Zonasi Kawasan sekitar bandar udara umum dan bandar udara khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 huruf d meliputi Ketentuan Umum Zonasi Kawasan sekitar bandar udara khusus yang disusun dengan ketentuan:

a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan, yaitu Pemanfaatan Ruang untuk kebutuhan operasional bandar udara;

b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan bersyarat, yaitu Pemanfaatan Ruang di sekitar bandar udara sesuai dengan kebutuhan pengembangan bandara berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;

c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan, yaitu pendirian bangunan serta menanam atau memelihara pepohonan di dalam Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan yang ketinggiannya melebihi batas maksimum yang ditetapkan;

d. ketentuan sarana prasarana minimum meliputi:

1. penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan sampah dan limbah serta RTH;
2. fasilitas keselamatan penerbangan;
3. fasilitas keamanan;
4. fasilitas sisi udara;
5. fasilitas sisi darat; dan
6. fasilitas penunjang.

e. perencanaan pembangunan bandara memperhatikan Kawasan rawan bencana;

f. perlindungan terhadap fungsi Kawasan Lindung;

g. perlindungan terhadap lahan sawah beririgasi teknis;

h. penetapan Kawasan udara terlarang (*prohibited area*) dan Kawasan udara terbatas (*restricted area*) di Provinsi;

i. penetapan batas-batas Kawasan keselamatan operasi penerbangan dan Kawasan kebisingan; dan

j. penerapan mitigasi bencana.

Pasal 68

(1) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan sekitar sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 huruf b disusun dengan ketentuan:

a. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan sekitar jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi; dan

b. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan sekitar jaringan infrastruktur ketenagalistrikan.

(2) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan sekitar sistem jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:

a. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan sekitar Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi; dan

b. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan sekitar Jaringan yang menyalurkan Minyak dan Gas Bumi dari Fasilitas Produksi-Tempat Penyimpanan.

(3) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan sekitar Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi disusun dengan ketentuan:

a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi;

1. pengembangan Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi;
2. kegiatan operasional dan kegiatan penunjang Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi; dan
3. pengamanan instalasi dan jaringan minyak dan gas bumi berupa RTH maupun kegiatan pertanian.

b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a yang aman bagi Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi serta tidak mengganggu fungsi jaringan pipa transmisi dan distribusi Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi;

c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang membahayakan Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi serta mengganggu fungsi jaringan pipa transmisi dan distribusi Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi;

d. sarana dan prasarana minimum meliputi Jalan khusus untuk akses pemeliharaan dan pengawasan jaringan Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi, peralatan pencegah pencemaran lingkungan, marka, dan papan informasi keterangan teknis pipa yang dilindungi dengan pagar pengaman; dan

e. ketentuan lainnya berupa pembangunan Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(4) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan sekitar Jaringan yang menyalurkan Minyak dan Gas Bumi dari Fasilitas Produksi-Tempat Penyimpanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi disusun dengan ketentuan:

a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi;

1. pengembangan Jaringan yang menyalurkan Minyak dan Gas Bumi dari Fasilitas Produksi-Tempat Penyimpanan;

2. kegiatan operasional dan kegiatan penunjang jaringan pipa transmisi dan distribusi minyak dan gas bumi; dan

3. pengamanan instalasi dan jaringan energi berupa RTH maupun kegiatan pertanian.

b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a yang aman bagi instalasi jaringan pipa minyak dan gas bumi serta tidak mengganggu fungsi jaringan pipa transmisi dan distribusi Jaringan yang menyalurkan Minyak dan Gas Bumi dari Fasilitas Produksi-Tempat Penyimpanan;

c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang membahayakan instalasi jaringan pipa minyak dan gas bumi serta mengganggu fungsi jaringan pipa transmisi dan distribusi Jaringan yang menyalurkan Minyak dan Gas Bumi dari Fasilitas Produksi-Tempat Penyimpanan;

d. sarana dan prasarana minimum meliputi Jalan khusus untuk akses pemeliharaan dan pengawasan jaringan pipa transmisi dan distribusi minyak dan gas bumi, peralatan pencegah pencemaran lingkungan, marka, dan papan informasi keterangan teknis pipa yang dilindungi dengan pagar pengaman; dan

e. ketentuan lainnya berupa pembangunan Jaringan yang menyalurkan Minyak dan Gas Bumi dari Fasilitas Produksi-Tempat Penyimpanan mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(5) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan sekitar jaringan infrastruktur ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:

a. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan sekitar infrastruktur pembangkitan tenaga listrik dan sarana pendukung; dan

b. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan sekitar jaringan infrastruktur penyalur tenaga listrik dan sarana pendukung.

(6) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan sekitar infrastruktur pembangkitan tenaga listrik dan sarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a meliputi:

a. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan sekitar Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA);

b. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan sekitar Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS);

c. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan sekitar Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP); dan

d. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan sekitar Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH).

(7) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan sekitar Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a, disusun dengan ketentuan:

a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan, untuk kegiatan pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan Pembangkit Listrik Tenaga Air;

b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi fasilitas dan infrastruktur pendukung Pembangkit Listrik Tenaga Air dengan syarat memenuhi ketentuan teknis sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan mendapat persetujuan dari instansi yang berwenang;

c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan yaitu kegiatan yang dapat merusak fasilitas dan mengganggu kegiatan operasional, keamanan, dan keselamatan fungsi Pembangkit Listrik Tenaga Air;

d. sarana dan prasarana minimum berupa papan informasi keterangan teknis jaringan energi yang dilindungi pagar pengaman; dan

e. ketentuan lainnya berupa pembangunan dan operasional di dalam dan sekitar Pembangkit Listrik Tenaga Air mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(8) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan sekitar Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b, disusun dengan ketentuan:

a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan, untuk kegiatan pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS);

b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi fasilitas dan infrastruktur pendukung Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) dengan syarat memenuhi ketentuan teknis sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan mendapat persetujuan dari instansi yang berwenang;

c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan yaitu kegiatan yang dapat merusak fasilitas dan mengganggu kegiatan operasional, keamanan, dan keselamatan fungsi Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS);

d. sarana dan prasarana minimum berupa papan informasi keterangan teknis jaringan energi yang dilindungi pagar pengaman; dan

e. ketentuan lainnya berupa pembangunan dan operasional di dalam dan sekitar Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(9) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan sekitar Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf c, disusun dengan ketentuan:

a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan, untuk kegiatan pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP);

b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi fasilitas dan infrastruktur pendukung Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) dengan syarat memenuhi ketentuan teknis sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan mendapat persetujuan dari instansi yang berwenang;

c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan yaitu kegiatan yang dapat merusak fasilitas dan mengganggu kegiatan operasional, keamanan, dan keselamatan fungsi Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP);

d. sarana dan prasarana minimum meliputi Jalan khusus untuk akses pemeliharaan dan pengawasan jaringan energi dan papan informasi keterangan teknis jaringan energi yang dilindungi pagar pengaman; dan

e. ketentuan lainnya berupa pembangunan dan operasional di dalam dan sekitar Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(10) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan sekitar Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf d, disusun dengan ketentuan:

a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan, untuk kegiatan pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH);

b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi fasilitas dan infrastruktur pendukung Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) dengan syarat memenuhi ketentuan teknis sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan mendapat persetujuan dari instansi yang berwenang;

c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan yaitu kegiatan yang dapat merusak fasilitas dan mengganggu kegiatan operasional, keamanan, dan keselamatan fungsi Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH);

d. sarana dan prasarana minimum meliputi Jalan khusus untuk akses pemeliharaan dan pengawasan jaringan energi dan papan informasi keterangan teknis jaringan energi yang dilindungi pagar pengaman; dan

e. ketentuan lainnya berupa pembangunan dan operasional di dalam dan sekitar Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(11) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan sekitar jaringan infrastruktur penyalur tenaga listrik dan sarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b meliputi:

a. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan sekitar jaringan transmisi tenaga listrik antar sistem; dan

b. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan sekitar Gardu Listrik.

(12) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan sekitar jaringan transmisi tenaga listrik antar sistem sebagaimana dimaksud pada ayat (11) huruf a meliputi:

a. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan sekitar Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET); dan

b. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan sekitar Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT).

(13) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan sekitar Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) sebagaimana dimaksud pada ayat (12) huruf a disusun dengan ketentuan:

a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan, yaitu:

1. Pemanfaatan Ruang sisi kanan, kiri dan ruang bawah Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) secara teknis aman dan dapat dimanfaatkan untuk keperluan lain selama tidak masuk dalam ruang bebas; dan

2. RTH.

b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan bersyarat, yaitu:

1. Pemanfaatan Ruang di sekitar Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) yang memperhitungkan aspek keamanan dan keselamatan Kawasan di sekitarnya; dan

2. Pemanfaatan Ruang di sekitar Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) yang memperhitungkan jarak aman dengan kegiatan lain;

c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan, yaitu

1. Pemanfaatan Ruang bebas di sepanjang Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET);

2. pendirian bangunan di sekitar Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) dengan resiko kebakaran tinggi seperti pom bensin dan tempat penimbunan bahan bakar; dan

3. Pemanfaatan Ruang di sekitar Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) yang tidak memperhitungkan jarak aman.

d. ketentuan sarana prasarana minimum meliputi:

1. penyediaan RTH;

2. penyediaan pengolahan limbah dan pengelolaan emisi;

3. Jalan khusus untuk akses pemeliharaan dan pengawasan jaringan transmisi tenaga listrik;

4. papan informasi keterangan teknis jaringan transmisi tenaga listrik yang dilindungi pagar pengaman; dan

5. pembangunan prasarana jaringan transmisi tenaga listrik sesuai standar teknis perencanaan.

e. ketentuan pembangunan jaringan transmisi tenaga listrik mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku;

f. ketentuan ruang bebas dan jarak minimum mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku;

g. setiap perencanaan dan pembangunan jaringan transmisi tenaga listrik wajib memperhatikan Kawasan Lindung;

h. pengembanganjaringan transmisi tenaga listrik ramah lingkungan;

i. penerapan rekayasa teknis dan analisis risiko bencana dalam pembangunan jaringan transmisi tenaga listrik di sekitar Kawasan rawan bencana;

j. pengembangan jaringan transmisi tenaga listrik dan sarana prasarana penunjangnya diperbolehkan pada seluruh Kawasan Budi Daya mengikuti indikasi arahan zonasi pada Kawasan Budi Daya; dan

k. pengembangan jaringan transmisi tenaga listrik dan sarana prasarana penunjangnya diperbolehkan secara terbatas dan bersyarat pada seluruh Kawasan Lindung mengikuti indikasi arahan zonasi pada Kawasan Lindung.

(14) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan sekitar Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) sebagaimana dimaksud pada ayat (12) huruf b disusun dengan ketentuan:

a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan, yaitu:

1. Pemanfaatan Ruang sisi kanan, kiri dan ruang bawah Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) secara teknis aman dan dapat dimanfaatkan untuk keperluan lain selama tidak masuk dalam ruang bebas; dan
2. RTH.

b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan bersyarat, yaitu:

1. Pemanfaatan Ruang di sekitar Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) yang memperhitungkan aspek keamanan dan keselamatan Kawasan di sekitarnya; dan
2. Pemanfaatan Ruang di sekitar Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) yang memperhitungkan jarak aman dengan kegiatan lain.

c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan, yaitu

1. Pemanfaatan Ruang bebas di sepanjang saluran udara tegangan tinggi;
2. pendirian bangunan di sekitar Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) dengan resiko kebakaran tinggi seperti pom bensin dan tempat penimbunan bahan bakar; dan
3. Pemanfaatan Ruang di sekitar Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) yang tidak memperhitungkan jarak aman.

d. ketentuan sarana prasarana minimum meliputi:

1. penyediaan RTH;
2. penyediaan pengolahan limbah;
3. Jalan khusus untuk akses pemeliharaan dan pengawasan jaringan transmisi tenaga listrik;
4. papan informasi keterangan teknis jaringan transmisi tenaga listrik yang dilindungi pagar pengaman; dan
5. pembangunan prasarana jaringan transmisi tenaga listrik sesuai standar teknis perencanaan.

e. ketentuan pembangunan jaringan transmisi tenaga listrik mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku;

f. ketentuan ruang bebas dan jarak minimum mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku;

g. setiap perencanaan dan pembangunan jaringan transmisi tenaga listrik wajib memperhatikan Kawasan Lindung;

h. pengembangan jaringan transmisi tenaga listrik ramah lingkungan;

i. penerapan rekayasa teknis dan analisis risiko bencana dalam pembangunan jaringan transmisi tenaga listrik di sekitar Kawasan rawan bencana;

j. pengembangan jaringan transmisi tenaga listrik dan sarana prasarana penunjangnya diperbolehkan pada seluruh Kawasan Budi Daya mengikuti indikasi arahan zonasi pada Kawasan Budi Daya; dan

k. pengembangan jaringan transmisi tenaga listrik dan sarana prasarana penunjangnya diperbolehkan secara terbatas dan bersyarat pada seluruh Kawasan Lindung mengikuti indikasi arahan zonasi pada Kawasan Lindung.

(15) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan sekitar Gardu Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (11) huruf b disusun dengan ketentuan:

a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan, yaitu:

1. untuk kegiatan pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan Gardu Listrik; dan

2. RTH;

b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan bersyarat, meliputi fasilitas dan infrastruktur pendukung Gardu Listrik dengan syarat memenuhi ketentuan teknis sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan mendapat persetujuan dari instansi yang berwenang;

c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan, yaitu

1. kegiatan yang dapat merusak fasilitas dan mengganggu kegiatan operasional, keamanan, dan keselamatan fungsi Gardu Listrik;

2. pendirian bangunan di sekitar Gardu Listrik dengan resiko kebakaran tinggi seperti pom bensin dan tempat penimbunan bahan bakar; dan

3. Pemanfaatan Ruang di sekitar Gardu Listrik yang tidak memperhitungkan jarak aman;

d. ketentuan sarana prasarana minimum meliputi:

1. penyediaan RTH;

2. penyediaan pengolahan limbah dan pengelolaan emisi;

3. Jalan khusus untuk akses pemeliharaan dan pengawasan jaringan energi;

4. papan informasi keterangan teknis jaringan energi yang dilindungi pagar pengaman; dan

5. pembangunan prasarana pertambangan dan energi sesuai standar teknis perencanaan.

e. ketentuan pembangunan jaringan gas mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku;

f. ketentuan ruang bebas dan jarak minimum mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku;

g. setiap perencanaan dan pembangunan jaringan energi dan kelistrikan wajib memperhatikan Kawasan Lindung;

h. pengembangan pembangkit listrik ramah lingkungan;

i. penerapan rekayasa teknis dan analisis risiko bencana dalam pembangunan pembangkit listrik di sekitar Kawasan rawan bencana;

j. pengembangan sistem jaringan listrik dan sarana prasarana penunjangnya diperbolehkan pada seluruh Kawasan Budi Daya mengikuti indikasi arahan zonasi pada Kawasan Budi Daya; dan

k. pengembangan sistem jaringan listrik dan sarana prasarana penunjangnya diperbolehkan secara terbatas dan bersyarat pada seluruh Kawasan Lindung mengikuti indikasi arahan zonasi pada Kawasan Lindung.

Pasal 69

(1) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan sekitar sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 huruf c disusun dengan ketentuan:
   a. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan sekitar infrastruktur jaringan tetap;
   b. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan sekitar Jaringan Tetap; dan
   c. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan sekitar jaringan bergerak.

(2) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan sekitar infrastruktur jaringan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disusun dengan ketentuan:
   a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan, yaitu:
      1. bangunan atau jaringan pendukung infrastruktur Jaringan Tetap; dan
      2. infrastruktur lainnya yang tidak mengganggu Jaringan Tetap baik di atas tanah maupun di bawah tanah.
   b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan bersyarat, kegiatan pembangunan di sekitar infrastruktur Jaringan Tetap baik di atas tanah maupun di bawah tanah dengan mengikuti persyaratan pengaturan jaringan telekomunikasi;
   c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan, yaitu pendirian bangunan di sekitar menara telekomunikasi dalam radius bahaya keamanan dan keselamatan;
   d. pemasangan kabel yang dibangun mengikuti jaringan Jalan arteri, kolektor dan lokal dengan koordinasi antar pemerintah;
   e. setiap perencanaan dan pembangunan jaringan tetap wajib memperhatikan Kawasan Lindung;
   f. penerapan rekayasa teknis dalam pembangunan jaringan prasarana telekomunikasi di sekitar Kawasan rawan bencana; dan
   g. pengembangan infrastruktur jaringan tetap dan sarana prasarana penunjangnya diperbolehkan pada seluruh Kawasan Budi Daya mengikuti indikasi arahan zonasi pada Kawasan Budi Daya.

(3) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan sekitar Jaringan Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disusun dengan ketentuan:
   a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan, yaitu:
      1. bangunan atau jaringan pendukung kegiatan Jaringan Tetap; dan
      2. infrastruktur lainnya yang tidak mengganggu Jaringan Tetap baik di atas tanah maupun di bawah tanah;
   b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan bersyarat, kegiatan pembangunan di sekitar Jaringan Tetap baik di atas tanah maupun di bawah tanah dengan mengikuti persyaratan pengaturan jaringan telekomunikasi;
   c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan, yaitu pendirian bangunan baru di sekitar menara telekomunikasi dalam radius bahaya keamanan dan keselamatan;
   d. pemasangan kabel yang dibangun mengikuti jaringan Jalan arteri, kolektor dan lokal dengan koordinasi antar pemerintah;
   e. setiap perencanaan dan pembangunan jaringan tetap wajib memperhatikan Kawasan Lindung;
   f. penerapan rekayasa teknis dalam pembangunan jaringan prasarana telekomunikasi di sekitar Kawasan rawan bencana;

g. pengembangan sistem jaringan tetap dan sarana prasarana penunjangnya diperbolehkan pada seluruh Kawasan Budi Daya mengikuti indikasi arahan zonasi pada Kawasan Budi Daya; dan

h. pengembangan sistem jaringan tetap dan sarana prasarana penunjangnya diperbolehkan secara terbatas dan bersyarat pada seluruh Kawasan Lindung mengikuti indikasi arahan zonasi pada Kawasan Lindung.

(4) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan sekitar jaringan bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disusun dengan ketentuan:

a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan, yaitu:

1. bangunan atau jaringan pendukung Jaringan Bergerak; dan

2. infrastruktur lainnya yang tidak mengganggu Jaringan Bergerak baik di atas tanah maupun di bawah tanah.

b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan bersyarat, yaitu:

1. penempatan stasiun bumi dan menara pemancar telekomunikasi secara terpadu yang memperhitungkan aspek keamanan dan keselamatan aktivitas Kawasan di sekitarnya; dan

2. kegiatan pembangunan di sekitar jaringan telekomunikasi baik di atas tanah maupun di bawah tanah dengan mengikuti persyaratan pengaturan jaringan telekomunikasi.

c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan, yaitu pendirian bangunan baru di sekitar menara telekomunikasi dalam radius bahaya keamanan dan keselamatan;

d. pemasangan kabel yang dibangun mengikuti jaringan Jalan arteri, kolektor dan lokal dengan koordinasi antar pemerintah;

e. penempatan menara telekomunikasi/tower wajib memperhatikan keamanan, keselamatan umum dan estetika lingkungan serta diarahkan memanfaatkan tower secara terpadu pada lokasi-lokasi yang telah ditentukan;

f. setiap perencanaan dan pembangunan jaringan telekomunikasi wajib memperhatikan Kawasan Lindung;

g. penerapan rekayasa teknis dalam pembangunan jaringan prasarana telekomunikasi di sekitar Kawasan rawan bencana;

h. pengembangan sistem jaringan telekomunikasi dan sarana prasarana penunjangnya diperbolehkan pada seluruh Kawasan Budi Daya mengikuti indikasi arahan zonasi pada Kawasan Budi Daya; dan

i. pengembangan sistem jaringan telekomunikasi dan sarana prasarana penunjangnya diperbolehkan secara terbatas dan bersyarat pada seluruh Kawasan Lindung mengikuti indikasi arahan zonasi pada Kawasan Lindung.

Pasal 70

(1) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan sekitar sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 huruf d meliputi:

a. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan sekitar jaringan irigasi;

b. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan sekitar sistem pengendalian banjir; dan

c. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan sekitar Bangunan Sumber Daya Air.

(2) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan sekitar jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:

a. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan sekitar jaringan irigasi Primer; dan

b. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan sekitar jaringan irigasi Sekunder.

(3) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan sekitar jaringan irigasi primer sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a disusun dengan ketentuan:

a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan, yaitu pembangunan bangunan pemeliharaan jaringan irigasi kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan, serta pembangunan bangunan pemeliharaan Jaringan Irigasi Primer;

b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan bersyarat, yaitu kegiatan perikanan, pertanian, dan pariwisata sepanjang tidak merusak tatanan lingkungan dan fungsi irigasi Primer serta mendapat persetujuan dari instansi berwenang;

c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan, yaitu Pemanfaatan Ruang dan pendirian bangunan yang dapat merusak sempadan dan jaringan irigasi, merubah/mengganggu/meusak jaringan, bangunan pendukung saluran irigasi, membuang benda apapun dalam bentuk padat, cair dan/atau gas ke saluran irigasi dan mengambil air irigasi untuk kepentingan non pertanian;

d. ketentuan sarana prasarana minimum meliputi bangunan utama, saluran pembawa, saluran pembuang, bangunan pengukur debit, bangunan pengatur muka air, bangunan bagi dan sadap, bangunan pembawa, bangunan lindung, Jalan dan jembatan, bangunan pelengkap dan penyiapan ruang evakuasi dan prasarana mitigasi bencana di sekitar bangunan prasarana sumber daya air;

e. pembangunan infrastruktur Irigasi Primer harus sesuai standar dan kriteria perencanaan;

f. instansi pemerintah, badan usaha, badan sosial, atau perseorangan yang mengubah fungsi jalan inspeksi harus melakukan pelebaran jalan dan perkuatan pada tanggul dan atau saluran irigasi;

g. instansi pemerintah, badan usaha, badan sosial, atau perseorangan yang mengubah fungsi jalan inspeksi perlu menyediakan ruang sempadan baru sepanjang jalan disisi saluran paling sedikit lebar 4 (empat) meter dari tepi saluran irigasi; dan

h. Pemanfaatan Ruang di sekitar wilayah sistem jaringan Irigasi Primer harus memperhatikan pedoman instrumen pengendalian jaringan irigasi.

(4) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan sekitar jaringan irigasi sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:

a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan, yaitu pembangunan bangunan pemeliharaan jaringan irigasi, kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan, serta pembangunan bangunan pemeliharaan Jaringan Irigasi Sekunder;

b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan bersyarat, yaitu kegiatan perikanan, pertanian, dan pariwisata sepanjang tidak merusak tatanan lingkungan dan fungsi irigasi Sekunder serta mendapat persetujuan dari instansi berwenang;

c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan, yaitu Pemanfaatan Ruang dan pendirian bangunan yang dapat merusak sempadan dan jaringan irigasi, merubah/mengganggu/meusak jaringan, bangunan pendukung saluran irigasi, membuang benda apapun dalam bentuk padat,

cair dan/atau gas ke saluran irigasi dan mengambil air irigasi untuk kepentingan non pertanian;

d. ketentuan sarana prasarana minimum meliputi penyiapan bangunan utama, saluran pembawa, saluran pembuang, bangunan pengukur debit, bangunan pengatur muka air, bangunan bagi dan sadap, bangunan pembawa, bangunan lindung, Jalan dan jembatan, bangunan pelengkap dan penyiapan ruang evakuasi dan prasarana mitigasi bencana di sekitar bangunan prasarana sumber daya air;

e. pembangunan infrastruktur Irigasi Primer harus sesuai standar dan kriteria perencanaan;

f. instansi pemerintah, badan usaha, badan sosial, atau perseorangan yang mengubah fungsi jalan inspeksi harus melakukan pelebaran jalan dan perkuatan pada tanggul dan atau saluran irigasi;

g. instansi pemerintah, badan usaha, badan sosial, atau perseorangan yang mengubah fungsi jalan inspeksi perlu menyediakan ruang sempadan baru sepanjang jalan disisi saluran paling sedikit lebar 4 (empat) meter dari tepi saluran irigasi; dan

h. Pemanfaatan Ruang di sekitar wilayah sistem jaringan Irigasi Sekunder harus memperhatikan pedoman instrumen pengendalian jaringan irigasi.

(5) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan sekitar sistem pengendalian banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa kawasan sekitar jaringan pengendali banjir disusun dengan ketentuan:

a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan, yaitu:

   1. bangunan pengendalian banjir dan sumber daya air; dan

   2. kegiatan pendukung sistem jaringan dan bangunan pengendalian banjir;

b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan bersyarat, yaitu perikanan, pertanian, dan pariwisata sepanjang tidak merusak tatanan lingkungan dan fungsi pengendalian banjir;

c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan, yaitu kegiatan yang dapat mengganggu fungsi pengendalian banjir;

d. ketentuan sarana prasarana minimum meliputi Jalan, jembatan, bangunan pelengkap, penyiapan ruang evakuasi dan prasarana mitigasi bencana di sekitar bangunan prasarana sumber daya air;

e. pembangunan infrastruktur sistem pengendali banjir sesuai standar dan kriteria perencanaan;

f. perlindungan Kawasan sempadan sumber daya air;

g. Pemanfaatan Ruang di sekitar wilayah sungai, danau, embung, waduk, dan pesisir memperhatikan pedoman instrumen pengendalian terkait sungai, danau, embung, waduk, dan pesisir;

h. pengelolaan sumber daya air memperhatikan wilayah sungai, daerah aliran sungai, dan wilayah pesisir; dan

i. Pemanfaatan Ruang di sekitar wilayah sungai, danau, embung, dan waduk di Kawasan perbatasan harus selaras dengan Pemanfaatan Ruang di sekitar sumber daya air di kabupaten/kota yang berbatasan.

(6) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan sekitar Bangunan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disusun dengan ketentuan:

a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan, yaitu:
   1. Bangunan Sumber Daya Air; dan
   2. kegiatan pendukung Bangunan Sumber Daya Air.
b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan bersyarat, yaitu:
   1. kegiatan pertanian sepanjang tidak merusak tatanan lingkungan dan fungsi Bangunan Sumber Daya Air;
   2. kegiatan wisata alam dengan tidak mengganggu fungsi Bangunan Sumber Daya Air; dan
   3. kegiatan transportasi dengan tidak mengganggu fungsi Bangunan Sumber Daya Air;
c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan, yaitu kegiatan yang dapat mengganggu fungsi Bangunan Sumber Daya Air;
d. ketentuan sarana prasarana minimum meliputi bangunan pengambilan, pembilas, bangunan pembilas, kantong lumpur, dan bangunan pelindung (bangunan perkuatan sungai), penyiapan ruang evakuasi dan prasarana mitigasi bencana di sekitar bangunan prasarana sumber daya air; dan
e. perlindungan terhadap Bangunan Sumber Daya Air.

(7) memperhatikan ketentuan mengenai alih fungsi lahan KP2B dan/atau lahan sawah beririgasi teknis yang sudah ditetapkan dalam RTR.

(8) setiap perencanaan dan pembangunan sistem jaringan sumber daya air prasarana sumber daya air wajib memperhatikan Kawasan Lindung.

(9) penerapan rekayasa teknis dalam pembangunan sistem jaringan sumber daya air prasarana sumber daya air di sekitar Kawasan rawan bencana.

(10) pengembangan sistem jaringan sumber daya air dan sarana prasarana penunjangnya diperbolehkan pada seluruh Kawasan Budi Daya mengikuti indikasi arahan zonasi pada Kawasan Budi Daya.

(11) pengembangan sistem jaringan sumber daya air dan sarana prasarana penunjangnya diperbolehkan secara terbatas dan bersyarat pada seluruh Kawasan Lindung mengikuti indikasi arahan zonasi pada Kawasan Lindung.

Pasal 71

(1) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan sekitar sistem jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 huruf e disusun dengan ketentuan:

a. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan sekitar SPAM;
b. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan sekitar SPAL;
c. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan sekitar sistem jaringan persampahan;
d. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan sekitar jaringan Evakuasi Bencana; dan
e. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan sekitar sistem jaringan drainase.

(2) Ketentuan umum zonasi Kawasan sekitar SPAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:

a. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan sekitar jaringan perpipaan; dan
b. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan sekitar bukan jaringan perpipaan.

(3) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan sekitar jaringan perpipaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:

a. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan sekitar Unit Air Baku;

b. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan sekitar Unit Produksi;

c. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan sekitar Unit Pelayanan;

d. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan sekitar Jaringan Produksi; dan

e. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan sekitar Unit Distribusi.

(4) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan sekitar Unit Air Baku sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a disusun dengan ketentuan:

a. kegiatan yang diperbolehkan, yaitu kegiatan operasional, penunjang, pengembangan dan sarana prasarana Unit Air Baku;

b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat, yaitu:

1. pengembangan kegiatan pada sekitar Unit Air Baku dengan syarat tidak merusak tatanan lingkungan dan fungsi Unit Air Baku serta mendapat persetujuan dari instansi yang berwenang; dan

2. kegiatan RTH dan pertanian dengan syarat tidak merusak tatanan lingkungan dan fungsi Unit Air Baku serta mendapat persetujuan dari instansi yang berwenang.

c. kegiatan yang tidak diperbolehkan, yaitu kegiatan mendirikan bangunan yang dapat merusak dan mengganggu kegiatan operasional dari fungsi Unit Air Baku;

d. sarana prasarana minimum meliputi Unit Air Baku meliputi bangunan penampungan air, bangunan pengambilan/penyadapan, alat pengukuran dan peralatan pemantauan, sistem pemompaan, dan/atau bangunan sarana penyediaan air minum; dan

e. persyaratan teknis pembangunan Unit Air Baku mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(5) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan sekitar Unit Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b disusun dengan ketentuan:

a. kegiatan yang diperbolehkan, yaitu kegiatan operasional, penunjang, pengembangan dan sarana prasarana Unit Produksi;

b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat, yaitu:

1. pengembangan kegiatan pada sekitar Unit Produksi dengan syarat tidak merusak tatanan lingkungan dan fungsi Unit Produksi serta mendapat persetujuan dari instansi yang berwenang; dan

2. kegiatan RTH dan pertanian dengan syarat tidak merusak tatanan lingkungan dan fungsi Unit Produksi serta mendapat persetujuan dari instansi yang berwenang.

c. kegiatan yang tidak diperbolehkan, yaitu kegiatan mendirikan bangunan yang dapat merusak dan mengganggu kegiatan operasional dari fungsi Unit Produksi;

d. sarana prasarana minimum meliputi bangunan penampungan air, bangunan pengambilan/penyadapan, alat pengukuran dan peralatan pemantauan, sistem pemompaan, dan/atau bangunan sarana penyediaan air minum, sambungan langsung, hidran umum, dan/atau hidran kebakaran; dan

e. persyaratan teknis pembangunan Unit Produksi mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(6) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan sekitar Unit Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c disusun dengan ketentuan:

a. kegiatan yang diperbolehkan, yaitu kegiatan operasional, penunjang, pengembangan dan sarana prasarana Unit Pelayanan;

b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat, yaitu:

1. pengembangan kegiatan pada sekitar Unit Pelayanan dengan syarat tidak merusak tatanan lingkungan dan fungsi Unit Pelayanan serta mendapat persetujuan dari instansi yang berwenang; dan

2. kegiatan RTH dan pertanian dengan syarat tidak merusak tatanan lingkungan dan fungsi Unit Pelayanan serta mendapat persetujuan dari instansi yang berwenang.

c. kegiatan yang tidak diperbolehkan, yaitu kegiatan mendirikan bangunan yang dapat merusak dan mengganggu kegiatan operasional dari fungsi Unit Pelayanan;

d. sarana prasarana minimum meliputi bangunan pengolahan dan perlengkapannya, perangkat operasional, alat pengukuran dan peralatan pemantauan, bangunan penampungan air minum, sambungan langsung, hidran umum, dan/atau hidran kebakaran; dan

e. persyaratan teknis pembangunan Unit Pelayanan mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(7) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan sekitar Jaringan Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d disusun dengan ketentuan:

a. kegiatan yang diperbolehkan, yaitu kegiatan operasional, penunjang, pengembangan dan sarana prasarana Jaringan Produksi;

b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat, yaitu:

1. pengembangan kegiatan pada sekitar Jaringan Produksi dengan syarat tidak merusak tatanan lingkungan dan fungsi Unit Pelayanan serta mendapat persetujuan dari instansi yang berwenang; dan

2. kegiatan RTH dan pertanian dengan syarat tidak merusak tatanan lingkungan dan fungsi Jaringan Distribusi serta mendapat persetujuan dari instansi yang berwenang.

c. kegiatan yang tidak diperbolehkan, yaitu kegiatan mendirikan bangunan yang dapat merusak dan mengganggu kegiatan operasional dari fungsi Jaringan Produksi;

d. sarana prasarana minimum meliputi bangunan pengolahan dan perlengkapannya, perangkat operasional, sambungan langsung, hidran umum, dan/atau hidran kebakaran; dan

e. persyaratan teknis pembangunan Jaringan Produksi mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(8) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan sekitar Unit Distribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e disusun dengan ketentuan:

a. kegiatan yang diperbolehkan, yaitu kegiatan operasional, penunjang, pengembangan dan sarana prasarana Unit Distribusi;

b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat, yaitu:

1. pengembangan kegiatan pada sekitar Unit Distribusi dengan syarat tidak merusak tatanan lingkungan dan fungsi Unit Pelayanan serta mendapat persetujuan dari instansi yang berwenang; dan

2. kegiatan RTH dan pertanian dengan syarat tidak merusak tatanan lingkungan dan fungsi Unit Distribusi serta mendapat persetujuan dari instansi yang berwenang.

c. kegiatan yang tidak diperbolehkan, yaitu kegiatan mendirikan bangunan yang dapat merusak dan mengganggu kegiatan operasional dari fungsi Unit Distribusi;

d. sarana prasarana minimum meliputi bangunan pengolahan dan perlengkapannya, perangkat operasional, sambungan langsung, hidran umum, dan/atau hidran kebakaran; dan

e. persyaratan teknis pembangunan Unit Distribusi mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(9) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan sekitar Bukan Jaringan Perpipaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b disusun dengan ketentuan:

a. kegiatan yang diperbolehkan, yaitu kegiatan operasional, penunjang, pengembangan dan sarana prasarana Bukan jaringan Perpipaan;

b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat, yaitu pengembangan kegiatan pada sekitar Bukan Jaringan Perpipaan dengan syarat tidak merusak tatanan lingkungan dan fungsi Bukan Jaringan Perpipaan serta mendapat persetujuan dari instansi yang berwenang;

c. kegiatan yang tidak diperbolehkan, yaitu kegiatan mendirikan bangunan yang dapat merusak dan mengganggu kegiatan operasional dari fungsi Bukan Jaringan Perpipaan;

d. sarana prasarana minimum meliputi bangunan pengolahan dan perlengkapannya, perangkat operasional, sambungan langsung, hidran umum, dan/atau hidran kebakaran; dan

e. persyaratan teknis pembangunan Bukan jaringan Perpipaan mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(10) Di samping Ketentuan Umum Zonasi Kawasan sekitar SPAM yang belum tercantum pada ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7),ayat (8) dan ayat (9), pengembangan Kawasan sekitar SPAM perlu memperhatikan:

a. dalam hal Pembangunan fasilitas pendukung pengolahan air minum yang diizinkan meliputi kantor pengelola, bak penampungan/reservoir, tower air, bak pengolahan air dan bangunan untuk sumber energi listrik dengan syarat:

1. KDB paling tinggi 30% (tiga puluh persen);

2. KLB paling tinggi 60% (enam puluh persen); dan

3. Sempadan bangunan sekurang-kurangnya sama dengan lebar Jalan atau sesuai dengan SK Gubernur dan/atau SK Bupati dan/atau peraturan perundang-undangan lainnya pada jalur- jalur Jalan tertentu. pembangunan dan pemasangan jaringan primer, sekunder dan sambungan rumah (SR) yang memanfaatkan bahu Jalan wajib dilengkapi izin galian yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang.

b. pengembangan SPAM diperbolehkan pada seluruh Kawasan Budi Daya mengikuti indikasi arahan zonasi pada Kawasan Budi Daya;

c. pengembangan SPAM diperbolehkan secara terbatas dan bersyarat pada seluruh Kawasan Lindung mengikuti indikasi arahan zonasi pada Kawasan Lindung;

d. setiap perencanaan dan pembangunan SPAM wajib memperhatikan Kawasan Lindung; dan

e. penerapan rekayasa teknis pada pembangunan SPAM di Kawasan rawan bencana dan zona resapan air.

(11) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan sekitar SPAL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:

a. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan sekitar SPAL non domestik; dan

b. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan sekitar SPAL domestik.

(12) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan sekitar SPAL non domestik sebagaimana dimaksud pada ayat (11) huruf a disusun dengan ketentuan:

a. kegiatan yang diperbolehkan, yaitu pembangunan prasarana dan sarana air limbah dalam rangka mengurangi, memanfaatkan kembali, dan mengolah air limbah, pengembangan infrastruktur SPAL dan RTH;

b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat, yaitu pengembangan kegiatan pada sekitar Infrastruktur Sistem Pengelolaan Air Limbah non Domestik dengan syarat tidak merusak tatanan lingkungan dan fungsi Infrastruktur Sistem Pengelolaan Air Limbah non Domestik serta mendapat persetujuan dari instansi yang berwenang;

c. kegiatan yang tidak diperbolehkan, yaitu:

1. pembuangan sampah;

2. pembuangan bahan berbahaya dan beracun;

3. pembuangan limbah bahan berbahaya dan beracun; dan

4. kegiatan lain yang dapat mengganggu fungsi sistem pengelolaan air limbah.

d. ketentuan sarana prasarana minimum meliputi bak pemisah, tangki, bak pengendapan dan peralatan kontrol baku mutu air buangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

e. pembuangan efluen air limbah ke media lingkungan hidup tidak melampaui standar baku mutu air limbah;

f. sistem jaringan pengelolaan limbah non domestik disesuaikan dengan ketinggian muka air tanah di lokasi jaringan pengelolaan limbah;

g. pengembangan SPAL non domestik diperbolehkan pada seluruh Kawasan Budi Daya mengikuti indikasi arahan zonasi pada Kawasan Budi Daya;

h. pengembangan SPAL non domestik diperbolehkan secara terbatas dan bersyarat pada seluruh Kawasan Lindung mengikuti indikasi arahan zonasi pada Kawasan Lindung;

i. setiap perencanaan dan pembangunan SPAL non domestik wajib memperhatikan Kawasan Lindung;

j. penerapan rekayasa teknis pada pembangunan SPAL non domestik di Kawasan rawan bencana dan Kawasan resapan air; dan

k. setiap kegiatan usaha yang memproduksi air limbah diwajibkan menyediakan instalasi pengolahan limbah individu dan/atau komunal sesuai dengan ketentuan teknis yang berlaku sesuai peraturan perundang-undangan.

(13) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan sekitar SPAL domestik sebagaimana dimaksud pada ayat (11) huruf b disusun dengan ketentuan:

a. kegiatan yang diperbolehkan, yaitu pembangunan prasarana dan sarana air limbah dalam rangka mengurangi, memanfaatkan kembali, dan mengolah air limbah, pengembangan infrastruktur SPAL dan RTH;

b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat, yaitu pengembangan kegiatan pada sekitar Infrastruktur Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik dengan syarat tidak merusak tatanan lingkungan dan fungsi Infrastruktur Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik serta mendapat persetujuan dari instansi yang berwenang;

c. kegiatan yang tidak diperbolehkan, yaitu:

   1. pembuangan sampah;
   2. pembuangan bahan berbahaya dan beracun;
   3. pembuangan limbah bahan berbahaya dan beracun; dan
   4. kegiatan lain yang dapat mengganggu fungsi sistem pengelolaan air limbah.

d. ketentuan sarana prasarana minimum meliputi bak pemisah, tangki, bak pengendapan dan peralatan kontrol baku mutu air buangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

e. pembuangan efluen air limbah ke media lingkungan hidup tidak melampaui standar baku mutu air limbah;

f. sistem jaringan pengelolaan limbah domestik disesuaikan dengan ketinggian muka air tanah di lokasi jaringan pengelolaan limbah;

g. pengembangan SPAL domestik diperbolehkan pada seluruh Kawasan Budi Daya mengikuti indikasi arahan zonasi pada Kawasan Budi Daya;

h. pengembangan SPAL domestik diperbolehkan secara terbatas dan bersyarat pada seluruh Kawasan Lindung mengikuti indikasi arahan zonasi pada Kawasan Lindung;

i. setiap perencanaan dan pembangunan SPAL domestik wajib memperhatikan Kawasan Lindung;

j. penerapan rekayasa teknis pada pembangunan SPAL domestik di Kawasan rawan bencana dan Kawasan resapan air.

k. jarak minimal antara sumber air dengan bak resapan 10 (sepuluh) meter; dan

l. Pemanfaatan Ruang untuk jaringan pengelolaan air limbah domestik diprioritaskan pada Kawasan permukiman padat penduduk.

(14) Ketentuan Umum zonasi Kawasan sekitar Sistem Jaringan Persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:

a. Ketentuan Umum zonasi Kawasan sekitar Stasiun Peralihan Antara (SPA);

b. Ketentuan Umum zonasi Kawasan sekitar Tempat Pemrosesan Akhir (TPA);

c. Ketentuan Umum zonasi Kawasan sekitar Tempat Pengelolaan Sampah *Reuse, Reduce, Recycle* (TPS3R); dan

d. Ketentuan Umum zonasi Kawasan sekitar Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST).

(15) Ketentuan Umum zonasi Kawasan sekitar Stasiun Peralihan Antara (SPA) sebagaimana dimaksud pada ayat (14) huruf a disusun dengan ketentuan:

a. kegiatan yang diperbolehkan, yaitu kegiatan operasional, penunjang, pemeliharaan, dan pengembangan Stasiun Peralihan Antara (SPA);

b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat yaitu kegiatan pengembangan Stasiun Peralihan Antara (SPA) sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku, industri terkait pengolahan sampah dan RTH;

c. kegiatan yang tidak diperbolehkan, yaitu kegiatan dan pendirian bangunan yang dapat mengganggu operasional dan penunjang Stasiun Peralihan Antara (SPA);

d. sarana dan prasarana minimum meliputi lahan penampungan, sarana pemrosesan sampah, Jalan khusus kendaraan sampah, kantor pengelola, tempat parkir dan bongkar muatan sampah, drainase, sistem pembuangan limbah cair, serta bentuk pendukung kegiatan lainnya sesuai dengan perkembangan ilmu dan teknologi;

e. lokasi Stasiun Peralihan Antara (SPA) harus didukung oleh studi lingkungan yang telah disepakati oleh instansi yang berwenang;

f. Pembangunan fasilitas pengolahan sampah wajib memperhatikan kelestarian lingkungan, kesehatan Masyarakat dan sesuai dengan ketentuan teknis yang berlaku; dan

g. pengelolaan sampah dalam Stasiun Peralihan Antara (SPA) dilakukan dengan sistem yang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(16) Ketentuan Umum zonasi Kawasan sekitar Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) sebagaimana dimaksud pada ayat (14) huruf b disusun dengan ketentuan:

a. kegiatan yang diperbolehkan, yaitu kegiatan operasional, penunjang, pemeliharaan, dan pengembangan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA);

b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat yaitu kegiatan pengembangan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku, industri terkait pengolahan sampah dan RTH;

c. kegiatan yang tidak diperbolehkan, yaitu kegiatan dan pendirian bangunan yang dapat mengganggu operasional dan penunjang Tempat Pemrosesan Akhir (TPA);

d. sarana dan prasarana minimum meliputi lahan penampungan, sarana pemrosesan sampah, Jalan khusus kendaraan sampah, kantor pengelola, tempat parkir dan bongkar muatan sampah, drainase, sistem pembuangan limbah cair, serta bentuk pendukung kegiatan lainnya sesuai dengan perkembangan ilmu dan teknologi;

e. lokasi Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) harus didukung oleh studi lingkungan yang telah disepakati oleh instansi yang berwenang;

f. Pembangunan fasilitas pengolahan sampah wajib memperhatikan kelestarian lingkungan, kesehatan Masyarakat dan sesuai dengan ketentuan teknis yang berlaku;

g. Pengaturan pengembangan ruang fasilitas pengolahan sampah meliputi:

1. KDB paling tinggi 30% (tiga puluh persen);

2. KLB paling tinggi 60% (enam puluh persen);

3. Lebar Jalan menuju TPS minimal 8 (delapan) meter;

4. Tempat parkir truk sampah minimal 20 % (dua puluh persen); dan
5. Sempadan bangunan sekurang-kurangnya sama dengan lebar Jalan atau sesuai dengan peraturan perundang-undangan pada jalur-jalur Jalan tertentu.

h. pengelolaan sampah dalam Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) dilakukan dengan sistem yang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(17) Ketentuan Umum zonasi Kawasan sekitar Tempat Pengelolaan Sampah *Reuse, Reduce, Recycle* (TPS3R) sebagaimana dimaksud pada ayat (14) huruf c disusun dengan ketentuan:

a. kegiatan yang diperbolehkan, yaitu kegiatan operasional, penunjang, pemeliharaan, dan pengembangan Tempat Pengelolaan Sampah *Reuse, Reduce, Recycle* (TPS3R);

b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat yaitu kegiatan pengembangan Tempat Pengelolaan Sampah *Reuse, Reduce, Recycle* (TPS3R) sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku, industri terkait pengolahan sampah dan RTH;

c. kegiatan yang tidak diperbolehkan, yaitu kegiatan dan pendirian bangunan yang dapat mengganggu operasional dan penunjang Tempat Pengelolaan Sampah *Reuse, Reduce, Recycle* (TPS3R);

d. sarana dan prasarana minimum meliputi lahan penampungan, sarana pemrosesan sampah, Jalan khusus kendaraan sampah, kantor pengelola, tempat parkir dan bongkar muatan sampah, drainase, sistem pembuangan limbah cair, serta bentuk pendukung kegiatan lainnya sesuai dengan perkembangan ilmu dan teknologi;

e. lokasi Tempat Pengelolaan Sampah *Reuse, Reduce, Recycle* (TPS3R) harus didukung oleh studi lingkungan yang telah disepakati oleh instansi yang berwenang;

f. Pembangunan fasilitas pengolahan sampah wajib memperhatikan kelestarian lingkungan, kesehatan Masyarakat dan sesuai dengan ketentuan teknis yang berlaku; dan

g. pengelolaan sampah dalam Tempat Pengelolaan Sampah *Reuse, Reduce, Recycle* (TPS3R) dilakukan dengan sistem yang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(18) Ketentuan Umum zonasi Kawasan sekitar Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) sebagaimana dimaksud pada ayat (14) huruf d disusun dengan ketentuan:

a. kegiatan yang diperbolehkan, yaitu kegiatan operasional, penunjang, pemeliharaan, dan pengembangan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST);

b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat yaitu kegiatan pengembangan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku, industri terkait pengolahan sampah dan RTH;

c. kegiatan yang tidak diperbolehkan, yaitu kegiatan dan pendirian bangunan yang dapat mengganggu operasional dan penunjang Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST);

d. sarana dan prasarana minimum meliputi lahan penampungan, sarana pemrosesan sampah, Jalan khusus kendaraan sampah, kantor pengelola, tempat parkir dan bongkar muatan sampah, drainase, sistem pembuangan limbah cair, serta bentuk pendukung kegiatan lainnya sesuai dengan perkembangan ilmu dan teknologi;

e. lokasi Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) harus didukung oleh studi lingkungan yang telah disepakati oleh instansi yang berwenang;

f. Pembangunan fasilitas pengolahan sampah wajib memperhatikan kelestarian lingkungan, kesehatan Masyarakat dan sesuai dengan ketentuan teknis yang berlaku; dan

g. pengelolaan sampah dalam Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) dilakukan dengan sistem yang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(19) Di samping Ketentuan Umum Zonasi Kawasan sekitar Sistem Jaringan Persampahan yang belum tercantum pada ayat (15), ayat (16), ayat (17) dan ayat (18), pengembangan Kawasan sekitar Sistem Jaringan Persampahan perlu memperhatikan:

a. pengembangan sistem jaringan persampahan diperbolehkan pada seluruh Kawasan Budi Daya mengikuti indikasi arahan zonasi pada Kawasan Budi Daya;

b. pengembangan sistem jaringan persampahan diperbolehkan secara terbatas dan bersyarat pada seluruh Kawasan Lindung mengikuti indikasi arahan zonasi pada Kawasan Lindung;

c. setiap perencanaan dan pembangunan sistem jaringan persampahan wajib memperhatikan Kawasan Lindung; dan

d. penerapan rekayasa teknis pada pembangunan sistem jaringan persampahan di Kawasan rawan bencana dan zona resapan air.

(20) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan sekitar Jaringan Evakuasi Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:

a. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan sekitar Jalur Evakuasi Bencana, dan

b. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan sekitar Tempat Evakuasi Bencana

(21) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan sekitar Jalur Evakuasi Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (20) huruf a disusun dengan ketentuan:

a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan, yaitu kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Jalur Evakuasi Bencana;

b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat terdiri atas kegiatan pembangunan yang tidak mengganggu fungsi prasarana dan sarana Jalur Evakuasi Bencana;

c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan, yaitu kegiatan yang dapat mengganggu fungsi penyediaan prasarana dan sarana Jalur Evakuasi Bencana; dan

d. ketentuan sarana dan prasarana minimum meliputi: penunjuk arah Jalur Evakuasi Bencana, sarana komunikasi umum yang siap pakai, dan Jalan perkerasan agar dapat dilalui oleh kendaraan evakuasi.

(22) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan sekitar Tempat Evakuasi Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (20) huruf b disusun dengan ketentuan:

a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan, yaitu kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Tempat Evakuasi Bencana;

b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat terdiri atas kegiatan pembangunan yang tidak mengganggu fungsi prasarana dan sarana Tempat Evakuasi Bencana;

c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan, yaitu kegiatan yang dapat mengganggu fungsi penyediaan prasarana dan sarana Tempat Evakuasi Bencana; dan

d. ketentuan sarana dan prasarana minimum meliputi: penunjuk arah Jalur Evakuasi Bencana menuju Tempat Evakuasi Bencana, sarana komunikasi umum yang siap pakai, dan Jalan perkerasan agar dapat dilalui oleh kendaraan evakuasi.

(23) Ketentuan Umum Zonasi jaringan drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi:

a. Ketentuan Umum Zonasi Jaringan Drainase Primer;

b. Ketentuan Umum Zonasi Jaringan Drainase Sekunder; dan

c. Ketentuan Umum Zonasi Jaringan Drainase Tersier.

(24) Ketentuan Umum Zonasi Jaringan Drainase Primer sebagaimana dimaksud pada ayat (23) huruf a disusun dengan ketentuan:

a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan, meliputi:

1. pembangunan prasarana dan sarana sistem Jaringan Drainase Primer;

2. kegiatan pengembangan jaringan drainase dan pemeliharaan Jaringan Drainase Primer; dan

3. kegiatan pengembangan drainase ramah lingkungan berupa lubang resapan, kolam retensi, pemanenan air hujan dan usaha drainase ramah lingkungan lainnya.

b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan bersyarat, mendirikan bangunan pengontrol debit air hujan di atas saluran drainase untuk mendukung fungsi Jaringan Drainase Primer;

c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan, terdiri atas :

1. kegiatan penutupan dan atau penimbunan Jaringan Drainase Primer;

2. kegiatan membuang sampah maupun limbah cair yang mencemari Jaringan Drainase Primer; dan

3. kegiatan yang mengurangi layanan Jaringan Drainase Primer.

(25) Ketentuan Umum Zonasi Jaringan Drainase Sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (23) huruf b disusun dengan ketentuan:

a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan, terdiri atas:

1. pembangunan prasarana dan sarana sistem Jaringan Drainase Sekunder;

2. kegiatan pengembangan jaringan drainase dan pemeliharaan Jaringan Drainase Sekunder; dan

3. kegiatan pengembangan drainase ramah lingkungan berupa lubang resapan, kolam retensi, pemanenan air hujan dan usaha drainase ramah lingkungan lainnya.

b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan bersyarat, mendirikan bangunan pengontrol debit air hujan di atas saluran drainase untuk mendukung fungsi Jaringan Drainase Sekunder; dan

c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan, terdiri atas :

1. kegiatan penutupan dan atau penimbunan Jaringan Drainase Sekunder;

2. kegiatan membuang sampah maupun limbah cair yang mencemari Jaringan Drainase Sekunder; dan

3. kegiatan yang mengurangi layanan Jaringan Drainase Sekunder.

(26) Ketentuan Umum Zonasi Jaringan Drainase Tersier sebagaimana dimaksud pada ayat (23) huruf c disusun dengan ketentuan:

a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan, terdiri atas:
   1. pembangunan prasarana dan sarana sistem Jaringan Drainase Tersier;
   2. kegiatan pengembangan jaringan drainase dan pemeliharaan Jaringan Drainase Tersier; dan
   3. kegiatan pengembangan drainase ramah lingkungan berupa lubang resapan, kolam retensi, pemanenan air hujan dan usaha drainase ramah lingkungan lainnya.

b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan bersyarat, mendirikan bangunan pengontrol debit air hujan di atas saluran drainase untuk mendukung fungsi Jaringan Drainase Tersier; dan

c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan, terdiri atas :
   1. kegiatan penutupan dan atau penimbunan Jaringan Drainase Tersier;
   2. kegiatan membuang sampah maupun limbah cair yang mencemari Jaringan Drainase Tersier; dan
   3. kegiatan yang mengurangi layanan Jaringan Drainase Tersier.

Paragraf 3

Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Lindung

Pasal 72

Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (5) huruf a meliputi:

a. Ketentuan Umum Zonasi Badan Air;
b. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan yang Memberikan Perlindungan terhadap Kawasan Bawahannya;
c. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Perlindungan Setempat;
d. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Konservasi; dan
e. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Cagar Budaya.

Pasal 73

Ketentuan Umum Zonasi Badan Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 huruf a disusun dengan ketentuan:

a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan, yaitu:
   1. pembangunan prasarana lalu lintas air;
   2. Alur-Pelayaran air;
   3. pembangunan bangunan pengambilan dan pembuangan air;
   4. kegiatan pengamanan badan air;
   5. pengendali banjir;
   6. kegiatan menjaga kualitas air; dan
   7. pembangunan bangunan penunjang kegiatan di badan air sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan bersyarat, yaitu:
   1. kegiatan pendidikan/penelitian;
   2. kegiatan perikanan;
   3. kegiatan wisata dan penunjangnya;
   4. kegiatan olahraga air;
   5. pembangunan Jalan, jembatan, jaringan listrik, jaringan telekomunikasi, pipa air minum, pipa gas, dan mikrohidro sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
   6. jaringan irigasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
   7. pembuangan limbah cair setelah pengolahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
   8. penambangan pasir atau sirtu di dalam badan sungai hanya diperbolehkan pada ruas-ruas tertentu yang dianggap tidak menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mendapatkan rekomendasi instansi yang berwenang; dan
   9. Seluruh kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf b angka 1 sampai dengan 9 diperbolehkan dengan syarat tidak mengganggu fungsi Badan Air dan berdasarkan kajian lingkungannya.

c. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan, yaitu:
   1. pembuangan limbah cair secara langsung tanpa pengolahan;
   2. pembuangan limbah padat;
   3. kegiatan yang merusak kelestarian Kawasan badan air; dan
   4. kegiatan yang merusak kualitas air.

d. Ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang sepanjang belum diatur dalam ketentuan lain KDB berdasarkan hasil kajian dan/atau rekomendasi dari instansi penyelenggara Badan Air.

Pasal 74

(1) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan yang Memberikan Perlindungan terhadap Kawasan Bawahannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 huruf b berupa Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Hutan Lindung.

(2) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Hutan Lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan ketentuan:
   a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan, yaitu Hutan Lindung dan preservasi sumber daya alam;
   b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan bersyarat, yaitu:
      1. kegiatan usaha pemanfaatan Kawasan pada Hutan lindung sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan tentang penyelenggaraan kehutanan;
      2. kegiatan usaha pemanfaatan jasa lingkungan pada Hutan Lindung sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan tentang penyelenggaraan kehutanan;
      3. kegiatan pemungutan hasil hutan bukan kayu pada Hutan Lindung sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan tentang penyelenggaraan kehutanan;

4. wisata alam, kegiatan pendidikan dan penelitian tanpa mengubah bentang alam dan tidak merusak fungsi lindung;
5. kegiatan yang memiliki kemampuan tinggi dalam menahan limpasan air hujan dan sesuai dengan daya dukung lingkungan;
6. penggunaan Kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan dengan syarat hanya dapat dilakukan untuk kegiatan yang mempunyai tujuan strategis sesuai peraturan perundang-undangan, terdiri atas:
   a) instalasi pembangkit, transmisi, dan distribusi listrik, serta teknologi energi baru dan terbarukan;
   b) pembangunan jaringan telekomunikasi, stasiun pemancar radio, stasiun relai televisi, dan stasiun bumi pengamatan keantariksaan;
   c) Jalan umum, Jalan Tol, dan jalur kereta api;
   d) sarana transportasi yang tidak dikategorikan sebagai sarana transportasi umum untuk keperluan pengangkutan hasil produksi;
   e) waduk, bendungan, bendung, irigasi, saluran air minum, saluran pembuangan air dan sanitasi, dan bangunan pengairan lainnya;
   f) fasilitas umum;
   g) industri selain pengolahan hasil hutan;
   h) pertambangan;
   i) pertahanan dan keamanan;
   j) prasarana penunjang keselamatan umum;
   k) penampungan korban bencana alam dan lahan usahanya yang bersifat sementara atau pertanian tertentu dalam rangka ketahanan pangan dan ketahanan energi; atau
   l) Tempat Pemrosesan Akhir (TPA), fasilitas pengelolaan limbah, atau kegiatan pemulihan lingkungan hidup.
7. pola penambangan bawah tanah, dengan syarat dilarang mengakibatkan:
   a) turunnya permukaan tanah;
   b) berubahnya fungsi pokok Kawasan hutan secara permanen; dan/atau
   c) terjadinya kerusakan akuifer air tanah.
8. Kegiatan Pemanfaatan Ruang eksisting dalam Kawasan Hutan Lindung dengan syarat dilaksanakan dengan penyelesaian penguasaan tanah melalui penataan Kawasan hutan sesuai peraturan perundang-undangan, meliputi:
   a) sarana dan prasarana permanen milik Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah;
   b) fasilitas sosial dan fasilitas umum;
   c) permukiman;
   d) lahan garapan pertanian, perkebunan, kolam budi daya perikanan; dan
   e) bangunan untuk kegiatan lainnya yang terpisah dari permukiman.

c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan, yaitu:
   1. seluruh kegiatan yang berpotensi mengurangi luas Kawasan hutan, tutupan vegetasi dan mengganggu fungsi resapan air;
   2. seluruh kegiatan eksplorasi maupun eksploitasi di Kawasan hutan lindung yang memiliki keunikan geologi dan di Kawasan resapan air; dan
   3. kegiatan yang membahayakan keselamatan umum.
d. pengendalian Pemanfaatan Ruang untuk jasa lingkungan pada zona pemanfaatan;
e. ketentuan Pemanfaatan Ruang pada Kawasan hutan lindung dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
f. ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang sepanjang belum diatur dalam ketentuan lain bagi kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dan diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
   1. KDB paling tinggi 10% (sepuluh persen);
   2. KDH paling rendah 70% (tujuh puluh persen); dan
   3. KLB paling banyak 0,2 (nol koma dua).

Pasal 75

Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Perlindungan Setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 huruf c disusun dengan ketentuan:

a. Penetapan lebar sempadan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
b. Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan berupa kegiatan:
   1. RTH;
   2. kegiatan konservasi;
   3. pembangunan sarana prasarana lalu lintas air;
   4. pembangunan bangunan pengambilan dan pembuangan air;
   5. kegiatan pengamanan sungai/danau/situ; dan
   6. kegiatan transportasi untuk Jalan inspeksi.
c. Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
   1. kegiatan wisata dan penunjangnya dengan tidak mengganggu fungsi sempadan sungai, pendayagunaan sumber daya air, pengendalian daya rusak air, fungsi sistem jaringan sumber daya air dan nilai visual bentang alam;
   2. pengembangan sarana prasarana transportasi dan infrastruktur dengan mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan;
   3. kegiatan pertanian dan perikanan;
   4. ruang Evakuasi Bencana sesuai dengan persyaratan teknis peraturan perundang-undangan; dan
   5. Seluruh kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf c angka 1 sampai dengan 4 diperbolehkan dengan syarat tidak mengganggu fungsi perlindungan setempat dan berdasarkan kajian lingkungannya.

d. Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan meliputi:
   1. Pemanfaatan Ruang yang mengganggu kesuburan dan keawetan tanah, fungsi hidrologis, serta kelestarian flora dan fauna;
   2. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang dapat menimbulkan pencemaran terhadap mata air; dan
   3. pendirian bangunan kecuali bangunan yang dimaksudkan untuk pengelolaan badan air dan/atau pemanfaatan air.
e. Ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang sepanjang belum diatur dalam ketentuan lain KDB berdasarkan hasil kajian dan/atau rekomendasi dari instansi penyelenggara perlindungan setempat.

Pasal 76

(1) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Konservasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 huruf d meliputi:
   a. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Suaka Alam; dan
   b. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Pelestarian Alam.

(2) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Suaka Alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa Ketentuan Umum Zonasi Cagar Alam.

(3) Ketentuan Umum Zonasi Cagar Alam sebagaimana dimaksud ayat (2) disusun dengan ketentuan:
   a. Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan kegiatan konservasi dan pelestarian Cagar Alam;
   b. Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
      1. penelitian, cagar budaya dan pariwisata dengan syarat tidak merusak Kawasan Cagar Alam, membuat kajian, melakukan penataan dan bina lingkungan, mendapat persetujuan dari instansi yang berwenang;
      2. pendirian bangunan dibatasi hanya untuk menunjang kegiatan kepentingan pemantauan dan pengawasan;
      3. pembangunan jaringan prasarana dengan syarat tidak merusak fungsi Kawasan Cagar Alam dan mendapat persetujuan dari instansi yang berwenang; dan
      4. pembangunan untuk Kepentingan Umum dan Pemanfaatan Ruang lain sesuai peraturan perundang-undangan, dengan syarat mengacu peraturan perundang-undangan, membuat kajian dan mendapat persetujuan dari instansi yang berwenang.
   c. Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang merusak dan mengganggu bentang alam, kesuburan dan keawetan tanah, fungsi hidrologi, kelestarian flora dan fauna, kelestarian lingkungan hidup dan kegiatan yang mengurangi luas tutupan vegetasi; dan
   d. ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang sepanjang belum diatur dalam ketentuan lain bagi kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dan diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
      1. KDB paling tinggi 10% (sepuluh persen);
      2. KDH paling rendah 70% (tujuh puluh persen); dan
      3. KLB paling banyak 0,2 (nol koma dua).

(4) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Pelestarian Alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:

a. Ketentuan Umum Zonasi Taman Hutan Raya; dan

b. Ketentuan Umum Zonasi Taman Wisata Alam.

(5) Ketentuan umum zonasi Taman Hutan Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a disusun dengan memperhatikan:

a. Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan berupa kegiatan konservasi dan pelestarian Kawasan Taman Hutan Raya;

b. Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:

1. penelitian, cagar budaya dan pariwisata dengan syarat tidak merusak Kawasan Hutan Raya, membuat kajian, melakukan penataan dan bina lingkungan, mendapat persetujuan dari instansi yang berwenang;

2. pendirian bangunan dibatasi hanya untuk menunjang kegiatan kepentingan pemantauan dan pengawasan;

3. pembangunan jaringan prasarana dengan syarat tidak merusak fungsi Kawasan Hutan Raya dan mendapat persetujuan dari instansi yang berwenang; dan

4. pembangunan untuk Kepentingan Umum dan Pemanfaatan Ruang lain sesuai peraturan perundang-undangan, dengan syarat mengacu peraturan perundang-undangan, membuat kajian dan mendapat persetujuan dari instansi yang berwenang.

c. Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang merusak dan mengganggu bentang alam, kesuburan dan keawetan tanah, fungsi hidrologi, kelestarian flora dan fauna, kelestarian lingkungan hidup dan kegiatan yang mengurangi luas tutupan vegetasi; dan

d. ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang sepanjang belum diatur dalam ketentuan lain bagi kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dan diperbolehkan dengan syarat, meliputi:

1. KDB paling tinggi 10% (sepuluh persen);

2. KDH paling rendah 70% (tujuh puluh persen); dan

3. KLB paling banyak 0,2 (nol koma dua).

(6) Ketentuan umum zonasi untuk Zona Taman Wisata Alam sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b disusun dengan memperhatikan:

a. Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan berupa kegiatan konservasi dan pelestarian Kawasan Taman Wisata Alam;

b. Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:

1. Pemanfaatan Ruang untuk wisata alam tanpa mengubah bentang alam;

2. Penelitian dan pendidikan dengan persetujuan dari instansi yang berwenang;

3. Pendirian bangunan dibatasi hanya untuk menunjang kegiatan wisata alam;

4. pembangunan jaringan prasarana dengan syarat tidak merusak fungsi Kawasan Taman Wiasata Alam dan mendapat persetujuan dari instansi yang berwenang; dan

5. pembangunan untuk Kepentingan Umum dan Pemanfaatan Ruang lain sesuai peraturan perundang-undangan, dengan syarat mengacu peraturan perundang-undangan, membuat kajian dan mendapat persetujuan dari instansi yang berwenang.

c. Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan berupa pelarangan kegiatan selain kegiatan yang disebutkan pada ayat (6) huruf b; dan

d. ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang sepanjang belum diatur dalam ketentuan lain bagi kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dan diperbolehkan dengan syarat, meliputi:

1. KDB paling tinggi 10% (sepuluh persen);
2. KDH paling rendah 70% (tujuh puluh persen); dan
3. KLB paling banyak 0,2 (nol koma dua).

Pasal 77

Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 huruf e disusun dengan ketentuan:

a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan, yaitu kegiatan penyelamatan, pengamanan, pemeliharaan dan pemugaran sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan bersyarat, yaitu:

1. pendidikan dan penelitian;
2. museum;
3. pariwisata;
4. RTH;
5. sarana dan prasarana penunjang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
6. diperbolehkan secara terbatas dan bersyarat pengembangan sistem jaringan transportasi, energi, telekomunikasi, sumber daya air, dan prasarana lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
7. pemanfaatan dan pengembangan bangunan eksisting dengan syarat tidak mengubah bentuk bangunan, struktur, situs, dan lokasi cagar budaya.

c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan, yaitu:

1. kegiatan dan pendirian bangunan yang tidak sesuai dengan fungsi Kawasan;
2. kegiatan yang dapat merusak cagar budaya;
3. kegiatan yang dapat mengubah bentukan geologi tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
4. kegiatan yang mengganggu kelestarian lingkungan di sekitar cagar budaya dan ilmu pengetahuan, meliputi peninggalan sejarah, bangunan arkeologi, monumen nasional, serta wilayah dengan bentukan geologi tertentu.

d. ketentuan sarana dan prasarana minimum meliputi sarana perlindungan benda, bangunan, struktur, situs, dan Kawasan peninggalan sejarah untuk pengembangan ilmu pengetahuan.

Paragraf 4

Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Budi Daya

Pasal 78

Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Budi Daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (5) huruf b meliputi:

a. Ketentuan Umum Zonasi Badan Jalan;
b. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan hutan produksi;
c. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan pertanian;
d. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan pertambangan dan energi;
e. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan peruntukan industri;
f. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Pariwisata;
g. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan permukiman;
h. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan transportasi; dan
i. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan pertahanan dan keamanan.

Pasal 79

Ketentuan Umum Zonasi Badan Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 huruf a disusun dengan ketentuan:

a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
    1. pergerakan yang menghubungkan antar pusat kegiatan yang mempunyai spesifikasi dan pelayanan lebih tinggi daripada Jalan umum yang ada;
    2. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Jalan Tol; dan
    3. pengembangan RTH.
b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
    1. pembangunan dan pengembangan sistem jaringan prasarana di Ruang milik Jalan dan Ruang pengawasan Jalan harus memperoleh izin dari penyelenggara Jalan sesuai kewenangannya;
    2. intensitas pendirian bangunan kegiatan tempat istirahat di badan jalan adalah rendah dan sedang; dan
    3. pengembangan sistem jaringan prasarana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan meliputi:
    1. pelarangan alih fungsi lahan yang berfungsi lindung di sepanjang Jalan Tol; dan
    2. kegiatan yang memanfaatkan Ruang milik Jalan dan Ruang pengawasan Jalan yang mengakibatkan terganggunya fungsi sistem jaringan Jalan.
d. Apabila terjadi perubahan trase jalan tol pada pola ruang badan jalan maka pola ruang kawasan tersebut dapat berubah mengikuti pola ruang dan arahan pemanfaatan ruang kawasan disekitarnya.

Pasal 80

(1) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan hutan produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 huruf b disusun dengan ketentuan:

a. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Hutan Produksi Terbatas; dan

b. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Hutan Produksi Tetap.

(2) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Hutan Produksi Terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disusun dengan ketentuan:

a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan, yaitu:

1. hutan produksi;
2. kegiatan usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dan bukan kayu dalam hutan alam dan hutan tanaman; dan
3. kegiatan usaha pemanfaatan Kawasan untuk budi daya tanaman obat dan kegiatan penelitian serta pendidikan.

b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan bersyarat, yaitu:

1. kegiatan usaha pemanfaatan jasa lingkungan;
2. kegiatan pemanfaatan hasil hutan kayu restorasi ekosistem dalam hutan alam dan hutan tanaman;
3. kegiatan pemanfaatan lainnya dengan tidak menimbulkan dampak negatif pada fungsi ekologis, sosial, ekonomi, dan lingkungan;
4. penggunaan Kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan dengan syarat hanya dapat dilakukan untuk kegiatan yang mempunyai tujuan strategis yang tidak dapat dielakkan serta melalui kajian kelayakan, terdiri atas:
   a) instalasi pembangkit, transmisi, dan distribusi listrik, serta teknologi energi baru dan terbarukan;
   b) pembangunan jaringan telekomunikasi, stasiun pemancar radio, stasiun relai televisi, dan stasiun bumi pengamatan keantariksaan;
   c) Jalan umum, Jalan Tol, dan jalur kereta api;
   d) sarana transportasi yang tidak dikategorikan sebagai sarana transportasi umum untuk keperluan pengangkutan hasil produksi;
   e) waduk, bendungan, bendung, irigasi, saluran air minum, saluran pembuangan air dan sanitasi, dan bangunan pengairan lainnya;
   f) fasilitas umum;
   g) industri selain pengolahan hasil hutan;
   h) pertambangan;
   i) pertahanan dan keamanan;
   j) prasarana penunjang keselamatan umum;
   k) penampungan korban bencana alam dan lahan usahanya yang bersifat sementara atau pertanian tertentu dalam rangka ketahanan pangan dan ketahanan energi; dan/atau
   l) Tempat Pemrosesan Akhir (TPA), fasilitas pengelolaan limbah, atau kegiatan pemulihan lingkungan hidup.
5. kegiatan pemanfaatan hasil hutan untuk menjaga kestabilan neraca sumber daya kehutanan;

6. kegiatan Pemanfaatan Ruang eksisting dalam Kawasan Hutan Produksi Terbatas dengan syarat dilaksanakan dengan penyelesaian penguasaan tanah melalui penataan Kawasan hutan sesuai peraturan perundang-undangan, meliputi:
   a) sarana dan prasarana permanen milik Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah;
   b) fasilitas sosial dan fasilitas umum;
   c) permukiman;
   d) lahan garapan pertanian, perkebunan, tambak; atau
   e) bangunan untuk kegiatan lainnya yang terpisah dari permukiman.
7. pemanfaatan bagi kegiatan wisata pada Kawasan hutan dan di luar lahan milik kehutanan dengan syarat berupa wisata alam dan memperhatikan kelestarian hutan; dan
8. bangunan penunjang kegiatan pemanfaatan hasil hutan dan pencegahan serta penanggulangan bencana.

c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang dilarang, yaitu kegiatan yang merusak dan menurunkan bentang alam serta kualitas fungsi Kawasan;
d. ketentuan penebangan pohon di Kawasan hutan dilakukan dengan tetap memperhatikan fungsi lindung Kawasan;
e. ketentuan luas Kawasan hutan dalam setiap DAS atau pulau, paling rendah 30% (tiga puluh persen) dari luas daratan;
f. ketentuan luas hutan lebih kecil dari 30% (tiga puluh persen) perlu menambah luas hutan, dan luas hutan lebih besar dari 30% (tiga puluh persen) tidak boleh secara bebas mengurangi luas Kawasan hutan;
g. ketentuan Pemanfaatan Ruang pada Kawasan hutan produksi dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
h. ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang sepanjang belum diatur dalam ketentuan lain bagi kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dan diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
   1. KDB paling tinggi 10% (sepuluh persen);
   2. KDH paling rendah 70% (tujuh puluh persen); dan
   3. KLB paling banyak 0,2 (nol koma dua).

(3) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Hutan Produksi Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disusun dengan ketentuan:

a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan, yaitu:
   1. hutan produksi;
   2. kegiatan usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dan bukan kayu dalam hutan alam dan hutan tanaman; dan
   3. kegiatan usaha pemanfaatan Kawasan untuk budi daya tanaman obat dan kegiatan penelitian serta pendidikan.
b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan bersyarat, yaitu:
   1. kegiatan usaha pemanfaatan jasa lingkungan;
   2. kegiatan pemanfaatan hasil hutan kayu restorasi ekosistem dalam hutan alam dan hutan tanaman;
   3. kegiatan pemanfaatan lainnya dengan tidak menimbulkan dampak negatif pada fungsi ekologis, sosial, ekonomi, dan lingkungan;

4. penggunaan Kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan dengan syarat hanya dapat dilakukan untuk kegiatan yang mempunyai tujuan strategis yang tidak dapat dielakkan serta melalui kajian kelayakan, terdiri atas;
   a) instalasi pembangkit, transmisi, dan distribusi listrik, serta teknologi energi baru dan terbarukan;
   b) pembangunan jaringan telekomunikasi, stasiun pemancar radio, stasiun relai televisi, dan stasiun bumi pengamatan keantariksaan;
   c) Jalan umum, Jalan Tol, dan jalur kereta api;
   d) sarana transportasi yang tidak dikategorikan sebagai sarana transportasi umum untuk keperluan pengangkutan hasil produksi;
   e) waduk, bendungan, bendung, irigasi, saluran air minum, saluran pembuangan air dan sanitasi, dan bangunan pengairan lainnya;
   f) fasilitas umum;
   g) industri selain pengolahan hasil hutan;
   h) pertambangan;
   i) pertahanan dan keamanan;
   j) prasarana penunjang keselamatan umum;
   k) penampungan korban bencana alam dan lahan usahanya yang bersifat sementara atau pertanian tertentu dalam rangka ketahanan pangan dan ketahanan energi; dan/atau
   l) Tempat Pemrosesan Akhir (TPA), fasilitas pengelolaan limbah, atau kegiatan pemulihan lingkungan hidup.
5. kegiatan pemanfaatan hasil hutan untuk menjaga kestabilan neraca sumber daya kehutanan;
6. kegiatan Pemanfaatan Ruang eksisting dalam Kawasan Hutan Produksi Tetap dengan syarat dilaksanakan dengan penyelesaian penguasaan tanah melalui penataan Kawasan hutan sesuai peraturan perundang-undangan, meliputi:
   a) sarana dan prasarana permanen milik Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah;
   b) fasilitas sosial dan fasilitas umum;
   c) permukiman;
   d) lahan garapan pertanian, perkebunan, tambak; dan/atau
   e) bangunan untuk kegiatan lainnya yang terpisah dari permukiman.
7. pemanfaatan bagi kegiatan wisata pada Kawasan hutan dan di luar lahan milik kehutanan dengan syarat berupa wisata alam dan memperhatikan kelestarian hutan; dan
8. bangunan penunjang kegiatan pemanfaatan hasil hutan dan pencegahan serta penanggulangan bencana.

c. kegiatan pemanfaatan ruang yang dilarang, yaitu kegiatan yang merusak dan menurunkan bentang alam serta kualitas fungsi Kawasan;

d. ketentuan penebangan pohon di Kawasan hutan dilakukan dengan tetap memperhatikan fungsi lindung Kawasan;

e. ketentuan luas Kawasan hutan dalam setiap DAS atau pulau, paling rendah 30% (tiga puluh persen) dari luas daratan;

f. ketentuan luas hutan lebih kecil dari 30% (tiga puluh persen) perlu menambah luas hutan, dan luas hutan lebih besar dari 30% (tiga puluh persen) tidak boleh secara bebas mengurangi luas Kawasan hutan di kabupaten/kota;

g. ketentuan Pemanfaatan Ruang pada Kawasan hutan produksi tetap dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

h. ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang sepanjang belum diatur dalam ketentuan lain bagi kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dan diperbolehkan dengan syarat, meliputi:

1. KDB paling tinggi 10% (sepuluh persen);
2. KDH paling rendah 70% (tujuh puluh persen); dan
3. KLB paling banyak 0,2 (nol koma dua).

Pasal 81

(1) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 huruf c meliputi:

a. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Tanaman Pangan;

b. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Hortikultura;

c. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Perkebunan; dan

d. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Peternakan.

(2) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Tanaman Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disusun dengan ketentuan:

a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan, yaitu:

1. kegiatan atau Pemanfaatan Ruang bagi budi daya tanaman padi, palawija, dan hortikultura pada Kawasan Tanaman Pangan sesuai dengan karakteristik musim tanam pada Kawasan setempat; dan
2. penyediaan RTH.

b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan bersyarat, yaitu:

1. kegiatan operasional, penunjang, pengembangan dan peningkatan produktivitas pada Kawasan Tanaman Pangan dengan syarat KDB paling tinggi 40% (empat puluh persen), KDH paling rendah 20% (dua puluh persen), KLB paling banyak 0,8 (nol koma delapan);
2. kegiatan rumah tinggal, dengan KDB paling tinggi 60% (enam puluh persen) KDH paling rendah 10% (sepuluh persen), KLB paling banyak 1,2 (satu koma dua);
3. prasarana wilayah dan bangunan yang bersifat mendukung kegiatan pertanian;
4. kegiatan Kepentingan Umum yang merupakan program nasional/atau Provinsi/atau Kabupaten dengan syarat melalui kajian kelayakan (teknis, lingkungan, sosial, dan ekonomi);
5. fasilitas sosial dan fasilitas umum dengan syarat:

a) KDB paling tinggi 60% (enam puluh persen) KDH paling rendah 10% (sepuluh persen), KLB paling banyak 1,8 (satu koma delapan) bagi kegiatan yang dekat dengan akses langsung dengan Jalan arteri, kolektor, dan lokal;

b) KDB yang tidak memiliki dan/atau jauh dari akses arteri, kolektor, dan lokal diberlakukan KDB paling tinggi 50% (lima puluh persen) KDH paling rendah 10% (sepuluh persen), KLB paling banyak 1,5 (satu koma lima);

c) KDB dapat lebih besar pada fasilitas sosial dan fasilitas umum sebagaimana dimaksud pada butir b), jika mampu menyediakan akses Jalan ke Jalan utama dengan syarat minimal fungsi kelas Jalan sesuai Jalan utama; dan

d) RTH privat di setiap kaveling 10% (sepuluh persen).

6. Kegiatan perdagangan dan jasa pendukung kegiatan pertanian dan/atau perdagangan dan jasa skala pelayanan lingkungan dengan syarat:

a) KDB paling tinggi 50% (lima puluh persen) KDH paling rendah 10% (sepuluh persen), KLB paling banyak 1,0 (satu koma nol) bagi kegiatan yang dekat dengan akses langsung dengan Jalan arteri, kolektor, dan lokal;

b) KDB yang tidak memiliki dan/atau jauh dari akses arteri, kolektor, dan lokal diberlakukan KDB paling tinggi 40% (empat puluh persen) KDH paling rendah 10% (sepuluh persen), KLB paling banyak 0,8 (nol koma delapan);

c) KDB dapat lebih besar pada perdagangan dan jasa sebagaimana dimaksud pada butir b), jika mampu menyediakan akses Jalan ke Jalan utama dengan syarat minimal fungsi kelas Jalan sesuai Jalan utama;

d) RTH privat di setiap kaveling 10% (sepuluh persen); dan

e) memenuhi ketentuan jarak yang diatur berdasarkan hasil rekomendasi teknis dari instansi terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

7. fasilitas ekonomi pendukung kegiatan pemasaran hasil pertanian;

a) KDB paling tinggi 60% (enam puluh persen) KDH paling rendah 10% (sepuluh persen), KLB paling banyak 1,2 (satu koma dua) bagi kegiatan yang dekat dengan akses langsung dengan Jalan arteri, kolektor, dan lokal;

b) KDB yang tidak memiliki dan/atau jauh dari akses arteri, kolektor, dan lokal diberlakukan KDB paling tinggi 50% (lima puluh persen) KDH paling rendah 10% (sepuluh persen), KLB paling banyak 1,0 (satu koma nol);

c) KDB dapat lebih besar pada perdagangan dan jasa sebagaimana dimaksud pada butir b), jika mampu menyediakan akses Jalan ke Jalan utama dengan syarat minimal fungsi kelas Jalan sesuai Jalan utama; dan

d) RTH privat di setiap kaveling 10% (sepuluh persen).

8. kegiatan peternakan dan perikanan dengan syarat:

a) memenuhi ketentuan pengelolaan lingkungan hidup;

b) memenuhi ketentuan jarak yang diatur berdasarkan hasil rekomendasi teknis dari instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

c) KDB paling tinggi 60% (enam puluh persen) KDH paling rendah 10% (sepuluh persen), KLB paling banyak 1,2 (satu koma dua) bagi kegiatan yang dekat dengan akses langsung dengan Jalan arteri, kolektor, dan lokal;

d) KDB yang tidak memiliki dan/atau jauh dari akses arteri, kolektor, dan lokal diberlakukan KDB paling tinggi 50% (lima puluh persen) KDH paling rendah 10% (sepuluh persen), KLB paling banyak 1,0 (satu koma nol); dan

e) KDB dapat lebih besar pada kegiatan peternakan sebagaimana dimaksud pada butir d), jika mampu menyediakan akses Jalan ke Jalan utama dengan syarat minimal fungsi kelas Jalan sesuai Jalan utama.

9. kegiatan penelitian pertanian, dengan syarat:

a) KDB paling tinggi 40% (empat puluh persen) KDH paling rendah 30% (tiga puluh persen), KLB paling banyak 0,8 (nol koma delapan) bagi kegiatan yang dekat dengan akses langsung dengan Jalan arteri, kolektor, dan lokal;

b) KDB yang tidak memiliki dan/atau jauh dari akses arteri, kolektor, dan lokal diberlakukan KDB paling tinggi 30% (tiga puluh persen) KDH paling rendah 30% (tiga puluh persen), KLB paling banyak 0,6 (nol koma enam); dan

c) RTH privat di setiap kaveling 10% (sepuluh persen).

10. kegiatan ekowisata dengan tetap mempertahankan fungsi utama Kawasan sebagai Kawasan pertanian dan kegiatan penunjang pariwisata, dengan syarat:

a) KDB paling tinggi 40% (empat puluh persen) KDH paling rendah 20% (dua puluh persen), KLB paling banyak 0,8 (nol koma delapan) bagi kegiatan yang dekat dengan akses langsung dengan Jalan arteri, kolektor, dan lokal;

b) KDB yang tidak memiliki dan/atau jauh dari akses arteri, kolektor, dan lokal diberlakukan KDB paling tinggi 30% (tiga puluh persen) KDH paling rendah 20% (dua puluh persen), KLB paling banyak 0,6 (nol koma enam);

c) KDB dapat lebih besar pada kegiatan pariwisata sebagaimana dimaksud pada butir b), jika mampu menyediakan akses Jalan ke Jalan utama dengan syarat minimal fungsi kelas Jalan sesuai Jalan utama; dan

d) RTH privat di setiap kaveling 10% (sepuluh persen).

11. Kegiatan industri mikro kecil dengan syarat:

a) memenuhi ketentuan dan rekomendasi teknis dari instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

b) KDB paling tinggi 40% (empat puluh persen) KDH paling rendah 10% (sepuluh persen), KLB paling banyak 0,8 (nol koma delapan) bagi kegiatan yang dekat dengan akses langsung dengan Jalan arteri, kolektor, dan lokal;

c) KDB yang tidak memiliki dan/atau jauh dari akses arteri, kolektor, dan lokal diberlakukan KDB paling tinggi 30% (tiga puluh persen) KDH paling rendah 10% (sepuluh persen), KLB paling banyak 0,6 (nol koma enam);

d) KDB dapat lebih besar pada kegiatan industri kecil dan menengah sebagaimana dimaksud pada butir c), jika mampu menyediakan akses Jalan ke Jalan utama dengan syarat minimal fungsi kelas Jalan sesuai Jalan utama; dan

e) RTH privat di setiap kaveling 10% (sepuluh persen).

12. pembangunan perumahan bagi Masyarakat yang terkena dampak relokasi program pemerintah, dengan syarat:
    a) KDB paling tinggi 60% (enam puluh persen), KDH paling rendah 10% (sepuluh persen), KLB paling banyak 1,2 (satu koma dua) bagi kegiatan yang dekat dengan akses langsung dengan Jalan arteri, kolektor, dan lokal;
    b) KDB yang tidak memiliki dan/atau jauh dari akses arteri, kolektor, dan lokal diberlakukan KDB paling tinggi 40% (empat puluh persen) KDH paling rendah 10% (sepuluh persen), KLB paling banyak 0,8 (nol koma delapan);
    c) KDB dapat lebih besar sebagaimana dimaksud pada butir b), dengan syarat mendapatkan rekomendasi teknis dari instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
    d) Koefisien Dasar Hijau (KDH) di setiap kaveling 10% (sepuluh persen).
13. Tempat Pemakaman Umum (TPU) dengan syarat KDB paling tinggi 20% (dua puluh persen) KDH paling rendah 30% (tiga puluh persen), KLB paling banyak 0,4 (nol koma empat) sesuai rekomendasi pertimbangan teknis dari instansi yang berwenang;
14. kegiatan pembangunan dan pengembangan stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU), stasiun pengisian kendaraan listrik umum (SPKLU), stasiun pengisian bahan bakar elpiji (SPBE), stasiun penukaran baterai kendaraan listrik umum (SPBLKLU) dan sejenisnya dengan syarat:
    a) memenuhi ketentuan dan rekomendasi teknis dari instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
    b) KDB paling tinggi 50% (empat puluh persen) KDH paling rendah 10% (sepuluh persen), KLB paling banyak 0,4 (nol koma empat) minimal terhubung dengan Jalan kolektor; dan
    c) RTH privat di setiap kaveling 10% (sepuluh persen).
15. kegiatan eksisting dengan syarat KDB paling tinggi 40% (empat puluh persen), KDH paling rendah 20% (dua puluh persen), KLB paling banyak 0,8 (nol koma delapan) dan tidak mengganggu kegiatan pertanian di sekitarnya.

c. kegiatan pemanfaatan ruang yang dilarang, yaitu:
    1. kegiatan lainnya pada Kawasan Tanaman Pangan yang ditetapkan sebagai lahan sawah yang dilindungi dan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, kecuali diperbolehkan dan dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
    2. kegiatan lainnya yang dapat menimbulkan kerusakan, mencemari lingkungan, dan menurunkan produktivitas pertanian pada Kawasan Tanaman Pangan; dan
    3. penelantaran lahan.

(3) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Hortikultura sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disusun dengan ketentuan:

a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan, yaitu:

1. kegiatan atau Pemanfaatan Ruang budi daya tanaman padi, palawija, dan hortikultura sesuai dengan karakteristik musim tanam pada Kawasan setempat; dan
2. penyediaan RTH.

b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan bersyarat, yaitu:

1. kegiatan operasional, penunjang, pengembangan dan peningkatan produktivitas pada Kawasan Hortikultura dengan syarat KDB paling tinggi 40% (empat puluh persen), KDH paling rendah 20% (dua puluh persen), KLB paling banyak 0,8 (nol koma delapan);
2. kegiatan rumah tinggal, dengan KDB paling tinggi 60% (enam puluh persen), KDH paling rendah 10% (sepuluh persen), KLB paling banyak 1,2 (satu koma dua);
3. kegiatan perumahan dengan syarat:
   a) KDB paling tinggi 60% (enam puluh persen) KDH paling rendah 10% (sepuluh persen), KLB paling banyak 1,2 (satu koma dua) bagi kegiatan yang dekat dengan akses langsung dengan Jalan arteri, kolektor, dan lokal;
   b) KDB yang tidak memiliki dan/atau jauh dari akses arteri, kolektor, dan lokal diberlakukan KDB paling tinggi 50% (lima puluh persen) KDH paling rendah 10% (sepuluh persen), KLB paling banyak 1,0 (satu koma nol);
   c) KDB dapat lebih besar bagi perumahan sebagaimana dimaksud pada butir b), jika mampu menyediakan akses Jalan ke Jalan utama dengan syarat minimal fungsi kelas Jalan sesuai Jalan utama dan mendapatkan rekomendasi teknis dari instansi berwenang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan berlaku; dan
   d) RTH privat di setiap kaveling 10% (sepuluh persen).
4. prasarana wilayah dan bangunan yang bersifat mendukung kegiatan pertanian;
5. kegiatan kepentingan umum yang merupakan program Nasional dan/atau Provinsi dan/atau Kabupaten dengan syarat melalui kajian kelayakan (teknis, lingkungan, sosial, dan ekonomi);
6. fasilitas sosial dan fasilitas umum dengan syarat:
   a) KDB paling tinggi 60% (enam puluh persen) KDH paling rendah 10% (sepuluh persen), KLB paling banyak 1,8 (satu koma delapan) bagi kegiatan yang dekat dengan akses langsung dengan Jalan arteri, kolektor, dan lokal;
   b) KDB yang tidak memiliki dan/atau jauh dari akses arteri, kolektor, dan lokal diberlakukan KDB paling tinggi 50% (lima puluh persen) KDH paling rendah 10% (sepuluh persen), KLB paling banyak 1,5 (satu koma lima);
   c) KDB dapat lebih besar pada fasilitas sosial dan fasilitas umum sebagaimana dimaksud pada butir b), jika mampu menyediakan akses Jalan ke Jalan utama dengan syarat minimal fungsi kelas Jalan sesuai Jalan utama; dan
   d) RTH privat di setiap kaveling 10% (sepuluh persen).

7. kegiatan perdagangan dan jasa pendukung kegiatan pertanian dan/atau perdagangan dan jasa skala pelayanan lingkungan dengan syarat:
   a) KDB paling tinggi 60% (enam puluh persen) KDH paling rendah 10% (sepuluh persen), KLB paling banyak 1,8 (satu koma delapan) bagi kegiatan yang dekat dengan akses langsung dengan Jalan arteri, kolektor, dan lokal;
   b) KDB yang tidak memiliki dan/atau jauh dari akses arteri, kolektor, dan lokal diberlakukan KDB paling tinggi 50% (lima puluh persen) KDH paling rendah 10% (sepuluh persen), KLB paling banyak 1,5 (satu koma lima);
   c) KDB dapat lebih besar pada perdagangan dan jasa sebagaimana dimaksud pada butir b), jika mampu menyediakan akses Jalan ke Jalan utama dengan syarat minimal fungsi kelas Jalan sesuai Jalan utama;
   d) RTH privat di setiap kaveling 10% (sepuluh persen); dan
   e) memenuhi ketentuan jarak yang diatur berdasarkan hasil rekomendasi teknis dari instansi terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
8. fasilitas ekonomi pendukung kegiatan pemasaran hasil pertanian;
   a) KDB paling tinggi 60% (enam puluh persen) KDH paling rendah 10% (sepuluh persen), KLB paling banyak 1,2 (satu koma dua) bagi kegiatan yang dekat dengan akses langsung dengan Jalan arteri, kolektor, dan lokal;
   b) KDB yang tidak memiliki dan/atau jauh dari akses arteri, kolektor, dan lokal diberlakukan KDB paling tinggi 50% (lima puluh persen) KDH paling rendah 10% (sepuluh persen), KLB paling banyak 1,0 (satu koma nol);
   c) KDB dapat lebih besar pada perdagangan dan jasa sebagaimana dimaksud pada butir b), jika mampu menyediakan akses Jalan ke Jalan utama dengan syarat minimal fungsi kelas Jalan sesuai Jalan utama; dan
   d) RTH privat di setiap kaveling 10% (sepuluh persen).
9. kegiatan peternakan dan perikanan dengan syarat:
   a) memenuhi ketentuan pengelolaan lingkungan hidup;
   b) memenuhi ketentuan jarak yang diatur berdasarkan hasil rekomendasi teknis dari instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
   c) KDB paling tinggi 60% (enam puluh persen) KDH paling rendah 10% (sepuluh persen), KLB paling banyak 1,2 (satu koma dua) bagi kegiatan yang dekat dengan akses langsung dengan Jalan arteri, kolektor, dan lokal;
   d) KDB yang tidak memiliki dan/atau jauh dari akses arteri, kolektor, dan lokal diberlakukan KDB paling tinggi 50% (lima puluh persen) KDH paling rendah 10% (sepuluh persen), KLB paling banyak 1,0 (satu koma nol); dan
   e) KDB dapat lebih besar pada kegiatan peternakan sebagaimana dimaksud pada butir d), jika mampu menyediakan akses Jalan ke Jalan utama dengan syarat minimal fungsi kelas Jalan sesuai Jalan utama.

10. kegiatan penelitian pertanian, dengan syarat:
    a) KDB paling tinggi 40% (empat puluh persen) KDH paling rendah 30% (tiga puluh persen), KLB paling banyak 1,2 (satu koma dua) bagi kegiatan yang dekat dengan akses langsung dengan Jalan arteri, kolektor, dan lokal;
    b) KDB yang tidak memiliki dan/atau jauh dari akses arteri, kolektor, dan lokal diberlakukan KDB paling tinggi 30% (tiga puluh persen) KDH paling rendah 30% (tiga puluh persen), KLB paling banyak 0,9 (nol koma sembilan); dan
    c) RTH privat di setiap kaveling 10% (sepuluh persen).
11. kegiatan wisata dengan tetap mempertahankan fungsi utama Kawasan sebagai Kawasan pertanian dan kegiatan penunjang pariwisata, dengan syarat:
    a) KDB paling tinggi 40% (empat puluh persen) KDH paling rendah 20% (dua puluh persen), KLB paling banyak 1,2 (satu koma dua) bagi kegiatan yang dekat dengan akses langsung dengan Jalan arteri, kolektor, dan lokal;
    b) KDB yang tidak memiliki dan/atau jauh dari akses arteri, kolektor, dan lokal diberlakukan KDB paling tinggi 30% (tiga puluh persen) KDH paling rendah 20% (dua puluh persen), KLB paling banyak 0,9 (satu koma lima);
    c) KDB dapat lebih besar pada kegiatan pariwisata sebagaimana dimaksud pada butir b), jika mampu menyediakan akses Jalan ke Jalan utama dengan syarat minimal fungsi kelas Jalan sesuai Jalan utama; dan
    d) RTH privat di setiap kaveling 10% (sepuluh persen).
12. Kegiatan industri mikro kecil dengan syarat:
    a) memenuhi ketentuan dan rekomendasi teknis dari instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
    b) memenuhi ketentuan pengelolaan lingkungan hidup;
    c) KDB paling tinggi 40% (empat puluh persen) KDH paling rendah 10% (sepuluh persen), KLB paling banyak 0,8 (nol koma delapan) bagi kegiatan yang dekat dengan akses langsung dengan Jalan arteri, kolektor, dan lokal;
    d) KDB yang tidak memiliki dan/atau jauh dari akses arteri, kolektor, dan lokal diberlakukan KDB paling tinggi 30% (tiga puluh persen) KDH paling rendah 10% (sepuluh persen), KLB paling banyak 0,6 (nol koma enam);
    e) KDB dapat lebih besar pada kegiatan industri kecil dan menengah sebagaimana dimaksud pada butir d), jika mampu menyediakan akses Jalan ke Jalan utama dengan syarat minimal fungsi kelas Jalan sesuai Jalan utama; dan
    f) RTH privat di setiap kaveling 10% (sepuluh persen).

13. kegiatan pergudangan dan/atau industri penunjang pertanian dengan syarat:
    a) memenuhi ketentuan dan rekomendasi teknis dari instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
    b) KDB paling tinggi 50% (lima puluh persen) KDH paling rendah 10% (sepuluh persen), KLB paling banyak 1,0 (satu koma nol) bagi kegiatan yang dekat dengan akses langsung dengan Jalan arteri, kolektor, dan lokal;
    c) KDB yang tidak memiliki dan/atau jauh dari akses arteri, kolektor, dan lokal diberlakukan KDB paling tinggi 40% (empat puluh persen) KDH paling rendah 10% (sepuluh persen), KLB paling banyak 0,8 (nol koma delapan);
    d) KDB dapat lebih besar pada kegiatan industri penunjang pertanian sebagaimana dimaksud pada butir c), jika mampu menyediakan akses Jalan ke Jalan utama dengan syarat minimal fungsi kelas Jalan sesuai Jalan utama; dan
    e) RTH privat di setiap kaveling 10% (sepuluh persen).
14. pembangunan perumahan bagi Masyarakat yang terkena dampak relokasi program pemerintah, dengan syarat:
    a) KDB paling tinggi 60% (enam puluh persen) KDH paling rendah 10% (sepuluh persen), KLB paling banyak 1,2 (satu koma dua) bagi kegiatan yang dekat dengan akses langsung dengan Jalan arteri, kolektor, dan lokal;
    b) KDB dapat lebih besar sebagaimana dimaksud pada butir d), dengan syarat mendapatkan rekomendasi teknis dari instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
    c) RTH privat di setiap kaveling 10% (sepuluh persen).
15. Tempat Pemakaman Umum (TPU) dengan syarat KDB paling tinggi 20% (dua puluh persen) KDH paling rendah 30% (tiga puluh persen), KLB paling banyak 0,4 (nol koma empat) sesuai rekomendasi pertimbangan teknis dari instansi yang berwenang;
16. Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) dan/atau Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) sesuai hasil kajian, rekomendasi pertimbangan teknis dari instansi yang berwenang dan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
17. kegiatan pembangunan dan pengembangan stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU), stasiun pengisian kendaraan listrik umum (SPKLU), stasiun pengisian bahan bakar elpiji (SPBE), stasiun penukaran baterai kendaraan listrik umum (SPBLKLU) dan sejenisnya dengan syarat:
    a) memenuhi ketentuan dan rekomendasi teknis dari instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
    b) KDB paling tinggi 50% (empat puluh persen) KDH paling rendah 10% (sepuluh persen), KLB paling banyak 0,5 (nol koma lima) minimal terhubung dengan Jalan kolektor; dan
    c) RTH privat di setiap kaveling 10% (sepuluh persen).
18. kegiatan eksisting dengan syarat tidak mengganggu kegiatan pertanian di sekitarnya.

c. kegiatan pemanfaatan ruang yang dilarang, yaitu:

1. pengembangan kegiatan terbangun pada Kawasan dengan kemiringan tinggi > 40 % atau rawan bencana sesuai dengan pedoman teknis dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. kegiatan lainnya yang dapat menimbulkan kerusakan, mencemari lingkungan, dan menurunkan produktivitas pertanian pada Kawasan Hortikultura; dan
3. penelantaran lahan.

(4) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disusun dengan ketentuan:

a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan, yaitu:

1. kegiatan atau Pemanfaatan Ruang bagi budi daya tanaman padi, palawija, hortikultura dan perkebunan sesuai dengan karakteristik musim tanam pada Kawasan setempat; dan
2. penyediaan RTH.

b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan bersyarat, yaitu:

1. kegiatan operasional, penunjang, pengembangan dan peningkatan produktivitas pada Kawasan Perkebunan dengan syarat KDB paling tinggi 40% (empat puluh persen) KDH paling rendah 20% (dua puluh persen), KLB paling banyak 0,8 (nol koma delapan);
2. kegiatan rumah tinggal, dengan KDB paling tinggi 60% (enam puluh persen) KDH paling rendah 10% (sepuluh persen), KLB paling banyak 1,2 (satu koma dua);
3. Kegiatan perumahan dengan syarat:
   a) KDB paling tinggi 60% (enam puluh persen) KDH paling rendah 10% (sepuluh persen), KLB paling banyak 1,2 (satu koma dua) bagi kegiatan yang dekat dengan akses langsung dengan Jalan arteri, kolektor, dan lokal;
   b) KDB yang tidak memiliki dan/atau jauh dari akses arteri, kolektor, dan lokal diberlakukan KDB paling tinggi 50% (lima puluh persen) KDH paling rendah 10% (sepuluh persen), KLB paling banyak 1,0 (satu koma nol);
   c) KDB dapat lebih besar bagi perumahan sebagaimana dimaksud pada butir b), jika mampu menyediakan akses Jalan ke Jalan utama dengan syarat minimal fungsi kelas Jalan sesuai Jalan utama dan mendapatkan rekomendasi teknis dari instansi berwenang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan berlaku; dan
   d) RTH privat di setiap kaveling 10% (sepuluh persen).
4. prasarana wilayah dan bangunan yang bersifat mendukung kegiatan pertanian;
5. kegiatan Kepentingan Umum yang merupakan program Nasional dan/atau Provinsi dan/atau Kabupaten dengan syarat melalui kajian kelayakan (teknis, lingkungan, sosial, dan ekonomi);
6. fasilitas sosial dan fasilitas umum dengan syarat:
   a) KDB paling tinggi 60% (enam puluh persen) KDH paling rendah 10% (sepuluh persen), KLB paling banyak 1,8 (satu koma delapan) bagi kegiatan yang dekat dengan akses langsung dengan Jalan arteri, kolektor, dan lokal;

b) KDB yang tidak memiliki dan/atau jauh dari akses arteri, kolektor, dan lokal diberlakukan KDB paling tinggi 50% (lima puluh persen) KDH paling rendah 10% (sepuluh persen), KLB paling banyak 1,5 (satu koma lima);

c) KDB dapat lebih besar pada fasilitas sosial dan fasilitas umum sebagaimana dimaksud pada butir b), jika mampu menyediakan akses Jalan ke Jalan utama dengan syarat minimal fungsi kelas Jalan sesuai Jalan utama; dan

d) RTH privat di setiap kaveling 10% (sepuluh persen).

7. kegiatan perdagangan dan jasa pendukung kegiatan pertanian dan/atau perdagangan dan jasa skala pelayanan lingkungan dengan syarat:

a) KDB paling tinggi 60% (enam puluh persen) KDH paling rendah 10% (sepuluh persen), KLB paling banyak 1,8 (satu koma delapan) bagi kegiatan yang dekat dengan akses langsung dengan Jalan arteri, kolektor, dan lokal;

b) KDB yang tidak memiliki dan/atau jauh dari akses arteri, kolektor, dan lokal diberlakukan KDB paling tinggi 50% (lima puluh persen) KDH paling rendah 10% (sepuluh persen), KLB paling banyak 1,5 (satu koma lima);

c) KDB dapat lebih besar pada perdagangan dan jasa sebagaimana dimaksud pada butir b), jika mampu menyediakan akses Jalan ke Jalan utama dengan syarat minimal fungsi kelas Jalan sesuai Jalan utama;

d) RTH privat di setiap kaveling 10% (sepuluh persen); dan

e) memenuhi ketentuan jarak yang diatur berdasarkan hasil rekomendasi teknis dari instansi terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

8. fasilitas ekonomi pendukung kegiatan pemasaran hasil pertanian;

a) KDB paling tinggi 60% (enam puluh persen) KDH paling rendah 10% (sepuluh persen), KLB paling banyak 1,2 (satu koma dua) bagi kegiatan yang dekat dengan akses langsung dengan Jalan arteri, kolektor, dan lokal;

b) KDB yang tidak memiliki dan/atau jauh dari akses arteri, kolektor, dan lokal diberlakukan KDB paling tinggi 50% (lima puluh persen) KDH paling rendah 10% (sepuluh persen), KLB paling banyak 1,0 (satu koma nol);

c) KDB dapat lebih besar pada perdagangan dan jasa sebagaimana dimaksud pada butir b), jika mampu menyediakan akses Jalan ke Jalan utama dengan syarat minimal fungsi kelas Jalan sesuai Jalan utama; dan

d) RTH privat di setiap kaveling 10% (sepuluh persen).

9. kegiatan peternakan dan perikanan dengan syarat:

a) memenuhi ketentuan pengelolaan lingkungan hidup;

b) memenuhi ketentuan jarak yang diatur berdasarkan hasil rekomendasi teknis dari instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

c) KDB paling tinggi 60% (enam puluh persen) KDH paling rendah 10% (sepuluh persen), KLB paling banyak 1,2 (satu koma dua) bagi kegiatan yang dekat dengan akses langsung dengan Jalan arteri, kolektor, dan lokal;

d) KDB yang tidak memiliki dan/atau jauh dari akses arteri, kolektor, dan lokal diberlakukan KDB paling tinggi 50% (lima puluh persen) KDH paling rendah 10% (sepuluh persen), KLB paling banyak 1,2 (satu koma dua); dan

e) KDB dapat lebih besar pada kegiatan peternakan sebagaimana dimaksud pada butir d), jika mampu menyediakan akses Jalan ke Jalan utama dengan syarat minimal fungsi kelas Jalan sesuai Jalan utama.

10. kegiatan penelitian pertanian, dengan syarat:

a) KDB paling tinggi 40% (empat puluh persen) KDH paling rendah 30% (tiga puluh persen), KLB paling banyak 1,2 (satu koma dua) bagi kegiatan yang dekat dengan akses langsung dengan Jalan arteri, kolektor, dan lokal;

b) KDB yang tidak memiliki dan/atau jauh dari akses arteri, kolektor, dan lokal diberlakukan KDB paling tinggi 30% (tiga puluh persen) KDH paling rendah 30% (tiga puluh persen), KLB paling banyak 0,9 (nol koma sembilan); dan

c) RTH privat di setiap kaveling 10% (sepuluh persen).

11. kegiatan wisata dengan tetap mempertahankan fungsi utama Kawasan sebagai Kawasan pertanian dan kegiatan penunjang pariwisata, dengan syarat:

a) KDB paling tinggi 40% (empat puluh persen) KDH paling rendah 20% (dua puluh persen), KLB paling banyak 1,2 (satu koma dua)bagi kegiatan yang dekat dengan akses langsung dengan Jalan arteri, kolektor, dan lokal;

b) KDB yang tidak memiliki dan/atau jauh dari akses arteri, kolektor, dan lokal diberlakukan KDB paling tinggi 30% (tiga puluh persen) KDH paling rendah 20% (dua puluh persen), KLB paling banyak 0,9 (nol koma sembilan);

c) KDB dapat lebih besar pada kegiatan pariwisata sebagaimana dimaksud pada butir b), jika mampu menyediakan akses Jalan ke Jalan utama dengan syarat minimal fungsi kelas Jalan sesuai Jalan utama; dan

d) RTH privat di setiap kaveling 10% (sepuluh persen).

12. Kegiatan industri mikro kecil dengan syarat:

a) memenuhi ketentuan dan rekomendasi teknis dari instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

b) memenuhi ketentuan pengelolaan lingkungan hidup;

c) KDB paling tinggi 40% (empat puluh persen) KDH paling rendah 10% (sepuluh persen), KLB paling banyak 0,8 (nol koma delapan) bagi kegiatan yang dekat dengan akses langsung dengan Jalan arteri, kolektor, dan lokal;

d) KDB yang tidak memiliki dan/atau jauh dari akses arteri, kolektor, dan lokal diberlakukan KDB paling tinggi 30% (tiga puluh persen) KDH paling rendah 10% (sepuluh persen), KLB paling banyak 0,6 (nol koma enam);

e) KDB dapat lebih besar pada kegiatan industri kecil dan menengah sebagaimana dimaksud pada butir d), jika mampu menyediakan akses Jalan ke Jalan utama dengan syarat minimal fungsi kelas Jalan sesuai Jalan utama; dan

f) RTH privat di setiap kaveling 10% (sepuluh persen).

13. kegiatan pergudangan dan/atau industri pengolahan hasil pertanian dengan syarat:

a) memenuhi ketentuan dan rekomendasi teknis dari instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

b) KDB paling tinggi 50% (lima puluh persen) KDH paling rendah 10% (sepuluh persen), KLB paling banyak 1,0 (satu koma nol) bagi kegiatan yang dekat dengan akses langsung dengan Jalan arteri, kolektor, dan lokal;

c) KDB yang tidak memiliki dan/atau jauh dari akses arteri, kolektor, dan lokal diberlakukan KDB paling tinggi 40% (empat puluh persen) KDH paling rendah 10% (sepuluh persen), KLB paling banyak 0,8 (nol koma delapan);

d) KDB dapat lebih besar pada kegiatan industri penunjang pertanian sebagaimana dimaksud pada butir c), jika mampu menyediakan akses Jalan ke Jalan utama dengan syarat minimal fungsi kelas Jalan sesuai Jalan utama; dan

e) RTH privat di setiap kaveling 10% (sepuluh persen).

14. pembangunan perumahan bagi Masyarakat yang terkena dampak relokasi program pemerintah, dengan syarat:

a) luas kaveling paling rendah 60 (enam puluh) meter persegi;

b) KDB paling tinggi 60% (enam puluh persen) KDH paling rendah 10% (sepuluh persen), KLB paling banyak 1,2 (satu koma dua) bagi kegiatan yang dekat dengan akses langsung dengan Jalan arteri, kolektor, dan lokal;

c) KDB dapat lebih besar sebagaimana dimaksud pada butir b), dengan syarat mendapatkan rekomendasi teknis dari instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan

d) RTH privat di setiap kaveling 10% (sepuluh persen).

15. Tempat Pemakaman Umum (TPU) dengan syarat KDB 20% (dua puluh persen) KDH paling rendah 30% (tiga puluh persen), KLB paling banyak 0,4 (nol koma empat) sesuai rekomendasi pertimbangan teknis dari instansi yang berwenang;

16. Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) dan/atau Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) sesuai hasil kajian, rekomendasi pertimbangan teknis dari instansi yang berwenang dan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

17. kegiatan pembangunan dan pengembangan stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU), stasiun pengisian kendaraan listrik umum (SPKLU), stasiun pengisian bahan bakar elpiji (SPBE), stasiun penukaran baterai kendaraan listrik umum (SPBLKLU) dan sejenisnya dengan syarat:
    a) memenuhi ketentuan dan rekomendasi teknis dari instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
    b) KDB paling tinggi 50% (empat puluh persen) KDH paling rendah 10% (sepuluh persen), KLB paling banyak 0,5 (nol koma lima) minimal terhubung dengan Jalan kolektor; dan
    c) RTH privat di setiap kaveling 10% (sepuluh persen).
18. kegiatan pertambangan sesuai dengan rekomendasi pertimbangan teknis dari instansi yang berwenang dan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku; dan
19. kegiatan eksisting dengan syarat KDB paling tinggi 60% (enam puluh persen) KDH paling rendah 10% (sepuluh persen), KLB paling banyak 1,2 (satu koma dua)tidak mengganggu kegiatan pertanian di sekitarnya.

c. kegiatan pemanfaatan ruang yang dilarang, yaitu:
    1. pengembangan kegiatan terbangun pada Kawasan dengan kemiringan tinggi lebih dari 40% (empat puluh persen) atau rawan bencana sesuai dengan pedoman teknis dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
    2. kegiatan lainnya yang dapat menimbulkan kerusakan, mencemari lingkungan, dan menurunkan produktivitas pertanian pada Kawasan Perkebunan; dan
    3. penelantaran lahan.

(5) Ketentuan umum zonasi Kawasan Peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d disusun dengan ketentuan:

a. peternakan yang dikembangkan di Daerah adalah peternakan besar, kecil dan unggas;

b. Kawasan peternakan terdiri dari berbagai unsur-unsur pembibitan, pakan, kandang, manajemen serta aspek lain yang diperlukan dalam usaha peternakan;

c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan, yaitu:
    1. kegiatan atau Pemanfaatan Ruang terkait dengan pengembangan usaha peternakan, budi daya tanaman padi, palawija, hortikultura dan perkebunan sesuai dengan karakteristik musim tanam pada Kawasan setempat; dan
    2. penyediaan RTH.

d. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan bersyarat, yaitu:
    1. kegiatan operasional, penunjang, pengembangan dan peningkatan produktivitas pada Kawasan peternakan dengan syarat KDB paling tinggi 60% (enam puluh persen) KDH paling rendah 10% (sepuluh persen), KLB paling banyak 1,2 (satu koma dua);
    2. kegiatan rumah tinggal, dengan KDB paling tinggi 60% (enam puluh persen) KDH paling rendah 10% (sepuluh persen), KLB paling banyak 1,2 (satu koma dua);
    3. prasarana wilayah dan bangunan yang bersifat mendukung kegiatan pertanian;

4. kegiatan Kepentingan Umum yang merupakan program nasional/atau Provinsi/atau Kabupaten dengan syarat melalui kajian kelayakan (teknis, lingkungan, sosial, dan ekonomi);
5. fasilitas sosial dan fasilitas umum dengan syarat:
   a) KDB paling tinggi 60% (enam puluh persen) KDH paling rendah 10% (sepuluh persen), KLB paling banyak 1,8 (satu koma delapan) bagi kegiatan yang dekat dengan akses langsung dengan Jalan arteri, kolektor, dan lokal;
   b) KDB yang tidak memiliki dan/atau jauh dari akses arteri, kolektor, dan lokal diberlakukan KDB paling tinggi 50% (lima puluh persen) KDH paling rendah 10% (sepuluh persen), KLB paling banyak 1,5 (satu koma lima);
   c) KDB dapat lebih besar pada fasilitas sosial dan fasilitas umum sebagaimana dimaksud pada butir b), jika mampu menyediakan akses Jalan ke Jalan utama dengan syarat minimal fungsi kelas Jalan sesuai Jalan utama; dan
   d) RTH privat di setiap kaveling 10% (sepuluh persen).
6. kegiatan perdagangan dan jasa pendukung kegiatan pertanian dan/atau perdagangan dan jasa skala pelayanan lingkungan dengan syarat:
   a) KDB paling tinggi 60% (enam puluh persen) KDH paling rendah 10% (sepuluh persen), KLB paling banyak 1,8 (satu koma delapan) bagi kegiatan yang dekat dengan akses langsung dengan Jalan arteri, kolektor, dan lokal;
   b) KDB yang tidak memiliki dan/atau jauh dari akses arteri, kolektor, dan lokal diberlakukan KDB paling tinggi 50% (lima puluh persen) KDH paling rendah 10% (sepuluh persen), KLB paling banyak 1,5 (satu koma lima);
   c) KDB dapat lebih besar pada perdagangan dan jasa sebagaimana dimaksud pada butir b), jika mampu menyediakan akses Jalan ke Jalan utama dengan syarat minimal fungsi kelas Jalan sesuai Jalan utama;
   d) RTH privat di setiap kaveling 10% (sepuluh persen); dan
   e) memenuhi ketentuan jarak yang diatur berdasarkan hasil rekomendasi teknis dari instansi terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
7. fasilitas ekonomi pendukung kegiatan pemasaran hasil pertanian;
   a) KDB paling tinggi 60% (enam puluh persen) KDH paling rendah 10% (sepuluh persen), KLB paling banyak 1,2 (satu koma dua) bagi kegiatan yang dekat dengan akses langsung dengan Jalan arteri, kolektor, dan lokal;
   b) KDB yang tidak memiliki dan/atau jauh dari akses arteri, kolektor, dan lokal diberlakukan KDB paling tinggi 50% (lima puluh persen) KDH paling rendah 10% (sepuluh persen), KLB paling banyak 1,0 (satu koma nol);
   c) KDB dapat lebih besar pada perdagangan dan jasa sebagaimana dimaksud pada butir b), jika mampu menyediakan akses Jalan ke Jalan utama dengan syarat minimal fungsi kelas Jalan sesuai Jalan utama; dan
   d) RTH privat di setiap kaveling 10% (sepuluh persen).

8. kegiatan perikanan dengan syarat:
   a) memenuhi ketentuan pengelolaan lingkungan hidup;
   b) memenuhi ketentuan jarak yang diatur berdasarkan hasil rekomendasi teknis dari instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
   c) KDB paling tinggi 60% (enam puluh persen) KDH paling rendah 10% (sepuluh persen), KLB paling banyak 1,2 (satu koma dua) bagi kegiatan yang dekat dengan akses langsung dengan Jalan arteri, kolektor, dan lokal;
   d) KDB yang tidak memiliki dan/atau jauh dari akses arteri, kolektor, dan lokal diberlakukan KDB paling tinggi 50% (lima puluh persen) KDH paling rendah 10% (sepuluh persen), KLB paling banyak 1,0 (satu koma nol); dan
   e) KDB dapat lebih besar pada kegiatan peternakan sebagaimana dimaksud pada butir d), jika mampu menyediakan akses Jalan ke Jalan utama dengan syarat minimal fungsi kelas Jalan sesuai Jalan utama.
9. kegiatan penelitian pertanian, dengan syarat:
   a) KDB paling tinggi 50% (lima puluh persen) KDH paling rendah 10% (sepuluh persen), KLB paling banyak 1,0 (satu koma nol) bagi kegiatan yang dekat dengan akses langsung dengan Jalan arteri, kolektor, dan lokal;
   b) KDB yang tidak memiliki dan/atau jauh dari akses arteri, kolektor, dan lokal diberlakukan KDB paling tinggi 40% (tiga puluh persen) KDH paling rendah 10% (sepuluh persen), KLB paling banyak 0,8 (nol koma delapan); dan
   c) RTH privat di setiap kaveling 10% (sepuluh persen).
10. kegiatan wisata dengan tetap mempertahankan fungsi utama Kawasan sebagai Kawasan pertanian dan kegiatan penunjang pariwisata, dengan syarat:
   a) KDB paling tinggi 40% (empat puluh persen) KDH paling rendah 20% (dua puluh persen), KLB paling banyak 1,2 (satu koma dua) bagi kegiatan yang dekat dengan akses langsung dengan Jalan arteri, kolektor, dan lokal;
   b) KDB yang tidak memiliki dan/atau jauh dari akses arteri, kolektor, dan lokal diberlakukan KDB paling tinggi 30% (tiga puluh persen) KDH paling rendah 20% (dua puluh persen), KLB paling banyak 1,2 (satu koma dua);
   c) KDB dapat lebih besar pada kegiatan pariwisata sebagaimana dimaksud pada butir b), jika mampu menyediakan akses Jalan ke Jalan utama dengan syarat minimal fungsi kelas Jalan sesuai Jalan utama; dan
   d) RTH privat di setiap kaveling 10% (sepuluh persen).
11. Kegiatan industri mikro kecil dengan syarat:
   a) memenuhi ketentuan dan rekomendasi teknis dari instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
   b) memenuhi ketentuan pengelolaan lingkungan hidup;

c) KDB paling tinggi 40% (empat puluh persen) KDH paling rendah 10% (sepuluh persen), KLB paling banyak 0,8 (nol koma delapan) bagi kegiatan yang dekat dengan akses langsung dengan Jalan arteri, kolektor, dan lokal;

d) KDB yang tidak memiliki dan/atau jauh dari akses arteri, kolektor, dan lokal diberlakukan KDB paling tinggi 30% (tiga puluh persen) KDH paling rendah 10% (sepuluh persen), KLB paling banyak 0,6 (nol koma enam);

e) KDB dapat lebih besar pada kegiatan industri kecil dan menengah sebagaimana dimaksud pada butir d), jika mampu menyediakan akses Jalan ke Jalan utama dengan syarat minimal fungsi kelas Jalan sesuai Jalan utama; dan

f) RTH privat di setiap kaveling 10% (sepuluh persen).

12. kegiatan pergudangan dan/atau industri pengolahan hasil pertanian dengan syarat:

a) memenuhi ketentuan dan rekomendasi teknis dari instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

b) KDB paling tinggi 50% (lima puluh persen) KDH paling rendah 10% (sepuluh persen), KLB paling banyak 1,0 (satu koma nol) bagi kegiatan yang dekat dengan akses langsung dengan Jalan arteri, kolektor, dan lokal;

c) KDB yang tidak memiliki dan/atau jauh dari akses arteri, kolektor, dan lokal diberlakukan KDB paling tinggi 40% (empat puluh persen) KDH paling rendah 10% (sepuluh persen), KLB paling banyak 0,8 (nol koma delapan);

d) KDB dapat lebih besar pada kegiatan industri penunjang pertanian sebagaimana dimaksud pada butir c), jika mampu menyediakan akses Jalan ke Jalan utama dengan syarat minimal fungsi kelas Jalan sesuai Jalan utama; dan

e) RTH privat di setiap kaveling 10% (sepuluh persen).

13. pembangunan perumahan bagi Masyarakat yang terkena dampak relokasi program pemerintah, dengan syarat:

a) luas kaveling paling rendah 60 (enam puluh) meter persegi;

b) KDB paling tinggi 60% (enam puluh persen) KDH paling rendah 10% (sepuluh persen), KLB paling banyak 1,2 (satu koma dua) bagi kegiatan yang dekat dengan akses langsung dengan Jalan arteri, kolektor, dan lokal;

c) KDB dapat lebih besar sebagaimana dimaksud pada butir b), dengan syarat mendapatkan rekomendasi teknis dari instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan

d) RTH privat di setiap kaveling 10% (sepuluh persen).

14. Tempat Pemakaman Umum (TPU) dengan syarat KDB paling tinggi 20% (dua puluh persen) KDH paling rendah 30% (tiga puluh persen), KLB paling banyak 0,4 (nol koma empat) sesuai rekomendasi pertimbangan teknis dari instansi yang berwenang;

15. Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) dan/atau Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) sesuai hasil kajian, rekomendasi pertimbangan teknis dari instansi yang berwenang dan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

16. kegiatan pembangunan dan pengembangan stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU), stasiun pengisian kendaraan listrik umum (SPKLU), stasiun pengisian bahan bakar elpiji (SPBE), stasiun penukaran baterai kendaraan listrik umum (SPBLKLU) dan sejenisnya dengan syarat:
    a) memenuhi ketentuan dan rekomendasi teknis dari instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
    b) KDB paling tinggi 50% (empat puluh persen) KDH paling rendah 10% (sepuluh persen), KLB paling banyak 0,5 (nol koma lima) minimal terhubung dengan Jalan kolektor; dan
    c) RTH privat di setiap kaveling 10% (sepuluh persen).
17. kegiatan eksisting dengan syarat KDB paling tinggi 60% (enam puluh persen) KDH paling rendah 10% (sepuluh persen), KLB paling banyak 1,2 (satu koma dua)tidak mengganggu kegiatan pertanian di sekitarnya.

e. kegiatan pemanfaatan ruang yang dilarang, yaitu
    1. pengembangan kegiatan terbangun pada Kawasan dengan kemiringan tinggi lebih dari 40% (empat puluh persen) atau rawan bencana sesuai dengan pedoman teknis dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
    2. kegiatan lainnya yang dapat menimbulkan kerusakan, mencemari lingkungan, dan menurunkan produktivitas pertanian pada Kawasan Perkebunan; dan
    3. penelantaran lahan.
f. peternakan skala kecil atau skala rumah tangga dapat dikembangkan di Kawasan perdesaan;
g. peternakan unggas skala rumah tangga dapat dikembangkan di Kawasan permukiman perkotaan dengan syarat mengikuti ketentuan yang berlaku;
h. peternakan skala kecil secara terbatas dapat dikembangkan di sekitar kegiatan perikanan, pertambangan dan permukiman perdesaan dengan memperhatikan persyaratan untuk meminimalkan polusi yang mungkin terjadi;
i. peternakan skala besar harus terpisah dari kegiatan hunian, kegiatan perkotaan, serta badan air yang ada;
j. pengendalian Pemanfaatan Ruang untuk segala aspek yang berkaitan dengan peternakan memperhatikan penyediaan lahan untuk Kawasan penggembalaan umum yang harus dipertahankan keberadaan dan pemanfaatannya secara berkelanjutan; dan
k. pengendalian Pemanfaatan Ruang untuk segala aspek yang berkaitan dengan peternakan memperhatikan penyakit hewan, cemaran biologis, kimiawi, fisik, maupun kesalahan dalam pengelolaan dan pengurusan ternak.

(6) dalam hal pemanfaatan ruang yang diperbolehkan bersyarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdapat jaringan irigasi harus melakukan:
a. pembuatan atau pelebaran jalan inspeksi;
b. perkuatan pada tanggul dan atau saluran irigasi; dan
c. penyediaan ruang sempadan sepanjang jalan disisi saluran paling sedikit lebar 4 (empat) meter dari tepi saluran.

(7) penyiapan lahan pertanian harus menghindarkan terjadinya erosi permukaan tanah, longsoran tanah, dan atau kerusakan sumber daya lahan melalui tindakan konservasi berkaitan dengan vegetatif dan sipil teknis berupa pembuatan pematang, terasering, dan saluran drainase.

(8) untuk kemiringan lahan lebih dari 30% (tiga puluh persen) wajib dilakukan tindakan konservasi.

(9) penetapan RTR dalam kaitan dengan pengembangan Kawasan pertanian wajib menjamin terpeliharanya kelestarian sumber daya alam, fungsi lingkungan, dan keselamatan Masyarakat, serta selaras dengan kepentingan kegiatan lain.

(10) pengalihan fungsi lahan pertanian dari pertanian lahan kering yang tidak produktif menjadi peruntukan lain harus dilakukan tanpa mengurangi kelestarian sumber daya alam, fungsi lingkungan, dan keselamatan Masyarakat, serta selaras dengan kepentingan kegiatan lain.

(11) Pemanfaatan Ruang untuk pengolahan hasil pertanian di Kawasan pertanian dipastikan menyediakan *buffer* dan instalasi limbah yang tidak mengganggu aktivitas pertanian maupun jaringan prasarana sumber daya air dan irigasi.

(12) penerapan teknologi ramah lingkungan dalam pengelolaan limbah yang berasal dari aktivitas pertanian.

(13) pada Kawasan rawan banjir, diperbolehkan kegiatan pertanian dengan pemilihan tanaman yang tepat dan tidak merusak kondisi dataran banjir dan sempadan sungai yang merupakan bagian dari segmen DAS yang ada di Daerah.

(14) pada Kawasan rawan bencana gempa bumi, diperbolehkan kegiatan lahan usaha pertanian lahan basah, pertanian lahan kering, dan perkebunan dengan syarat pemilihan jenis vegetasi yang sesuai serta mendukung konsep kelestarian lingkungan.

(15) pada Kawasan rawan bencana gerakan tanah, diperbolehkan:

a. Kegiatan pertanian dengan pengembangan dan pembinaan pertanian irit lahan dan peka konservasi tanah untuk meminimalisir erosi dan sedimentasi; dan

b. Kegiatan pertanian dengan pemilihan tanaman yang berfungsi mencegah longsor dan sistem terasering serta drainase yang tepat pada Kawasan rawan bencana longsor.

(16) Dalam hal kondisi darurat/perang Kawasan Pertanian digunakan sebagai daerah logistik pertahanan.

Pasal 82

(1) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan pertambangan dan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 huruf e disusun dengan ketentuan:

a. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Pertambangan Mineral; dan

b. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Pembangkit Tenaga Listrik.

(2) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Pertambangan Mineral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Peruntukan Pertambangan Batuan disusun dengan ketentuan:

a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan, meliputi:

1. kegiatan eksplorasi; dan

2. kegiatan reklamasi di bekas Kawasan Peruntukan Pertambangan Batuan.

b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:

1. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Kawasan pertambangan dan energi dengan syarat memiliki izin usaha pertambangan, membuat kajian kelayakan, melakukan penataan lingkungan;
2. kegiatan eksplorasi pertambangan mineral dengan syarat ramah lingkungan mempertimbangkan kondisi geologi, geohidrologi dan kemampuan daya dukung daya tampung lingkungan, serta jarak dengan kegiatan perumahan dan permukiman;
3. Kegiatan industri pengolahan hasil tambang dengan syarat memiliki izin usaha industri dan membuat kajian lingkungan;
4. lahan reklamasi pada Kawasan Pertambangan dan Energi dapat dimanfaatkan setelah diberikan persetujuan penyerahan lahan yang direklamasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
5. lahan reklamasi pada Kawasan Pertambangan dan Energi sebagaimana dimaksud pada angka 4, pola ruang dan pemanfaatannya disesuaikan dengan fungsi dominan di sekitar lahan reklamasi tersebut;
6. lahan reklamasi pada Kawasan Pertambangan dan Energi sebagaimana dimaksud pada angka 4, dapat dimanfaatkan untuk kegiatan pariwisata, perumahan, pergudangan, industri atau kegiatan sesuai dengan fungsi dominan di sekitar lahan reklamasi setelah ada kajian kemampuan daya dukung dan daya tampung lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
7. Percampuran kegiatan penambangan dengan fungsi Kawasan lain diperbolehkan sejauh mendukung atau tidak merubah fungsi utama Kawasan;
8. kegiatan tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan;
9. kegiatan peternakan dengan syarat:
   a) memenuhi ketentuan pengelolaan lingkungan hidup;
   b) memenuhi ketentuan jarak yang diatur berdasarkan hasil rekomendasi teknis dari instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
   c) KDB paling tinggi 60% (enam puluh persen) KDH paling rendah 10% (sepuluh persen), KLB paling banyak 1,2 (satu koma dua) bagi kegiatan yang dekat dengan akses langsung dengan Jalan arteri, kolektor, dan lokal;
   d) KDB yang tidak memiliki dan/atau jauh dari akses arteri, kolektor, dan lokal diberlakukan KDB paling tinggi 50% (lima puluh persen) KDH paling rendah 10% (sepuluh persen), KLB paling banyak 1,0 (satu koma nol); dan
   e) KDB dapat lebih besar pada kegiatan peternakan sebagaimana dimaksud pada butir d), jika mampu menyediakan akses Jalan ke Jalan utama dengan syarat minimal fungsi kelas Jalan sesuai Jalan utama.
10. kegiatan eksisting dengan syarat tidak mengganggu kegiatan pertambangan.

c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan meliputi:

1. kegiatan usaha pertambangan yang tidak berizin dan/atau dapat menimbulkan bencana;

2. kegiatan lainnya yang dapat menimbulkan kerusakan dan mencemari lingkungan; dan

3. kegiatan berupa penambangan pada Kawasan karst yang ditetapkan sebagai Kawasan lindung berdasarkan peraturan perundangan.

d. Pengaturan Kawasan tambang dengan memperhatikan keseimbangan antara biaya dan manfaat serta keseimbangan antara risiko dan manfaat;

e. Pengaturan bangunan lain di sekitar instalasi dan peralatan kegiatan pertambangan yang berpotensi menimbulkan bahaya dengan memperhatikan kepentingan daerah;

f. Penambangan pasir atau sirtu di dalam badan sungai hanya diperbolehkan pada ruas-ruas tertentu yang dianggap tidak menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

g. Wajib melaksanakan reklamasi pada lahan-lahan bekas galian atau penambangan;

h. Pengelolaan Kawasan bekas penambangan harus direhabilitasi sesuai dengan zona peruntukan yang ditetapkan dan mengacu kepada dokumen rencana reklamasi; dan

i.ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang sepanjang belum diatur dalam ketentuan lain, KDB bagi kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dan diperbolehkan dengan syarat, KDB paling tinggi 20% (dua puluh persen) KDH paling rendah 30% (tiga puluh persen), KLB paling banyak 0,6 (nol koma enam).

(3) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Pembangkit Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disusun dengan ketentuan:

a. Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan berupa kegiatan memproduksi tenaga listrik yang mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku;

b. Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:

1. Kegiatan pertahanan dan keamanan, fasilitas umum dan sosial, serta prasarana penunjang keselamatan umum; dan

2. Kegiatan pembangunan dan pengembangan infrastruktur publik meliputi infrastruktur transportasi, energi dan ketenagalistrikan, sumber daya air, air minum, telekomunikasi, pengolahan air limbah, persampahan dan drainase yang mengacu pada ketentuan standar yang berlaku.

c. Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan berupa seluruh pemanfaatan ruang di luar yang diperbolehkan dan diperbolehkan dengan syarat;

d. ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang sepanjang belum diatur dalam ketentuan lain, KDB bagi kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dan diperbolehkan dengan syarat, KDB paling tinggi 60% (enam puluh persen) KDH paling rendah 10% (sepuluh persen), KLB paling banyak 1,2 (satu koma dua); dan

e. sarana dan prasarana minimum untuk Kawasan Pembangkitan Tenaga Listrik terdiri jaringan peJalan sesuai skala pelayanan, RTH, area parkir sesuai standar minimal, bongkar muat sesuai standar minimal, infrastruktur perkotaan penunjang sesuai dengan skala pelayanan, fasilitas penunjang, hidran umum, fasilitas pendukung.

Pasal 83

Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Peruntukan Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 huruf f disusun dengan ketentuan:

a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
   1. kegiatan industri kecil, industri menengah, industri besar, pengolahan bahan tambang, dan pergudangan beserta fasilitas penunjangnya dengan KDB paling tinggi 60% (enam puluh persen) KDH paling rendah 10% (sepuluh persen), KLB paling banyak 1,8 (satu koma delapan) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
   2. pengembangan infrastruktur/prasarana penunjang Kawasan meliputi: prasarana transportasi, jaringan listrik termasuk Gardu Listrik dan gas, jaringan air minum dan air baku industri, jaringan telekomunikasi, jaringan drainase, jaringan dan sarana instalasi pengolahan air limbah terpusat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
   3. penyediaan RTH paling rendah 10% (sepuluh persen) dari luas lahan/tapak yang digunakan; dan
   4. gudang dan/atau pergudangan dengan KDB paling tinggi 60% (enam puluh persen) KDH paling rendah 10% (sepuluh persen), KLB paling banyak 1,2 (satu koma dua) dan sesuai rekomendasi rencana sektoral.

b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
   1. kegiatan industri berlokasi di luar Kawasan Industri dengan syarat Daerah belum memiliki Kawasan Industri dan/atau telah memiliki Kawasan Industri tetapi seluruh kaveling industri dalam Kawasan industri telah habis dengan syarat KDB paling tinggi 60% (enam puluh persen) KDH paling rendah 10% (sepuluh persen), KLB paling banyak 1,2 (satu koma dua);
   2. pengembangan hunian/perumahan serta prasarana penunjangnya dengan syarat tidak melebihi dominasi fungsi ruang Kawasan dan KDB paling tinggi 60% (enam puluh persen) KDH paling rendah 10% (sepuluh persen), KLB paling banyak 1,2 (satu koma dua);
   3. pengembangan hunian vertikal serta prasarana penunjangnya di luar Kawasan Industri dengan syarat KDB paling tinggi 40% (empat puluh persen) KDH paling rendah 20% (dua puluh persen), KLB paling banyak 2,0 (dua koma nol);
   4. pengembangan hunian vertikal serta prasarana penunjangnya di dalam Kawasan Industri dengan syarat KDB paling tinggi 40% (empat puluh persen) KDH paling rendah 20% (dua puluh persen), KLB paling banyak 3,2 (tiga koma dua);
   5. kegiatan pembangunan dan pengembangan stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU), stasiun pengisian kendaraan listrik umum (SPKLU), stasiun pengisian bahan bakar elpiji (SPBE), dan sejenisnya dengan syarat KDB paling tinggi 50% (lima puluh persen) KDH paling rendah 10% (sepuluh persen), KLB paling banyak 1,0 (satu koma nol) dan memenuhi ketentuan dan rekomendasi teknis dari instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

6. kegiatan perdagangan jasa beserta prasarana dan sarana penunjangnya dengan syarat KDB paling tinggi 60% (enam puluh persen) KDH paling rendah 10% (sepuluh persen), KLB paling banyak 1,8 (satu koma delapan) dan tidak melebihi dominasi fungsi ruang Kawasan;
7. kegiatan transportasi beserta prasarana dan sarana penunjangnya dengan syarat KDB paling tinggi 60% (enam puluh persen) KDH paling rendah 10% (sepuluh persen), KLB paling banyak 1,8 (satu koma delapan);
8. kegiatan wisata beserta prasarana dan sarana penunjangnya secara terbatas dengan syarat tidak melebihi dominasi fungsi ruang Kawasan dengan syarat KDB paling tinggi 40% (empat puluh persen) KDH paling rendah 20% (dua puluh persen), KLB paling banyak 1,2 (satu koma dua);
9. kegiatan penampungan dan pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dengan syarat memiliki kajian kelayakan (teknis, lingkungan, sosial, dan ekonomi) dan mendapatkan persetujuan lingkungan dari instansi yang berwenang memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
10. pengembangan pembangkit listrik bagi pemenuhan kebutuhan energi Kawasan Peruntukan Industri, dengan syarat melalui kajian kelayakan (teknis, lingkungan, sosial, dan ekonomi) serta memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
11. kegiatan pertahanan dan keamanan dengan syarat KDB paling tinggi 60% (enam puluh persen) KDH paling rendah 10% (sepuluh persen), KLB paling banyak 1,2 (satu koma dua) dan sesuai rencana strategis pertahanan dan keamanan negara serta rekomendasi dari Pemerintah Pusat;
12. kegiatan Kepentingan Umum yang merupakan program Nasional dan/atau Provinsi dan/atau Kabupaten dengan syarat KDB paling tinggi 60% (enam puluh persen) KDH paling rendah 10% (sepuluh persen), KLB paling banyak 1,2 (satu koma dua) dan melalui kajian kelayakan (teknis, lingkungan, sosial, dan ekonomi);
13. kegiatan tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan beserta sarana dan prasarana lainnya;
14. kegiatan peternakan dan perikanan dengan syarat:
    a) memenuhi ketentuan pengelolaan lingkungan hidup;
    b) memenuhi ketentuan jarak yang diatur berdasarkan hasil rekomendasi teknis dari instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
    c) KDB paling tinggi 60% (enam puluh persen) dengan syarat KDB paling tinggi 60% (enam puluh persen) KDH paling rendah 10% (sepuluh persen), KLB paling banyak 1,2 (satu koma dua) bagi kegiatan yang dekat dengan akses langsung dengan Jalan arteri, kolektor, dan lokal;
    d) KDB yang tidak memiliki dan/atau jauh dari akses arteri, kolektor, dan lokal diberlakukan KDB paling tinggi 50% (lima puluh persen) dengan syarat KDB paling tinggi 60% (enam puluh persen) KDH paling rendah 10% (sepuluh persen), KLB paling banyak 1,0 (satu koma nol); dan
    e) KDB dapat lebih besar pada kegiatan peternakan sebagaimana dimaksud pada butir d), jika mampu menyediakan akses Jalan ke Jalan utama dengan syarat minimal fungsi kelas Jalan sesuai Jalan utama.
15. Tempat Pemakaman Umum (TPU) dengan syarat KDB paling tinggi 20% (dua puluh persen) KDH paling rendah 30% (tiga puluh persen), KLB paling banyak 1,2 (satu koma dua) dan sesuai rekomendasi pertimbangan teknis dari instansi yang berwenang;

16. Tempat Pengelolaan Sampah *Reuse, Reduce, Recycle* (TPS3R) dan/atau Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) sesuai hasil kajian, rekomendasi pertimbangan teknis dari instansi yang berwenang dan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
17. kegiatan penggunaan air tanah dan air permukaan dengan syarat wajib mempertimbangkan daya dukung air melalui kajian kelayakan (teknis, lingkungan, sosial, dan ekonomi) serta memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mendapatkan rekomendasi teknis dari instansi yang berwenang;
18. kegiatan eksisting lainnya dengan KDB paling tinggi 60% (enam puluh persen) KDH paling rendah 10% (sepuluh persen), KLB paling banyak 1,2 (satu koma dua); dan
19. pengembangan sistem transit dan pengembangan Kawasan berorientasi transit dengan persyaratan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan, yaitu kegiatan yang dapat menurunkan kualitas lingkungan, menimbulkan konflik sosial ekonomi dan yang dapat mengganggu kegiatan pengembangan Kawasan Peruntukan Industri;

d. ketentuan sarana prasarana minimum meliputi:
   1. aksesibilitas yang dapat mempermudah pengangkutan bahan baku dan logistik, pergerakan tenaga kerja, dan distribusi hasil produksi;
   2. terdapat sistem pembuangan dan pengolahan khusus limbah untuk mencegah pembuangan limbah secara langsung ke laut, air permukaan, dan tanah;
   3. wajib menyediakan perumahan, sarana prasarana, serta fasilitas sosial dan umum di dalam KPI;
   4. Ketersediaan jaringan energi dan kelistrikan; dan
   5. Ketersediaan jaringan telekomunikasi.

e. Pemanfaatan Kawasan peruntukan industri yang ditetapkan sebagai lahan sawah yang dilindungi, diperbolehkan setelah mendapatkan persetujuan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;

f. Kegiatan pengembangan Kawasan industri dan pendukungnya di Kawasan Peruntukan Industri dengan luas lahan paling sedikit 50 (lima puluh) hektare dalam satu hamparan;

g. pengembangan Kawasan industri dengan kegiatan dan Pemanfaatan Ruang sesuai dengan pedoman teknis tentang Kawasan industri;

h. kewajiban perusahaan industri berlokasi di Kawasan industri kecuali untuk industri yang memerlukan lokasi khusus serta usaha mikro, kecil, dan menengah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

i. pengembangan sentra industri kecil dan industri menengah di Kawasan Peruntukan Industri dengan luas lahan paling sedikit 5 (lima) hektare dalam satu hamparan;

j. Indikasi arahan zonasi industri di luar Kawasan industri, ditetapkan dengan memperhatikan:
   1. penetapan lokasi sesuai daya dukung dan daya tampung lingkungan;
   2. ketentuan persyaratan melakukan produksi bersih, penerapan manajemen quality control, hemat air dan ramah lingkungan;
   3. kemampuan penggunaan teknologi, potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia di sekitarnya;

4. penetapan persyaratan AMDAL/dokumen lingkungan;
5. ketentuan persyaratan pengelolaan limbah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
6. penyediaan RTH pada zona industri paling rendah 10% (sepuluh persen) dari luas Kawasan;
7. ketentuan pembatasan pembangunan perumahan baru di sekitar lokasi industri;
8. ketentuan pelarangan pengembangan zona industri yang menyebabkan kerusakan Kawasan resapan air;
9. ketentuan pelarangan pengambilan air tanah di zona pemanfaatan air tanah kritis dan rusak; dan
10. pengembangan industri yang tidak mengakibatkan kerusakan atau alih fungsi Kawasan Lindung serta KP2B.

k. bangunan industri baru dilarang mempunyai akses langsung ke Jalan arteri primer, kolektor primer 1, serta jalur pariwisata;

l. industri yang berada di Jalan arteri primer, kolektor primer 1 dan kolektor primer 2 serta jalur pariwisata dilarang melakukan perluasan lahan kegiatan, kapasitas produksi dan/atau penambahan tenaga kerja;

m. setiap Kawasan peruntukan industri wajib mengembangkan Jalan antar Kawasan;

n. Pemanfaatan Ruang kegiatan industri wajib menyediakan zona penyangga dengan lingkungan sekitar;

o. penetapan persyaratan AMDAL/dokumen lingkungan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

p. ketentuan persyaratan pengelolaan limbah dan limbah B3 sesuai standar yang berlaku; dan

q. dalam hal pemanfaatan ruang yang diperbolehkan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan bersyarat sebagaimana dimaksud pada huruf b terdapat jaringan irigasi harus melakukan:
   1. pembuatan atau pelebaran jalan inspeksi;
   2. perkuatan pada tanggul dan atau saluran irigasi; dan
   3. penyediaan ruang sempadan sepanjang jalan disisi saluran paling sedikit lebar 4 (empat) meter dari tepi saluran.

r. ketentuan intensitas sepanjang belum diatur dalam ketentuan lain, KDB bagi kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dan diperbolehkan dengan syarat, KDB paling tinggi 60% (enam puluh persen), KDH paling rendah 10% (sepuluh persen), KLB paling banyak 1,8 (satu koma delapan).

Pasal 84

Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 huruf g disusun dengan ketentuan:

a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
   1. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Kawasan Pariwisata dengan KDB paling tinggi 40% (empat puluh persen) KDH paling rendah 20% (dua puluh persen), KLB paling banyak 1,2 (satu koma dua);
   2. kegiatan adat budaya, pelestarian budaya; dan
   3. penyediaan RTH.

b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:

1. kegiatan terbangun pada wisata alam dengan syarat KDB paling tinggi 40% (empat puluh persen) KDH paling rendah 20% (dua puluh persen), KLB paling banyak 1,2 (satu koma dua) dan dibatasi paling rendah 30% (tiga puluh persen) dari luas lahan/kaveling dan wajib memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan;
2. kegiatan wisata buatan dengan syarat KDB paling tinggi 50% (lima puluh persen) KDH paling rendah 20% (dua puluh persen), KLB paling banyak 1,0 (satu koma nol) dan wajib memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan;
3. pengembangan hunian serta prasarana penunjangnya dengan syarat KDB paling tinggi 40% (enam puluh persen) KDH paling rendah 10% (sepuluh persen), KLB paling banyak 0,8 (nol koma delapan);
4. perdagangan dan jasa dengan syarat KDB paling tinggi 50% (enam puluh persen) KDH paling rendah 10% (sepuluh persen), KLB paling banyak 1,5 (satu koma lima) dan merupakan pendukung kegiatan wisata;
5. kegiatan industri kecil kreatif dengan syarat KDB paling tinggi 50% (lima puluh persen) KDH paling rendah 10% (sepuluh persen), KLB paling banyak 1,0 (satu koma nol) merupakan karakter industri rumah tangga atau berkembang pada klaster industri kecil eksisting;
6. pengembangan jaringan prasarana dengan syarat melalui perencanaan teknis (teknis, lingkungan, sosial, dan ekonomi) atau merupakan Program Strategis Nasional, Provinsi, maupun Kabupaten; dan
7. pemanfaatan Kawasan fungsi lindung untuk kegiatan wisata sesuai azas konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, perlindungan terhadap situs peninggalan kebudayaan masa lampau.

c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan, meliputi:

1. kegiatan pemrosesan akhir sampah dan kegiatan khusus pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3);
2. kegiatan lainnya yang ditetapkan sebagai lahan sawah yang dilindungi, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan, dan lahan pertanian pangan berkelanjutan, kecuali diperbolehkan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. kegiatan kasino/perjudian dan lokalisasi prostitusi; dan
4. kegiatan lainnya yang dapat menurunkan kualitas lingkungan, menimbulkan konflik sosial dan mengganggu pengembangan Kawasan Pariwisata.

d. ketentuan sarana dan prasarana minimal, meliputi:

1. sarana dan prasarana minimal dalam rangka pengembangan daya tarik wisata meliputi pusat informasi wisata dan perlengkapannya, ruang ganti dan/atau toilet, pergola, gazebo, lampu taman, pagar pembatas, tong sampah, panggung kesenian/pertunjukan, kios cinderamata, plaza / pusat jajanan kuliner, tempat ibadah, menara pandang (*viewing deck*), gapura identitas, peJalan kaki (pedestrian)/Jalan setapak/Jalan dalam Kawasan, *boardwalk*, dan tempat parkir, serta rambu-rambu petunjuk arah;
2. prasarana minimal jaringan energi listrik dan telekomunikasi berupa jaringan internet;
3. penerapan ciri khas arsitektur daerah setempat pada setiap bangunan hotel dan fasilitas penunjang pariwisata; dan
4. ruang dan jalur Evakuasi Bencana.

e. ketentuan pemanfaatan Taman Nasional, Taman Hutan Raya dan Taman Wisata Alam untuk kegiatan wisata dilaksanakan sesuai asas konservasi sumber daya alam hayati dan Ekosistem serta luas lahan untuk pembangunan sarana dan prasarana paling luas 10% (sepuluh persen) dari luas zona pemanfaatan dan penerapan *eco architecture*;

f. pengendalian pertumbuhan sarana dan prasarana penunjang wisata yang mengganggu fungsi Kawasan Lindung, terutama resapan air;

g. penentuan lokasi wisata alam dan wisata minat khusus pada Kawasan Lindung harus memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan serta tidak mengganggu fungsi Kawasan Lindung;

h. penerapan mitigasi bencana di daya tarik wisata dan destinasi pariwisata;

i. penerapan *sustainable tourism* bersama Masyarakat dalam pengembangan pariwisata; dan

j. ketentuan intensitas sepanjang belum diatur dalam ketentuan lain, KDB bagi kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dan diperbolehkan bersyarat, KDB paling tinggi 40% (enam puluh persen) KDH paling rendah 20% (sepuluh persen), KLB paling banyak 0,8 (nol koma delapan).

Pasal 85

(1) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 huruf h terdiri atas:
   a. Ketentuan umum zonasi untuk Kawasan permukiman perkotaan; dan
   b. Ketentuan umum zonasi untuk Kawasan permukiman perdesaan;

(2) Ketentuan umum zonasi untuk Kawasan permukiman perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disusun dengan memperhatikan:
   a. Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
      1. Kegiatan hunian atau tempat tinggal dengan KDB paling tinggi 60% (enam puluh persen) KDH paling rendah 10% (sepuluh persen), KLB paling banyak 1,8 (satu koma delapan);
      2. RTH dan ruang terbuka non-hijau;
      3. pembangunan prasarana wilayah sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku;
      4. permukiman perdesaan;
      5. pertanian; dan
      6. kegiatan pengembangan dan pengintegrasian prasarana dan sarana antar Kawasan permukiman.
   b. Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
      1. pengembangan perumahan yang direncanakan dengan syarat:
         a) sepanjang belum diatur dalam ketentuan lainnya kaveling paling sedikit ditetapkan 60m^2 (enam puluh meter persegi);
         b) menyediakan RTH publik Kawasan perumahan paling sedikit 10% (sepuluh persen);
         c) lebar Jalan paling sedikit 6 (enam) meter;
         d) memenuhi ketentuan peraturan perundangan-undangan lain yang terkait tentang pengembangan perumahan dan awasan permukiman;

e) kepadatan bangunan Kawasan mengikuti karakteristik Kawasan; dan

f) KDB paling tinggi 60% (enam puluh persen) KDH paling rendah 10% (sepuluh persen), KLB paling banyak 1,8 (satu koma delapan).

2. Kegiatan rumah susun dengan syarat:

a) KDB paling tinggi 40% (empat puluh persen) KDH paling rendah 10% (sepuluh persen) KLB paling banyak 2,0 (dua koma nol);

b) KLB paling banyak 2,4 (dua koma empat) pada Jalan dengan lebar 6-8 meter;

c) KLB paling banyak 4,8 (empat koma delapan) pada Jalan dengan lebar paling sedikit 8 meter; dan

d) memenuhi ketentuan peraturan perundangan-undangan lain yang terkait tentang pengembangan rumah susun.

3. kegiatan perdagangan dan jasa, dengan syarat:

a) menyediakan sarana dan prasarana parkir;

b) RTH privat di setiap kaveling 10% (sepuluh persen);

c) mendapatkan persetujuan dari instansi yang berwenang;

d) memenuhi ketentuan peraturan perundangan-undangan lain yang terkait tentang Kawasan perdagangan;

e) kegiatan toko modern dengan syarat berada paling rendah di tepi Jalan lokal, memperhatikan jarak dengan perdagangan tradisional, menyediakan sarana prasarana penunjang sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku dan mendapatkan persetujuan dari instansi yang berwenang; dan

f) Perdagangan dan Jasa skala pelayanan lokal dan regional dengan KDB maksimal 80% (delapan puluh persen) KDH paling rendah 10% (sepuluh persen) KLB paling banyak 4,8 (empat koma delapan), apabila melebihi KDB yang ditentukan, selanjutnya akan diberlakukan Disinsentif.

4. Kegiatan sektor informal dengan syarat dilakukan penataan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

5. kegiatan campuran perdagangan, jasa, dan kegiatan ekonomi/jasa lainnya yang menginduk pada bangunan rumah tinggal dengan syarat tidak mengubah fungsi dominan kegiatan hunian minimal 51% (lima puluh satu persen);

6. industri rumah tangga skala mikro/kecil pada area permukiman yang memiliki pengelolaan limbahnya sehingga tidak mencemari lingkungan sekitarnya dengan syarat KDB paling tinggi 60% (enam puluh persen) KDH paling rendah 10% (sepuluh persen), KLB paling banyak 1,2 (satu koma dua);

7. pengembangan kegiatan industri yang telah berjalan sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah ini dan sepanjang belum diatur dalam ketentuan yang lain dengan syarat:

a) sesuai dengan Pola Ruang yang sama dan tetap memenuhi penyediaan RTH paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari lahan/tapak yang digunakan;

b) dilaksanakan melalui kajian kelayakan (teknis, lingkungan, sosial, dan ekonomi) yang disetujui oleh instansi yang berwenang; dan

c) KDB paling tinggi 60% (enam puluh persen) KDH paling rendah 10% (sepuluh persen), KLB paling banyak 1,2 (satu koma dua).

8. kegiatan pengembangan fasilitas umum dan fasilitas sosial skala lokal dan Wilayah dengan syarat KDB paling tinggi 60% (enam puluh persen) KDH paling rendah 10% (sepuluh persen), KLB paling banyak 2,4 (dua koma empat) dan memperhatikan kapasitas dan daya dukung Jalan, paling rendah berada di Jalan lokal dikecualikan bagi kegiatan yang telah berjalan;
9. kegiatan perkantoran swasta dengan syarat KDB paling tinggi 60% (enam puluh persen) KDH paling rendah 10% (sepuluh persen), KLB paling banyak 1,2 (satu koma dua) memperhatikan kapasitas dan daya dukung Jalan, paling rendah berada di Jalan lokal dikecualikan bagi kegiatan yang telah berjalan;
10. kegiatan jasa pergudangan/penyimpanan barang (baik dalam jangka waktu lama sementara) dengan syarat KDB paling tinggi 60% (enam puluh persen) KDH paling rendah 10% (sepuluh persen), KLB paling banyak 1,2 (satu koma dua) dan paling rendah di tepi Jalan kolektor, dikecualikan bagi kegiatan yang telah berjalan;
11. kegiatan pesantren dan lain sejenisnya, serta kegiatan peribadatan/bangunan peribadatan dengan syarat KDB paling tinggi 60% (enam puluh persen) KDH paling rendah 10% (sepuluh persen), KLB paling banyak 1,8 (satu koma delapan) dan memperhatikan kearifan lokal dan tetap memenuhi penyediaan RTH paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari lahan/tapak yang digunakan;
12. kegiatan pengelolaan sampah dengan syarat paling tinggi sampai dengan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) dan memenuhi ketentuan minimum penyediaan lahan yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan tentang pengelolaan sampah;
13. Tempat Pemakaman Umum (TPU) dengan syarat KDB paling tinggi 20% (dua puluh persen) KDH paling rendah 30% (tiga puluh persen), KLB paling banyak 0,4 (nol koma empat) dan sesuai rekomendasi pertimbangan teknis dari instansi yang berwenang;
14. kegiatan pertahanan keamanan dengan syarat KDB paling tinggi 60% (enam puluh persen) KDH paling rendah 10% (sepuluh persen), KLB paling banyak 2,4 (dua koma empat) dan sesuai rencana strategis pertahanan dan keamanan negara serta rekomendasi dari Pemerintah Pusat;
15. kegiatan pariwisata dengan syarat KDB paling tinggi 60% (enam puluh persen) KDH paling rendah 10% (sepuluh persen), KLB paling banyak 1,0 (satu koma nol) dan membuat tidak mengubah fungsi dominan Kawasan permukiman;
16. kegiatan wisata alam dengan syarat KDB paling tinggi 40% (empat puluh persen) KDH paling rendah 10% (sepuluh persen), KLB paling banyak 0,8 (nol koma delapan) dan membuat tidak mengubah fungsi dominan Kawasan permukiman;
17. kegiatan transportasi dengan syarat KDB paling tinggi 60% (enam puluh persen) KDH paling rendah 10% (sepuluh persen), KLB paling banyak 2,4 (dua koma empat) memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

18. pengembangan sistem transit dan pengembangan Kawasan berorientasi transit dengan persyaratan berdasarkan peraturan perundang-undangan; dan
19. pembangunan jaringan prasarana dan infrastruktur Wilayah dengan syarat melalui kajian kelayakan (teknis, lingkungan, sosial, dan ekonomi) dan memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

c. Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan meliputi:
   1. kegiatan industri menengah dan besar baru;
   2. kegiatan pertambangan;
   3. kegiatan lainnya pada lahan yang telah ditetapkan sebagai lahan sawah yang dilindungi, kecuali diperbolehkan dan dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
   4. kegiatan yang dapat menurunkan kualitas lingkungan permukiman, mengganggu fungsi permukiman dan kelangsungan kehidupan sosial Masyarakat.

d. permukiman perkotaan yang ditetapkan sebagai bagian dari Kawasan cagar budaya perlu memperhatikan ketentuan khusus terkait Kawasan bersejarah atau cagar budaya dalam pengembangannya;

e. permukiman perkotaan yang ditetapkan sebagai bagian dari Kawasan rawan bencana perlu memperhatikan ketentuan khusus terkait Kawasan rawan bencana dalam pengembangannya; dan

f. dalam hal pemanfaatan ruang yang diperbolehkan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan bersyarat sebagaimana dimaksud pada huruf b terdapat jaringan irigasi harus melakukan:
   1. pembuatan atau pelebaran jalan inspeksi;
   2. perkuatan pada tanggul dan atau saluran irigasi; dan
   3. penyediaan ruang sempadan sepanjang jalan disisi saluran paling sedikit lebar 4 (empat) meter dari tepi saluran.

g. dalam hal kondisi darurat/perang Kawasan Permukiman Perkotaan yang memiliki ruang bawah tanah digunakan untuk kepentingan pertahanan Negara.

(3) Ketentuan umum zonasi untuk Kawasan permukiman perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disusun dengan memperhatikan:

a. Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
   1. Kegiatan hunian/tempat tinggal dengan kepadatan rendah hingga sedang dengan KDB paling tinggi 60% (enam puluh persen) KDH paling rendah 10% (sepuluh persen), KLB paling banyak 1,2 (satu koma dua);
   2. kegiatan pertanian tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
   3. kegiatan perikanan dengan KDB paling tinggi 60% (enam puluh persen) KDH paling rendah 10% (sepuluh persen), KLB paling banyak 1,2 (satu koma dua);
   4. RTH dan ruang terbuka non-hijau;
   5. fasilitas pendidikan dasar dengan KDB paling tinggi 60% (enam puluh persen) KDH paling rendah 10% (sepuluh persen), KLB paling banyak 1,8 (satu koma delapan);

6. fasilitas kesehatan berupa puskesmas, praktek dokter/bidan dengan KDB paling tinggi 60% (enam puluh persen) KDH paling rendah 10% (sepuluh persen), KLB paling banyak 2,4 (dua koma empat);
7. fasilitas perdagangan berupa warung, toko skala lingkungan/desa dengan KDB paling tinggi 60% (enam puluh persen) KDH paling rendah 10% (sepuluh persen), KLB paling banyak 1,2 (satu koma dua);
8. fasilitas sosial skala lingkungan (skala dusun, kampung, Rukun Warga) dengan KDB paling tinggi 60% (enam puluh persen) KDH paling rendah 10% (sepuluh persen), KLB paling banyak 1,2 (satu koma dua);
9. fasilitas olahraga skala lingkungan dan skala desa dengan KDB paling tinggi 60% (enam puluh persen) KDH paling rendah 10% (sepuluh persen), KLB paling banyak 1,2 (satu koma dua);
10. fasilitas peribadatan skala lingkungan dan skala desa dengan KDB paling tinggi 60% (enam puluh persen) KDH paling rendah 10% (sepuluh persen), KLB paling banyak 1,2 (satu koma dua); dan
11. kegiatan pengembangan jaringan sarana prasarana permukiman dengan kriteria teknis yang berlaku sesuai dengan skala pelayanannya.

b. Kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
   1. Pengembangan perumahan yang direncanakan dengan syarat:
      a) Kawasannya dominan agregatif/menempel terhadap aglomerasi permukiman eksisting;
      b) sepanjang belum diatur dalam ketentuan lainnya kaveling paling sedikit ditetapkan 60 (enam puluh) meter persegi;
      c) menyediakan RTH publik Kawasan perumahan paling rendah 5% (lima persen);
      d) lebar Jalan paling rendah 6 (enam) meter;
      e) memenuhi ketentuan peraturan perundangan-undangan lain yang terkait tentang pengembangan perumahan dan Kawasan permukiman;
      f) mengikuti karakteristik kepadatan bangunan Kawasan; dan
      g) KDB paling tinggi 60% (enam puluh persen) KDH paling rendah 10% (sepuluh persen), KLB paling banyak 1,2 (satu koma dua).
   2. pembangunan perumahan berbasis komunitas non komersial dengan syarat meliputi:
      a) Kawasannya dominan agregatif atau menempel terhadap aglomerasi permukiman eksisting;
      b) menyediakan RTH publik Kawasan perumahan paling rendah 5% (lima persen);
      c) lebar Jalan paling rendah 6 (enam) meter;
      d) memenuhi ketentuan peraturan perundangan-undangan lain yang terkait tentang pengembangan perumahan dan Kawasan permukiman;
      e) mengikuti karakteristik kepadatan bangunan Kawasan; dan
      f) KDB paling tinggi 60% (enam puluh persen) KDH paling rendah 10% (sepuluh persen), KLB paling banyak 1,2 (satu koma dua).

3. pembangunan perumahan bagi Masyarakat yang terkena dampak relokasi program pemerintah ;
   a) menyediakan RTH publik Kawasan perumahan paling sedikit 5% (lima persen);
   b) lebar Jalan paling sedikit 6 (enam) meter;
   c) memenuhi ketentuan peraturan perundangan-undangan lain yang terkait tentang pengembangan perumahan dan Kawasan permukiman;
   d) mengikuti karakteristik kepadatan bangunan Kawasan; dan
   e) KDB paling tinggi 60% (enam puluh persen) KDH paling rendah 10% (sepuluh persen), KLB paling banyak 1,2 (satu koma dua).
4. Kegiatan perdagangan dan jasa, dengan syarat:
   a) perdagangan jasa yang memiliki skala pelayanan Lokal, Daerah dan antar Kabupaten/Kota yang berada di sepanjang jalur pergerakan regional (Jalan Arteri Primer dan Jalan Kolektor Primer) menyediakan sarana prasarana penunjang sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku dan mendapatkan persetujuan dari instansi yang berwenang;
   b) pusat perbelanjaan paling rendah di tepi Jalan kolektor memperhatikan jarak dengan perdagangan tradisional, menyediakan sarana prasarana penunjang sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku dan mendapatkan persetujuan dari instansi yang berwenang;
   c) kegiatan toko modern dengan syarat berada paling rendah di tepi Jalan lokal, memperhatikan jarak dengan perdagangan tradisional, menyediakan sarana prasarana penunjang sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku dan mendapatkan persetujuan dari instansi yang berwenang;
   d) menyediakan sarana dan prasarana parkir;
   e) RTH privat di setiap kaveling 10% (sepuluh persen);
   f) mendapatkan persetujuan dari instansi yang berwenang;
   g) memenuhi ketentuan peraturan perundangan-undangan lain yang terkait tentang Kawasan perdagangan; dan
   h) perdagangan dan jasa skala pelayanan lokal, Daerah dan regional dengan KDB maksimal 60% KDH paling rendah 10% (sepuluh persen), KLB paling banyak 2,4 (dua koma empat).
5. kegiatan sektor informal dengan syarat dilakukan penataan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
6. kegiatan campuran perdagangan, jasa, dan kegiatan ekonomi/jasa lainnya yang menginduk pada bangunan rumah tinggal dengan syarat tidak mengubah fungsi dominan kegiatan hunian minimal 51% (lima puluh satu persen);
7. industri rumah tangga skala mikro atau kecil pada area permukiman yang memiliki pengelolaan limbahnya sehingga tidak mencemari lingkungan sekitarnya dan dengan KDB paling tinggi 60% (enam puluh persen) KDH paling rendah 10% (sepuluh persen), KLB paling banyak 1,2 (satu koma dua);

8. pengembangan kegiatan industri yang telah berjalan sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah ini dan sepanjang belum diatur dalam ketentuan yang lain dengan syarat:
   a) sesuai dengan Pola Ruang yang sama dan tetap memenuhi penyediaan RTH paling rendah 10% (sepuluh persen) dari lahan atau tapak yang digunakan;
   b) dilaksanakan melalui kajian kelayakan (teknis, lingkungan, sosial, dan ekonomi) yang disetujui oleh instansi yang berwenang; dan
   c) KDB paling tinggi 60% (enam puluh persen) KDH paling rendah 10% (sepuluh persen), KLB paling banyak 1,2 (satu koma dua).
9. kegiatan pergudangan dan/atau industri penunjang pertanian dengan syarat:
   a) memenuhi ketentuan dan rekomendasi teknis dari instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
   b) KDB paling tinggi 50% (lima puluh persen) KDH paling rendah 10% (sepuluh persen), KLB paling banyak 1,0 (satu koma nol) bagi kegiatan yang dekat dengan akses langsung dengan Jalan arteri, kolektor, dan lokal;
   c) KDB yang tidak memiliki dan/atau jauh dari akses arteri, kolektor, dan lokal diberlakukan KDB paling tinggi 40% (empat puluh persen) KDH paling rendah 10% (sepuluh persen), KLB paling banyak 0,8 (nol koma delapan); dan
   d) KDB dapat lebih besar pada kegiatan industri penunjang pertanian sebagaimana dimaksud pada butir c), jika mampu menyediakan akses Jalan ke Jalan utama dengan syarat minimal fungsi kelas Jalan sesuai Jalan utama.
10. kegiatan pengembangan fasilitas umum dan fasilitas sosial skala Wilayah dengan syarat KDB paling tinggi 60% (enam puluh persen) KDH paling rendah 10% (sepuluh persen), KLB paling banyak 2,4 (dua koma empat) dan memperhatikan kapasitas dan daya dukung Jalan, paling rendah berada di Jalan Lokal dikecualikan bagi kegiatan Pemanfaatan Ruang yang telah berjalan;
11. kegiatan perkantoran swasta dengan syarat KDB paling tinggi 60% (enam puluh persen) KDH paling rendah 10% (sepuluh persen), KLB paling banyak 1,2 (satu koma dua) dan memperhatikan kapasitas dan daya dukung Jalan, paling rendah berada di Jalan Lokal dikecualikan bagi kegiatan Pemanfaatan Ruang yang telah berjalan;
12. kegiatan jasa pergudangan atau penyimpanan barang (baik dalam jangka waktu lama sementara) dengan syarat KDB paling tinggi 60% (enam puluh persen) KDH paling rendah 10% (sepuluh persen), KLB paling banyak 1,2 (satu koma dua) dan paling rendah di tepi Jalan Kolektor, dikecualikan bagi kegiatan Pemanfaatan Ruang yang telah berjalan;
13. kegiatan pesantren dan lain sejenisnya, serta kegiatan peribadatan atau bangunan peribadatan dengan syarat KDB paling tinggi 60% (enam puluh persen) KDH paling rendah 10% (sepuluh persen), KLB paling banyak 1,8 (satu koma delapan) dan memperhatikan kearifan lokal dan tetap memenuhi penyediaan RTH paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari lahan atau tapak yang digunakan;

14. kegiatan budi daya peternakan dengan syarat:
    a) sesuai dengan kearifan lokal, memenuhi ketentuan lingkungan hidup, serta ketentuan jarak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
    b) kegiatan budi daya peternakan eksisting sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah ini, dengan syarat tidak menambah luasan lahan;
    c) kegiatan budi daya peternakan baru dibatasi pada lokasi yang berdekatan dengan Kawasan peternakan eksisting, dibatasi dengan jenis skala rumah tangga, serta dibatasi berada pada Jalan lokal; dan
    d) KDB paling tinggi 60% (enam puluh persen) KDH paling rendah 10% (sepuluh persen), KLB paling banyak 1,2 (satu koma dua).
15. sarana transportasi dengan syarat KDB paling tinggi 60% (enam puluh persen) KDH paling rendah 10% (sepuluh persen), KLB paling banyak 2,4 (dua koma empat);
16. pengembangan sistem transit dan pengembangan Kawasan berorientasi transit skala lokal/lingkungan dengan persyaratan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
17. kegiatan pengelolaan sampah dengan syarat paling tinggi sampai dengan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) dan memenuhi ketentuan minimum penyediaan lahan yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan tentang pengelolaan sampah;
18. Tempat Pemakaman Umum (TPU) dengan syarat KDB paling tinggi 20% (dua puluh persen) KDH paling rendah 30% (tiga puluh persen), KLB paling banyak 0,4 (nol koma empat) dan sesuai rekomendasi pertimbangan teknis dari instansi yang berwenang;
19. kegiatan pertahanan keamanan dengan syarat KDB paling tinggi 60% (enam puluh persen) KDH paling rendah 10% (sepuluh persen), KLB paling banyak 1,8 (satu koma delapan) dan sesuai rencana strategis pertahanan dan keamanan negara serta rekomendasi dari Pemerintah Pusat;
20. kegiatan pariwisata dengan syarat KDB paling tinggi 50% (lima puluh persen) KDH paling rendah 10% (sepuluh persen), KLB paling banyak 1,0 (satu koma nol) dan membuat tidak mengubah fungsi dominan Kawasan permukiman;
21. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat pada lokasi desa wisata meliputi pusat informasi wisata, rest area, halaman parkir, museum, rumah makan, fasilitas akomodasi, fasilitas perdagangan berupa pusat oleh-oleh dan cenderamata dan fasilitas lainnya sesuai dengan skala pelayanan Kawasan wisata;
22. pembangunan jaringan prasarana dan infrastruktur Wilayah dengan syarat melalui kajian kelayakan (teknis, lingkungan, sosial, dan ekonomi) dan memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
23. kegiatan pertambangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

c. Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan meliputi:

1. kegiatan industri menengah dan besar baru;
2. kegiatan lainnya pada lahan yang telah ditetapkan sebagai lahan sawah yang dilindungi, kecuali diperbolehkan dan dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. kegiatan mengganggu fungsi permukiman dan kelangsungan kehidupan sosial Masyarakat; dan
4. kegiatan pengembangan aktivitas komersial yang menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan.

d. permukiman perdesaan yang ditetapkan sebagai bagian dari Kawasan cagar budaya atau sebagai bangunan cagar budaya perlu memperhatikan ketentuan khusus terkait Kawasan bersejarah atau cagar budaya dalam pengembangannya;

e. permukiman perdesaan yang ditetapkan sebagai bagian dari Kawasan rawan bencana perlu memperhatikan ketentuan khusus terkait Kawasan rawan bencana dalam pengembangannya; dan

h. dalam hal pemanfaatan ruang yang diperbolehkan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan bersyarat sebagaimana dimaksud pada huruf b terdapat jaringan irigasi harus melakukan:

1. pembuatan atau pelebaran jalan inspeksi;
2. perkuatan pada tanggul dan atau saluran irigasi; dan
3. penyediaan ruang sempadan sepanjang jalan disisi saluran paling sedikit lebar 4 (empat) meter dari tepi saluran.

f. dalam hal kondisi darurat/perang Kawasan Permukiman Perdesaan yang memiliki ruang bawah tanah digunakan untuk kepentingan pertahanan Negara.

(4) Untuk Kawasan permukiman perkotaan dan permukiman perdesaan yang berada pada radius 2,5 (dua koma lima) kilometer dari KSN Teropong Bintang Bosscha Pemanfaatan Ruang mengacu kepada Ketentuan Zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dan Ketentuan Umum Zonasi untuk wilayah KSN Teropong Bintang Bosscha.

(5) Ketentuan Umum Zonasi untuk wilayah KSN Teropong Bintang Bosscha sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disusun dengan ketentuan:

a. Penataan bangunan dan lingkungan di sekitar Kawasan Teropong Bintang Bosscha melalui pembatasan kegiatan perkotaan;

b. Penataan lingkungan dan pelestarian Kawasan Teropong Bintang Bosscha, meliputi:

1. Membatasi jenis lampu yang dipergunakan untuk penerangan luar, lampu hias, atau lampu iklan;
2. Pada radius 2 (dua) kilometer dari Teropong Bintang Bosscha diwajibkan untuk melindungi lampu-lampu luar agar tidak menyebar ke langit;
3. Membatasi penggunaan jenis-jenis lampu yang tingkat pencahayaannya sukar untuk dikurangi;
4. Membatasi penggunaan lampu-lampu sorot diluar rumah dan pada papan reklame;
5. Membatasi waktu penggunaan penerangan, yaitu waktu menyalakan lampu hanya pada periode tertentu di malam hari;

6. Mengurangi wilayah-wilayah perkerasan yang terkena sinar lampu;
7. Mengharuskan papan-papan reklame berlampu diberi pelindung agar sinarnya tidak menghambur ke langit;
8. Jenis lansekap ditentukan yang tidak berdaya pantul besar;
9. Membatasi atau mengatur jenis aktivitas malam pada arena terbuka;
10. menghijaukan wilayah terbuka untuk mengurangi jumlah partikel debu;
11. pembatasan jenis kegiatan yang menimbulkan polusi udara; dan
12. membatasi lalu lintas kendaraan berat dan penggalian tanah di sekitar Teropong Bintang Bosscha.

c. Pemanfaatan Ruang dan intensitas ruang yang diperbolehkan dan diperbolehkan bersyarat harus sesuai yang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
d. Penerapan mekanisme Insentif dan Disinsentif.

Pasal 86

Ketentuan Umum Zonasi Kawasan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 huruf i disusun dengan ketentuan:

a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan, yaitu:
    1. sarana transportasi dengan KDB paling tinggi 70% (tujuh puluh persen) KDH paling rendah 10% (sepuluh persen), KLB paling banyak 2,8 (dua koma delapan);
    2. fasilitas penunjang Kawasan transportasi dengan KDB paling tinggi 60% (enam puluh persen) KDH paling rendah 10% (sepuluh persen), KLB paling banyak 1,8 (satu koma delapan);
    3. perdagangan dan jasa skala lingkungan dengan KDB paling tinggi 60% (enam puluh persen) KDH paling rendah 10% (sepuluh persen), KLB paling banyak 1,2 (satu koma dua);
    4. RTH; dan
    5. Ruang Terbuka Non Hijau;
b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan bersyarat, yaitu:
    1. pengembangan sistem jaringan transportasi, energi, telekomunikasi, sumber daya air, dan prasarana lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
    2. fasilitas perdagangan dan jasa dengan KDB paling tinggi 70% (tujuh puluh persen) KDH paling rendah 10% (sepuluh persen), KLB paling banyak 2,1 (dua koma satu);
    3. kegiatan campuran dengan KDB paling tinggi 70% (tujuh puluh persen) KDH paling rendah 10% (sepuluh persen), KLB paling banyak 2,1 (dua koma satu);
    4. permukiman dengan KDB paling tinggi 60% (enam puluh persen) KDH paling rendah 10% (sepuluh persen), KLB paling banyak 3,0 (tiga koma nol);
    5. perkantoran dengan KDB paling tinggi 70% (tujuh puluh persen) KDH paling rendah 10% (sepuluh persen), KLB paling banyak 2,1 (dua koma satu) dansesuai dengan ketentuan yang berlaku;

6. pergudangan dengan KDB paling tinggi 70% (tujuh puluh persen) KDH paling rendah 10% (sepuluh persen), KLB paling banyak 1,4 (satu koma empat) dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan
7. kegiatan usaha sektor informal.

c. kegiatan Pemanfaatan Ruang tidak diperbolehkan, yaitu seluruh kegiatan yang menimbulkan gangguan terhadap fungsi Kawasan transportasi;

d. pengembangan sistem transit dan pengembangan Kawasan berorientasi transit pada Kawasan transportasi diperbolehkan, dengan persyaratan berdasarkan peraturan perundang-undangan; dan

e. Kawasan transportasi yang berada pada Kawasan rawan bencana dalam Pemanfaatan Ruangnya perlu mempertimbangkan mitigasi bencana.

Pasal 87

Ketentuan Umum Zonasi Kawasan pertahanan dan keamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 huruf j disusun dengan ketentuan:

a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan, yaitu:
   1. pembangunan prasarana dan sarana penunjang pertahanan dan keamanan negara dengan KDB paling tinggi 60% (enam puluh persen) KDH paling rendah 10% (sepuluh persen), KLB paling banyak 2,4 (dua koma empat) dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
   2. rumah dinas, rumah susun umum, rumah susun negara atau khusus, fasilitas pendidikan, kesehatan, peribadatan, olahraga, sosial dengan KDB paling tinggi 60% (enam puluh persen) KDH paling rendah 10% (sepuluh persen), KLB paling banyak 2,4 (dua koma empat) dan sesuai dengan skala pelayanannya; dan
   3. pengembangkan Kawasan Lindung dan/atau Kawasan Budi Daya tidak terbangun di sekitar pertahanan dan keamanan sebagai zona penyangga yang memisahkan Kawasan pertahanan keamanan dengan Kawasan Budi Daya terbangun dan pertanian.

b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan bersyarat, meliputi:
   1. pengembangan sistem jaringan transportasi, energi, telekomunikasi, sumber daya air, dan prasarana lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
   2. kegiatan sektor informal dengan syarat telah dilakukan penataan;
   3. pemanfaatan bagi kegiatan sosial budaya/bangunan serbaguna dengan syarat KDB paling tinggi 60% (enam puluh persen) KDH paling rendah 10% (sepuluh persen), KLB paling banyak 1,2 (satu koma dua) dan memiliki ketersediaan ruang parkir untuk menampung bangkitan yang ditimbulkan; dan
   4. kegiatan perdagangan dan jasa dengan syarat KDB paling tinggi 60% (enam puluh persen) KDH paling rendah 10% (sepuluh persen), KLB paling banyak 1,2 (satu koma dua) dan merupakan pendukung fungsi kegiatan pertahanan keamanan, memiliki ketersediaan ruang parkir dan tidak mengubah dominasi fungsi Kawasan.

c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan, yaitu seluruh kegiatan yang menimbulkan gangguan terhadap aktivitas Kawasan pertahanan dan keamanan;

d. ketentuan intensitas sepanjang belum diatur dalam ketentuan lain, maka KDB bagi Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dan diperbolehkan bersyarat adalah 60% (enam puluh persen);

e. Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dan diperbolehkan bersyarat harus sesuai kriteria teknis Kawasan pertahanan dan keamanan yang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

f. Percampuran dengan kegiatan budi daya lainnya diperbolehkan dengan mengacu pada ketentuan perundangan yang berlaku.

Pasal 88

(1) Untuk Kawasan yang terdeliniasi sebagai bagian dari wilayah KSP Bandung Utara sebagaimana dimaksud dalam pasal 40 ayat (4), pengaturan Pemanfaatan Ruang mengacu kepada Ketentuan Umum Zonasi Pola Ruang pada Kawasan tersebut dan ketentuan peraturan perundang-undangan di Kawasan Bandung Utara.

(2) Apabila terdapat kebijakan yang bersifat strategis dan menuntut penambahan kegiatan dalam Kawasan Lindung dan Kawasan Budi Daya, penambahan kegiatan tersebut dilakukan dengan kriteria:

a. ditetapkan melalui peraturan perundang-undangan;

b. bersifat strategis untuk peningkatan pertumbuhan dan pemerataan pembangunan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan Masyarakat dan pembangunan;

c. bersifat mendesak, dan/atau tidak dapat ditunda pelaksanaannya, dan/atau tidak dapat dialihkan ke lokasi lain;

d. mempertimbangkan daya dukung dan daya tampung;

e. mendukung pencapaian tujuan RTR; dan

f. melalui rekayasa dan/atau pemanfaatan teknologi untuk tetap menjaga fungsi utama Kawasan di sekitarnya apabila kegiatan yang bersifat strategis tersebut tidak mengubah seluruh fungsi Kawasan.

(3) Dalam hal kebijakan yang bersifat strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyebabkan perubahan Pemanfaatan Ruang, perubahan RTR dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Apabila ditemukan sawah yang perlu dipertahankan sebagai lahan sawah yang dilindungi pada Kawasan Lindung dan/atau Kawasan Budi Daya lainnya selain Kawasan Pertanian, pengaturan Pemanfaatan Ruang dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 5

Ketentuan Khusus Rencana Pola Ruang

Pasal 89

(1) Ketentuan Khusus rencana Pola Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (3) huruf c terdiri dari:

a. Ketentuan Khusus Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan;

b. Ketentuan Khusus Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan;

c. Ketentuan Khusus Kawasan Rawan Bencana;

d. Ketentuan Khusus Kawasan Resapan Air;

e. Ketentuan Khusus Kawasan Sempadan;

f. Ketentuan Khusus Kawasan Karst; dan

g. Ketentuan Khusus Kawasan Pertambangan Mineral dan Batubara.

(2) Untuk Kawasan yang terdeliniasi bertampalan dengan aturan Ketentuan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengaturan Pemanfaatan Ruang mengacu kepada Ketentuan Umum Zonasi Pola Ruang dan Ketentuan Khusus pada Kawasan tersebut.

Pasal 90

(1) Ketentuan Khusus Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 huruf a terdiri atas:

a. Kawasan Ancangan Pendaratan dan Lepas Landas;

b. Kawasan di Bawah Permukaan Horizontal-Dalam;

c. Kawasan di Bawah Permukaan Horizontal-Luar; dan

d. Kawasan di Bawah Permukaan Kerucut.

(2) Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan ketentuan meliputi:

a. Batas ketinggian pada Kawasan Ancangan Pendaratan dan Lepas Landas tidak melebihi kemiringan 1,6% (satu koma enam persen) arah atas dan ke luar dimulai dari ujung Permukaan Utama pada ketinggian masing-masing ambang Landaspacu;

b. Batas-batas ketinggian pada Kawasan di Bawah Permukaan Horizontal Dalam ditentukan 45 (empat puluh lima) meter di atas ketinggian ambang landas pacu;

c. Batas-batas ketinggian pada Kawasan di Bawah Permukaan Horizontal Luar ditentukan 150 (seratus lima puluh) meter di atas ketinggian ambang landas pacu;

d. Batas-batas ketinggian pada Kawasan di Bawah Permukaan Kerucut ditentukan oleh kemiringan 5% (lima persen) arah ke atas dan ke luar dimulai dari tepi luar Kawasan di bawah Permukaan Horizontal Dalam pada ketinggian 45 (empat puluh lima) meter di atas ketinggian ambang landas pacu 15 sampai memotong Permukaan Horizontal Luar pada ketinggian 145 (seratus empat puluh lima) meter di atas ambang landas pacu; dan

e. Batas-batas ketinggian sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf d, dapat berubah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Ketentuan Khusus pada Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan ayat (1) huruf d, disusun dengan ketentuan meliputi:

a. mendirikan, mengubah atau melestarikan bangunan, serta menanam atau memelihara benda tumbuh di dalam Kawasan dengan syarat mengikuti batas ketinggian dan jarak yang telah ditentukan sesuai ketentuan yang berlaku;

b. mendirikan, mengubah, atau melestarikan bangunan di luar batas ketinggian Kawasan dengan syarat harus mendapat persetujuan instansi terkait, dan memenuhi ketentuan sebagai berikut:

1. merupakan fasilitas yang mutlak diperlukan untuk operasi penerbangan;

2. memenuhi kajian khusus aeronautika; dan

3. sesuai dengan ketentuan teknis keselamatan operasi penerbangan.

c. bangunan atau benda tidak bergerak yang sifatnya sementara maupun tetap yang telah ada sebelum diterbitkannya keputusan ini antara lain gedung, menara, cerobong asap, gundukan tanah, jaringan transmisi, bukit dan gunung yang sekarang ini menjadi penghalang (obstacle) tetap diperkenankan sepanjang prosedur keselamatan operasi penerbangan terpenuhi;

d. kegiatan yang tidak diperbolehkan pada bagian-bagian dari Kawasan Keselamatan Operasional Penerbangan, meliputi kegiatan-kegiatan:

1. menimbulkan gangguan terhadap isyarat-isyarat navigasi penerbangan atau komunikasi radio antar bandar udara dan pesawat udara;
2. menyulitkan penerbang membedakan lampu-lampu rambu udara dengan lampu-lampu lain;
3. menyebabkan kesilauan pada mata penerbang yang mempergunakan bandar udara;
4. melemahkan jarak pandang sekitar bandar udara; dan
5. menyebabkan timbulnya bahaya burung atau dengan cara lain dapat membahayakan atau mengganggu pendaratan, lepas landas atau gerakan pesawat udara yang bermaksud mempergunakan bandar udara.

e. pemberian tanda dan/atau pemasangan lampu:

1. bangunan-bangunan dan/atau benda-benda sebagaimana dimaksud dalam huruf c harus diberi tanda atau dipasangi lampu; dan
2. pemberian tanda atau pemasangan lampu, termasuk pengoperasian dan pemeliharaannya dilaksanakan oleh dan atas biaya pemilik atau yang menguasainya.

(4) Ketentuan Khusus Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam peta sebagaimana tercantum dalam Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 91

(1) Ketentuan Khusus Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 huruf b meliputi:

a. Pemanfaatan Ruang diarahkan untuk kegiatan tanaman pangan berkelanjutan;

b. lahan KP2B yang telah ditetapkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan lahan sawah yang dilindungi, dapat beralih fungsi dalam rangka pengadaan tanah untuk kepentingan umum, proyek strategis nasional, atau terjadi bencana yang pelaksanaannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

c. penggantian lahan KP2B yang telah ditetapkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dalam rangka pengadaan tanah untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud pada huruf b dilakukan dengan ketentuan:

1. pembukaan lahan baru pada Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
2. pengalihan fungsi lahan dari lahan bukan pertanian ke pertanian, terutama dari tanah terlantar dan/atau tanah bekas Kawasan hutan; dan
3. penetapan lahan pertanian pangan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

d. penggantian lahan KP2B yang telah ditetapkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dalam rangka terjadi bencana sebagaimana dimaksud pada huruf b wajib disediakan oleh Pemerintah dan dilakukan dengan ketentuan:

   1. membebaskan kepemilikan hak atas tanah; dan
   2. menyediakan lahan pengganti terhadap Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang dialihfungsikan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan setelah alih fungsi dilakukan.

e. persyaratan dan ketentuan teknis penggantian lahan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan lahan sawah yang dilindungi yang beralih fungsi dalam rangka pengadaan tanah untuk kepentingan umum atau terjadi bencana sebagaimana dimaksud pada huruf b mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Dalam hal terdapat penyesuaian Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) dan lahan sawah yang dilindungi, maka penyelenggaraan penataan ruang Daerah menyesuaikan dengan perubahan tersebut sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

(3) Ketentuan Khusus Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam peta sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 92

(1) Ketentuan Khusus Kawasan rawan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 huruf c meliputi:

a. Ketentuan Khusus Kawasan rawan bencana banjir;
b. Ketentuan Khusus Kawasan rawan bencana banjir bandang;
c. Ketentuan Khusus Kawasan rawan bencana gempa bumi;
d. Ketentuan Khusus Kawasan rawan bencana kebakaran hutan dan lahan;
e. Ketentuan Khusus Kawasan rawan bencana letusan gunung api;
f. Ketentuan Khusus Kawasan rawan bencana sesar aktif;
g. Ketentuan Khusus Kawasan rawan bencana tanah longsor; dan
h. Ketentuan Khusus Kawasan rawan bencana kekeringan.

(2) Ketentuan Khusus Kawasan rawan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam peta sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

(3) Ketentuan Khusus Kawasan rawan bencana banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa Ketentuan Khusus pada Kawasan rawan bencana banjir tingkat tinggi meliputi:

a. penetapan batas dataran banjir;
b. pemanfaatan dataran banjir bagi RTH dan pengendalian pembangunan fasilitas umum dengan kepadatan rendah;
c. pengendalian permukiman di Kawasan rawan banjir;
d. pemasangan sistem peringatan dini, papan info dan rambu peringatan, jalur evakuasi, dan tempat evakuasi sementara;
e. pelaksanaan sosialisasi dan pemberdayaan kesiapsiagaan Masyarakat mengenai Kawasan rawan bencana banjir;

f. ketentuan tambahan dalam kegiatan Pemanfaatan Ruang pada Kawasan Hutan Lindung, Kawasan Perlindungan Setempat, Kawasan Hutan Produksi Terbatas, Kawasan Hutan Produksi Tetap, Kawasan Tanaman Pangan, Kawasan Hortikultura, Kawasan Perkebunan, dan Kawasan Peternakan meliputi:

1. penerapan kajian upaya pengurangan risiko bencana banjir yang disetujui oleh instansi yang berwenang;
2. mempertahankan saluran irigasi yang telah ada;
3. penyediaan saluran pembuangan air (drainase);
4. penyediaan sarana persampahan dan tidak membuang sampah pada aliran sungai dan drainase;
5. pengaturan vegetasi untuk mengendalikan kecepatan aliran air dan erosi tanah; dan
6. pendirian bangunan untuk kepentingan pemantauan dan Evakuasi Bencana.

g. ketentuan tambahan dalam kegiatan Pemanfaatan Ruang pada Kawasan Badan Jalan, Kawasan Pertambangan Batuan, Kawasan Peruntukan Industri, Kawasan Permukiman Perkotaan, Kawasan Permukiman Perdesaan, dan Kawasan Pertahanan dan Keamanan meliputi:

1. penerapan kajian upaya pengurangan risiko bencana banjir yang disetujui oleh instansi yang berwenang;
2. penyediaan dan perbaikan saluran pembuangan air (drainase);
3. pengendalian Kawasan Budi Daya terbangun di Kawasan rawan banjir;
4. pengembangan bangunan diarahkan vertikal;
5. penyediaan sarana persampahan dan tidak membuang sampah pada aliran sungai dan drainase;
6. peningkatan kualitas RTH;
7. pada Kawasan permukiman padat diupayakan penyediaan sumur resapan; dan
8. pada setiap bangunan dengan kepadatan tinggi diupayakan penyediaan lubang biopori.

h. Ketentuan Khusus Kawasan rawan bencana banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dituangkan dalam peta sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIV-A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah.

(4) Ketentuan Khusus Kawasan rawan bencana banjir bandang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa Ketentuan Khusus pada Kawasan rawan bencana banjir bandang tingkat tinggi meliputi:

a. penetapan batas dataran banjir;

b. pemanfaatan dataran banjir bagi RTH dan pengendalian pembangunan fasilitas umum dengan kepadatan rendah;

c. pada bagian hulu, yaitu dengan membangun sistem pengendali banjir yang dapat memperlambat waktu tiba banjir dan menurunkan besarnya debit banjir, pembuatan waduk lapangan yang dapat merubah pola hidrograf banjir, penghijauan di Daerah Aliran Sungai, dan mitigasi struktural lainnya sesuai hasil rekomendasi teknis dari instansi yang berwenang;

d. pada bagian hilir, yaitu dengan melakukan perbaikan alur sungai dan tanggul, sudetan pada alur yang kritis, pembuatan alur pengendali banjir, pemanfaatan daerah genangan untuk kolam retensi, dan mitigasi struktural lainnya sesuai hasil rekomendasi teknis dari instansi yang berwenang;

e. pemasangan sistem peringatan dini, papan info dan rambu peringatan, jalur evakuasi, dan tempat evakuasi sementara;

f. pelaksanaan sosialisasi dan pemberdayaan kesiapsiagaan Masyarakat mengenai Kawasan rawan bencana banjir bandang;

g. ketentuan tambahan dalam kegiatan Pemanfaatan Ruang Kawasan Hutan Lindung, Taman Hutan Raya, Kawasan Perlindungan Setempat, Kawasan Hutan Produksi Terbatas, Kawasan Hutan Produksi Tetap, Kawasan Tanaman Pangan, Kawasan Hortikultura, Kawasan Perkebunan, dan Kawasan Peternakan meliputi:

   1. penerapan kajian upaya pengurangan risiko bencana banjir bandang yang disetujui oleh instansi yang berwenang;
   2. mempertahankan vegetasi yang ada di sekitar lokasi yang mampu menahan banjir bandang;
   3. pengaturan vegetasi untuk mengendalikan kecepatan aliran air dan erosi tanah;
   4. peningkatan kualitas RTH; dan
   5. pendirian bangunan untuk kepentingan pemantauan dan Evakuasi Bencana.

h. ketentuan tambahan dalam kegiatan Pemanfaatan Ruang Badan Jalan, Kawasan Permukiman Perkotaan, dan Kawasan Permukiman Perdesaan meliputi:

   1. penerapan kajian upaya pengurangan risiko bencana banjir bandang yang disetujui oleh instansi yang berwenang;
   2. penyediaan dan perbaikan saluran pembuangan air (drainase);
   3. pengendalian Kawasan Budi Daya terbangun di Kawasan rawan banjir;
   4. pengembangan bangunan diarahkan kepada pembangunan sesuai standar pembangunan di kawasan rawan bencana;
   5. pengembangan bangunan diarahkan vertikal;
   6. mempertahankan vegetasi yang ada di sekitar lokasi yang mampu menahan banjir bandang;
   7. pengaturan vegetasi untuk mengendalikan kecepatan aliran air dan erosi tanah;
   8. peningkatan jumlah dan kualitas RTH;
   9. pada Kawasan permukiman padat diupayakan penyediaan sumur resapan; dan
   10. pada setiap bangunan dengan kepadatan tinggi diupayakan penyediaan lubang biopori.

i. Ketentuan Khusus Kawasan rawan bencana banjir bandang sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dituangkan dalam peta sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIV-B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah.

(5) Ketentuan Khusus Kawasan rawan bencana gempa bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa Ketentuan Khusus pada Kawasan rawan bencana gempa bumi tingkat tinggi meliputi:

a. penerapan rekayasa konstruksi bangunan gedung dan non gedung tahan gempa sesuai norma, standar, pedoman, dan kriteria yang dikeluarkan oleh instansi terkait;

b. tidak diperbolehkan mendirikan bangunan dengan kemiringan diatas 40% (empat puluh persen);

c. mempertahankan vegetasi yang ada di sekitar lokasi;

d. pelaksanaan sosialisasi dan pemberdayaan kesiapsiagaan Masyarakat mengenai Kawasan rawan bencana gempa;

e. pemasangan sistem peringatan dini, papan info dan rambu peringatan, jalur evakuasi, dan tempat evakuasi sementara;

f. ketentuan tambahan dalam kegiatan Pemanfaatan Ruang pada Kawasan Hutan Lindung, Cagar Alam, Taman Hutan Raya, Taman Wisata Alam, Kawasan Perlindungan Setempat, Kawasan Hutan Produksi Terbatas, Kawasan Hutan Produksi Tetap, Kawasan Tanaman Pangan, Kawasan Hortikultura, Kawasan Perkebunan, dan Kawasan Peternakan meliputi:

1. tetap mempertahankan fungsinya sebagai lahan tidak terbangun;

2. pengaturan vegetasi yang cocok untuk Kawasan rawan bencana gempa sehingga dapat mengurangi resiko bencana terhadap Kawasan;

3. pengendalian pendirian bangunan penunjang kegiatan di Kawasan; dan

4. pendirian bangunan untuk kepentingan pemantauan dan Evakuasi Bencana.

g. ketentuan tambahan dalam kegiatan Pemanfaatan Ruang pada Ketentuan Umum Zonasi pada Badan Jalan, Kawasan Peruntukan Industri, Kawasan Pariwisata, Kawasan Permukiman Perkotaan, Kawasan Permukiman Perdesaan, dan Kawasan Pertahanan dan Keamanan meliputi:

1. pengaturan intensitas bangunan sesuai dengan kondisi Kawasan rawan bencana gempa sesuai norma, standar, pedoman, dan kriteria yang dikeluarkan oleh instansi terkait;

2. pemanfaatan tempat ruang terbuka sebagai titik kumpul dan jalur evakuasi pada Kawasan terbangun yang intensitas kegiatannya tinggi (perdagangan dan jasa, industri, perkantoran, pariwisata, fasilitas umum dan fasilitas sosial, dan Kawasan transportasi); dan

3. peningkatan jumlah dan kualitas RTH terutama pada kawasan padat bangunan.

h. Ketentuan Khusus Kawasan rawan bencana gempa bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (5), sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIV-C yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

(6) Ketentuan Khusus Kawasan rawan bencana kebakaran lahan dan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d berupa Ketentuan Khusus pada Kawasan rawan bencana kebakaran lahan dan hutan tingkat tinggi meliputi:

a. penerapan analisis risiko bencana sesuai norma, standar, pedoman, dan kriteria yang dikeluarkan oleh instansi terkait;

b. pemasangan sistem peringatan dini, papan info dan rambu peringatan, jalur evakuasi, dan tempat evakuasi sementara;

c. pelaksanaan sosialisasi dan pemberdayaan kesiapsiagaan Masyarakat mengenai Kawasan rawan bencana kebakaran lahan dan hutan.

d. ketentuan tambahan dalam kegiatan Pemanfaatan Ruang pada Kawasan Hutan Lindung, Taman Hutan Raya, Taman Wisata Alam, Kawasan Perlindungan Setempat, Kawasan Hutan Produksi Terbatas, Kawasan Hutan Produksi Tetap, Kawasan Tanaman Pangan, Kawasan Hortikultura, Kawasan Perkebunan, dan Kawasan Peternakan meliputi:

1. pembuatan zona pemecah kebakaran dengan penanaman vegetasi tahan kebakaran; dan
2. pengaturan dan penyediaan sumber air di Kawasan.

e. ketentuan tambahan dalam kegiatan Pemanfaatan Ruang pada Badan Jalan, Kawasan Peruntukan Pertambangan Batuan, Kawasan Pembangkitan Tenaga Listrik, Kawasan Peruntukan Industri, Kawasan Pariwisata, Kawasan Permukiman Perkotaan, Kawasan Permukiman Perdesaan, Kawasan Transportasi, dan Kawasan Pertahanan dan Keamanan meliputi:

1. pengaturan intensitas ruang dan jarak antar bangunan;
2. pengaturan dan penyediaan hidran umum untuk kepentingan pemadaman api di Kawasan; dan
3. pengaturan jalur akses di dalam Kawasan yang dapat terjangkau kendaraan pemadam kebakaran.

f. Ketentuan Khusus Kawasan rawan bencana kebakaran hutan dan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), dituangkan dalam peta sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIV-D yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah.

(7) Ketentuan Khusus Kawasan rawan bencana letusan gunung api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi:

a. Ketentuan Khusus Kawasan rawan bencana letusan gunung api tingkat rendah meliputi:

1. tidak diperbolehkan pendirian bangunan dengan kemiringan di atas 40% (empat puluh persen);
2. penyediaan saluran aliran lahar dingin;
3. mempertahankan saluran irigasi yang telah ada;
4. penyediaan saluran pembuangan air (drainase);
5. mempertahankan vegetasi yang ada di sekitar lokasi;
6. pemasangan sistem peringatan dini, papan info dan rambu peringatan, jalur evakuasi, dan tempat evakuasi sementara;
7. pelaksanaan sosialisasi dan pemberdayaan kesiapsiagaan Masyarakat mengenai Kawasan rawan bencana letusan gunung api;
8. ketentuan tambahan dalam kegiatan Pemanfaatan Ruang pada Kawasan Hutan Lindung, Cagar Alam, Taman Hutan Raya, Taman Wisat Alam, Kawasan Hutan Produksi Tetap, Kawasan Hutan Produksi Terbatas, Kawasan Tanaman Pangan, Kawasan Hortikultura, Kawasan Perkebunan, dan Kawasan Peternakan meliputi:

a) tetap mempertahankan fungsinya sebagai lahan tidak terbangun;
b) pengaturan vegetasi untuk mengendalikan kecepatan aliran air dan erosi tanah;
c) pengaturan akses jalan sebagai jalur evakuasi; dan
d) pengendalian pembangunan bangunan penunjang kegiatan pada jalur dan sekitar aliran lahar.

9. ketentuan tambahan dalam kegiatan Pemanfaatan Ruang pada Kawasan Pariwisata, Kawasan Permukiman Perkotaan, Kawasan Permukiman Perdesaan, dan Kawasan Pertahanan dan Keamanan meliputi:
   a) mempertahankan vegetasi yang ada di sekitar lokasi;
   b) penyediaan saluran pembuangan air (drainase);
   c) peningkatan jumlah dan kualitas Ruang Terbuka Hijau (RTH);
   d) penerapan rekayasa konstruksi bangunan tahan bencana sesuai norma, standar, pedoman, dan kriteria yang dikeluarkan oleh instansi terkait; dan
   e) pengaturan intensitas ruang dan jarak antar bangunan sesuai norma, standar, pedoman, dan kriteria yang dikeluarkan oleh instansi terkait.

b. Ketentuan Khusus Kawasan rawan bencana letusan gunung api tingkat sedang meliputi:
   1. tidak diperbolehkan pendirian bangunan dengan kemiringan di atas 40% (empat puluh persen);
   2. penerapan kajian upaya pengurangan risiko letusan gunung api yang disetujui oleh instansi yang berwenang;
   3. penyediaan saluran aliran lahar dingin;
   4. mempertahankan saluran irigasi yang telah ada;
   5. penyediaan saluran pembuangan air (drainase);
   6. pemasangan sistem peringatan dini, papan info dan rambu peringatan, jalur evakuasi, dan tempat evakuasi sementara;
   7. pelaksanaan sosialisasi dan pemberdayaan kesiapsiagaan Masyarakat mengenai Kawasan rawan bencana letusan gunung api;
   8. ketentuan tambahan dalam kegiatan Pemanfaatan Ruang pada Kawasan Hutan Lindung, Cagar Alam, Taman Wisata Alam, Kawasan Hortikultura, Kawasan Hortikultura, dan Kawasan Perkebunan meliputi:
      a) mempertahankan vegetasi yang ada di sekitar lokasi;
      b) pengaturan vegetasi untuk mengendalikan kecepatan aliran air dan erosi tanah;
      c) tetap mempertahankan fungsinya sebagai lahan tidak terbangun;
      d) pengaturan akses jalan sebagai jalur evakuasi; dan
      e) pengendalian pembangunan bangunan penunjang kegiatan pada jalur dan sekitar aliran lahar.
   9. ketentuan tambahan dalam kegiatan Pemanfaatan Ruang pada Kawasan Permukiman Perdesaan meliputi:
      a) pengendalian Kawasan Budi Daya terbangun di Kawasan rawan letusan gunung api;
      b) mempertahankan vegetasi yang ada di sekitar lokasi;
      c) penyediaan saluran pembuangan air (drainase);
      d) peningkatan jumlah dan kualitas Ruang Terbuka Hijau (RTH);

e) penerapan rekayasa konstruksi bangunan tahan bencana sesuai norma, standar, pedoman, dan kriteria yang dikeluarkan oleh instansi terkait; dan

f) pengaturan intensitas ruang dan jarak antar bangunan sesuai norma, standar, pedoman, dan kriteria yang dikeluarkan oleh instansi terkait.

c. Ketentuan Khusus Kawasan rawan bencana letusan gunung api tingkat tinggi Kawasan Hutan Lindung dan Taman Wisata Alam meliputi:

1. tidak diperbolehkan pendirian bangunan dengan kemiringan di atas 40% (empat puluh persen);
2. penerapan kajian upaya pengurangan risiko letusan gunung api yang disetujui oleh instansi yang berwenang;
3. penyediaan saluran aliran lahar dingin;
4. mempertahankan saluran irigasi yang telah ada;
5. penyediaan saluran pembuangan air (drainase);
6. pemasangan sistem peringatan dini, papan info dan rambu peringatan, jalur evakuasi, dan tempat evakuasi sementara;
7. pelaksanaan sosialisasi dan pemberdayaan kesiapsiagaan Masyarakat mengenai Kawasan rawan bencana letusan gunung api;
8. mempertahankan vegetasi yang ada di sekitar lokasi;
9. pengaturan vegetasi untuk mengendalikan kecepatan aliran air dan erosi tanah;
10. tetap mempertahankan fungsinya sebagai lahan tidak terbangun;
11. pengaturan akses jalan sebagai jalur evakuasi; dan
12. pengendalian pembangunan bangunan penunjang kegiatan pada jalur dan sekitar aliran lahar.

d. Ketentuan Khusus Kawasan rawan bencana letusan gunung api sebagaimana dimaksud pada ayat (7), sebagaimana tercantum dalam Lampiran XII.C.E yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

(8) Ketentuan Khusus Kawasan rawan bencana sesar aktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f meliputi:

a. kegiatan Pemanfaatan Ruang pada Kawasan rawan bencana sesar wajib melakukan kajian risiko bencana sesar aktif sebagai dasar dalam pelaksanaan dan mendapatkan rekomendasi dari instansi yang berwenang;

b. pemanfaatan pada zona koridor sesar aktif, pemanfaatan diarahkan untuk hutan, perkebunan, pertanian, penghijauan, dan taman;

c. penentuan jarak sempadan sesar aktif sesuai hasil kajian;

d. penyediaan sistem peringatan dini, pemasangan papan info bahaya, rambu dan jalur evakuasi;

e. penetapan tempat evakuasi yang aman dan mudah diakses; dan

f. pelaksanaan sosialisasi dan pemberdayaan kesiapsiagaan Masyarakat mengenai Kawasan rawan bencana sesar aktif;

g. ketentuan tambahan dalam kegiatan Pemanfaatan Ruang pada Kawasan Hutan Lindung, Taman Hutan Raya, Kawasan Hutan Produksi Tetap, Kawasan Tanaman Pangan, Kawasan Hortikultura, dan Kawasan Perkebunan meliputi:

1. pengendalian ketat bagi kegiatan wisata dalam kawasan dengan mengacu pada mitigasi bencana sesar aktif;
2. pengendalian ketat atau relokasi terhadap bangunan penunjang kegiatan di Kawasan yang terletak pada jalur sesar aktif; dan
3. pengaturan Pemanfaatan Ruang pada Kawasan sempadan sesar aktif mengacu kepada hasil kajian sempadan sesar aktif dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

h. ketentuan tambahan dalam kegiatan Pemanfaatan Ruang pada Kawasan Permukiman Perkotan, Kawasan Permukiman Perdesaan, dan Kawasan Pertahanan dan Keamanan meliputi:

1. kegiatan pembangunan bangunan pada Kawasan rawan bencana sesar wajib melakukan kajian risiko bencana sesar aktif sebagai dasar dalam pelaksanaan dan mendapatkan rekomendasi dari instansi yang berwenang;
2. pengendalian ketat bagi kegiatan permukiman dengan mengacu pada mitigasi bencana sesar aktif;
3. pengendalian ketat atau relokasi terhadap bangunan yang terletak pada jalur sesar aktif;
4. penerapan rekayasa konstruksi bangunan tahan bencana sesuai norma, standar, pedoman, dan kriteria yang dikeluarkan oleh instansi terkait;
5. pengaturan intensitas ruang dan jarak antar bangunan sesuai norma, standar, pedoman, dan kriteria yang dikeluarkan oleh instansi terkait; dan
6. pengaturan Pemanfaatan Ruang pada Kawasan sempadan sesar aktif mengacu kepada hasil kajian sempadan sesar aktif dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

i. Ketentuan Khusus Kawasan rawan bencana sesar aktif sebagaimana dimaksud pada ayat (8), dituangkan dalam peta sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIV-F yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah.

(9) Ketentuan Khusus Kawasan rawan bencana tanah longsor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g meliputi:

a. Ketentuan Khusus Kawasan rawan bencana tanah longsor tingkat sedang meliputi:

1. tidak diperbolehkan pendirian bangunan dengan kemiringan di atas 40% (empat puluh persen);
2. pengurangan KDB sebesar 10% (sepuluh persen);
3. penerapan kajian upaya pengurangan risiko longsor yang disetujui oleh instansi yang berwenang;
4. penerapan rekayasa konstruksi bangunan gedung dan non gedung tahan gempa sesuai norma, standar, pedoman, dan kriteria yang dikeluarkan oleh instansi terkait;

5. kegiatan Pemanfaatan Ruang pada Kawasan rawan gerakan tanah wajib melakukan kajian geologi tata lingkungan dan/atau geologi teknik sebagai dasar dalam pelaksanaan dan mendapatkan rekomendasi dari instansi yang berwenang;
6. kegiatan bangunan tidak diperbolehkan pemotongan;
   a) kegiatan pembangunan diterapkan sistem drainase yang tepat;
   b) meminimalkan pembebanan pada lereng;
   c) memperkecil kemiringan lereng;
   d) pembangunan jalan mengikuti kontur; dan
   e) mengosongkan lereng dari kegiatan manusia.
7. penyediaan sistem peringatan dini, pemasangan papan info bahaya, rambu dan jalur evakuasi;
8. penetapan tempat evakuasi yang aman dan mudah diakses;
9. pelaksanaan sosialisasi dan pemberdayaan Masyarakat mengenai Kawasan rawan bencana;
10. ketentuan tambahan dalam kegiatan Pemanfaatan Ruang pada Kawasan Hutan Lindung, Cagar Alam, Taman Hutan Raya, Taman Wisata Alam, Kawasan Perlinfungan Setempat, Hutan Produksi Terbatas, Hutan Produksi Tetap, Kawasan Tanaman Pangan, Kawasan Hortikultura, Kawasan Pekebunan, dan Kawasan Peternakan dengan aturan tambahan meliputi:
    a) tetap mempertahankan fungsinya sebagai lahan tidak terbangun;
    b) mempertahankan vegetasi yang ada di sekitar lokasi; dan
    c) pada kemiringan 20-40% (dua puluh sampai empat puluh persen) diterapkan sistem penanaman vegetasi yang tepat pada kegiatan pertanian, perkebunan, hortikultura, dan tanaman sejenis lainnya, sistem terasering, dan drainase yang tepat.
11. ketentuan tambahan dalam kegiatan Pemanfaatan Ruang pada Badan Jalan, Kawasan Pariwisata, Kawasan Peruntukan Industri, Kawasan Peruntukan Pertambangan Batuan, Kawasan Pembangkitan Tenaga Listrik, Kawasan Permukiman Perkotaan, Kawasan Permukiman Perdesaan dan Kawasan Pertahanan dan Keamanan meliputi:
    a) tidak diperbolehkan pendirian bangunan dengan kemiringan di atas 40% (empat puluh persen);
    b) pengurangan KDB sebesar 10% (sepuluh persen);
    c) penerapan rekayasa konstruksi bangunan gedung dan non gedung tahan bencana sesuai norma, standar, pedoman, dan kriteria yang dikeluarkan oleh instansi terkait;
    d) mempertahankan vegetasi yang ada di sekitar lokasi; dan
    e) penyediaan tempat terbuka sebagai titik kumpul dan jalur evakuasi pada Kawasan terbangun yang intensitas kegiatannya tinggi (perdagangan dan jasa, industri, perkantoran, pariwisata, fasilitas umum dan fasilitas sosial, dan Kawasan transportasi).

b. Ketentuan Khusus Kawasan rawan bencana tanah longsor tingkat tinggi meliputi:
   1. tidak diperbolehkan pendirian bangunan dengan kemiringan di atas 40% (empat puluh persen);
   2. pengurangan KDB sebesar 10% (sepuluh persen);

3. penerapan kajian upaya pengurangan risiko longsor yang disetujui oleh instansi yang berwenang;
4. kegiatan Pemanfaatan Ruang pada Kawasan rawan gerakan tanah wajib melakukan kajian geologi tata lingkungan dan/atau geologi teknik sebagai dasar dalam pelaksanaan dan mendapatkan rekomendasi dari instansi yang berwenang;
5. penerapan rekayasa konstruksi bangunan gedung dan non gedung tahan gempa sesuai norma, standar, pedoman, dan kriteria yang dikeluarkan oleh instansi terkait;
6. kegiatan bangunan tidak diperbolehkan pemotongan;
   a) kegiatan pembangunan diterapkan sistem drainase yang tepat;
   b) meminimalkan pembebanan pada lereng;
   c) memperkecil kemiringan lereng;
   d) pembangunan jalan mengikuti kontur; dan
   e) mengosongkan lereng dari kegiatan manusia.
7. penyediaan sistem peringatan dini, pemasangan papan info bahaya, rambu dan jalur evakuasi;
8. penetapan tempat evakuasi yang aman dan mudah diakses;
9. pelaksanaan sosialisasi dan pemberdayaan Masyarakat mengenai Kawasan rawan bencana;
10. ketentuan tambahan dalam kegiatan Pemanfaatan Ruang pada Kawasan Hutan Lindung, Cagar Alam, Taman Hutan Raya, Taman Wisata Alam, Kawasan Perlinfungan Setempat, Hutan Produksi Terbatas, Hutan Produksi Tetap, Kawasan Tanaman Pangan, Kawasan Hortikultura, Kawasan Pekebunan, dan Kawasan Peternakan dengan aturan tambahan meliputi:
    a) pada kemiringan 20-40% (dua puluh sampai empat puluh persen) diterapkan sistem penanaman vegetasi yang tepat pada kegiatan pertanian, perkebunan, hortikultura, dan tanaman sejenis lainnya, sistem terasering, dan drainase yang tepat;
    b) mempertahankan vegetasi yang ada di sekitar lokasi; dan
    c) tetap mempertahankan fungsinya sebagai lahan tidak terbangun.
11. ketentuan tambahan dalam kegiatan Pemanfaatan Ruang pada Badan Jalan, Kawasan Peruntukan Pertambangan Batuan, Kawasan Pembangkitan Tenaga Listrik, Kawasan Peruntukan Industri, Kawasan Pariwisata, Kawasan Permukiman Perkotaan, Kawasan Permukiman Perdesaan, Kawasan Transportasi, dan Kawasan Pertahanan dan Keamanan meliputi:
    a) tidak diperbolehkan pendirian bangunan dengan kemiringan di atas 40% (empat puluh persen);
    b) pengurangan KDB sebesar 10% (sepuluh persen);
    c) penerapan rekayasa konstruksi bangunan gedung dan non gedung tahan gempa sesuai norma, standar, pedoman, dan kriteria yang dikeluarkan oleh instansi terkait;
    d) mempertahankan vegetasi yang ada di sekitar lokasi; dan
    e) penyediaan tempat terbuka sebagai titik kumpul dan jalur evakuasi pada Kawasan terbangun yang intensitas kegiatannya tinggi (perdagangan dan jasa, industri, perkantoran, pariwisata, fasilitas umum dan fasilitas sosial, dan Kawasan transportasi).

c. Ketentuan Khusus Kawasan rawan bencana longsor sebagaimana dimaksud pada ayat (9), dituangkan dalam peta sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIV-G yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah.

(10) Ketentuan Khusus Kawasan rawan bencana kekeringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h berupa Ketentuan Khusus pada Kawasan rawan bencana kekeringan tingkat tinggi meliputi:

a. Ketentuan Khusus Kawasan rawan bencana kekeringan tingkat tinggi berupa ketentuan tambahan dalam kegiatan Pemanfaatan Ruang pada Kawasan Hutan Lindung, Kawasan Perlindungan Setempat, Kawasan Hutan Produksi Terbatas, Kawasan Hutan Produksi Tetap, Kawasan Tanaman Pangan, Kawasan Hortikultura, Kawasan Perkebunan dan Kawasan Peternakan meliputi:

1. mempertahankan area ruang terbuka hijau untuk resapan air;
2. penyediaan infrastruktur yang mendukung tersedianya cadangan air di wilayah terbangun, seperti biopori, embung, sumur dalam;
3. penyediaan sistem penyediaan air bersih terpadu; dan
4. penyediaan teknologi modifikasi cuaca.

b. Ketentuan Khusus Kawasan rawan bencana kekeringan tingkat tinggi berupa ketentuan tambahan dalam kegiatan Pemanfaatan Ruang pada Kawasan Peruntukan Pertambangan Batuan, Kawasan Pembangkitan Tenaga Listrik, Kawasan Peruntukan Industri, Kawasan Pariwisata, Kawasan Permukiman Perkotaan, Kawasan Permukiman Perdesaan, Kawasan Transportasi, dan Kawasan Pertahanan dan Keamanan meliputi:

1. mempertahankan area ruang terbuka hijau untuk resapan air;
2. penyediaan infrastruktur yang mendukung tersedianya cadangan air di wilayah terbangun, seperti biopori, embung, sumur dalam;
3. penyediaan sistem penyediaan air bersih terpadu; dan
4. penyediaan teknologi modifikasi cuaca.

c. Ketentuan Khusus Kawasan rawan bencana kekeringan sebagaimana dimaksud pada ayat (10), dituangkan dalam peta sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIV-H yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah.

Pasal 93

(1) Ketentuan Khusus Kawasan resapan air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 huruf d meliputi:

a. pengendalian Pemanfaatan Ruang secara terbatas untuk kegiatan budi daya, yang memiliki kemampuan tinggi dalam menahan limpasan air hujan harus sesuai dengan daya dukung lingkungan;

b. kegiatan Pemanfaatan Ruang melakukan kajian geologi tata lingkungan dan/atau geologi teknik dan kajian hidrologi sebagai dasar dalam pelaksanaan dan mendapatkan rekomendasi dari instansi yang berwenang;

c. menjaga fungsi hidrologi tanah untuk menjamin ketersediaan unsur hara tanah, air tanah dan air permukaan;

d. kegiatan penghijauan dan penyediaan sumur resapan dan/atau waduk pada lahan terbangun yang sudah ada;

e. pengolahan tanah secara rekayasa konstruksi teknis sehingga Kawasan resapan tetap memberikan kemampuan peresapan tinggi;

f. pengembangan Kawasan diwajibkan untuk membuat sumur resapan atau kolam retensi;

g. kegiatan pembangunan diterapkan sistem drainase yang tepat;

h. penerapan prinsip kemampuan tinggi dalam menahan limpasan air hujan (*zero delta Q policy*) terhadap setiap kegiatan budi daya terbangun yang diajukan izinnya;

i. penyediaan vegetasi tegakan tinggi yang mampu memberikan perlindungan terhadap permukaan tanah dan mampu meresapkan air ke dalam tanah;

j. tidak diperbolehkan mendirikan bangunan dengan kemiringan di atas 40% (empat puluh persen);

k. ketentuan pelarangan kegiatan yang dapat mengurangi daya serap tanah terhadap air;

l. melarang pengambilan air tanah baru melalui sumur bor;

m. pelaksanaan penanganan air tanah diterapkan secara ketat pada zona aman, zona rawan, zona kritis dan zona rusak; dan

n. ketentuan tambahan dalam kegiatan Pemanfaatan Ruang pada Kawasan Hutan Lindung, Cagar Alam, Taman Hutan Raya, Taman Wisata Alam, Kawasan Perlindungan Setempat, Kawasan Hutan Produksi Terbatas, Kawasan Hitan Produksi Tetap, Kawasan Tanaman Pangan, Kawasan Hortikultura, Kawasan Perkebunan, dan Kawasan Peternakan meliputi :

   1. kegiatan Pemanfaatan Ruang melakukan kajian geologi tata lingkungan dan/atau geologi teknik dan kajian hidrologi sebagai dasar dalam pelaksanaan dan mendapatkan rekomendasi dari instansi yang berwenang;
   2. menjaga fungsi hidrologi tanah untuk menjamin ketersediaan unsur hara tanah, air tanah, dan air permukaan;
   3. pengurangan KDB sebesar 10% (sepuluh persen);
   4. pengolahan tanah secara rekayasa konstruksi teknis sehingga Kawasan resapan tetap memberikan kemampuan peresapan tinggi;
   5. diwajibkan untuk penyediaan sumur resapan atau kolam retensi;
   6. penyediaan vegetasi tegakan tinggi yang mampu memberikan perlindungan terhadap permukaan tanah dan mampu meresapkan air ke dalam tanah;
   7. tidak diperbolehkan pendirian bangunan dengan kemiringan di atas 40% (empat puluh persen);
   8. pada kemiringan 20-40% (dua puluh sampai empat puluh persen) diterapkan:
      a) sistem penanaman vegetasi yang tepat pada kegiatan pertanian, perkebunan, hortikultura, dan tanaman sejenis lainnya, sistem *terasering*, dan drainase yang tepat;
      b) kegiatan bangunan tidak diperbolehkan pemotongan;
      c) kegiatan pembangunan diterapkan sistem drainase yang tepat;
      d) meminimalkan pembebanan pada lereng;
      e) memperkecil kemiringan lereng;
      f) pembangunan jalan mengikuti kontur; dan
      g) mengosongkan lereng dari kegiatan manusia.

o. ketentuan tambahan dalam kegiatan Pemanfaatan Ruang pada Kawasan Peruntukan Pertambangan Batuan, Kawasan Peruntukan Industri, Kawasan Pariwisata, Kawasan Permukiman Perkotaan, Kawasan Permukiman Perdesaan, dan Kawasan Pertahanan dan Keamanan meliputi:

1. melaksanakan kajian dan rekomendasi teknis bidang geologi dan hidrologi dengan ketentuan dan syarat dari instansi yang berwenang;
2. pengurangan KDB sebesar 10% (sepuluh persen);
3. penyediaan dan perbaikan saluran pembuangan air (drainase);
4. peningkatan kualitas Ruang Terbuka Hijau (RTH);
5. penyediaan vegetasi tegakan tinggi yang mampu memberikan perlindungan terhadap permukaan tanah dan mampu meresapkan air ke dalam tanah; dan
6. pada pemukim bangunan diupayakan penyediaan lubang biopori dan sumur resapan.

(2) Ketentuan Khusus Kawasan resapan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam peta sebagaimana tercantum dalam Lampiran XV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 94

(1) Ketentuan khusus Kawasan sempadan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 huruf e meliputi:

a. Kawasan sempadan sungai; dan
b. Kawasan sempadan situ, danau, embung dan waduk.

(2) Ketentuan khusus Kawasan sempadan sungai sebagaiman dimaksud pada ayat (1) huruf a berlaku ketentuan:

a. Penetapan lebar sempadan sungai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
b. Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan berupa kegiatan:
   1. RTH;
   2. kegiatan konservasi;
   3. pembangunan sarana prasarana lalu lintas air;
   4. pembangunan bangunan pengambilan dan pembuangan air;
   5. kegiatan pengamanan sungai/danau/situ; dan
   6. kegiatan transportasi untuk Jalan inspeksi.
c. Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
   1. kegiatan wisata dan penunjangnya dengan tidak mengganggu fungsi sempadan sungai, pendayagunaan sumber daya air, pengendalian daya rusak air, fungsi sistem jaringan sumber daya air dan nilai visual bentang alam;
   2. pengembangan sarana prasarana transportasi dan infrastruktur dengan mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan;
   3. kegiatan pertanian dan perikanan; dan
   4. ruang Evakuasi Bencana sesuai dengan persyaratan teknis peraturan perundang-undangan;

d. Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan meliputi:
   1. Pemanfaatan Ruang yang mengganggu kesuburan dan keawetan tanah, fungsi hidrologis, serta kelestarian flora dan fauna;
   2. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang dapat menimbulkan pencemaran terhadap sungai; dan
   3. pendirian bangunan kecuali bangunan yang dimaksudkan untuk pengelolaan badan air dan/atau pemanfaatan air dan yang telah disebutkan dalam huruf b dan c.

e. Bangunan/kegiatan yang sudah ada sebelum Peraturan ini ditetapkan dan berada pada area yang terkena ketentuan khusus sempadan sungai, pemanfaatan ruangnya diarahkan berfungsi sempadan;

f. bangunan/kegiatan yang sudah ada sebelum Peraturan ini ditetapkan sebagai mana dimaksud pada huruf e diperbolehkan dengan syarat dan diberlakukannya persyaratan tambahan:
   1. Tidak menambah intensitas bangunan;
   2. Melakukan pengelolaan sampah dan air limbahnya untuk memastikan terlindunginnya fungsi sungai; dan
   3. Melakukan rekayasa dan upaya mitigasi lainnya untuk memastikan terlindunginnya Masyarakat dari potensi ancaman bencana.

g. Ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang sepanjang belum diatur dalam ketentuan lain KDB berdasarkan hasil kajian dan/atau rekomendasi dari instansi penyelenggara perlindungan setempat;

h. ketentuan tambahan dalam kegiatan Pemanfaatan Ruang pada Kawasan Tanaman Pangan, Kawasan Hortikultura, Kawasan Perkebunan, dan Kawasan Peternakan meliputi:
   1. melaksanakan kajian teknis bidang sumber daya air dan mendapatkan rekomendasi dari instansi yang berwenang;
   2. tetap mempertahankan fungsinya sebagai lahan tidak terbangun;
   3. diperbolehkan bangunan yang menunjang fungsi Kawasan dan/atau bangunan yang merupakan bagian dari suatu jaringan atau transmisi bagi Kepentingan Umum serta pertahanan dan keamanan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
   4. mempertahankan vegetasi yang ada di sekitar lokasi;
   5. penyediaan bangunan pengendali banjir berupa tanggul sungai;
   6. KDB paling banyak 10% (sepuluh persen) dan diarahkan pembangunan secara vertikal dan wajib menghadap sungai;
   7. dilarang kegiatan mendirikan bangunan pada tanggul sungai dan mengurangi dimensi tanggul; dan
   8. dilarang kegiatan pembuangan secara langsung sampah dan limbah rumah tangga ke sungai.

i. ketentuan tambahan dalam kegiatan Pemanfaatan Ruang pada Kawasan Peruntukan Pertambangan Batuan, Kawasan Pembangkitan Tenaga Listrik, Kawasan Peruntukan Industri, Kawasan Pariwisata, Kawasan Permukiman Perkotaan, Kawasan Permukiman Perdesaan, dan Kawasan Pertahanan dan Keamanan meliputi:
   1. melaksanakan kajian teknis bidang sumber daya air dan mendapatkan rekomendasi dari instansi yang berwenang;
   2. wajib mempertahankan lahan tidak terbangun dan vegetasi yang ada di lingkungan sekitar;

3. pengembangan kegiatan berupa bangunan oleh pemukim hanya dapat diarahkan secara vertikal;
4. diarahkan untuk penyediaan jalan inspeksi sungai dan tanggul sungai;
5. penyediaan bangunan pengendali banjir berupa tanggul sungai;
6. KDB paling banyak 10% (sepuluh persen) dan diarahkan pembangunan secara vertikal dan wajib menghadap sungai;
7. tidak merusak dan mengganggu sarana dan prasarana penunjang sumber daya air, mencemari lingkungan pada Badan Air;
8. disarankan melakukan konservasi ekosistem sungai;
9. tidak diperbolehkan menambah luasan lahan terbangun;
10. dilarang kegiatan pembuangan secara langsung sampah dan limbah rumah tangga ke sungai;
11. dilarang kegiatan mendirikan dan menambah area bangunan pada tanggul sungai dan mengurangi dimensi tanggul; dan
12. dilarang kegiatan budi daya yang dapat mengurangi kekuatan struktur tanah dan menurunkan fungsi lindung Kawasan, nilai ekologis, dan estetika Kawasan.

(3) Ketentuan khusus Kawasan sempadan situ, danau, embung dan waduk sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf b berlaku ketentuan:

a. Penetapan lebar sempadan waduk/danau/situ sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
b. Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan berupa kegiatan:
    1. RTH dan ruang terbuka non-hijau;
    2. kegiatan konservasi;
    3. pembangunan sarana prasarana lalu lintas air;
    4. pembangunan bangunan pengambilan dan pembuangan air;
    5. kegiatan pengamanan sungai/danau/situ; dan
    6. kegiatan transportasi untuk Jalan inspeksi.
c. Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
    1. kegiatan wisata dan penunjangnya dengan tidak mengganggu fungsi sempadan sungai, pendayagunaan sumber daya air, pengendalian daya rusak air, fungsi sistem jaringan sumber daya air dan nilai visual bentang alam;
    2. pengembangan sarana prasarana infrastruktur dengan mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan;
    3. kegiatan pertanian dan perikanan; dan
    4. ruang Evakuasi Bencana sesuai dengan persyaratan teknis peraturan perundang-undangan;
d. Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan meliputi:
    1. Pemanfaatan Ruang yang mengganggu kesuburan dan keawetan tanah, fungsi hidrologis, serta kelestarian flora dan fauna;
    2. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang dapat menimbulkan pencemaran terhadap badan air; dan
    3. pendirian bangunan kecuali bangunan yang dimaksud untuk pengelolaan badan air dan/atau pemanfaatan air dan yang telah disebutkan dalam huruf b dan c.

e. Bangunan/kegiatan yang sudah ada sebelum Peraturan ini ditetapkan dan berada pada Kawasan yang sebaiknya direncanakan sebagai sempadan waduk/danau/situ dan Kawasan sekitarnya, dapat menjadi arahan pemanfaatan ruang untuk penataan Kawasan terutama untuk mengembaikan fungsi sempadan;

f. Sebelum dilaksanakannya penataan Kawasan sebagaimana dimaksud pada huruf e, bangunan/kegiatan yang sudah ada sebelum Peraturan ini ditetapkan diperbolehkan dengan syarat dan diberlakukannya persyaratan tambahan:

   1. Tidak menambah intensitas bangunan;
   2. Melakukan pengelolaan sampah dan air limbahnya untuk memastikan terlindunginnya fungsi sungai; dan
   3. Melakukan rekayasa dan upaya mitigasi lainnya untuk memastikan terlindunginnya Masyarakat dari potensi ancaman bencana.

g. ketentuan tambahan dalam kegiatan Pemanfaatan Ruang pada Kawasan Tanaman Pangan, Kawasan Hortikultura, dan Kawasan Perkebunan meliputi:

   1. melaksanakan kajian teknis bidang sumber daya air dan mendapatkan rekomendasi dari instansi yang berwenang;
   2. tetap mempertahankan fungsinya sebagai lahan tidak terbangun;
   3. diperbolehkan bangunan yang menunjang fungsi Kawasan dan/atau bangunan yang merupakan bagian dari suatu jaringan atau transmisi bagi Kepentingan Umum serta pertahanan dan keamanan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
   4. mempertahankan vegetasi yang ada di sekitar lokasi;
   5. KDB paling banyak 10% (sepuluh persen) dan diarahkan pembangunan secara vertikal dan wajib menghadap situ, danau, embung, dan waduk;
   6. dilarang kegiatan mendirikan bangunan pada sarana dan prasarana penunjang sumber daya air pada situ, danau, embung, dan waduk; dan
   7. dilarang kegiatan pembuangan secara langsung sampah dan limbah rumah tangga ke situ, danau, embung, dan waduk.

h. ketentuan tambahan dalam kegiatan Pemanfaatan Ruang pada Kawasan Peruntukan Industri, Kawasan Permukiman Perkotaan, Kawasan Permukiman Perdesaan, dan Kawasan Pertahanan dan Keamanan meliputi:

   1. melaksanakan kajian teknis bidang sumber daya air dan mendapatkan rekomendasi dari instansi yang berwenang;
   2. wajib mempertahankan lahan tidak terbangun dan vegetasi yang ada di lingkungan sekitar;
   3. tidak diperbolehkan menambah luasan lahan terbangun;
   4. pengembangan kegiatan berupa bangunan oleh pemukim hanya dapat diarahkan secara vertikal;
   5. kegiatan bangunan baru wajib menghadap situ, danau, embung, dan waduk;
   6. diarahkan untuk penyediaan jalan inspeksi situ, danau, embung, dan waduk;
   7. KDB paling banyak 10% (sepuluh persen) dan diarahkan pembangunan secara vertikal dan wajib menghadap situ, danau, embung, dan waduk;
   8. tidak merusak dan mengganggu sarana dan prasarana penunjang sumber daya air, mencemari lingkungan pada Badan Air;

9. disarankan melakukan konservasi ekosistem situ, danau, embung, dan waduk;
10. dilarang kegiatan pembuangan secara langsung sampah dan limbah rumah tangga ke situ, danau, embung, dan waduk;
11. dilarang kegiatan mendirikan dan menambah area bangunan pada sarana dan prasarana penunjang sumber daya air pada situ, danau, embung, dan waduk; dan
12. dilarang kegiatan budi daya yang dapat mengurangi kekuatan struktur tanah dan menurunkan fungsi lindung Kawasan, nilai ekologis, dan estetika Kawasan.

(4) Ketentuan Khusus Kawasan sempadan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam peta sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 95

(1) Ketentuan Khusus Kawasan Karst sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 huruf f meliputi:

a. Kawasan Karst ditunjukan dengan bentuk eksokarst dan endokarst tertentu yang mempunyai kriteria sebagai berikut:
   1. memiliki fungsi ilmiah sebagai objek penelitian dan penyelidikan bagi pengembangan ilmu pengetahuan;
   2. memiliki fungsi sebagai daerah imbuhan air tanah yang mampu menjadi media meresapkan air permukaan ke dalam tanah;
   3. memiliki fungsi sebagai media penyimpanan air tanah secara tetap (permanen) dalam bentuk akuifer yang keberadaannya mencukupi fungsi hidrologi;
   4. memiliki mata air permanen; dan
   5. memiliki gua yang membentuk sungai atau jaringan sungai bawah tanah.
b. Bentuk eksokarst sebagaimana dimaksud pada huruf a terdiri atas:
   1. mata air permanen;
   2. bukit karst;
   3. *dolina*;
   4. *uvala*;
   5. *polje*; dan/atau
   6. telaga.
c. Bentuk endokarst sebagaimana dimaksud pada huruf a terdiri atas:
   1. sungai bawah tanah; dan/atau
   2. *speleothem*.
d. Ketentuan pada Kawasan Karst memperhatikan:
   1. pemanfaatannya bagi perlindungan bentang alam yang memiliki ciri langka (unik) dan/atau bersifat indah untuk kegiatan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan, pendidikan, peningkatan kesadartahuan konservasi alam, dan budaya;
   2. Kegiatan pertambangan tidak diperbolekan kecuali mendapatkan rekomendasi teknis bidang geologi dengan ketentuan dan syarat dari instansi yang berwenang;

3. kegiatan pariwisata diperbolehkan dengan syarat terbatas dan pendirian bangunan yang dibatasi hanya untuk menunjang kegiatan sebagaimana dimaksud pada nomor 1. dengan melaksanakan kajian dan rekomendasi teknis bidang geologi;
4. dapat dilakukan kegiatan lain dengan syarat tidak berpotensi mengganggu proses *karstifikasi*, merusak bentuk-bentuk karst di bawah dan di atas permukaan, serta merusak fungsi Kawasan Karst;
5. Pemanfaatan Ruang Kawasan untuk kegiatan lain melaksanakan kajian dan rekomendasi teknis bidang geologi dengan ketentuan dan syarat dari instansi yang berwenang;
6. Kepada pelaku kegiatan usaha di dalam dan sekitar Kawasan Karst yang mengganggu proses karstifikasi yang sedang berlangsung serta merusak bentuk-bentuk morfologi, gua dengan *speleothem* di dalamnya dan fungsi Kawasan Karst diberikan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
7. Kawasan Hutan Produksi yang bertampalan dengan Kawasan Karst harus tetap mempertahankan fungsi lindung Kawasan dan dalam pengembangannya mengacu kepada aturan pengelolaan Kawasan lindung sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

e. ketentuan tambahan dalam kegiatan Pemanfaatan Ruang pada Kawasan Perlindungan Setempat, Kawasan Hutan Produksi Terbatas, Kawasan Hutan Produksi Tetap, Kawasan Tanaman Pangan, Kawasan Hortikultura, dan Kawasan Perkebunan meliputi:
   1. mempertahankan vegetasi dan fungsinya;
   2. tidak diperbolehkan pendirian bangunan dengan kemiringan di atas 40% (empat puluh persen);
   3. pada kemiringan 20-40% (dua puluh sampai empat puluh persen) diterapkan:
      a) sistem penanaman vegetasi yang tepat pada kegiatan pertanian, perkebunan, hortikultura, dan tanaman sejenis lainnya, sistem *terasering*, dan drainase yang tepat;
      b) tidak diperbolehkan merubah bentang alam, pemotongan *cut and fill*;
      c) kegiatan pembangunan diterapkan sistem drainase yang tepat;
      d) meminimalkan pembebanan pada lereng;
      e) memperkecil kemiringan lereng;
      f) pembangunan jalan mengikuti kontur; dan
      g) mengosongkan lereng dari kegiatan manusia.

f. ketentuan tambahan dalam kegiatan Pemanfaatan Ruang pada Kawasan Pembangkitan Tenaga Listrik, Kawasan Peruntukan Industri, Kawasan Permukiman Perkotaan dan Kawasan Permukiman Perdesaan meliputi:
   1. tidak diperbolehkan pendirian bangunan dengan kemiringan di atas 40% (empat puluh persen); dan
   2. mempertahankan vegetasi dan fungsinya.

g. ketentuan tambahan dalam kegiatan Pemanfaatan Ruang pada Kawasan Peruntukan Pertambangan Batuan yaitu Kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat adalah kegiatan pertambangan eksisting yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(2) Ketentuan Khusus Kawasan Karst sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam peta sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 96

(1) Ketentuan Khusus Kawasan Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 huruf g meliputi:

a. diperbolehkan terbatas kegiatan pertambangan sesuai potensi mineral logam dan batuan serta kegiatan pengolahan dan/atau pemurnian dengan syarat:

1. menyusun rencana teknis pertambangan, sesuai dengan izin usaha pertambangan, dan ketentuan pengelolaan lingkungan hidup; dan
2. membuat kajian potensi tambang, memiliki izin usaha pertambangan, melakukan penataan lingkungan, mendapat persetujuan dari lingkungan sekitar, Pemerintah Desa setempat dan instansi yang berwenang.

b. diperbolehkan terbatas kegiatan pertambangan dengan syarat sesuai rencana teknis pertambangan, sesuai dengan izin usaha pertambangan, dan ketentuan pengelolaan lingkungan hidup;

c. diperbolehkan terbatas kegiatan pertambangan rakyat dengan syarat:

1. mengajukan izin pertambangan rakyat sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku;
2. menyusun rencana penambangan, sesuai dengan izin usaha pertambangan, dan ketentuan pengelolaan lingkungan hidup; dan
3. memiliki izin usaha pertambangan, melakukan penataan lingkungan, mendapat persetujuan dari lingkungan sekitar, Pemerintah Desa setempat dan instansi yang berwenang.

d. diperbolehkan terbatas bangunan pengelola dan fasilitas pengolahan bahan tambang pada lokasi penambangan dengan syarat disesuaikan dengan masa berlakunya izin usaha kegiatan pertambangan;

e. diperbolehkan bangunan pembangkit listrik dan prasarana serta sarana pendukung lainnya pada Kawasan pertambangan panas bumi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

f. diwajibkan reklamasi pasca tambang sesuai fungsi Kawasan yang diatur dalam Pola Ruang tempat dilaksanakannya kegiatan pertambangan atau sesuai dengan ketentuan kegiatan dan Pemanfaatan Ruang yang diatur di dalam Pola Ruang Kawasan tempat dilaksanakannya kegiatan pertambangan;

g. diperbolehkan kegiatan pengolahan bahan tambang di dalam batas Kawasan penambangan/Wilayah izin usaha pertambangan sepanjang memenuhi ketentuan kegiatan dan Pemanfaatan Ruang yang diatur di dalam Pola Ruang Kawasan tempat dilaksanakannya kegiatan pertambangan;

h. diperbolehkan kegiatan budi daya terbangun pada Kawasan penambangan yang telah dilakukan reklamasi disesuaikan dengan ketentuan kegiatan dan Pemanfaatan Ruang yang diatur pada Pola Ruang tempat dilaksanakannya kegiatan pertambangan;

i. ketentuan pelarangan kegiatan pertambangan terbuka di dalam Kawasan Lindung;

j. ketentuan pelarangan kegiatan pertambangan di Kawasan perkotaan dan KBU;

k. ketentuan pelarangan kegiatan pertambangan dan energi di Kawasan dengan tingkat kerentanan tinggi;

l. ketentuan pelarangan kegiatan pertambangan dan energi yang menimbulkan kerusakan lingkungan;

m. penetapan lokasi pertambangan dan energi yang berada pada Kawasan perdesaan harus mematuhi ketentuan mengenai radius minimum terhadap permukiman dan tidak terletak di daerah resapan air untuk menjaga kelestarian sumber air dan kelengkapan lainnya;

n. tidak diperbolehkan kegiatan pembuangan limbah rumah tangga dan/atau limbah lainnya, limbah wajib dikelola melalui instalasi pengolahan air limbah sementara limbah yang termasuk kategori pengelolaannya wajib memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan tentang pengumpulan, penyimpanan, pengumpulan, pemanfaatan, dan pengolahan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3);

o. ketentuan tambahan dalam kegiatan Pemanfaatan Ruang pada Kawasan Hutan Lindung, Kawasan Perlindungan Setempat, Kawasan Hutan Produksi Terbatas, Kawasan Hutan Produksi Tetap, Kawasan Tanaman Pangan, Kawasan Hortikultura, Kawasan Perkebunan, dan Kawasan Peternakan meliputi:

   1. diperbolehkan terbatas kegiatan pertambangan sesuai potensi mineral logam dan batuan beserta kegiatan pengolahan dan/atau pemurnian dengan syarat:

      a) menyusun rencana teknis pertambangan, sesuai dengan izin usaha pertambangan, dan ketentuan pengelolaan lingkungan hidup;

      b) membuat kajian potensi tambang, memiliki izin usaha pertambangan, melakukan penataan lingkungan, mendapat persetujuan dari lingkungan sekitar, Pemerintah Kelurahan/ Desa setempat dan instansi yang berwenang; dan

      c) reklamasi pasca tambang dikembalikan sesuai fungsi semula sebagai lahan sesuai Kawasan Tanaman Pangan, Kawasan Hortikultura, Kawasan Perkebunan, dan Kawasan Perikanan budi daya.

   2. diperbolehkan terbatas kegiatan pertambangan dengan syarat sesuai rencana teknis pertambangan, sesuai dengan izin usaha pertambangan, dan ketentuan pengelolaan lingkungan hidup;

   3. diperbolehkan terbatas bangunan pengelola dan fasilitas pengolahan bahan tambang pada lokasi penambangan dengan syarat disesuaikan dengan masa berlakunya izin usaha kegiatan pertambangan;

   4. diperbolehkan bangunan pembangkit listrik dan prasarana serta sarana pendukung lainnya pada Kawasan pertambangan panas bumi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

   5. diwajibkan reklamasi pasca tambang sesuai fungsi Kawasan yang diatur dalam Pola Ruang tempat dilaksanakannya kegiatan pertambangan atau sesuai dengan ketentuan kegiatan dan Pemanfaatan Ruang yang diatur di dalam Pola Ruang Kawasan tempat dilaksanakannya kegiatan pertambangan;

6. diperbolehkan kegiatan pengolahan bahan tambang di dalam batas Kawasan penambangan/Wilayah izin usaha pertambangan sepanjang memenuhi ketentuan kegiatan dan Pemanfaatan Ruang yang diatur di dalam Pola Ruang Kawasan tempat dilaksanakannya kegiatan pertambangan;
7. diperbolehkan kegiatan budi daya terbangun pada Kawasan penambangan yang telah dilakukan reklamasi disesuaikan dengan ketentuan kegiatan dan Pemanfaatan Ruang yang diatur pada Pola Ruang tempat dilaksanakannya kegiatan pertambangan; dan
8. tidak diperbolehkan kegiatan pembuangan limbah rumah tangga dan/atau limbah lainnya, limbah wajib dikelola melalui instalasi pengolahan air limbah sementara limbah yang termasuk kategori pengelolaannya wajib memenuhi ketentuan peraturan perudang-undangan tentang pengumpulan, penyimpanan, pengumpulan, pemanfaatan, dan pengolahan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3).

p. ketentuan tambahan dalam kegiatan Pemanfaatan Ruang pada Kawasan Pembangkitan Tenaga Listrik, Kawasan Pariwisata, Kawasan Peruntukan Industri, Kawasan Permukiman Perkotaan, Kawasan Permukiman Perdesaan meliputi:

1. diperbolehkan terbatas kegiatan pertambangan dengan syarat sesuai rencana teknis pertambangan, sesuai dengan izin usaha pertambangan, dan ketentuan pengelolaan lingkungan hidup;
2. menyusun rencana teknis pertambangan, sesuai dengan izin usaha pertambangan, dan ketentuan pengelolaan lingkungan hidup;
3. membuat kajian potensi tambang, memiliki izin usaha pertambangan, melakukan penataan lingkungan, mendapat persetujuan dari lingkungan sekitar, Pemerintah Desa setempat dan instansi yang berwenang;
4. memiliki batasan jarak dengan permukiman eksisting;
5. memiliki akses jalan khusus, tidak mengganggu akses jalan di kawasan permukiman; dan
6. tidak diperbolehkan kegiatan pembuangan limbah rumah tangga dan/atau limbah lainnya, limbah wajib dikelola melalui instalasi pengolahan air limbah sementara limbah yang termasuk kategori pengelolaannya wajib memenuhi ketentuan peraturan perudang-undangan tentang pengumpulan, penyimpanan, pengumpulan, pemanfaatan, dan pengolahan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3).

(2) Ketentuan Khusus Kawasan pertambangan mineral dan batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam peta sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga

Penilaian Pelaksanaan Pemanfaatan Ruang

Pasal 97

(1) Penilaian pelaksanaan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf b dilaksanakan untuk memastikan:
   a. penilaian pelaksanaan KKPR; dan
   b. penilaian perwujudan RTRW.

(2) Penilaian pelaksanaan KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan untuk memastikan:
   a. kepatuhan pelaksanaan KKPR; dan
   b. pemenuhan prosedur perolehan KKPR.

(3) Penilaian kepatuhan pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan pada periode:
   a. selama pembangunan; dan
   b. pasca pembangunan.

(4) Penilaian pada periode selama pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dilakukan untuk memastikan kepatuhan pelaksanaan dalam memenuhi ketentuan KKPR.

(5) Penilaian pada periode selama pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dilakukan paling lambat 2 (dua) tahun sejak diterbitkannya KKPR.

(6) Dalam hal hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditemukan ketidakpatuhan terhadap ketentuan yang tertuang dalam dokumen KKPR, pelaku kegiatan Pemanfaatan Ruang diharuskan melakukan penyesuaian.

(7) Penilaian pada periode pasca pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b untuk memastikan kepatuhan hasil pembangunan dengan ketentuan dokumen KKPR.

(8) Dalam hal hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (7) ditemukan ketidakpatuhan terhadap ketentuan yang tertuang dalam dokumen KKPR, dilakukan pengenaan sanksi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(9) Hasil penilaian kepatuhan pelaksanaan ketentuan dalam KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam bentuk tekstual dan spasial.

(10) Penilaian Pemenuhan prosedur perolehan KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan untuk memastikan kepatuhan pelaku pembangunan/pemohon terhadap tahapan dan persyaratan perolehan KKPR dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(11) KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (10) yang diterbitkan dan/atau diperoleh dengan tidak melalui prosedur yang benar, batal demi hukum.

(12) KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (10) yang tidak sesuai lagi akibat adanya perubahan RTRW dapat dibatalkan oleh instansi Pemerintah Daerah yang menerbitkan KKPR.

(13) Terhadap kerugian yang ditimbulkan akibat pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (12) dapat dimintakan ganti kerugian yang layak kepada instansi Pemerintah Daerah yang menerbitkan KKPR.

(14) Penilaian pelaksanaan KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk juga pelaku Usaha Mikro Kecil yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(15) Dalam hal penilaian pelaksanaan KKPR terhadap pelaku usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (14) terbukti tidak benar kegiatan Pemanfaatan Ruangnya dilakukan pembinaan oleh instansi Pemerintah Daerah yang menerbitkan KKPR.

(16) Penilaian perwujudan RTRW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan melalui penilaian terhadap:

a. perwujudan rencana Struktur Ruang; dan

b. perwujudan rencana Pola Ruang.

(17) Penilaian perwujudan rencana Struktur Ruang dan perwujudan rencana Pola Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (16) huruf a dan huruf b dilakukan terhadap:

a. kesesuaian program;

b. kesesuaian lokasi; dan

c. kesesuaian waktu pelaksanaan kegiatan Pemanfaatan Ruang.

(18) Penilaian perwujudan rencana Struktur Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (16) huruf a dilakukan dengan penyandingan pelaksanaan pembangunan pusat-pusat permukiman dan Sistem Jaringan Prasarana terhadap rencana Struktur Ruang.

(19) Penilaian perwujudan rencana Pola Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (16) huruf b dilakukan dengan penyandingan pelaksanaan program pengelolaan lingkungan, pembangunan berdasarkan perizinan berusaha, dan hak atas tanah terhadap rencana Pola Ruang.

(20) Hasil penilaian perwujudan rencana Struktur Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (18) terdiri atas:

a. muatan rencana Struktur Ruang terwujud;

b. muatan rencana Struktur Ruang belum terwujud; dan

c. pelaksanaan program pembangunan tidak sesuai dengan muatan rencana Struktur Ruang.

(21) Hasil penilaian perwujudan rencana Pola Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (19) terdiri atas:

a. muatan rencana Pola Ruang terwujud;

b. muatan rencana Pola Ruang belum terwujud; dan

c. pelaksanaan program pembangunan tidak sesuai dengan muatan rencana Pola Ruang.

(22) Tingkat perwujudan rencana Struktur Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (20) dan tingkat perwujudan rencana Pola Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (21) dituangkan dalam bentuk tekstual dan spasial.

(23) Penilaian Perwujudan RTRW sebagaimana dimaksud pada ayat (16) dilakukan secara periodik dan terus menerus yaitu 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun dan dilaksanakan 1 (satu) tahun sebelum Peninjauan Kembali RTRW.

(24) Ketentuan lebih lanjut mengenai penilaian pelaksanaan Pemanfaatan Ruang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat

Ketentuan Insentif dan Disinsentif

Paragraf 1

Umum

Pasal 98

(1) Ketentuan Insentif dan Disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf c diselenggarakan untuk:

a. meningkatkan upaya Pengendalian Pemanfaatan Ruang dalam rangka mewujudkan Tata Ruang sesuai dengan RTR;

b. memfasilitasi kegiatan Pemanfaatan Ruang agar seJalan dengan RTR; dan

c. meningkatkan kemitraan semua pemangku kepentingan dalam rangka Pemanfaatan Ruang yang seJalan dengan RTR.

(2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan perangkat untuk memotivasi, mendorong, memberikan daya tarik, dan/atau memberikan percepatan terhadap kegiatan Pemanfaatan Ruang yang memiliki nilai tambah pada zona yang perlu didorong pengembangannya.

(3) Disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan perangkat untuk mencegah dan/atau memberikan batasan terhadap kegiatan Pemanfaatan Ruang yang seJalan dengan RTR dalam hal berpotensi melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian Insentif dan Disinsentif diatur oleh Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2

Ketentuan Insentif

Pasal 99

(1) Ketentuan Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2), dapat berupa:

a. Insentif fiskal; dan

b. Insentif non fiskal.

(2) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat berupa:

a. pemberian keringanan pajak;

b. retribusi; dan/atau

c. penerimaan negara bukan pajak.

(3) Insentif non fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat berupa:

a. pemberian kompensasi;

b. subsidi;

c. imbalan;

d. sewa ruang;

e. urun saham;

f. fasilitasi KKPR;

g. penyediaan prasarana dan sarana;

h. penghargaan; dan/atau

i. publikasi atau promosi.

(4) Ketentuan Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:

a. Pemerintah Daerah kepada pemerintah daerah lainnya; dan

b. Pemerintah Daerah kepada Masyarakat.

(5) Ketentuan Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (4), meliputi:

a. dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah daerah lainnya, dapat berupa:

1. pemberian kompensasi;
2. penyediaan prasarana dan sarana;
3. penghargaan; dan/atau
4. publikasi atau promosi daerah.

b. dari Pemerintah Daerah kepada Masyarakat, dapat berupa:

1. pemberian keringanan pajak dan/atau retribusi;
2. pemberian kompensasi;
3. subsidi;
4. imbalan;
5. sewa ruang;
6. urun saham;
7. fasilitasi KKPR;
8. penyediaan prasarana dan sarana;
9. penghargaan; dan/atau
10. publikasi atau promosi.

(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian Insentif fiskal dan Insentif non fiskal dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3

Ketentuan Disinsentif

Pasal 100

(1) Ketentuan Disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (3), merupakan perangkat atau upaya untuk mencegah, membatasi atau mengurangi kegiatan Pemanfaatan Ruang, berupa:

a. Disinsentif fiskal; dan

b. Disinsentif non fiskal.

(2) Disinsentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa pengenaan pajak dan/atau retribusi yang tinggi.

(3) Disinsentif non fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa:

a. kewajiban memberi kompensasi atau imbalan;

b. pemberian status tertentu; dan/atau

c. pembatasan penyediaan prasarana dan sarana.

(4) Ketentuan Disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:

a. dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya, berupa pembatasan penyediaan prasarana dan sarana.

b. dari Pemerintah Daerah kepada Masyarakat, berupa:

1. pengenaan pajak dan/atau retribusi yang tinggi;

2. kewajiban memberi kompensasi atau imbalan; dan/atau

3. pembatasan penyediaan prasarana dan sarana.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian disinsentif fiskal dan disinsentif non fiskal dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima

Arahan Sanksi

Pasal 101

(1) Arahan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf d, dilakukan melalui pengenaan sanksi administratif.

(2) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap setiap Orang dan/atau Badan Usaha yang:

a. tidak menaati RTR yang telah ditetapkan yang mengakibatkan perubahan fungsi ruang;

b. tidak mematuhi ketentuan Pemanfaatan Ruang dalam RTR; dan

c. menghalangi akses terhadap Kawasan yang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dinyatakan milik umum.

(3) Pemeriksaan Perubahan Fungsi Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan melalui Audit Tata Ruang.

(4) Terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf c dapat langsung dikenakan Sanksi Administratif tanpa melalui proses Audit Tata Ruang.

(5) Pengenaan sanksi administratif dikenakan berdasarkan kriteria besar atau kecilnya:

a. dampak yang ditimbulkan akibat pelanggaran Pemanfaatan Ruang;

b. nilai manfaat pengenaan sanksi administratif yang diberikan terhadap Pemanfaatan Ruang; dan/atau

c. kerugian publik yang ditimbulkan akibat pelanggaran Pemanfaatan Ruang

Pasal 102

(1) Pengenaan sanksi administratif dilakukan berdasarkan:

a. hasil penilaian pelaksanaan ketentuan KKPR;

b. hasil Pengawasan Penataan Ruang;

c. hasil audit Tata Ruang; dan/atau

d. pengaduan pelanggaran Pemanfaatan Ruang.

(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:

a. peringatan tertulis;

b. denda administratif;

c. penghentian sementara kegiatan;

d. penghentian sementara pelayanan umum;

e. penutupan lokasi;

f. pencabutan KKPR;

g. pembatalan KKPR;

h. pembongkaran bangunan; dan/atau

i.pemulihan fungsi Ruang.

(3) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penataan ruang.

(4) Pengaturan lebih rinci terkait sanksi administratif dan upaya paksa oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII

PERAN MASYARAKAT DAN KELEMBAGAAN

Bagian Kesatu

Peran Masyarakat

Pasal 103

(1) Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang dilakukan melalui partisipasi dalam:

a. penyusunan RTR;

b. Pemanfaatan Ruang;

c. Pengendalian Pemanfaatan Ruang;

d. Pengelolaan resiko bencana; dan

e. Rehabilitasi kerusakan lingkungan.

(2) Partisipasi dalam penyusunan RTR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa:

a. masukan kepada Pemerintah Daerah mengenai kebijakan penyusunan RTR; dan

b. kerja sama dengan Pemerintah, Pemerintah Daerah dan/atau sesama unsur Masyarakat dalam Perencanaan Tata Ruang.

(3) Partisipasi dalam Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa:

a. masukan kepada Pemerintah Daerah mengenai kebijakan Pemanfaatan Ruang;

b. melakukan kerja sama dengan Pemerintah, Pemerintah Daerah dan/atau sesama unsur Masyarakat dalam Pemanfaatan Ruang; dan

c. melakukan investasi dan kegiatan Pemanfaatan Ruang sesuai dengan RTR yang ditetapkan.

(4) Partisipasi dalam Pengendalian Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa:

a. masukan kepada Pemerintah Daerah mengenai kebijakan Pengendalian Pemanfaatan Ruang;

b. keikutsertaan dalam memantau pelaksanaan RTR yang ditetapkan; dan

c. melakukan pelaporan kepada instansi dan/atau pejabat yang berwenang dalam hal menemukan dugaan pelanggaran Pemanfaatan Ruang.

(5) Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang dapat disampaikan secara langsung dan/atau tertulis kepada Bupati dan/atau melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan sub-urusan penataan ruang.

(6) Dalam rangka meningkatkan Peran Masyarakat, Pemerintah Daerah membangun sistem informasi dan komunikasi Penyelenggaraan Penataan Ruang yang dapat diakses dengan mudah oleh Masyarakat.

(7) Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Hak Masyarakat

Pasal 104

Dalam Penataan Ruang, setiap Orang berhak untuk:

a. mengetahui RTR;

b. menikmati pertambahan nilai Ruang sebagai akibat Penataan Ruang;

c. memperoleh penggantian yang layak atas kerugian yang timbul akibat pelaksanaan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan RTR;

d. mengajukan tuntutan kepada pejabat berwenang terhadap pembangunan yang tidak sesuai dengan RTR di Wilayahnya;

e. mengajukan tuntutan pembatalan persetujuan KKPR dan/atau penghentian pembangunan yang tidak sesuai dengan RTR kepada pejabat berwenang; dan

f. mengajukan gugatan ganti kerugian kepada Pemerintah Kabupaten dan/atau pelaksana kegiatan Pemanfaatan Ruang apabila kegiatan pembangunan yang tidak sesuai dengan RTR menimbulkan kerugian.

Bagian Ketiga

Kewajiban Masyarakat

Pasal 105

Dalam Pemanfaatan Ruang, setiap orang wajib:

a. menaati RTR yang telah ditetapkan;

b. memanfaatkan Ruang sesuai dengan RTR;

c. mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan KKPR; dan

d. memberikan akses terhadap Kawasan yang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum.

Bagian Keempat

Kelembagaan

Pasal 106

(1) Dalam rangka Penyelenggaraan Penataan Ruang secara partisipatif di Daerah, Bupati membentuk Forum Penataan Ruang.

(2) Forum Penataan Ruang di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

(3) Forum Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas untuk memberikan masukan dan pertimbangan dalam Penyelenggaraan Penataan Ruang.

(4) Anggota Forum Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di daerah terdiri atas perangkat daerah, asosiasi profesi, asosiasi akademisi, dan tokoh Masyarakat.

(5) Pembentukan, susunan keanggotaan, tugas, fungsi, dan tata kerja Forum Penataan Ruang dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan terkait koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang.

BAB IX

PENYIDIKAN

Pasal 107

(1) Selain Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan instansi pemerintah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang Penataan Ruang diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk membantu Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

(2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:

a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan yang berkenaan dengan tindak pidana dalam bidang Penataan Ruang;

b. melakukan pemeriksaan terhadap Orang dan/atau Badan Usaha yang diduga melakukan tindak pidana dalam bidang Penataan Ruang;

c. meminta keterangan dan bahan bukti dari Orang sehubungan dengan peristiwa tindak pidana dalam bidang Penataan Ruang;

d. melakukan pemeriksaan atas dokumen-dokumen yang berkenaan dengan tindak pidana dalam bidang Penataan Ruang;

e. melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga terdapat bahan bukti dan dokumen lain serta melakukan penyitaan dan penyegelan terhadap bahan dan barang hasil pelanggaran yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana dalam bidang Penataan Ruang; dan

f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dalam bidang Penataan Ruang.

(3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan kepada Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.

(4) Apabila pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memerlukan tindakan penangkapan dan penahanan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil melakukan koordinasi dengan Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

(5) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum melalui pejabat penyidik kepolisian negara Republik Indonesia.

(6) Pengangkatan Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan tata cara serta proses penyidikan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X

KETENTUAN PIDANA

Pasal 108

Setiap Orang yang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (4) dan Pasal 105 diancam pidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penataan ruang.

BAB XI

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 109

(1) Jangka waktu RTRW Kabupaten adalah 20 (dua puluh) tahun, dan dapat ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam periode 5 (lima) tahunan.

(2) Dalam hal terjadi perubahan lingkungan strategis, peninjauan kembali RTRW Kabupaten dapat ditinjau lebih dari 1 (satu) kali dalam setiap periode 5 (lima) tahunan.

(3) Perubahan lingkungan strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:

a. bencana alam skala besar yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan;

b. perubahan batas teritorial negara yang ditetapkan dengan Undang-Undang;

c. perubahan Batas Daerah yang ditetapkan dengan Undang-Undang; dan/atau

d. perubahan kebijakan nasional yang bersifat strategis.

(4) Peraturan Daerah Kabupaten tentang RTRW Kabupaten ini dilengkapi dengan rencana dan album peta yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 110

(1) Untuk operasionalisasi RTRW, disusun rencana rinci Tata Ruang yang meliputi:
    a. Kawasan perkotaan;
    b. wilayah administratif Kecamatan; dan/atau
    c. Kawasan fungsional lainnya yang memerlukan pendetailan perencanaan ruang.

(5) RDTR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

(6) RDTR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang wilayah perencanaannya merupakan bagian dari Kawasan Bandung Utara, dalam penyusunan memperhatikan dan mendetailkan peraturan perundangan yang berlaku pada wilayah Kawasan Bandung Utara tersebut.

Pasal 111

Penegakan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan kewenangannya, berkoordinasi dengan Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 112

(1) Sengketa Penataan Ruang dapat diselesaikan melalui pengadilan dan/atau di luar pengadilan.

(2) Penyelesaian sengketa di luar pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara musyawarah mufakat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 113

Pengaturan Ruang Dalam Bumi diarahkan untuk:

a. Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan pada ruang bawah tanah dangkal yaitu akses stasiun kereta api perkotaan, sistem jaringan prasarana Jalan, sistem jaringan utilitas, Kawasan perkantoran, fasilitas parkir, perdagangan dan jasa, pendukung kegiatan gedung di atasnya dan pondasi bangunan gedung di atasnya;

b. Kegiatan yang diperbolehkan pada ruang bawah tanah dalam yaitu sistem angkutan massal berbasis rel (kereta api perkotaan), sistem jaringan prasarana Jalan, sistem jaringan utilitas dan pondasi bangunan gedung di atasnya;

c. Pelaksanaan Pemanfaatan Ruang dalam bumi sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b mengacu kepada peraturan perundang-undangan; dan

d. Pemanfaatan Ruang bawah bumi diatur lebih lanjut dalam Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten.

Pasal 114

(1) Dalam rangka pengembangan RTRW dapat dilakukan kerja sama Daerah.

(2) Tata cara kerja sama Daerah sebagaimana dimkasud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 115

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka:

a. Izin Pemanfaatan Ruang/KKPR yang telah dikeluarkan dan telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini tetap berlaku sampai dengan berakhirnya masa berlakunya;

b. Izin Pemanfaatan Ruang/KKPR yang telah dikeluarkan tetapi tidak sesuai dengan Peraturan Daerah ini, berlaku ketentuan:

   1. untuk yang belum dilaksanakan pembangunannya, izin Pemanfaatan Ruang/KKPR tersebut disesuaikan dengan fungsi Kawasan dan Pemanfaatan Ruang berdasarkan Peraturan Daerah ini;

   2. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya, dilakukan penyesuaian dengan masa transisi berdasarkan ketentuan perundang-undangan; dan

   3. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya dan tidak memungkinkan untuk dilakukan penyesuaian dengan fungsi Kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini, izin Pemanfaatan Ruang/KKPR yang telah diterbitkan dapat dibatalkan dan terhadap kerugian yang timbul sebagai akibat pembatalan Izin Pemanfaatan Ruang/KKPR tersebut dapat diberikan penggantian yang layak.

c. Pemanfaatan Ruang yang diselenggarakan tanpa izin dan/atau konfirmasi KKPR dan bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini, akan ditertibkan dan disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini paling lama 3 (tiga) tahun.

Pasal 116

Dalam hal rencana rinci Tata Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 belum ditetapkan, maka pelaksanaan KKPR dilakukan berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

BAB XIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 117

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bandung Barat 2009-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2012 Nomor 2), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 118

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, seluruh peraturan pelaksanaan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bandung Barat 2009-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2012 Nomor 2), dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 119

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap Orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat.

Ditetapkan di Ngamprah
pada tanggal 27 Agustus 2024
Pj. BUPATI BANDUNG BARAT,

ttd.

ADE ZAKIR

Diundangkan di Ngamprah
pada tanggal 27 Agustus 2024
Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANDUNG BARAT,

ttd.

R. ERISKA HENDRAYANA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT TAHUN 2024 NOMOR 2

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT PROVINSI JAWA BARAT : (3/130/2024)

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT

NOMOR TAHUN 2024

TENTANG

RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN BANDUNG BARAT

TAHUN 2024-2044

I. UMUM

Dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 diamanatkan asas penyelenggaraan penataan ruang, yaitu keterpaduan, keserasian, keselarasan dan keseimbangan, keberlanjutan, keberdayagunaan dan keberhasilgunaan, keterbukaan, kebersamaan dan kemitraan, perlindungan kepentingan umum, kepastian hukum dan keadilan, serta akuntabilitas. Asas tersebut diamanatkan demi mencapai dan mewujudkan keharmonisan antara lingkungan alam dan buatan, keterpaduan dalam penggunaan sumberdaya alam dan sumberdaya buatan dengan memperhatikan sumberdaya manusia, serta perlindungan fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan akibat pemanfaatan ruang.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang mengubah sebagian muatan Undang- Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, yaitu menyebutkan bahwa penataan ruang wilayah nasional, penataan ruang wilayah provinsi, dan penataan ruang wilayah kabupaten/kota dilakukan secara berjenjang dan komplementer. Penataan ruang wilayah secara berjenjang dilakukan dengan cara rencana tata ruang wilayah nasional dijadikan acuan dalam penyusunan rencana tata ruang wilayah provinsi dan kabupaten/kota, dan rencana tata ruang wilayah provinsi menjadi acuan bagi penyusunan rencana tata ruang kabupaten/kota, sedangkan penataan ruang wilayah secara komplementer merupakan penataan ruang wilayah nasional, penataan ruang wilayah provinsi, dan penataan ruang wilayah kabupaten/kota yang disusun saling melengkapi satu sama lain dan bersinergi sehingga tidak terjadi tumpang tindih pengaturan rencana tata ruang. Oleh karena itu, dalam rangka mewujudkan perencanaan tata ruang secara berjenjang dan komplementer, diperlukan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Bandung Barat yang dapat melengkapi dan selaras dengan RTRW Nasional sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 dan RTRW Provinsi Jawa Barat sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat.

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Bandung Barat, merupakan alat operasional dalam penyelenggaraan penataan ruang di Kabupaten Bandung Barat. Penyelenggaraan penataan ruang dilaksanakan dengan maksud untuk mengintegrasikan berbagai kepentingan lintas sektor, lintas wilayah, dan lintas pemangku kepentingan, mengkoordinasikan dan mengintegrasikan kegiatan-kegiatan pembangunan yang berkelanjutan, memaduserasikan rencana Struktur Ruang dan Pola Ruang, serta mewujudakan keseimbangan pertumbuhan dan perkembangan antar wilayah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Istilah yang dirumuskan dalam pasal ini dimaksudkan agar terdapat keseragaman pengertian dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Luas wilayah Darat Kabupaten Bandung Barat diperoleh berdasarkan hasil perhitungan berdasarkan hasil rekomendasi peta dasar dari BIG melalui Berita RTRW-30/BIG/IGT/PTRA/8/ 2019

Ayat (3)

Batas Wilayah antar Kabupaten yang ditetapkan oleh Kementrian Dalam Negeri meliputi:

a. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2014 tentang Batas Daerah Kabupaten Subang dengan Kabupaten Bandung Barat dan Kabupaten Subang dengan Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat;
b. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 97 Tahun 2014 tentang Batas Daerah Kabupaten Cianjur dengan Kabupaten Bandung Barat Provinsi Jawa Barat;
c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 51 Tahun 2016 tentang Batas Daerah Kabupaten Purwakarta dengan Kabupaten Bandung Barat Provinsi Jawa Barat;
d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2017 tentang Batas Daerah Kota Bandung dengan Kota Cimahi, Kota Cimahi dengan Kabupaten Bandung Badar dan Kabupaten Bandung dengan Kota Cimahi Provinsi Jawa Barat;
e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 75 Tahun 2017 tentang Batas Daerah Kabupaten Bandung dengan Kabupaten Bandung Barat Provinsi Jawa Barat; dan
f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 Tahun 2017 tentang Batas Daerah Kota Bandung dengan Kabupaten Bandung Barat Provinsi Jawa Barat.

Dalam hal terdapat lokasi pada wilayah administrasi yang belum ada kesepakatan antara Kabupaten Bandung Barat dengan Kabupaten/Kota yang berbatasan, maka penentuan wilayah administrasinya berdasarkan dokumen pertanahan yang berlaku dan penentuan pola ruangnya mengikuti ketentuan pola ruang RTRW Kabupaten Bandung Barat terdekat.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan di Negara Kesatuan Republik Indonesia posisi Kecamatan berkedudukan sebagai perangkat daerah kabupaten/kota sekaligus penyelenggara urusan pemerintahan umum. Sebagai pelaksana perangkat daerah kabupaten/kota, camat melaksanakan sebagian kewenangan bupati/wali kota yang dilimpahkan dan sebagai penyelenggara urusan pemerintahan umum, camat secara berjenjang melaksanakan tugas Pemerintah Pusat di wilayah Kecamatan.

Ayat (7)

Penetapan WP ditetapkan dengan menggunakan batasan fisik, batasan administrasi, kesesuaian karakteristik alam dan pemanfaatan lahan, kesamaan tipologi penanganan, kesatuan cakupan pelayanan dan posisi dalam struktur ruang.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Pasal 3

Dasar penentuan tujuan penataan ruang daerah adalah visi, misi Kabupaten Bandung Barat, karakter wilayah, isu strategis dan kondisi yang diharapkan hingga masa 20 tahun yang akan datang. Diharapkan tujuan penataan ruang ini dapat mengakomodasi fungsi dan peran Kabupaten dalam konteks internal Kabupaten dan sesuai dengan arahan kebijakan provinsi dan pusat.

Agroindustri yang dimaksud adalah kegiatan yang memanfaatkan hasil pertanian sebagai bahan baku, merancang dan menyediakan peralatan serta jasa untuk kegiatan tersebut. Produk Agroindustri dapat merupakan produk akhir yang siap dikonsumsi ataupun produk bahan baku industri lainnya. Pemanfaatan hasil pertanian dalam agroindustri sejalan dengan dominasi pemanfaatan ruang Kabupaten yaitu kawasan pertanian.

Pariwisata merupakan salah satu sektor unggulan Kabupaten yang perlu dikembangkan mengingat Kabupaten memiliki potensi alam yang dapat dinikmati keindahanya, baik yang masih alami ataupun yang telah ada usaha budi daya. Konsep pengembangan pariwisata yang diharapkan adalah pariwisata yang bertujuan untuk meminimalkan dampak negatif terhadap lingkungan dan budaya lokal, dengan turut mempromosikan konservasi alam dan keberlanjutan.

Mendukung pengembangan PKN Kawasan Perkotaan Bandung Raya adalah memposisikan Kabupaten Bandung Barat sebagai kumpulan kawasan perkotaan pendukung kegiatan utama Kota Bandung sebagai pusat PKN dengan mengambil fungsi kawasan sesuai dengan potensi, karakteristik wilayah serta daya dukung dan tampung ruang yang ada. Di samping itu juga mendukung perwujudan sistem infrastruktur regional yang terpadu di wilayah PKN ini.

Sasaran dari tujuan penataan ruang adalah:

a. Optimalisasi pemanfaatan ruang kawasan pertanian untuk mendukung ketahanan pangan dan pengembangan agroindustri;
b. Terwujudnya pemanfaatan ruang kawasan pariwisata ramah lingkungan;
c. Terwujudnya ruang investasi yang sesuai dengan arahan pemanfaatan ruang yang didukung infrastruktur;
d. Terwujudnya ruang kawasan perumahan dan permukiman di perkotaan dan perdesaan yang sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan;

e. Terwujudnya pembangunan berkelanjutan berwawasan lingkungan; dan

f. Memberdayakan perekonomian di daerah berbasis ekonomi kerakyatan berorientasi pada pengembangan sektor agribisnis dan agrowisata dan keseimbangan penyebaran infrastruktur sesuai standar minimal berlaku dalam upaya pemerataan wilayah.

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan daya dukung adalah daya kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung perikehidupan manusia, makhluk hidup lain dan keseimbangan antar keduanya.

Yang dimaksud dengan daya tampung adalah kemampuan lingkungan hidup untuk menyerap zat, energi, dan/atau komponen lain yang masuk atau dimasukan ke dalamnya.

Huruf b

Yang dimaksud dengan mendorong terlaksananya peran WP dalam mewujudkan pemerataan pertumbuhan wilayah dan sebaran penduduk adalah memfasilitasi berkembangnya kegiatan budi daya yang dapat meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat, perkembangan infrastruktur yang seimbang dan merata di setiap WP dan pengembangan sektor unggulan di setiap WP.

Huruf c

Penataan dan pengembangan jaringan prasarana wilayah yang dapat menjadi pengarah, pembentuk, pengikat, pengendali dan pendorong pengembangan wilayah untuk mewujudkan sistem permukiman di Kabupaten.

Ayat (4)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan keterpaduan kawasan budidaya adalah pengembangan kegiatan budidaya yang saling sinergi dan terintegrasi dengan cara pemanfaatan lahan yang efisien dan berkelanjutan, serta berdaya guna secara sosial, ekonomi dan teknologi.

Huruf c

Yang dimaksud dengan pengendalian perkembangan kegiatan budidaya adalah membatasi perkembangan kegiatan budi daya yang dapat meningkatkan terjadinya alih fungsi lahan kawasan lindung dan pertanian lahan basah beririgasi teknis, kegiatan yang dapat mengganggu keberlanjutan ekosistem wilayah, serta kegiatan yang tidak sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan kawasan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan pengendalian perkembangan kawasan perkotaan adalah membatasi perkembangan kegiatan budi daya yang dapat meningkatkan terjadinya alih fungsi lahan kawasan lindung dan pertanian lahan basah beririgasi teknis, serta tidak sesuai dengan dayadukung dan daya tampung lingkungan kawasan tersebut.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Yang dimaksud dengan pusat kegiatan agroindustri adalah pusat kegiatan yang memanfaatkan hasil pertanian sebagai bahan baku, merancang dan menyediakan peralatan serta jasa untuk kegiatan tersebut. Pusat ini memiliki fungsi sebagai tempat koleksi dan distribusi hasil pertanian skala lokal, regional maupun nasional.

Huruf g

Yang dimaksud dengan wisata yang ramah lingkungan adalah wisata yang mengusung konsep pengembangan pariwisata yang bertujuan untuk meminimalkan dampak negatif terhadap lingkungan dan budaya lokal, dengan turut mempromosikan konservasi alam dan keberlanjutan.

Huruf h

Cukup jelas.

Ayat (5)

Huruf a

Kriteria kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi adalah sebagai berikut:

a. memiliki potensi ekonomi cepat tumbuh;
b. memiliki sektor unggulan yang dapat menggerakkan pertumbuhan ekonomi daerah;
c. memiliki potensi ekspor;
d. memiliki pusat kegiatan yang mempunyai pengaruh terhadap sektor dan pengembangan wilayah;
e. didukung jaringan prasarana dan fasilitas penunjang kegiatan ekonomi;
f. ditetapkan untuk mempercepat pertumbuhan kawasan tertinggal;
g. ditetapkan untuk mempertahankan tingkat produksi sumber energi dalam rangka mewujudkan ketahanan energi;
h. memiliki pusat kegiatan pengelolaan, pengolahan dan distribusi bahan baku menjadi bahan jadi;
i. memiliki kegiatan ekonomi yang memanfaatkan teknologi tinggi;

j. memiliki fungsi untuk mempertahankan tingkat produksi pangan dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan. Kawasan strategis ini dapat ditetapkan sebagai Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B);

k. memiliki pusat pengembangan produk unggulan; dan/atau

l. memiliki pusat kegiatan perdagangan dan jasa.

Huruf b

Kriteria kawasan strategis dari sudut kepentingan pendayagunaan sumberdaya alam dan teknologi tinggi adalah sebagai berikut:

a. diperuntukan bagi kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi berdasarkan lokasi dan posisi geografis sumber daya alam strategis, pengembangan teknologi kedirgantaraan serta tenaga atom dan nuklir;

b. memiliki sumber daya alam strategis;

c. memiliki fungsi sebagai pusat pengendalian tenaga atom dan nuklir;

d. memiliki fungsi sebagai pusat pemanfaatan dan pengemvangan teknologi kedirgantaraan; dan/atau

e. memiliki fungsi sebagai lokasi dan posisi geografis penggunaan teknologi tinggi strategis lainnya.

Huruf c

Kriteria kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup adalah sebagai berikut:

a. merupakan tempat perlindungan keanekaragaman hayati;

b. merupakan kawasan lindung yang ditetapkan bagi perlindungan ekosistem, flora dan/atau fauna yang hampir punah atau diperkirakan akan punah yang harus dilindungi dan/atau dilestarikan;

c. memberikan perlindungan keseimbangan neraca air yang setiaptahun berpeluang menimbulkan kerugian;

d. memberikan perlindungan terhadap keseimbangan iklim makro;

e. menuntut prioritas tinggi peningkatan kualitas lingkungan hidup;

f. memiliki pusat kegiatan pada kawasan rawan bencana dan mempunyai risiko bencana alam; dan/atau

g. sangat menentukan dalam perubahan rona alam dan mempunyai dampak luas terhadap kelangsungan kehidupan.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Penetapan 4 WP yang dimaksud adalah:

a. WP Lembang, meliputi Kecamatan Lembang, Cisarua dan Parongpong, dengan fungsi utama kawasan untuk konservasi, pertanian, pariwisata, perumahan dan permukiman.

b. WP Cikalongwetan, meliputi Kecamatan Cikalongwetan, Cipeundeuy dan Cipatat, dengan fungsi utama kawasan untuk konservasi, pertanian, pariwisata, konservasi, perumahan dan permukiman serta industri.

c. WP Padalarang-Ngamprah, meliputi Kecamatan Padalarang, Ngamprah, Batujajar, Cihampelas dan Saguling, dengan fungsi utama kawasan untuk pemerintahan, perumahan dan permukiman, perdagangan jasa, industri, pertanian, pariwisata dan konservasi.

d. WP Cililin, meliputi Kecamatan Cililin, Cipongkor, Gununghalu, Rongga dan Sindangkerta dengan fungsi utama kawasan pertanian, lindung, pariwisata, perumahan dan permukiman.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Ayat (10)

Yang dimaksud dengan pengembangan kawasan wisata yang terletak di jalur:

a. Utara, meliputi Kecamatan Lembang, Parongpong dan Cisarua.

b. Selatan, meiputi Kecamatan Cililin, Cihampelas, Cipongkor, Sindangkerta, Gununghalu dan Rongga.

c. Barat, meliputi Kecamatan Padalarang, Ngamprah, Cipatat, Saguling, Batujajar, Cipatat, Cipeundeuy, dan Cikalongwetan.

Ayat (11)

Cukup jelas.

Ayat (12)

Cukup jelas.

Ayat (13)

Cukup jelas.

Ayat (14)

Cukup jelas.

Ayat (15)

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Penetapan PKN ini berdasarkan pertimbangan Pusat memperhatikan kebutuhan pusat pelayanan perkotaan untuk mendukung pengembangan wilayah dan konektivitas wilayah.

PKN ditetapkan dengan kriteria:

a. Kawasan perkotaan yang berfungsi atau berpotensi sebagai simpul utama kegiatan ekspor impor atau pintu gerbang menuju kawasan internasional;

b. Kawasan perkotaan yang berfungsi dan berpotensi sebagai pusat koleksi, pusat kegiatan industri dan jasa skala nasional atau yang melayani beberapa provinsi;

c. Kawasan perkotaan yang berfungsi atau berpotensi sebagai simpul utama transportasi skala nasional atau melayani beberapa provinsi, antara lain adanya Bandar udara skala pelayanan primer/sekunder/tersier, stasiun skala besar dan terminal tipe A.

Penetapan deliniasi PKN dan program kegiatannya dalam peraturan daerah ini didasarkan kepada penetapan dalam Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Cekungan Bandung dan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022-2024.

Fasilitas minimum yang tersedia di PKN adalah:

a. Perhubungan: pelabuhan udara dan/atau pelabuhan laut dan/atau stasiun kereta api dan/atau terminal tipe A

b. Ekonomi: pusat distribusi (skala nasional dan internasional)

c. Kesehatan: rumah sakit umum tipe A atau B

d. Pendidikan: perguruan tinggi

Ayat (3)

Penetapan PKL diarahkan pada kriteria pusat-pusat permukiman yang ditetapkan berpotensi sebagai pusat kegiatan industri dan jasa yang melayani skala kabupaten atau beberapa kecamatan dan/atau sebagai simpul transportasi yang melayani skala kabupaten atau beberapa kecamatan.

Penetapan PKL berdasarkan pertimbangan Provinsi Jawa Barat memperhatikan kebutuhan pusat pelayanan perkotaan untuk mendukung pengembangan wilayah dan konektivitas wilayah. Penentuan pusat-pusat permukiman sebagai PKL berdasarkan pada potensi perkembangan sesuai kriteria/kelengkapan sarana prasarana/kebijakan khusus, kawasan yang tidak terlayani oleh jangkauan PKN atau PKW, dan menangani ketimpangan wilayah bagian utara dan selatan Jawa Barat.

Pusat kegiatan industri yang dimaksud berdasarkan kriteria penetapan PKL untuk PKL Cililin dan Lembang adalah kegiatan agroindustri yang mendukung perkembangan kegiatan pertanian di kawasan sekitarnya.

Fasilitas minimum yang tersedia di PKL adalah:

a. Fasilitas pemerintahan
b. Fasilitas pendidikan hingga jenjang SMA/SMK
c. Fasilitas kesehatan RS tipe C
d. Fasilitas transportasi terminal tipe C
e. Fasilitas ekonomi pasar dan/atau pertokoan

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

PPK berfungsi untuk melayani kegiatan skala kecamatan atau beberapa desa. Dengan pengembangan PPK ini diharapkan pelayanan kebutuhan penduduk skala kecamatan dapat terpenuhi secara mandiri dan menjadi salah satu upaya untuk mengurangi kesenjangan antar wilayah di kabupaten.

Fasilitas minimum yang tersedia di PPK adalah puskesmas dengan tempat perawatan, pendidikan, pasar/pertokoan, terminal tipe C.

Ayat (6)

PPL berfungsi untuk melayani kegiatan skala antar desa. Dengan pengembangan PPL ini diharapkan pelayanan kebutuhan penduduk skala lokal dapat terpenuhi secara mandiri.

Fasilitas minimum yang tersedia di PPL adalah puskesmas, sub terminal, pendidikan, pasar/toko.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Jalan umum adalah jalan yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Ayat (10)

Cukup jelas.

Ayat (11)

Cukup jelas.

Ayat (12)

Cukup jelas.

Ayat (13)

Cukup jelas.

Ayat (14)

Terminal penumpang angkutan umum massal merupakan tempat layanan transportasi yang menyediakan jasa angkutan untuk mengangkut banyak penumpang dengan trayek, jadwal, dan tarif tetap.

Lokasi terminal angkutan umum massal dalam rencana tata ruang ini diarahkan pada kawasan perkotaan dimana untuk lokasi tepatnya disesuaikan dengan hasil kajian teknis dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ayat (15)

Cukup jelas.

Ayat (16)

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Stasiun penumpang angkutan umum massal merupakan tempat layanan transportasi yang menyediakan jasa angkutan untuk mengangkut banyak penumpang dengan trayek, jadwal, dan tarif tetap. Beberapa opsi stasiun penumpang angkutan umum massal yang dapat dikembangkan adalah stasiun penumpang *Light Rail Transit* (LRT) dan stasiun penumpang *Mass Rapid Transit* (MRT), dan lain-lain

Lokasi stasiun angkutan umum massal dalam rencana tata ruang ini diarahkan pada kawasan perkotaan dimana untuk lokasi tepatnya disesuaikan dengan hasil kajian teknis dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ayat (9)

Stasiun barang direncanakan untuk mendukung pengembangan kawasan peruntukan industri baru di Kabupaten. Lokasi stasiun barang dalam rencana tata ruang ini diarahkan pada lokasi secara administratif (kecamatan), untuk lokasi tepatnya disesuaikan dengan hasil kajian teknis dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Yang dimaksud dengan bendung adalah merupakan berupa urukan tanah, urukan batu, dan beton, yang dipergunakan untuk meninggikan muka air di sungai sampai ketinggian yang diperlukan agar air mengalir ke saluran irigasi dan petak sawah

Yang dimaksud dengan bangunan bagi sadap adalah bangunan yang berfungsi membagi air ke dalam beberapa saluran dan memberikan air ke petak-petak sawah.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Sistem penyediaan air minum bukan jaringan perpipaan merupakan satu kesatuan sistem fisik (teknik) dan non fisik dari prasarana dan sarana air minum baik bersifat individual, komunal, maupun komunal khusus yang unit distribusinya dengan atau tanpa perpipaan terbatas dan sederhana, dan tidak termasuk dalam sistem penyediaan air minum.

Pasal 19

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Lokasi sistem pembuangan air limbah non domestik dalam rencana tata ruang ini diarahkan pada lokasi secara administratif (kecamatan), untuk lokasi tepatnya disesuaikan dengan hasil kajian teknis yang dilaksanakan oleh instansi yang berwenang.

Ayat (3)

Disamping pengembangan instalasi pengolahan lumpur tinja (IPLT), infrastruktur pengolahan limbah domestik dapat dikembangkan pula di kawasan permukiman dengan cara secara terpadu sistem saluran tertutup pada kawasan padat penduduk, sedangkan pada kawasan permukiman perdesaan dengan pemanfaatan septic tank, baik individu maupun komunal.

Ayat (4)

Lokasi SPAL dalam rencana tata ruang ini diarahkan pada lokasi secara administratif (kecamatan), untuk lokasi tepatnya disesuaikan dengan hasil kajian teknis yang dilaksanakan oleh instansi yang berwenang.

Pasal 20

Ayat (1)

Lokasi Stasiun Peralihan Antara (SPA), Tempat Pengelolaan Sampah *Reuse, Reduce, Recycle* (TPS3R), Tempat Pemrosesan Akhir (TPA), Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) dalam rencana tata ruang ini diarahkan pada lokasi secara administratif (kecamatan), untuk lokasi tepatnya disesuaikan dengan hasil kajian teknis yang dilaksanakan oleh instansi yang berwenang.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Rencana kawasan lindung ditujukan untuk menjaga keberlanjutan pembangunan wilayah dengan mempertimbangkan daya dukung dan daya tampung lingkungan, dengan berpegang pada kenyataan bahwa dalam pembangunan daerah telah menimbulkan masalah lingkungan, seperti bencana dan berkurangnya ketersediaan air baku, serta tingginya alih fungsi lahan berfungsi lindung untuk kegiatan budidaya.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud sempadan sungai adalah kawasan sepanjang kiri kanan sungai, termasuk sungai buatan/kanal/saluran irigasi primer, yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi sungai. Perlindungan terhadap sempadan sungai dilakukan untuk melindungi fungsi sungai dari kegiatan budi daya yang dapat mengganggu dan merusak kondisi sungai dan mengamankan aliran sungai.

Kriteria sempadan sungai, meliputi:

a. Sekurang-kurangnya 5 meter di sebelah luar sepanjang kaki tanggul di luar kawasan perkotaan dan 3 meter di sebelah luar sepanjang kaki tanggul di dalam kawasan perkotaan;
b. Sekurang-kurangnya 100 meter di kanan kiri sungai besar dan 50 meter di kanan kiri sungai kecil yang tidak bertanggul di luar kawasan perkotaan;
c. Sekurang-kurangnya 10 meter dari tepi sungai untuk sungai yang mempunyai kedalaman tidak lebih dari 3 meter;
d. Sekurang-kurangnya 15 meter dari tepi sungai untuk sungai yang mempunyai kedalaman lebih dari 3 meter sampai dengan 20 meter;
e. Sekurang-kurangnya 30 meter dari tepi sungai untuk sungai yang mempunyai kedalaman lebih dari 20 meter; dan
f. Sekurang-kurangnya 100 meter dari tepi sungai untuk sungai yang terpengaruh pasang surut air laut, dan berfungsi sebagai jalur hijau.

Yang dimaksud kawasan sekitar waduk dan danau/situ adalah kawasan tertentu di sekeliling waduk atau danau/situ yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi waduk atau danau/situ. Perlindungan terhadap kawasan sekitar waduk dan danau/situ dilakukan untuk melindungi waduk dan danau/situ dari kegiatan budi daya yang dapat mengganggu kelestarian fungsinya.

Kriteria kawasan sekitar waduk dan danau/situ adalah daratan sepanjang tepian waduk dan danau/situ yang lebarnya proporsional dengan bentuk dan kondisi fisik waduk dan danau/situ, sekurang-kurangnya 50 meter dari titik pasang tertinggi ke arah darat.

Penentuan sempadan dilakukan berdasarkan hasil pengukuran lapangan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan Pinjam Pakai Kawasan Hutan (PPKH) adalah izin yang diberikan untuk menggunakan kawasan hutan guna pembangunan di luar kegiatan kehutanan tanpa mengubah fungsi dan peruntukan kawasan hutan.

Dalam pemanfaatan ruang kawasan PPKH, pengaturan ruang yang digunakan adalah aturan pemanfaatan ruang kehutanan sesuai ketentuan peraturan perundangan-undangan.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas,

Pasal 36

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas,

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Lingkup wilayah KSP KBU sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pengaturan tata ruang lebih rinci yang dituangkan dalam RDTR, wilayah perencanaannya meliputi satu kecamatan atau sesuai dengan analisis deliniasi yang dilakukan.

Pasal 41

Ayat (1)

KSK dirumuskan berdasarkan kriteria:

a. Mendukung tujuan penataan ruang wilayah kabupaten;
b. Tidak bertentangan dengan kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah kabupaten;
c. Berdasarkan nilai strategis dari aspek eksternalitas, akuntabilitas, dan efisiensi penangan kawasan;
d. Kesepakatan masyarakat berdasarkan kebijakan terhadap tingkat kestrategisan kawasan yang ditetapkan di wilayah kabupaten;
e. Berdasarkan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup wilayah kabupaten;
f. Memperhatikan faktor-faktor di dalam tatanan ruang wilayah kabupaten yang memiliki kekhususan;

g. Menyebutkan dan memperhatikan kawasan strategis nasional dan kawasan strategis provinsi yang ada di wilayah kabupaten;

h. Dapat berhimpitan dengan kawasan strategis nasional dan/atau kawasan strategis provinsi, namun harus memiliki kepentingan/kekhususan yang berbeda serta harus ada pembagian kewenangan antara pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten yang jelas;

i. Mempertimbangkan kapasitas fiskal daerah dan kemampuan pemerintah daerah kabupaten untuk bekerja sama dengan badan usaha dan/atau masyarakat; dan

j. Mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Ayat (1)

Huruf a

Kegiatan berusaha adalah kegiatan pemanfaatan ruang yang memerlukan perizinan berusaha.

Huruf b

Kegiatan non berusaha adalah kegiatan pemanfaatan ruang yang pelaksanaannya tidak memerlukan perizinan berusaha. Kegiatan non berusaha meliputi:

a. kegiatan pemanfaatan ruang untuk rumah tinggal pribadi, tempat peribadatan, yayasan sosial, yayasan keagamaan, yayasan pendidikan, atau yayasan kemanusiaan;

b. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak bersifat strategis nasional yang dibiayai oleh APBN dan APBD; dan

c. kegiatan pemanfaatan ruang yang merupakan pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan yang dibiayai dari perseroan terbatas atau *Corporate Social Responsibility* (CSR).

Huruf c

Kegiatan yang bersifat strategis nasional adalah kebijakan Pemerintah Pusat terkait suatu atau beberapa kegiatan pemanfaatan ruang yang memiliki sifat strategis untuk peningkatan pertumbuhan dan pemerataan pembangunan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan daerah, serta mempunyai pengaruh sangat penting secara nasional terhadap kedaulatan negara, pertahanan dan keamanan negara, ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan, termasuk wilayah yang ditetapkan sebagai warisan negara. Kegiatan strategis nasional ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan.

Ayat (2)

Huruf a

Konfirmasi KKPR adalah dokumen yang menyatakan kesesuaian antara rencana kegiatan pemanfaatan ruang dengan RDTR.

Huruf b

Persetujuan KKPR adalah dokumen yang menyatakan kesesuaian antara rencana kegiatan pemanfaatan ruang dengan RTR selain RDTR.

Huruf c

Rekomendasi KKPR adalah dokumen yang menyatakan kesesuaian rencana kegiatan pemanfaatan ruang yang didasarkan pada kebijakan nasional yang bersifat strategis dan belum diatur dalam RTR dengan mempertimbangkan asas dan tujuan penyelenggaraan penataan ruang.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “pejabat pemerintah daerah yang berwenang” adalah pejabat yang diberi tugas dan wewenang oleh bupati untuk menjalankan tugas dan fungsi mengenakan sanksi administratif bidang Penataan Ruang.

Pasal 45

Ayat (1)

Indikasi program utama perwujudan pemanfaatan ruang disusun dengan kriteria:

a. berdasarkan rencana struktur ruang, rencana pola ruang dan kebijakan pengembangan KSK;
b. mendukung program utama penataan ruang nasional dan provinsi;
c. dapat diacu dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD);
d. realistis, objektif, terukur, dan dapat dilaksanakan dalam jangka waktu perencanaan;
e. mempertimbangkan keterpaduan antar program pengembangan wilayah Kabupaten dan rencana induk sektor di daerah;
f. konsisten dan berkesinambungan terhadap program yang disusun, baik dalam jangka waktu tahunan maupun antar lima tahunan;

g. mempertimbangkan kemampuan pembiayaan, dan kapasitas daerah serta pertumbuhan investasi;

h. mempertimbangkan aspirasi Masyarakat; dan

i. mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan pedoman penyusunan RTRW Kabupaten, indikasi program dibagi menjadi empat tahap (lima tahunan). Akan tetapi, pada RTRW Kabupaten Bandung Barat, pentahapan indikasi program dibagi menjadi lima tahap karena jangka waktu tahap pertama menyesuaikan dengan jangka waktu RPJMD berlaku, RPD berlaku dan RPJPD (2025-2045). Berdasarkan jangka waktu tahap pertama tersebut, jangka waktu tahap kedua hingga kelima menyesuaikan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas,

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang Jangka Menengah 5 (lima) Tahunan adalah rencana terpadu yang disusun dengan menyelaraskan indikasi program utama RTR dengan program sektoral dan kewilayahan dalam dokumen rencana pembangunan.

Huruf b

Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang Jangka Pendek 1 (satu) Tahunan adalah rencana terpadu yang merupakan turunan dari SPPR Jangka Menengah 5 Tahunan yang disusun untuk menghasilkan prioritas program pemanfaatan ruang.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 59

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan ketentuan umum zonasi adalah arahan lebih detail dan acuan bagi pemanfaatan ruang dalam wilayah kabupaten terutama pada KSK dan kawasan sekitar jaringan prasarana wilayah kabupaten.

Ketentuan Umum Zonasi berfungsi:

a. sebagai dasar pertimbangan dalam pengawasan penataan ruang; dan

b. menyeragamkan arahan zonasi di seluruh wilayah kabupaten untuk peruntukan ruang yang sama.

Huruf b

Penilaian pelaksanaan Pemanfaatan Ruang dilaksanakan dalam rangka penilaian pelaksanaan KKPR dan penilaian perwujudan RTR.

Huruf c

Yang dimaksud dengan arahan Insentif dan Disinsentif adalah arahan yang diterapkan oleh pemerintah daerah provinsi untuk mendorong pelaksanaan pemanfaatan ruang agar sejalan dengan rencana tata ruang dan untuk mencegah pemanfaatan ruang yang tidak sesuai rencana tata ruang.

Huruf d

Yang dimaksud dengan arahan sanksi adalah arahan untuk memberikan sanksi bagi siapa saja yang melakukan pelanggaran ketentuan kewajiban pemanfaatan ruang sesuai dengan rencana tata ruang yang berlaku.

Pasal 60

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Ketentuan khusus, yaitu ketentuan yang mengatur pemanfaatan kawasan yang memiliki fungsi khusus dan memiliki aturan tambahan seperti adanya kawasan yang bertampalan dengan dengan kawasan peruntukan utama, yang disebut sebagai kawasan pertampalan/tumpang susun (overlay). Ketentuan khusus ini dibuat sebagai ketentuan tambahan dalam rangka pengendalian pemanfaatan ruang.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Kawasan Berorientasi Transit adalah kawasan yang ditetapkan dalam rencana tata ruang sebagai kawasan terpusat pada integrasi intermoda dan antarmoda yang berada pada radius 400 (empat ratus) meter sampai dengan 800 (delapan ratus) meter dari simpul transit moda angkutan umum massal yang memiliki fungsi pemanfaatan ruang campuran dan padat dengan intensitas pemanfaatan ruang sedang hingga tinggi.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 64

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Ruang milik jalan atau Rumija adalah sejalur tanah tertentu di luar ruang manfaat jalan yang dibatasi dengan tanda batas ruang milik jalan yang dimaksudkan untuk memenuhi persyaratan keluasan keamanan penggunaan jalan dan diperuntukan bagi ruang manfaat jalan, pelebaran jalan dan penambahan jalur lalu lintas dimana akan datang serta kebutuhan ruangan untuk pengamanan jalan.

Ruang manfaat jalan atau rumaja adalah ruang sepanjang jalan yang dibatasi oleh lebar, tinggi dan kedalaman tertentu yang ditetapkan oleh penyelenggara jalan yang bersangkutan guna dimanfaatkan untuk konstruksi jalan dan terdiri atas badan jalan, saluran tepi jalan serta ambang penanganannya.

Ruang pengawasan jalan atau ruwasja adalah ruang tertentu di luar ruang milik jalan yang penggunaannya diawasi oleh penyelenggara jalan agar tidak mengganggu pandangan pengemudi, konstruksi bangunan jalan dan fungsi jalan.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Ayat (10)

Cukup jelas.

Ayat (11)

Cukup jelas.

Ayat (12)

Cukup jelas.

Ayat (13)

Cukup jelas.

Pasal 65

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Ruang manfaat jalur kereta api terdiri dari jalan rel dan bidang tanah di kiri dan kanan jalan rel beserta ruang di kiri, kanan, atas, dan bawah yang digunakan untuk konstruksi jalan rel dan penempatan fasilitas operasi kereta api serta bangunan pelengkap lainnya. Jalan rel yang dimaksud dapat berada pada permukaan tanah, di bawah permukaan tanah, dan di atas permukaan tanah. Ruang manfaat jalur kereta api diperuntukkan bagi pengoperasian kereta api dan merupakan daerah yang tertutup untuk umum.

Huruf b

Ruang milik jalur kereta api adalah adalah bidang tanah di kiri dan di kanan ruang manfaat jalur kereta api yang digunakan untuk pengamanan konstruksi jalan rel.

Ruang pengawasan jalur kereta api bidang tanah atau bidang lain di kiri dan di kanan ruang milik jalur kereta api untuk pengamanan dan kelancaran operasi kereta api.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Kawasan udara terlarang adalah ruang udara tertentu di atas darat dan/atau perairan, dengan pembatasan yang bersifat permanen dan menyeluruh bagi semua pesawat udara. Kawasan udara terlarang meliputi ruang udara di atas istana presiden, ruang udara di atas instalasi nuklir, dan ruang udara di atas obyek vital nasional yang bersifat strategis tertentu.

Kawasan udara terbatas merupakan ruang udara tertentu di atas daratan dan/atau perairan dengan pembatasan bersifat tidak tetap dan hanya dapat digunakan untuk operasi penerbangan oleh Pesawat Udara Negara. Yang termasuk kawasan udara terbatas yaitu markas besar Tentara Nasional, Pangkalan Udara Nasional Indonesia, kawasan latihan militer, kawasan operasi militer, kawasan latihan penerbangan militer, kawasan latihan penembakan militer, kawasan peluncuran roket dan satelit, dan ruang udara yang digunakan untuk penerbangan dan/atau kegiatan yang dilakukan oleh orang setingkat Kepala Negara dan/atau Kepala Pemerintahan.

Huruf i

Kawasan kebisingan adalah kawasan tertentu di sekitar Bandar udara yang terpengaruh gelombang suara mesin pesawat udara yang terdiri atas kebisingan tingkat I, kebisingan tingkat II dan kebisingan tigkat III.

Huruf j

Cukup jelas.

Pasal 68

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Ayat (10)

Cukup jelas.

Ayat (11)

Cukup jelas.

Ayat (12)

Cukup jelas.

Ayat (13)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Ruang Bebas adalah ruang yang dibatasi oleh bidang vertikal dan horizontal di sekeliling dan di sepanjang konduktor Jaringan Transmisi Tenaga Listrik di mana tidak boleh ada benda di dalamnya demi keselamatan manusia, makhluk hidup, dan benda lainnya serta keamanan operasi Jaringan Transmisi Tenaga Listrik.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Ayat (14)

Cukup jelas.

Ayat (15)

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74

Cukup jelas.

Pasal 75

Huruf a

Penentuan sempadan dilakukan berdasarkan hasil pengukuran lapangan dan disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Pasal 76

Cukup jelas.

Pasal 77

Cukup jelas.

Pasal 78

Cukup jelas.

Pasal 79

Cukup jelas.

Pasal 80

Cukup jelas.

Pasal 81

Cukup jelas.

Pasal 82

Cukup jelas.

Pasal 83

Cukup jelas.

Pasal 84

Cukup jelas.

Pasal 85

Cukup jelas.

Pasal 86

Cukup jelas.

Pasal 87

Cukup jelas.

Pasal 88

Cukup jelas.

Pasal 89

Cukup jelas.

Pasal 90

Cukup jelas.

Pasal 91

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

yang dimaksud dengan “proyek strategis nasional” adalah proyek dan/atau program yang dilaksanakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan atau badan usaha yang memiliki sifat strategis untuk peningkatan pertumbuhan dan pemerataan pembangunan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan daerah.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 92

Penentuan kategori tinggi, menengah, rendah dalam Kawasan rawan bencana dilaksanakan melalui pembobotan hasil kajian kebencanaan meliputi:

1. pengkajian tingkat ancaman;
2. pengkajian tingkat kerentanan;
3. pengkajian tingkat kapasitas;
4. pengkajian tingkat risiko bencana;
5. kebijakan penanggulangan bencana berdasarkan hasil kajian dan peta risiko bencana.

Hasil Pengkajian risiko bencana dikeluarkan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi dan/atau Kabupaten secara spasial dalam bentuk peta yang menghasilkan kategori dan/atau klasifikasi masing-masing jenis bencana.

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Ayat (10)

Cukup jelas.

Pasal 93

Cukup jelas.

Pasal 94

Cukup jelas.

Pasal 95

Cukup jelas.

Pasal 96

Cukup jelas.

Pasal 97

Cukup jelas.

Pasal 98

Cukup jelas.

Pasal 99

Ayat (1)

Insentif fiskal adalah perangkat Pengendalian Pemanfaatan Ruang untuk memotivasi, mendorong, memberikan daya tarik, dan/atau memberikan percepatan terhadap kegiatan Pemanfaatan Ruang yang sejalan dengan RTR, yang berkenaan dengan urusan pajak atau pendapatan negara

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Pemberian kompensasi merupakan perangkat balas jasa kepada masyarakat atas penyediaan prasarana, fasilitas publik tertentu, dan/atau ruang terbuka publik melebihi ketentuan minimal yang dipersyaratkan. Bentuk kompensasi dapat berupa tambahan dan atau pengalihan intensitas Pemanfaatan Ruang, pemberian barang kebutuhan, penyediaan prasarana dan sarana, dan atau uang. Jenis kompensasi paling sedikit mempertimbangkan jenis kegiatan Pemanfaatan Ruang, kebutuhan penerima kompensasi, dan efektivitas bentuk kompensasi.

Huruf b

Subsidi merupakan bantuan finansial dan/atau nonfinansial atas dukungan terhadap perwujudan komponen ruang tertentu yang diprioritaskan atau rehabilitasi kawasan pasca bencana alam. Subsidi sebagai dukungan finansial dapat berupa uang dan/atau bentuk lain yang dapat dinilai dengan uang. Subsidi sebagai dukungan non finansial dapat berupa program pembangunan di daerah.

Huruf c

Imbalan merupakan perangkat balas jasa terhadap kegiatan pemanfaatan ruang yang memberikan nilai tambah pada jasa lingkungan. Imbalan dapat berupa pengalihan hak membangun, penyediaan prasarana dan sarana pendukung pelestarian lingkungan hidup, uang dan/atau bentuk lain yang dapat dinilai dengan uang.

Huruf d

Sewa ruang merupakan penyewaan tanah dan/atau ruang milik negara dan/atau daerah kepada masyarakat dengan tarif harga normal dalam jangka waktu tertentu. Jenis barang milik negara dan/atau barang milik daerah dapat berupa tanah dan/atau bangunan. Jenis barang milik negara dan/atau barang milik daerah mempertimbangkan ketersediaan aset pemerintah dan jenis aset yang dibutuhkan untuk pelaksanaan kegiatan Pemanfaatan Ruang.

Huruf e

Urun saham merupakan penyertaan saham oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah untuk pengembangan kegiatan pemanfaatan ruang di lokasi tertentu.

Huruf f

Fasilitasi persetujuan KKPR diberikan untuk pemanfaatan ruang baik pemanfaatan ruang di darat maupun pemanfaatan ruang di laut. Fasilitasi persetujuan KKPR dilakukan sesuai dengan kebutuhan.

Huruf g

Penyediaan prasarana dan sarana merupakan bantuan pembangunan prasarana dan sarana untuk mendorong pengembangan wilayah dan kawasan sesuai dengan RTR. Jenis prasarana dan sarana dapat berupa sistem jaringan prasarana, fasilitas umum, dan/atau fasilitas sosial.

Huruf h

Penghargaan merupakan pengakuan terhadap kinerja penyelenggaraan penataan ruang yang berkualitas dan/atau partisipasi masyarakat dalam perwujudan RTR. Penghargaan dapat berupa piagam dan/atau bentuk penghargaan lainnya. Pemberian penghargaan dapat disertai dengan pemberian berupa uang dan/atau barang.

Huruf i

Publikasi atau promosi merupakan penyebarluasan informasi terkait kegiatan atau kawasan prioritas melalui media cetak, media elektronik maupun media lainnya.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 100

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Kewajiban memberi kompensasi atau imbalan merupakan kewajiban memberikan ganti kerugian terhadap pihak-pihak yang dirugikan akibat dampak negatif pemanfaatan ruang. Bentuk kompensasi atau imbalan dapat berupa uang dan/atau bentuk lain yang dapat dinilai dengan uang. Bentuk lain yang dapat dinilai dengan uang dapat berupa penyediaan fasilitas publik.

Huruf b

Pemberian status tertentu merupakan pelekatan predikat atau keterangan Pemerintah Daerah yang memiliki kinerja penyelenggaraan penataan ruang rendah. Pemberian status tertentu dapat berupa:

a. penetapan dan penyebarluasan informasi kawasan rawan bencana; dan/atau

b. penyebarluasan informasi kinerja Penyelenggaraan Penataan Ruang.

Bentuk status tertentu pada kawasan rawan bencana dapat berupa papan peringatan rawan bencana. Pemberian status tertentu pada kawasan dengan kinerja pemanfaatan ruang rendah dapat dilakukan melalui publikasi hasil penilaian kinerja penyelenggaraan penataan ruang.

Huruf c

Pembatasan penyediaan prasarana dan sarana merupakan pembatasan penyediaan jaringan transportasi beserta sarana pendukungnya dan/atau prasarana dan sarana lainnya pada Kawasan tertentu.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 101

Cukup jelas.

Pasal 102

Cukup jelas.

Pasal 103

Cukup jelas.

Pasal 104

Cukup jelas.

Pasal 105

Cukup jelas.

Pasal 106

Cukup jelas.

Pasal 107

Cukup jelas.

Pasal 108

Cukup jelas.

Pasal 109

Cukup jelas.

Pasal 110

Cukup jelas.

Pasal 111

Cukup jelas.

Pasal 112

Cukup jelas.

Pasal 113

Cukup jelas.

Pasal 114

Cukup jelas.

Pasal 115

Cukup jelas.

Pasal 116

Cukup jelas.

Pasal 117

Cukup jelas.

Pasal 118

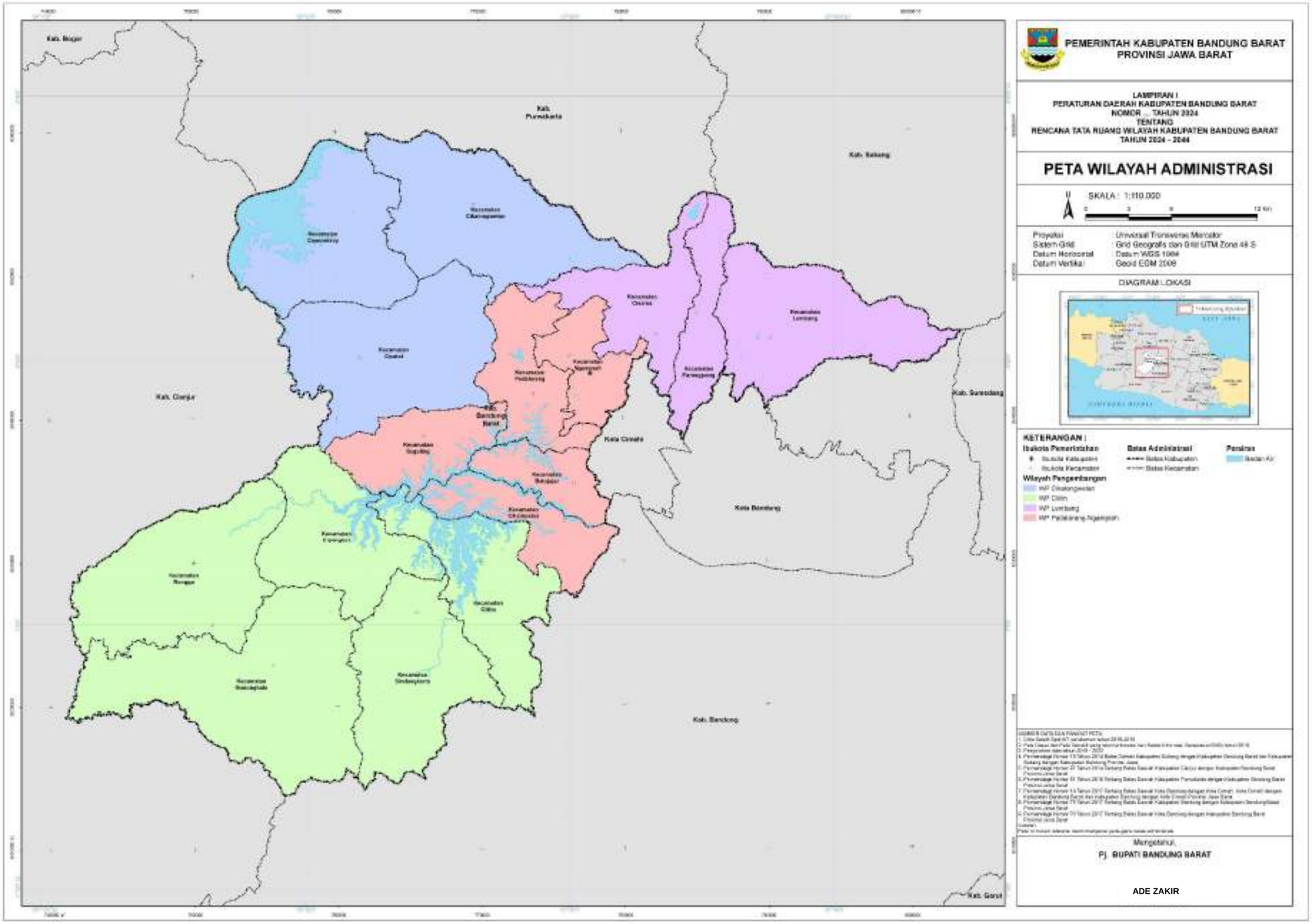
Cukup jelas.

Pasal 119

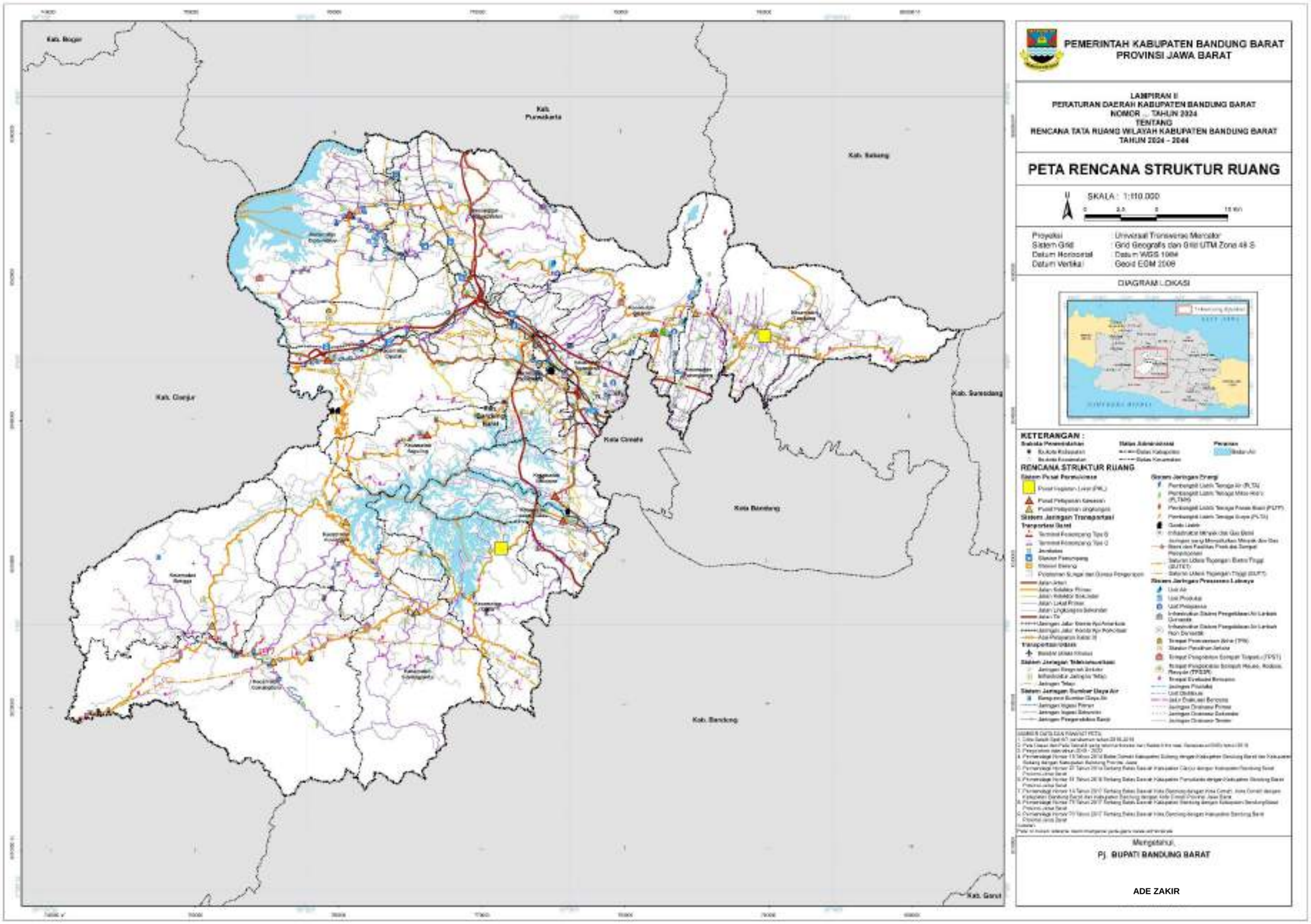
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT NOMOR 2

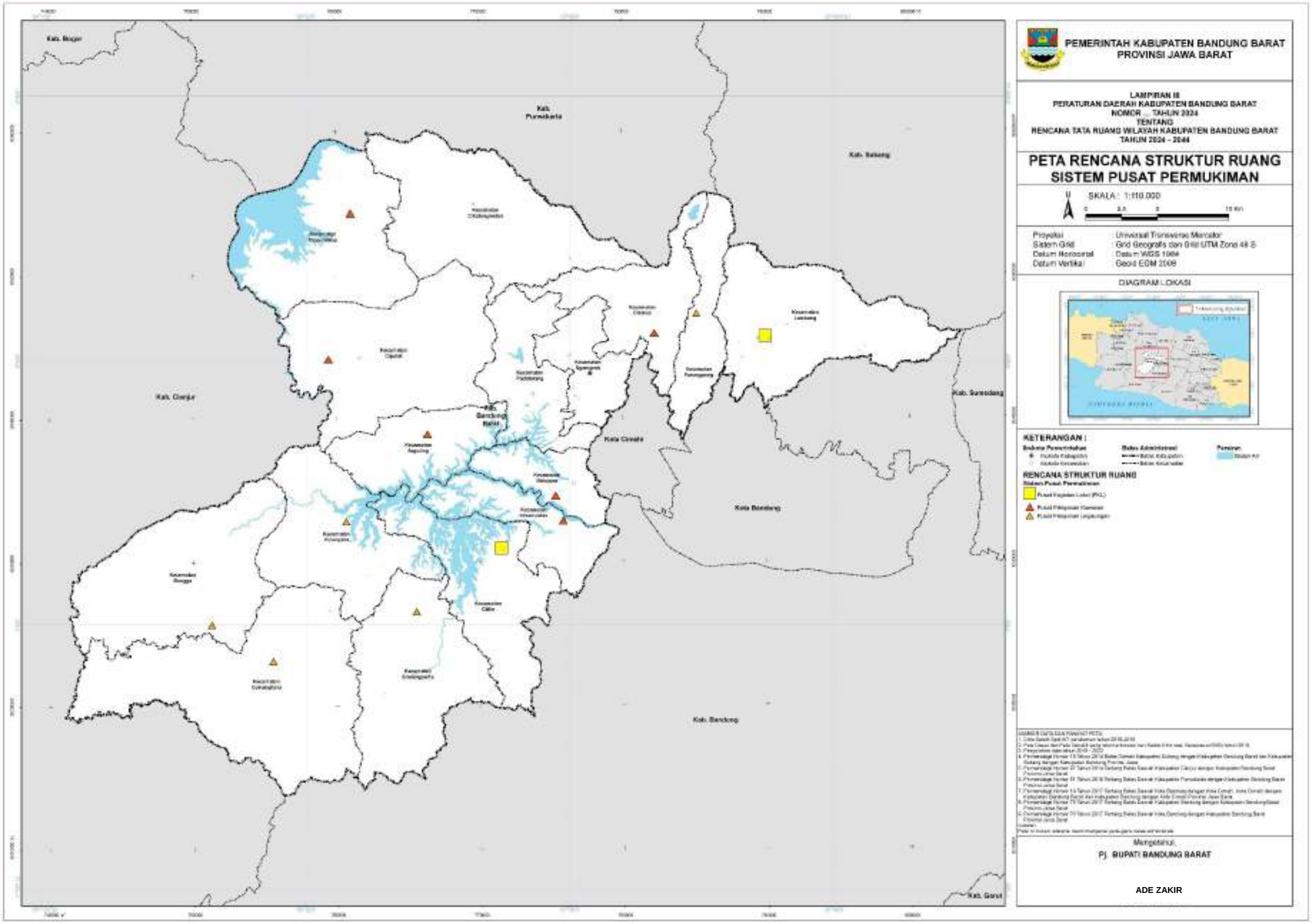
LAMPIRAN I
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT
NOMOR 2 TAHUN 2024
TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH
KABUPATEN BANDUNG BARAT TAHUN 2024-2044



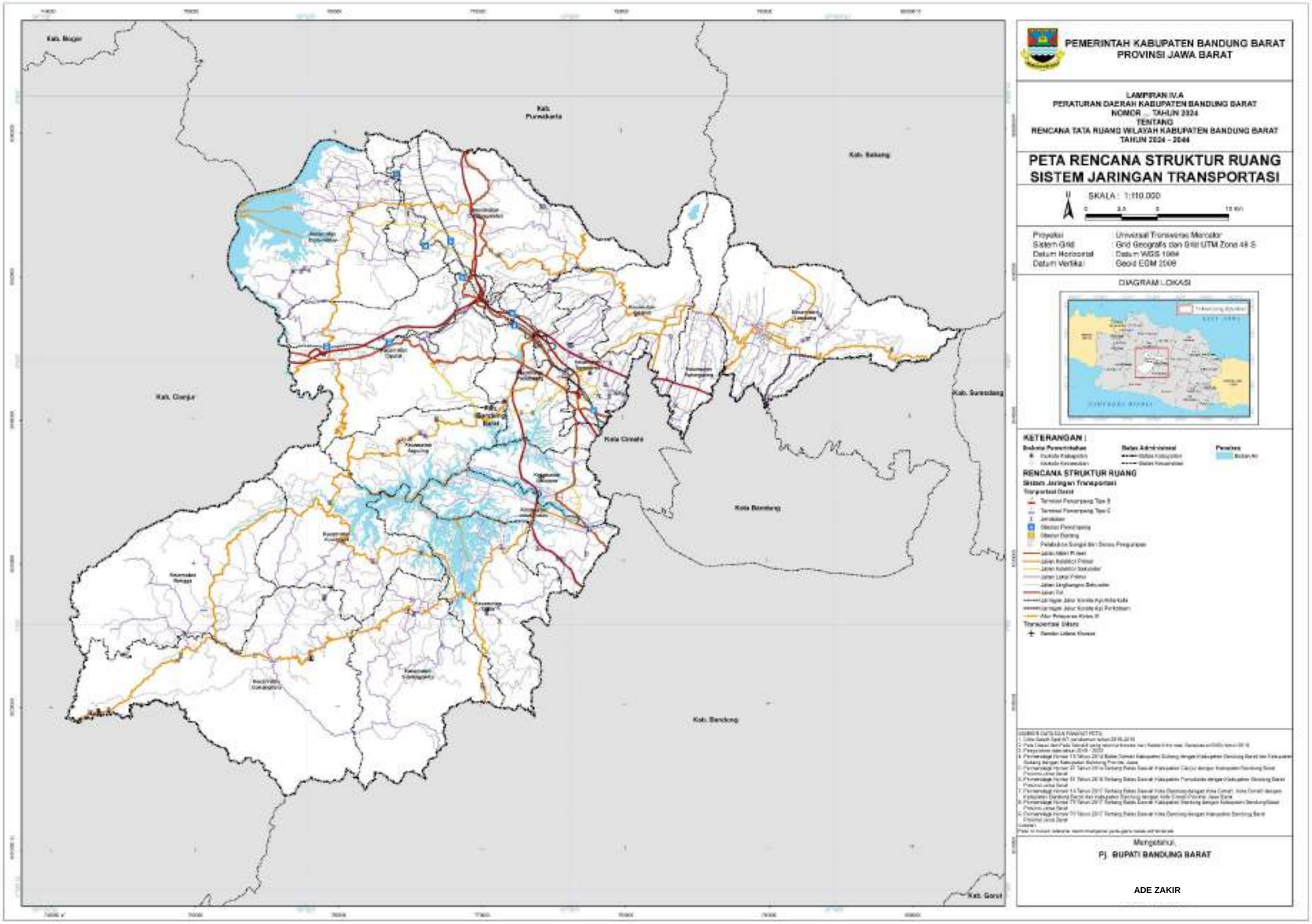
LAMPIRAN II
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT
NOMOR 2 TAHUN 2024
TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH
KABUPATEN BANDUNG BARAT TAHUN 2024-2044



LAMPIRAN III
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT
NOMOR 2 TAHUN 2024
TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH
KABUPATEN BANDUNG BARAT TAHUN 2024-2044



LAMPIRAN IV.A
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT
NOMOR 2 TAHUN 2024
TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH
KABUPATEN BANDUNG BARAT TAHUN 2024-2044



LAMPIRAN IV.B
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT
NOMOR 2 TAHUN 2024
TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH
KABUPATEN BANDUNG BARAT TAHUN 2024-2044

DAFTAR JALAN LOKAL PRIMER

No.	Nama Ruas	Kecamatan yang dilalui
1	Barlak - Lembang	Kecamatan Lembang
2	Baruajak - Boscha	Kecamatan Lembang
3	Batujajar - Pangauban - Girimukti	Kecamatan Batujajar
4	Batujajar - SMP Batujajar	Kecamatan Batujajar
5	Boscha - Wangun Sari	Kecamatan Lembang
6	Bts. Cimahi Pesantren - Sariwangi	Kecamatan Parongpong
7	Bunisari - Cikandang	Kecamatan Ngamprah
8	Buniwangi (SMP 2 Langensari)	Kecamatan Lembang
9	Cangkorah - Bts.Leuwigajah	Kecamatan Batujajar
10	Cangkorah - Giriasih	Kecamatan Batujajar
11	Celak - Sodong	Kecamatan Gununghalu
12	Cibabat - Parongpong	Kecamatan Parongpong
13	Cibedug - Sukamanah - Bojong	Kecamatan Rongga
14	Cicadas - Curug Malela	Kecamatan Rongga
15	Cidadapmanah - Kepuh - Sudimampir (Jl. Kepuh)	Kecamatan Padalarang
16	Cihamirung - Pagiri - Maroko	Kecamatan Cihampelas
17	Cihampelas - Sayuran	Kecamatan Cihampelas
18	Cihampelas - Tanjungjaya	Kecamatan Cihampelas
19	Cihanjuang - Bts.Gegerkalong	Kecamatan Parongpong
20	Cihanjuang - Parongpong (Cibabat - Parongpong)	Kecamatan Parongpong
21	Cihideung - Ciwaruga	Kecamatan Parongpong
22	Cijamil - Cibuntu	Kecamatan Ngamprah
23	Cijenuk - Pasir Pogor - Puncak Sari	Kecamatan Cipongkor
		Kecamatan Sindangkerta
24	Cikadu - Rancasenggang	Kecamatan Cililin
		Kecamatan Sindangkerta
25	Cikakak - Leuwinutug	Kecamatan Cililin
26	Cikalong - Rende - Ciharashas	Kecamatan Cikalongwetan
		Kecamatan Cipeundeuy
27	Cikaramat - Lembang	Kecamatan Lembang
28	Cikidang - Langensari	Kecamatan Lembang
29	Cikole - Cikarumbi	Kecamatan Lembang
30	Cililin - Bojong Cibodas	Kecamatan Cililin
31	Cililin - Budiharja	Kecamatan Cililin
32	Cililin - Sukatani	Kecamatan Cililin
33	Cilumber - Cikole	Kecamatan Lembang
34	Cimanggu - Pasirlangu	Kecamatan Cisarua
		Kecamatan Ngamprah
35	Cimeta - Pasirlangu	Kecamatan Cisarua

No.	Nama Ruas	Kecamatan yang dilalui
		Kecamatan Ngamprah
36	Cipatik - Leuwisapi	Kecamatan Cihampelas
37	Cipatik - Nyalindung	Kecamatan Cihampelas
38	Cipeulem - Ciminyak	Kecamatan Cililin
39	Cipeundeuy - Cimerang - Cikandang	Kecamatan Ngamprah
		Kecamatan Padalarang
40	Cipeundeuy - Cipicung	Kecamatan Cipeundeuy
41	Cipeundeuy - Ciroyom	Kecamatan Cipeundeuy
42	Cipeundeuy - Cisauheum - Sirnagalih	Kecamatan Cipeundeuy
43	Cirumamis - Datarmala	Kecamatan Rongga
44	Cisaronge - Sodong	Kecamatan Cipongkor
		Kecamatan Gununghalu
45	Cisauheum - Ciharahas	Kecamatan Cipeundeuy
46	Cisauheum - Cisalak	Kecamatan Cipeundeuy
47	Cisomang - Cipada	Kecamatan Cikalongwetan
48	Citapen - Ciraden	Kecamatan Cihampelas
49	Citatah - Nyalindung	Kecamatan Cipatat
50	Citunjung - Haurngambang	Kecamatan Batujajar
51	Cowal - Selacau	Kecamatan Cisarua
52	Datarpupa - Mekarwangi - Bts Kab.Bandung	Kecamatan Sindangkerta
53	Desa Rancapanggung - Cikadu (Ciminyak - Cikadu)	Kecamatan Sindangkerta
54	Gununghalu - Datarpuspa	Kecamatan Gununghalu
		Kecamatan Sindangkerta
55	Gununghalu - Taman Jaya	Kecamatan Gununghalu
56	Gunungsari - Lembang	Kecamatan Lembang
57	H. Gofur - Batas Cimahi	Kecamatan Ngamprah
58	H. Gofur - Cibatu	Kecamatan Ngamprah
59	H. Gofur - Dirawinata	Kecamatan Ngamprah
60	Haji Gofur - Pakuhaji	Kecamatan Cisarua
		Kecamatan Ngamprah
61	Jambudipa - Citeureup	Kecamatan Cisarua
62	Jambudipa - Mekarwangi Bts Cimahi	Kecamatan Cisarua
63	Jambuhala - Pasar	Kecamatan Gununghalu
64	Jati - Cinagrog	Kecamatan Cipatat
65	Jatimekar - Sirnajaya	Kecamatan Cipeundeuy
66	Kadudampit - Padayungan - Cikadongdong - Ciharashas	Kecamatan Cikalongwetan
		Kecamatan Cipeundeuy
67	Kb. Kalapa - Ps. Calung	Kecamatan Cisarua
		Kecamatan Ngamprah
		Kecamatan Padalarang

No.	Nama Ruas	Kecamatan yang dilalui
68	Kehutanan - Lembang	Kecamatan Lembang
69	Kertamukti - Sarimukti	Kecamatan Cipatat
70	Kubang - Pintu	Kecamatan Gununghalu
		Kecamatan Rongga
71	Langeunsari - Medu - Dago	Kecamatan Lembang
72	Langeunsari - Sindangwaas - KPR ITB	Kecamatan Lembang
73	Lapang - Selacau	Kecamatan Cisarua
		Kecamatan Ngamprah
74	Lembang - Genteng	Kecamatan Lembang
75	Malaka - Cijenuk	Kecamatan Sindangkerta
76	Margaluyu - Sarimukti	Kecamatan Cipatat
		Kecamatan Cipeundeuy
77	Maribaya - Puncak Eurad	Kecamatan Lembang
78	Muhardi - Lembang	Kecamatan Lembang
79	Mukapayung - Puncakmulya/Bts.Kutawaringin	Kecamatan Cililin
80	Naggeleng - Sirnaraja	Kecamatan Cikalongwetan
		Kecamatan Cipeundeuy
81	Ngamprah - Cijamil	Kecamatan Cisarua
		Kecamatan Ngamprah
82	Padaasih - Bts. Cimahi	Kecamatan Cisarua
83	Panorama - Puskesmas - Lembang	Kecamatan Lembang
84	Pasir Calung - Gamblok	Kecamatan Cisarua
		Kecamatan Ngamprah
85	Pasir Pogor	Kecamatan Cipeundeuy
86	Pasir Saji - Riung Gunung	Kecamatan Cipongkor
87	Pasir Ucing - Margaluyu	Kecamatan Cipeundeuy
88	Psr. Badak - Cimarel (Bts.Cianjur)	Kecamatan Rongga
89	Punclut (Bts.Kota Bandung) Pagewangi - Cijeruk	Kecamatan Lembang
90	Rancapanggung - Cikadu	Kecamatan Cililin
		Kecamatan Sindangkerta
91	Rancapanggung - Puncak Mulya/Bts.Kutawaringin	Kecamatan Cililin
92	Rancapanggung - Ugrem	Kecamatan Cililin
93	Rancasenggang - Wangunsari	Kecamatan Sindangkerta
94	Rendeh - Mandalamukti	Kecamatan Cikalongwetan
95	Rongga - Bojongsalam (Bts.Cianjur)	Kecamatan Rongga
96	Rongga - Cicadas	Kecamatan Rongga
97	Sadangmekar - Cipada	Kecamatan Cisarua

No.	Nama Ruas	Kecamatan yang dilalui
98	Samsat - Sumur Bor - Cijamil	Kecamatan Ngamprah
99	Sarimukti-Margaluyu (Rencana)	Kecamatan Cipatat
		Kecamatan Cipeundeuy
100	Selacau - Kapek	Kecamatan Batujajar
101	Sendik - BRI Lembang	Kecamatan Lembang
102	Sersan Bajuri	Kecamatan Parongpong
103	Sesko AU - Lembang	Kecamatan Lembang
104	Sindangkerta	Kecamatan Sindangkerta
105	Sindangkerta - Pasirlame	Kecamatan Sindangkerta
106	Sindangkerta - Weninggalih - Datarpuspa	Kecamatan Sindangkerta
107	Sirnagalih (KP Baru) - Ciroyom	Kecamatan Cipeundeuy
108	SMP - Lembang	Kecamatan Lembang
109	Sodong - Girimukti - Cijenuk	Kecamatan Cipongkor
110	Sp. Tagogapu - Salakuning	Kecamatan Cikalongwetan
		Kecamatan Cisarua
		Kecamatan Padalarang
111	Sp.Tagogapu - Salakuning	Kecamatan Cisarua
112	SPN - Kertawangi	Kecamatan Cisarua
113	Sukahaji - Margalaksana	Kecamatan Cipeundeuy
114	Sukamaju - Cibatu	Kecamatan Ngamprah
115	Sukamantri - Lembang	Kecamatan Lembang
116	Sumur Bandung	Kecamatan Cililin
117	Taman Jaya - Karangsari - Sarinagen	Kecamatan Cipongkor
		Kecamatan Gununghalu
118	Taman Makam Pahlawan	Kecamatan Batujajar
119	Tamanjaya - Cibenda	Kecamatan Cipongkor
		Kecamatan Gununghalu
120	Tanjakan Endog	Kecamatan Parongpong
121	Tipar	Kecamatan Padalarang
122	Tj.Wangi - Kidangpananjung - Mukapayung	Kecamatan Cihampelas
		Kecamatan Cililin
123	TPA Pasirbuluh	Kecamatan Lembang
124	Tugu Nanas - Cipada	Kecamatan Cikalongwetan
125	Wangunjaya - Parakankadu	Kecamatan Cikalongwetan
126	Warungawi - Pasirhaur - (Bojongkoneng)	Kecamatan Ngamprah
		Kecamatan Padalarang

Pj. BUPATI BANDUNG BARAT,

ttd.

ADE ZAKIR

LAMPIRAN IV.C
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT
NOMOR 2 TAHUN 2024
TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH
KABUPATEN BANDUNG BARAT TAHUN 2024-2044

DAFTAR JALAN LINGKUNGAN SEKUNDER

No	Nama Jembatan	Lokasi
1	Cibunar	Kecamatan Cihampelas
2	Cihampelas	Kecamatan Cihampelas
3	Cihurang	Kecamatan Cihampelas
4	Cipatik	Kecamatan Cihampelas
5	Sasak Bubur	Kecamatan Cihampelas
6	Situwangi	Kecamatan Cihampelas
7	Tanjungwangi	Kecamatan Cihampelas
8	Blok Desa	Kecamatan Cikalongwetan
9	Bojongsero	Kecamatan Cikalongwetan
10	Cikadongdong (Cisaat)	Kecamatan Cikalongwetan
11	Cikananga	Kecamatan Cikalongwetan
12	Cikubang 1	Kecamatan Cikalongwetan
13	Cikubang 2	Kecamatan Cikalongwetan
14	Cilaja	Kecamatan Cikalongwetan
15	Cileuleuy (Cipada)	Kecamatan Cikalongwetan
16	Jalan Ciawitali - Salakuning	Kecamatan Cikalongwetan
17	Kanangasari	Kecamatan Cikalongwetan
18	Pangsalatan	Kecamatan Cikalongwetan
19	Rende (Cinangka)	Kecamatan Cikalongwetan
20	Cibitung	Kecamatan Cililin
21	Cijeruk (Gedugan)	Kecamatan Cililin
22	Cililin	Kecamatan Cililin
23	Ciminyak	Kecamatan Cililin
24	Mukapayung (Cilumbung)	Kecamatan Cililin
25	Cimeta	Kecamatan Cipatat
26	Jalan Margaluyu - Sarimukti	Kecamatan Cipatat
27	Babakan Cikiray	Kecamatan Cipeundeuy
28	Cibodas	Kecamatan Cipeundeuy
29	Ciganda	Kecamatan Cipeundeuy
30	Cileuleuy (Ds.Ciharashas)	Kecamatan Cipeundeuy
31	Cisauheum 1	Kecamatan Cipeundeuy
32	Cisauheum 2	Kecamatan Cipeundeuy
33	Jalan Cipeundeuy - Ciroyom	Kecamatan Cipeundeuy
34	Jalan Jatimekar - Sirnajaya	Kecamatan Cipeundeuy
35	Margaluyu 1	Kecamatan Cipeundeuy
36	Margaluyu 2	Kecamatan Cipeundeuy
37	Margaluyu 3	Kecamatan Cipeundeuy
38	Margaluyu 4	Kecamatan Cipeundeuy
39	Margaluyu 5	Kecamatan Cipeundeuy
40	Margaluyu 6	Kecamatan Cipeundeuy
41	Cijambu	Kecamatan Cipongkor
42	Cijenuk	Kecamatan Cipongkor
43	Cikadununggal (Cijambe)	Kecamatan Cipongkor
44	Cilanang	Kecamatan Cipongkor
45	Citapos	Kecamatan Cipongkor
46	Saraya	Kecamatan Cipongkor
47	Cibudah	Kecamatan Cisarua
48	Cipare	Kecamatan Cisarua
49	Cisarua Hilir	Kecamatan Cisarua
50	Jalan Cisarua - Psr.Calung (Ds.Cipada)	Kecamatan Cisarua
51	Kp.Gandrung	Kecamatan Cisarua
52	Sukamantri	Kecamatan Cisarua
53	Ciawitali	Kecamatan Gununghalu
54	Cibanteng 1	Kecamatan Gununghalu
55	Cibanteng 2	Kecamatan Gununghalu
56	Cibeunteur	Kecamatan Gununghalu
57	Cidadap	Kecamatan Gununghalu
58	Cihurang	Kecamatan Gununghalu
59	Cilanang 1	Kecamatan Gununghalu
60	Cilanang 2	Kecamatan Gununghalu
61	Cilangari	Kecamatan Gununghalu
62	Cinagar	Kecamatan Gununghalu
63	Cisokan	Kecamatan Gununghalu
64	Cisokan/Cikaliastana	Kecamatan Gununghalu
65	Darengdong	Kecamatan Gununghalu
66	Jalan Celak - Gununghalu	Kecamatan Gununghalu
67	Parakanwangi	Kecamatan Gununghalu
68	Sasak Gantung	Kecamatan Gununghalu
69	Sukasari	Kecamatan Gununghalu
70	Bukit Tunggul	Kecamatan Lembang
71	Cedok	Kecamatan Lembang
72	Cikawari	Kecamatan Lembang
73	Jalan Cikidang - Langeunsari	Kecamatan Lembang
74	Jalan Langeunsari - Simpangwaas	Kecamatan Lembang
75	Legok Barong	Kecamatan Lembang
76	Bah Taid	Kecamatan Ngamprah

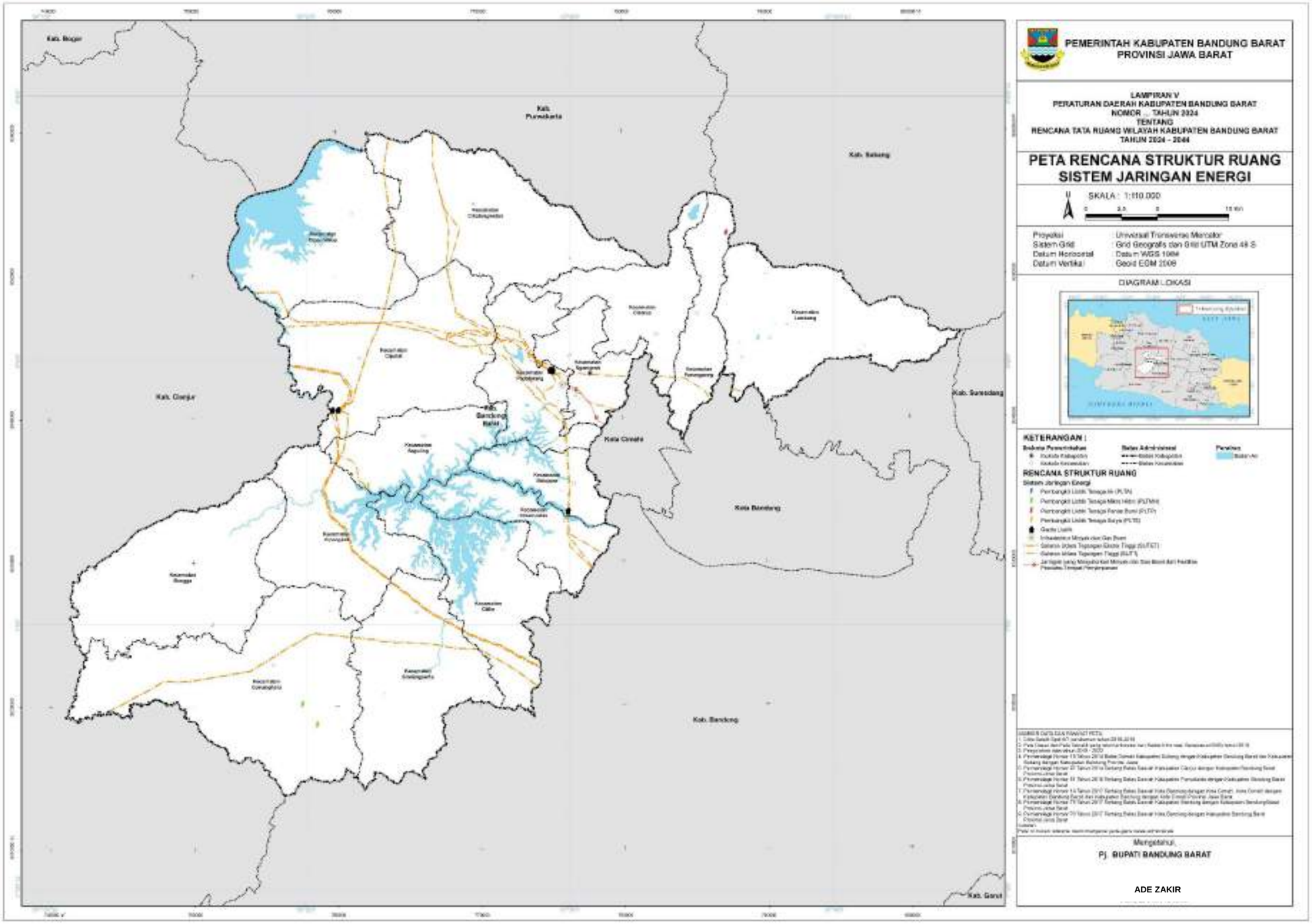
No	Nama Jembatan	Lokasi
77	Cikawati	Kecamatan Ngamprah
78	Cimeta	Kecamatan Ngamprah
79	Cimeta 2	Kecamatan Ngamprah
80	Cimeta 3	Kecamatan Ngamprah
81	Gombong (Cisalak)	Kecamatan Ngamprah
82	Jalan Cijamil - Cibuntu	Kecamatan Ngamprah
83	Jalan H.Gofur - Bts.Cimahi (Dirawinata)	Kecamatan Ngamprah
84	Jalan H.Gofur - Cibatu	Kecamatan Ngamprah
85	Jalan Ngamprah - Cijamil	Kecamatan Ngamprah
86	Bojongkoneng	Kecamatan Padalarang
87	Cikurutug 1	Kecamatan Padalarang
88	Cikurutug 2	Kecamatan Padalarang
89	Jalan Cidadap Manah - Kepuh - Sudimampir (Kepuh)	Kecamatan Padalarang
90	Jalan Kota Baru Parahyangan	Kecamatan Padalarang
91	Rancabali	Kecamatan Padalarang
92	Sariwangi	Kecamatan Parongpong
93	Cigelap	Kecamatan Saguling
94	Cikande	Kecamatan Saguling
95	Cikande 2	Kecamatan Saguling
96	Cikande 3	Kecamatan Saguling
97	Cipageran 1	Kecamatan Saguling
98	Cipangeran 2	Kecamatan Saguling
99	Cireundeu	Kecamatan Saguling
100	Cukang Batu 1	Kecamatan Saguling
101	Cukang Batu 2	Kecamatan Saguling
102	Cukang Batu 3	Kecamatan Saguling
103	Cukang Batu 4	Kecamatan Saguling
104	Jalan Kota Baru Parahyangan	Kecamatan Saguling
105	Kp.Saleum (Nn)	Kecamatan Saguling
106	Bojongloa	Kecamatan Sindangkerta
107	Celak/Tajim	Kecamatan Sindangkerta
108	Cibangoak I	Kecamatan Sindangkerta
109	Cicangkang	Kecamatan Sindangkerta
110	Cijere	Kecamatan Sindangkerta
111	Jalan Sindangkerta - Pasirlame	Kecamatan Sindangkerta

Pj. BUPATI BANDUNG BARAT,

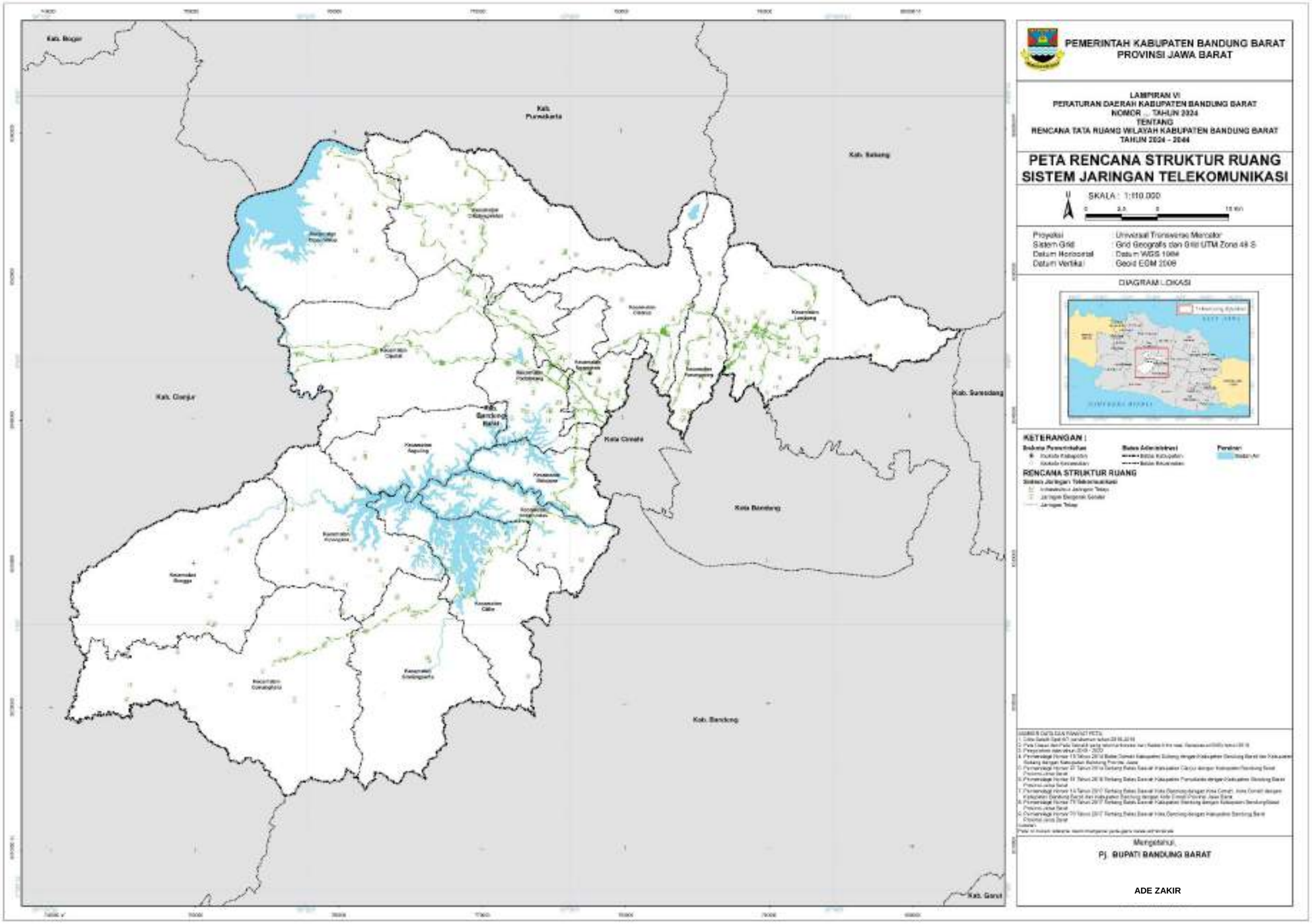
ttd.

ADE ZAKIR

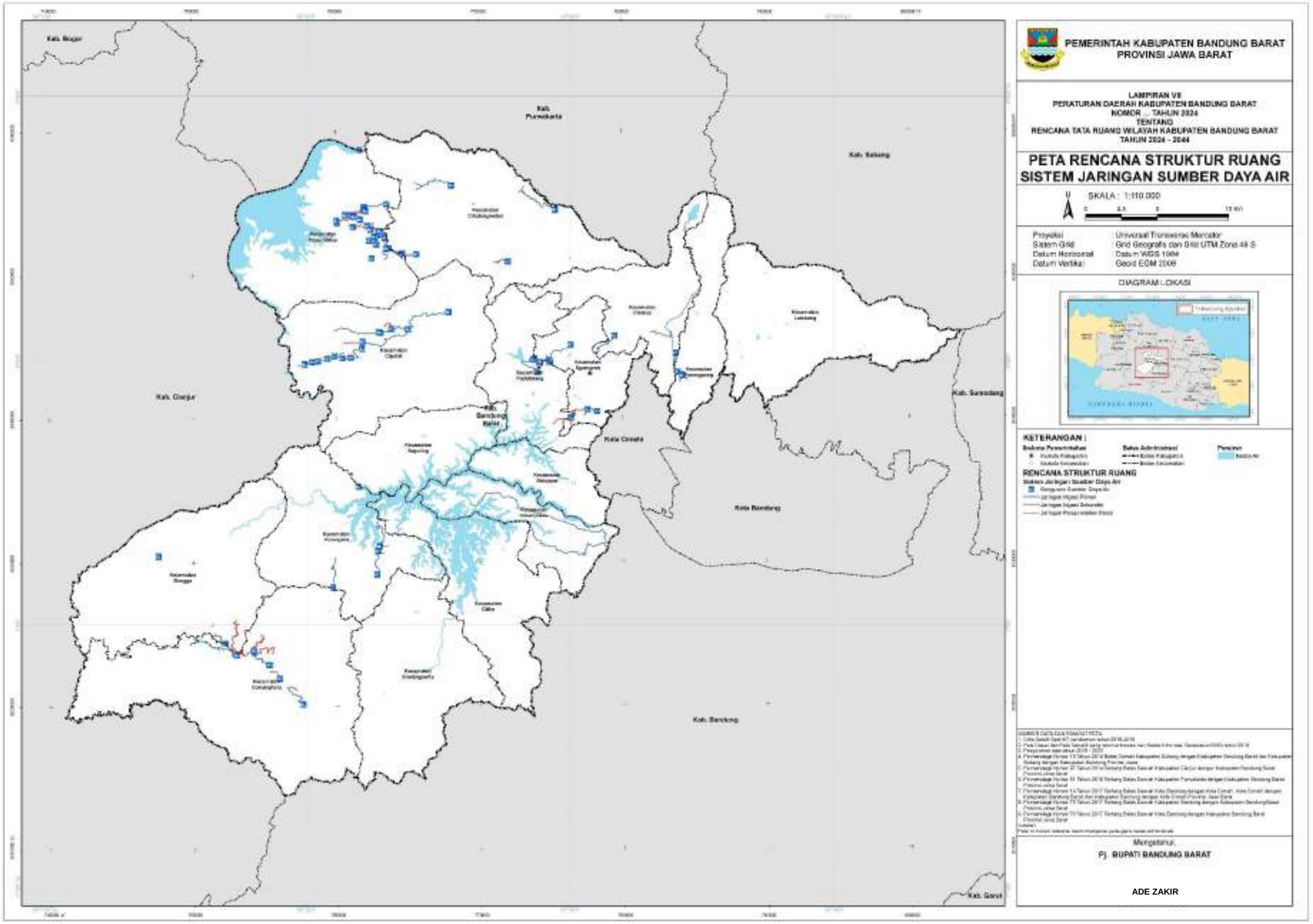
LAMPIRAN V
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT
NOMOR 2 TAHUN 2024
TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH
KABUPATEN BANDUNG BARAT TAHUN 2024-2044



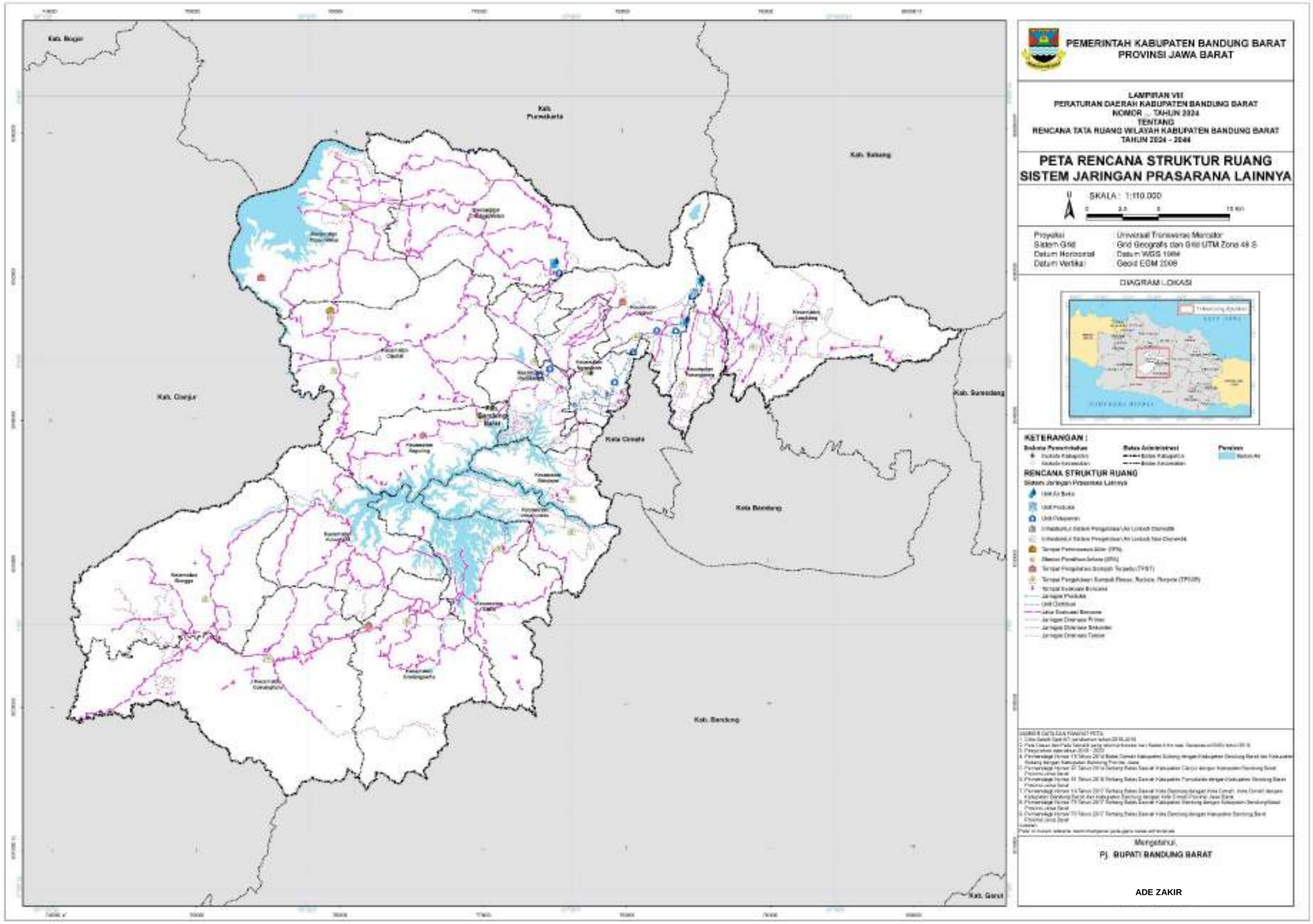
LAMPIRAN VI
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT
NOMOR 2 TAHUN 2024
TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH
KABUPATEN BANDUNG BARAT TAHUN 2024-2044



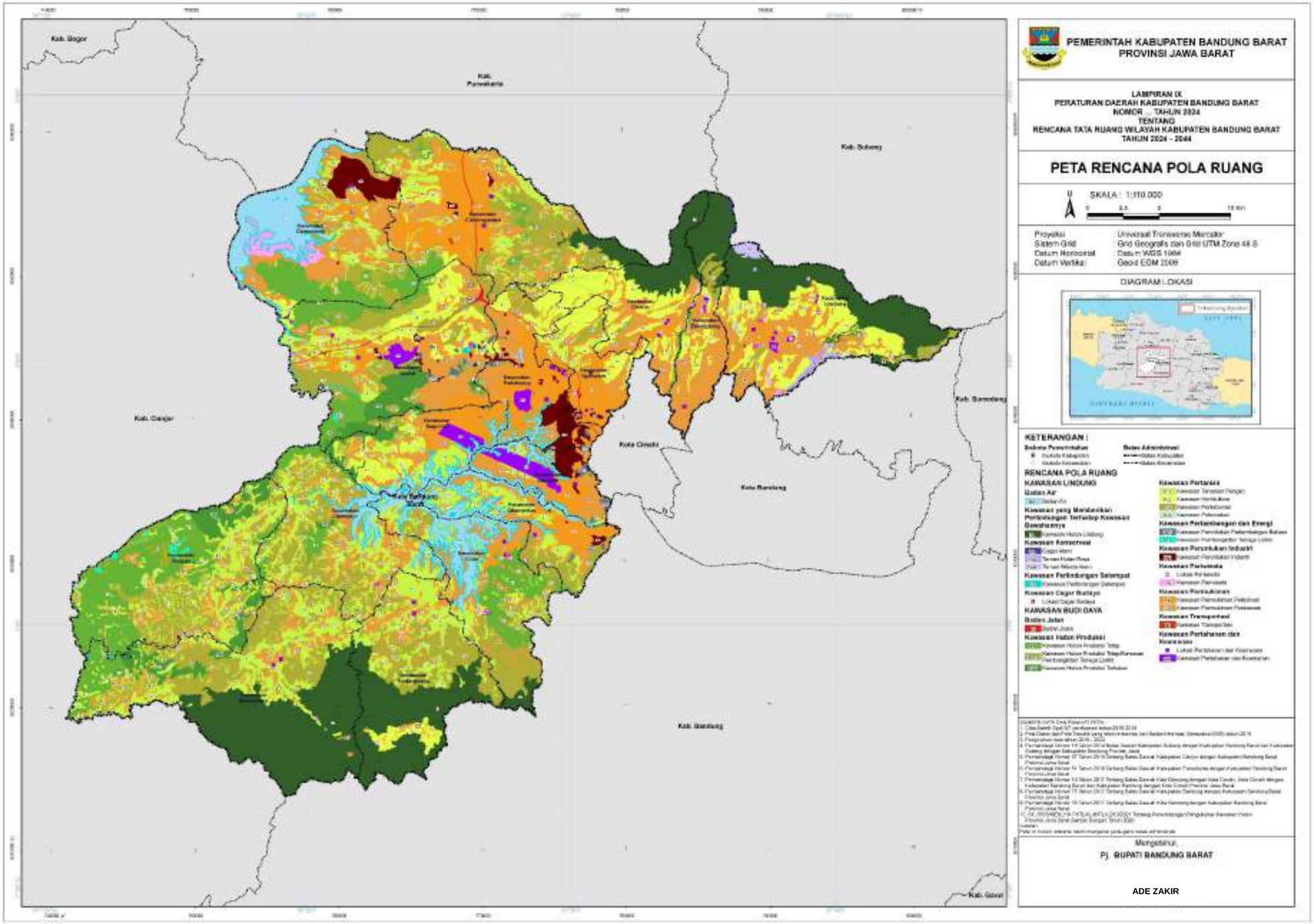
LAMPIRAN VII
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT
NOMOR 2 TAHUN 2024
TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH
KABUPATEN BANDUNG BARAT TAHUN 2024-2044



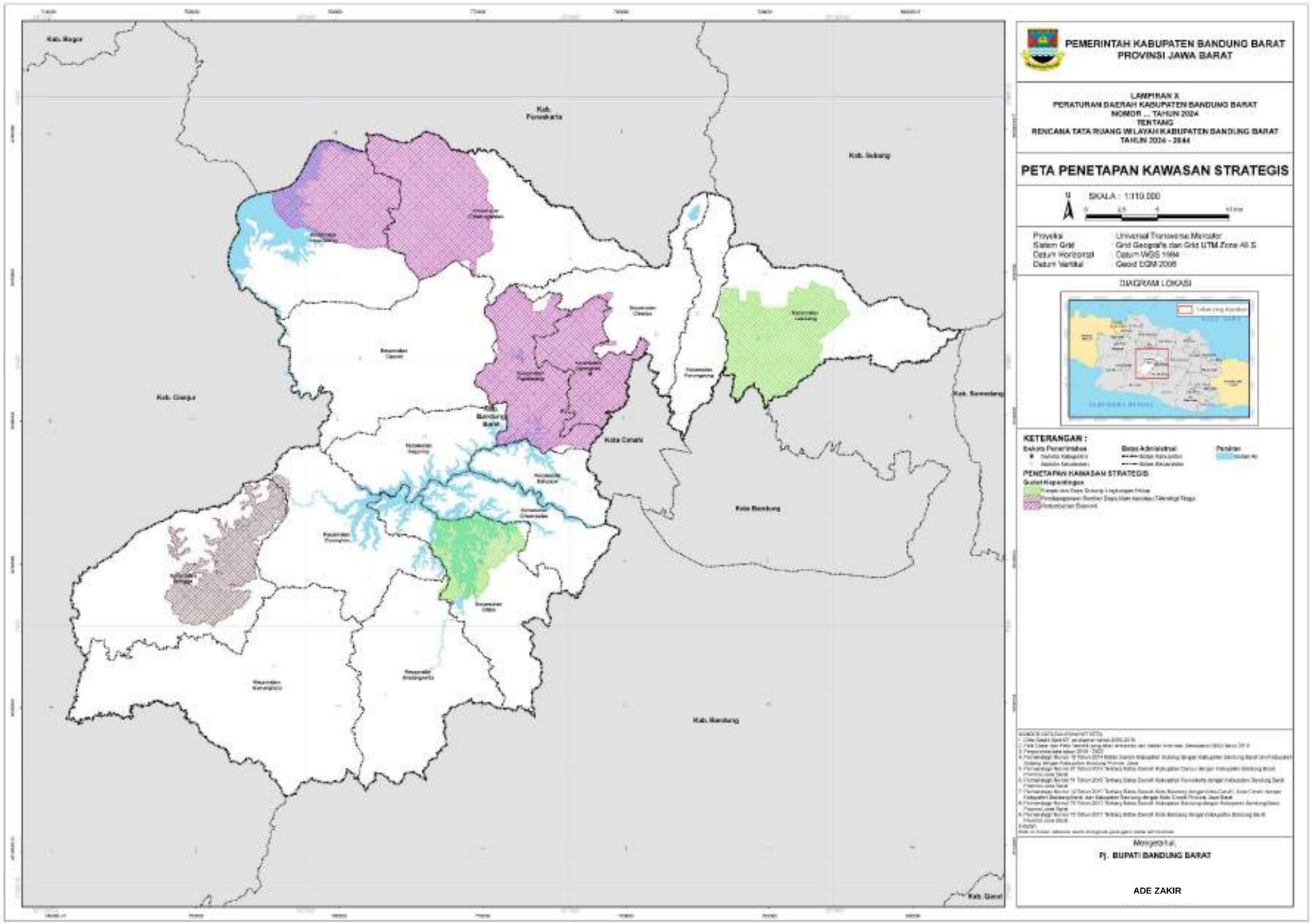
LAMPIRAN VIII
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT
NOMOR 2 TAHUN 2024
TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH
KABUPATEN BANDUNG BARAT TAHUN 2024-2044



LAMPIRAN IX
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT
NOMOR 2 TAHUN 2024
TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH
KABUPATEN BANDUNG BARAT TAHUN 2024-2044



LAMPIRAN X
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT
NOMOR 2 TAHUN 2024
TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH
KABUPATEN BANDUNG BARAT TAHUN 2024-2044



LAMPIRAN XI
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT
NOMOR 2 TAHUN 2024
TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH
KABUPATEN BANDUNG BARAT TAHUN 2024-2044

INDIKASI PROGRAM JANGKA MENENGAH 5 (LIMA) TAHUNAN PERTAMA

No.	Program	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan					
					Tahap					
					I	II				
					2024	2025	2026	2027	2028	2029
I	Perwujudan Rencana Struktur Ruang									
I.A	Perwujudan Sistem Pusat Permukiman									
I.A.a	Penyusunan, Penetapan RDTR dan Peraturan Zonasi	Kecamatan Ngamprah	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten	Kementrian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional, Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Barat, Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang Kabupaten	■	■				
		Kecamatan Padalarang			■	■				
		Kecamatan Cipeundeuy				■	■			
		Kecamatan Cikalongwetan				■	■			
		Kecamatan Lembang			■	■				
		Kecamatan Cililin				■	■			
		Kecamatan Saguling			■					
		Kecamatan Batujajar					■	■		
		Kecamatan Cihampelas					■	■		
		Kecamatan Cisarua					■	■		
		Kecamatan Cipatat						■	■	
		Kecamatan Parongpong						■	■	
		Kecamatan Gununghalu						■	■	
		Kecamatan Sindangkerta							■	■
		Kecamatan Rongga							■	■
		Kecamatan Cipongkor							■	■
I.A.b	Pemetaan dan penegasan batas wilayah dan batas desa	Kabupaten Bandung Barat	APBD Kabupaten	Sekretariat Daerah (Bagian Tata Pemerintahan), Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah	■	■				

No.	Program	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan					
					Tahap					
					I	II				
					2024	2025	2026	2027	2028	2029
I.A.c	Penyusunan dokumen insentif dan disinsentif	Kabupaten Bandung Barat		Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang, Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian Dan Pengembangan Daerah						
I.A.d	Penyusunan dokumen aturan intensitas ruang	Kabupaten Bandung Barat								
I.A.e	Penyusunan dokumen pengendalian ruang	Kabupaten Bandung Barat								
I.A.f	Penyusunan dokumen Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang (SPPR)	Kabupaten Bandung Barat	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten	Kementrian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional, Dinas Bina Marga Dan Penataan Ruang Provinsi, Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang						
I.A.g	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM)	Kabupaten Bandung Barat	APBD Kabupaten	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu						
I.A.1	Pusat Kegiatan Nasional (PKN)									
I.A.1.2	Pengembangan, peningkatan, dan pemantapan pusat perdagangan dan jasa skala regional	Kawasan Perkotaan Padalarang-Ngamprah	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, Swasta	Kementrian Perdagangan, Kementrian Perindustrian, Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi, Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang, Dinas Perindustrian dan Perdagangan						
		Kawasan Perkotaan Batujajar								
		Kawasan Perkotaan Cihampelas								
		Kawasan Perkotaan Cikalongwetan								
		Kawasan Perkotaan Cipatat								
I.A.1.3	Pengembangan, peningkatan ,dan pemantapan pusat kegiatan industri	Kawasan Perkotaan Padalarang-Ngamprah	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, Swasta	Kementrian Perindustrian, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi, Dinas Perindustrian dan Perdagangan						
		Kawasan Perkotaan Cihampelas								
		Kawasan Perkotaan Batujajar								

No.	Program	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan					
					Tahap					
					I	II				
					2024	2025	2026	2027	2028	2029
I.A.1.4	Pengembangan, peningkatan,dan pemantapan pusat pelayanan sistem angkutan umum penumpang dan angkutan barang regional	Kawasan Perkotaan Padalarang-Ngamprah	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, Swasta	Kementrian Perhubungan, Dinas Perhubungan Provinsi, Dinas Perhubungan, Badan Usaha Milik Nasional, Badan Usaha Milik Daerah						
		Kawasan Perkotaan Batujajar								
		Kawasan Perkotaan Cihampelas								
		Kawasan Perkotaan Lembang								
		Kawasan Perkotaan Cipatat								
		Kawasan Perkotaan Cikalongwetan								
		Kawasan Perkotaan Cipeundeuy								
		Kawasan Perkotaan Cililin								
I.A.1.5	Pengembangan, peningkatan, dan pemantapan pusat pemerintahan	Kawasan Perkotaan Padalarang-Ngamprah	APBD Kabupaten	Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang, Dinas Permukiman dan Perumahan, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Perhubungan, Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian Dan Pengembangan Daerah						
I.A.1.6	Pengembangan, peningkatan,dan pemantapan pusat kegiatan pertahanan dan keamanan negara	Kawasan Perkotaan Padalarang-Ngamprah	APBN	Kementrian Pertahanan						
		Kawasan Perkotaan Batujajar								
		Kawasan Perkotaan Lembang								
I.A.1.7	Pengembangan, peningkatan dan pemantapan pusat kegiatan pertanian	Kawasan Perkotaan Padalarang-Ngamprah	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, Swasta	Kementrian Pertanian, Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi, Dinas Ketahanan						
		Kawasan Perkotaan Lembang								
		Kawasan Perkotaan Cililin								

No.	Program	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan					
					Tahap					
					I	II				
					2024	2025	2026	2027	2028	2029
		Kawasan Perkotaan Cikalongwetan		Pangan Dan Peternakan Provinsi, Dinas Ketahanan Pangan Dan Peternakan						
I.A.1.8	Pengembangan, peningkatan, dan pemantapan pusat kegiatan pariwisata	Kawasan Perkotaan Lembang	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, Swasta	Kementrian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Dinas Pariwisata dan Budaya Provinsi, Dinas Pariwisata dan Budaya						
		Kawasan Perkotaan Padalarang-Ngamprah								
		Kawasan Perkotaan Cipatat								
		Kawasan Perkotaan Cihampelas								
		Kawasan Perkotaan Cililin								
		Kawasan Perkotaan Cikalongwetan								
		Kawasan Perkotaan Cipeundeuy								
I.A.1.9	Pengembangan, peningkatan, dan pemantapan pusat pelayanan pendidikan tinggi berbasis riset dan pendidikan tinggi	Kawasan Perkotaan Cikalongwetan	APBN, Swasta	Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi, Badan Riset Dan Inonvasi Nasional, Badan Usaha Milik Nasional, Swasta						
I.A.1.10	pengembangan, peningkatan, dan pemantapan pusat kesehatan skala regional, dan Rumah Sakit Tipe B	Kawasan Perkotaan Cikalongwetan	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, Swasta	Kementrian Kesehatan, Dinas Kesehatan Provinsi, Dinas Kesehatan, Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang, Swasta						
		Kawasan Perkotaan Padalarang-Ngamprah								
I.A.1.11	Pengembangan, peningkatan, dan pemantapan pusat kegiatan pertemuan, pameran, sosial, kebudayaan, dan kesenian	Kawasan Perkotaan Padalarang-Ngamprah	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, Swasta	Kementrian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi, Dinas Pariwisata dan Budaya Provinsi, Dinas Permukiman dan						
		Kecamatan Cikalongwetan								

No.	Program	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan					
					Tahap					
					I	II				
					2024	2025	2026	2027	2028	2029
				Perumahan, Dinas Pariwisata dan Budaya, Swasta						
I.A.1.12	Penyusunan RTBL dan *Detailed Engineering Design* (DED) Kawasan Sekitar Pusat Pemerintahan	Kawasan Perkotaan Padalarang-Ngamprah	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten	Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian Dan Pengembangan Daerah, Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi, Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang, Dinas Permukiman dan Perumahan						
I.A.1.13	Penyusunan RTBL dan *Detailed Engineering Design* (DED) Kawasan Sekitar Stasiun Kereta Api Padalarang	Kawasan Perkotaan Padalarang-Ngamprah								
I.A.1.14	Pengembangan Hunian (penyediaan lahan, pembangunan rusun, hunian vertikal dan penyediaan prasarana sarana utilitas)	Kawasan Perkotaan Padalarang-Ngamprah	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, Swasta	Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi, Dinas Permukiman dan Perumahan Provinsi, Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang, Dinas Permukiman dan Perumahan						
		Kawasan Perkotaan Batujajar								
		Kawasan Perkotaan Cihampelas								
		Kawasan Perkotaan Cipeundeuy								
		Kawasan Perkotaan Cikalongwetan								
I.A.1.15	Pembangunan Kawasan Olahraga dan Kepemudaan Terpadu	Kawasan Perkotaan Cipeundeuy	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, Swasta	Kementrian Pemuda dan Olahraga, Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat., Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi, Dinas Permukiman dan Perumahan Provinsi, Dinas Pemuda dan Olahraga, Dinas Permukiman dan Perumahan						
		Kawasan Perkotaan Cikalongwetan								

No.	Program	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan					
					Tahap					
					I	II				
					2024	2025	2026	2027	2028	2029
I.A.1.16	Peningkatan pelayanan pengelolaan sampah dan penyediaan TPST/ TPS3R/ SPA	Kawasan Perkotaan Padalarang-Ngamprah	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, Swasta	Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementrian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional, Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Permukiman Dan Perumahan Provinsi, Dinas Lingkungan Hidup Provinsi						
		Kawasan Perkotaan Lembang								
		Kawasan Perkotaan Cililin								
		Kawasan Perkotaan Cipatat								
		Kawasan Perkotaan Cikalongwetan								
		Kawasan Perkotaan Cipeundeuy								
I.A.1.17	Peningkatan pelayanan pengelolaan sampah dan penyediaan TPA	Kawasan Perkotaan Cipatat	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, Swasta	Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementrian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional, Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Permukiman Dan Perumahan Provinsi, Dinas Lingkungan Hidup Provinsi						
		Kawasan Perkotaan Cipeundeuy								
I.A.1.18	Pengembangan Kawasan Siap Bangun dan Lingkungan Siap Bangun	1. Kawasan Perkotaan Padalarang-Ngamprah, 2. Kawasan Perkotaan Cipatat, 3. Kawasan Perkotaan Cikalongwetan, 4. Kawasan Perkotaan Cipeundeuy	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, Swasta	Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementrian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional, Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang, Dinas Permukiman dan						

No.	Program	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan					
					Tahap					
					I	II				
					2024	2025	2026	2027	2028	2029
				Perumahan, Dinas Permukiman Dan perumahan Provinsi						
I.A.1.19	Peningkatan Cakupan Sistem Pelayanan Air Limbah	1. Kawasan Perkotaan Padalarang-Ngamprah 2. Kawasan Perkotaan Lembang 3. Kawasan Perkotaan Cililin 4. Kawasan Perkotaan Cihampelas 5. Kawasan Perkotaan Batujajar 6. Kawasan Perkotaan Cikalongwetan 7. Kawasan Perkotaan Cipeundeuy	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, Swasta	Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementrian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional, Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang, Dinas Permukiman dan Perumahan, Dinas Permukiman Dan Perumahan Provinsi						
I.A.1.20	Peningkatan Cakupan Sistem Pelayanan Air Bersih	1. Kawasan Perkotaan Padalarang-Ngamprah 2. Kawasan Perkotaan Lembang 3. Kawasan Perkotaan Cililin 4. Kawasan Perkotaan Cihampelas 5. Kawasan Perkotaan Batujajar 6. Kawasan Perkotaan Cikalongwetan 7. Kawasan Perkotaan Cipeundeuy	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, Swasta	Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementrian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional, Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang, Dinas Permukiman Dan Perumahan, Dinas Permukiman Dan Perumahan Provinsi						
I.A.1.21	Penyediaan RTH, Taman, Alun-alun, Hutan Kota	1. Kawasan Perkotaan Padalarang-Ngamprah 2. Kawasan Perkotaan Lembang 3. Kawasan Perkotaan Cililin	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, Swasta	Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementrian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional, Dinas Pekerjaan Umum						

No.	Program	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan					
					Tahap					
					I	II				
					2024	2025	2026	2027	2028	2029
		4. Kawasan Perkotaan Cihampelas 5. Kawasan Perkotaan Batujajar 6. Kawasan Perkotaan Cikalongwetan 7. Kawasan Perkotaan Cipeundeuy		Dan Tata Ruang, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Permukiman Dan Perumahan, Dinas Permukiman Dan Perumahan Provinsi						
I.A.1.22	Pembangunan Mall Pelayanan Publik	1. Kawasan Perkotaan Padalarang-Ngamprah 2. Kawasan Perkotaan Cikalongwetan/ Kawasan Perkotaan Cipeundeuy	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, Swasta	Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Dinas Permukiman dan Perumahan Provinsi, Dinas Permukiman dan Perumahan Provinsi, Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang, Dinas Permukiman dan Perumahan, Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu						
I.A.2	Perwujudan Pusat Kegiatan Lokal (PKL)									
I.A.2.1	Peningkatan Cakupan Pelayanan sarana Prasarana Pendidikan : 1. Pembangunan Unit Sekolah Baru untuk jenjang pendidikan anak usia dini, dasar, menengah, tinggi, dan vokasi 2. Pembangunan Ruang kelas untuk jenjang pendidikan anak usia dini,	1. Kecamatan Cililin 2. Kecamatan Lembang	APBD Provinsi, APBD Kabupaten, Swasta	Dinas Pendidikan Provinsi, Dinas Pendidikan						

No.	Program	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan					
					Tahap					
					I	II				
					2024	2025	2026	2027	2028	2029
	dasar, menengah, tinggi, dan vokasi									
I.A.2.2	Pengembangan dan Peningkatan cakupan pelayanan sarana prasarana kesehatan			Dinas Kesehatan Provinsi, Dinas Kesehatan						
I.A.2.3	Peningkatan cakupan pelayanan sarana prasarana ekonomi: 1. Terminal agribisnis 2. Pasar 3. Jasa keuangan 4. Peningkatan pelayanan sarana dan prasarana sosial budaya 5. Sarana Peribadatan 6. Lapangan olahraga/ruang publik 7. Tempat atraksi budaya 8. Alun-alun			Kementrian Perhubungan, Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kementrian Perdagangan, Kementrian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Pariwisata dan Budaya Provinsi, Dinas Pariwisata dan Budaya, Dinas Ketahanan Pangan Dan Peternakan Provinsi, Dinas Ketahanan Pangan Dan Peternakan, Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Prov, Dinas Lingkungan Hidup Provinsi, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang, Dinas Permukiman dan Perumahan Provinsi, Dinas Permukiman dan Perumahan						

No.	Program	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan					
					Tahap					
					I	II				
					2024	2025	2026	2027	2028	2029
I.A.2.4	Peningkatan infrastruktur dasar permukiman: 1. Drainase 2. Jalan Lingkungan 3. Fasilitas TPST 4. SPAM Ibu Kota Kecamatan 5. SPALD komunal 6. RTH 7. Hidran Umum			Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Dinas Permukiman dan Perumahan Provinsi, Dinas Sumber Daya Air Provinsi, Dinas Permukiman dan Perumahan, Dinas Lingkungan Hidup Provinsi, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pemadam Kebakaran Provinsi, Dinas Pemadam Kebakaran						
I.A.2.5	Peningkatan sarana dan prasarana transportasi: 1. Peningkatan akses Jalan dari PKL ke kecamatan sekitarnya 2. Penyediaan Terminal Penumpang Tipe C dan sarana angkutan umum			Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat., Kementrian Perhubungan., Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi, Dinas Perhubungan Provinsi, Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang, Dinas Perhubungan						
I.A.2.6	RTBL Alun-alun Lembang dan sekitarnya	Kecamatan Lembang	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten	Kementrian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional, Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi, Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang						
I.A.2.7	Pengembangan Alun-alun Lembang	Kecamatan Lembang	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, Swasta							
I.A.2.8	RTBL Alun-alun Cililin dan sekitarnya	Kecamatan Cililin	APBN, APBD Provinsi,							

No.	Program	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan					
					Tahap					
					I	II				
					2024	2025	2026	2027	2028	2029
			APBD Kabupaten							
I.A.2.9	Pengembangan Alun-alun Cililin	Kecamatan Cililin	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, Swasta							
I.A.2.10	Peningkatan fasilitas agrobisnis	1. Kecamatan Cililin 2. Kecamatan Lembang	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten	Kementrian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional, Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi, Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang ,Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan						
I.A.2.11	Pembangunan prasarana dan sarana pemerintahan serta fasilitas penunjang Kawasan pemerintahan		APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten	Kementrian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional, Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi, Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang, Dinas Permukiman dan Perumahan						
I.A.2.12	peningkatan sarana dan prasarana transportasi		APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten	Kementrian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional, Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi, Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang, Dinas Perhubungan						
I.A.2.13	pengembangan angkutan umum massal berbasis rel dan Jalan		APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten	Kementrian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional, Dinas Bina Marga dan						

No.	Program	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan					
					Tahap					
					I	II				
					2024	2025	2026	2027	2028	2029
				Penataan Ruang Provinsi, Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang, Dinas Perhubungan						
I.A.2.14	penataan, pembebasan lahan dan pembangunan RTH		APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, Swasta	Kementrian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional, Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi, Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang, Dinas Permukiman dan Perumahan, Dinas Lingkungan Hidup						
I.A.3	Pusat Pelayanan Kawasan									
1.2.3.1	Peningkatan cakupan sarana prasarana pendidikan	1. Kecamatan Batujajar 2. Kecamatan Cihampelas 3. Kecamatan Cipatat 4. Kecamatan Cipeundeuy 5. Kecamatan Cisarua 6. Kecamatan Saguling	APBD Provinsi, APBD Kabupaten	Dinas Pendidikan Provinsi, Dinas Pendidikan						
1.2.3.2	Peningkatan cakupan sarana prasarana kesehatan		APBD Provinsi, APBD Kabupaten	Dinas Kesehatan Provinsi, Dinas Kesehatan						
1.2.3.3	Peningkatan cakupan pelayanan sarana prasarana ekonomi		APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten	Kementrian Perindustrian, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi, Dinas Perindustrian dan Perdagangan						
1.2.3.4	peningkatan cakupan pelayanan dan pembangunan sarana prasarana olahraga		APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, Swasta	Kementrian Pemuda dan Olahraga, Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi, Dinas Pemuda dan Olahraga						
1.2.3.5	Peningkatan cakupan pelayanan sarana		APBD Provinsi, APBD	Dinas Permukiman dan Perumahan Provinsi, Dinas						

No.	Program	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan					
					Tahap					
					I	II				
					2024	2025	2026	2027	2028	2029
	prasarana sosial dan budaya		Kabupaten, Swasta	Permukiman dan Perumahan						
1.2.3.6	Peningkatan infrastruktur dasar permukiman		APBD Provinsi, APBD Kabupaten, Swasta	Dinas Permukiman dan Perumahan Provinsi, Dinas Permukiman dan Perumahan, Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang						
1.2.3.7	Peningkatan sarana dan prasarana transportasi		APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, Swasta	Kementrian Perhubungan, Dinas Perhubungan Provinsi, Dinas Perhubungan						
1.2.3.8	Pembangunan prasarana dan sarana pemerintahan serta fasilitas penunjang Kawasan Pemerintahan		APBD	Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang, Dinas Permukiman dan Perumahan, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Perhubungan, Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian Dan Pengembangan Daerah						
1.2.3.9	Pembebasan, pembangunan dan penataan Lahan RTH	1. Kecamatan Cihampelas 2. Kecamatan Saguling	APBD Provinsi, APBD Kabupaten, Swasta	Dinas Permukiman dan Perumahan Provinsi, Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang, Dinas Permukiman dan Perumahan, Dinas Lingkungan Hidup						
		1. Kecamatan Batujajar 2. Kecamatan Cipatat								
		1. Kecamatan Cisarua 2. Kecamatan Cipeundeuy								
1.2.3.10	Pengembangan Ruang Terbuka Non Hijau	1. Kecamatan Cihampelas 2. Kecamatan Saguling	APBD Provinsi, APBD Kabupaten, Swasta	Dinas Permukiman dan Perumahan Provinsi, Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang, Dinas Permukiman dan Perumahan, Dinas Lingkungan Hidup						
		1. Kecamatan Batujajar 2. Kecamatan Cipatat								
		1. Kecamatan Cisarua 2. Kecamatan Cipeundeuy								
1.2.3.11	Pengembangan pusat distribusi pertanian hortikultura,	1. Kecamatan Cisarua, 2. Kecamatan Cipatat, 3. Kecamatan Cipeundeuy	APBN, APBD Provinsi, APBD	Kementrian Pertanian, Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi,						

No.	Program	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan					
					Tahap					
					I	II				
					2024	2025	2026	2027	2028	2029
	peternakan, dan perkebunan		Kabupaten, Swasta	Dinas Ketahanan Pangan Dan Peternakan						
1.2.3.12	Pembangunan dan penataan balai rehabilitasi sosial bina karya	Kecamatan Cisarua	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, Swasta	Kementrian Kesehatan, Dinas Kesehatan Provinsi, Dinas Permukiman dan Perumahan, Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang						
1.2.3.13	Pengembangan sentra wisata	Kecamatan Cisarua	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, Swasta	Kementrian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Dinas Pariwisata dan Budaya Provinsi, Dinas Permukiman dan Perumahan Provinsi, Dinas Pariwisata dan Budaya, Dinas Permukiman dan Perumahan						
		1. Kecamatan Cihampelas 2. Kecamatan Cipatat 3. Kecamatan Saguling								
		1. Kecamatan Batujajar 2. Kecamatan Cipeundeuy								
1.2.3.14	Pengembangan Pariwisata dan Rekreasi	Kecamatan Cisarua	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, Swasta	Kementrian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Dinas Pariwisata dan Budaya Provinsi, Dinas Pariwisata dan Budaya						
		Kecamatan Cipatat								
		Kecamatan Saguling								
		Kecamatan Cipeundeuy								
1.2.3.15	peningkatan pelayanan pengelolaan sampah dan penyediaan TPS/TPST/TPS3R	1. Kecamatan Cisarua 2. Kecamatan Cihampelas 3. Kecamatan Batujajar	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, Swasta	Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Dinas Lingkungan Hidup Provinsi, Dinas Lingkungan Hidup						
		1. Kecamatan Saguling 2. Kecamatan Cipatat 3. Kecamatan Cipeundeuy								
1.2.3.16	Penataan Kawasan sentra industri ekstraktif dan perikanan	Kecamatan Cipatat	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten	Kementrian Perindustrian, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi, Dinas Perindustrian dan Perdagangan						
1.2.3.17	Penataan Kawasan sentra industri	Kecamatan Cipeundeuy	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten	Kementrian Perindustrian, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi,						

No.	Program	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan					
					Tahap					
					I	II				
					2024	2025	2026	2027	2028	2029
				Dinas Perindustrian dan Perdagangan						
1.2.3.18	Pembangunan Gedung pemerintahan instansi vertikal	Kecamatan Cipatat	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten	Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi, Dinas Permukiman dan Perumahan Provinsi, Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang, Dinas Permukiman dan Perumahan						
1.2.3.19	Penyusunan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL)	Kecamatan Batujajar	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten	Kementrian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional, Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi, Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang						
		Kecamatan Cihampelas								
		Kecamatan Cipatat								
		Kecamatan Cipeundeuy								
I.A.4	Pusat Pelayanan Lingkungan									
I.A.4.1	Penyusunan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL)	1. Kecamatan Sindangkerta 2. Kecamatan Cipongkor 3. Kecamatan Gununghalu 4. Kecamatan Rongga 5. Kecamatan Parongpong	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten	Kementrian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional, Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi, Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang						
I.A.4.2	Peningkatan cakupan sarana prasarana pendidikan	1. Kecamatan Sindangkerta 2. Kecamatan Cipongkor 3. Kecamatan Gununghalu	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten	Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi, Dinas Pendidikan Provinsi, Dinas Pendidikan						

No.	Program	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan					
					Tahap					
					I	II				
					2024	2025	2026	2027	2028	2029
I.A.4.3	Peningkatan cakupan sarana prasarana kesehatan	4. Kecamatan Rongga 5. Kecamatan Parongpong	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten	Kementrian Kesehatan, Dinas Kesehatan Provinsi, Dinas Kesehatan						
I.A.4.4	Peningkatan cakupan pelayanan sarana prasarana ekonomi		APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten	Kementrian Perindustrian, Kementrian Perdagangan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi, Dinas Perindustrian dan Perdagangan						
I.A.4.5	Peningkatan cakupan pelayanan sarana prasarana sosial dan budaya		APBD Provinsi, APBD Kabupaten	Dinas Permukiman dan Perumahan Provinsi, Dinas Permukiman dan Perumahan						
I.A.4.6	Peningkatan infrastruktur dasar permukiman		APBD Provinsi, APBD Kabupaten	Dinas Permukiman dan Perumahan Provinsi, Dinas Permukiman dan Perumahan						
I.A.4.7	Peningkatan sarana dan prasarana transportasi		APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten	Kementrian Perhubungan, Dinas Perhubungan Provinsi, Dinas Perhubungan						
I.A.4.8	Pembebasan dan Penataan Lahan RTH	1. Kecamatan Rongga 2. Kecamatan Gununghalu	APBD Provinsi, APBD Kabupaten	Dinas Permukiman dan Perumahan Provinsi, Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang, Dinas Permukiman dan Perumahan, Dinas Lingkungan Hidup						
		1. Kecamatan Cipongkor 2. Kecamatan Sindangkerta								
		Kecamatan Parongpong								
I.A.4.9	Penataan Kawasan Permukiman Perdesaan	1. Kecamatan Sindangkerta 2. Kecamatan Cipongkor 3. Kecamatan Gununghalu 4. Kecamatan Rongga 5. Kecamatan Parongpong	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten	Kementrian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional, Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi, Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang, Dinas						

No.	Program	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan					
					Tahap					
					I	II				
					2024	2025	2026	2027	2028	2029
				Permukiman dan Perumahan						
I.A.4.10	Pengembangan kegiatan industri pengolahan hasil perkebunan, pertanian, dan perikanan	1. Kecamatan Sindangkerta 2. Kecamatan Cipongkor 3. Kecamatan Gununghalu 4. Kecamatan Rongga 5. Kecamatan Parongpong	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten	Kementrian Perindustrian, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi, Dinas Tanaman Pangan Dan Hortikultura Provinsi Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan						
I.A.4.11	Pengembangan sentra pertanian, pariwisata dan konservasi pertanian	1. Kecamatan Sindangkerta 2. Kecamatan Cipongkor 3. Kecamatan Gununghalu 4. Kecamatan Rongga 5. Kecamatan Parongpong	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, Swasta	Kementrian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi, Dinas Pariwisata dan Budaya Provinsi, Dinas Pariwisata dan Budaya,Swasta						
I.A.4.12	Pengembangan Pariwisata dan Kebudayaan	1. Kecamatan Cipongkor 2. Kecamatan Sindangkerta	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, Swasta	Kementrian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi, Dinas Pariwisata dan Budaya Provinsi, Dinas Pariwisata dan Budaya						
I.A.4.13	Pembangunan Gedung Kantor Pemerintahan	1. Kecamatan Sindangkerta 2. Kecamatan Gununghalu	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten	Kementrian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional, Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi, Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang						
I.A.4.14	Pengembangan Pusat Pendidikan Terpadu	Kecamatan Rongga	APBN, APBD Provinsi, APBD	Kementrian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kementerian Pendidikan						

No.	Program	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan					
					Tahap					
					I	II				
					2024	2025	2026	2027	2028	2029
			Kabupaten, Swasta	Kebudayaan Riset dan Teknologi, Dinas Pariwisata dan Budaya Provinsi, Dinas Pariwisata dan Budaya,Swasta						
I.A.4.15	Pengembangan sentra wisata	Kecamatan Parongpong	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, Swasta	Kementrian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi, Dinas Pariwisata dan Budaya Provinsi, Dinas Pariwisata dan Budaya,Swasta						
I.A.4.16	Penataan Kawasan Upper Cisokan	Kecamatan Rongga	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, Swasta	Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat., Dinas Permukiman dan Perumahan Provinsi, Dinas Permukiman dan Perumahan, Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang, PT. Indonesia Power						
I.A.4.17	peningkatan cakupan pelayanan dan pembangunan sarana prasarana olahraga	1. Kecamatan Sindangkerta 2. Kecamatan Cipongkor 3. Kecamatan Gununghalu 4. Kecamatan Rongga 5. Kecamatan Parongpong	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten	Kementrian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional, Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi, Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang, Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi, Dinas Pemuda dan Olahraga						
I.A.4.18	penyediaan prasarana dan sarana desa		APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten	Kementrian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional, Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi,						

No.	Program	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan					
					Tahap					
					I	II				
					2024	2025	2026	2027	2028	2029
				Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa						
I.A.4.19	pengembangan sentra agribisnis		APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, Swasta	Kementrian Pertanian, Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi, Dinas Ketahanan Pangan Dan Peternakan						
I.A.4.20	Pengembangan dan penataan potensi wisata		APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, Swasta	Kementrian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi, Dinas Pariwisata dan Budaya Provinsi, Dinas Pariwisata dan Budaya						
I.B	Perwujudan Sistem Jaringan Transportasi									
I.B.a	Penyusunan Rencana Induk Transportasi	Kabupaten Bandung Barat	APBD Kabupaten	Dinas Perhubungan						
I.B.b	Penyusunan Rencana Induk Jaringan Jalan	Kabupaten Bandung Barat	APBD Kabupaten	Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang						
I.B.c	Penyusunan Rencana Induk Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	Kabupaten Bandung Barat	APBD Kabupaten	Dinas Perhubungan						
I.B.d	Penyusunan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan	Kabupaten Bandung Barat	APBD Kabupaten	Dinas Perhubungan						
I.B.e	Penyusunan Rencana Induk Angkutan Penyeberangan Sungai dan Danau	Kabupaten Bandung Barat	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten	Kementerian Perhubungan, PT ASDP, Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat, Dinas Perhubungan						
I.B.f	Penyusunan dokumen leger Jalan	Kabupaten Bandung Barat	APBD Kabupaten	Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang						

No.	Program	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan					
					Tahap					
					I	II				
					2024	2025	2026	2027	2028	2029
I.B.1	Sistem Jaringan Jalan									
1.B.1.1	Program pembangunan, penggantian, pelebaran, rehabilitasi, pemeliharaan rutin dan berkala Jalan Arteri Primer	1. Bts. Kota Padalarang - Bts. Kota Bandung; 2. Cisomang – Bts. Kota Padalarang; 3. Citarum - Rajamandala - Bts. Kota Padalarang; 4. Eks Toll Rajamandala; 5. Jln. Raya Padalarang (Padalarang); 6. Jln. Raya Purwakarta (Padalarang); dan 7. Jln. Raya Rajamandala (Rajamandala); 8. Batujajar – Soreang; dan 9. Cimareme – Batujajar.	APBN, Swasta	Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat						
1.B.1.2	Program pembangunan, penggantian, pelebaran, rehabilitasi, pemeliharaan rutin dan berkala Jalan Kolektor Primer-2	1. Bts. Kota Bandung – Lembang; 2. Cimahi - Cisarua – Lembang; 3. Jl. Grand Hotel; 4. Jl. Panorama; 5. Jl. Ry. Lembang; 6. Lembang - Bts. Subang; 7. Padalarang - Sp. Cisarua; 8. Rajamandala - Jbt. Citarum Lama; 9. Raya Lembang; 10. Sp. Orion – Cihaliwung; 11. Subang – Bts. Kab. Bandung; 12. Jl. Setiabudi.	APBN, APBD Provinsi, Swasta	Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi						

No.	Program	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan					
					Tahap					
					I	II				
					2024	2025	2026	2027	2028	2029
1.B.1.3	Program pembangunan, penggantian, pelebaran, rehabilitasi, pemeliharaan rutin dan berkala Jalan Kolektor Primer-3	1. Cihampelas – Gununghalu; 2. Cililin – Sindangkerta; 3. Cisarua-Lembang; 4. Lembang – Maribaya; 5. Rajamandala - Cipeundeuy – Cikalongwetan; 6. Tanjungsari – Lembang; 7. Cibiru - Lembang	APBN, APBD Provinsi, Swasta	Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi						
1.B.1.4	Program pembangunan, penggantian, pelebaran, rehabilitasi, pemeliharaan rutin dan berkala Jalan Kolektor Primer-4	1. Baranangsiang – Saguling; 2. Batujajar (Jati) – Saguling; 3. Bunijaya - Rongga; 4. Cijenuk – Sarinagen; 5. Cileuleuy – Pasirmanggu; 6. Cipeundeuy-Pakuwon; 7. Cireundeu – Nagrak; 8. Ciririp - Bangsaya - Buninagara (Bts.Ciwidey); 9. Pasirmanggu – Cipamalayan; 10. Purabaya – Gantungan; 11. Purabaya - Jati (Batujajar); 12. Purabaya – Rancabali; 13. Rajamandala – Cipanas; 14. Rancapanggung – Cijenuk; 15. Rongga – Cipari;	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, Swasta	Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi, Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang						

No.	Program	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan					
					Tahap					
					I	II				
					2024	2025	2026	2027	2028	2029
		16. Sarinagen – Baranangsiang; 17. Ciburuy – Cikamuning.								
1.B.1.5	Program pembangunan, penggantian, pelebaran, rehabilitasi, pemeliharaan rutin dan berkala Jalan Kolektor Sekunder	1. Gedung Lima; 2. Lingkar Kotabaru – Cipatat; 3. Mekarsari – Cilame; 4. Samsat – Sumur Bor – Cijamil; 5. Kotabaru Parahyangan 6. Lingkar Batujajar Timur – Selacau	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, Swasta	Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi, Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang						
		1. Cikalongwetan – Cipeundeuy 2. Mandalasari – Kanangasari (Cikalongwetan)	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, Swasta	Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi, Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang						
1.B.1.6	Program pembangunan, penggantian, pelebaran, rehabilitasi, pemeliharaan rutin dan berkala Jalan Lokal Primer	Seluruh Kecamatan	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, Swasta	Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi, Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang						
1.B.1.7	Program pembangunan, penggantian, pelebaran, rehabilitasi, pemeliharaan rutin dan berkala Jalan Lingkungan	Seluruh Kecamatan	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, Swasta	Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi, Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang						
1.B.1.8	Pengembangan Jalan eksisting (pelebaran/peningkatan kelas ruas Jalan)	1. Cihampelas – Gununghalu; 2. Gununghalu – Sukanagara;	APBN, APBD Provinsi, APBD	Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang						

No.	Program	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan					
					Tahap					
					I	II				
					2024	2025	2026	2027	2028	2029
		3. Tanjungsari – Lembang;	Kabupaten, Swasta	Provinsi, Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang						
1.B.1.9	Pembangunan Simpang Susun Tidak Sebidang	1. Rajamandala – Cipeundeuy – Cikalongwetan; 2. Cimareme - Situ Ciburuy	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, Swasta	Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi, Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang						
1.B.1.10	Peningkatan Jalur Vertikal Tengah Utara	Bandung – Lembang – Subang – Pamanukan	APBN, APBD Provinsi, Swasta	Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi, Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang						
1.B.1.11	Peningkatan Jalan strategis: 1) Jalan lingkar di wilayah perkotaan; 2) Jembatan di perbatasan antar kabupaten/kota; dan 3) Pengembangan ruas Jalan pendukung pariwisata dan sentra pertanian	Seluruh Kecamatan	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, Swasta	Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi, Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang						
1.B.1.12	Pemeliharaan Jalan tol	1. Cikampek – Padalarang 2. Padalarang – Cileunyi	APBN	Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat						
1.B.1.13	Rencana Pembangunan Jalan tol baru	1. Ciranjang – Padalarang; 2. Lingkar Selatan Bandung.	APBN	Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat						
		1. Cipularang – Lembang; 2. Lembang - Cileunyi;								

No.	Program	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan					
					Tahap					
					I	II				
					2024	2025	2026	2027	2028	2029
1.B.1.14	Pembangunan Terminal Penumpang Tipe B	Kecamatan Padalarang	APBD Provinsi	Dinas Perhubungan Provinsi						
1.B.1.15	Penataan Terminal Penumpang Tipe C	Kecamatan Padalarang	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, Swasta	Kementrian Perhubungan, Dinas Perhubungan Provinsi, Dinas Perhubungan						
		Kecamatan Cililin								
		Kecamatan Cisarua								
		Kecamatan Lembang								
		Kecamatan Parongpong								
		Kecamatan Sindangkerta								
1.B.1.16	Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C	Kecamatan Cipeundeuy	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, Swasta	Kementrian Perhubungan, Dinas Perhubungan Provinsi, Dinas Perhubungan						
		Kecamatan Cipongkor								
		Kecamatan Gununghalu								
		Kecamatan Batujajar								
		Kecamatan Cikalongwetan								
		Kecamatan Cihampelas								
		Kecamatan Cipatat								
		Kecamatan Ngamprah								
		Kecamatan Rongga								
		Kecamatan Saguling								
1.B.1.17	Pengembangan Angkutan Massal (lembang -stasiun padalarang, Lembang – ledeng)	1. Kecamatan Padalarang 2. Kecamatan Lembang	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten	Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi, Dinas Perhubungan Provinsi, Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang, Dinas Perhubungan						
1.B.1.18	Pengembangan *Bus Rapid Transit* (BRT) (alun-alun kota bandung - padalarang. Lembang - Ledeng)	1. Kecamatan Padalarang 2. Kecamatan Lembang	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten	Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi, Dinas Perhubungan Provinsi, Dinas Pekerjaan Umum						

No.	Program	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan					
					Tahap					
					I	II				
					2024	2025	2026	2027	2028	2029
				Dan Tata Ruang, Dinas Perhubungan						
1.B.1.19	Pembangunan Simpang Susun Tidak Sebidang	1. Persimpangan Jalan Tagog 2. Persimpangan Jalan Cimareme	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten	Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi, Dinas Perhubungan Provinsi, Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang, Dinas Perhubungan						
1.B.1.20	Peningkatan dan pemeliharaan jembatan	Seluruh Kecamatan	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, Swasta	Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi, Dinas Perhubungan Provinsi, Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang, Dinas Perhubungan						
1.B.1.21	Pengembangan sistem angkutan umum penumpang di pedesaan	Kabupaten Bandung Barat	APBD Provinsi, APBD Kabupaten, Swasta	Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi, Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang, Dinas Perhubungan						
1.B.1.22	Pengembangan sistem angkutan umum penumpang di perkotaan	Kabupaten Bandung Barat	APBD Provinsi, APBD Kabupaten, Swasta	Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi, Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang, Dinas Perhubungan						
1.B.1.23	Pembangunan Shelter *Bus Rapid Transit* (BRT)	Kecamatan Padalarang	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, Swasta	Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi, Dinas Perhubungan Provinsi, Dinas Pekerjaan Umum						

No.	Program	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan					
					Tahap					
					I	II				
					2024	2025	2026	2027	2028	2029
				Dan Tata Ruang, Dinas Perhubungan						
		1. Kecamatan Ngamprah 2. Kecamatan Batujajar 3. Kecamatan Cihampelas 4. Kecamatan Saguling 5. Kecamatan Cipatat	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, Swasta	Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi, Dinas Perhubungan Provinsi, Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang, Dinas Perhubungan						
1.B.1.24	Pengembangan sistem angkutan barang	Kabupaten Bandung Barat	APBN,Swasta	Kementrian Perhubungan						
1.B.1.25	Penyediaan dan pemeliharaan perlengkapan Jalan	Kabupaten Bandung Barat	APBN, APBD Kabupaten, Swasta	Kementrian Perhubungan, Dinas Perhubungan Provinsi, Dinas Perhubungan						
1.B.1.26	Penyediaan dan pemeliharaan fasilitas pendukung penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan Jalan	Seluruh Kecamatan	APBN, APBD Kabupaten, Swasta	Kementrian Perhubungan, Dinas Perhubungan Provinsi, Dinas Perhubungan						
1.B.1.27	Laboratorium Pengujian Jalan	Kecamatan Padalarang	APBN, APBD Kabupaten, Swasta	Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang						
I.B.2	Sistem Jaringan Kereta Api									
I.B.2.1	Pengembangan Jaringan Jalur Kereta Api Antarkota	1. Jakarta – Padalarang 2. Kereta Cepat Jakarta - Bandung	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, Swasta	Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementrian Perhubungan, Dinas Perhubungan Provinsi, Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi,						

No.	Program	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan					
					Tahap					
					I	II				
					2024	2025	2026	2027	2028	2029
				Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang, PT.KAI						
I.B.2.2	Pembangunan Jaringan Jalur Kereta Api Antarkota	*Shortcut* Cipatat - Cilame	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, Swasta	Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementrian Perhubungan, Dinas Perhubungan Provinsi, Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi, Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang, PT.KAI						
I.B.2.3	Reaktivasi Jaringan Jalur Kereta Api Antarkota	Bogor – Yogyakarta; Cikudapateuh – Ciwidey	APBN, APBD Provinsi, Swasta	Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementrian Perhubungan, Dinas Perhubungan Provinsi, Dinas Bina Marga Dan Penataan Ruang Provinsi Provinsi, PT.KAI						
I.B.2.4	Pembangunan Jaringan Jalur Kereta Api Perkotaan	1. Leuwipanjang – Walini 2. Babakan Siliwangi – Lembang - Maribaya	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, Swasta	Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementrian Perhubungan, Dinas Perhubungan Provinsi, Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi, Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang, PT.KAI						
I.B.2.5	Peningkatan Jaringan Jalur Kereta Api Perkotaan	Jakarta - Padalarang; Bogor - Yogyakarta	APBN, APBD Provinsi, Swasta	Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementrian Perhubungan, Dinas Perhubungan Provinsi, Dinas Bina Marga Dan Penataan Ruang Provinsi, PT.KAI						

No.	Program	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan					
					Tahap					
					I	II				
					2024	2025	2026	2027	2028	2029
I.B.2.6	Pengembangan, Peningkatan, dan Pemantapan Stasiun penumpang	1. Stasiun Cikadongdong di Kecamatan Cikalongwetan; 2. Stasiun Cilame di Kecamatan Padalarang; 3. Stasiun Cipatat di Kecamatan Cipatat; 4. Stasiun Gadobangkong di Kecamatan Ngamprah; 5. Stasiun Maswati di Kecamatan Cikalongwetan; 6. Stasiun Padalarang di Kecamatan Padalarang; 7. Stasiun Rajamandala di Kecamatan Cipatat; 8. Stasiun Rendeh di Kecamatan CIkalongwetan; 9. Stasiun Sasaksaat di Kecamatan Cipatat; 10. Stasiun Tagog Apu di Kecamatan Padalarang; dan 11. Stasiun Walini di Kecamatan Cikalongwetan.	APBN, APBD Provinsi, Swasta	Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementrian Perhubungan, Dinas Perhubungan Provinsi, Dinas Bina Marga Dan Penataan Ruang Provinsi, PT.KAI						
I.B.2.7	Pengembangan stasiun penumpang angkutan umum massal berbasis rel	Kabupaten Bandung Barat	APBN, APBD Provinsi, Swasta	Kementrian Perhubungan, Dinas Perhubungan Provinsi, Dinas Bina Marga Dan Penataan Ruang Provins, PT.KAI						
I.B.2.9	Pembangunan sarana dan prasarana pendukung operasionalisasi dan	Kabupaten Bandung Barat	APBN, APBD Provinsi, APBD	Kementrian Perhubungan, Dinas Perhubungan Provinsi, Dinas Bina Marga Dan Penataan Ruang						

No.	Program	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan					
					Tahap					
					I	II				
					2024	2025	2026	2027	2028	2029
	keselamatan perkeretaapian (prasarana sarana kuning, Operasionalisasi hijau/ persinyalan)		Kabupaten, Swasta	Provinsi, Dinas Perhubungan PT.KAI						
I.B.2.10	Pengembangan Stasiun Kereta Api Barang	Stasiun Rendeh di Kecamatan Cikalongwetan	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, Swasta	Kementrian Perhubungan, Dinas Perhubungan Provinsi, Dinas Bina Marga Dan Penataan Ruang Provinsi Provinsi, Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang, PT.KAI						
I.B.3	Sistem Jaringan Sungai, Danau dan Penyeberangan									
I.B.3.1	Pengembangan Alur-Pelayaran Kelas III Waduk Cirata	Waduk Cirata di Kecamatan Cipeundeuy Waduk Saguling di: 1. Kecamatan Batujajar; 2. Kecamatan Cihampelas; 3. Kecamatan Cililin; 4. Kecamatan Cipongkor; dan 5. Kecamatan Saguling.	APBN, APBD Provinsi, Swasta	Kementrian Perhubungan, Dinas Perhubungan Provinsi, PT ASDP						
I.B.3.2	Pengembangan Pelabuhan Sungai dan Danau Pengumpan di waduk	1. Dermaga Bongas di Kecamatan Cililin; 2. Dermaga Bunder di Kecamatan Cihampelas; 3. Dermaga Cangkorah di Kecamatan Batujajar; 4. Dermaga Cililin di Kecamatan Cililin,								

No.	Program	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan					
					Tahap					
					I	II				
					2024	2025	2026	2027	2028	2029
		5. Dermaga Cisentul di Kecamatan Cipeundeuy; 6. Dermaga Gamblok di Kecamatan Batujajar; 7. Dermaga Girimukti di Kecamatan Saguling; 8. Dermaga Maroko di Kecamatan Cihampelas; 9. Dermaga Pasirgeulis 1 di Kecamatan Cipeundeuy; 10. Dermaga Pasirgeulis 2 di Kecamatan Cipeundeuy.								
I.B.4	Bandar Udara Umum dan Bandar Udara Khusus									
I.B.4.1	Pengembangan dan Pemeliharaan Bandar Udara Khusus	Pangkalan Udara Suparlan di Kecamatan Batujajar	APBN	Kementrian Pertahanan / Mabes TNI						
I.C	Perwujudan Sistem Jaringan Energi									
I.C.1	Jaringan Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi									
I.C.1.1	Pengembangan, penataan, pemeliharaan, dan pengamanan Jaringan yang Menyalurkan Minyak dan Gas Bumi dari Fasilitas Produksi-Tempat Penyimpanan	Kecamatan Padalarang Kecamatan Ngamprah	APBN, APBD Provinsi, Swasta	Kementrian Energi dan Sumber Daya Mineral, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi, Badan Usaha Minyak dan Gas Bumi, Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi, Perusahaan Gas Negara, Badan Usaha Milik Negara						

No.	Program	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan					
					Tahap					
					I	II				
					2024	2025	2026	2027	2028	2029
I.C.1.2	Pengembangan, peningkatan, dan pemantapan Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi berupa Depo BBM Darat Padalarang	Kecamatan Padalarang	APBN, Swasta	Kementrian Energi dan Sumber Daya Mineral, Swasta						
I.C.1.3	Pembangunan jaringan gas perkotaan dan rumah tangga	Kabupaten Bandung Barat	APBN, APBD Provinsi, Swasta	Kementrian Energi dan Sumber Daya Mineral, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi, Badan Usaha Minyak dan Gas Bumi, Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi, Perusahaan Gas Negara, Badan Usaha Milik Negara						
I.C.1.4	Pembangunan fasilitas penyimpanan dan pengolahan minyak dan gas bumi (Kilang, Storage/Depot, LNG, Terminal, LNG Plant, LPG Plant, SPPBE, SPBG, SPBU, SPBE, SPBN)	Kabupaten Bandung Barat								
I.C.1.5	Pembangunan Pipanisasi Bahan Bakar minyak	Kabupaten Bandung Barat								
I.C.2	Jaringan Infrastruktur Ketenagalistrikan									
I.C.2.1	pembangunan, pengembangan, pemeliharaan, dan peningkatan kapasitas dan jaringan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA)	1. PLTA Cirata di Kecamatan Cipeundeuy; 2. PLTA Saguling di Kecamatan Cipatat; dan 3. PLTA *Pump Storage Upper* Cisokan di Kecamatan Rongga.	APBN, Swasta	Kementrian Energi dan Sumber Daya Mineral, PT.PLN						
I.C.2.2	pembangunan, pengembangan, pemeliharaan, dan peningkatan kapasitas dan jaringan	1. PLTMH Cidadap di Kecamatan Gununghalu	APBN, Swasta	Kementrian Energi dan Sumber Daya Mineral, PT.PLN						

No.	Program	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan					
					Tahap					
					I	II				
					2024	2025	2026	2027	2028	2029
	Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH)	2. PLTMH Gununghalu di Kecamatan Gununghalu								
I.C.2.3	pembangunan, pengembangan, pemeliharaan, dan peningkatan kapasitas dan jaringan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS)	1. PLTS Waduk Cirata di Kecamatan Cipeundeuy; 2. PLTS Waduk Saguling di Kecamatan Saguling	APBN, Swasta	Kementrian Energi dan Sumber Daya Mineral, PT.PLN						
I.C.2.4	pembangunan, pengembangan, pemeliharaan, dan peningkatan kapasitas dan jaringan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP)	PLTP Tangkuban Parahu di Kecamatan Parongpong	APBN, Swasta	Kementrian Energi dan Sumber Daya Mineral, PT.PLN						
I.C.2.5	Pengembangan, penataan, pemeliharaan, dan pengamanan jaringan transmisi tenaga listrik antar sistem Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET)	1. SUTET Cianjur – Padalarang; 2. SUTET Cirata-Saguling 1; 3. SUTET Bandung Selatan 1; 4. SUTET Bandung Selatan 2; 5. SUTET Saguling – Cibinong 7; 6. SUTET Saguling – PLTA Saguling; dan 7. SUTET Tasikmalaya – Depok.	APBN, Swasta	Kementrian Energi dan Sumber Daya Mineral, PT.PLN						
I.C.2.6	Pengembangan, penataan, pemeliharaan, dan pengamanan jaringan transmisi tenaga listrik	1. SUTT Cigereleng – Cianjur 2. SUTT Cigereleng – Lagadar	APBN, Swasta	Kementrian Energi dan Sumber Daya Mineral, PT.PLN						

No.	Program	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan					
					Tahap					
					I	II				
					2024	2025	2026	2027	2028	2029
	antar sistem Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT)	3. SUTT Dago Pakar – Bandung Utara 4. SUTT Padalarang Baru – Bandung Utara 5. SUTT Padalarang Baru – Cirata 6. SUTT Padalarang Baru – GIS Cibabat 7. SUTT Padalarang Baru – Jatiluhur 8. SUTT Padalarang Baru – Lagadar 9. SUTT Patuha – Lagadar; 10. SUTT PLTS JABAR IV - Rajamandala								
I.C.2.7	Pengembangan, penataan, pemeliharaan, dan pengamanan Gardu Listrik	1. Gardu induk Lagadar di Kecamatan Batujajar; 2. Gardu induk Lagadar - Padalarang Baru 1 di Kecamatan Padalarang; 3. Gardu induk Padalarang Baru – Cibabat di Kecamatan Padalarang; 4. Gardu induk Padalarang Baru di Kecamatan Padalarang; 5. Gardu induk Padalarang Baru Cirata 1 di Kecamatan Padalarang; 6. Gardu induk Padalarang Baru - jatiluhur 1 di Kecamatan Padalarang; 7. Gardu induk Padalarang Baru *Bay*	APBN, Swasta	Kementrian Energi dan Sumber Daya Mineral, PT.PLN						

No.	Program	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan					
					Tahap					
					I	II				
					2024	2025	2026	2027	2028	2029
		Transformer 4 di Kecamatan Padalarang; 8. *Gas insulated switchgear* tegangan ekstra tinggi di Kecamatan Cipatat; dan 9. Gardu induk tegangan ekstra tinggi PLTA Saguling di Kecamatan Cipatat.								
I.C.2.8	Pengembangan pembangkit listrik baru ramah lingkungan	Seluruh Kecamatan	APBN, Swasta	Kementrian Energi dan Sumber Daya Mineral, PT.PLN						
I.C.2.9	Penyediaan sambungan baru	Seluruh Kecamatan	APBN, Swasta	Kementrian Energi dan Sumber Daya Mineral, PT.PLN						
I.C.2.10	pembangunan jaringan pemancar listrik	Seluruh Kecamatan	APBN, Swasta	Kementrian Energi dan Sumber Daya Mineral, PT.PLN						
I.C.2.11	Pembangunan sistem jaringan kabel listrik bawah tanah	Seluruh Kecamatan	APBN, Swasta	Kementrian Energi dan Sumber Daya Mineral, PT.PLN						
I.C.2.12	Pengembangan Desa Mandiri Energi	Seluruh Kecamatan	APBN, Swasta	Kementrian Energi dan Sumber Daya Mineral, PT.PLN						
I.D	Perwujudan Sistem Jaringan Telekomunikasi									
I.D.1	Infrastruktur jaringan tetap									
1.D.1.1	Pemeliharaan infrastruktur jaringan tetap	1. Kecamatan Batujajar; 2. Kecamatan Cililin; 3. Kecamatan Cipatat; 4. Kecamatan Cisarua; 5. Kecamatan Lembang; dan	APBN, APBD Provinsi, Swasta	Kementrian Komunikasi dan Informatika, Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi, Dinas Penanaman Modal Dan						
1.D.1.2	Pengembangan infrastrukur jaringan tetap									

No.	Program	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan					
					Tahap					
					I	II				
					2024	2025	2026	2027	2028	2029
1.D.1.3	Pemantapan infrastruktur jaringan tetap	6. Kecamatan Padalarang.		Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi						
I.D.2	Jaringan Tetap									
I.D.1.1	Pengembangan Jaringan Tetap	1. Kecamatan Batujajar; 2. Kecamatan Cihampelas; 3. Kecamatan Cikalongwetan; 4. Kecamatan Cililin; 5. Kecamatan Cipatat; 6. Kecamatan Cipeundeuy; 7. Kecamatan Cisarua; 8. Kecamatan Gununghalu; 9. Kecamatan Lembang; 10. Kecamatan Ngamprah; 11. Kecamatan Padalarang; 12. Kecamatan Parongpong; dan 13. Kecamatan Sindangkerta.	APBN, APBD Provinsi, Swasta	Kementrian Komunikasi dan Informatika, Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi, Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi						
I.D.1.2	Pengembangan jaringan kabel serat optik									
I.D.1.3	Pembangunan jaringan kabel terpadu dengan pembangunan jaringan prasarana lainnya									
I.D.1.4	Pengembangan dan peningkatan infrastruktur komunikasi berbasis digital									
I.D.1.5	Pemantapan Jaringan Tetap di Kawasan pemerintahan	Kecamatan Ngamprah	APBD Kabupaten, Swasta	Dinas Komunikasi dan Informatika, Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang						
I.D.3	Jaringan Bergerak									
I.D.2.1	Pengembangan Jaringan Bergerak Seluler	Seluruh Kecamatan	APBN, APBD Provinsi, Swasta	Kementrian Komunikasi dan Informatika, Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi, Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi, Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi,						
I.D.2.2	Penyusunan regulasi dan rencana penataan dan pengaturan menara telekomunikasi bersama (*cell-plan*)									
I.D.2.3	Pengembangan jaringan satelit dalam									

No.	Program	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan					
					Tahap					
					I	II				
					2024	2025	2026	2027	2028	2029
	penanganan area *blankspot*									
I.D.2.4	Pengembangan cakupan dan kualitas layanan melalui pengaturan lokasi dan ketentuan teknis layanan jaringan nirkabel									
I.D.2.5	Penataan dan pengaturan menara telekomunikasi bersama									
I.E	Perwujudan Sistem Jaringan Sumber Daya Air									
I.E.1	Sistem Jaringan Irigasi									
I.E.1.1	Penyempurnaan database Jaringan Irigasi (e-PAKSI)	Kabupaten Bandung Barat	APBD Kabupaten	Dinas Sumber Daya Air, Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang						
I.E.1.2	Pemeliharaan, Rehabilitasi, Pemanfaatan, Operasi dan Pemeliharan Jaringan Irigasi Primer	1. Kecamatan Cihampelas; 2. Kecamatan Cikalongwetan; 3. Kecamatan Cililin; 4. Kecamatan Cipatat; 5. Kecamatan Cipeundeuy; 6. Kecamatan Cipongkor; 7. Kecamatan Cisarua; 8. Kecamatan Gununghalu; 9. Kecamatan Ngamprah; 10. Kecamatan Padalarang; 11. Kecamatan Parongpong dan 12. Kecamatan Rongga.	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten	Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Dinas Sumber Daya Air, Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang						

No.	Program	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan					
					Tahap					
					I	II				
					2024	2025	2026	2027	2028	2029
I.E.1.4	Pemeliharaan, Rehabilitasi, Pemanfaatan, Operasi dan Pemeliharan Jaringan Irigasi Sekunder	1. Kecamatan Cikalongwetan; 2. Kecamatan Cipatat; 3. Kecamatan Cipeundeuy; 4. Kecamatan Cipongkor; 5. Kecamatan Cisarua; 6. Kecamatan Gununghalu; 7. Kecamatan Ngamprah; 8. Kecamatan Padalarang; 9. Kecamatan Parongpong; dan 10. Kecamatan Rongga.	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten	Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Dinas Sumber Daya Air, Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang						
I.E.1.6	Operasi-pemeliharaan dan rehabilitasi Daerah Irigasi lintas kab./kota	1. D.I Cijanggel 2. D.I Bongkok 3. D.I Lagadar,dan 4. D.I Leuwi Kuya	APBN, APBD Provinsi,	Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi, Dinas Sumber Daya Air Provinsi						
I.E.1.7	Pembangunan Irigasi Air Tanah (baru, konjungsi, Indikator Kinerja Kegiatan)	Kabupaten Bandung Barat	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten	Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi, Dinas Sumber Daya Air Provinsi, Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang						
I.E.1.8	Modernisasi irigasi Pembuatan Irigasi Tetes,Pipa, Curah/Sprinkler dan lainnya Penerapan Metode *Sistem of Rice Intensification* (SRI) Diversifikasi irigasi	Kabupaten Bandung Barat	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten	Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi, Dinas Sumber Daya Air Provinsi, Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang						

No.	Program	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan					
					Tahap					
					I	II				
					2024	2025	2026	2027	2028	2029
	sebagai sumber air baku alternatif untuk air bersih dan kebutuhan lainnya									
I.E.2	Sistem Pengendalian Banjir									
I.E.2.1	Pengembangan, peningkatan, dan pemantapan Jaringan Pengendalian Banjir	1. Sungai Cimahi 2. Sungai Citarum	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten	Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Dinas Sumber Daya Air, Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang						
I.E.2.2	Pengembangan, peningkatan, dan pemantapan Jaringan Pengendalian Banjir berupa waduk	1. Waduk Saguling, 2. Waduk Cisokan, dan 3. Waduk Cirata	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten							
I.E.2.3	Pembuatan infrastruktur pendukung pengendalian banjir run-off (Pembuatan sumur resapan, biopori, sumur imbuhan, sumur injeksi air tanah dalam, ground water tank, rain water harvesting,)	Seluruh Kecamatan	APBD Provinsi, APBD Kabupaten							
I.E.2.4	Pembuatan bangunan pengendali banjir (Pembuatan bendungan, tanggul, perbaikan tebing sungai, *revetment*, *groundsill*, *check dam*, krib, pengarah arus, jeti, *breakwater,* bendung gerak, rumah	Seluruh Kecamatan	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten	Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Dinas Sumber Daya Air, Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang, Satgas Citarum Harum						

No.	Program	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan					
					Tahap					
					I	II				
					2024	2025	2026	2027	2028	2029
	pompa, kolam detensi, kolam retensi, polder, *long storage*, *dry dam, retarding basin, floodway*, terowongan)									
I.E.2.5	Normalisasi, restorasi, pengendalian, dan pemeliharaan sungai	Wilayah Sungai Citarum	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, Swasta	Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Dinas Sumber Daya Air, Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang, Satgas Citarum Harum						
I.E.2.6	Normalisasi dan revitalisasi situ, embung, waduk, dan penampung air lainnya sebagai peningkatan kapasitas tampung dalam menahan air banjir	Seluruh situ/ waduk/ embung/ daerah irigasi	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten	Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Dinas Sumber Daya Air, Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang						
I.E.2.7	Pembangunan dan pemeliharaan bangunan pengendali sedimen Cek dam, sabo dam, terasering, sediment trap, sengkedan, dam penahan, gully plug, teras gulud/bangku, parit buntu, kolam tampung sedimen, kegiatan vegetatif/Rencana Teknis Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RTRHL)	Wilayah Sungai Citarum	APBD Provinsi, APBD Kabupaten, Swasta	Dinas Lingkungan Hidup Provinsi, Dinas Lingkungan Hidup, Satgas Citarum Harum						
I.E.2.8	Penanganan Sampah dan limbah di Sungai,	Wilayah Sungai Citarum	APBD Provinsi,	Dinas Lingkungan Hidup Provinsi, Dinas Lingkungan						

No.	Program	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan					
					Tahap					
					I	II				
					2024	2025	2026	2027	2028	2029
	embung, danau, dan Situ Pembuatan sarana dan prasarana penyaring dan penahan sampah Pengelolaan sampah dan limbah di sungai, embung, danau, dan situ di seluruh sumber air		APBD Kabupaten, Swasta	Hidup, Satgas Citarum Harum						
I.E.1.23	Penanganan darurat pada saat bencana alam dan pemulihan infrastruktur sumber daya air pasca bencana	Seluruh Kecamatan	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten	Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Dinas Sumber Daya Air, Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang						
I.E.1.25	Rehabilitasi dan pembuatan penampung air	Seluruh Kecamatan	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, Swasta	Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementrian Pertanian, Dinas Ketahanan Pangan Dan Peternakan Provinsi, Dinas Sumber Daya Air Provinsi, Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang						
I.E.1.26	Instalasi unit pompa air dan perlengkapannya disesuaikan dengan kebutuhan lapangan	Seluruh Kecamatan	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, Swasta	Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementrian Pertanian, Dinas Ketahanan Pangan Dan Peternakan Provinsi, Dinas Sumber Daya Air Provinsi, Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang						
I.E.1.27	Pengembangan sumber air dan sistem irigasi alternatif lainnya	Seluruh Kecamatan	APBN, APBD Provinsi, APBD	Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementrian Pertanian, Dinas						

No.	Program	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan					
					Tahap					
					I	II				
					2024	2025	2026	2027	2028	2029
			Kabupaten, Swasta	Ketahanan Pangan Dan Peternakan Provinsi, Dinas Sumber Daya Air Provinsi, Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang						
I.E.1.28	Konservasi tanah dan air di lahan pertanian (terasering, rorak, guludan, dan lain-lain)	Seluruh Kecamatan	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, Swasta	Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementrian Pertanian, Dinas Ketahanan Pangan Dan Peternakan Provinsi, Dinas Sumber Daya Air Provinsi, Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang						
I.E.1.29	Penggunaan teknologi yang sesuai di lahan kering	Seluruh Kecamatan	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, Swasta	Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementrian Pertanian, Kementrian Lingkungan Hidup Dinas Ketahanan Pangan Dan Peternakan Provinsi, Dinas Sumber Daya Air Provinsi, Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang						
I.E.1.30	Pengendalian Daya Rusak Air	Wilayah Sungai Citarum	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten	Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementrian Lingkungan Hidup, Dinas Sumber Daya Air Provinsi, Dinas Kehutanan Provinsi, Dinas Lingkungan Hidup Provinsi, Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang, Dinas Lingkungan Hidup						
I.E.1.31	Pelestarian Sumber daya air secara vegetatif	Wilayah Sungai Citarum	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten							
I.E.1.32	Pelestarian Cakupan Air Tanah (CAT)	1. CAT Lembang 2. CAT Batujajar 3. CAT Ciater	APBN, APBD PROVINSI,	Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementrian Energi						

No.	Program	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan					
					Tahap					
					I	II				
					2024	2025	2026	2027	2028	2029
		4. CAT Cibuni	APBD Kabupaten	dan Sumber Daya Mineral, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi, Dinas Sumber Daya Air, Badan Geologi, Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang						
I.E.1.33	Pengamanan, pemeliharaan dan pemanfaatan mata air	Seluruh Kecamatan	APBD PROVINSI, APBD Kabupaten	Dinas Sumber Daya Air Provinsi, Dinas Sumber Daya Air, Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang						
I.E.1.34	Penyusunan sistem informasi jaringan sumber daya air	Seluruh situ/ waduk/ embung/ daerah irigasi	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten	Kementrian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat, Dinas Sumber Daya Air, Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang						
I.E.1.35	Perlindungan Jaringan sumber daya air	Wilayah Sungai Citarum	APBN	Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Dinas Sumber Daya Air,						
I.E.1.36	Pemeliharaan sungai	Wilayah Sungai Citarum	APBN	Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Dinas Sumber Daya Air,						
I.E.1.37	Konservasi Sumber Daya Air	Wilayah Sungai Citarum	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten	Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementrian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan, Dinas Sumber Daya Air Provinsi, Dinas Kehutanan Provinsi, Dinas Lingkungan Hidup Provinsi, Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang, Dinas Lingkungan Hidup						
I.E.1.38	Pendayagunaan SDA	Kabupaten Bandung Barat	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten							
I.E.3	Bangunan Sumber Daya Air									

No.	Program	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan					
					Tahap					
					I	II				
					2024	2025	2026	2027	2028	2029
I.E.3.1	Pemeliharaan, Rehabilitasi, Pemanfaatan, Operasi dan Pemeliharan Bangunan Sumber Daya Air	1. Kecamatan Cikalongwetan; 2. Kecamatan Cipatat; 3. Kecamatan Cipeundeuy; 4. Kecamatan Cisarua; 5. Kecamatan Cipongkor; 6. Kecamatan Gununghalu; 7. Kecamatan Ngamprah; 8. Kecamatan Padalarang; 9. Kecamatan Parongpong; 10. Kecamatan Rongga; dan 11. Kecamatan Saguling.	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten	Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Dinas Sumber Daya Air, Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang						
I.E.3.2	Pengembangan, peningkatan, dan pemantapan situ	Situ Ciburuy, dan Situ Lembang	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten	Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Dinas Sumber Daya Air, Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang						
I.E.3.3	Pengembangan, peningkatan, dan pemantapan waduk	Waduk Saguling, Waduk Cirata,dan Waduk Cisokan	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten	Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Dinas Sumber Daya Air, Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang						
I.E.3.4	Pengamanan, konservasi, serta operasi dan pemeliharaan situ	Situ Umar, Situ Ciburuy,dan Situ Lembang;	APBD Provinsi, APBD Kabupaten, Swasta	Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementrian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional, Dinas Sumber Daya Air Provinsi, Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang, Dinas Permukiman dan Perumahan, Satpol PP						
I.E.3.5	Penataan dan revitalisasi situ	Situ Umar, Situ Ciburuy, Situ Saguling, dan Situ Lembang;	APBD Provinsi, APBD	Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementrian Agraria						

No.	Program	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan					
					Tahap					
					I	II				
					2024	2025	2026	2027	2028	2029
			Kabupaten, Swasta	dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional, Dinas Sumber Daya Air Provinsi, Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang, Dinas Permukiman dan Perumahan, Satpol PP						
I.E.3.6	Operasi dan Pemeliharaan bendungan/waduk	Waduk Cirata; Waduk Saguling	APBN	Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Dinas Sumber Daya Air Provinsi, Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang						
I.E.3.7	Pembangunan bendungan/waduk serta pemanfaatan waduk sebagai sumber air untuk irigasi, energi, pengendali banjir, sumber air baku, dan pariwisata.	Waduk Cimeta; Waduk Cilame	APBN	Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Dinas Sumber Daya Air, Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang						
I.E.3.8	Pembangunan dan pemanfaatan sumber air baku sebagai sumber air bersih untuk SPAM	Interbasin Sinumbra; Pompa Saguling, Cilembang	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten	Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Dinas Sumber Daya Air, Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang						
I.F	Sistem Jaringan Prasarana Lainnya									
I.F.1	Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)									
	Penyusunan Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum (RISPAM)	Kabupaten Bandung Barat	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten	Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Dinas Sumber Daya Air, Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang						
1.F.1.1	Pembangunan, Peningkatan,	1. Kecamatan Cikalongwetan	APBN, APBD Provinsi,	Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan						

No.	Program	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan					
					Tahap					
					I	II				
					2024	2025	2026	2027	2028	2029
	Rehabilitasi, Operasi dan Pemeliharaan Unit Air Baku	2. Kecamatan Cisarua	APBD Kabupaten, Swasta	Rakyat,Dinas Permukiman dan Perumahan Provinsi, Dinas Permukiman dan Perumahan, Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang, Perusahaan Umum Daerah						
1.F.1.2	Pembangunan, peningkatan, rehabilitasi, operasi dan pemeliharaan Unit Produksi	1. Kecamatan Cililin 2. Kecamatan Cikalongwetan 3. Kecamatan Cisarua	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, Swasta	Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat,Dinas Permukiman dan Perumahan Provinsi, Dinas Permukiman dan Perumahan, Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang, Perusahaan Umum Daerah						
1.F.1.3	Pembangunan, peningkatan, rehabilitasi, operasi dan pemeliharaan Unit Pelayanan	1. Kecamatan Cikalongwetan 2. Kecamatan Cisarua; 3. Kecamatan Ngamprah 4. Kecamatan Padalarang	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, Swasta	Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat,Dinas Permukiman dan Perumahan Provinsi, Dinas Permukiman dan Perumahan, Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang, Perusahaan Umum Daerah						
1.F.1.4	Pembangunan, peningkatan, rehabilitasi, operasi dan pemeliharaan jaringan Produksi	1. Kecamatan Cikalongwetan; 2. Kecamatan Cisarua.	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, Swasta	Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat,Dinas Permukiman dan Perumahan Provinsi, Dinas Permukiman dan Perumahan, Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang, Perusahaan Umum Daerah						
1.F.1.5	Pembangunan, peningkatan, rehabilitasi, operasi	1. Kecamatan Batujajar 2. Kecamatan Cikalongwetan	APBN, APBD Provinsi, APBD	Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat,Dinas Permukiman						

No.	Program	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan					
					Tahap					
					I	II				
					2024	2025	2026	2027	2028	2029
	dan pemeliharaan Unit Distribusi	3. Kecamatan Cililin 4. Kecamatan Cisarua 5. Kecamatan Ngamprah 6. Kecamatan Padalarang 7. Kecamatan Parongpong	Kabupaten, Swasta	dan Perumahan Provinsi, Dinas Permukiman dan Perumahan, Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang, Perusahaan Umum Daerah						
1.F.1.6	Pembangunan *offtaker Reservoir* Air Bersih Sistem Penyediaan Air Minum Metropolitan Bandung Raya Wilayah Barat (SPAM SINUMBRA)	Kecamatan Cihampelas	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, Swasta	Badan Pengelola Cekungan Bandung, Dinas Permukiman dan Perumahan Provinsi, Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang, Dinas Permukiman dan Perumahan						
1.F.1.7	Peningkatan pelayanan sambungan rumah	Seluruh Kecamatan	Swasta	Perusahaan Umum Daerah						
1.F.1.8	Pengembangan, Peningkatan, dan Pemantapan SPAM	Seluruh Kecamatan	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten	Badan Pengelola Cekungan Bandung, Dinas Permukiman dan Perumahan Provinsi, Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang, Dinas Permukiman dan Perumahan						
1.F.1.9	Pengembangan, Peningkatan, dan Pemantapan SPAM Regional	Kecamatan Batujajar, dan Kecamatan Cihampelas	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten	Badan Pengelola Cekungan Bandung, Dinas Permukiman dan Perumahan Provinsi, Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang, Dinas Permukiman dan Perumahan						
1.F.1.10	Penyediaan SPAM berbasis masyarakat	Seluruh Kecamatan	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, Swasta	Badan Pengelola Cekungan Bandung, Dinas Permukiman dan Perumahan Provinsi, Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang, Dinas Permukiman dan Perumahan						

No.	Program	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan					
					Tahap					
					I	II				
					2024	2025	2026	2027	2028	2029
I.F.2	Perwujudan Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL)									
I.F.2.1	Penyusunan Rencana Induk Sistem Pengelolaan Air Limbah (RISPAL)	Kabupaten Bandung Barat	APBD Kabupaten	Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang						
I.F.2.2	Program pembangunan dan pengelolaan Infrastruktur Pengelolaan Air Limbah Domestik	IPLT Sarimukti Kecamatan Cipatat	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, Swasta	Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Dinas Permukiman dan Perumahan Provinsi, Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang,						
I.F.2.3	Program Pengembangan, peningkatan, dan Infrastruktur Pengelolaan Air Limbah Non Domestik	1. IPAL Batujajar 2. IPAL Cipeundeuy 3. IPAL Holis 4. IPAL Padalarang	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, Swasta	Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Dinas Lingkungan Hidup Provinsi, Dinas Lingkungan Hidup						
I.F.2.4	Pengembangan SPAL Domestik terintegrasi dengan Kawasan Peruntukan Industri	1. Kecamatan Batujajar 2. Kecamatan Cihampelas 3. Kecamatan Cikalongwetan 4. Kecamatan Cipatat 5. Kecamatan Cipeundeuy 6. Kecamatan Ngamprah 7. Kecamatan Padalarang	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, Swasta	Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Dinas Lingkungan Hidup Provinsi, Dinas Lingkungan Hidup						
I.F.2.5	Peningkatan pengolahan dan pengendalian limbah padat dan sampah dari sumbernya	Seluruh Kecamatan	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, Swasta	Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Dispekim Provinsi, Dinas Permukiman dan Perumahan, Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang, Dinas Lingkungan Hidup						
I.F.2.6	Penggunaan teknologi yang sesuai dan	Seluruh Kecamatan	APBN, APBD Provinsi,	Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan						

No.	Program	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan					
					Tahap					
					I	II				
					2024	2025	2026	2027	2028	2029
	pengelolaan limbah yang berasal dari sumber domestik		APBD Kabupaten, Swasta	Rakyat, Dispekim Provinsi, Dinas Permukiman dan Perumahan, Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang, Dinas Lingkungan Hidup						
I.F.2.7	Penerapan regulasi kewajiban penyediaan limbah industri	1. Kecamatan Batujajar 2. Kecamatan Cihampelas 3. Kecamatan Cikalongwetan 4. Kecamatan Cipatat 5. Kecamatan Cipeundeuy 6. Kecamatan Ngamprah 7. Kecamatan Padalarang	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, Swasta	Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Dinas Lingkungan Hidup Provinsi, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Perindustrian dan Perdagangan						
I.F.2.8	Penyediaan MCK	Seluruh Kecamatan	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, Swasta	Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Dinas Permukiman dan Perumahan Provinsi, Dinas Permukiman dan Perumahan						
I.F.2.9	Pengolahan limbah menjadi biogas	1. Kecamatan Lembang 2. Kecamatan Ngamprah 3. Kecamatan Cisarua 4. Kecamatan Parongpong	APBD Kabupaten, Swasta	Dinas Lingkungan Hidup						
I.F.2.10	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah	Kabupaten Bandung Barat	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, Swasta	Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Dinas Permukiman dan Perumahan Provinsi, Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang,						
I.F.3	Perwujudan Sistem Jaringan Persampahan									
I.F.3.1	Penyusunan/Revisi Masterplan Persampahan	Kabupaten Bandung Barat	APBD Kabupaten	Dinas Lingkungan Hidup						

No.	Program	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan					
					Tahap					
					I	II				
					2024	2025	2026	2027	2028	2029
I.F.3.2	Optimalisasi Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Sarimukti	Kecamatan Cipatat	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten	Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Dinas Lingkungan Hidup Provinsi						
I.F.3.3	Program kerjasama penggunaan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Regional	Kabupaten Bandung Barat	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten	Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Dinas Lingkungan Hidup Provinsi, Dinas Lingkungan Hidup						
I.F.3.4	Penataan dan Pengelolaan Persampahan Pasca Operasional	Kecamatan Cipatat	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, Swasta	Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang						
I.F.3.5	Pembangunan, pemeliharaan,dan pengembangan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST)	WP Lembang WP Cikalongwetan WP Padalarang-Ngamprah WP Cililin	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, Swasta	Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang						
I.F.3.6	Pembangunan, pemeliharaan,dan pengembangan Tempat Pengelolaan Sampah Reuse, Reduce, Recycle (TPS3R)	Seluruh Kecamatan	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, Swasta	Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Dinas Lingkungan Hidup Provinsi, Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang						
I.F.3.7	Pembangunan, pemeliharaan,dan pengembangan Stasiun Peralihan Antara (SPA)	Kecamatan Cikalongwetan Kecamatan Cipatat	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, Swasta	Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Dinas Lingkungan Hidup Provinsi, Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang						
I.F.3.8	Pengembangan Bank Sampah	Kabupaten Bandung Barat	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, Swasta	Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang						

No.	Program	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan					
					Tahap					
					I	II				
					2024	2025	2026	2027	2028	2029
I.F.3.9	Pengolahan gas metana menjadi biogas di TPA dengan memanfaatkan sampah yang pada proses pembusukannya dapat menghasilkan gas metana	Kabupaten Bandung Barat	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, Swasta	Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Dinas Lingkungan Hidup Provinsi, Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang						
II.F.4	Sistem Jaringan Evakuasi Bencana									
II.F.4.1	Penyusunan Rencana Induk Penanggulangan Bencana (RIPB)	Kabupaten Bandung Barat	APBD Kabupaten	Badan Penanggulangan Bencana Daerah						
II.F.4.2	Penyusunan Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran (RISPK)	Kabupaten Bandung Barat	APBD Kabupaten	Dinas Pemadam Kebakaran, Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah						
II.F.4.3	Pengembangan, Pemasangan Rambu, dan Penataan Jalur Evakuasi Bencana banjir	1. Kecamatan Batujajar 2. Kecamatan Cipatat 3. Kecamatan Cisarua 4. Kecamatan Gununghalu 5. Kecamatan Lembang 6. Kecamatan Ngamprah 7. Kecamatan Padalarang 8. Kecamatan Parongpong 9. Kecamatan Rongga.	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, Swasta	Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah						
II.F.4.4	Pengembangan, Pemasangan Rambu, dan Penataan Jalur Evakuasi Bencana banjir bandang	1. Kecamatan Cikalongwetan 2. Kecamatan Gununghalu 3. Kecamatan Cipongkor 4. Kecamatan Rongga	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, Swasta	Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah						

No.	Program	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan					
					Tahap					
					I	II				
					2024	2025	2026	2027	2028	2029
II.F.4.5	Pengembangan, Pemasangan Rambu, dan Penataan Jalur Evakuasi Bencana gempa bumi	1. Kecamatan Cisarua 2. Kecamatan Lembang 3. Kecamatan Parongpong	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, Swasta	Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah						
II.F.4.6	Pengembangan, Pemasangan Rambu, dan Penataan Jalur Evakuasi Bencana Kebakaran hutan dan lahan	1. Kecamatan Cikalongwetan 2. Kecamatan Cililin 3. Kecamatan Cipatat 4. Kecamatan Cipeundeuy 5. Kecamatan Cisarua 6. Kecamatan Lembang 7. Kecamatan Parongpong 8. Kecamatan Saguling	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, Swasta	Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah						
II.F.4.7	Pengembangan, Pemasangan Rambu, dan Penataan Jalur Evakuasi Bencana letusan gunung api	1. Kecamatan Lembang 2. Kecamatan Parongpong	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, Swasta	Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah						
II.F.4.8	Pengembangan, Pemasangan Rambu, dan Penataan Jalur Evakuasi Bencana letusan sesar aktif	1. Kecamatan Lembang 2. Kecamatan Cisarua 3. Kecamatan Parongpong	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, Swasta	Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah						

No.	Program	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan					
					Tahap					
					I	II				
					2024	2025	2026	2027	2028	2029
II.F.4.9	Pengembangan, Pemasangan Rambu, dan Penataan Jalur Evakuasi Bencana tanah longsor	1. Kecamatan Cikalongwetan 2. Kecamatan Cililin 3. Kecamatan Cipatat 4. Kecamatan Cipongkor 5. Kecamatan Gununghalu 6. Kecamatan Lembang 7. Kecamatan Ngamprah 8. Kecamatan Saguling 9. Kecamatan Sindangkerta	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, Swasta	Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah						
II.F.4.10	Pengembangan, Pemasangan Rambu, dan Penataan Jalur Evakuasi Bencana kekeringan	1. Kecamatan Cikalongwetan 2. Kecamatan Cipatat 3. Kecamatan Cipeundeuy 4. Kecamatan Cipongkor 5. Kecamatan Gununghalu 6. Kecamatan Padalarang 7. Kecamatan Rongga 8. Kecamatan Saguling 9. Kecamatan Sindangkerta	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, Swasta	Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah						
II.F.4.11	Penyediaan Tempat Evakuasi Bencana banjir	1. Kecamatan Batujajar 2. Kecamatan Cikalongwetan 3. Kecamatan Cipatat 4. Kecamatan Cisarua 5. Kecamatan Lembang 6. Kecamatan Ngamprah 7. Kecamatan Padalarang 8. Kecamatan Parongpong 9. Kecamatan Rongga	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, Swasta	Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah						
II.F.4.12	Penyediaan Tempat Evakuasi Bencana banjir bandang	1. Kecamatan Cikalongwetan	APBN, APBD Provinsi, APBD	Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Badan Penanggulangan						

No.	Program	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan					
					Tahap					
					I	II				
					2024	2025	2026	2027	2028	2029
		2. Kecamatan Gununghalu 3. Kecamatan Rongga	Kabupaten, Swasta	Bencana Daerah Provinsi, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah						
II.F.4.13	Penyediaan Tempat Evakuasi Bencana gempa bumi	1. Kecamatan Cisarua 2. Kecamatan Lembang 3. Kecamatan Parongpong	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, Swasta	Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah						
II.F.4.14	Penyediaan Tempat Evakuasi Bencana kebakaran hutan dan lahan	1. Kecamatan Cikalongwetan 2. Kecamatan Cililin 3. Kecamatan Cipatat 4. Kecamatan Cipeundeuy 5. Kecamatan Cisarua 6. Kecamatan Lembang 7. Kecamatan Parongpong 8. Kecamatan Saguling	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, Swasta	Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah						
II.F.4.15	Penyediaan Tempat Evakuasi Bencana letusan gunung api	1. Kecamatan Lembang 2. Kecamatan Parongpong	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, Swasta	Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah						
II.F.4.16	Penyediaan Tempat Evakuasi Bencana letusan sesar aktif	1. Kecamatan Cisarua 2. Kecamatan Lembang 3. Kecamatan Parongpong	APBN, APBD Provinsi, APBD	Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi,						

No.	Program	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan					
					Tahap					
					I	II				
					2024	2025	2026	2027	2028	2029
			Kabupaten, Swasta	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah						
II.F.4.17	Penyediaan Tempat Evakuasi Bencana tanah longsor	1. Kecamatan Cikalongwetan 2. Kecamatan Cililin 3. Kecamatan Cipatat 4. Kecamatan Cipongkor 5. Kecamatan Gununghalu 6. Kecamatan Lembang 7. Kecamatan Ngamprah 8. Kecamatan Saguling 9. Kecamatan Sindangkerta	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, Swasta	Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah						
II.F.4.18	Penyediaan Tempat Evakuasi Bencana kekeringan	1. Kecamatan Cikalongwetan 2. Kecamatan Cipatat 3. Kecamatan Cipeundeuy 4. Kecamatan Cipongkor 5. Kecamatan Gununghalu 6. Kecamatan Rongga 7. Kecamatan Sindangkerta	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, Swasta	Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah						
II.F.4.19	Penyusunan Kajian Risiko Bencana	Kabupaten Bandung Barat	APBD Kabupaten	Badan Penanggulangan Bencana Daerah						
II.F.4.20	Peningkatan kapasitas adaptasi terhadap bencana dan perubahan iklim	Kabupaten Bandung Barat	APBN, APBD Provinsi	Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi						
II.F.4.21	Pengembangan Kabupaten Bandung Barat Berbudaya Tangguh Bencana	Kabupaten Bandung Barat	APBD Kabupaten, Swasta	Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Badan Perencanaan Pembangunan						

No.	Program	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan					
					Tahap					
					I	II				
					2024	2025	2026	2027	2028	2029
	(*Resilience Culture Regency dan Resilience Center*)			Penelitian dan Pengembangan Daerah						
II.F.4.22	Penyediaan Sarana dan Prasarana Penanggulangan Bencana	Kabupaten Bandung Barat	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten	Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang, Dinas Permukiman dan Perumahan						
II.F.4.23	Penyediaan hunian sementara dan relokasi	Kabupaten Bandung Barat	APBD Kabupaten, Swasta	Dinas Permukiman dan Perumahan, Badan Penanggulangan Bencana Daerah						
II.F.4.24	Penanganan darurat daerah terdampak dan terancam bencana	Kabupaten Bandung Barat	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten	Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kemen Sosial, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Dinas Permukiman dan Perumahan Provinsi, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi, Tentara Nasional Indonesia, Polisi Republik Indonesia, Dinas Sumber Daya Air Provinsi, BALAI BESAR WILAYAH SUNGAI, Dinas Pemadam Kebakaran, Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang,						
I.F.5	Sistem Jaringan Drainase									

No.	Program	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan					
					Tahap					
					I	II				
					2024	2025	2026	2027	2028	2029
I.F.5.1	Penyusunan Rencana Induk Sistem Drainase	Kawasan Perkotaan Padalarang - Ngamprah	APBD Kabupaten	Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang						
		Kabupaten Bandung Barat	APBD Kabupaten	Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang						
I.F.5.2	Pembangunan, Peningkatan, dan Rehabilitasi dan penyediaan sarana pendukung Jaringan Drainase Primer	1. Kecamatan Cikalongwetan; 2. Kecamatan Cipatat; 3. Kecamatan Ngamprah; 4. Kecamatan Padalarang	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, Swasta	Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi, Dinas Permukiman dan Perumahan Provinsi, Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang, Dinas Permukiman dan Perumahan						
I.F.5.3	Pembangunan, Peningkatan, dan Rehabilitasi dan penyediaan sarana pendukung Jaringan Drainase Sekunder	1. Kecamatan Batujajar; 2. Kecamatan Cihampelas; 3. Kecamatan Cililin; 4. Kecamatan Gununghalu; 5. Kecamatan Lembang; 6. Kecamatan Ngamprah; 7. Kecamatan Padalarang; 8. Kecamatan Sindangkerta.	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, Swasta	Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi, Dinas Permukiman dan Perumahan Provinsi, Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang, Dinas Permukiman dan Perumahan						
I.F.5.4	Pembangunan, Peningkatan, dan Rehabilitasi dan penyediaan sarana pendukung Jaringan Drainase Tersier	Seluruh Kecamatan	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, Swasta	Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi, Dinas Permukiman dan Perumahan Provinsi, Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang, Dinas Permukiman dan Perumahan						
I.F.5.5	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang	Seluruh Kecamatan	APBN, APBD Provinsi, APBD	Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Dinas Bina Marga						

No.	Program	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan					
					Tahap					
					I	II				
					2024	2025	2026	2027	2028	2029
	terhubung langsung dengan sungai		Kabupaten, Swasta	dan Penataan Ruang Provinsi, Dinas Permukiman dan Perumahan Provinsi, Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang, Dinas Permukiman dan Perumahan						
I.F.5.6	Penataan jaringan drainase utama perkotaan dan drainase permukiman	Seluruh Kecamatan	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, Swasta	Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi, Dinas Permukiman dan Perumahan Provinsi, Dinas Permukiman dan Perumahan						
I.F.5.7	Peningkatan fungsi jaringan irigasi dan drainase di lahan kering	Seluruh Kecamatan	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, Swasta	Kementrian Pertanian,Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi, Dinas Sumber Daya Air Provinsi, Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan						
II	PERWUJUDAN POLA RUANG									
II.A	Perwujudan Kawasan Lindung									
II.A.1	Perwujudan Badan Air									
II.A.1.1	Penataan Badan Air dengan konsep Ramah Lingkungan	1. Kecamatan Batujajar 2. Kecamatan Cihampelas 3. Kecamatan Cikalongwetan 4. Kecamatan Cililin 5. Kecamatan Cipatat	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, Swasta	Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Dinas Permukiman dan Perumahan Provinsi, Dinas Sumber Daya Air Provinsi, Dinas Lingkungan Hidup Provinsi, Dinas						

No.	Program	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan					
					Tahap					
					I	II				
					2024	2025	2026	2027	2028	2029
		6. Kecamatan Cipeundeuy 7. Kecamatan Cipongkor 8. Kecamatan Lembang 9. Kecamatan Ngamprah 10. Kecamatan Padalarang 11. Kecamatan Rongga 12. Kecamatan Saguling 13. Kecamatan Sindangkerta		Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Permukiman dan Perumahan						
II.A.1.2	Pemeliharaan Badan Air melalui pengerukan sedimentasi		APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, Swasta	Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Dinas Sumber Daya Air Provinsi, Dinas Lingkungan Hidup Provinsi, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang						
II.A.1.3	Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Ruang Badan Air		APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, Swasta	Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Dinas Permukiman dan Perumahan Provinsi, Dinas Sumber Daya Air Provinsi, Dinas Lingkungan Hidup Provinsi, Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Permukiman dan Perumahan, Satpol PP						
II.A.1.4	Pengendalian dan pengawasan kualitas air		APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, Swasta	Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Dinas Sumber Daya Air Provinsi, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang						
II.A.1.5	Penyediaan Panel Surya sebagai infrastruktur ketenagalistrikan energi baru terbaharukan	Waduk Cirata dan Waduk Saguling	APBN, Swasta	Kementrian Energi dan Sumber Daya Mineral, Kemen. Badan Usaha Milik Nasional, PT.PLN						

No.	Program	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan					
					Tahap					
					I	II				
					2024	2025	2026	2027	2028	2029
II.A.2	Perwujudan Kawasan Perlindungan Terhadap Kawasan Bawahannya berupa Kawasan Hutan Lindung									
II.A.2.1	Mengubah fungsi Kawasan budidaya yang memiliki kesesuaian aspek fisik menjadi Kawasan berfungsi lindung	1. Kecamatan Cikalongwetan 2. Kecamatan Cililin 3. Kecamatan Cipatat 4. Kecamatan Cisarua 5. Kecamatan Gununghalu 6. Kecamatan Lembang 7. Kecamatan Padalarang 8. Kecamatan Parongpong 9. Kecamatan Rongga 10. Kecamatan Sindangkerta	APBN, APBD Provinsi, Swasta	Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementrian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional, Perhutani, Dinas Kehutanan Provinsi						
II.A.2.2	Pengendalian pemanfaatan ruang di Kawasan lindung terhadap persetujuan bangunan gedung yang sudah diterbitkan		APBN, APBD Provinsi, Swasta	Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementrian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional, Perhutani, Dinas Kehutanan Provinsi						
II.A.2.3	Pelibatan masyarakat dalam pengendalian Kawasan Hutan Lindung		APBN, APBD Provinsi, Swasta	Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementrian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional, Perhutani, Dinas Kehutanan Provinsi						
II.A.2.4	Peningkatan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan Kawasan lindung		APBN, APBD Provinsi, Swasta	Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementrian						

No.	Program	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan					
					Tahap					
					I	II				
					2024	2025	2026	2027	2028	2029
				Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional, Perhutani, Dinas Kehutanan Provinsi						
II.A.2.5	Penerapan *Clean Development Mechanism* (CDM) dan Tanggung Jawab Sosial Dunia Usaha *Corporate Social Responsibility* (CSR) dalam pengelolaan Kawasan lindung		APBN, APBD Provinsi, Swasta	Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementrian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional, Perhutani, Dinas Kehutanan Provinsi						
II.A.2.6	Pengembangan, Rehabilitasi, Revitalisasi dan Peningkatan Fungsi		APBN, APBD Provinsi, Swasta	Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementrian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional, Perhutani, Dinas Kehutanan Provinsi						
II.A.2.7	Rehabilitasi Kawasan hutan lindung yang mengalami degradasi fungsi		APBN, APBD Provinsi, Swasta	Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementrian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional, Perhutani, Dinas Kehutanan Provinsi						
II.A.2.8	Optimalisasi pendayagunaan jasa lingkungan Kawasan lindung		APBN, APBD Provinsi, Swasta	Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementrian Agraria dan Tata Ruang /						

No.	Program	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan					
					Tahap					
					I	II				
					2024	2025	2026	2027	2028	2029
				Badan Pertanahan Nasional, Perhutani, Dinas Kehutanan Provinsi						
II.A.2.9	Pengendalian pemanfaatan ruang di Kawasan lindung		APBN, APBD Provinsi, Swasta	Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementrian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional, Perhutani, Dinas Kehutanan Provinsi						
II.A.3	Perwujudan Kawasan Perlindungan Setempat									
II.A.3.1	Pengembangan, rehabilitasi, Revitalisasi dan Peningkatan Fungsi sempadan sungai	1. Kecamatan Batujajar; 2. Kecamatan Cihampelas; 3. Kecamatan Cikalongwetan; 4. Kecamatan Cililin; 5. Kecamatan Cipatat; 6. Kecamatan Cipeundeuy; 7. Kecamatan Cipongkor; 8. Kecamatan Gununghalu; 9. Kecamatan Ngamprah; 10. Kecamatan Padalarang; 11. Kecamatan Rongga; 12. Kecamatan Saguling; dan 13. Kecamatan Sindangkerta.	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten,	Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementrian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional, Dinas Permukiman dan Perumahan Provinsi, Dinas Sumber Daya Air Provinsi, Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi, Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Permukiman dan Perumahan						
II.A.3.2	Pengembangan, rehabilitasi, Revitalisasi dan Peningkatan Fungsi sempadan situ		APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten,	Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementrian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional, Dinas Permukiman dan Perumahan Provinsi, Dinas Sumber Daya Air Provinsi,						

No.	Program	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan					
					Tahap					
					I	II				
					2024	2025	2026	2027	2028	2029
				Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi, Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Permukiman dan Perumahan						
II.A.3.3	Pengembangan, rehabilitasi, Revitalisasi dan Peningkatan Fungsi Kawasan sekitar waduk/situ		APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten,	Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementrian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional, Dinas Permukiman dan Perumahan Provinsi, Dinas Sumber Daya Air Provinsi, Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi, Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Permukiman dan Perumahan						
II.A.3.4	Pengembangan, rehabilitasi, Revitalisasi dan Peningkatan Fungsi Kawasan sekitar mata air		APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten,	Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementrian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional, Dinas Permukiman dan Perumahan Provinsi, Dinas Sumber Daya Air Provinsi, Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi, Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Permukiman dan Perumahan						

No.	Program	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan					
					Tahap					
					I	II				
					2024	2025	2026	2027	2028	2029
II.A.3.5	Rehabilitasi lahan kritis di Kawasan perlindungan setempat		APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten,	Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementrian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional, Dinas Permukiman dan Perumahan Provinsi, Dinas Sumber Daya Air Provinsi, Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi, Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Permukiman dan Perumahan						
II.A.3.6	Pelibatan masyarakat dalam pengendalian Kawasan perlindungan setempat Kawasan sekitar mata air		APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten,	Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementrian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional, Dinas Permukiman dan Perumahan Provinsi, Dinas Sumber Daya Air Provinsi, Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi, Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Permukiman dan Perumahan						
II.A.3.7	Pengendalian pemanfaatan ruang di Kawasan perlindungan setempat		APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten,	Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementrian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional, Dinas Permukiman dan Perumahan Provinsi, Dinas						

No.	Program	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan					
					Tahap					
					I	II				
					2024	2025	2026	2027	2028	2029
				Sumber Daya Air Provinsi, Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi, Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Permukiman dan Perumahan						
II.A.3.8	Kajian arahan penanganan DAS Citarum		APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten,	Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi, Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah, Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang, Dinas Lingkungan Hidup						
II.A.3.9	Pengelolaan, pengembangan, rehabilitasi, revitalisasi, dan peningkatan fungsi Kawasan Karst Citatah	Kecamatan Padalarang dan Kecamatan Cipatat	APBN, APBD Provinsi, Swasta	Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementrian Energi dan Sumber Daya Mineral, Kementrian LIngkungan Hidup dan Kehutanan, Dinas Lingkungan Hidup Provinsi, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi						
II.A.3.10	Pengendalian pemanfaatan ruang di Kawasan cagar alam geologi dan Kawasan karst	Kecamatan Cipatat	APBN, APBD Provinsi, Swasta	Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementrian Energi dan Sumber Daya Mineral, Kementrian LIngkungan Hidup dan Kehutanan, Dinas Lingkungan Hidup Provinsi, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi						

No.	Program	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan					
					Tahap					
					I	II				
					2024	2025	2026	2027	2028	2029
II.A.4	Perwujudan Kawasan Konservasi									
II.A.4.1	Perwujudan Cagar Alam									
II.A.4.1.1	Pemeliharaan, pengembangan, rehabilitasi, revitalisasi, dan peningkatan fungsi Kawasan konservasi Cagar Alam	1. Kecamatan Cikalongwetan 2. Kecamatan Cisarua; 3. Kecamatan Lembang; dan 4. Kecamatan Parompong	APBN, APBD Provinsi, Swasta	Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementrian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional, Perhutani, Dinas Kehutanan Provinsi						
II.A.4.1.2	Pengembangan pola insentif dan disinsentif dalam pemanfaatan Kawasan konservasi Cagar Alam		APBN, APBD Provinsi, Swasta	Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementrian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional, Perhutani, Dinas Kehutanan Provinsi						
II.A.4.1.3	Optimalisasi pengelolaan Kawasan konservasi Cagar Alam		APBN, APBD Provinsi, Swasta	Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementrian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional, Perhutani, Dinas Kehutanan Provinsi						
II.A.4.2	Perwujudan Taman Hutan Raya									
II.A.4.2.1	Pemeliharaan, pengembangan, rehabilitasi, revitalisasi, dan	Kecamatan Lembang	APBN, APBD Provinsi	Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementrian Lingkungan Hidup dan						

No.	Program	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan					
					Tahap					
					I	II				
					2024	2025	2026	2027	2028	2029
	peningkatan fungsi Kawasan konservasi Taman Hutan Raya			Kehutanan, Kementrian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional, Perhutani, Dinas Kehutanan Provinsi						
II.A.4.2.2	Pengembangan pola insentif dan disinsentif dalam pemanfaatan Kawasan Konservasi Taman Hutan Raya		APBN, APBD Provinsi	Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementrian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional, Perhutani, Dinas Kehutanan Provinsi						
II.A.4.2.3	Optimalisasi pengelolaan Kawasan konservasi Taman Hutan Raya		APBN, APBD Provinsi	Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementrian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional, Perhutani, Dinas Kehutanan Provinsi						
II.A.4.3	Perwujudan Taman Wisata Alam									
II.A.4.3.1	Pemeliharaan, pengembangan, rehabilitasi, revitalisasi, dan peningkatan fungsi Kawasan konservasi Taman Wisata Alam	1. Kecamatan Lembang 2. Kecamatan Parongpong	APBN, APBD Provinsi	Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementrian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional, Perhutani, Dinas Kehutanan Provinsi						
II.A.4.3.2	Pengembangan pola insentif dan disinsentif dalam pemanfaatan	1. Kecamatan Lembang 2. Kecamatan Parongpong	APBN, APBD Provinsi	Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementrian						

No.	Program	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan					
					Tahap					
					I	II				
					2024	2025	2026	2027	2028	2029
	Kawasan Konservasi Taman Wisata Alam			Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementrian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional, Perhutani, Dinas Kehutanan Provinsi						
II.A.4.3.3	Optimalisasi pengelolaan Kawasan Konservasi Taman wisata Alam	1. Kecamatan Lembang 2. Kecamatan Parongpong	APBN, APBD Provinsi	Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementrian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional, Perhutani, Dinas Kehutanan Provinsi						
II.A.5	Kawasan Cagar Budaya (CB)									
II.A.5.1	Pengawasan dan pengendalian pemanfaatan Kawasan cagar budaya	1. Teropong Bintang Bosscha di Kecamatan Lembang; 2. Monumen/Makam Franz Wilhelm Junghuhn di Kecamatan Lembang; 3. Stasiun Kereta Api	APBN, APBD Provinsi	Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi, Dinas Lingkungan Hidup Provinsi, Dinas Pariwisata dan Budaya Provinsi						

No.	Program	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan					
					Tahap					
					I	II				
					2024	2025	2026	2027	2028	2029
II.A.5.2	Penataan dan pelestarian Kawasan cagar budaya berbasis kearifan lokal	Padalarang di Kecamatan Padalarang 4. Pabrik Kertas Padalarang di Kecamatan Padalarang 5. Situs Cagar Budaya Gua Pawon di Kecamatan Cipatat; 6. Kampung Budaya Gua Pawon, terletak di Kecamatan Cipatat; 7. Gua Terusan Air Sanghyang Tikoro di Kecamatan Cipatat; 8. Situs Batu Mukapayung di Kecamatan Cililin; 9. Situs Mundinglaya di Kecamatan Cililin; 10. Gedung Pemancar Radio (*Telefunken/NIROM*); 11. Makam Tiga Waliullah di Kecamatan Cipongkor;dan 12. cagar budaya lainnya yang ditetapkan oleh keputusan Pemerintah dan Pemerintah Daerah.	APBN, APBD Provinsi	Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi, Dinas Lingkungan Hidup Provinsi, Dinas Pariwisata dan Budaya Provinsi						
II.A.5.3	Perlindungan, pelestarian dan pengembangan fungsi Kawasan cagar budaya	Seluruh kecamatan	APBN, APBD Provinsi	Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi, Dinas Lingkungan Hidup						

No.	Program	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan					
					Tahap					
					I	II				
					2024	2025	2026	2027	2028	2029
				Provinsi, Dinas Pariwisata dan Budaya Provinsi						
II.A.5.4	Pengendalian kegiatan budi daya pada Kawasan cagar budaya	Seluruh kecamatan	APBN, APBD Provinsi	Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi, Dinas Lingkungan Hidup Provinsi, Dinas Pariwisata dan Budaya Provinsi						
II.B	Perwujudan Kawasan Peruntukan Budidaya									
II.B.1	Perwujudan Badan Jalan									
II.B.1.1	Pemeliharaan rutin dan berkala Badan Jalan	1. Kecamatan Cikalongwetan; 2. Kecamatan Cipatat; 3. Kecamatan Ngamprah 4. Kecamatan Padalarang	APBN, Swasta	Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat						
II.B.1.2	Pemantapan Jalur hijau Jalan		APBN, Swasta	Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat						
II.B.2	Perwujudan Kawasan Hutan Produksi									
II.B.2.1	Perwujudan Kawasan Hutan Produksi Tetap									
II.B.2.1.1	Pengembangan, Rehabilitasi, dan Revitalisasi fungsi Kawasan Hutan Produksi Tetap	1. Kecamatan Cihampelas; 2. Kecamatan Cikalongwetan; 3. Kecamatan Cililin; 4. Kecamatan Cipatat; 5. Kecamatan Cipeundeuy; 6. Kecamatan Cipongkor; 7. Kecamatan Cisarua; 8. Kecamatan Gununghalu; 9. Kecamatan Padalarang; 10. Kecamatan Parongpong;	APBN, APBD Provinsi, Swasta	Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementrian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional, Perhutani, Dinas Kehutanan Provinsi						
II.B.2.1.2	Pengembangan dan Penyediaan Komoditas Hasil Hutan Produksi		APBN, APBD Provinsi, Swasta	Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementrian Lingkungan Hidup dan						

No.	Program	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan					
					Tahap					
					I	II				
					2024	2025	2026	2027	2028	2029
	Tetap untuk Kebutuhan Industri	11. Kecamatan Rongga; dan 12. Kecamatan Saguling		Kehutanan, Kementrian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional, Perhutani, Dinas Kehutanan Provinsi						
II.B.2.1.3	Pengelolaan Hutan Produksi Tetap Berbasis Masyarakat		APBN, APBD Provinsi, Swasta	Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementrian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional, Perhutani, Dinas Kehutanan Provinsi						
II.B.2.1.4	Pengembangan Perangkat Insentif dan Disinsentif untuk Pengelolaan Kawasan Hutan Produksi Tetap		APBN, APBD Provinsi, Swasta	Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementrian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional, Perhutani, Dinas Kehutanan Provinsi						
II.B.2.1.5	Pengembangan Secara Terbatas dan Selektif bagi Kegiatan Wisata dan Ilmu Pengetahuan di Dalam Kawasan Hutan Produksi Tetap		APBN, APBD Provinsi, Swasta	Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementrian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional, Perhutani, Dinas Kehutanan Provinsi						
II.B.2.1.6	Penyelesaian penguasaan tanah pada Kawasan Hutan Produksi Tetap		APBN, APBD Provinsi, Swasta	Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementrian						

No.	Program	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan					
					Tahap					
					I	II				
					2024	2025	2026	2027	2028	2029
				Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional, Perhutani, Dinas Kehutanan Provinsi						
II.B.2.1.7	Program Kehutanan Sosial pada Kawasan Hutan Produksi Tetap		APBN, APBD Provinsi, Swasta	Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementrian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional, Perhutani, Dinas Kehutanan Provinsi						
II.B.2.2	Perwujudan Kawasan Hutan Produksi Terbatas									
II.B.2.2.1	Pengembangan, Rehabilitasi, dan Revitalisasi fungsi Kawasan Hutan Produksi Terbatas	1. Kecamatan Cililin; 2. Kecamatan Cipatat; 3. Kecamatan Cipongkor; 4. Kecamatan Cisarua; 5. Kecamatan Gununghalu; 6. Kecamatan Padalarang 7. Kecamatan Parongpong; 8. Kecamatan Rongga 9. Kecamatan Saguling: 10. Kecamatan Sindangkerta	APBN, APBD Provinsi, Swasta	Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementrian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional, Perhutani, Dinas Kehutanan Provinsi						
II.B.2.2.2	Pengembangan dan Penyediaan Komoditas Hasil Hutan Produksi Terbatas untuk Kebutuhan Industri		APBN, APBD Provinsi, Swasta	Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementrian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional, Perhutani, Dinas Kehutanan Provinsi						
II.B.2.2.3	Pengelolaan Hutan Produksi Terbatas Berbasis Masyarakat		APBN, APBD Provinsi, Swasta	Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementrian						

No.	Program	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan					
					Tahap					
					I	II				
					2024	2025	2026	2027	2028	2029
				Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementrian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional, Perhutani, Dinas Kehutanan Provinsi						
II.B.2.2.4	Pengembangan Perangkat Insentif dan Disinsentif untuk Pengelolaan Kawasan Hutan Produksi Terbatas		APBN, APBD Provinsi, Swasta	Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementrian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional, Perhutani, Dinas Kehutanan Provinsi						
II.B.2.2.5	Pengembangan Secara Terbatas dan Selektif bagi Kegiatan Wisata dan Ilmu Pengetahuan di Dalam Kawasan Hutan Produksi Terbatas		APBN, APBD Provinsi, Swasta	Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementrian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional, Perhutani, Dinas Kehutanan Provinsi						
II.B.2.2.6	Penyelesaian penguasaan tanah pada Kawasan Hutan Produksi Terbatas		APBN, APBD Provinsi, Swasta	Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementrian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional, Perhutani, Dinas Kehutanan Provinsi						
II.B.2.2.7	Program Kehutanan Sosial pada Kawasan Hutan Produksi Terbatas		APBN, APBD Provinsi, Swasta	Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementrian Lingkungan Hidup dan						

No.	Program	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan					
					Tahap					
					I	II				
					2024	2025	2026	2027	2028	2029
				Kehutanan, Kementrian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional, Perhutani, Dinas Kehutanan Provinsi						
II.B.3	Perwujudan Kawasan Pertanian									
II.B.3.a	penyusunan Rencana Induk Pembangunan Pertanian	Kabupaten Bandung Barat	APBD Kabupaten	Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan, Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah						
II.B.3.b	penyusunan Rencana Induk Pembangunan Peternakan dan Perikanan	Kabupaten Bandung Barat	APBD Kabupaten	Dinas Perikanan dan Peternakan, Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah						
II.B.3.1	Perwujudan Kawasan Tanaman Pangan									
II.B.3.1.1	Pengembangan, Rehabilitasi, dan Revitalisasi fungsi Kawasan Tanaman Pangan beririgasi	1. Kecamatan Batujajar; 2. Kecamatan Cihampelas; 3. Kecamatan Cikalongwetan; 4. Kecamatan Cililin; 5. Kecamatan Cipatat; 6. Kecamatan Cipeundeuy; 7. Kecamatan Cipongkor; 8. Kecamatan Cisarua; 9. Kecamatan Gununghalu; 10. Kecamatan Ngamprah; 11. Kecamatan Padalarang; 12. Kecamatan Parongpong; 13. Kecamatan Rongga; 14. Kecamatan Saguling; 15. Kecamatan	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, Swasta	Kementrian Pertanian, Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi, Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi, Dinas Sumber Daya Air Provinsi, Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan, Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang						
II.B.3.1.2	Mempertahankan luas Kawasan tanaman pangan beririgasi teknis		APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, Swasta	Kementrian Pertanian, Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan						

No.	Program	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan					
					Tahap					
					I	II				
					2024	2025	2026	2027	2028	2029
		Sindangkerta.		Provinsi, Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi, Dinas Sumber Daya Air Provinsi, Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan, Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang						
II.B.3.1.3	Peningkatan ketahanan pangan daerah		APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, Swasta	Kementrian Pertanian, Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi, Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi, Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan						
II.B.3.1.4	Pengembangan Desa Mandiri benih tanaman pangan (Pengembangan Petani Produsen Benih Tanaman Pangan (P3BTP))		APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, Swasta	Kementrian Pertanian, Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi, Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi, Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan						
II.B.3.1.5	Pengembangan Komoditas Tanaman Pangan Organik		APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, Swasta	Kementrian Pertanian, Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi, Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi, Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan						
II.B.3.1.6	Pengembangan Pupuk Organik		APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, Swasta	Kementrian Pertanian, Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi, Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi, Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan						

No.	Program	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan					
					Tahap					
					I	II				
					2024	2025	2026	2027	2028	2029
II.B.3.1.7	Pengembangan komoditas Akabi (Aneka kacang dan ubi)		APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, Swasta	Kementrian Pertanian, Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi, Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi, Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan						
II.B.3.1.8	Pengembangan Kawasan komoditas serealia		APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, Swasta	Kementrian Pertanian, Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi, Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi, Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan						
II.B.3.1.9	Peningkatan Nilai Tambah, Daya Saing, dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan		APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, Swasta	Kementrian Pertanian, Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi, Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi, Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan						
II.B.3.1.10	Peningkatan produktivitas melalui pola intensifikasi, diversifikasi, dan pola tanam yang sesuai dengan kondisi tanah dan perubahan iklim		APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, Swasta	Kementrian Pertanian, Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi, Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi, Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan						
II.B.3.1.11	pengembangan jaringan prasarana sumber daya air yang mampu menjamin ketersediaan air		APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, Swasta	Kementrian Pertanian, Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi, Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi, Dinas Sumber Daya Air Provinsi, Dinas						

No.	Program	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan					
					Tahap					
					I	II				
					2024	2025	2026	2027	2028	2029
				Ketahanan Pangan dan Peternakan, Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang						
II.B.3.1.12	peningkatan kesejahteraan petani dan pemanfaatan lahan yang lestari		APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, Swasta	Kementrian Pertanian, Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi, Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi, Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan						
II.B.3.1.13	peningkatan fungsi sawah beririgasi teknis		APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, Swasta	Kementrian Pertanian, Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi, Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi, Dinas Sumber Daya Air Provinsi, Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan, Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang						
II.B.3.1.14	Penggunaan teknologi yang sesuai dan pengelolaan limbah yang berasal dari aktivitas pertanian		APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, Swasta	Kementrian Pertanian, Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi, Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi, Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan						
II.B.3.1.15	Program Penyuluhan Pertanian pada Kawasan Tanaman Pangan		APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, Swasta	Kementrian Pertanian, Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi, Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi,						

No.	Program	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan					
					Tahap					
					I	II				
					2024	2025	2026	2027	2028	2029
				Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan						
II.B.3.1.16	Program inventarisasi lahan sawah produktif pada Kawasan Tanaman Pangan		APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, Swasta	Kementrian Pertanian, Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi, Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi, Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan						
II.B.3.1.17	Pengembangan sarana pengeringan hasil pertanian pada Kawasan Tanaman Pangan		APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, Swasta	Kementrian Pertanian, Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi, Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi, Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan						
II.B.3.1.18	Pengembangan gudang penyimpanan hasil pertanian pada Kawasan Tanaman Pangan		APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, Swasta	Kementrian Pertanian, Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi, Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi, Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan						
II.B.3.1.19	Pencetakan Lahan Sawah Baru		APBN, APBD PROVINSI, APBD Kabupaten	Kementrian Pertanian, Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi, Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi, Dinas Sumber Daya Air Provinsi, Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan, Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang						

No.	Program	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan					
					Tahap					
					I	II				
					2024	2025	2026	2027	2028	2029
II.B.3.1.20	Pemantapan Fungsi Kawasan Pertanian melalui Inventarisasi LP2B	1. Kecamatan Batujajar; 2. Kecamatan Cihampelas; 3. Kecamatan Cikalongwetan; 4. Kecamatan Cililin; 5. Kecamatan Cipatat; 6. Kecamatan Cipeundeuy; 7. Kecamatan Cipongkor; 8. Kecamatan Cisarua; 9. Kecamatan Gununghalu; 10. Kecamatan Ngamprah; 11. Kecamatan Padalarang; 12. Kecamatan Parongpong; 13. Kecamatan Rongga; 14. Kecamatan Saguling; dan 15. Kecamatan Sindangkerta.	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, Swasta	Kementrian Pertanian, Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi, Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi, Dinas Sumber Daya Air Provinsi, Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan, Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang						
II.B.3.1.21	Pemantapan Fungsi Kawasan Pertanian melalui pengembangan Perangkat Insentif dan Disinsentif bagi LP2B		APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, Swasta	Kementrian Pertanian, Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi, Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi, Dinas Sumber Daya Air Provinsi, Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan, Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang						
II.B.3.1.22	Rehabilitasi Lahan Kritis pada Kawasan Tanaman Pangan	Kabupaten Bandung Barat	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, Swasta	Kementrian Pertanian, Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi, Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi, Dinas Lingkungan Hidup Provinsi, Dinas Sumber Daya Air Provinsi, Dinas Ketahanan Pangan						

No.	Program	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan					
					Tahap					
					I	II				
					2024	2025	2026	2027	2028	2029
				dan Peternakan, Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang, Dinas Lingkungan Hidup						
II.B.3.1.23	Penyediaan dan pengembangan sarana dan Prasarana Pertanian tanaman pangan	Kabupaten Bandung Barat	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, Swasta	Kementrian Pertanian, Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi, Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi, Dinas Sumber Daya Air Provinsi, Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan, Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang						
II.B.3.1.24	Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan	1. Kecamatan Batujajar; 2. Kecamatan Cihampelas; 3. Kecamatan Cikalongwetan; 4. Kecamatan Cililin; 5. Kecamatan Cipatat; 6. Kecamatan Cipeundeuy; 7. Kecamatan Cipongkor; 8. Kecamatan Cisarua; 9. Kecamatan Gununghalu; 10. Kecamatan Ngamprah; 11. Kecamatan Padalarang; 12. Kecamatan Parongpong; 13. Kecamatan Rongga; 14. Kecamatan Saguling; dan 15. Kecamatan Sindangkerta.	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, Swasta	Kementrian Pertanian, Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi, Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi, Dinas Sumber Daya Air Provinsi, Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan, Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang						

No.	Program	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan					
					Tahap					
					I	II				
					2024	2025	2026	2027	2028	2029
II.B.3.1.25	Pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian tanaman pangan	Kabupaten Bandung Barat	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, Swasta	Kementrian Pertanian, Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi, Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi, Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan, Badan Penanggulangan Bencana Daerah						
II.B.3.1.26	Pemantapan Kawasan sentra Komoditas Agribisnis unggulan	Kabupaten Bandung Barat	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, Swasta	Kementrian Pertanian, Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi, Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi, Dinas Sumber Daya Air Provinsi, Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan, Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang						
II.B.3.1.27	Pemantapan Kawasan *Integrated Farming System* (IFS)	Kabupaten Bandung Barat	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, Swasta	Kementrian Pertanian, Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi, Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi, Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan, Dinas Perikanan dan Peternakan						
II.B.3.1.28	Pengembangan Kawasan agroindustri	Kabupaten Bandung Barat	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, Swasta	Kementrian Pertanian, Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi, Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura						

No.	Program	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan					
					Tahap					
					I	II				
					2024	2025	2026	2027	2028	2029
				Provinsi, Dinas Sumber Daya Air Provinsi, Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan, Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang						
II.B.3.1.29	Pengembangan kegiatan pengolahan hasil tanaman pangan	Kabupaten Bandung Barat	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, Swasta	Kementrian Pertanian, Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi, Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi, Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan						
II.B.3.2	Perwujudan Kawasan Hortikultura									
II.B.3.2.1	Pengelolaan dan mengembangkan sumber daya hortikultura secara optimal	1. Kecamatan Cikalongwetan 2. Kecamatan Cililin 3. Kecamatan Cipatat 4. Kecamatan Cipeundeuy 5. Kecamatan Cisarua 6. Kecamatan Lembang 7. Kecamatan Ngamprah 8. Kecamatan Padalarang 9. Kecamatan Parongpong 10. Kecamatan Saguling 11. Kecamatan Sindangkerta	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, Swasta	Kementrian Pertanian, Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi, Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan						
II.B.3.2.2	Peningkatan produksi dan produktivitas komoditas hortikultura		APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, Swasta	Kementrian Pertanian, Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi, Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi, Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan						
II.B.3.2.3	Peningkatan konsumsi produk dan pemanfaatan jasa hortikultura.		APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, Swasta	Kementrian Pertanian, Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi, Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi, Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan						
II.B.3.2.4	Pengembangan Komoditas Hortikultura Organik		APBN, APBD Provinsi, APBD	Kementrian Pertanian, Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi,						

No.	Program	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan					
					Tahap					
					I	II				
					2024	2025	2026	2027	2028	2029
			Kabupaten, Swasta	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi, Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan						
II.B.3.2.5	Pengembangan Pupuk Organik		APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, Swasta	Kementrian Pertanian, Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi, Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi, Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan						
II.B.3.2.6	Peningkatan kesehatan, kesejahteraan, dan kemakmuran rakyat		APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, Swasta	Kementrian Pertanian, Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi, Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi, Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan						
II.B.3.2.7	Pengembangan inovasi teknologi konservasi lahan berbasis tanaman hortikultura		APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, Swasta	Kementrian Pertanian, Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi, Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi, Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan						
II.B.3.2.8	Penerapan teknologi budidaya tanaman hortikultura berkelanjutan		APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, Swasta	Kementrian Pertanian, Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi, Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi, Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan						
II.B.3.2.9	Penggunaan teknologi yang sesuai dan pengelolaan limbah yang berasal dari aktivitas pertanian		APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, Swasta	Kementrian Pertanian, Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi, Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi,						

No.	Program	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan					
					Tahap					
					I	II				
					2024	2025	2026	2027	2028	2029
				Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan						
II.B.3.2.10	Program penyediaan dan pengembangan sarana dan prasarana pertanian pada Kawasan Hortikultura		APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, Swasta	Kementrian Pertanian, Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi, Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi, Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan, Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang						
II.B.3.2.11	Pengembangan Kawasan agroindustri pada Kawasan Hortikultura		APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, Swasta	Kementrian Pertanian, Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi, Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi, Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan, Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang						
II.B.3.2.14	Rehabilitasi Lahan Kritis pada Kawasan Hortikultura	Kabupaten Bandung Barat	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, Swasta	Kementrian Pertanian, Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi, Dinas Lingkungan Hidup Provinsi, Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi, Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan, Dinas Lingkungan Hidup						
II.B.3.2.15	pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian hortikultura	1. Kecamatan Cikalongwetan 2. Kecamatan Cililin 3. Kecamatan Cipatat 4. Kecamatan Cipeundeuy 5. Kecamatan Cisarua 6. Kecamatan Lembang 7. Kecamatan Ngamprah	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, Swasta	Kementrian Pertanian, Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi, Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi, Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan, Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata						

No.	Program	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan					
					Tahap					
					I	II				
					2024	2025	2026	2027	2028	2029
		8. Kecamatan Padalarang 9. Kecamatan Parongpong 10. Kecamatan Saguling 11. Kecamatan Sindangkerta		Ruang, Badan Penanggulangan Bencana Daerah						
II.B.3.2.16	Inventarisasi Kawasan agropolitan	Kabupaten Bandung Barat	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, Swasta	Kementrian Pertanian, Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi, Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi, Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan, Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang						
II.B.3.2.17	Pembangunan & pemantapan Kawasan agropolitan	Kabupaten Bandung Barat	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, Swasta	Kementrian Pertanian, Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi, Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi, Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan, Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang						
II.B.3.2.18	Pemantapan Kawasan IFS (*Integrated Farming System*)	Kabupaten Bandung Barat	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, Swasta	Kementrian Pertanian, Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi, Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi, Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan, Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang, Dinas Perikanan dan Peternakan						
II.B.3.2.19	Pengembangan kegiatan pengolahan hasil hortikultura	1. Kecamatan Cikalongwetan 2. Kecamatan Cililin 3. Kecamatan Cipatat	APBN, APBD Provinsi, APBD	Kementrian Pertanian, Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi, Dinas Tanaman Pangan						

No.	Program	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan					
					Tahap					
					I	II				
					2024	2025	2026	2027	2028	2029
		4. Kecamatan Cipeundeuy 5. Kecamatan Cisarua 6. Kecamatan Lembang 7. Kecamatan Ngamprah 8. Kecamatan Padalarang 9. Kecamatan Parongpong 10. Kecamatan Saguling 11. Kecamatan Sindangkerta	Kabupaten, Swasta	dan Hortikultura Provinsi, Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan, Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang						
II.B.3.3	Perwujudan Kawasan Perkebunan									
II.B.3.3.1	Peningkatan Pembangunan Lintas Sektor dan Subsektor, Serta Kegiatan Ekonomi Sekitarnya	Seluruh Kecamatan	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, Swasta	Kementrian Pertanian, Dinas Perkebunan Provinsi, Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan						
II.B.3.3.2	Pengembangan Kawasan perkebunan berbasis korporasi		APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, Swasta	Kementrian Pertanian, Dinas Perkebunan Provinsi, Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan						
II.B.3.3.3	Pengembangan desa komoditas perkebunan organik		APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, Swasta	Kementrian Pertanian, Dinas Perkebunan Provinsi, Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan						
II.B.3.3.4	Pembangunan subterminal agribisnis komoditas perkebunan		APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, Swasta	Kementrian Pertanian, Dinas Perkebunan Provinsi, Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan						
II.B.3.3.5	Pengembangan benih komoditas perkebunan		APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, Swasta	Kementrian Pertanian, Dinas Perkebunan Provinsi, Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan						

No.	Program	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan					
					Tahap					
					I	II				
					2024	2025	2026	2027	2028	2029
II.B.3.3.6	Peningkatan Keterkaitan Sektor Hulu Dan Hilir Perkebunan Yang Dapat Menstimulasi Pengembangan Ekonomi Wilayah		APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, Swasta	Kementrian Pertanian, Dinas Perkebunan Provinsi, Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan						
II.B.3.3.7	Peningkatan Nilai tambah produk perkebunan		APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, Swasta	Kementrian Pertanian, Dinas Perkebunan Provinsi, Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan						
II.B.3.3.8	Peningkatan Keberlanjutan Ekosistem Di Wilayah Sekitarnya terutama yang Berfungsi Lindung		APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, Swasta	Kementrian Pertanian, Dinas Perkebunan Provinsi, Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan						
II.B.3.3.9	Pengembangan Sistem Informasi Perkebunan		APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, Swasta	Kementrian Pertanian, Dinas Perkebunan Provinsi, Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan, Dinas Komunikasi dan Informatika						
II.B.3.3.10	Pengembangan Sarana dan Prasarana Pengolahan Unggulan Komoditas Perkebunan		APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, Swasta	Kementrian Pertanian, Dinas Perkebunan Provinsi, Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan						
II.B.3.3.11	Penggunaan teknologi yang sesuai dan pengelolaan limbah yang berasal dari aktivitas pertanian		APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, Swasta	Kementrian Pertanian, Dinas Perkebunan Provinsi, Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan						
II.B.3.3.12	Pengembangan Agro *Techno Park* dan *Science Technopark*		APBN, APBD Provinsi, APBD	Kementrian Pertanian, Dinas Perkebunan Provinsi, Dinas Ketahanan Pangan						

No.	Program	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan					
					Tahap					
					I	II				
					2024	2025	2026	2027	2028	2029
			Kabupaten, Swasta	dan Peternakan, Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang						
II.B.3.3.13	Pengembangan dan penataan Kawasan peternakan unggulan		APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, Swasta	Kementrian Pertanian, Dinas Perkebunan Provinsi, Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan						
II.B.3.3.14	Rehabilitasi Lahan Kritis pada Kawasan Perkebunan		APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, Swasta	Kementrian Pertanian, Dinas Perkebunan Provinsi, Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan, Dinas Lingkungan Hidup						
II.B.3.4	Perwujudan Kawasan Peternakan									
II.B.3.4.1	Pengembangan peternakan sapi perah dan sapi potong	1. Kecamatan Cikalongwetan 2. Kecamatan Cisarua 3. Kecamatan Gununghalu 4. Kecamatan Lembang 5. Kecamatan Parongpong 6. Kecamatan Rongga, dan 7. Kecamatan Saguling	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, Swasta	Kementrian Pertanian, Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi, Dinas Perikanan dan Peternakan						
II.B.3.4.2	Pengembangan peternakan ayam, domba dan kerbau		APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, Swasta	Kementrian Pertanian, Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi, Dinas Perikanan dan Peternakan						
II.B.3.4.3	Penyediaan dan pengembangan sarana dan prasarana Kawasan Peternakan;		APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, Swasta	Kementrian Pertanian, Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi, Dinas Perikanan dan Peternakan, Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang						
II.B.3.4.4	Penataan dan pengelolaan Kawasan Peternakan;		APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, Swasta	Kementrian Pertanian, Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi, Dinas Perikanan dan Peternakan, Dinas						

No.	Program	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan					
					Tahap					
					I	II				
					2024	2025	2026	2027	2028	2029
				Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang						
II.B.3.4.5	Intensifikasi budi daya peternakan;		APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, Swasta	Kementrian Pertanian, Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi, Dinas Perikanan dan Peternakan						
II.B.3.4.6	Pembangunan dan pemantapan Kawasan Peternakan		APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, Swasta	Kementrian Pertanian, Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi, Dinas Perikanan dan Peternakan, Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang						
II.B.3.4.7	Peningkatan produksi peternakan yang memenuhi standar jaminan kesehatan ternak, mutu dan keamanan pangan;		APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, Swasta	Kementrian Pertanian, Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi, Dinas Perikanan dan Peternakan						
II.B.3.4.8	Penyediaan sistem pendataan dan informasi Kawasan Peternakan.		APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, Swasta	Kementrian Pertanian, Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi, Dinas Perikanan dan Peternakan, Dinas Komunikasi dan Informatika						
II.B.3.4.9	Pengembangan Kawasan Perikanan	Seluruh Kecamatan	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, Swasta	Kementrian Kelautan dan Perikanan, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi, Dinas Perikanan dan Peternakan, Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang						
II.B.3.4.10	Pengembangan perikanan budidaya	1. Kecamatan Cipatat 2. Kecamatan Padalarang 3. Kecamatan Cipeundeuy	APBN, APBD Provinsi, APBD	Kementrian Kelautan dan Perikanan, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi,						

No.	Program	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan					
					Tahap					
					I	II				
					2024	2025	2026	2027	2028	2029
	sawah bersama ikan (minapadi)		Kabupaten, Swasta	Dinas Perikanan dan Peternakan, Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan						
II.B.3.4.11	Pengembangan sentra pembibitan ikan	Kecamatan Cipeundeuy	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, Swasta	Kementrian Kelautan dan Perikanan, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi, Dinas Perikanan dan Peternakan						
II.B.3.4.12	Penyusunan rencana induk pengembangan sektor perikanan	Kabupaten Bandung Barat	APBD Kabupaten	Dinas Perikanan dan Peternakan						
II.B.3.4.13	Pengelolaan pembudidayaan ikan	Seluruh Kecamatan	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, Swasta	Kementrian Kelautan dan Perikanan, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi, Dinas Perikanan dan Peternakan						
II.B.3.4.14	Pengolahan dan pemasaran hasil perikanan	Seluruh Kecamatan	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, Swasta	Kementrian Kelautan dan Perikanan, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi, Dinas Perikanan dan Peternakan, Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Dinas Perindustrian dan Perdagangan						
II.B.3.4.15	Penerbitan izin usaha perikanan di bidang pembudidayaan ikan yang usahanya dalam 1 (satu) Daerah	Seluruh Kecamatan	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, Swasta	Kementrian Kelautan dan Perikanan, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi, Dinas Perikanan dan Peternakan, Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu						

No.	Program	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan					
					Tahap					
					I	II				
					2024	2025	2026	2027	2028	2029
II.B.3.4.16	Pengembangan sentra komoditas unggulan perikanan	Seluruh Kecamatan	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, Swasta	Kementrian Kelautan dan Perikanan, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi, Dinas Perikanan dan Peternakan						
II.B.3.4.17	Peningkatan produksi ikan	Seluruh Kecamatan	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, Swasta	Kementrian Kelautan dan Perikanan, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi, Dinas Perikanan dan Peternakan						
II.B.3.4.18	Peningkatan kesempatan berusaha dan kesempatan kerja dalam bidang peternakan dan perikanan	Seluruh Kecamatan	APBD Kabupaten, Swasta	Dinas Perikanan dan Peternakan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi						
II.B.3.4.19	Peningkatan pengelolaan dan pelestarian sumber daya perikanan	Seluruh Kecamatan	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, Swasta	Kementrian Kelautan dan Perikanan, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi, Dinas Perikanan dan Peternakan						
II.B.3.4.20	Peningkatan produksi perikanan yang memenuhi standar jaminan kesehatan ikan, mutu dan keamanan pangan	Seluruh Kecamatan	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, Swasta	Kementrian Kelautan dan Perikanan, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi, Dinas Perikanan dan Peternakan						
II.B.3.4.21	Peningkatan Konsumsi Ikan	Seluruh Kecamatan	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, Swasta	Kementrian Kelautan dan Perikanan, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi, Dinas Perikanan dan Peternakan, Dinsos, Dinas Kesehatan						
II.B.4	Perwujudan Kawasan Pertambangan dan Energi									

No.	Program	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan					
					Tahap					
					I	II				
					2024	2025	2026	2027	2028	2029
II.B.4.1	Perwujudan Kawasan Peruntukan Pertambangan Batuan									
II.B.4.1.1	Evaluasi perizinan Kawasan Peruntukan Pertambangan Batuan	1. Kecamatan Batujajar: 2. Kecamatan Cihampelas: 3. Kecamatan Cipatat; 4. Kecamatan Cipeundeuy 5. Kecamatan Padalarang 6. Kecamatan Saguling.	APBN, APBD Provinsi, Swasta	Kementrian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional, Kementrian Energi dan Sumber Daya Mineral, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi, Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi						
II.B.4.1.2	Pengendalian pemanfaatan dan pengelolaan Kawasan Peruntukan Pertambangan Batuan		APBN, APBD Provinsi, Swasta	Kementrian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional, Kementrian Energi dan Sumber Daya Mineral, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi, Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi						
II.B.4.1.3	Evaluasi pemenuhan penataan lingkungan pada Kawasan Peruntukan Pertambangan Batuan		APBN, APBD Provinsi, Swasta	Kementrian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional, Kementrian Energi dan Sumber Daya Mineral, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi, Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi, Dinas Lingkungan Hidup Provinsi						
II.B.4.1.4	Pengawasan terhadap reklamasi Kawasan pasca tambang pada Kawasan Peruntukan Pertambangan Batuan		APBN, APBD Provinsi, Swasta	Kementrian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional, Kementrian Energi dan Sumber Daya Mineral,						

No.	Program	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan					
					Tahap					
					I	II				
					2024	2025	2026	2027	2028	2029
				Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi, Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi, Dinas Lingkungan Hidup Provinsi, Satpol PP						
II.B.4.1.5	Pengendalian pemanfaatan Kawasan Peruntukan Pertambangan Batuan secara lestari, baik untuk pertambangan skala besar maupun skala kecil		APBN, APBD Provinsi, Swasta	Kementrian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional, Kementrian Energi dan Sumber Daya Mineral, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi, Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi						
II.B.4.1.6	Identifikasi kerusakan lingkungan akibat Kawasan Peruntukan Pertambangan Batuan		APBN, APBD Provinsi, Swasta	Kementrian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional, Kementrian Energi dan Sumber Daya Mineral, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi, Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi, Dinas Lingkungan Hidup Provinsi						
II.B.4.1.6	Pengendalian pengelolaan tambang	Seluruh Kecamatan	APBN, APBD Provinsi, Swasta	Kementrian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional, Kementrian Energi dan Sumber Daya Mineral, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi, Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi						

No.	Program	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan					
					Tahap					
					I	II				
					2024	2025	2026	2027	2028	2029
II.B.4.1.6	Pengelolaan Kawasan pertambangan berwawasan lingkungan berkelanjutan	Seluruh Kecamatan	APBN, APBD Provinsi, Swasta	Kementrian Energi dan Sumber Daya Mineral, Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi, Dinas Lingkungan Hidup Provinsi,Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi						
II.B.4.1.6	Pembangunan instalasi pengolahan dan pemurnian hasil tambang	Seluruh Kecamatan	APBN, APBD Provinsi, Swasta	Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementrian Energi dan Sumber Daya Mineral, Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi						
II.B.4.1.6	Pengembangan Kawasan industri pertambangan	Seluruh Kecamatan	APBN, APBD Provinsi, Swasta	Kementrian Energi dan Sumber Daya Mineral, Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi						
II.B.4.1.6	Peningkatan pendapatan dan perekonomian Daerah	Seluruh Kecamatan	APBN, APBD Provinsi, Swasta	Kementrian Energi dan Sumber Daya Mineral, Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi						
II.B.4.1.6	Peningkatan kesejahteraan Masyarakat sekitar Kawasan	Seluruh Kecamatan	APBN, APBD Provinsi, Swasta	Kementrian Energi dan Sumber Daya Mineral, Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi						
II.B.4.1.6	Peningkatan nilai tambah barang tambang untuk ekspor	Seluruh Kecamatan	APBN, APBD Provinsi, Swasta	Kementrian Energi dan Sumber Daya Mineral, Dinas Bina Marga dan						

No.	Program	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan					
					Tahap					
					I	II				
					2024	2025	2026	2027	2028	2029
				Penataan Ruang Provinsi, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi						
II.B.4.1.6	Peningkatan penerapan penambangan yang memenuhi persyaratan keselamatan dan kesehatan kerja	Seluruh Kecamatan	APBN, APBD Provinsi, Swasta	Kementrian Energi dan Sumber Daya Mineral, Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi,						
II.B.4.1.6	Peningkatan penanggulangan kerusakan lahan eks pertambangan	Seluruh Kecamatan	APBN, APBD Provinsi, Swasta	Kementrian Energi dan Sumber Daya Mineral, Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi						
II.B.4.1.6	Peningkatan keberlanjutan ekosistem di sekitar Kawasan	Seluruh Kecamatan	APBN, APBD Provinsi, Swasta	Kementrian Energi dan Sumber Daya Mineral, Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi						
II.B.4.1.6	Pemetaan Kawasan potensial pertambangan dan migas	Seluruh Kecamatan	APBN, APBD Provinsi, Swasta	Kementrian Energi dan Sumber Daya Mineral, Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi						
II.B.4.2	Pengembangan Kawasan Pembangkitan Tenaga Listrik									
II.B.4.2.1	Pembangunan, peningkatan, pengembangan, pengamanan, dan pemeliharaan Kawasan	Kecamatan Cipatat Kecamatan Rongga	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, Swasta	Kementrian Energi dan Sumber Daya Mineral,Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi, Dinas Lingkungan Hidup Provinsi, Dinas						

No.	Program	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan					
					Tahap					
					I	II				
					2024	2025	2026	2027	2028	2029
	Pembangkitan Tenaga Listrik			Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu						
II.B.4.2.2	Pengendalian pemanfaatan ruang Kawasan Pembangkitan Tenaga Listrik		APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, Swasta	Kementrian Energi dan Sumber Daya Mineral, Kementrian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional, Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi, Dinas Lingkungan Hidup Provinsi, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Satpol PP						
II.B.5	Perwujudan Kawasan Peruntukan Industri									
II.B.5.1	Penyusunan Masterplan dan delineasi lokasi Kawasan Industri Kecil dan Menengah (KIKM) dan Sentra Industri Kecil dan Menengah (SIKIM) pada Kawasan Peruntukan Industri	Seluruh Kecamatan	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, Swasta	Kementrian Perindustrian, Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi, Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang, Dinas Perindustrian dan Perdagangan						
II.B.5.2	Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten	Seluruh Kecamatan	APBD Kabupaten	Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah						

No.	Program	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan					
					Tahap					
					I	II				
					2024	2025	2026	2027	2028	2029
II.B.5.3	Penataan Kawasan Industri	Seluruh Kecamatan	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, Swasta	Kementrian Perindustrian, Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi, Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang						
II.B.5.4	Penyediaan sarana dan prasarana Kawasan Industri	Seluruh Kecamatan	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, Swasta	Kementrian Perindustrian, Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi, Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang						
II.B.5.5	Perencanaan dan Pembangunan Kawasan Industri	Seluruh Kecamatan	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, Swasta	Kementrian Perindustrian, Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi, Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang						
II.B.5.6	Koordinasi, sinkronisasi, dan pelaksanaan kebijakan percepatan pengembangan, penyebaran dan perwilayahan Industri	Seluruh Kecamatan	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, Swasta	Kementrian Perindustrian, Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi, Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang, Dinas Perindustrian dan Perdagangan						
II.B.5.7	Koordinasi, sinkronisasi, dan pelaksanaan pembangunan sumber daya industri	Seluruh Kecamatan	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, Swasta	Kementrian Perindustrian, Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi, Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang,						

No.	Program	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan					
					Tahap					
					I	II				
					2024	2025	2026	2027	2028	2029
				Dinas Perindustrian dan Perdagangan						
II.B.5.8	Koordinasi, sinkronisasi, dan pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana industri	Seluruh Kecamatan	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, Swasta	Kementrian Perindustrian, Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi, Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang, Dinas Perindustrian dan Perdagangan						
II.B.5.9	koordinasi, sinkronisasi, dan pelaksanaan pemberdayaan industri dan peran serta Masyarakat	Seluruh Kecamatan	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, Swasta	Kementrian Perindustrian, Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi, Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Dinas Perindustrian dan Perdagangan						
II.B.5.10	Evaluasi terhadap pelaksanaan rencana pembangunan industri	Seluruh Kecamatan	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, Swasta	Kementrian Perindustrian, Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi, Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang						
II.B.5.11	Relokasi Kawasan industri	Seluruh Kecamatan	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, Swasta	Kementrian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional. Kementrian Perindustrian, Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang						

No.	Program	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan					
					Tahap					
					I	II				
					2024	2025	2026	2027	2028	2029
				Provinsi, Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang						
II.B.5.12	Program pengendalian izin usaha industri	Seluruh Kecamatan	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, Swasta	Kementrian Perindustrian, Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu						
II.B.5.13	Penelitian dan pengembangan perindustrian dan perdagangan	Seluruh Kecamatan	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, Swasta	Kementrian Perindustrian, Kementrian Perdagangan, Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang, Dinas Perindustrian dan Perdagangan						
II.B.5.14	Pengembangan, rehabilitasi, revitalisasi, dan peningkatan fungsi Kawasan Peruntukan Industri	1. Kecamatan Batujajar; 2. Kecamatan Cihampelas; 3. Kecamatan Cikalongwetan; 4. Kecamatan Cipatat; 5. Kecamatan Cipeundeuy; 6. Kecamatan Ngamprah; dan 7. Kecamatan Padalarang.	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, Swasta	Kementrian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional. Kementrian Perindustrian, Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi, Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Dinas Perindustrian dan Perdagangan						
II.B.5.15	Optimalisasi KPI yang telah ditetapkan		APBN, APBD Provinsi, APBD	Kementrian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional. Kementrian Perindustrian,						

No.	Program	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan					
					Tahap					
					I	II				
					2024	2025	2026	2027	2028	2029
			Kabupaten, Swasta	Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi, Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang, Dinas Perindustrian dan Perdagangan						
II.B.5.16	pengembangan industri yang berteknologi tinggi, ramah lingkungan, dan membangkitkan kegiatan ekonomi		APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, Swasta	Kementrian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional. Kementrian Perindustrian, Kementrian Perdagangan, Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi, Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang, Dinas Perindustrian dan Perdagangan						
II.B.5.17	pengembangan industri yang menerapkan manajemen mutu dan kendali mutu		APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, Swasta	Kementrian Perindustrian, Kementrian Perdagangan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi, Dinas Perindustrian dan Perdagangan						
II.B.5.18	pengembangan industri kecil dan menengah yang ramah lingkungan, hemat lahan dan dapat menyerap tenaga kerja lokal		APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, Swasta	Kementrian Perindustrian, Kementrian Perdagangan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi						
II.B.5.19	Sosialisasi dan Pemetaan pemenuhan Standar Industri Hijau		APBN, APBD Provinsi, APBD	Kementrian Perindustrian, Kementrian Perdagangan, Dinas Perindustrian dan						

No.	Program	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan					
					Tahap					
					I	II				
					2024	2025	2026	2027	2028	2029
			Kabupaten, Swasta	Perdagangan Provinsi, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Lingkungan Hidup						
II.B.5.20	Pembangunan Jalan antar Kawasan peruntukan industri		APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, Swasta	Kementrian Perindustrian, Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi, Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang						
II.B.5.21	Pengembangan Kawasan Industri Kecil dan Menengah (KIKM) dan Sentra Industri Kecil dan Menengah (SIKIM) pada Kawasan Peruntukan Industri		APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, Swasta	Kementrian Perindustrian, Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Dinas Permukiman dan Perumahan Provinsi, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi, Dinas Permukiman dan Perumahan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang						
II.B.5.22	Pembangunan infrastruktur Kawasan Industri Kecil dan Menengah (KIKM) dan Sentra Industri Kecil dan Menengah (SIKIM) pada Kawasan Peruntukan Industri		APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, Swasta	Kementrian Perindustrian, Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Dinas Permukiman dan Perumahan Provinsi, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi, Dinas Permukiman dan Perumahan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang						

No.	Program	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan					
					Tahap					
					I	II				
					2024	2025	2026	2027	2028	2029
II.B.5.23	Pembangunan Kawasan Industri Kecil dan Menengah (KIKM) dan Sentra Industri Kecil dan Menengah (SIKIM) pada Kawasan Peruntukan Industri		APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, Swasta	Kementrian Perindustrian, Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Dinas Permukiman dan Perumahan Provinsi, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi, Dinas Permukiman dan Perumahan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang						
II.B.5.24	Penguatan Kawasan Industri Kecil dan Menengah (KIKM) dan Sentra Industri Kecil dan Menengah (SIKIM) pada Kawasan Peruntukan Industri		APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, Swasta	Kementrian Perindustrian, Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Dinas Permukiman dan Perumahan Provinsi, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi, Dinas Permukiman dan Perumahan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang						
II.B.6	Perwujudan Kawasan Pariwisata									
II.B.6.1	penyusunan masterplan atau rencana induk pariwisata kabupaten	Kabupaten Bandung Barat	APBD Kabupaten	Dinas Pariwisata dan Budaya						
II.B.6.2	peningkatan daya tarik destinasi wisata	Seluruh Kecamatan	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, Swasta	Kementrian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Dinas Pariwisata dan Budaya Provinsi, Dinas Pariwisata dan Budaya						

No.	Program	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan					
					Tahap					
					I	II				
					2024	2025	2026	2027	2028	2029
II.B.6.3	pengelolaan daya tarik wisata	Seluruh Kecamatan	APBD Kabupaten, Swasta	Dinas Pariwisata dan Budaya						
II.B.6.4	pengelolaan Kawasan strategis pariwisata	Seluruh Kecamatan	APBD Kabupaten, Swasta	Dinas Pariwisata dan Budaya						
II.B.6.5	pengelolaan destinasi pariwisata	Seluruh Kecamatan	APBD Kabupaten, Swasta	Dinas Pariwisata dan Budaya						
II.B.6.6	penetapan tanda daftar usaha pariwisata;	Seluruh Kecamatan	APBD Kabupaten, Swasta	Dinas Pariwisata dan Budaya, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu						
II.B.6.7	pemasaran daya tarik pariwisata, destinasi dan Kawasan strategis pariwisata dalam dan luar negeri	Seluruh Kecamatan	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, Swasta	Kementrian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Dinas Pariwisata dan Budaya Provinsi, Dinas Pariwisata dan Budaya						
II.B.6.8	penyediaan prasarana (zona kreatif atau ruang kreatif atau Kabupaten kreatif) sebagai ruang berekspresi, berpromosi dan berinteraksi bagi insan kreatif Daerah	Seluruh Kecamatan	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, Swasta	Kementrian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Dinas Pariwisata dan Budaya Provinsi, Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi, Dinas Permukiman dan Perumahan, Dinas Pariwisata dan Budaya, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang						
II.B.6.9	pelaksanaan peningkatan kapasitas sumber daya manusia	Seluruh Kecamatan	APBN, APBD Provinsi, APBD	Kementrian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Dinas Pariwisata dan Budaya						

No.	Program	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan					
					Tahap					
					I	II				
					2024	2025	2026	2027	2028	2029
	pariwisata dan ekonomi kreatif tingkat dasar;		Kabupaten, Swasta	Provinsi, Dinas Pariwisata dan Budaya, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa						
II.B.6.10	pengembangan ekosistem ekonomi kreatif	Seluruh Kecamatan	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, Swasta	Kementrian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Dinas Pariwisata dan Budaya Provinsi, Dinas Pariwisata dan Budaya, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa						
II.B.6.11	pengembangan kapasitas pelaku ekonomi kreatif	Seluruh Kecamatan	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, Swasta	Kementrian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Dinas Pariwisata dan Budaya Provinsi, Dinas Pariwisata dan Budaya, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa						
II.B.6.12	pengembangan pusat budaya	Seluruh Kecamatan	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, Swasta	Kementrian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Dinas Pariwisata dan Budaya, Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi, Dinas Permukiman dan Perumahan, Dinas						

No.	Program	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan					
					Tahap					
					I	II				
					2024	2025	2026	2027	2028	2029
				Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang						
II.B.6.13	Pengembangan, rehabilitasi, revitalisasi, dan peningkatan fungsi Kawasan peruntukan kegiatan pariwisata buatan serta desa wisata	Lokasi Wisata yang berada di 1. Jalur utara, 2. Jalur Selatan, dan 3. Jalur barat.	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, Swasta	Kementrian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Dinas Pariwisata dan Budaya Provinsi, Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi, Dinas Permukiman dan Perumahan, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang, Dinas Pariwisata dan Budaya						
II.B.6.14	Pengembangan, rehabilitasi, revitalisasi, dan peningkatan fungsi Kawasan peruntukan kegiatan pertemuan, pameran, dan sosial budaya	Lokasi Wisata yang berada di 1. Jalur utara, 2. Jalur Selatan, dan 3. Jalur barat.	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, Swasta	Kementrian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Dinas Pariwisata dan Budaya Provinsi, Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi, Dinas Permukiman dan Perumahan, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang, Dinas Pariwisata dan Budaya						

No.	Program	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan					
					Tahap					
					I	II				
					2024	2025	2026	2027	2028	2029
II.B.6.15	Pengembangan, rehabilitasi, revitalisasi, dan peningkatan fungsi Kawasan peruntukan kegiatan pariwisata alam	Lokasi Wisata yang berada di 1. Jalur utara, 2. Jalur Selatan, dan 3. Jalur barat.	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, Swasta	Kementrian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Dinas Pariwisata dan Budaya Provinsi, Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi, Dinas Permukiman dan Perumahan, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang, Dinas Pariwisata dan Budaya						
II.B.6.16	Pengembangan, rehabilitasi, revitalisasi, dan peningkatan fungsi Kawasan peruntukan kegiatan pariwisata buatan	Lokasi Wisata yang berada di 1. Jalur utara, 2. Jalur Selatan, dan 3. Jalur barat.	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, Swasta	Kementrian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Dinas Pariwisata dan Budaya Provinsi, Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi, Dinas Permukiman dan Perumahan, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang, Dinas Pariwisata dan Budaya						
II.B.6.17	Pengembangan, rehabilitasi, revitalisasi, dan peningkatan fungsi Kawasan peruntukan	Lokasi Wisata yang berada di 1. Jalur utara, 2. Jalur Selatan, dan 3. Jalur barat.	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, Swasta	Kementrian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Dinas Pariwisata						

No.	Program	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan					
					Tahap					
					I	II				
					2024	2025	2026	2027	2028	2029
	kegiatan pariwisata budaya			dan Budaya Provinsi, Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi, Dinas Permukiman dan Perumahan, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang, Dinas Pariwisata dan Budaya						
II.B.6.18	Identifikasi potensi wisata Bandung Barat	Lokasi Wisata yang berada di 1. Jalur utara 2. Jalur Selatan 3. Jalur barat:	APBD Kabupaten, Swasta	Dinas Pariwisata dan Budaya						
II.B.6.19	Identifikasi infrastruktur pendukung pariwisata berskala internasional, nasional	Seluruh Kecamatan	APBD Kabupaten, Swasta	Dinas Pariwisata dan Budaya						
II.B.6.20	Peningkatan kualitas Jalan menuju daya tarik wisata Provinsi di Kawasan Strategis Pariwisata dan Kawasan Pengembangan Pariwisata Kabupaten	Seluruh Kecamatan	APBD Provinsi, APBD Kabupaten, Swasta	Dinas Pariwisata dan Budaya, Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi, Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang						
II.B.6.21	Peningkatan kualitas jaringan internet di destinasi wisata	Seluruh Kecamatan	APBN	Kementrian Komunikasi dan Informatika						
II.B.6.22	Pengembangan pariwisata berbasis ketahanan dan mitigasi (Manajemen Krisis Kepariwisataan)	Seluruh Kecamatan	APBD Provinsi, APBD Kabupaten, Swasta	Dinas Pariwisata dan Budaya Provinsi, Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi, Dinas Pariwisata dan Budaya,						

No.	Program	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan					
					Tahap					
					I	II				
					2024	2025	2026	2027	2028	2029
				Dinas Komunikasi dan Informatika						
II.B.6.23	Pembangunan, Pengembangan, dan Pemeliharaan *creative center*/pusat ekonomi kreatif	1. Kecamatan Cikalongwetan 2. Kecamatan Cipeundeuy 3. Kecamatan Ngamprah 4. Kecamatan Padalarang	APBD Provinsi, APBD Kabupaten, Swasta	Dinas Pariwisata dan Budaya Provinsi, Dinas Permukiman dan Perumahan Provinsi, Dinas Permukiman dan Perumahan, Dinas Pariwisata dan Budaya						
II.B.6.24	Pengembangan Geopark	Kecamatan Cipatat	APBD Provinsi, APBD Kabupaten, Swasta	Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi, Dinas Pariwisata dan Budaya Provinsi, Dinas Pariwisata dan Budaya, Dinas Perhubungan, Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang, Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah						
II.B.6.25	Pengembangan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan	Seluruh Kecamatan	APBD Provinsi, APBD Kabupaten, Swasta	Dinas Pariwisata dan Budaya, Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah						
II.B.7	Perwujudan Kawasan Permukiman									
II.B.7.a	Penyusunan Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman	Kabupaten Bandung Barat	APBD Kabupaten	Dinas Permukiman dan Perumahan						
II.B.7.b	Penyusunan Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan dan Kawasan Permukiman	Kabupaten Bandung Barat	APBD Kabupaten	Dinas Permukiman dan Perumahan						

No.	Program	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan					
					Tahap					
					I	II				
					2024	2025	2026	2027	2028	2029
	Kumuh (termasuk penyusunan DED)									
II.B.7.c	Penyusunan Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP)	Kabupaten Bandung Barat	APBD Kabupaten	Dinas Permukiman dan Perumahan						
II.B.7.d	Penyusunan Rencana Program Investasi Jangka Menengah (RPIJM)	Kabupaten Bandung Barat	APBD Kabupaten	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang						
II.B.7.e	Penyusunan Masterplan Ruang Terbuka Hijau	Kabupaten Bandung Barat	APBD Kabupaten	Dinas Lingkungan Hidup, Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah, Dinas Permukiman dan Perumahan						
II.B.7.1	Kawasan Permukiman Perkotaan									
II.B.7.1.1	Pengembangan, rehabilitasi, revitalisasi, dan peningkatan fungsi Kawasan Permukiman Perkotaan (semua Kawasan permukiman perkotaan)	1. Kecamatan Batujajar; 2. Kecamatan Cihampelas; 3. Kecamatan Cikalongwetan; 4. Kecamatan Cililin; 5. Kecamatan Cipatat; 6. Kecamatan Cipeundeuy; 7. Kecamatan Cisarua; 8. Kecamatan Lembang; 9. Kecamatan Ngamprah; 10. Kecamatan Padalarang; dan 11. Kecamatan Saguling.	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, Swasta	Kementrian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional, Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Dinas Permukiman dan Perumahan, Provinsi, Dinas Permukiman dan Perumahan, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu						
II.B.7.1.2	Penyediaan tanah untuk perumahan dan Kawasan permukiman melalui optimalisasi aset tanah milik		APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, Swasta	Kementrian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional, Dinas Permukiman dan Perumahan Provinsi, Dinas						

No.	Program	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan					
					Tahap					
					I	II				
					2024	2025	2026	2027	2028	2029
	Pemerintah Provinsi/Kabupaten, Tanah Negara yang dimohonkan dan pengadaan tanah (semua Kawasan permukiman perkotaan)			Permukiman dan Perumahan, Badan Pengawas Keuangan Daerah, Bank Tanah, Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu						
II.B.7.1.3	Pengembangan Kawasan perdagangan		APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, Swasta	Kementrian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional, Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementrian Perindustrian, Kementrian Perdagangan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah						
II.B.7.1.4	Pencadangan tanah untuk kebutuhan pembangunan perumahan dan Kawasan permukiman		APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, Swasta	Kementrian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional, Dinas Permukiman dan Perumahan Provinsi, Dinas Permukiman dan Perumahan, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu						
II.B.7.1.5	Perbaikan, dan pengembangan rumah tidak layak huni		APBN, APBD Provinsi, APBD	Kementrian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional,						

No.	Program	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan					
					Tahap					
					I	II				
					2024	2025	2026	2027	2028	2029
	(semua Kawasan perkotaan)		Kabupaten, Swasta	Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Dinas Permukiman dan Perumahan Provinsi, Dinas Permukiman dan Perumahan, Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah						
II.B.7.1.6	Pengembangan Prasarana dan Sarana Utilitas Umum (PSU) Perumahan dan Permukiman		APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, Swasta	Kementrian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional, Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Dinas Permukiman dan Perumahan Provinsi, Dinas Permukiman dan Perumahan, Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah						
II.B.7.1.7	Peningkatan teknologi perumahan		APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, Swasta	Kementrian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional, Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Dinas Permukiman dan Perumahan Provinsi, Dinas Permukiman dan Perumahan, Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah						
II.B.7.1.8	Pembangunan dan Peningkatan Fasilitas Kesehatan sesuai		APBN, APBD Provinsi, APBD	Kementrian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional, Kementrian Pekerjaan						

No.	Program	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan					
					Tahap					
					I	II				
					2024	2025	2026	2027	2028	2029
	standar dan skala pelayanan		Kabupaten, Swasta	Umum dan Perumahan Rakyat, Dinas Permukiman dan Perumahan Provinsi, Dinas Permukiman dan Perumahan, Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah						
II.B.7.1.9	Penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana		APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, Swasta	Kementrian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional, Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Dinas Permukiman dan Perumahan Provinsi, Dinas Permukiman dan Perumahan, Badan Penanggulangan Bencana Daerah						
II.B.7.1.10	Pengembangan Kawasan siap bangun secara kemitraan antara pemerintah dengan masyarakat		APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, Swasta	Kementrian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional, Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Dinas Permukiman dan Perumahan Provinsi, Dinas Permukiman dan Perumahan						
II.B.7.1.11	Penataan dan peningkatan sarana dan pelayanan dasar permukiman perkotaan		APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, Swasta	Kementrian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional, Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Dinas Permukiman dan Perumahan Provinsi, Dinas Permukiman dan Perumahan						

No.	Program	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan					
					Tahap					
					I	II				
					2024	2025	2026	2027	2028	2029
II.B.7.1.12	Penyediaan RTH di Kawasan Permukiman Perkotaan		APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, Swasta	Kementrian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional, Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Dinas Permukiman dan Perumahan Provinsi, Dinas Permukiman dan Perumahan, Dinas Lingkungan Hidup						
II.B.7.1.13	Penyediaan Ruang Terbuka Publik		APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, Swasta	Kementrian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional, Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Dinas Permukiman dan Perumahan Provinsi, Dinas Permukiman dan Perumahan, Dinas Lingkungan Hidup						
II.B.7.1.14	Penataan Tempat Pemakaman Umum (TPU)		APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten	Kementrian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional, Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Dinas Permukiman dan Perumahan Provinsi, Dinas Permukiman dan Perumahan, Dinas Lingkungan Hidup						
II.B.7.1.15	Pengelolaan Keanekaragaman hayati		APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten	Kementrian LIngkungan Hidup dan Kehutanan, Dinas Lingkungan Hidup Provinsi, Dinas Lingkungan Hidup						

No.	Program	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan					
					Tahap					
					I	II				
					2024	2025	2026	2027	2028	2029
II.B.7.1.16	Pengembangan RTH Keanekaragaman hayati	Kecamatan Padalarang Kecamatan Ngamprah	APBD Kabupaten,	Kementrian LIngkungan Hidup dan Kehutanan, Dinas Lingkungan Hidup Provinsi, Dinas Lingkungan Hidup						
II.B.7.1.17	Fasilitasi penyediaan rumah bagi masyarakat yang terkena relokasi	Seluruh Kecamatan	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, Swasta	Kementrian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional, Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Dinas Permukiman dan Perumahan Provinsi, Dinas Permukiman dan Perumahan, Badan Penanggulangan Bencana Daerah						
II.B.7.1.18	Pengembangan hunian vertikal	Kecamatan Padalarang	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, Swasta	Kementrian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional, Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Dinas Permukiman dan Perumahan Provinsi, Dinas Permukiman dan Perumahan, Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang						
		Kecamatan Cikalongwetan Kecamatan Cihampelas Kecamatan Cipatat								
II.B.7.1.19	Pengembangan hunian vertikal pendukung Kawasan industri	Kecamatan Batujajar Kecamatan Padalarang	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, Swasta	Kementrian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional, Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Dinas Permukiman dan Perumahan Provinsi, Dinas Permukiman dan Perumahan, Dinas						

No.	Program	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan					
					Tahap					
					I	II				
					2024	2025	2026	2027	2028	2029
				Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang						
II.B.7.1.20	Pembangunan rumah khusus/tematik	Kecamatan Padalarang Kecamatan Batujajar Kecamatan Ngamprah	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, Swasta	Kementrian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional, Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Dinas Permukiman dan Perumahan Provinsi, Dinas Permukiman dan Perumahan, Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang						
II.B.7.1.21	Penataan Kawasan/Permukiman Kumuh Berdasarkan SK Kumuh	Seluruh Kecamatan Perkotaan	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, Swasta	Kementrian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional, Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Dinas Permukiman dan Perumahan Provinsi, Dinas Permukiman dan Perumahan, Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang						
II.B.7.1.22	program pengembangan perumahan	Seluruh Kecamatan	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, Swasta	Kementrian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional, Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Dinas Permukiman dan Perumahan Provinsi, Dinas Permukiman dan Perumahan, Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang						
II.B.7.1.23	program Kawasan permukiman	Seluruh Kecamatan	APBN, APBD Provinsi,	Kementrian Agraria dan Tata Ruang / Badan						

No.	Program	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan					
					Tahap					
					I	II				
					2024	2025	2026	2027	2028	2029
			APBD Kabupaten, Swasta	Pertanahan Nasional, Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Dinas Permukiman dan Perumahan Provinsi, Dinas Permukiman dan Perumahan, Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah						
II.B.7.1.24	pprogram peningkatan pelayanan sertifikasi, kualifikasi, dan registrasi bidang perumahan dan permukiman	Seluruh Kecamatan	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, Swasta	Kementrian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional, Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Dinas Permukiman dan Perumahan Provinsi, Dinas Permukiman dan Perumahan, Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah						
II.B.7.1.25	program penataan bangunan gedung;	Seluruh Kecamatan	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, Swasta	Kementrian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional, Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Dinas Permukiman dan Perumahan Provinsi, Dinas Permukiman dan Perumahan, Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang						
II.B.7.1.26	program penataan bangunan dan lingkungannya	Seluruh Kecamatan	APBN, APBD Provinsi, APBD	Kementrian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional, Kementrian Pekerjaan						

No.	Program	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan					
					Tahap					
					I	II				
					2024	2025	2026	2027	2028	2029
			Kabupaten, Swasta	Umum dan Perumahan Rakyat, Dinas Permukiman dan Perumahan Provinsi, Dinas Permukiman dan Perumahan, Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang						
II.B.7.1.27	program pengelolaan pendidikan	Seluruh Kecamatan	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, Swasta	Kementrian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional, Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Dinas Permukiman dan Perumahan Provinsi, Dinas Permukiman dan Perumahan, Dinas Pendidikan						
II.B.7.1.28	program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan Masyarakat	Seluruh Kecamatan	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, Swasta	Kementrian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional, Kemen. Kementrian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional, Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Dinas Permukiman dan Perumahan Provinsi, Dinas Permukiman dan Perumahan, Dinas Kesehatan						
II.B.7.1.29	pembangunan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan	Seluruh Kecamatan	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, Swasta	Kementrian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional, Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Dinas Permukiman dan Perumahan Provinsi,						

No.	Program	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan					
					Tahap					
					I	II				
					2024	2025	2026	2027	2028	2029
				Dinas Permukiman dan Perumahan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan						
II.B.7.1.30	penyediaan sarana distribusi perdagangan	Seluruh Kecamatan	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, Swasta	Kementrian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional, Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Dinas Permukiman dan Perumahan Provinsi, Dinas Permukiman dan Perumahan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan						
II.B.7.1.31	pengadaan dan pemeliharaan atau rehabilitasi gedung kantor atau bangunan lainnya	Seluruh Kecamatan	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, Swasta	Kementrian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional, Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Dinas Permukiman dan Perumahan Provinsi, Dinas Permukiman dan Perumahan, Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang						
II.B.7.1.32	pengadaan dan pemeliharaan atau rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Seluruh Kecamatan	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, Swasta	Kementrian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional, Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Dinas Permukiman dan Perumahan Provinsi, Dinas Permukiman dan Perumahan, Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang						

No.	Program	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan					
					Tahap					
					I	II				
					2024	2025	2026	2027	2028	2029
II.B.7.1.33	pengadaan dan pemeliharaan atau rehabilitasi sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	Seluruh Kecamatan	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, Swasta	Kementrian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional, Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Dinas Permukiman dan Perumahan Provinsi, Dinas Permukiman dan Perumahan, Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang						
II.B.7.1.34	pengembangan rumah layak huni bagi Masyarakat berpenghasilan rendah	Seluruh Kecamatan	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, Swasta	Kementrian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional, Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Dinas Permukiman dan Perumahan Provinsi, Dinas Permukiman dan Perumahan, Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang						
II.B.7.1.35	pengembangan perumahan tahan gempa pada Kawasan rawan bencana	Seluruh Kecamatan	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, Swasta	Kementrian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional, Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Dinas Permukiman dan Perumahan Provinsi, Dinas Permukiman dan Perumahan, Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang, Badan Penanggulangan Bencana Daerah						

No.	Program	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan					
					Tahap					
					I	II				
					2024	2025	2026	2027	2028	2029
II.B.7.1.36	penataan dan pengembangan pasar rakyat	Seluruh Kecamatan	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, Swasta	Kementrian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional, Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Dinas Permukiman dan Perumahan Provinsi, Dinas Permukiman dan Perumahan, Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang, Dinas Perindustrian dan Perdagangan						
II.B.7.1.37	pengendalian pembangunan pusat perbelanjaan dan toko swalayan	Seluruh Kecamatan	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, Swasta	Kementrian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional, Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Dinas Permukiman dan Perumahan Provinsi, Dinas Permukiman dan Perumahan, Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang, Dinas Perindustrian dan Perdagangan						
II.B.7.1.38	penanganan rehabilitasi pasca bencana	Seluruh Kecamatan	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, Swasta	Kementrian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional, Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Dinas Permukiman dan Perumahan Provinsi, Dinas Permukiman dan Perumahan, Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang, Badan Penanggulangan Bencana Daerah						

No.	Program	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan					
					Tahap					
					I	II				
					2024	2025	2026	2027	2028	2029
II.B.7.2	Perwujudan Kawasan Permukiman Perdesaan									
II.B.7.2.1	Pengembangan, rehabilitasi, revitalisasi, dan peningkatan fungsi Kawasan Permukiman Perdesaan	Seluruh Kecamatan	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, Swasta	Kementrian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional, Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Dinas Permukiman dan Perumahan, Provinsi, Dinas Permukiman dan Perumahan, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu						
II.B.7.2.2	Penyediaan tanah untuk perumahan dan Kawasan permukiman melalui optimalisasi aset tanah milik Pemerintah Provinsi/Kabupaten, Tanah Negara yang dimohonkan dan pengadaan tanah		APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, Swasta	Badan Pengawas Keuangan Daerah, Kementrian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional Dinas Permukiman dan Perumahan Provinsi, Dinas Permukiman dan Perumahan						
II.B.7.2.3	Fasilitasi penyediaan rumah bagi masyarakat yang terkena relokasi		APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, Swasta	Kementrian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional, Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Dinas Permukiman dan Perumahan Provinsi, Dinas Permukiman dan Perumahan						
II.B.7.2.4	Pengembangan Kawasan perdagangan		APBN, APBD Provinsi, APBD	Kementrian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional,						

No.	Program	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan					
					Tahap					
					I	II				
					2024	2025	2026	2027	2028	2029
			Kabupaten, Swasta	Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementrian Perindustrian, Dinas Perindustrian dan Perdagangan						
II.B.7.2.5	Pencadangan tanah untuk kebutuhan pembangunan perumahan dan Kawasan permukiman		APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, Swasta	Badan Pengawas Keuangan Daerah, Kementrian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional Dinas Permukiman dan Perumahan Provinsi, Dinas Permukiman dan Perumahan						
II.B.7.2.7	Perbaikan rumah tidak layak huni		APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, Swasta	Kementrian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional, Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Dinas Permukiman dan Perumahan Provinsi, Dinas Permukiman dan Perumahan						
II.B.7.2.8	Penataan Kawasan/Permukiman Kumuh berdasarkan hasil kajian		APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, Swasta	Kementrian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional, Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Dinas Permukiman dan Perumahan Provinsi, Dinas Permukiman dan Perumahan						
II.B.7.2.9	Pengembangan Prasarana dan Sarana Utilitas Umum (PSU)		APBN, APBD Provinsi, APBD	Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Dinas Permukiman dan Perumahan Provinsi,						

No.	Program	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan					
					Tahap					
					I	II				
					2024	2025	2026	2027	2028	2029
	Perumahan dan Permukiman		Kabupaten, Swasta	Dinas Permukiman dan Perumahan, Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah						
II.B.7.2.10	Peningkatan teknologi perumahan		APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, Swasta	Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Dinas Permukiman dan Perumahan Provinsi, Dinas Permukiman dan Perumahan						
II.B.7.2.11	Pembangunan dan Peningkatan Fasilitas Kesehatan sesuai standar dan skala pelayanan		APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, Swasta	Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Dinas Permukiman dan Perumahan Provinsi, Dinas Permukiman dan Perumahan						
II.B.7.2.12	Penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana		APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, Swasta	Badan Pengawas Keuangan Daerah, Kementrian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional Dinas Permukiman dan Perumahan Provinsi, Dinas Permukiman dan Perumahan, Badan Penanggulangan Bencana Daerah						
II.B.7.2.13	Penyediaan perumahan perdesaan melalui bantuan pemerintah dan pembangunan perumahan swadaya		APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, Swasta	Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Dinas Permukiman dan Perumahan Provinsi, Dinas Permukiman dan Perumahan						
II.B.7.2.14	Penyediaan RTH		APBN, APBD Provinsi, APBD	Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Dinas Permukiman						

No.	Program	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan					
					Tahap					
					I	II				
					2024	2025	2026	2027	2028	2029
			Kabupaten, Swasta	dan Perumahan Provinsi, Dinas Permukiman dan Perumahan, Dinas Lingkungan Hidup						
II.B.7.2.15	Penyediaan Ruang Terbuka Publik	Seluruh Kecamatan	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, Swasta	Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Dinas Permukiman dan Perumahan Provinsi, Dinas Permukiman dan Perumahan						
II.B.7.2.16	Pembangunan rumah khusus/tematik	Seluruh Kecamatan	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, Swasta	Kementrian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional, Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Dinas Permukiman dan Perumahan Provinsi, Dinas Permukiman dan Perumahan						
II.B.7.1.17	Penataan permukiman tematik : desa budaya, desa wisata, desa tematik peternakan.	Seluruh Kecamatan	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, Swasta	Kementrian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional, Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Dinas Permukiman dan Perumahan Provinsi, Dinas Permukiman dan Perumahan, Dinas Pariwisata dan Budaya						
II.B.7.1.18	program pengembangan perumahan	Seluruh Kecamatan	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, Swasta	Kementrian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional, Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Dinas Permukiman dan Perumahan Provinsi,						

No.	Program	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan					
					Tahap					
					I	II				
					2024	2025	2026	2027	2028	2029
				Dinas Permukiman dan Perumahan						
II.B.7.1.19	program Kawasan Permukiman Perdesaan	Seluruh Kecamatan	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, Swasta	Kementrian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional, Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Dinas Permukiman dan Perumahan Provinsi, Dinas Permukiman dan Perumahan, Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah						
II.B.7.1.20	program perumahan dan Kawasan permukiman kumuh	Seluruh Kecamatan	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, Swasta	Kementrian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional, Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Dinas Permukiman dan Perumahan Provinsi, Dinas Permukiman dan Perumahan						
II.B.7.1.21	program peningkatan prasarana, sarana dan utilitas umum	Seluruh Kecamatan	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, Swasta	Kementrian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional, Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Dinas Permukiman dan Perumahan Provinsi, Dinas Permukiman dan Perumahan						
II.B.7.1.22	program peningkatan pelayanan sertifikasi, kualifikasi, dan registrasi bidang	Seluruh Kecamatan	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, Swasta	Kementrian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional, Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan						

No.	Program	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan					
					Tahap					
					I	II				
					2024	2025	2026	2027	2028	2029
	perumahan dan permukiman			Rakyat, Dinas Permukiman dan Perumahan Provinsi, Dinas Permukiman dan Perumahan						
II.B.7.1.23	program penataan bangunan gedung	Seluruh Kecamatan	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, Swasta	Kementrian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional, Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Dinas Permukiman dan Perumahan Provinsi, Dinas Permukiman dan Perumahan, Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang						
II.B.7.1.24	program penataan bangunan dan lingkungannya	Seluruh Kecamatan	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, Swasta	Kementrian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional, Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Dinas Permukiman dan Perumahan Provinsi, Dinas Permukiman dan Perumahan, Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang						
II.B.7.1.25	program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan Masyarakat	Seluruh Kecamatan	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, Swasta	Kementrian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional, Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Dinas Permukiman dan Perumahan Provinsi, Dinas Permukiman dan Perumahan, Dinas Kesehatan						

No.	Program	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan					
					Tahap					
					I	II				
					2024	2025	2026	2027	2028	2029
II.B.7.1.26	pembangunan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan	Seluruh Kecamatan	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, Swasta	Kementrian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional, Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Dinas Permukiman dan Perumahan Provinsi, Dinas Permukiman dan Perumahan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan						
II.B.7.1.27	pengadaan dan pemeliharaan atau rehabilitasi gedung kantor atau bangunan lainnya	Seluruh Kecamatan	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, Swasta	Kementrian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional, Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Dinas Permukiman dan Perumahan Provinsi, Dinas Permukiman dan Perumahan, Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang						
II.B.7.1.28	pengadaan dan pemeliharaan atau rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Seluruh Kecamatan	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, Swasta	Kementrian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional, Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Dinas Permukiman dan Perumahan Provinsi, Dinas Permukiman dan Perumahan, Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang						
II.B.7.1.29	pengembangan rumah layak huni bagi Masyarakat berpenghasilan rendah	Seluruh Kecamatan	APBN, APBD Provinsi, APBD	Kementrian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional, Kementrian Pekerjaan						

No.	Program	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan					
					Tahap					
					I	II				
					2024	2025	2026	2027	2028	2029
			Kabupaten, Swasta	Umum dan Perumahan Rakyat, Dinas Permukiman dan Perumahan Provinsi, Dinas Permukiman dan Perumahan, Dinsos						
II.B.7.1.30	pengembangan perumahan tahan gempa pada Kawasan rawan bencana	Seluruh Kecamatan	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, Swasta	Kementrian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional, Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Dinas Permukiman dan Perumahan Provinsi, Dinas Permukiman dan Perumahan, Badan Penanggulangan Bencana Daerah						
II.B.7.1.31	penataan dan pengembangan pasar rakyat	Seluruh Kecamatan	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, Swasta	Kementrian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional, Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Dinas Permukiman dan Perumahan Provinsi, Dinas Permukiman dan Perumahan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan						
II.B.7.1.32	pengendalian pembangunan pusat perbelanjaan dan toko swalayan	Seluruh Kecamatan	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, Swasta	Kementrian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional, Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Dinas Permukiman dan Perumahan Provinsi, Dinas Permukiman dan Perumahan, Dinas						

No.	Program	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan					
					Tahap					
					I	II				
					2024	2025	2026	2027	2028	2029
				Perindustrian dan Perdagangan						
II.B.7.1.33	penanganan rehabilitasi pasca bencana	Seluruh Kecamatan	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, Swasta	Kementrian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional, Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Dinas Permukiman dan Perumahan Provinsi, Dinas Permukiman dan Perumahan, Badan Penanggulangan Bencana Daerah						
II.B.8	Perwujudan Kawasan Transportasi									
II.B.8.1	Pembangunan Kawasan Transportasi	Kecamatan Cikalongwetan	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, Swasta	Kementrian Perhubungan, Dinas Perhubungan Provinsi, Dinas Perhubungan, Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang						
II.B.8.2	Penataan dan peningkatan kualitas Kawasan transportasi		APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, Swasta	Kementrian Perhubungan, Dinas Perhubungan Provinsi, Dinas Perhubungan, Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang						
II.B.8.3	Pengendalian Kawasan transportasi		APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, Swasta	Kementrian Perhubungan, Dinas Perhubungan Provinsi, Dinas Perhubungan, Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang						
II.B.9	Perwujudan Kawasan Pertahanan dan Keamanan									

No.	Program	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan					
					Tahap					
					I	II				
					2024	2025	2026	2027	2028	2029
II.B.9.1	penataan dan pengelolaan Kawasan Pertahanan dan Keamanan	1. Kecamatan Batujajar; 2. Kecamatan Cipatat; 3. Kecamatan Cisarua; 4. Kecamatan Lembang; 5. Kecamatan Ngamprah; 6. Kecamatan Padalarang; 7. Kecamatan Parongpong; 8. Kecamatan Saguling	APBN	Kementrian Pertahanan/Mabes TNI/Polri						
II.B.9.2	pengembangan prasarana, sarana, dan utilitas Kawasan Pertahanan dan Keamanan									
II.B.9.3	Pengoptimalan fungsi Kawasan pertahanan dan keamanan yang ada									
II.B.9.4	Pengamanan Kawasan perkantoran dan instalasi pertahanan keamanan yang baru sesuai dengan rencana tata ruang Kawasan pertahanan keamanan									
III	Perwujudan Kawasan Strategis									
III.A	Kawasan Strategis Nasional									
III.A.1	Pengembangan Kawasan Strategis Nasional	KSN Perkotaan Cekungan Bandung; KSN Teropong Bintang Bosscha	APBN	Instansi Lembaga Pemerintah						
III.A.2	Pengendalian Pemanfaatan Ruang Kawasan Strategis Nasional		APBN	Instansi Lembaga Pemerintah						
III.B	Kawasan Strategis Provinsi									
III.B.1	Peningkatan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan program pemanfaatan ruang	KSP Kawasan Bandung Urata (KBU)	APBN, APBD Provinsi	Instansi Lembaga Pemerintah, Perangkat Daerah Provinsi						

No.	Program	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan					
					Tahap					
					I	II				
					2024	2025	2026	2027	2028	2029
III.B.2	Peningkatan koordinasi pengendalian pemanfaatan ruang		APBN, APBD Provinsi	Instansi Lembaga Pemerintah, Perangkat Daerah Provinsi						
III.B.3	Monitoring dan evaluasi		APBN, APBD Provinsi	Instansi Lembaga Pemerintah, Perangkat Daerah Provinsi						
III.B.4	Fasilitasi kerjasama antar Pemerintah Daerah		APBN, APBD Provinsi	Instansi Lembaga Pemerintah, Perangkat Daerah Provinsi						
III.B.5	Penyusunan Peraturan Kepala Daerah tentang Norma, Standar, Pedoman, dan Kriteria Pengendalian Pemanfaatan Ruang		APBN, APBD Provinsi	Instansi Lembaga Pemerintah, Perangkat Daerah Provinsi						
III.B.6	Rehabilitasi Kawasan hutan, Kawasan imbuhan/resapan air dan lahan kritis di hulu DAS kritis dan sangat kritis di Cekungan Air Tanah Bandung-Soreang		APBN, APBD Provinsi	Instansi Lembaga Pemerintah, Perangkat Daerah Provinsi						
III.B.7	Normalisasi dan rehabilitasi saluran-saluran pembuangan akhir Wilayah Sungai Citarum		APBN, APBD Provinsi	Instansi Lembaga Pemerintah, Perangkat Daerah Provinsi						
III.C	Kawasan Strategis Kabupaten									
III.C.1	Pertumbuhan Ekonomi									
III.C.1.1	Penyusunan Masterplan Kawasan Strategis dari Sudut Kepentingan Pertumbuhan Ekonomi	Kecamatan Cisarua Kecamatan Ngamprah Kecamatan Padalarang	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, Swasta	Instansi Lembaga Pemerintah, Perangkat Daerah Provinsi, Perangkat Daerah Kabupaten						

No.	Program	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan					
					Tahap					
					I	II				
					2024	2025	2026	2027	2028	2029
III.C.1.2	Peningkatan Produktivitas Kawasan		APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten	Instansi Lembaga Pemerintah, Perangkat Daerah Provinsi, Perangkat Daerah Kabupaten						
III.C.1.3	Pengembangan sarana, prasarana dan utilitas Kawasan		APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten	Instansi Lembaga Pemerintah, Perangkat Daerah Provinsi, Perangkat Daerah Kabupaten						
III.C.1.4	Pengembangan Kegiatan Pariwisata		APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten	Instansi Lembaga Pemerintah, Perangkat Daerah Provinsi, Perangkat Daerah Kabupaten						
III.C.1.5	Pengendalian Pemanfaatan Ruang Kawasan Strategis		APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten	Instansi Lembaga Pemerintah, Perangkat Daerah Provinsi, Perangkat Daerah Kabupaten						
	Penataan Kawasan pusat pemerintahan		APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten	Instansi Lembaga Pemerintah, Perangkat Daerah Provinsi, Perangkat Daerah Kabupaten						
	Penataan Kawasan sekitar Stasiun Kereta Api Padalarang		APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten	Instansi Lembaga Pemerintah, Perangkat Daerah Provinsi, Perangkat Daerah Kabupaten						
	Penataan RTH di sekitar waduk Saguling		APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten	Instansi Lembaga Pemerintah, Perangkat Daerah Provinsi, Perangkat Daerah Kabupaten						
	Penataan Pusat Kota Padalarang		APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten	Instansi Lembaga Pemerintah, Perangkat Daerah Provinsi, Perangkat Daerah Kabupaten						
III.C.1.6	Penyusunan Rencana Penataan Kawasan atau Masterplan Kawasan Strategis dari	Kecamatan Cikalongwetan	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten	Instansi Lembaga Pemerintah, Perangkat Daerah Provinsi, Perangkat Daerah Kabupaten						

No.	Program	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan					
					Tahap					
					I	II				
					2024	2025	2026	2027	2028	2029
	Sudut Kepentingan Pertumbuhan Ekonomi									
III.C.1.7	Peningkatan Produktivitas Kawasan		APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten	Instansi Lembaga Pemerintah, Perangkat Daerah Provinsi, Perangkat Daerah Kabupaten						
III.C.1.8	Pengembangan sarana, prasarana dan utilitas Kawasan		APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten	Instansi Lembaga Pemerintah, Perangkat Daerah Provinsi, Perangkat Daerah Kabupaten						
III.C.1.9	Pengembangan Kegiatan Pariwisata		APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten	Instansi Lembaga Pemerintah, Perangkat Daerah Provinsi, Perangkat Daerah Kabupaten						
III.C.1.10	Pengendalian Pemanfaatan Ruang Kawasan Strategis		APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten	Instansi Lembaga Pemerintah, Perangkat Daerah Provinsi, Perangkat Daerah Kabupaten						
III.C.1.11	Penyusunan Rencana Penataan Kawasan atau Masterplan Kawasan Strategis dari Sudut Kepentingan Pertumbuhan Ekonomi	Kecamatan Cipeundeuy	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten	Instansi Lembaga Pemerintah, Perangkat Daerah Provinsi, Perangkat Daerah Kabupaten						
III.C.1.12	Peningkatan Produktivitas Kawasan		APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten	Instansi Lembaga Pemerintah, Perangkat Daerah Provinsi, Perangkat Daerah Kabupaten						
III.C.1.13	Pengembangan sarana, prasarana dan utilitas Kawasan		APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten	Instansi Lembaga Pemerintah, Perangkat Daerah Provinsi, Perangkat Daerah Kabupaten						
III.C.1.14	Pengembangan Kegiatan Industri		APBN, APBD Provinsi,	Instansi Lembaga Pemerintah, Perangkat						

No.	Program	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan					
					Tahap					
					I	II				
					2024	2025	2026	2027	2028	2029
			APBD Kabupaten	Daerah Provinsi, Perangkat Daerah Kabupaten						
III.C.1.15	Pengendalian Pemanfaatan Ruang Kawasan Strategis		APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten	Instansi Lembaga Pemerintah, Perangkat Daerah Provinsi, Perangkat Daerah Kabupaten						
III.C.2	Pendayagunaan Sumber Daya Alam dan/atau Teknologi Tinggi									
III.C.2.1	Penyusunan Masterplan Kawasan Strategis dari Sudut Kepentingan Pendayagunaan Sumber Daya Alam dan/atau Teknologi Tinggi	Kecamatan Cipongkor Kecamatan Rongga	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten	Instansi Lembaga Pemerintah, Perangkat Daerah Provinsi, Perangkat Daerah Kabupaten						
III.C.2.2	Peningkatan Produktivitas Kawasan		APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten	Instansi Lembaga Pemerintah, Perangkat Daerah Provinsi, Perangkat Daerah Kabupaten						
III.C.2.3	perlindungan dan pelestarian Kawasan		APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten	Instansi Lembaga Pemerintah, Perangkat Daerah Provinsi, Perangkat Daerah Kabupaten						
III.C.2.4	Pengembangan sarana, prasarana dan utilitas Kawasan		APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten	Instansi Lembaga Pemerintah, Perangkat Daerah Provinsi, Perangkat Daerah Kabupaten						
III.C.2.5	Pengembangan Kegiatan Pariwisata		APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten	Instansi Lembaga Pemerintah, Perangkat Daerah Provinsi, Perangkat Daerah Kabupaten						
III.C.2.6	Pengendalian Pemanfaatan Ruang Kawasan Strategis		APBN, APBD Provinsi,	Instansi Lembaga Pemerintah, Perangkat						

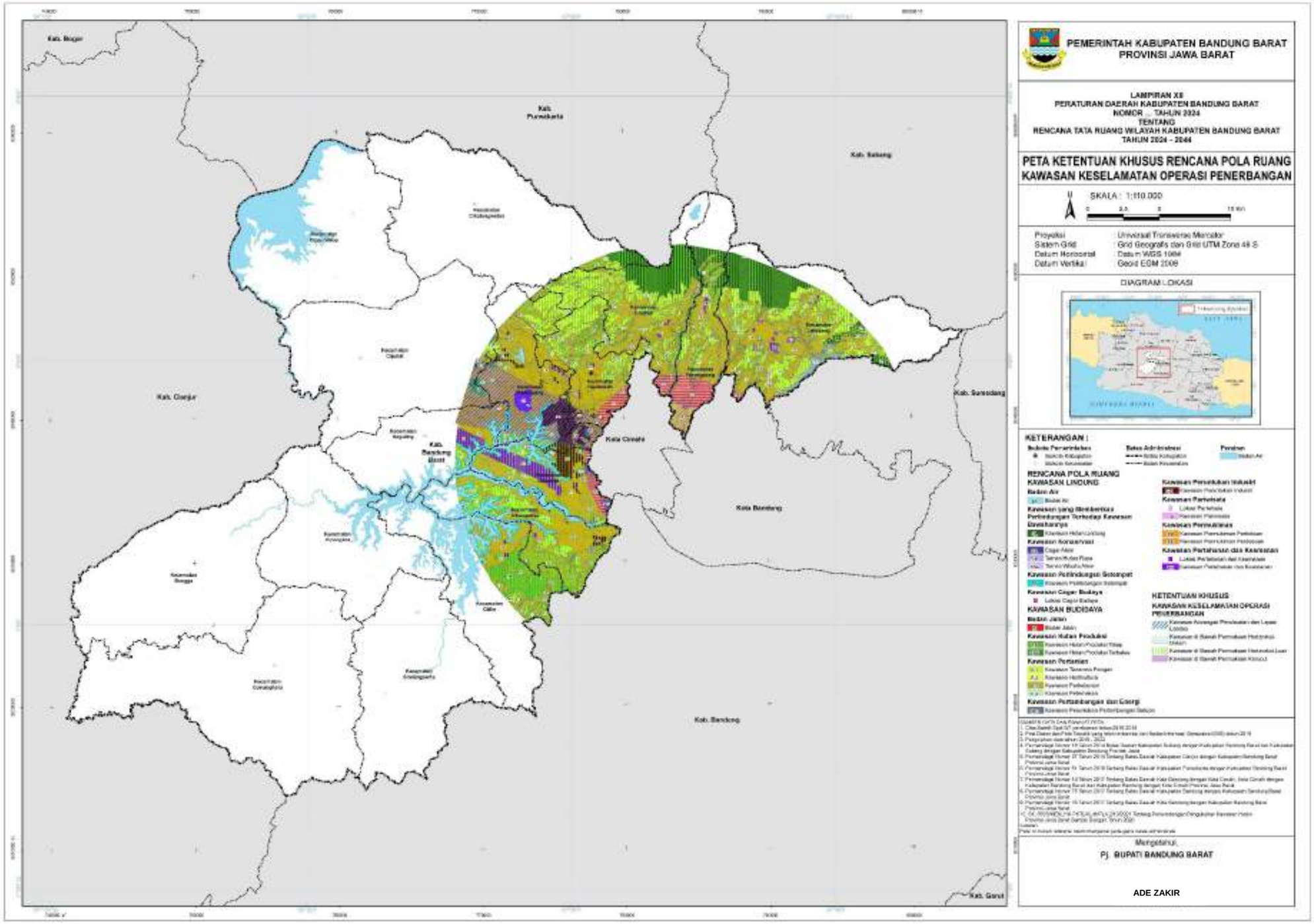
No.	Program	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan					
					Tahap					
					I	II				
					2024	2025	2026	2027	2028	2029
			APBD Kabupaten	Daerah Provinsi, Perangkat Daerah Kabupaten						
III.C.3	Fungsi dan Daya Dukung Lingkungan Hidup									
III.C.3.1	Penyusunan Rencana Penataan Kawasan atau Masterplan Kawasan Strategis dari Sudut Kepentingan Fungsi dan Daya Dukung Lingkungan	Kecamatan Cililin Kecamatan Lembang Kecamatan Sindangkerta	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten	Instansi Lembaga Pemerintah, Perangkat Daerah Provinsi, Perangkat Daerah Kabupaten						
III.C.3.2	Perlindungan dan pelestarian Kawasan		APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten	Instansi Lembaga Pemerintah, Perangkat Daerah Provinsi, Perangkat Daerah Kabupaten						
III.C.3.3	Pengembangan sarana, prasarana dan utilitas Kawasan		APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten	Instansi Lembaga Pemerintah, Perangkat Daerah Provinsi, Perangkat Daerah Kabupaten						
III.C.3.4	Pengembangan Agrbisnis		APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten	Instansi Lembaga Pemerintah, Perangkat Daerah Provinsi, Perangkat Daerah Kabupaten						
III.C.3.5	Pengendalian Pemanfaatan Ruang Kawasan Strategis		APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten	Instansi Lembaga Pemerintah, Perangkat Daerah Provinsi, Perangkat Daerah Kabupaten						

Pj. BUPATI BANDUNG BARAT,

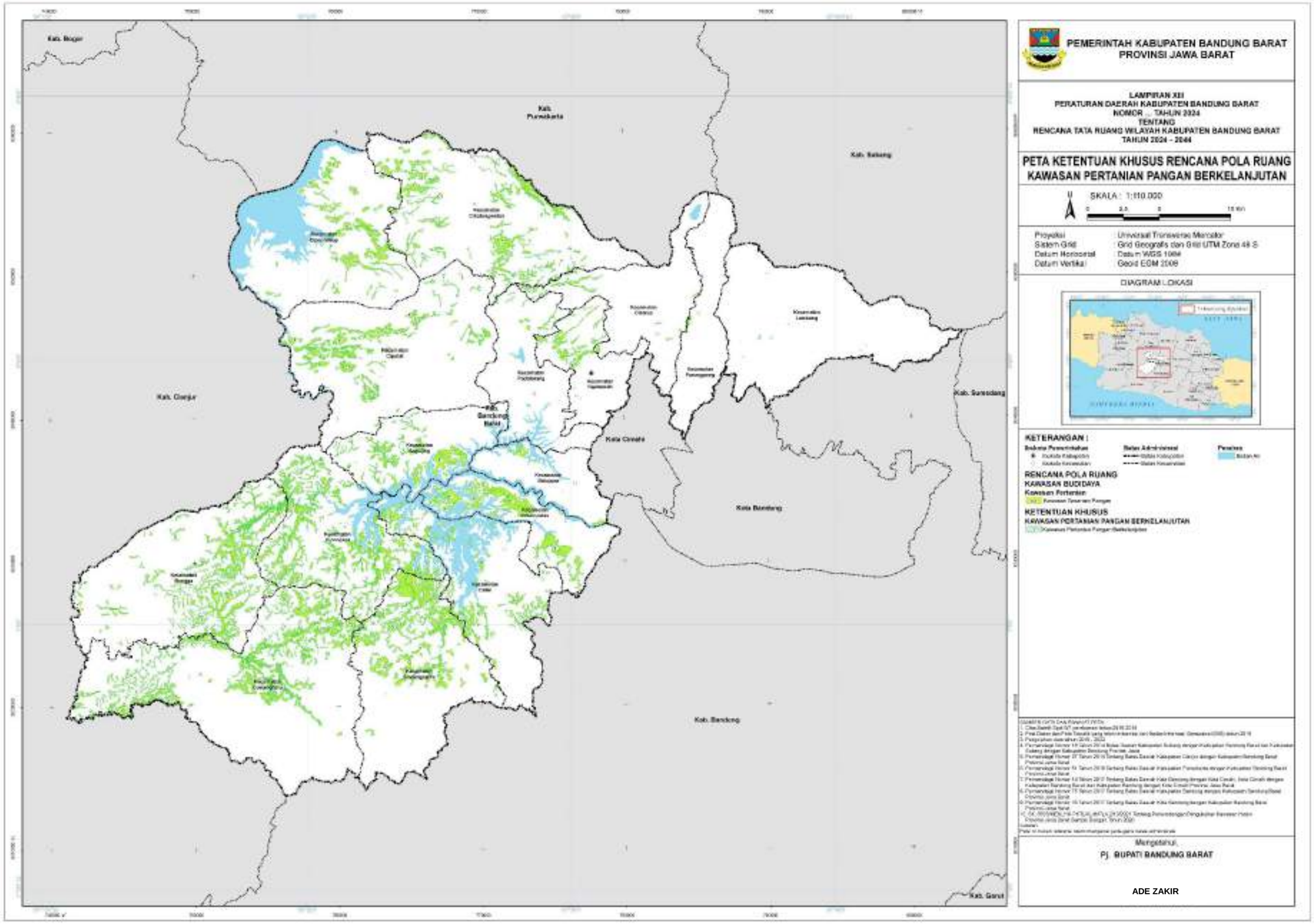
ttd.

ADE ZAKIR

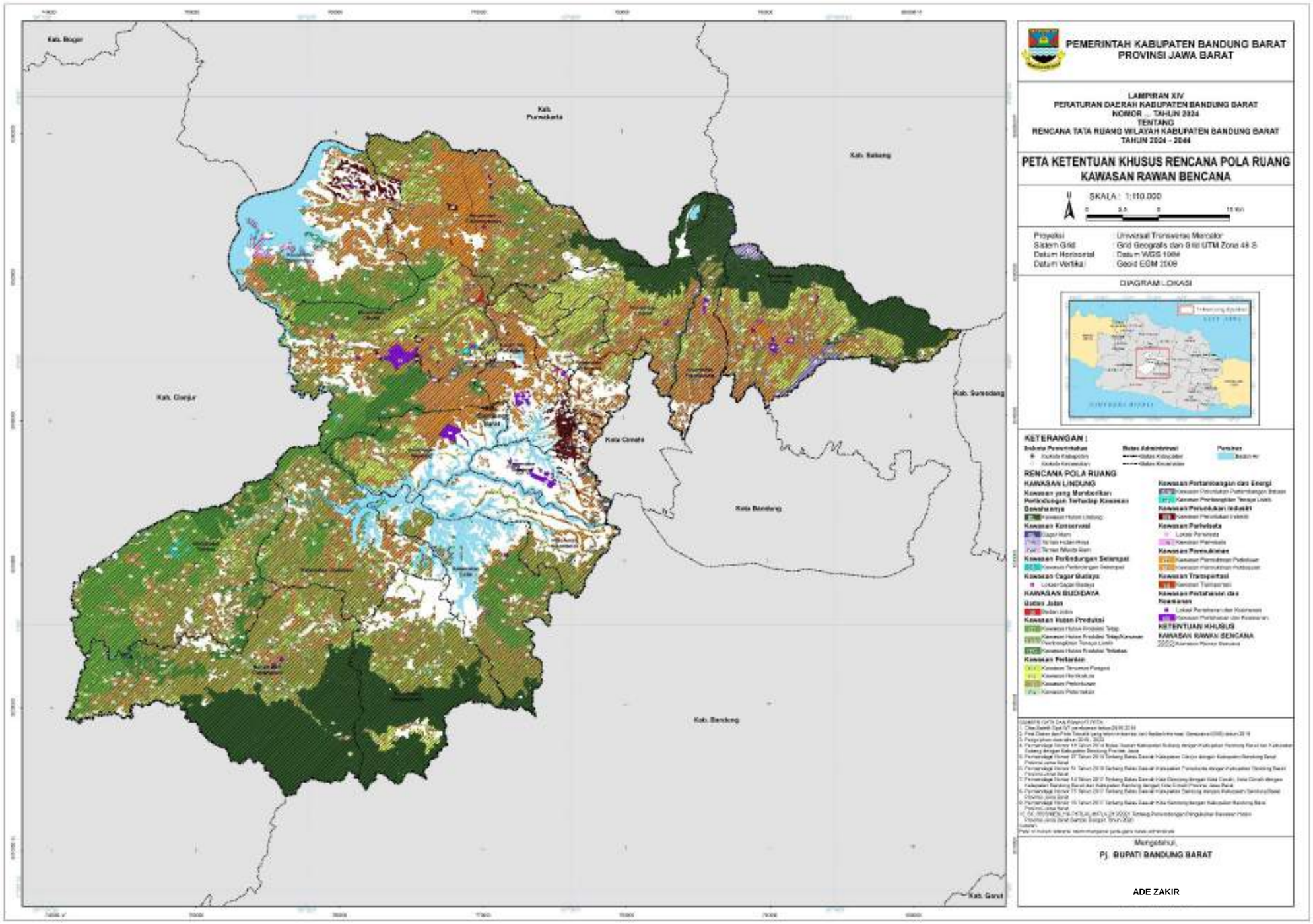
LAMPIRAN XII.A
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT
NOMOR 2 TAHUN 2024
TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH
KABUPATEN BANDUNG BARAT TAHUN 2024-2044



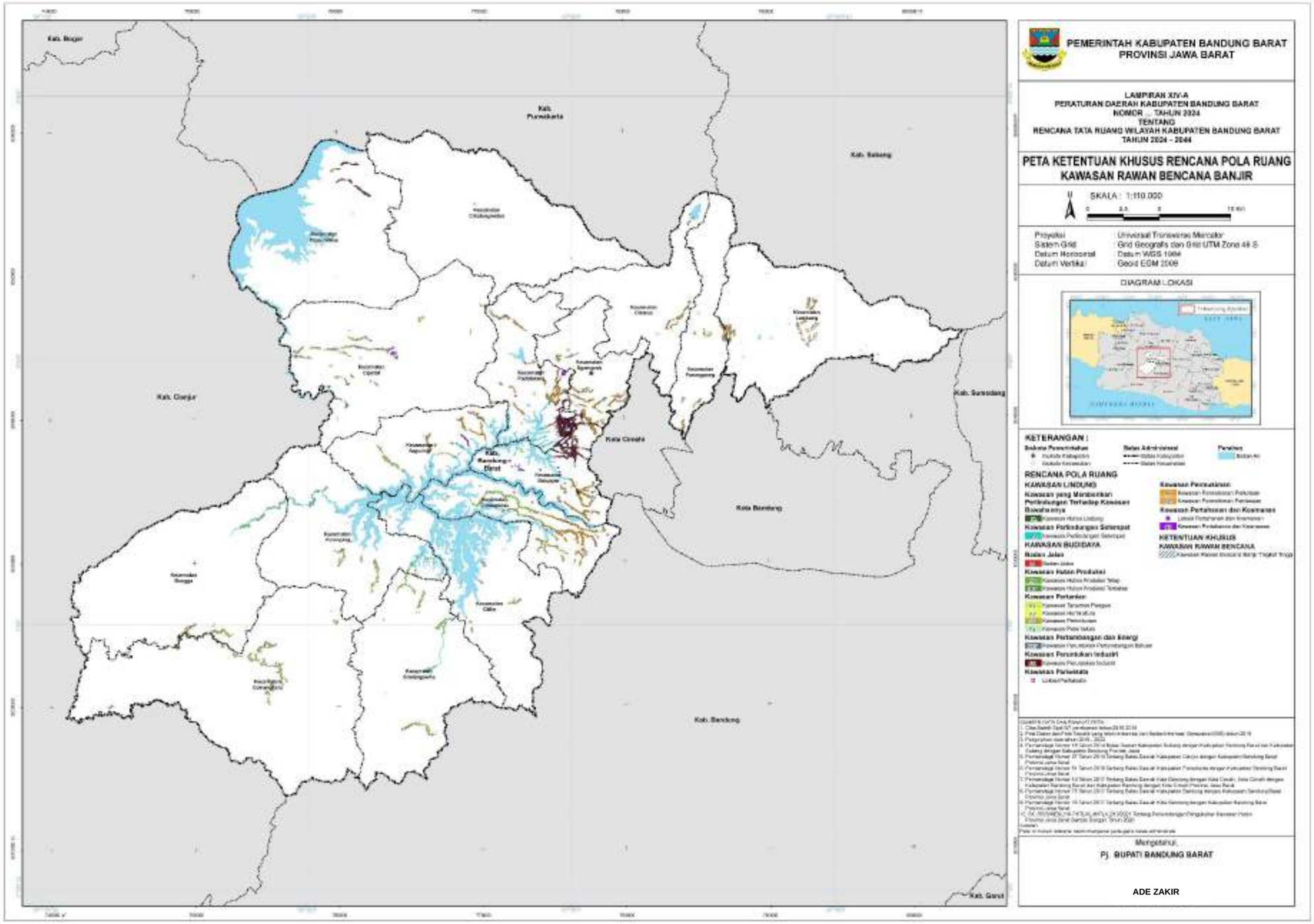
LAMPIRAN XII.B
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT
NOMOR 2 TAHUN 2024
TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH
KABUPATEN BANDUNG BARAT TAHUN 2024-2044



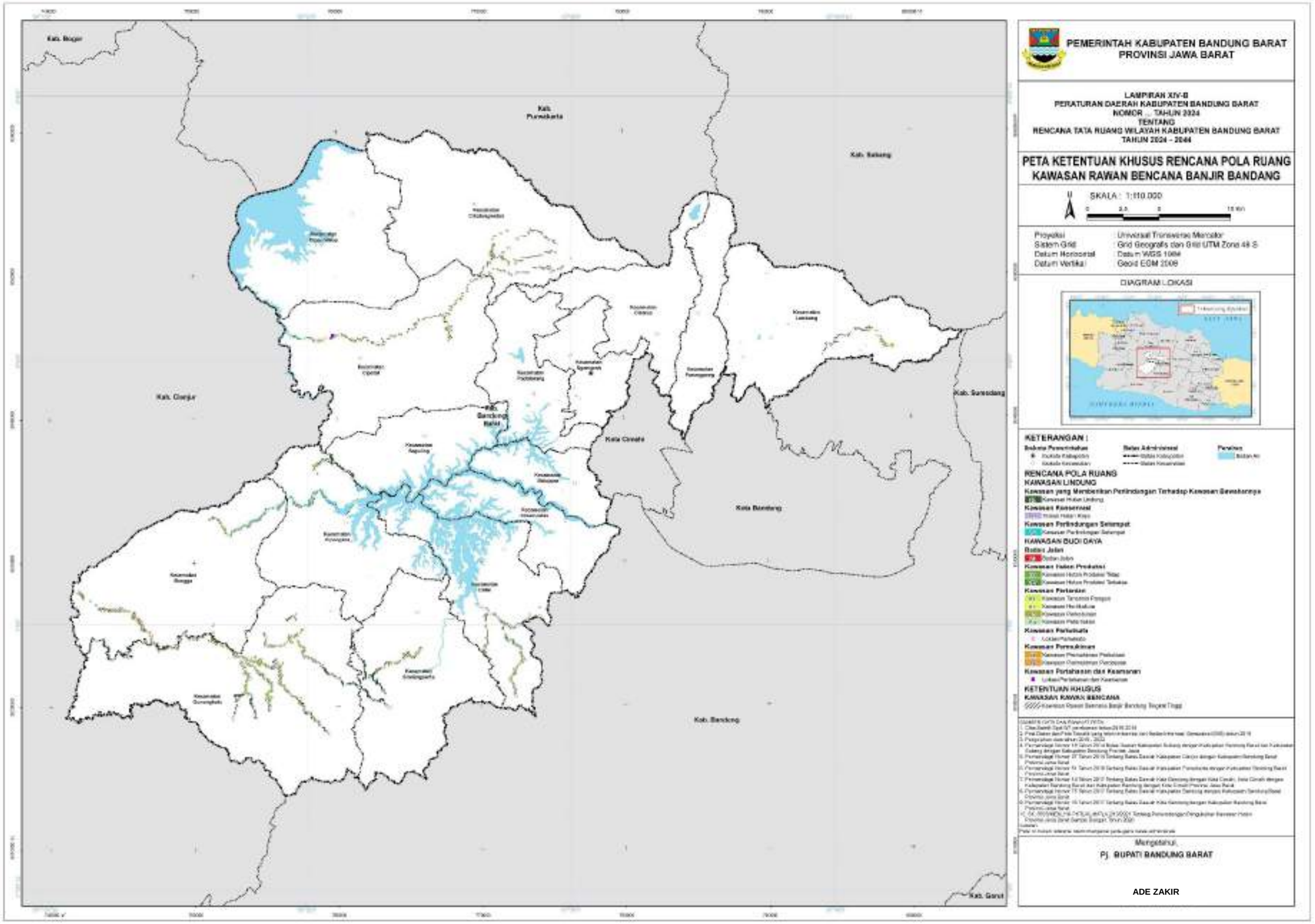
LAMPIRAN XII.C
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT
NOMOR 2 TAHUN 2024
TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH
KABUPATEN BANDUNG BARAT TAHUN 2024-2044



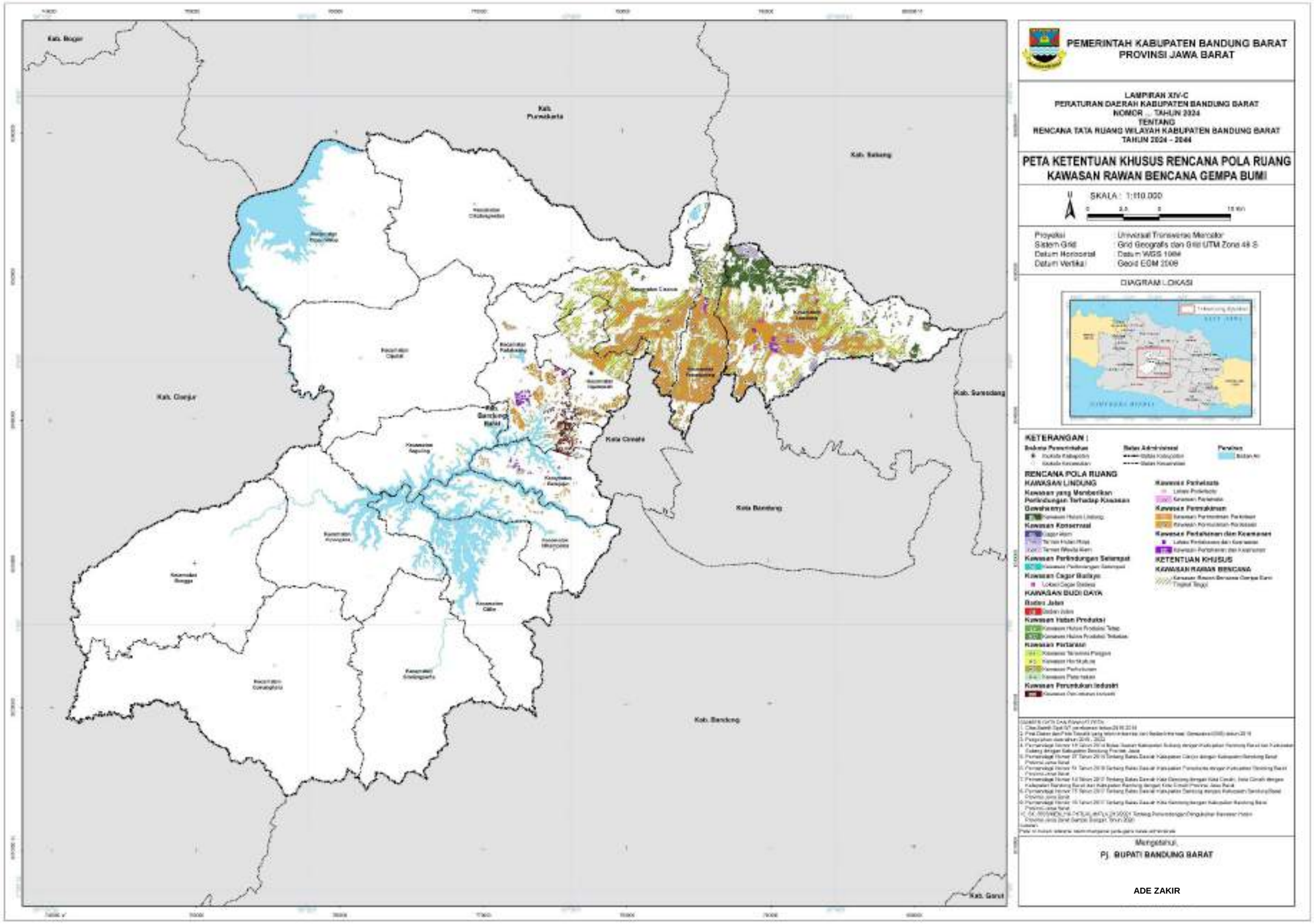
LAMPIRAN XII.C.1
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT
NOMOR 2 TAHUN 2024
TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH
KABUPATEN BANDUNG BARAT TAHUN 2024-2044



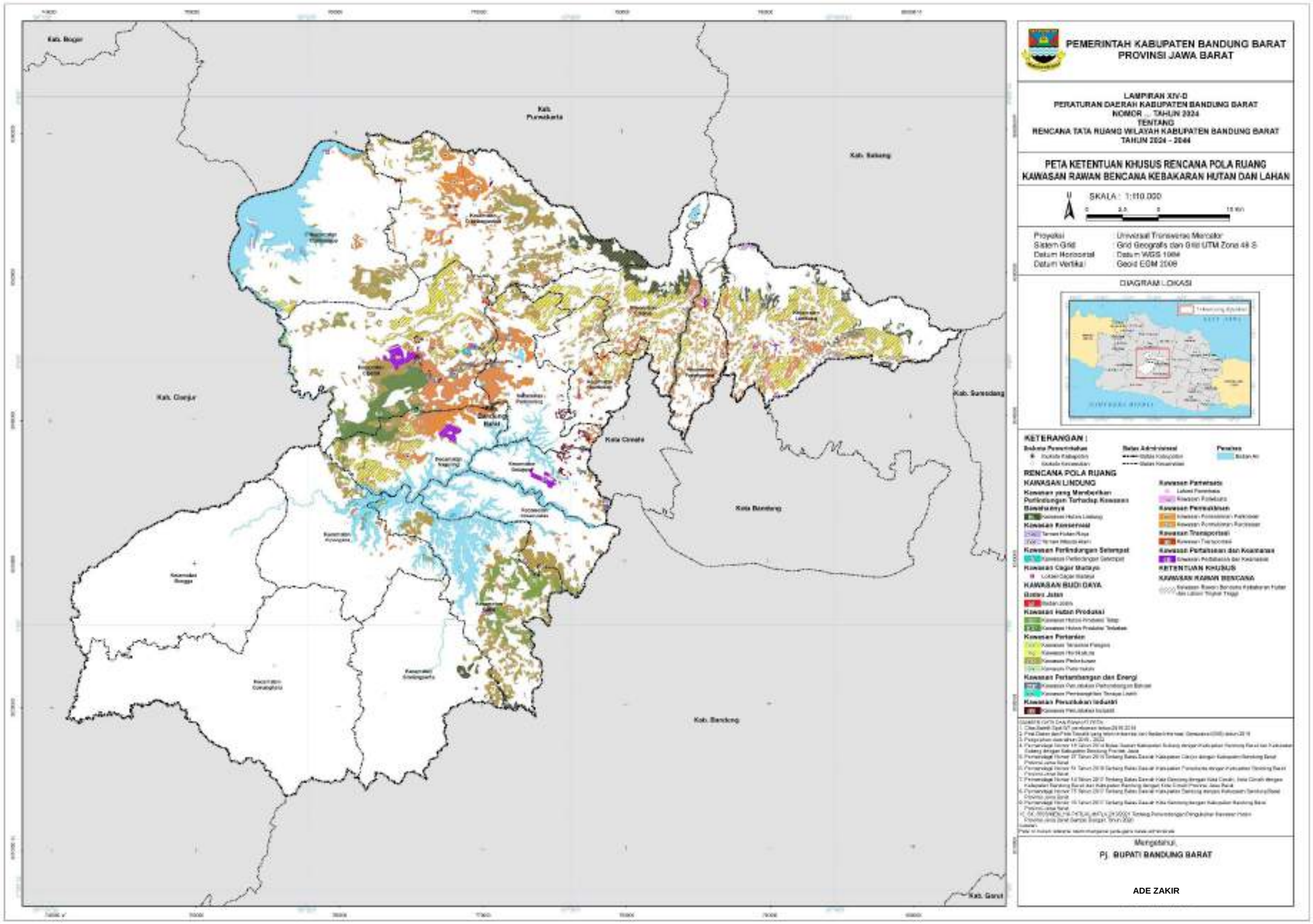
LAMPIRAN XII.C.2
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT
NOMOR 2 TAHUN 2024
TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH
KABUPATEN BANDUNG BARAT TAHUN 2024-2044



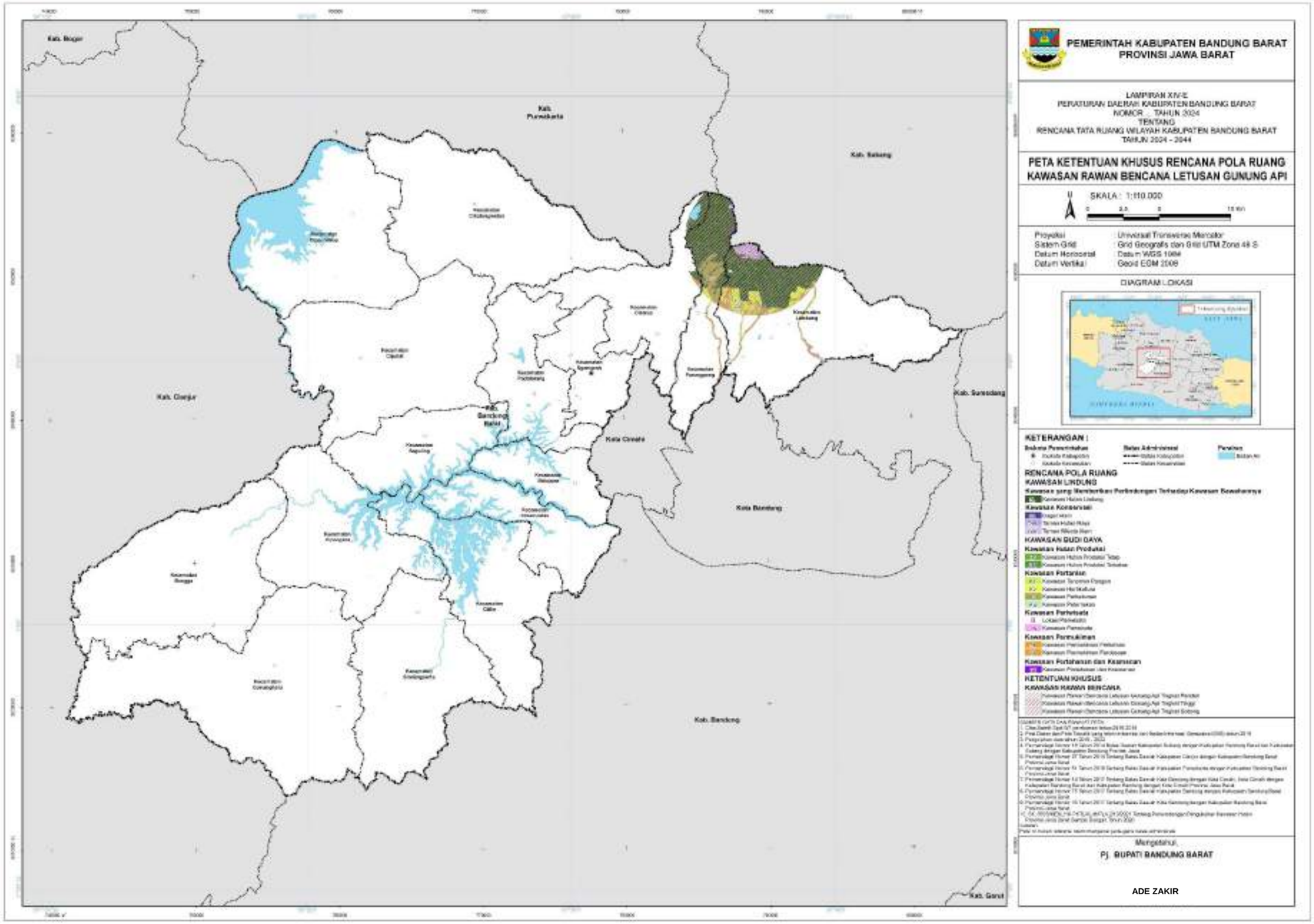
LAMPIRAN XII.C.3
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT
NOMOR 2 TAHUN 2024
TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH
KABUPATEN BANDUNG BARAT TAHUN 2024-2044



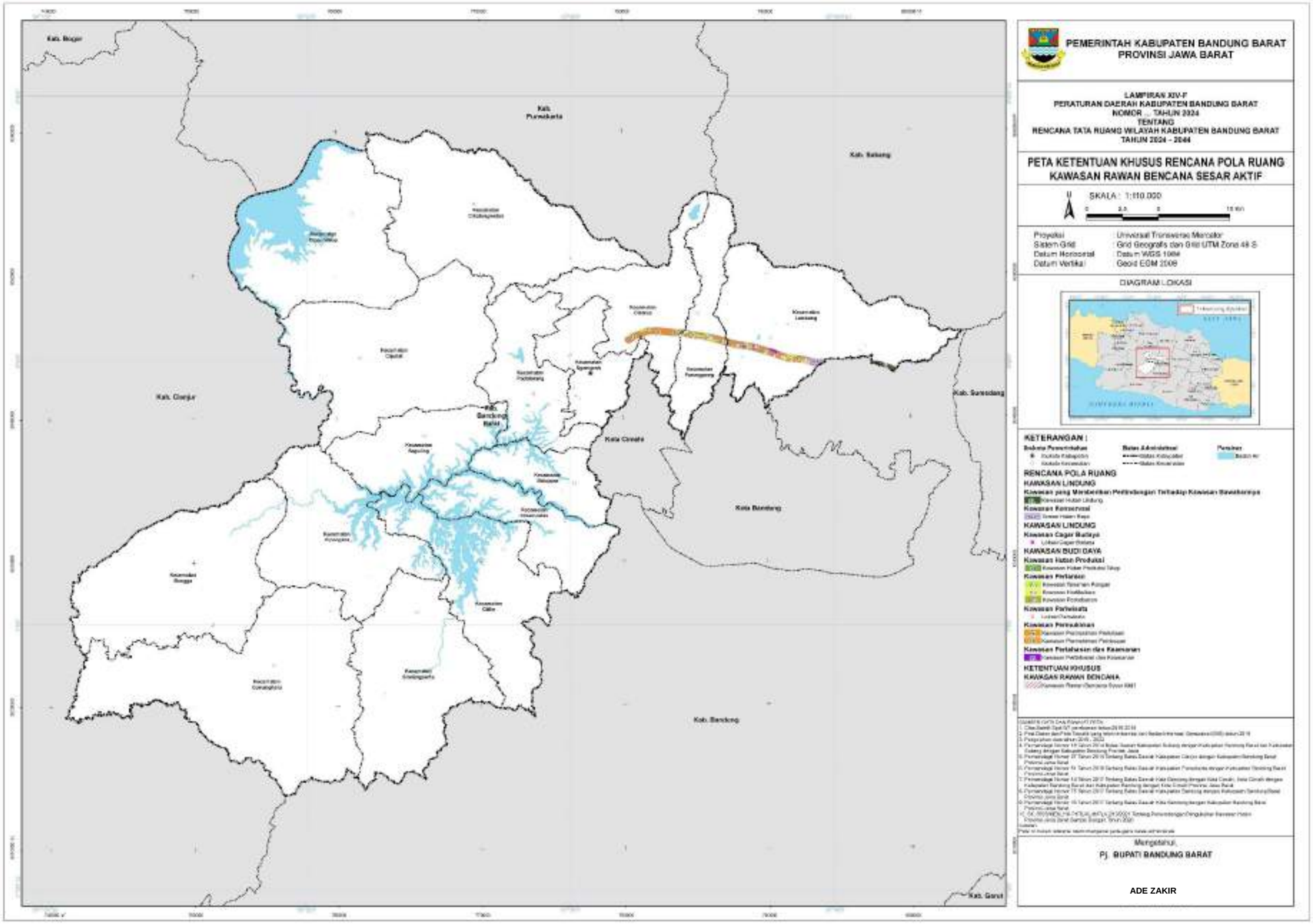
LAMPIRAN XII.C.4
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT
NOMOR 2 TAHUN 2024
TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH
KABUPATEN BANDUNG BARAT TAHUN 2024-2044



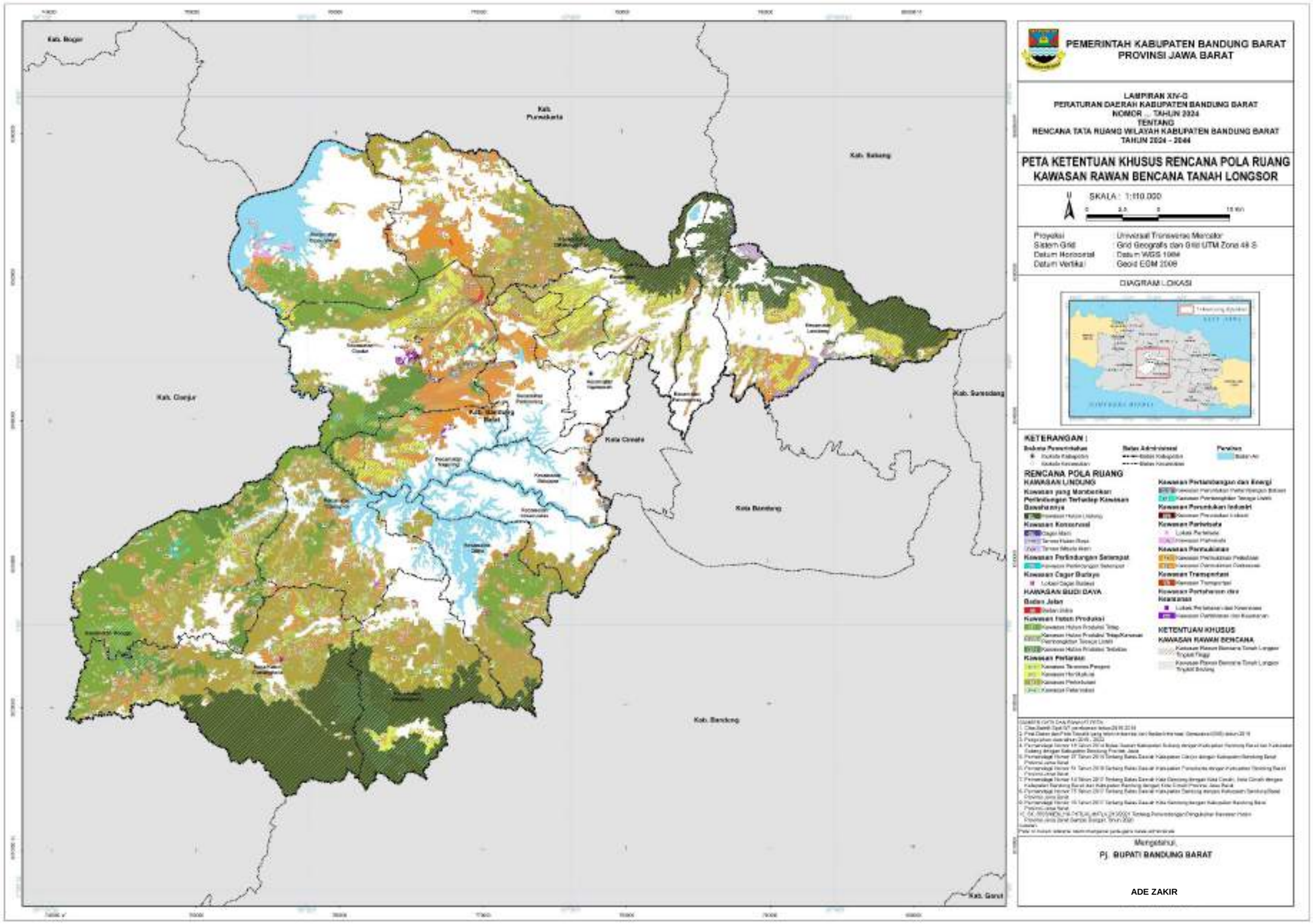
LAMPIRAN XII.C.5
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT
NOMOR 2 TAHUN 2024
TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH
KABUPATEN BANDUNG BARAT TAHUN 2024-2044



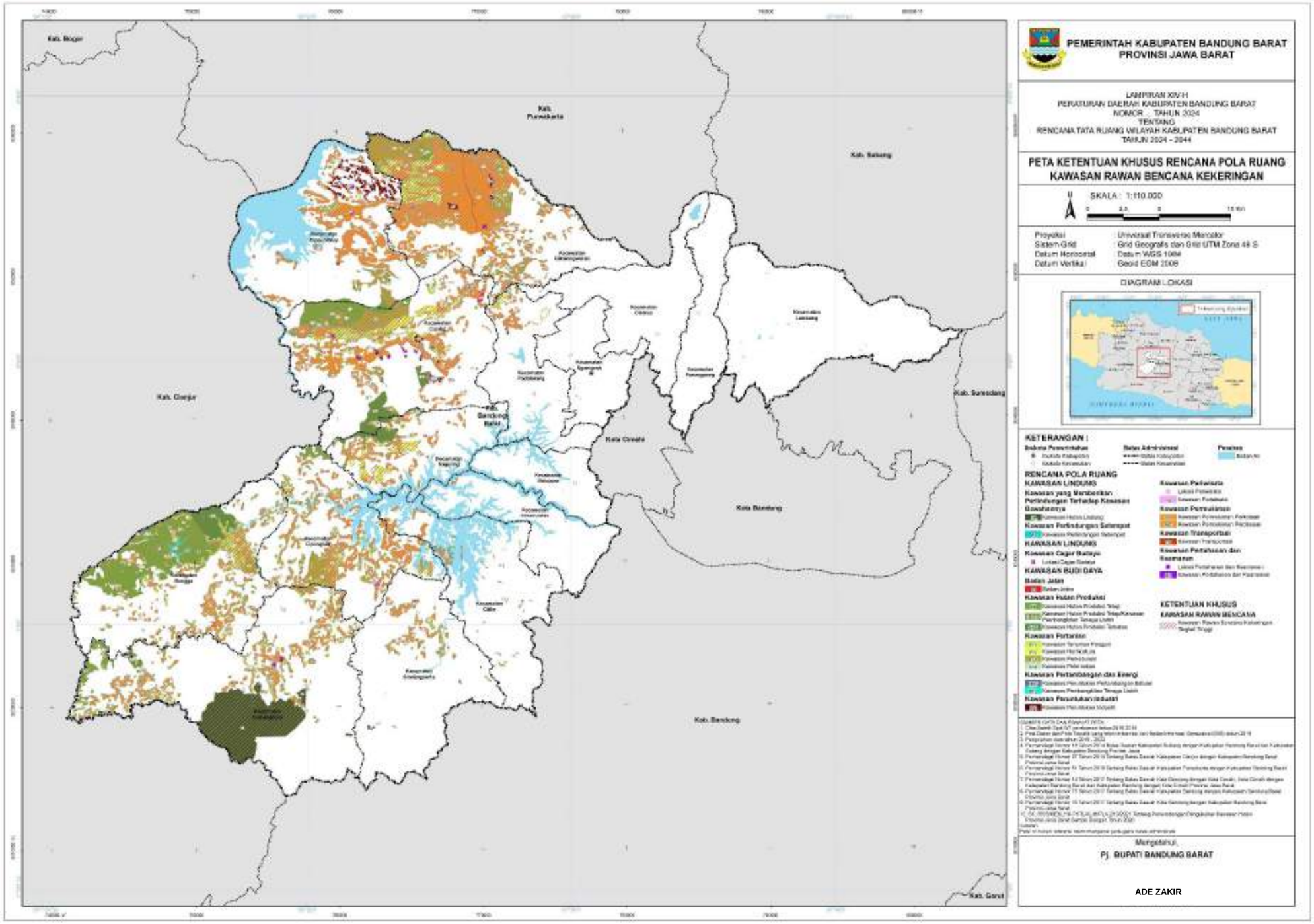
LAMPIRAN XII.C.6
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT
NOMOR 2 TAHUN 2024
TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH
KABUPATEN BANDUNG BARAT TAHUN 2024-2044



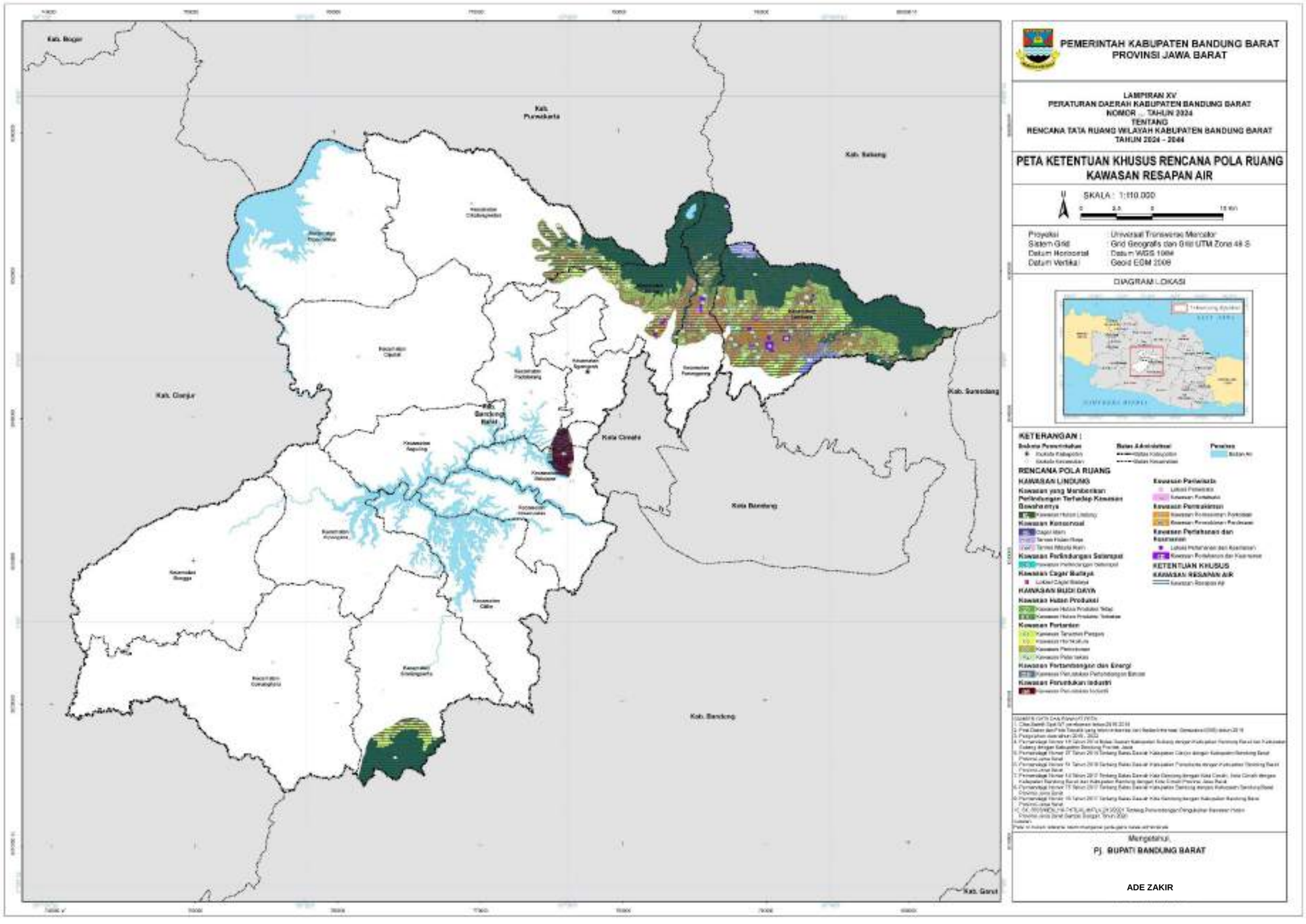
LAMPIRAN XII.C.7
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT
NOMOR 2 TAHUN 2024
TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH
KABUPATEN BANDUNG BARAT TAHUN 2024-2044



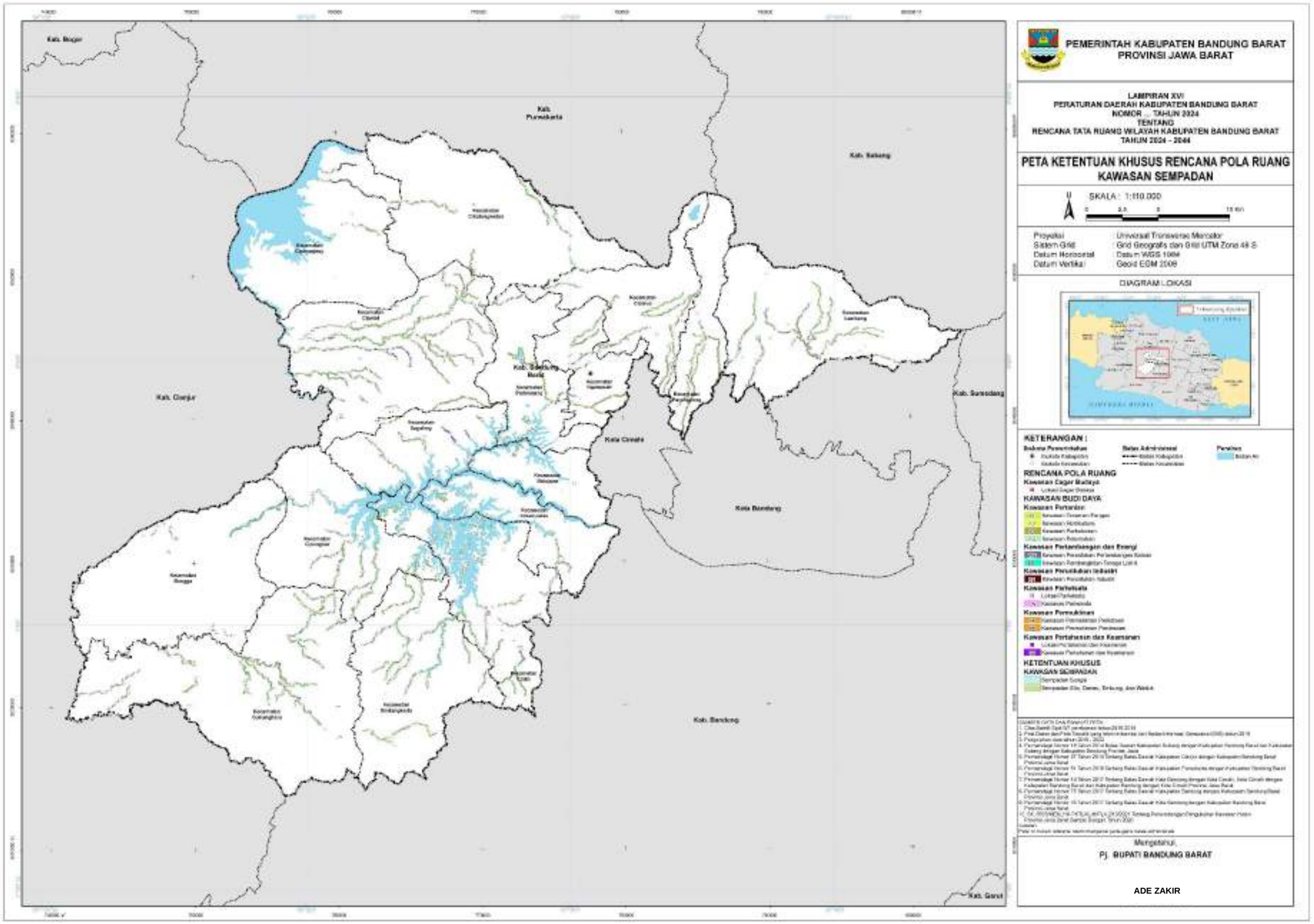
LAMPIRAN XII.C.7
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT
NOMOR 2 TAHUN 2024
TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH
KABUPATEN BANDUNG BARAT TAHUN 2024-2044



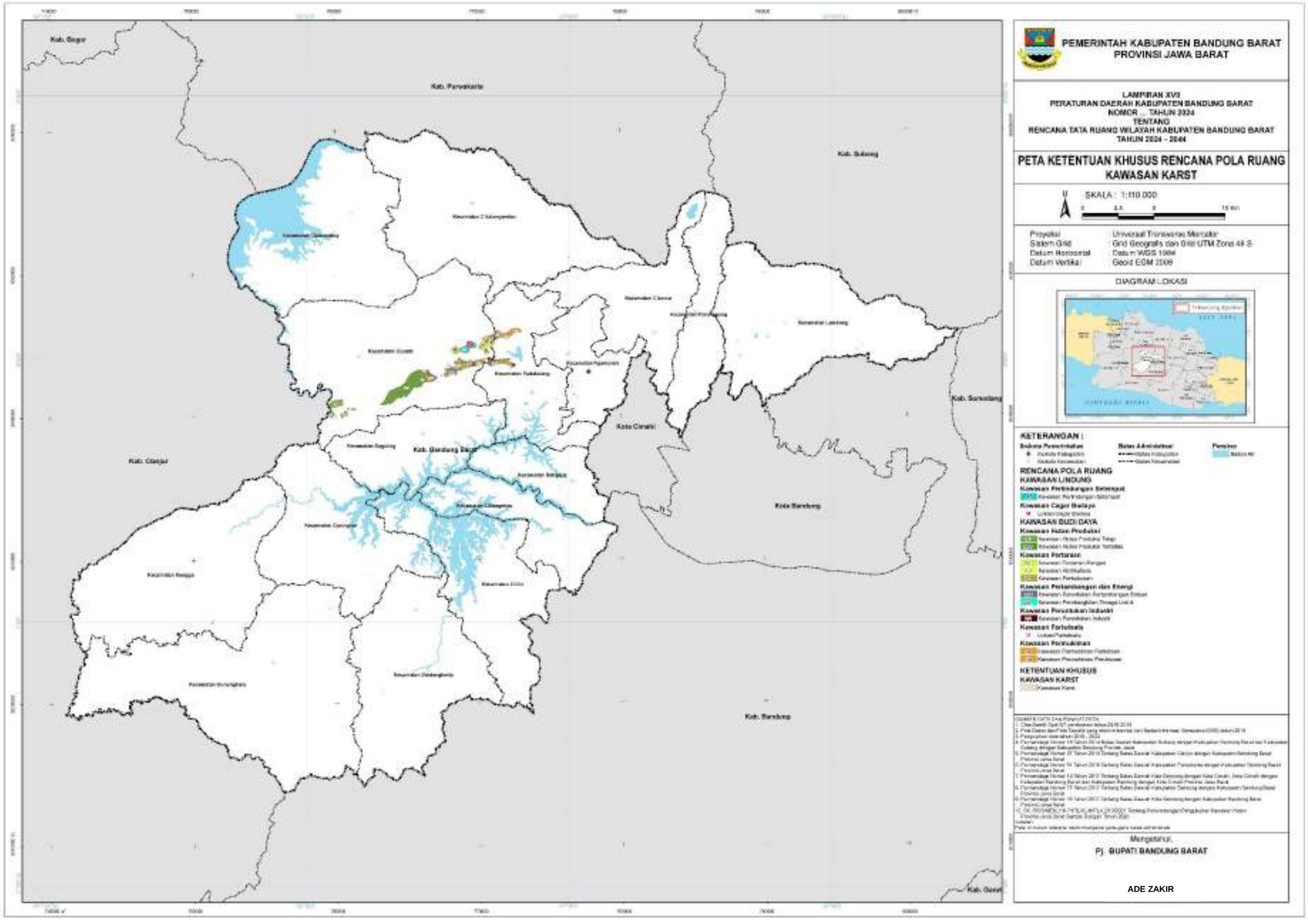
LAMPIRAN XII.D
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT
NOMOR 2 TAHUN 2024
TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH
KABUPATEN BANDUNG BARAT TAHUN 2024-2044



LAMPIRAN XII.F
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT
NOMOR 2 TAHUN 2024
TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH
KABUPATEN BANDUNG BARAT TAHUN 2024-2044



LAMPIRAN XII.G
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT
NOMOR 2 TAHUN 2024
TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH
KABUPATEN BANDUNG BARAT TAHUN 2024-2044



LAMPIRAN XII.G
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT
NOMOR 2 TAHUN 2024
TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH
KABUPATEN BANDUNG BARAT TAHUN 2024-2044

